Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

الشَّرْحُ الْمُمْتِعُ عَلَى زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ

Syarah Mumti'

Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah

1

Darus Sunnah

Syarah Mumti'

Asy-Syarah Al-Mumti' Ala Zaad Al-Mustaqni' karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan syarah dari kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' karya Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi.

Kitab ini mensyarah matan yang ada pada kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' dengan menjelaskan kalimat-kalimatnya, makna-maknanya dan menyebutkan pendapat yang kuat disertai dalil dan ta'lilnya. Kitab ini merupakan salah satu rujukan kitab fikih bermadzhab Hanbali yang sangat masyhur dan populer di kalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab fikih mereka.

Pada jilid pertama ini membahas tentang kitab thaharah yang meliputi pembahasan tentang air, bejana, istinja`, siwak, wudhu, tayammum, menghilangkan najis, mandi, dan haidh.

Darus Sunnah

ISBN 978-602-8406-12-3

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zaad Al-Mustaqni'

Syarah Mumti'

Kajian Fikih Lengkap

Fikih Thaharah

1

Darus Sunnah

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT v

KATA PENGANTAR vii

MUKADDIMAH ix

KITAB THAHARAH 2

- *Thaharah adalah menghilangkan (bersuci dari) hadats* 5
- *Dan yang semakna dengannya, serta menghilangkan khabats (najis)* 5
- *Air terdiri dari tiga macam: Air suci, tetapi tidak bisa menghilangkan hadats* 7
- *Dan tidak dapat menghilangkan najis selainnya (selain air).* 9
- *Yaitu yang tetap dalam kondisi awalnya, dan jika berubah dengan benda yang tidak bercampur dengan air seperti potongan-potongan kapur* 11
- *Atau dengan minyak, garam cair, atau dipanaskan dengan barang najis maka dimakruhkan* 12
- *Jika air tersebut berubah karena tergenang atau sulit menjaga air dari perubahan, seperti tumbuhan yang ada di dalamnya atau dedaunan dari suatu pohon* 14
- *Atau berdekatan dengan bangkai, dipanaskan dengan (sinar) matahari atau dengan barang yang suci, maka hukumnya tidak makruh* 14
- *Dan jika digunakan untuk bersuci yang dibolehkan, seperti memperbarui wudhu, mandi untuk shalat Jum'at, membasuh basuhan kedua dan ketiga (dalam wudhu) maka hukumnya makruh* 15

- *Apabila air tersebut mencapai dua kulah* 17
- *Dua kulah itu seukuran (kira-kira) 500 liter Iraqi (takaran orang-orang Irak). Jika tercampur dengan najis selain kencing anak Adam (orang dewasa) atau kotorannya yang berbentuk cair, maka najis tersebut tidak akan merubah (sucinya) air tersebut*..... 18
- *Air kencing atau kotoran yang bercampur dengan air suci dan sulit dihilangkan, seperti saluran-saluran yang ada di jalan-jalan kota Mekah hukumnya adalah suci. Air suci yang sudah dipakai oleh seorang perempuan untuk bersuci dari hadats tidak bisa mensucikan hadats seorang laki-laki*..... 23
- *Dan jika warna, rasa, dan baunya berubah.*..... 27
- *Dengan dimasak atau ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya* 27
- *Atau hadats yang hilang dengan air yang sedikit*..... 28
- *Atau dimasukkan ke dalamnya (air yang sedikit) tangan orang yang tidur di malam hari, tidur yang membatalkan wudhu (tidur nyenyak)* 29
- *Atau cucian terakhir yang bisa menghilangkan najis, maka hukumnya adalah suci*..... 33
- *(Air) najis adalah air yang berubah karena barang yang najis atau air tersebut bercampur dengan najis, dan air suci tersebut jumlahnya sedikit* 35
- *Atau terpisah dari tempat najis sebelum najis tersebut hilang. Apabila air yang najis tersebut ditambahkan air yang suci dalam jumlah banyak selain tanah dan yang lainnya.* 36
- *Atau perubahan najis yang banyak itu hilang dengan sendirinya* 37
- *Atau air najis tersebut dikuras sehingga setelah dikuras masih ada banyak air yang tidak mengalami perubahan (tidak tercemar), maka air tersebut adalah air suci* 38
- *Apabila merasa ragu-ragu akan najisnya air atau yang lainnya, atau ragu-ragu pada kesuciannya*..... 39
- *Berdasarkan sebuah keyakinan*..... 40
- *Apabila air suci disamarkan oleh air najis, maka kedua jenis air tersebut tidak boleh dipergunakan, dan ia tidak boleh menelitinya*..... 42
- *Dan tidak disyaratkan ketika bertayammum untuk menuangkan atau mencampurkan kedua jenis air tersebut*..... 43

- *Apabila disamarkan oleh air suci, maka ia harus berwudhu satu kali menggunakan kedua jenis air tersebut. Dari wadah yang ini satu cedukan dan dari wadah yang satunya lagi satu cedukan, kemudian (wudhunya tersebut) digunakan untuk satu kali shalat* 45
- *Apabila sebuah baju yang suci disamarkan dengan baju yang (terkena) najis* 46
- *Atau (disamarkan) dengan baju yang haram. Maka ia harus shalat dengan memakai bajunya yang terkena najis atau bajunya yang haram dan ia harus menambah satu kali shalatnya* 48

Bab Bejana **51**

- *Setiap bejana suci walaupun harganya mahal* 55
- *Boleh untuk digunakan (sekedarnya) dan dipergunakan (untuk pemakaian), kecuali bejana emas dan perak* 56
- *Sesuatu yang dilapisi dengan keduanya (emas dan perak), haram dipergunakan (sekedarnya) dan dipergunakan (untuk pemakaian) walaupun untuk kaum wanita* 58
- *Dan sah bersuci dengan menggunakan (bejana) emas dan perak* 63
- *Kecuali lapisan peraknya sedikit untuk sebuah keperluan.* 64
- *Makruh hukumnya bersentuhan secara langsung tanpa adanya keperluan* 66
- *Dihalalkan bejana-bejana orang-orang kafir –meskipun sembelihan mereka tidak halal– dan (dihalalkan) pakaian mereka jika tidak diketahui kondisinya* 68
- *Kulit bangkai binatang tidak akan menjadi suci dengan cara menyamaknya* 71
- *(Kulit bangkai) setelah disamak boleh digunakan untuk sesuatu yang kering* 75
- *Dari binatang yang suci pada saat hidupnya* 76
- *dan susunya* 79
- *Semua anggota tubuhnya adalah najis, kecuali rambut dan yang semisalnya* 80
- *Apa yang terputus (terpotong) dari binatang yang masih hidup, maka (hukum) potongan tersebut seperti bangkainya* 83

Bab Al-Istinja **87**

- *Dianjurkan ketika masuk kakus* *94*
- *mengucapkan kalimat "bismillah" (dengan nama Allah)* ... *95*
- *A'udzu billahi minal khubutsi wal khabaits (Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan)* *95*
- *Ketika keluar dari kakus mengucapkan, "Ghufranaka" (aku memohon ampunan-Mu)* *97*
- *Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan yang telah menyehatkan diriku* *98*
- *Mendahulukan kakinya yang (sebelah) kiri ketika masuk dan (mendahulukan) kaki yang (sebelah) kanan ketika keluar, kebalikan dari (masuk atau keluar) masjid dan (memakai) sandal* *99*
- *Bersandar (bertumpu) kepada kakinya yang sebelah kiri dan menjauhi tempat yang terbuka* *100*
- *bersembunyi dan mencari tempat yang lembek untuk kencingnya* *101*
- *mengusap (kemaluannya) dengan tangan kirinya apabila telah selesai dari kencingnya, dari pangkal kemaluan sampai ke kepala kemaluan sampai ke kepala kemaluan sebanyak tiga kali, lalu menggerak-gerakannya (agar kencingnya tuntas) sebanyak tiga kali* *102*
- *Berpindah dari tempatnya untuk melakukan istinja (cebok) di tempat lain jika ia merasa khawatir akan terkena (terperciki) dari kotoran (najis)* *104*
- *Hukumnya makruh ketika masuk (ke dalam kakus) dengan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah* *104*
- *Kecuali karena suatu keperluan.* *106*
- *Dan membuka celananya sebelum ia mendekat dengan tanah* *106*
- *Dan pembicaraannya di dalamnya* *109*
- *Dan kencingnya di lubang dan yang semisalnya)* *111*
- *Dan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya* *113*
- *Beristinja dan beristijmar dengannya* *115*
- *Menghadap dua cahaya, dan diharamkan menghadap kiblat atau membelakanginya* *115*
- *Pada selain (dalam) bangunan* *117*

- *Tinggal (di dalam wc) melebihi (tanpa ada) keperluannya (sudah selesai hajatnya)* 119
- *Kencing di jalan dan di tempat berteduh yang bermanfaat.* 120
- *Di bawah pohon yang sedang berbuah* 122
- *Dan beristijmar, kemudian beristinja dengan air, dan cukup baginya beristijmar* 123
- *Jika kotoran yang keluar tidak melampaui tempat kebiasaannya* 126
- *Disyaratkan dalam beristijmar dengan menggunakan batu atau sejenisnya yang suci* 127
- *Membersihkan* 127
- *Selain tulang dan kotoran hewan (yang telah mengeras)* 128
- *Makanan, sesuatu yang terhormat, dan anggota tubuh hewan (yang masih bersambung dengan tubuh hewan yang hidup)* 129
- *Disyaratkan tiga kali usapan* 131
- *Sesuatu yang dapat membersihkannya atau lebih (dari tiga batu) walaupun dengan menggunakan batu yang mempunyai sudut-sudut* 132
- *Disunnahkan untuk mengganjilkan bilangannya* 133
- *Wajib beristinja untuk segala sesuatu yang keluar, kecuali angin (kentut)* 134
- *Wudhu atau tayammum tidak sah jika dilakukan sebelumnya* 136

Bab Siwak dan Sunnah-Sunnah Wudhu **139**

- *Menggunakan siwak dengan kayu* 140
- *Lembut, membersihkan, tidak melukai, tidak (cepat) hancur dan tidak menggunakan jari* 141
- *Atau kain* 142
- *Disunnahkan pada setiap waktu.* 143
- *Selain untuk orang yang sedang berpuasa setelah zawal (ketika matahari berada tepat di tengah-tengah dan telah condong ke arah barat)* 144
- *Lebih ditekankan ketika shalat* 148
- *Ketika bangun tidur* 150
- *Berubahnya bau mulut dan menggunakan kayu siwak dengan melebar (horisontal, ke arah kanan dan kiri)* 151

- *Memulai dari sebelah kanan mulutnya* 152
- *Meminyaki rambut secara jarang-jarang (tidak setiap hari) dan bercelak dalam hitungan ganjil (sebanyak tiga kali untuk kedua matanya).* 153
- *Wajib membaca basmalah ketika berwudhu dan ketika ingat.* 155
- *Wajib berkhitan selama ia tidak merasa khawatir terhadap dirinya* 161
- *Dimakruhkan qaza.* 165
- *Di antara sunnah-sunnah wudhu* 166
- *Bersiwak, membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali hukumnya adalah wajib (setelah) tidur malam* 167
- *(Tidur yang) membatalkan wudhu* 169
- *Dimulai dengan berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq (memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung) dan bersungguh-sungguh pada kedua-nya untuk orang yang sedang tidak berpuasa* 170
- *Menyela-nyela jenggot yang lebat* 171
- *Dan jari-jari tangan* 174
- *Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan* 175
- *Mengambil air yang baru untuk kedua telinga* 177
- *Basuhan kedua dan ketiga* 178

Bab Fardhu Wudhu dan Tata Caranya 181

- *Fardhu wudhu itu ada enam, membasuh wajah* 185
- *Mulut dan hidung termasuk bagian wajah, dan membasuh kedua tangan* 185
- *Mengusap kepala* 187
- *termasuk mengusap (kepala adalah mengusap) kedua telinga* 189
- *Membasuh kedua kaki* 190
- *Berurutan* 191
- *Berturut-turut* 193
- *Yaitu hendaknya tidak menunda basuhan satu anggota sampai anggota yang sebelumnya menjadi kering* 195
- *Niat adalah syarat.* 196
- *Untuk menyucikan seluruh hadats* 199
- *Ia berniat untuk menghilangkan hadats* 201

- *Atau bersuci untuk sebuah (ibadah) yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan hal tersebut* 201
- *Apabila ia berniat mandi yang disunnahkan, maka sah untuk yang wajib* 204
- *Demikian juga sebaliknya* 205
- *Apabila hadats-hadats yang mewajibkan wudhu itu berkumpul* 206
- *Atau (mewajibkannya) mandi, lalu ia berniat bersuci untuk salah satunya, maka semua hadatsnya akan hilang*..... 208
- *Disunnahkan –berniat- pada saat pertama kali melakukan perkara-perkara yang disunnahkan apabila telah dilakukan sebelum yang wajib* 209
- *Menetapkan penyebutannya (niat di dalam hati) di seluruh kegiatan bersucinya dan wajib menetapkan niatnya (tidak memutusnya)* 210
- *Tata cara berwudhu: Berniat, kemudian membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur*..... 213
- *Beristinsyaq*..... 215
- *Membasuh wajah dari tempat tumbuhnya rambut kepala.* 216
- *Ke bagian bawah kedua rahang dan dagu secara vertikal dan dari telinga ke telinga secara horizontal* 217
- *Beserta rambut yang memanjang, kedua tangan beserta kedua sikunya* 218
- *Lalu membasuh seluruh kepa-lanya beserta kedua telinga satu kali* 220
- *Lalu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya*... 221
- *Orang yang buntung harus mencuci sisa anggota yang difardhukan. Apabila buntung dari persendian, maka ia (harus) mencuci pucuk lengannya*..... 224
- *Kemudian ia mengangkat pandangannya ke langit*..... 225
- *Membaca doa yang diriwayatkan* 226
- *Dibolehkan untuk menolongnya* 228
- *Mengelap anggota wudhunya*..... 229

Bab Mengusap Kedua Sepatu..... 231

- *Diperbolehkan bagi orang yang mukim -mengusap sepatu- sehari semalam* 234
- *Dan bagi orang yang (sedang) musafir (bepergian) adalah tiga hari tiga malam dari sejak berhadats setelah memakainya* 236
- *(Mengusap) sesuatu (sepatu) yang suci* 239
- *Dibolehkan* 241
- *Menutupi anggota (bagian kaki) yang wajib (dibasuh)*..... 242
- *Menetap dengan sendirinya (pas dipakai)* 245
- *Seperti sepatu*..... 246
- *Kaus kaki yang tebal* 248
- *Dan lain sebagainya, juga mengusap sorban bagi seorang laki-laki*..... 248
- *(Sorban) yang melingkar atau yang memiliki ekor* 249
- *Juga mengusap kerudung kaum wanita* 250
- *Kerudung yang melingkar di bawah leher mereka* 252
- *Pada saat hadats kecil*..... 253
- *(Juga mengusap) perban* 254
- *Selama tidak melebihi batas kebutuhan* 255
- *Meskipun pada saat hadats besar* 255
- *Sampai melepasnya*..... 259
- *Apabila ia memakai itu semua* 260
- *Setelah sempurna melakukan thaharah (bersuci)* 260
- *Barangsiapa yang mengusap ketika sedang bepergian, lalu ia bermukim* 263
- *Atau sebaliknya* 264
- *Atau ia ragu pada permulaannya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang mukim (sehari semalam). Apabila ia berhadats, lalu bepergian sebelum mengusapnya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang bepergian (tiga hari tiga malam) dan tidak boleh mengusap penutup kepala*..... 266
- *Dan kain pembalut kaki*..... 268
- *Juga sesuatu (sepatu) yang lepas dari kaki*..... 269

❁ *Atau sebagian kakinya terlihat (dari luar), maka apabila ia memakai sepatu di atas sepatu (memakai sepatu rangkap) sebelum berhadats, maka hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian atas* 270
❁ *Dan mengusap semua bagian sorban dan bagian luar sepatu.* 273
❁ *Dari jari-jarinya sampai betisnya* 274
❁ *Dan pada seluruh perban luka* 276
❁ *Kapan pun nampak sebagian anggota yang fardhu setelah berhadats* 277
❁ *Atau telah genap batas waktunya, maka ia harus bersuci kembali* 279

Bab Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu 283

❁ *Dapat membatalkan (wudhu) sesuatu yang keluar dari jalan (pembuangan)* 285
❁ *Dan sesuatu yang keluar dari anggota badan lainnya apabila dalam bentuk air kencing dan tinja* 287
❁ *Atau sesuatu yang banyak dan najis selain keduanya (selain tinja dan air kencing)* 288
❁ *Dan hilangnya akal, kecuali tidur sebentar dari seseorang yang sedang duduk ataupun sedang berdiri* 291
❁ *Dan menyentuh dzakar yang bersambung* 295
❁ *Atau (menyentuh) kemaluan (perempuan) dengan pungggung telapak tangannya atau dengan bagian dalamnya* 296
❁ *Dan menyentuh keduanya (dzakar dan qubul) dari khuntsa musykil, dan seorang lelaki menyentuh dzakarnya atau seorang perempuan menyentuh qubulnya dengan dorongan syahwat yang ada pada diri keduanya* 301
❁ *Dan lelaki menyentuh wanita dengan syahwat* 303
❁ *Atau ia (perempuan) menyentuhnya (laki-laki) dengannya (syahwat) dan menyentuh lubang dubur* 309
❁ *Tidak (batal wudhu karena) menyentuh rambut dan kuku.* 311
❁ *Dan (menyentuh) amrad* 312
❁ *Dan tidak (batal wudhu ketika menyentuh) dengan penghalang dan tidak (batal wudhu) orang yang disentuh tubuhnya meskipun ada (reaksi) syahwat darinya* 314
❁ *Memandikan mayit bisa membatalkan wudhu* 315

- *Dan makan daging (membatalkan wudhu), khususnya (makan daging) unta* 317
- *Dan setiap sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mewajibkan (pula) untuk wudhu* 328
- *Kecuali kematian* 329
- *Barangsiapa yang yakin akan kesucian dan ragu akan hadats atau sebaliknya, maka ia membangun (menetapkan) –hukum– atas keyakinan* 330
- *Jika ia meyakini keduanya dan tidak mengetahui mana yang lebih awal* 332
- *Dan diharamkan bagi orang yang sedang berhadats untuk menyentuh mushaf* 334
- *Dan shalat* 344
- *Dan berthawaf* 348

Bab Mandi **355**

- *Perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar air mani dengan terpancar disertai rasa nikmat* 356
- *Tidak (wajib mandi) tanpa disertai dengan keduanya (terpancar dan nikmat) selain orang yang sedang tidur* 358
- *Dan jika (air mani) berpindah (dari tempatnya) tetapi tidak (sampai) keluar, tetap ia harus mandi* 360
- *Jika air maninya keluar setelah mandinya, maka ia tidak perlu mengulang mandinya* 361
- *Membenamkan ujung kemaluan (glan) asli ke dalam lubang vagina asli* 362
- *Baik di qubul atau di dubur dan meskipun pada binatang ternak ataupun mayat.* 363
- *(Dan wajib mandi) seorang kafir masuk Islam* 364
- *Dan mati* 366
- *Haidh dan nifas* 368
- *Bukan persalinan yang tidak mengeluarkan darah. Barangsiapa yang diwajibkan mandi, maka haram baginya untuk membaca Al-Qur`an* 369
- *Melewati masjid karena ada kebutuhan* 374
- *Dan tidak diam di dalamnya tanpa berwudhu* 376
- *Barangsiapa telah memandikan mayit* 377

- *Atau sadar dari gila, atau (sadar dari) pingsan* 379
- *Tanpa ihtilam (mimpi basah), disunnahkan untuk mandi, dan (tata cara) mandi yang sempurna adalah berniat* 380
- *Kemudian membaca basmalah dan mencuci kedua tangannya tiga kali* 382
- *Dan (mencuci) yang mengotorinya (bekas junub), berwudhu, dan menuangkan air ke atas kepalanya tiga kali serta meratakannya sampai ke pangkal rambutnya.* 383
- *Dan meratakan air ke seluruh badannya sebanyak tiga kali* 384
- *Memijatnya, mendahulukan sebelah kanan, dan mencuci telapak kakinya di tempat lain. Dan yang mencukupi* 384
- *Agar berniat, membaca basma-lah, meratakan air ke seluruh badannya sekali* 386
- *Berwudhu dengan satu mud, dan mandi dengan satu sha...* 389
- *Jika menyempurnakannya kurang dari itu, atau berniat (untuk menghilangkan) dua hadats pada saat mencucinya, maka sudah cukup baginya* 390
- *Disunnahkan bagi orang yang sedang junub untuk mencuci kemaluannya, dan berwudhu ketika akan makan* 391
- *Dan tidur* 392
- *Mengulang persetubuhan* 396

Bab Tayammum 399

- *Tayammum adalah pengganti dari cara bersuci dengan air.* 402
- *Jika sudah masuk waktu shalat fardhu atau dibolehkan shalat sunnah* 405
- *Tidak ada air, harganya bertambah mahal, harganya tidak terjangkau, takut menggunakannya atau karena mencarinya bisa membahayakan tubuhnya* 406
- *Kawannya, mahramnya, atau hartanya dengan rasa haus, sakit, atau kematian dan lain sebagainya.* 408
- *Disyariatkan tayammum, dan barangsiapa yang mendapatkan air yang hanya cukup untuk digunakan pada beberapa anggota tubuh yang harus dibersihkan, maka ia boleh bertayammum setelah menggunakannya.* 409
- *Barangsiapa yang terluka, maka bertayammumlah untuk bagian yang luka tersebut dan mencuci angota tubuh yang lain* 412

- *Dan wajib mencari air* 414
- *Pada rombongan, dan yang terdekat dengan seorang guide (pemandu)* 414
- *Jika ia lupa (tempat air), akan tetapi ia sudah bertayammum, maka ia harus mengulanginya, jika ia telah berniat di dalam tayammumnya untuk beberapa hadats* 415
- *Atau najis (menempel) di tubuhnya yang akan membahayakan jika menghilangkannya, atau tidak menemukan sesuatu yang bisa menghilangkannya* 416
- *Atau takut dingin, atau ditahan di dalam kota, maka ia boleh bertayammum, atau tidak mendapatkan air dan debu, maka shalatlah dan tidak perlu mengulangnya* 417
- *Wajib bertayammum dengan tanah* 418
- *Menyucikan* 421
- *Bukan tanah yang dibakar (dan tanah) yang menerbangkan debu (berdebu)* 422
- *Dan fardhu tayammum adalah: mengusap wajah dan kedua telapak tangannya hingga tulang pergelangan* 423
- *Demikian juga harus tertib dan berurutan pada hadats kecil.* 426
- *Disyaratkan niat pada saat bertayammum dari hadats atau yang lainnya* 427
- *Jika berniat salah satunya, maka belum dapat mencukupi untuk yang lain.* 429
- *Jika berniat shalat sunnah atau memutlakkannya, maka tidak boleh melaksanakan shalat fardhu dengan tayammum itu, dan jika berniat untuk shalat fardhu, maka ia boleh melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah setiap waktunya. Tayammumnya menjadi batal setelah waktu shalatnya habis* 429
- *Dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, adanya air, meskipun dalam keadaan sedang shalat* 432
- *Dan tidak setelahnya (tidak perlu mengulang shalat jika air ditemukan setelah shalat selesai).* 435
- *Dan tayammum di akhir waktu bagi orang yang berharap (ada) air adalah lebih baik* 436
- *Dan tata cara (bertayammum) adalah berniat, kemudian membaca basmalah, menepukkan kedua tangannya ke tanah dengan merenggangkan jari-jari tangannya, lalu mengusap*

wajahnya dengan bagian dalam telapak tangan, dan mengusap kedua telapak tangannya dengan bagian atas (pungung telapak tangannya), serta menyela-nyela jemari tangannya. 438

Bab Menghilangkan Najis..... 443

- *Sudah mencukupi dalam mencuci segala macam najis.....* 445
- *Dan sudah dapat mencukupi (menggantikan posisi) dari tanah yakni asynaan dan yang lainnya .....* 449
- *Pada najis selainnya (najis anjing dan babi dengan) tujuh kali tanpa disertai tanah.....* 451
- *Dan barang bernajis tidak dapat dibersihkan dengan (sinar) matahari.....* 453
- *Tidak (dapat dibersihkan dengan) angin dan tidak (pula) digosok. .....* 456
- *Tidak juga dengan istihaalah (adanya perubahan).....* 457
- *Selain khamr (arak).....* 458
- *Jika dijadikan cuka .....* 462
- *Atau minyak cair terkena najis maka tidak suci .....* 463
- *Jika tempat najis tersembunyi, maka tetap dicuci hingga sudah pasti bahwa najisnya telah hilang .....* 465
- *Dan menjadi suci air kencing anak kecil laki-laki yang belum makan makanan dengan cara memercikkan air.....* 466
- *Dan dimaafkan pada selain benda cair dan yang dimakan jika (terkena) sedikit darah najis .....* 467
- *Dari hewan yang suci .....* 472
- *Dan dari bekas istijmar dengan tempatnya .....* 473
- *Dan manusia tidak menjadi najis karena mati .....* 475
- *Dan hewan yang tidak memiliki darah mengalir dan berasal dari (hewan) yang suci .....* 476
- *Dan air kencing hewan yang dapat dimakan dagingnya dan kotorannya.....* 477
- *Dan air maninya dan air mani manusia .....* 480
- *Lendir kemaluan wanita .....* 483
- *Sisa makanan dan minuman kucing dan hewan lainnya yang serupa dengan kucing adalah suci.....* 485
- *Dan binatang buas, burung, dan keledai jinak .....* 486
- *Dan bighal juga termasuk (hewan) najis.....* 487

Bab Haidh 491

- *Tidaklah (seorang wanita) haidh sebelum berumur sembilan tahun 496*
- *Dan tidak setelah lima puluh tahun 497*
- *Dan tidak juga (haidh) bersamaan dengan hamil 499*
- *Waktu haidh paling sedikitnya adalah sehari semalam 500*
- *Waktu paling lamanya adalah lima belas hari 501*
- *Dan yang paling umum terjadi adalah enam atau tujuh (hari) 502*
- *Waktu suci paling sedikit adalah antara dua masa haidh (yaitu sekitar) tiga belas hari 503*
- *Tidak ada batasan maksimalnya, dan seorang wanita yang sedang haidh harus mengqadha puasa dan tidak perlu mengqadha shalat 505*
- *Keduanya tidak sah dilakukan olehnya 506*
- *Bahkan diharamkan melakukan keduanya, dan haram menggaulinya di kemaluannya. 507*
- *Jika ia melakukannya, maka ia wajib membayar satu dinar atau setengahnya sebagai kaffarah. 508*
- *Boleh mencumbuinya selain di kemaluannya 510*
- *Jika darah (haidhnya) sudah berhenti, dan belum mandi, maka tidak dibolehkan selain puasa dan perceraian 512*
- *Wanita yang baru pertama haidh ia harus berhenti beribadah untuk waktu yang paling minimnya, kemudian mandi dan shalat 513*
- *Jika berhenti pada waktu batas maksimalnya atau di bawah itu, maka ia (harus) mandi pada saat darah haidnya berhenti. 514*
- *Jika terulang tiga kali, maka (darah itu) adalah darah haidh, ia harus mengqadha apa yang wajib (wajib diqadha), dan jika melebihi batas maksimal, artinya ia sedang terkena istihadhah 515*
- *Jika sebagian darahnya berwarna merah dan sebagiannya berwarna hitam 517*
- *Tidak melebihi waktu maksimalnya, dan tidak kurang dari waktu minimalnya, maka itulah darah haidhnya, ia harus vakum di bulan kedua, dan darah yang berwarna merah adalah darah istihadhah. Jika darahnya tidak bisa dibedakan, maka ia harus vakum selama waktu haidhnya 517*

- *Pada setiap bulan* 519
- *Seorang wanita yang biasa istihadhah, walaupun ia bisa membedakan darahnya, maka ia harus vakum seperti biasanya* 520
- *Jika ia lupa, maka ia harus bisa membedakannya dengan baik* 522
- *Jika tidak bisa membedakan, maka mayoritas waktu haidh seperti seorang wanita yang mengetahui kapan terjadinya tetapi lupa jumlahnya* 523
- *Jika ia tahu akan jumlahnya dan lupa kapan terjadinya, meskipun pada pertengahan (haidhnya), maka ia harus vakum dari sejak awal haidhnya, seperti wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dan tidak bisa membedakan..* 524
- *Barangsiapa yang bertambah dari kebiasaannya atau maju (lebih cepat)* 525
- *Atau mundur, maka yang terulang tiga kali adalah haidh.* 525
- *Dan yang berkurang dari kebiasaan adalah (masa) suci.....* 527
- *Dan jika kembali (keluar), maka ia harus vakum dari ibadah, dan (cairan) berwarna kekuning-kuningan dan keruh.* 528
- *Pada masa kebiasaan, maka (darah itu) adalah darah haidh.* 529
- *Barangsiapa yang melihat sehari darah dan sehari bersih, maka darah tersebut adalah darah haidh dan yang bersih adalah (masa) suci*..... 530
- *Selama belum melebihi batas maksimalnya, darah istihadhah dan lain sebagainya.* 531
- *Mencuci kemaluannya dan membalutnya.* 532
- *Berwudhu untuk setiap waktu shalat, ia boleh (melaksanakan) shalat fardhu dan shalat sunnah, dan tidak boleh digauli kecuali jika ia (sang suami) takut (terjerumus) pada perzinaan*..... 533
- *Dan disunnahkan mandi untuk setiap shalat dan waktu nifas paling lamanya adalah empat puluh hari* 536
- *Jika sudah bersih sebelum (empat puluh hari), maka ia harus bersuci dan shalat*..... 543
- *Makruh menggaulinya sebelum empatpuluh hari setelah bersuci (mandi)* 543
- *Jika darahnya masih keluar dan diragukan, maka (ia boleh) berpuasa dan shalat dan mengqadha yang wajib* 544

❁ *Darah tersebut seperti darah haidh dalam hal yang dihalalkan* 546
❁ *Dan hal yang diharamkan, yang wajib dan yang gugur, selain masa iddah dan baligh* 546
❁ *Dan jika ia melahirkan anak kembar, maka permulaan nifas dan selesainya dihitung dari anak yang lahir pertama* 550

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah *Ta`ala,* kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dalam menerapkan hukum-hukum syariat Islam terutama berkenaan dengan ibadah amaliah, umat Islam dituntut untuk memahami ilmu fikih, karena dalam ilmu ini segala bentuk ibadah amaliah dibahas secara rinci dengan disertai dalil-dalilnya.

Dalam fikih Islam dikenal ada empat madzhab atau yang lebih dikenal dengan istilah *Al-Madzhab Al-Arba'ah,* yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Masing-masing penamaan ini dinisbatkan kepada pelopornya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad.

Kitab *Asy-Syarah Al-Mumti' Ala Zaad Al-Mustaqni'* karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan syarah dari kitab *Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni'* karya Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi. Kitab ini menjadi salah satu rujukan kitab fikih bermadzhab Hanbali yang sangat masyhur dan populer di kalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu, sehingga dijadikan salah satu rujukan utama dalam fikih mereka. Perlu diketahui pula oleh kaum muslimin, bahwa dalam madzhab-madzhab lainnya terdapat syarah-syarah rujukan pada madzhab mereka. Seperti madzhab Hanafi dengan kitab *Al-Inshaf,* madzhab Maliki dengan kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra,*

dan madzhab Syafi'i dengan kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Dan kesemuanya itu dalam koridor **Ahlussunnah wal Jama'ah**.

Maka dari itu, kami memandang perlu untuk menerbitkan buku ini dalam rangka menambah cakrawala umat Islam khususnya dalam khasanah fikih. Sehingga umat Islam akan semakin memahami betapa agungnya ilmu fikih sebagai dasar dalam pelaksanaan ibadah amaliah yang digali dari sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur`an dan As-Sunnah. Di samping itu untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya sikap saling menghargai perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, terlebih dalam masalah fiqhiyyah yang sarat dengan perbedaan pendapat. Dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah pengetahuan bagi para pencari ilmu, da'i, dan kaum muslimin pada umumnya, agar dalam menjalankan aktivitas ibadah selalu berpegang pada dalil yang memang mempunyai sandaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta menjauhkan dari praktek ibadah yang tidak bersandar pada dalil yang shahih.

Petunjuk Daftar Isi

Dalam buku ini, tampilan daftar isi agak sedikit berbeda sebagaimana lazimnya. Ada beberapa kalimat (judul pembahasan) dalam daftar isi yang tidak utuh atau berupa penggalan kata. Hal ini semata-mata kami lakukan untuk menyesuaikan dengan matan (teks utama) yang ada dalam buku, yang terkadang tertulis dalam jumlah yang utuh dan terkadang tertulis dalam penggalan-penggalan kata yang tidak utuh. Dengan metode penulisan daftar isi yang disesuaikan dengan matan (teks utama) yang disyarah, maka akan memudahkan pembaca dalam mencari tema bahasan yang dimaksud. Sehingga, ketika pembaca ingin mencari tema pembahasan sebagaimana yang tersebut dalam daftar isi, cukup dengan membuka halaman yang dimaksud lalu melihat teks yang ada dalam buku yang tercetak tebal (*bold*). Karena kalimat ataupun kata yang ada dalam daftar isi diambil dari matan (teks utama) tersebut.

Demikian kata pengantar kami, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat ilmu untuk semua kaum muslimin. Segala tegur sapa dari pembaca akan kami sambut dengan senang hati, demi kebenaran dan mencari keridhaan Allah *Ta'ala*. Amin.

PENERBIT DARUS SUNNAH

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*. Kami memuji, meminta tolong dan meminta ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan perbuatan kami. Barangsiapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga, para shahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari Kiamat kelak.

Sesungguhnya kitab *Zaad Al-Mustaqni' fi Ikhtishar Al-Muqni'* karya Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi termasuk kitab yang ringkas dan sangat dalam maknanya. Beliau meringkasnya dari kitab *Al-Muqni* dan beliau meringkasnya dalam satu pendapat yang dianggap

sebagai pendapat yang paling kuat menurut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau (Abu Naja) tidak pernah keluar dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan kemudian berpegang kepada pendapat masyhur dari kalangan para ulama kontemporer kecuali sangat sedikit sekali.

Para pemula penuntut ilmu sangat menyukainya, karena kitab tersebut berdasarkan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Bahkan banyak sekali di antara para penuntut ilmu yang menghafalnya di luar kepala.

Guru kami, Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di sangat menganjurkan kepada kita untuk menghafalnya dan beliau mengajarkannya kepada kami.

Saya pun telah banyak mengambil manfaat dari kitab tersebut, segala puji hanya milik Allah. Pada saat ini, kami mengajarkan kitab tersebut di masjid jami' di Unaizah. Kami menjelaskan kalimat dan maknanya dan menyebutkan pendapat yang kuat disertai dalil dan alasannya. Para penuntut ilmu sangat memperhatikannya bahkan mencatat dan merekamnya.

Ketika hasil rekaman dan catatan-catatan tersebut banyak tersebar di kalangan masyarakat, maka Dr. Sulaiman bin Abdullah Abul Khail dan Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih menerbitkannya dengan judul *Asy-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zaad Al-Mustaqni'*. Beliau berdua mentakhrij (menyeleksi) hadits-haditsnya, menomori ayat-ayatnya, memberikan komentar menurut pendapat yang dianggap sesuai dengan pendapat beliau berdua. Kemudian keduanya mencetaknya untuk pertama kali (cetakan pertama). Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang besar kepada keduanya.

Ketika penjelasan melalui lisan berbeda dengan penjelasan melalui tulisan dari sisi pemilihan kata-kata dan kalimatnya serta penguasaan materinya, maka dipandang sangat perlu untuk melihat kembali cetakan kitab tersebut dengan meringkas dan merapikannya.

Alhamdulillah, kami telah selesai meringkas hal-hal yang tidak perlu dan menambahkan hal-hal yang diperlukan, dan kami menetapkan (tidak meringkas atau menambah) hal-hal yang sudah cukup seperti semula.

Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih -mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang besar kepada keduanya- telah membacakan kepada saya muqaddimah cetakan ini.

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan amal kami ini ikhlas karena-Nya, sesuai dengan keridhaan-Nya dan dapat dimanfaatkan oleh hamba-hamba-Nya. Dia-lah yang Maha Mendengar dan Mahadekat. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kepada keluarga dan para shahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan baik.

Penulis,
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
04 Jumadats Tsaniyah 1420 H.

Mukaddimah

Penulis kitab *Zaad Al-Mustaqni' fi Ikhtishaar Al-Muqni'* (Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi) berkata,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، حَمْدًا لَا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُحْمَدَ، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ، عَلَى أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَعَبَّدَ أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا مُخْتَصَرٌ فِيْ الْفِقْهِ، مِنْ مُقْنِعِ الْإِمَامِ الْمُوَفَّقِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِيْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَرُبَّمَا حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ نَادِرَةَ الْوُقُوْعِ، وَزِدْتُ مَا عَلَى مِثْلِهِ يُعْتَمَدُ، إِذِ الْهِمَمُ قَدْ قَصُرَتْ، وَالْأَسْبَابُ الْمُثَبِّطَةُ عَنْ نَيْلِ الْمُرَادِ قَدْ كَثُرَتْ. وَمَعَ صِغَرِ حَجْمِهِ حَوَى مَا يُغْنِيْ عَنِ التَّطْوِيْلِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَهُوَ حَسْبُنَا، وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Pujian yang tidak akan habis, lebih utama dan lebih layak untuk dipuji. Semoga Allah mencurahkan shalawat serta salam kepada hamba yang paling utama di antara dua hamba pilihan, Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, kepada keluarga dan kepada para shahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Amma ba'du. Ini adalah ringkasan fikih dari kitab Al-Muqni' karya imam Al-Muwaffaq Abu Muhammad yang diringkas dalam satu pendapat yang rajih (pendapat terkuat) dalam madzhab Imam Ahmad. Terkadang saya menghapus darinya beberapa permasalahan yang jarang terjadi, dan saya menambahkannya permasalahan semisal dengannya yang dapat dipertanggungjwabkan. Kemampuan itu terbatas, dan sebab-sebab yang

melemahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan telah banyak. Dengan kecilnya buku ini telah mencakup hal-hal yang tidak membutuhkan uraian secara panjang lebar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Cukuplah Dia (penolong) bagi kami, Dialah sebaik-baik pelindung."

Syarah:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ : *Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang*

(بسم الله) *"dengan nama Allah"*, yang tersusun dalam susunan *jar* dan *majrur* berkaitan dengan *fi'il mahdzuf* (kata kerja yang dihilangkan) dan berada di akhir yang sesuai dengan keadaan. Ketika engkau akan membaca, maka memperkirakan mengucapkan, "dengan nama Allah aku membaca." Ketika engkau akan berwudhu, maka engkau memperkirakan mengucapkan, "dengan nama Allah aku berwudhu." Ketika engkau akan menyembelih seekor binatang, maka engkau memperkirakan mengucapkan, "dengan nama Allah aku menyembelih." Kami memperkirakan dalam kalimat tersebut sebuah kata kerja (yang dihilangkan). Karena pada dasarnya sebuah pekerjaan untuk dikerjakan dan kami memperkirakan (dengan menghilangkan) kata kerja tersebut di bagian akhirnya karena mengadung dua manfaat:

1. Meminta berkah dengan memulai menyebut nama Allah.
2. Menunjukkan makna *hashr* (pengkhususan "hanyalah"). Karena mendahulukan *muta'alliq* (kalimat yang berhubungan dengan setelahnya) dapat menunjukkan kepada makna *hashr*.

Kami memperkirakan dengan kalimat yang sesuai supaya maknanya lebih tepat. Seandainya engkau mengatakan (misalnya ketika engkau akan membaca sebuah buku), *bismillaahi* (dengan nama Allah) saya memulai. Niscaya tidak akan diketahui dengan apa engkau akan menilainya? Akan tetapi apabila dengan kalimat, *bismillaahi* (dengan nama Allah) saya membaca (buku ini), maka akan lebih tepat maknanya yang menunjukkan terhadap sesuatu yang akan dilakukan (yaitu aktivitas membaca).

(الله) *"Allah"* adalah nama yang ditujukan untuk Allah. Nama inilah yang dijadikan rujukan untuk seluruh nama-nama-Nya. Firman Allah *Ta'ala,*

الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَوَيۡلٞ لِّلۡكَٰفِرِينَ مِنۡ عَذَابٖ شَدِيدٍ ٢

"Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Mahaperkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat." (QS. Ibraahim: 1-2).

Kami tidak mengatakan bahwa lafazh Allah sebagai kata shifat (ciri). Akan tetapi kami mengatakan bahwa lafazh Allah sebagai *'athaf bayan* (kata penjelas), sehingga lafazh Allah tidak menjadi *tabi'* (lafazh yang diikuti oleh lafazh lainnya).

(الرَّحْمَنِ) *"Maha Pengasih"*, adalah di antara nama-nama Allah yang khusus bagi-Nya. Tidak diberikan kepada lain-Nya. (الرَّحْمَنِ) artinya Dzat yang mempunyai sifat belas kasih yang sangat luas.

(الرَّحِيْم) *"Maha Penyayang"*, artinya Dzat yang mempunyai rahmat yang berkesinambungan.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka makna Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya yang dikehendaki sebagaimana firman-Nya,

يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرۡحَمُ مَن يَشَآءُۖ وَإِلَيۡهِ تُقۡلَبُونَ ٢١

"Dia (Allah) mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan." (QS. Al-'Ankabuut: 21).

Dari ayat tersebut kita akan mengetahui makna yang mengarah kepada perbuatan.

Sedangkan kata "Ar-Rahman" artinya Dzat yang mempunyai sifat rahmat (belas kasih) yang sangat luas. Makna ini terlihat dari ayat tersebut yang mengarah kepada sebuah sifat.

Penulis memulai kitabnya dengan kalimat basmalah mengikuti (bacaan) Al-Qur'an yang dimulai dengan basmalah dan juga mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memulai (menulis) surat-suratnya dengan basmalah.[1]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ : *Segala puji bagi Allah*

Kalimat di atas adalah kalimat yang tersusun dalam jumlah *ismiyyah* yang terdiri dari *mubtada'* (kata di awal kalimat) dan *khabar* (kalimat penjelas). Kata *al-hamd* adalah bentuk sifat terhadap sesuatu yang terpuji dengan sempurna, kesempurnaan dalam keagungannya atau kesempurnaan dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah *Ta'ala* Maha Terpuji atas seluruh sifat-sifat-Nya.

Para ulama mengatakan bahwa huruf lam di dalam kalimat (لِلّٰهِ) mempunyai arti pengkhususan dan kepemilikan. Yaitu Dzat yang berhak dipuji secara mutlak adalah Allah. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mendapatkan sebuah kebahagiaan beliau selalu mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

"Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya segala perkara yang baik menjadi sempurna." Kemudian apabila beliau ditimpa musibah, maka beliau selalu mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

"Segala puji bagi Allah dalam segala hal."[2]

---

1 Seperti yang tercantum di dalam sebuah hadits dengan lafazh, بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد، عبد الله ورسوله إلى هِرَقل عظيم الروم ... (Dengan nama Allah yang Maha yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusan-Nya kepada Heraklius raja Romawi...) HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Bad'il Wahyi*, hadits nomor 7. HR. Muslim, *Kitabul Jihaad was Sair, Baabu Kitaabin Nabi Ilaa Hiraqla*, hadits nomor 1773 dari Ibnu Abbas dari Abu Sufyan.

2 HR. Ibnu Majah, *Kitaabul Adab, Baabu Fadhlil Haamidiin*, hadits nomor 3803. Imam Ath-Thabrani di dalam *Kitaabud Duaa'*, hadits nomor 1769. Ibnu Sinni di dalam kitabnya *'Amalul Yaumi wal Lailati*, hadits nomor 378. Al-Hakim, juz 1 hal. 499 dari beberapa jalan dari Al-Walid bin Muslim dari Zuhair bin Muhammad dari

Sedangkan selain Allah hanya boleh dipuji dalam perkara tertentu dan bukan dalam segala hal.

Huruf lam juga mempunyai artinya pengkhususan, yaitu yang berhak dipuji secara mutlak dan sesempurna mungkin adalah Allah. Dia-lah Dzat yang paling berhak untuk dipuji dan hanya dikhususkan untuk-Nya.

حَمْدًا لَا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُحْمَد : *Pujian yang tidak akan habis, lebih utama dan lebih layak untuk dipuji*

Kata (حَمْدًا) *"Pujian"* adalah kata bentukan (*Isim Mashdar*). Pembentuk (*'amil*)nya adalah kata bentukan sebelumnya. Kata tersebut adalah kata bentukan yang digunakan untuk kata bentukan setelahnya. *Isim Mashdar* yang menggunakan huruf alif dan lam biasanya digunakan secara mutlak.

Sedangkan kalimat (حَمْدًا) merupakan penekanan untuk *'amil*nya. Apabila terdapat *Isim Mashdar* dengan bentuk kata kerja, maka tujuannya adalah untuk memberikan penekanan sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمًا ﴿١٦٤﴾

"Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung." (QS. An-Nisaa': 164).

Isim Mashdar yang berfungsi sebagai penekanan disifati dengan kalimat: لَا يَنْفَدُ (tidak akan habis), sehingga dengan sifatnya tersebut menjelaskan jenis pujiannya. Yaitu pujian yang tidak akan pernah habis, justru bersifat terus menerus. Allah *Ta'ala* berhak mendapatkan pujian yang tidak akan habis, karena seluruh kesempurnaan-Nya tidak akan pernah habis.

Manshur bin Abdurrahman dari Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah. Sanad hadits ini berderajat lemah. Zuhair bin Muhammad adalah seorang yang kredibel. Akan tetapi hadits yang diriwayat penduduk Syam darinya tidak lurus. Perawi darinya adalah Al-Walid bin Muhammad Ad-Dimasyqi (orang Damaskus). Dikatakan pula bahwa Al-Walid banyak dustanya dan dikatakan pula bahwa ia selalu meriwayatkan hadits dengan cara *'an'anah*. Hadits ini mempunyai banyak pendukungnya yang saling menguatkan, misalnya hadits Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah dan lain-lainnya. Lihat *Al-Asma' was Shifaat* karya Al-Baihaqi, hadits nomor 150. *Ad-Dua'* karya Imam Ath-Thabrani, hadits nomor 1770, *Taarikh Baghdaad* juz 3 hal. 131, *Musnad Al-Bazzaar*, hadits nomor 533, *Syarhus Sunnah* karya Al-Baghawi, hadits nomor 1380, dan *Al-Hilyah* karya Abu Nu'aim juz 3 hal. 157.

Demikian juga dengan pujian-Nya. (Karena Allah disifati dengan segala kesempurnaan) yang tidak akan pernah habis.

(أَفْضَلَ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُحْمَدَ) *"lebih utama dan lebih layak untuk dipuji,"* sebagai bentuk sifat. Sehingga penulis mensifati pujian dengan dua sifat:

1. Keberlangsungannya dengan ucapannya: لَا يَنْفَدُ
2. Kesempurnaan jenisnya dengan ucapannya: أَفْضَلَ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُحْمَدَ, yaitu pujian yang paling utama dan layak untuk diberikan kepada-Nya.

Dengan demikian huruf *ma* adalah huruf *nakirah* (belum jelas) yang diberi keterangan, yaitu pujian yang paling utama yang layak untuk diberikan kepada-Nya.

وَصَلَّى اللهُ وسَلَّم : *Semoga Allah mencurahkan shalawat serta salam*

Ketika penulis memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, memulai memuji dengan membaca shalawat dan salam terhadap hamba Allah yang paling sempurna.

Sebagian para ulama mengatakan bahwa shalawat yang datangnya dari Allah *Ta'ala* bermakna rahmat. Shalawat dari para malaikat bermakna permintaan ampunan (untuk beliau), dan shalawat dari manusia adalah doa.[3]

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dikatakan oleh Abu Al-Aliyah, "Shalawat dari Allah di langit yang tertinggi yang ditujukan kepada orang yang membacanya."[4] Yaitu di dekat para malaikat yang mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini lebih khusus dari rahmat yang mutlak.

Dengan demikian makna (صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) adalah Allah memujinya di langit yang tertinggi. Secara teksnya, kalimat di atas ini berbentuk kalimat berita, tetapi mempunyai makna perintah. Kalimat tersebut bukan pemberitahuan bahwa Allah bershalawat kepada Nabi, akan tetapi kalimat tersebut mengandung makna perintah agar Allah bershalawat (berdoa), karena doa adalah perintah.

---

3 Lihat kitab *Jala' Al-Afhaam* hal. 156-176.

4 HR. Al-Bukhari secara *ta'liq* dengan *shighah jazem, Kitaabut Tafsiir Baab Innallaaha wa Malaaikatahu Yushalluuna 'Alan Nabi*, hadits nomor 4797.

(وَسَلَّمَ) *"Serta salam"*. Kalimat ini juga berbentuk kalimat berita secara teksnya dan bermakna perintah secara maknanya. Yaitu saya berdoa kepada Allah agar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kalimat salam bermakna selamat dari segala kekurangan dan kelemahan. Jika kalimat salam digabungkan dengan kalimat shalawat, maka akan diperoleh sesuatu yang diinginkan dan hilanglah sesuatu yang ditakutkan. Dengan kalimat salam akan hilanglah segala rasa takut dan segala kekurangan. Sedangkan dengan shalawat akan diperoleh semua yang diinginkan dan kesempurnaannya akan tetap terjaga.

عَلَى أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنِ : ***Terhadap hamba yang paling utama di antara dua hamba pilihan.***

(الْمُصْطَفَيْنِ) *"di antara dua hamba pilihan"*, asal katanya adalah (الْمُصْتَفَيْنِ) dari akar kata (الصَّفْوَةُ) yang artinya ringkasan sesuatu. Para nabi pilihan dari kalangan para rasul disebut Ulul 'Azmi. Mereka semua telah disebutkan dalam Al-Quran yakni surat Al-Ahzab: 7 dan surat Asy-Syura: 13 sebagai berikut,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam..." (QS. Al-Ahzab: 7)

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ

"Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa..." (QS. Asy-Syura: 13)

Kelima nabi tersebut adalah para nabi yang bergelar Ulul 'Azmi dan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*-lah nabi yang paling

utama. Karena keberadaan beliau sebagai nabi yang terakhir,[5] dan menjadi pemimpin para nabi ketika malam Isra' dan Mi'raj.[6] Tidak ada yang didahulukan kecuali yang paling utama. Beliau (Nabi Muhammad) adalah nabi pemberi syafaat yang paling besar.[7] Masih banyak lagi perkara-perkara yang menunjukkan bahwa beliau adalah yang paling utama. Di sini hanya disebutkan sebagai contoh saja.

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ : *Kepada Muhammad dan kepada keluarganya*

(مُحَمَّدٍ) *"Muhammad"*, sebagai *athaf bayan* (penjelas). Karena yang paling mulia di antara yang terpilih tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi ketika disebutkan nama Muhammad, maka jelaslah siapakah orangnya yang (berderajat) paling mulia.

Rasulullah nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim Al-Qurasyi. Sebaimana yang pernah beliau katakan untuk dirinya sendiri, *"Sesungguhnya Allah telah memilih dari Bani Israil Kinanah dan memilih dari Kinanah Quraisy dan memilih dari Quraisy Bani Hasyim dan memilihku dari Bani Hasyim. Maka akulah yang terbaik dari yang baik."*[8]

---

5 Firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Ahzab: 40. HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Manaaqib Baabu Khaatamun Nabiyyiin*, hadits nomor 3535 dan Muslim, *Kitaabul Fadhaail, Baabudz Dzikri Kaunihi Khaatamun Nabiyyiin*, hadits nomor 2286 dengan redaksi *"wa ana khaatamun nabiyyiin."*

6 HR. Ahmad, juz 1 hal. 257 dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya shahih dan mereka tidak meriwayatkannya." *Tafsiir Ibni Katsiir*, juz 5 hal. 26, QS. Al-Israa': 1. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i di *Kitaabush Shalaah, Baabu Fardhish Shalaah*, juz 1 hsl. 221, hadits nomor 449.

7 Hadist tentang syafaat *'uzhma* (syafaat yang paling besar) yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam *Kitaabur Riqaaq, Baabu Shifatil Jannah wan Naar*, hadits nomor 6565, dan di dalam kitab *At-Tafsir* (*Tafsiir Ibni Katsiir*) *Baabu Dzurriyyah man Hamalnaa Ma'a Nuuhin*, hadits nomor 4712, dan HR. Muslim di dalam *Kitaabul Iimaan, Baabu Adnaa Ahlil Jannati Manzilatan*, hadits nomor 193 dan 194.

8 HR. Muslim di dalam *Kitaabul Fadhaail, Baabu Fadhli Nasabin Nabi*, hadits nomor 2276, sampai pada sabdanya, *"dan memilihku dari Bani Hasyim."* dari Watsilah bin Al-Asqa'. Adapun sabdanya, *"dan saya yang terbaik dari yang baik"* adalah riwayat Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Kabiir* hal. 12, hadits nomor 13650, dan di dalam kitab *Al-Austh*, hadits nomor 6182 dari Ibnu Umar. Al-Haitsmi berkata, "Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Hammad bin Waqid yang dianggap seorang yang lemah." *Al-Majma'* juz 8 hal. 215. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini berderajat hasan ... dan Hammad bin Waqid tidak sendirian ketika meriwayatkan hadits ini. Ia meriwayatkan hadits ini bersama Abdullah bin Bakr As-Sahmi yang termasuk perawi kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Sedangkan guru keduanya yaitu Muhammad bin Dzakwan bin Waqid dipersilisihkan oleh para ulama. Kesimpulannya bahwa hadits ini berderajat hasan." "*Al-Amalul Muthlaqah*, karya Ibnu Hajar hal 68.

(وَعَلَى آلِهِ) *"Kepada keluarganya"*. Jika disebutkan kalimat (اَلْآلُ) secara terpisah, maka yang dimaksud adalah seluruh pengikutnya yang berjalan di atas agamanya. Termasuk di dalamnya keluarganya, secara prioritas. Disebut keluarga karena dilihat dari dua sisi: Dari sisi mengikuti sunnah beliau dan sisi kekerabatan. Kemudian apabila disebutkan dengan selain mereka, maka yang dimaksud adalah makna yang sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini disebutkan keluarga dan para shahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya, maka ditafsirkan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin dari kalangan keluarga beliau. Seperti Ali bin Abu Thalib, Fatimah, Ibnu Abbas, Hamzah, Al-Abbas dan lain sebagainya.

وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَعَبَّدَ : *Kepada para shahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya.*

Ashaabun adalah bentuk jamak dari kata *shahbun*. Sedangkan *shah-bun* adalah bentuk jamak dari kata *shaahibun*. Maka makna kalimat (أَصْحَابِهِ) adalah semua orang yang berkumpul dengan beliau, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau, atau tidak lama pertemuannya.

Hal ini merupakan keistimewaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun manusia selain beliau tidak mempunyai seorang teman kecuali apabila telah menjalin pertemanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga ia pun dikatakan sebagai seorang teman (*shahib atau sahabat*).

(وَمَنْ تَعَبَّدَ) *"Dan orang-orang yang mengikutinya"*, adalah *Isim Maushul* (kata sambung) yang mempunyai makna umum. Kalimat tersebut bermakna ibadah kepada Allah, tunduk dan patuh dalam beribadah dan ketaatan kepada-Nya.

Ibadah dibangun di atas dua perkara:

1. Kecintaan.
2. Pengagungan.

Dengan kecintaan, seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan menuju ridha Allah *Ta'ala*, dan dengan pengagungan sikap takut didasarkan atas ketakutan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena engkau telah mengagungkannya sehingga engkau pun takut kepadanya dan engkau pun mencintainya sehingga engkau pun rela mencarinya.

Adapun syarat diterima sebuah amal perbuatan ada dua perkara:

1. Ikhlas karena Allah.
2. Mengikuti petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sedangkan kalimat (وَمَنْ تَعَبَّدَ) bersifat umum. Meliputi seluruh orang yang beribadah kepada Allah dari umat ini dan yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda berkaitan dengan ucapan kita (dalam tahiyat shalat), *"as-salaamu 'alainaa wa 'alaa ibaadillaahish shaalihiin."*

إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِيْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Sesungguhnya jika kalian mengucapkannya, maka kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang shalih di langit dan di bumi."[9] sehingga para malaikat, orang-orang shalih dari kalangan jin dan pengikut para nabi semuanya termasuk dalam kategori ini.

Termasuk di dalamnya para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya yang beriman. Permasalahan ini diperselisihan di kalangan para ulama. Apakah jika kita menggabungkan kalimat umum dengan kalimat khusus menghendaki keberadaan khusus di dalam keumuman sebuah kalimat atau keluar disebabkan karena pengkhususan? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal tersebut termasuk di dalamnya, karena keumuman tersebut sudah meliputinya. Sedangkan yang lain mengatakan, "Jika disebutkan dengan kekhususannya, maka yang hal (yang umum) itu tidak dimaksudkan."[10]

Berdasarkan atas perselisihan ini, maka lahirlah beberapa permasalahan. Akan tetapi yang mengatakan bahwa hal itu masuk dalam kategori umum mengatakan bahwa kekhususan tersebut disebutkan dua kali, yaitu dengan kalimat khusus dan kalimat umum.

أَمَّا بَعْدُ : *Amma ba'du.*

Kalimat ini dipakai ketika akan memulai suatu pembahasan. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat ini dipakai untuk beralih dari

---

9 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Isti'dzaan, Baabus Salaam Ismun min Asmaaillaah,* hadits no-mor 6230 dan Muslim, *Kitaabush Shalaah, Baabut Tasyahhud fish Shalaah,* hadits no-mor 402. Ada hadits yang senada dengan makna ini, yaitu hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud.

10 Lihat kita *Majmu' Al-Fatawa,* juz 20 hal. 188-191, kitab *Jala' Al-Afham,* hal 338.

satu gaya bahasa ke gaya bahasa lainnya. Akan tetapi pendapat ini tidak benar.[11] Karena para ulama ketika berganti dari satu gaya bahasa ke gaya bahasa lainnya tidak pernah menggunakan kalimat ini.

Adapun *i'rab* huruf *amma* adalah sebagai pengganti dari syarat dan fiil syarat. Diperkirakan, "Apapun yang terjadi setelah itu, maka inilah ringkasannya." Sehingga huruf *amma* mempunyai arti apapun yang terjadi. Kalimat ba'du adalah *dzaraf* yang berkaitan dengan keadaan yang dihilangkan beserta kalimat syaratnya yang selalu berharakat *dhammah* dalam posisi *nasab*, karena *mudhaf ilaih*nya dihilangkan dan dipakai hanya maknanya. *Dzaraf- dzaraf* ini –yaitu kata *ba'du* dan yang lainnya- apabila *mudhaf ilaih*nya dihilangkan dan diperkirakan maknanya, maka dimabnikan dengan *dhammah*, sebaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ

"Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang)." (QS. Ar-Ruum: 4).

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ فِيْ الْفِقْهِ : ***Ini adalah ringkasan fiqh.***

(مُخْتَصَرٌ) *"ringkasan"*, adalah bentuk kata sesuai dengan *wazan* مُفْتَعَلٌ yang merupakan *isim maf'ul*. Ringkasan (مختصر) menurut ulama adalah uraian yang sedikit tetapi maknanya luas.[12]

(فِيْ الْفِقْهِ) kata fiqih secara bahasa artinya paham (mengerti). Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

"Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka." (QS. Al-Israa': 44)

dan firman Allah *Ta'ala*,

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

"Mereka berkata, "Wahai Syu'aib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu." (QS. Huud: 91) yakni, kami tidak memahami ucapan Nabi Syu'aib.

---

11 Lihat *Ar-Raudhul Murbi'* juz 1 hal. 10.

12 Lihat *Ar-Raudhul Murbi'* juz 1 hal. 10, *Al-Mishbaah Al-Muniir* juz 1 hal. 170.

Sedangkan menurut istilah, fikih adalah memahami hukum-hukum Allah, baik yang berkaitan dengan akidah maupun amal perbuatan.

Fikih tidak dikhususkan hanya membahas perbuatan para mukallaf atau hanya mencakup hukum-hukum amal perbuatan. Tetapi fikih juga mencakup hukum-hukum yang berkenaan dengan akidah. Sebagian para ulama berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang akidah adalah ilmu fikih yang paling besar."[13] Pendapat ini benar adanya. Karena engkau tidak mungkin bisa beribadah kepada Dzat yang berhak diibadahi kecuali dengan mengetahui masalah tauhid terhadap kerububiyahan Allah, keuluhiyahan, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin engkau mau beribadah kepada sesuatu yang tidak engkau ketahui. Oleh karena itu, landasan utama adalah ketauhidan, sehingga layak untuk dinamai dengan *fikih akbar* (fikih yang paling besar).

Kemudian yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah fikih menurut istilah, yaitu memahami hukum-hukum amal perbuatan beserta dalil-dalilnya secara terperinci.

Penjelasan Makna Fikih:

اَلْفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ : ***"Memahami hukum-hukum amal perbuatan beserta dalil-dalilnya secara terperinci."***

(معرفة) *"memahami"* dan tidak mengatakan ilmu. Karena fikih bisa dikategorikan sebagai ilmu atau *zhan* (prasangka). Tidak semua permasalahan fikih adalah permasalahan yang menyangkut amal perbuatan yang qath'i. Di dalamnya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang berbentuk *zhan*. Hal ini banyak dijumpai dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dimana manusia tidak bisa mencapai derajat yakin. Tetapi Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Penggunaan kata (معرفة) *"memahami"* agar mencakup ilmu dan *zhan*.

(العملية) *"amal perbuatan"* sebagai bentuk pembatasan dari hukum-hukum akidah, karena permasalahan akidah tidak masuk dalam kategori fikih secara istilah, walaupun masuk menurut (persepektif) syariat.

---

13 Lihat *Majmu' Al-Fatawa* juz 19 hal. 307.

(بأدلتها التفصيلية) *"dengan dalil-dalil secara terperinci"* sebagai bentuk pembatasan dari ilmu ushul fiqih. Karena pembahasan dalam ilmu ushul fiqih adalah dalil-dalil global dan kemungkinan membahas masalah-masalah terpeinci hanya sebagai bentuk permisalan saja.

Dipahami dari ucapan kami "dengan dalil-dalilnya" bahwa seorang yang *muqallid* tidak bisa disebut seorang *faqih* (orang yang memahami ilmu fiqih). Karena ia tidak memahami hukum-hukum beserta dalil-dalilnya. Tujuan ia hanya sekedar mengulang saja seperti kitab. Ibnu Abdul Barr menyebutkan kesepakatan para ulama atas hal ini.[14]

Dengan demikian, kita tahu pentingnya mengetahui dalil. Seorang penuntut ilmu harus mempelajari permasalahan agama dari dalil-dalilnya. Kelompok inilah yang akan diselamatkan oleh Allah. Karena Allah *Ta'ala* akan mengatakan pada hari Kiamat,

مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

"Apakah jawabanmu terhadap para rasul?" (QS. Al-Qashash: 65)

Allah *Ta'ala* tidak akan mengatakan, "Bagaimana sikapmu terhadap penulis si fulan?" Dengan demikian kita harus mengetahui apa yang disabdakan oleh para rasul agar kita bisa mengamalkannya.

Bersikap taqlid (mengikuti tanpa ilmu) dalam kondisi darurat diperbolehkan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)

Apabila kita tidak bisa mengetahui kebenaran beserta dalilnya, maka kita harus bertanya. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Perbuatan taqlid ibarat memakan bangkai. Jika ia mampu mencari dalilnya, maka tidak dihalalkan baginya untuk bertaqlid."[15]

مِنْ مُقْنِعٍ : ***Dari Muqni'.***

Susunan kalimat yang terdiri dari, *jar* dan *majrur*, sifat untuk

---

14 Lihat *Jaami' Bayaanil Ilmi wa Fadhlihi* hal. 449-452.
15 Lihat *Majmu' Al-Fatawa* juz 20 hal. 203-204.

mukhtashar. Sedangkan kalimat (مُقْنِع) adalah nama sebuah kitab yang ditulis oleh Muwaffaq, yaitu penulis kitab *Zaadul Mustaqni.*

(الْإِمَام) *"Imam"*, hal ini termasuk penyederhanaan terhadap sesuatu. Karena Muwaffaq bukanlah seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang imam yang terbatas dengan disiplin ilmu tertentu. Beliau mempunyai para pengikut yang membela dan mengamalkan pendapat-pendapatnya. Sehingga beliau termasuk imam dalam tinjauan ini. Adapun posisi imam seperti imam Ahmad dan yang lainnya, maka ia tidak termasuk dalam tingkatan ini.

Pada masa belakangan ini banyak penggunaan kalimat imam di masyarakat. Terkadang seseorang yang diberi julukan sebagai imam tergolong orang yang mempunyai tingkatan rendah dari kalangan para ulama. Permaslahan ini akan jadi mudah jika lafazhnya tidak berbentuk *muta'addi*. Tetapi lafazh tersebut *muta'addi* dalam artinya. Jika manusia tahu bahwa seseorang yang digelari sebagai imam, maka pendapat-pendapatnya akan menjadi suri tauladan bagi yang lainnya. Padahal ia sendiri tidak berhak akan gelar tersebut.

Hal ini juga seperti ucapan orang masa sekarang mengenai orang-orang yang meninggal di medan perang, "Ia telah mati syahid." Ucapan seperti ini haram hukumnya. Tidak diperbolehkan untuk menyatakan syahid terhadap orang tertentu. Imam Al-Bukhari membuat bab atas permasalahan ini, yaitu Bab Tidak Boleh Mengatakan Si Fulan adalah Syahid. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah Ta'ala Maha Mengetahui terhadap seseorang yang berjihad di jalan-Nya. Allah juga Mahatahu terhadap orang yang terluka di jalan-Nya."*[16]

Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* melarang hal tersebut.[17] Ya, memang orang yang gugur di jalan Allah dikatakan sebagai seorang syahid. Barangsiapa yang meninggal dunia karena tertimpa atau tenggelam, maka ia juga mati syahid. Akan tetapi tidak bisa ditujukan kepada orang tertentu. Seandainya kita membolehkan hal itu untuk diri kita sendiri, maka akan diperbolehkan bagi kita untuk menyatakannya terhadap orang tertentu yang meninggal di atas keimanan bahwa ia

---

16 HR. Al-Bukhari secara *muallaq* dengan *sighat jazem, Kitaabul Jihaad was Sair, Baab Laa Yaquulu Fulaanun Syahiid*, hadits nomor 2898.

17 HR. Ahmad, juz 1 hal. 48, dan An-Nasa'i *Kitaabun Nikaah, Baabul Qisthi Fil Ashdiqah*, juz 6 hal. 119, hadits nomor 3349, Al-Hafizd Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini berderajat shahih," kitab *Fathul Baari*, penjelasan hadits nomor 2898.

akan masuk surga. Karena ia adalah seorang mukmin. Inilah perkara yang tidak diperbolehkan.

اَلْمُوَفَّقِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ : *Al-Muwaffaq Abu Muhammad.*

Kalimat di atas adalah *Isim Maf'ul,* merupakan gelar untuk seorang lelaki yang alim, semoga Allah merahmatinya.[18]

Al-Muqni' adalah sebuah kitab yang sangat sederhana. Dimana penulisnya menyebutkan dua pendapat, dua riwayat, dua versi dalam satu madzhab dan dua kemungkinan tetapi beliau tidak menyebutkan dalil atau alasannya kecuali hanya sedikit sekali (jarang).

Beliau juga mempunyai kitab yang setingkat di atasnya dengan nama *Al-Kaafi.* Beliau juga menyebutkan dua pendapat, dua riwayat, dua versi dalam satu madzhab dan dua kemungkinan. Tetapi beliau juga menyebutkan dalil atau alasannya, tetapi beliau tetap tidak keluar dari madzhab Imam Ahmad.

Beliau juga mempunyai kitab yang setingkat di atasnya, yaitu kitab *Al-Mughni.* Merupakan kitab fiqih perbandingan dengan menyebutkan dua pendapat dan dua riwayat dari Imam Ahmad dan imam lainnya dari kalangan para ulama salaf dan khalaf (kontemporer).

Beliau juga mempunyai kitab yang bernama *Al-Umdah fil Fiqh,* merupakan ringkasan dari satu pendapat. Tetapi di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan dalil-dalil beserta hukum-hukumnya. Oleh karena itu dikatakan,

Dimasa kami Al-Muwaffaq adalah rujukan,

Karena pemahamannya yang tepat terhadap perkara-perkara pokok,

Cukuplah bagi manusia kitab Al-Kaafi yang telah meyakinkan penuntut ilmu,

Dengan kitab Muqni'nya terhadap kitab yang besar,

Para penulis dicukupkan dengan kitab Al-Mughni,

Dan kitab Al-Umdahnya bagi yang mencari pokok,

Juga kitab Raudhahnya tentang kaidah-kaidah layaknya sebuah kebun,

Bunga-bunganya memenuhi nafas,

Konteksnya menunjukkan dalil yang kuat,

Dan menunjukkan makna tersirat dengan baik.

---

18 Lihat biografi beliau di dalam kitab *Dzailuth Thabaqah Al-Hanabilah,* juz 2 hal. 133.

Inilah komentar dari seorang sastrawan yang bernama Yahya bin Yusuf Ash-Sharshari dalam sebuah bait-bait syairnya yang panjang. Di dalam bait-bait syairnya ia memuji Allah dan menyanjung Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya, beserta menyebutkan para tabi'in dan para pengikut tabi'in. Ia juga menyebut-nyebut nama Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya.[19]

Al-Muwaffaq Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi meninggal dunia pada tahun 620 H.

عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الرَّاجِحُ : *Atas satu pendapat dan itulah yang kuat.*

(عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ) *"Atas satu pendapat."* Yaitu beliau tidak mencantumkan lebih dari satu pendapat dengan tujuan untuk meringkasnya, dan beliau juga tidak mengaburkan pikiran orang yang sedang mempelajari sebuah disiplin ilmu.

(وَهُوَ الرَّاجِحُ) *"Itulah yang kuat."* Yaitu yang terkuat di antara dua pendapat. Terkadang dalam satu permasalahan tidak terdapat kecuali hanya satu pendapat.

فِيْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ : *Di dalam madzhab Imam Ahmad.*

Mazhab secara bahasa artinya tempat bepergian dan waktu bepergian atau bepergian itu sendiri.

Sedangkan menurut istilah, madzhab seseorang adalah apa yang diucapkan seorang mujtahid berdasarkan dalil, kemudian ia meninggal dunia dengan tetap berpendapat seperti itu. Jika pendapatnya berubah, maka madzhabnya adalah yang terakhir ia anut.

Ucapan kita, "apa yang diucapkan oleh seorang mujtahid." Maka ucapan seorang muqallid tidak termasuk dalam kategori ini. Karena seorang muqallid tidak mempunyai madzhab dan tidak mempunyai ilmu. Telah disebutkan kutipan dari Ibnu Abdul Barr berdasarkan ijma (kesepakatan) para ulama bahwa seorang muqallid tidak bisa disebut sebagai seorang ulama. Ibnul Qayyim berkata di dalam bait-bait syairnya,

Disebut ilmu karena mengetahui petunjuk beserta dalilnya,

Hal tersebut tidak bisa disamakan dengan sikap taqlid.[20]

---

19 Lihat kitab *Dzailu Thabaqaatil Hanaabilah*, juz 2 hal. 141.

20 Lihat *Al-Qashiidah An-Nuuniyyah* hal. 77.

Imam Ahmad adalah anaknya Hanbal Asy-Syaibani, seorang imam Ahlu Sunnah, imam ilmu fikih dan ilmu hadits. Beliau adalah imam Ahlu Sunnah dalam masalah akidah, tauhid, usul fikih dan dalam masalah-masalah fikih dan imam ahli hadits baik dalam riwayatnya maupun kritik para perawinya. Beliau mengalami berbagai macam cobaan mengenai masalah Dzat Allah. Kita berhadap beliau akan mendapatkan derajat yang tinggi dan pengampunan dosa-dosa. Tidak ada yang berani mengkritik Al-Ma'mun dan para pengikutnya yang menyeleweng terhadap firman Allah kecuali hanya beliau dan beberapa orang temannya.

Imam Ahmad adalah orang yang paling keras (tegas) dan yang paling diterima oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, masyarakat awam sangat menanti-nanti apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad di dalam masalah Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau tetap bersikukuh bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk. Maka para penguasa mencambuknya dengan rotan sehingga beliau tidak sadarkan diri. Mereka menyeretnya di pasar-pasar. Maka Allah pun memberikan pahala kepadanya dengan menjadikannya sebagai seorang imam.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami." (QS. As-Sajdah: 24).

Ketahuilah bahwa perkataan para ulama, "Ini adalah madzhab si fulan," maka yang dimaksud dengan ucapan tersebut adalah dua perkara:

1. Madzhab perorangan.
2. Madzhab secara istilah.

Sebagian besar para ulama kontemporer ketika mereka mengatakan, "Ini adalah madzhab Imam Syafi'i," "Ini adalah madzhab Imam Ahmad," atau yang semisalnya, maka yang dimaksudkan adalah madzhab secara istilah. Sehingga ada seorang imam yang berpendapat tetapi pendapatnya berbeda dengan madzhabnya sendiri. Akan tetapi mereka menjadikan madzhabnya menurut istilah yang mereka buat.

Yang dimaksud oleh penulis di sini dengan madzhab Ahmad adalah madzhab secara istilah.

وَرُبَّمَا حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ نَادِرَةَ الْوُقُوْعِ، وزِدْتُ مَا عَلَى مِثْلِه يُعتَمَدُ : *Terkadang saya menghapus darinya beberapa permasalahan yang jarang terjadi, dan saya menambahkannya yang semisal dengannya dan dapat dipertanggungjawabkan.*

(مِنْهُ) *"darinya."* Kata ganti "هُ" pada kata (مِنْهُ) *"darinya"* kembali kepada kitab *Al-Muqni'* (sehingga makna حَذَفْتُ مِنْهُ adalah saya menghapus dari kitab *Al-Muqni'* -Edt.).

Kata *al-masaail* adalah bentuk jamak dari kata *mas'alatun*. Yaitu sesuatu yang dijadikan pegangan oleh seorang ulama. Oleh karena itu, mereka mengatakan, "Ilmu adalah dalil-dalil dan permasalahan-permasalahannya." Dalil-dalil tersebut bisa berupa *sam'iyyah*. Yaitu sebuah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah atau ijma, atau juga dalil *aqliyyah*, yaitu sebuah dalil yang berupa qiyas.

(نَادِرَةَ الْوُقُوْعِ) *"yang jarang terjadi."* Karena masalah-masalah yang jarang terjadi tidak patut untuk dipermasalahkan.

(وزِدْتُ مَا عَلَى مِثْلِه يُعتَمَدُ) Huruf *maa* di sini adalah *Isim Maushul* yang mempunyai arti "yang." Kata penyambungnya adalah kalimat يُعتَمَد dan kalimat (عَلَى مِثْلِه) berkaitan dengan kalimat (يُعتَمَد), maknanya adalah, "Saya menambahkan dari permasalahan-permasalahan ini banyak hal penting yang dapat dijadikan rujukan."

Dengan demikian, kitab ini mencakup tiga perkara:

1. Meringkas menjadi satu pendapat.
2. Menghapus permasalahan-permasalahan yang jarang terjadi.
3. Menambahkan permasalahan-permasalahan lain yang dapat dijadikan rujukan.

إِذِالْهِمَمُ قَد قَصُرَتْ، وَالْأَسْبَابُ الْمُثبِّطَةُ عَنْ نَيْلِ الْمُرَادِ قَدْ كَثُرَتْ :*Kemampuan itu terbatas, dan sebab-sebab yang melemahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan telah banyak.*

(إِذِ الْهِمَمُ قَد قَصُرَتْ) *"Kemampuan itu terbatas."* Huruf *idz* adalah huruf

ta'lil, sedangkan *himamu* adalah *mubtada*, dan susunan kalimat *qad qashurat* menjadi *khabar*nya.

Kata *al-himamu* adalah jamak dari kata *himmatun*. Artinya keinginan yang kuat. Terkadang yang dimaksud dengan kata *himmatun* adalah selain keinginan yang kuat. Karena kata *himmatun* bisa mencakup beberapa makna.

Kalimat tersebut sebagai *ta'lil* atas ucapan beliau *mukhtashar* dan *hadzaftu*.

(وَالْأَسْبَابُ الْمُثَبِّطَةُ عَنْ نَيْلِ الْمُرَادِ قَدْ كَثُرَتْ) *"Dan sebab-sebab yang melemahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan telah banyak."* Di samping semangat yang sudah melemah, juga di sana ada beberapa penghalang. Oleh karena itu, penulis mengatakannya dengan kalimat "dan sebab-sebab..."

Kata *al-asbaab* adalah bentuk jamak dari kata *sababun*. Menurut bahasa artinya sesuatu yang mengarah kepada yang diinginkan. Makna inilah yang dimaksud di dalam pembahasan ini.

(الْمُثَبِّطَةُ) yaitu sesuatu yang melemahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

(قَدْ كَثُرَتْ) "telah banyak." Akan tetapi dengan meminta pertolongan Allah dan selalu berusaha keras, maka semua yang diinginkan akan tercapai. Perlu diketahu bahwa setiap kali rintangan menguat, maka orang yang mencarinya adalah dianggap sedang berjihad. Setiap kali penghalang menguat dan manusia berusaha untuk menghindarinya maka dia akan mendapatkan dua pahala: pahala amalan, dan pahala orang yang mencegahnya. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَيَّامَ الصَّبْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ.

"Sesungguhnya hari-hari kesabaran yang dilalui pelakunya adalah sama dengan pahala lima puluh dari kalangan shahabat."[21]

---

21 HR. Abu Dawud, *Kitaabul Malaahim, Baabul Amri wan Nahyi*, hadits nomor 4341, At-Tirmidzi, *Kitaabu Tafsiiril Quraan, Baabu (Wa Min suuratil Maaidah)*, hadits nomor 3058, dan beliau berkata, "hadits ini berderajat hasan gharib." Ibnu Majah di dalam *Kitaabul Fitan, Baabu Qaulihi Ta'aala* يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ dengan maknanya dari hadits Abu Tsa'labah Al-Khusyani dengan sanad yang lemah. Tetapi hadits ini mempunyai banyak pendukung yang menguatkannya, seperti riwayat dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadits nomor 1776, Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabiir*, hadits nomor 10394, Al-Haitsami berkata, "Para perawi Al-

Walaupun terdapat banyak sebab-sebab yang melemahkan, tetapi jika engkau berpaling dari hari kesabaran tersebut, maka sikapmu ini adalah musibah.

Di antara sebab-sebab yang melemahkan dan paling dominan adalah dosa-dosa. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ

"Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka." (QS. Al-Maaidah: 49)

Ayat ini menjadi dalil bahwa manusia yang berpaling dari dzikir (dzikir kepada Allah) disebabkan oleh dosa-dosanya. Akan tetapi dengan meminta ampun dan keteguhan niat, niscaya Allah akan memudahkan segala urusannya.

Para ulama mengambil dalil dari firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

"Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nisaa': 105-106), bahwa seharusnya bagi setiap orang ketika menerima sebuah perkara, baik dalam perkara fatwa maupun hukum, hendaknya ia memperbanyak istighfar.[22] Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"agar engkau mengadili"* kemudian berfirman *"dan mohonkanlah ampunan kepada Allah."* Karena dosa-dosa dapat menghalangi cahaya kebenaran. Allah *Ta'ala* berfirman,

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

"Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." (QS. Al-Muthaffifiin: 14)

Bazzaar adalah para perawi shahih, kecuali Sahl bin Amir Al-Bujali yang telah di*tsiqah*kan Ibnu Hibban, juz 7 hal. 282.

22 Lihatlah kitab *I'laamul Muwaqqi'iin*, juz 4 hal. 172.

وَمَعَ صِغَرِ حَجْمِهِ حَوَى ما يُغْنِيْ عَنِ التَّطوِيْلِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ : *Walaupun kitab ini kecil bentuknya, (tetapi) kitab ini mencakup hal-hal yang panjang pembahasannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.*

Kalimat (حَوَى) artinya mencakup. Sehingga kitab ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan kitab karangan Syaikh Mar'i yang berjudul *Dalil Ath-Thalib.* Tetapi, kitab *Dalil Ath-Thalib* lebih sistematis jika dibandingkan dengan kitab ini. Karena di dalam kitab *Dalil Ath-Thalib* disebutkan macam-macam syarat, rukun, wajib dan sunnah secara terperinci.

(وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) *"Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."* Huruf *laa* adalah huruf *laa* meniadakan (*laa naafiyah lil jinsi*) dan kata *al-haul* artinya perubahan sesuatu dari hakikatnya. Sedangkan kata *al-quwwah* artinya sebuah sifat yang menjadikan seorang yang kuat mampu melakukan semua pekerjaan tanpa merasa lelah (tidak lemah atau loyo).

(إِلَّا بِاللهِ) Huruf *baa* di sini untuk meminta pertolongan. Seakan-akan penulis meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah memudahkan urusannya.

وَهُوَ حَسْبُنَا، وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ : *Cukuplah Dia (penolong) bagi kami, Dia-lah sebaik-baik pelindung.*

Kata ganti Dia ditujukan kepada Allah. Kata *al-hasbu* berarti Dzat yang memberikan kecukupan. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah bagi dirinya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

"Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (QS. Ath-Thalaaq: 3), dan barangsiapa yang tidak bertawakal kepada-Nya, niscaya Allah tidak akan memberinya kecukupan, justru ia akan selalu tergantung kepada sesuatu yang dijadikan sandaran olehnya.

Kata *al-wakiil* adalah *Isim Fail* (pelaku). Para pakar ilmu Nahwu mengatakan, "Sesungguhnya huruf *ni'ma* membutuhkan fa'il (pelaku)

dan kata yang dikhususkan. Sedangkan kata yang dikhususkan di sini telah dihilangkan dan diperkirakan berbunyi, (نِعْمَ الْوَكِيْلُ اللهُ)

Al-Wakil artinya seseorang yang disuruh memegang sebuah urusan. Sehingga kita selalu menitipkan seluruh urusan kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa butuh kita kepada-Nya. Karena dari Allah-lah sumber pertolongan, sebagaimana Allah juga yang telah membuatnya.

Hal ini senada dengan firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka," ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung." (QS. Ali Imraan: 173)

Ibnu Abbas berkata, "Ucapan ini (*hasbunallaahu wa ni'mal wakiilu*) pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam* ketika dilemparkan ke dalam kobaran api."[23] Beliau mengucapkan kalimat ini dengan tujuan untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan dan mengharap sesuatu yang disukai, yaitu keselamatan.



23 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tafsiir, Baabu Qauluhu Ta'aala* ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ hadits nomor 4563.

كتاب الطهارة



KITAB
THAHARAH



THAHARAH

كتاب الطهارة

وَهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ، وَمَا فِيْ مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الْخَبَثِ. الْمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ: طَهُوْرٌ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَلَا يُزِيْلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ، وَهُوَ الْبَاقِيْ عَلَى خِلْقَتِهِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ كَقِطَعِ كَافُوْرٍ، أَوْ دُهْنٍ، أَوْ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ، أَوْ سُخِّنَ بِنَجَسٍ كُرِهَ، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ، أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيْهِ، وَوَرَقِ شَجَرٍ، أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ، أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ، أَوْ بِطَاهِرٍ، لَمْ يُكْرَهْ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِيْ طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ كَتَجْدِيْدِ وُضُوْءٍ، وَغُسْلِ جُمُعَةٍ، وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ، وَثَالِثَةٍ كُرِهَ. وَإِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ —وَهُوَ الْكَثِيْرُ— وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تَقْرِيْبًا، فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ غَيْرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ، أَوْ عَذِرَتِهِ الْمَائِعَةِ، فَلَمْ تُغَيِّرْهُ، أَوْ خَالَطَهُ الْبَوْلُ، أَوِ الْعَذِرَةُ، وَيَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِعَ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَطَهُوْرٌ. وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُوْرٌ يَسِيْرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ، وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيْحُهُ بِطَبْخٍ، أَوْ سَاقِطٍ فِيْهِ، أَوْ رُفِعَ بِقَلِيْلِهِ حَدَثٌ، أَوْ غُمِسَ فِيْهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ

نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوْءٍ، أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتْ بِهَا النَّجَاسَةُ فَطَاهِرٌ، وَالنَّجْسُ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، أَوْ لَاقَاهَا، وَهُوَ يَسِيْرٌ، أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِهَا، فَإِنْ أُضِيْفَ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ طَهُوْرٌ كَثِيْرٌ غَيْرُ تُرَابٍ، وَنَحْوِهِ، أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الْكَثِيْرِ بِنَفْسِهِ، أَوْ نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيْرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ طَهُرَ، وَإِنْ شَكَّ فِيْ نَجَاسَةِ مَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ طَهَارَتِهِ، بَنَى عَلَى الْيَقِيْنِ، وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِنَجِسٍ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُمَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا، وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوْءًا وَاحِدًا، مِنْ هَذَا غَرْفَةً، وَمِنْ هَذَا غَرْفَةً، وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً. وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجَسَةٍ أَوْ بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فِيْ كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بِعَدَدِ النَّجَسِ أَوِ الْمُحَرَّمِ، وَزَادَ صَلَاةً.

Kitab Thaharah

"Thaharah adalah menghilangkan (bersuci dari) hadats atau yang semakna dengannya, dan hilangnya khabats (najis). Air terdiri dari tiga macam: Air suci, tetapi tidak bisa menghilangkan hadats dan tidak bisa menghilangkan najis selainnya (selain air). Yaitu yang tetap dalam kondisi awalnya, dan jika berubah dengan benda (yang tidak bercampur dengan air) seperti potongan-potongan kapur, atau dengan minyak, garam cair, atau dipanaskan dengan barang najis, maka dimakruhkan. Jika air tersebut berubah karena tergenang atau sulit menjaga air dari perubahan, seperti tumbuhan yang ada di dalamnya atau dedaunan dari suatu pohon, atau berdekatan dengan bangkai, atau dipanaskan dengan (sinar) matahari atau dengan barang yang suci, maka hukumnya tidak makruh, dan jika digunakan untuk bersuci (selain hadats), seperti memperbarui wudhu, mandi untuk shalat Jum'at, membasuh basuhan kedua dan ketiga (dalam wudhu) maka hukumnya makruh. Apabila air tersebut mencapai dua kulah, dua kulah itu seukuran (kira-kira)

500 liter Iraqi (takaran orang-orang Irak). Jika tercampur dengan najis selain kencing anak Adam (orang dewasa) atau kotorannya yang berbentuk cair, maka najis tersebut tidak akan merubah (sucinya) air tersebut. Air kencing atau kotoran yang bercampur dengan air suci dan sulit dihilangkan, seperti saluran-saluran yang ada di jalan-jalan kota Mekah hukumnya adalah suci. Air suci yang sudah dipakai oleh seorang perempuan untuk bersuci dari hadats tidak bisa mensucikan hadats seorang laki-laki, dan jika warna, rasa, dan baunya berubah dengan dimasak atau ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya, atau hadats yang hilang dengan air yang sedikit, atau dimasukkan ke dalamnya (air sedikit) tangan orang yang tidur di malam hari, tidur yang membatalkan wudhu (tidur nyenyak). Atau cucian terakhir yang bisa menghilangkan najis, maka hukumnya adalah suci. (Air) najis adalah air yang berubah karena barang yang najis atau air tersebut bercampur dengan najis, dan air suci tersebut jumlahnya sedikit. Atau terpisah dari tempat najis sebelum najis tersebut hilang. Apabila air yang najis tersebut ditambahkan air yang suci dalam jumlah banyak selain tanah dan yang lainnya, atau perubahan najis yang banyak itu hilang dengan sendirinya. Atau air najis tersebut dikuras sehingga setelah dikuras masih ada banyak air yang tidak mengalami perubahan (tidak tercemar), maka air tersebut adalah air suci. Apabila merasa ragu-ragu akan najisnya air atau yang lainnya, atau ragu-ragu pada kesuciannya berdasarkan sebuah keyakinan. Apabila air suci disamarkan oleh air najis, maka kedua jenis air tersebut tidak boleh dipergunakan, dan ia tidak boleh menelitinya, dan tidak disyaratkan ketika bertayammum untuk menuangkan atau mencampurkan kedua jenis air tersebut. Apabila disamarkan oleh air suci, maka ia harus berwudhu satu kali menggunakan kedua jenis air tersebut. Dari wadah yang ini satu cedukan dan dari wadah yang satunya lagi satu cedukan, kemudian (wudhunya tersebut) digunakan untuk satu kali shalat. Apabila sebuah baju yang suci disamarkan dengan baju yang (terkena) najis, atau (disamarkan) dengan baju yang haram, maka ia harus shalat dengan memakai bajunya yang terkena najis atau bajunya yang haram dan ia harus menambah satu kali shalatnya.

Syarah:

كِتَابُ الطَّهَارَةِ : *Kitab Thaharah*

كِتَابٌ adalah bentukan kata sesuai dengan wazan فِعَالٌ dengan makna مَفْعُوْلٌ, sehingga kata كتاب disini bermakna مكتوب (yang ditulis), yakni pembahasan ini ditulis dalam bab Thaharah.

Thaharah menurut bahasa adalah bersih (suci). Maka dikatakan,

طَهُرَ الثَّوْبُ مِنَ الْقَذَرِ، يَعْنِيْ تَنَظَّفَ.

"Baju itu suci dari kotoran, yakni bersih."

Sedangkan menurut istilah (syariat), kata thaharah mempunyai dua arti:

1. Pengertian asal (thaharah maknawi -Edt.). Yaitu membersihkan hati dari kemusyrikan dalam beribadah kepada Allah, serta (membersihkan hati dari) kebencian dan permusuhan terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin. Pengertian ini lebih penting dari thaharah zhahir (badan), bahkan thaharah badan tidak mungkin terlaksana dengan adanya syrik.

   Allah *Ta'ala* berfirman, إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa)."* (QS. At-Taubah: 28) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang mukmin itu tidak najis."*[24]
2. Pengertian cabang (thaharah zhahir -Edt.), yaitu thaharah *hissy* (kebersihan fisik).

وَهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ : Thaharah adalah menghilangkan (bersuci dari) hadats.

Hadats adalah sifat yang menempel pada tubuh seseorang yang menghalangi pelaksanaan ibadah shalat dan ibadah yang semisalnya yang disyaratkan dalam keadaan suci. Misalnya ada seorang laki-laki kencing dan cebok kemudian wudhu. Maka ketika dirinya (berhadats) sebab kencing, ia tidak boleh shalat. Kemudian setelah wudhu, hilanglah hadats yang menempel pada dirinya, sehingga ia boleh shalat karena sifat yang menghalanginya untuk melaksanakan shalat telah hilang.

وَمَا فِيْ مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الْخَبَثِ : Dan yang semakna dengannya, serta menghilangkan khabats (najis)

---

24 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusl, Baabul Junubi Yakhruj wasy Syamsyi fis Suuqi wa Ghairihi*, hadits nomor 285, dan HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Ala Innal Muslima Laa Yanjus*, hadits nomor 371 dari Abu Hurairah.

(وَمَا فِيْ مَعْنَاه) *"Dan yang semakna dengannya,"* dhamir (kata ganti) "هُ" "(nya)" kembali kepada kata ارتفاع (menghilangkan) bukan kepada hadats, yakni yang semakna dengan menghilangkan hadats. Sehingga di dalamnya tidak mengandung makna menghilangkan hadats, tetapi yang semakna dengannya.

Seperti mencuci kedua tangan ketika bangun tidur di malam hari, hukumnya wajib. Mencuci tangan pada saat itu disebut bersuci, tetapi tidak bersuci dari hadats, karena hal itu tidak menghilangkan hadats. Seandainya kedua tangannya dicuci (tanpa berwudhu), niscaya shalatnya tidak akan sah. Juga seandainya seseorang mengulang wudhunya, yaitu ia berwudhu kembali padahal ia telah berwudhu, maka hal itu tidak menghilangkan hadatsnya meskipun hal itu disebut thaharah, karena (hakekat) thaharah adalah menghilangkan hadats.

Begitu juga seseorang yang menderita penyakit beser (sering kencing), jika wudhu dari hadats (kencing) untuk shalat, maka wudhu yang dilakukan masuk dalam makna menghilangkan hadats, karena air kencing tidak keluar (saat ia berwudhu).

Sehingga makna menghilangkan hadats (disini) adalah setiap bersuci (meskipun) tidak dapat menghilangkan hadats atau bukan bersuci karena sebab hadats.

(وَزَوَالُ الْخَبَثِ) *"Dan hilangnya khabats (najis)."* Penulis tidak mengatakan, "menghilangkan khabats." Hilangnya khabats baik dengan sendirinya atau dengan alat yang dapat menghilangkannya, maka hal itu disebut dengan thaharah.

Khabats adalah najis, dan najis adalah setiap benda yang diharamkan untuk digunakan, bukan karena hukumnya yang haram atau karena kondisinya yang kotor (menjijikkan) dan juga bukan karena bisa membahayakan tubuh atau akal pikiran. Jika engkau mau, engkau pun bisa mengatakan, "Seluruh benda wajib disucikan." Inilah pengertiannya.[25]

Perkataan kami, "benda yang diharamkan untuk digunakan." Maka segala sesuatu yang boleh digunakan tidak termasuk dalam kategori di atas. Maka seluruh yang dibolehkan untuk digunakan hukumnya suci.

Perkataan kami, "juga bukan karena bisa membahayakan tubuh atau akal pikiran." Racun dan yang sejenisnya tidak dimasukkan ke dalam

---

25 Lihat *Al-'Iqna'* juz 1 hal. 6.

definisi ini. Hukum racun adalah haram, karena bisa membahayakan dan bukan najis.

Perkataan kami, "karena kondisinya yang kotor (menjijikkan)." Ludah dan yang sejenisnya tidak masuk dalam kategori definisi ini, karena ludah bukan najis. Ludah diharamkan karena menjijikkan.

Perkataan kami, "bukan karena hukumnya yang haram." Berburu ketika ihram dan berburu di tanah suci tidak termasuk ke dalam hal ini. Karena berburu di tanah suci diharamkan karena kesucian daerah tersebut.

Sehingga yang dimaksud dengan ucapan beliau "dan hilangnya khabats (najis)" adalah lebih umum daripada menghilangkan hadats. Karena khabats terkadang bisa hilang dengan sendirinya. Misalnya kita memperkirakan bahwa sebuah tempat menjadi najis karena terkena air kencing. Kemudian turunlah hujan sehingga mem-bersihkannya. Maka tempat tersebut menjadi suci bukan karena usaha kita (bukan kita yang membersihkannya).

Seandainya kita mempunyai air yang menjadi najis karena baunya yang telah berubah, kemudian bau tersebut hilang dengan sendirinya, maka air tersebut hukumnya suci. Seandainya kita mempunyai sebotol khamer (arak), kemudian sifat memabukkannya hilang dengan sendirinya, maka khamer tersebut menjadi suci, walaupun pendapat yang benar bahwa khamer tidak najis meskipun dalam kondisinya semula (sebelum berubah dan hilang sifat memabukkannya). Sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang menghilangkan najis.

Penulis memulai dengan pembahasan bersuci karena dua sebab:

1. Thaharah adalah upaya melepaskan diri dari kotoran.
2. Thaharah adalah kunci shalat. Sedang shalat merupakan rukun Islam yang utama setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, para ahli fikih selalu memulai kitab mereka dengan bab thaharah.

Thaharah membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci yang bisa menghilangkan najis dan hadats, yaitu dengan air. Oleh karena itu, penulis memulai pembahasan ini dengan membahas masalah air.

الْمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ: طَهُوْرٌ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ *: Air terdiri dari tiga macam: Air suci, tetapi tidak bisa menghilangkan hadats.*

(الْمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ) *"air terdiri dari tiga macam."* Kata (الْمِيَاهُ) adalah bentuk jamak dari kata (مَاءٌ) *"air"*, dan air itu terdiri dari tiga macam, di antaranya *ath-thahuuru* (air yang suci) dalam bentuk kata *fa'uulun*, yaitu sesuatu yang digunakan. Maka arti kata طَهُوْرٌ adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci, dan makna kata سَحُوْرٌ adalah makanan yang dimakan ketika sahur.

Adapun dengan mendhammahkannya menjadi طُهُوْرٌ dan سُحُوْرٌ, maka kedua kata tersebut merupakan kata kerja. Air suci adalah air yang tetap dalam kondisi aslinya, dimana tidak berubah salah satu sifatnya, atau (tetap suci) secara hukum karena telah berubah dengan sesuatu yang dapat melepas kesuciannya. Seperti air yang kita ambil dari sumur yang masih dalam kondisi aslinya yang tidak berubah, juga air yang turun dari langit hukumnya adalah suci. Karena air tersebut masih dalam kondisi aslinya. Inilah dua contoh air yang masih dalam kondisi aslinya.

Perkataan kami, "atau (tetap suci) secara hukum" seperti air yang telah berubah tanpa adanya benda yang merubahnya atau air yang telah berubah tetapi sulit untuk mencegahnya, maka semua air ini dianggap suci. Akan tetapi air tersebut tidak dalam kondisi aslinya. Begitu juga dengan air yang dipanaskan. Air tersebut sudah tidak dalam kondisi aslinya karena telah dipanaskan. Tetapi hukumnya masih tetap suci, karena air tersebut tetap dalam kondisi aslinya secara hukum.

(لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ) *"tidak menghilangkan hadats,"* yaitu tidak dapat menghilangkan hadats, kecuali air yang suci. Bensin dan sejenisnya tidak dapat menghilangkan hadats. Maka segala sesuatu selain air, tidak dapat menghilangkan hadats. Dalil permasalahan ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

"Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah." (QS. Al-Maaidah: 6).

Allah memerintahkan untuk beralih kepada tayammum jika tidak mendapatkan air, walaupun ia mendapatkan cairan lainnya.

Debu yang digunakan untuk bertayammum tidak dapat menghilangkan hadats menurut pendapat yang benar dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang benar bahwa debu dapat meng-

hilangkan hadats, sesuai dengan firman Allah setelah menyebutkan kata tayammum,

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

"Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu." (QS. Al-Maaidah: 6)

Sedangkan makna membersihkan kamu artinya menghilangkan hadats. Juga sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bumi (tanah) ini dijadikan untukku sebagai masjid (tempat bersujud) dan alat untuk bersuci."*[26] sehingga debu bisa digunakan untuk bersuci.

Tetapi jika ada air atau sebab yang diperbolehkan untuk bertayammum telah hilang seperti luka yang sudah sembuh, maka ketika itu ia harus berwudhu, atau ia harus mandi jika sebelumnya bertayammum disebabkan karena junub.

وَلَا يُزِيْلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ : Dan tidak dapat menghilangkan najis selainnya (selain air).

Kalimat di atas artinya tidak dapat menghilangkan najis kecuali air. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal darah haid yang mengena ke baju, *"Keriklah olehmu kemudian cucilah dengan air dan bilaslah. Setelah itu pakailah olehmu untuk shalat."*[27]

Sebagai buktinya adalah sabda beliau, *"cucilah dengan air."* Sabda beliau ini menjadi dalil bahwa air adalah media untuk menghilangkan najis dan ditambah dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap seorang Arab pegunungan yang kencing di masjid, *"Siramlah bekas air kencingnya dengan seember air."*[28]

---

26 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tayammum*, Bab 1, hadits nomor 335, teks hadits ini menurut Imam Al-Bukhari. HR. Muslim di dalam *Kitaabul Masaajid wa Mawaadhi'ish Shalaah*, hadits nomor 521 dari Jabir.

27 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabu Ghusli Damil Haidh*, hadits nomor 307, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarati, Baab Najaasatid Dami wa Kaifiyyati Ghaslihi*, hadits nomor 291, dan redaksi hadits tersebut menurut Imam Muslim dari Asma binti Abu Bakar Shiddiq.

28 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Adab, Baabu Qaulin Nabi Yassiruu wa Laa Tu'assiruu*, hadits nomor 6128 dan redaksi hadits ini menurut riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarati, Baabu Wajuubi Ghaslil Bauli wa Ghairihi minan Najaasaati Idza Hashalat fil Masjid*, hadits nomor 284-285 dari Anas bin Malik.

Juga dalam sebuah hadits tercantum, *"Ketika anak kecil yang berada di pangkuan beliau kencing, maka beliau meminta diambilkan air, kemudian beliau membersihkannya dengan air tersebut."*[29]

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan najis kecuali air. Seandainya kita menghilangkan najis dengan selain air, maka tidak akan suci menurut pendapat penulis.

Pendapat yang benar bahwa setiap kali najis itu hilang dengan benda apapun, maka tempat itu akan menjadi suci. Karena najis adalah benda yang kotor. Apabila najis tersebut telah hilang, maka hilanglah hukum kenajisannya. Sifat najis tidak seperti hadats yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan apa yang telah disebutkan di dalam syariat.

Para ulama ahli fiqih mengatakan, "Jika air yang najis karena adanya perubahan tersebut telah hilang dengan sendirinya, maka air tersebut menjadi suci kembali. Jika sifat memabukkan khamer telah hilang, maka khamer tersebut menjadi suci.[30] Inilah bentuk-bentuk bersuci dengan selain air.

Penyebutan air di dalam dalil-dalil terdahulu tidak mengarah kepada penentuan penggunaan air. Karena penentuannya lebih cepat menghilangkan najis dan dikarenakan lebih mudah digunakan oleh para mukallaf.

(النَّجَسَ الطَّارِئَ) "Najis yang *thari*" yaitu (najis) yang berada pada tempat yang suci. Seperti najis yang menempel di baju, karpet dan yang sejenisnya. Najis tersebut telah berada pada tempat yang suci se-belum keberadaannya, sehingga najis tersebut disebut najis *thari*. Sedangkan bendanya yang mengandung najis, maka najis ini tidak dapat dibersihkan selamanya. Air maupun yang lainnya tidak dapat membersihkannya, seperti anjing. Seandainya dibasuh sebanyak tujuh kali dan salah satunya dibersihkan dengan tanah, maka najis tersebut tetap tidak bisa menjadi suci, karena najisnya adalah najis ain (fisiknya sendiri yang mengandung najis).

Sebagian para ulama berpendapat bahwa najis fisik tersebut jika berubah bentuknya bisa menjadi suci.[31] Seperti seseorang yang menyalakan api dengan kotoran binatang, kemudian sampai menjadi

---

29 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Baulish Shibyaan*, hadits nomor 222. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarati, Baabu Hukmi Baulith Thflir Radhi' wa Kaifiyyati Ghaslihi*, hadits nomor 286 dari Aisyah.

30 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 300.

31 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 70 dan *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 299.

hancur, maka kotoran tersebut menjadi suci. Seperti anjing yang terjatuh ke dalam cairan garam, kemudian anjing tersebut menjadi asin, maka anjing tersebut akan menjadi suci. Karena anjing tersebut telah berubah menjadi bentuk lain dan bentuk fisik pertamanya telah hilang. Anjing tersebut semula adalah daging, tulang dan darah telah berubah menjadi garam, maka garam tersebut telah merubah kondisi fisik semula.

وَهُوَ الْبَاقِيْ عَلَى خِلْقَتِه، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ كَقِطَعِ كَافُوْرٍ : ***Yaitu yang tetap dalam kondisi awalnya, dan jika berubah dengan benda yang tidak bercampur dengan air seperti potongan-potongan kapur.***

(وَهُوَ الْبَاقِيْ عَلَى خِلْقَتِهِ) *"yaitu yang tetap dalam kondisi awalnya."* Kalimat ini merupakan definisi air suci yang telah dijelaskan sebelumnya.

(فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ كَقِطَعِ كَافُوْرٍ) *"Dan jika berubah dengan benda yang tidak bercampur dengan air seperti potongan-potongan kapur."* Sesungguhnya perubahan air dengan sesuatu yang tidak dapat bercampur dengannya seperti potongan-potongan kapur, yaitu sejenis wewangian yang berbentuk potongan-potongan, dan lembut (halus) seperti tepung yang tidak berbentuk potongan-potongan. Maka potongan-potongan ini jika dicampurkan ke dalam air akan merubah rasa dan baunya. Akan tetapi kapur tersebut tidak bisa tercampur dengannya (tidak mencair). Jika berubah disebabkan karena kapur tersebut, maka air tersebut tetap suci tetapi makruh untuk digunakan.

Jika engkau ditanya, "Bagaimana mungkin dikatakan air tersebut suci padahal telah berubah?"

Jawabannya: Perubahan ini bukan disebabkan karena percampurannya. Tetapi karena telah berdekatan. Air tersebut tidak berubah dikarenakan potongan-potongan tersebut telah bercampur dengannya, tetapi hanya berdekatan saja.

Jika engkau ditanya, "Kenapa air tersebut makruh hukumnya?"

Jawabannya: Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa air tersebut tetap suci, tetapi tidak mensucikan (tidak bisa dipakai untuk bersuci).[32] Para ulama melihat bahwa perubahan ini telah menghilangkan kesuciannya. Makanya alasan ini diperselisihkan. Karena terjadi perselisihan, maka air tersebut dimakruhkan.

---

32 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 39.

Yang benar adalah bahwa menggunakan alasan perselisihan tidak dibenarkan. Karena jika kita mengatakannya, sungguh kita akan memakruhkan banyak permasalahan dalam beberapa masalah ilmu. Karena banyaknya perselisihan dalam masalah-masalah keilmuan tersebut. Maka hal ini dianggap kurang tepat.

Menggunakan alasan perselisihan bukanlah alasan yang syar'i. Tidak boleh menerima alasan seperti perkataanmu, "Keluar dari perselisihan." Karena beralasan keluar dari perselisihan sama dengan beralasan dengan perselisihan. Tetapi kami mengatakan, "Jika terdapat sudut pandang yang perlu diperhatikan dalam perselisihan tersebut dan dalil-dalilnya memungkinkan akan hal tersebut, maka kami hanya memakruhkannya. Bukan karena adanya perselisihan. Akan tetapi karena dalil-dalilnya masih memungkinkan akan hal tersebut. Maka hal ini termasuk dalam pembahasan *"tinggalkan hal yang meragukan dan ambillah sesuatu yang tidak meragukan."*[33]

Tetapi jika perselisihan tersebut tidak mempunyai sudut pandangnya, maka kami tidak mungkin menggunakannya sebagai alasan pada permasalahan-permasalahan tersebut sehingga kami mengambil sebuah hukum dari permasalahan tersebut. Tidak semua perselisihan dapat dijadikan sebagai rujukan, kecuali perselisihan yang mempunyai dasar hukumnya.[34] Karena hukum-hukum tersebut tidak akan tetap, kecuali harus disertai dengan dalil. Memperhatikan perselisihan bukan sebuah dalil untuk menentukan hukum sesuatu, ini makruh atau ini tidak makruh.

أَوْ دُهْنٍ، أَوْ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ، أَوْ سُخِّنَ بِنَجَسٍ كُرِهَ : *Atau dengan minyak, garam cair, atau dipanaskan dengan barang najis maka dimakruhkan.*

(أَوْ دُهْنٍ) *"atau dengan minyak,"* kalimat ini mengikuti (*ma'thuf*) kepada kalimat sebelumnya, yaitu kepada kalimat غير مما زج "tidak tercampur"

---

33 HR. Ahmad juz 1 hal. 200, An-Nasa'i, *Kitaabul Asyribah, Baabul Hatstsi 'Ala Tarkisy Syubuhaat*, juz 8 hal. 328. At-Tirmidzi, *Kitaabu Shifatil Qiyaamah*, hadits nomor 2571, Al-Hakim juz 2 hal. 13, Ibnu Hibban, hadits nomor 722 dari Abu Al-Haura dari Al-Hasan bin Ali. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan Ibnu Hajar. Hadits ini mempunyai banyak penguatnya, seperti hadits Anas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Watsilah. Lihat *Jamiul 'Uluum wal Hikam*, hadits ke-11, *Nataaijul Afkaar* juz 2 hal. 139.

34 Bait-bait syair ini karya Abul Hasan Ibnul Hashshar yang bernama lengkap Ali bin Muhammad bin Muhammad. Bait-bait syair ini adalah bait-bait yang terakhir dalam rangka memperkenalkan surat-surat Makkiyyah dan Madaniyyah yang terdapat di dalam kitab *An-Naasikh wal Mansuukh*. Lihat *Al-Itqaan* juz 1 hal. 11-12.

atau dengan قطع كافور "potongan-potongan kapur."

Contohnya, "Seandainya seseorang meletakkan minyak di air dan air tersebut berubah karena minyak tersebut, maka minyak tersebut tidak akan menghilangkan kesucian air tersebut. Justru air tersebut tetap suci, karena minyak tersebut tidak bercampur dengan air, dan engkau pun bisa melihat minyak tersebut di atas air. Perubahan tersebut karena berdekatan, bukan karena tercampur dengan minyak tersebut.

(أَوْ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ) *"atau dengan garam cair,"* yaitu yang terbuat dari air. Jika sepotong garam engkau letakkan di dalam air, maka air tersebut akan menjadi asin. Akan tetapi air tersebut tetap suci dan dihukumi makruh sebagai upaya untuk keluar dari perselisihan tersebut.[35]

Jika engkau ditanya, "Kenapa garam tersebut tidak menghilangkan kesuciannya?"

Jawabannya: Karena garam ini asalnya adalah air. Sedangkan beralasan dengan perselisihan telah diterangkan sebelumnya.

Dari ucapan penulis, (بِمِلْحٍ مَائِيٍّ) *"garam cair"* bisa difahami bahwa seandainya air berubah dengan garam tambang yang dihasilkan dari bumi, maka garam tersebut bisa menghilangkan kesuciannya, menurut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Air tersebut tetap suci, tetapi tidak mensucikan (tidak bisa dipakai untuk bersuci).

Perkataan penulis, (أَوْ سُخِّنَ بِنَجَسٍ كُرِهَ) *"atau dipanaskan dengan barang najis, maka dimakruhkan."* Yaitu jika air tersebut dipanaskan dengan sesuatu yang najis, baik berubah ataupun tidak, maka hal itu dimakruhkan. Seperti seorang lelaki yang mengumpulkan kotoran keledai, kemudian ia memanaskan air dengan kotoran tersebut. Maka hal tersebut dimakruhkan. Apabila air tersebut terbuka (tidak ditutup saat dipanaskan), maka kemakruhannya lebih kuat, karena asapnya akan masuk ke dalam air tersebut dan akan berpengaruh terhadapnya. Jika tertutup dan terikat, maka hukumnya tetap makruh. Karena secara umum tidak bisa mencegah naiknya asap tersebut ke dalam air. Pendapat yang benar adalah jika terikat tutupnya, maka tidak dimakruhkan.

Jika asapnya masuk ke dalam air dan merubah baunya, maka hal ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa perubahan bisa merubah sesuatu yang najis menjadi suci. Jika kita mengatakan pendapat tersebut, maka tidak berpengaruh (sedikit pun), dan jika kita

35 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 40.

mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak bisa mensucikannya, dan apabila ciri-ciri air tersebut berubah disebabkan asap tersebut, maka hukumnya adalah najis.

وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِه، أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيْه، وَوَرَقِ شَجَر :
Jika air tersebut berubah karena tergenang atau sulit menjaga air dari perubahan, seperti tumbuhan yang ada di dalamnya atau dedaunan dari suatu pohon.

(وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِه) *"jika air tersebut berubah karena tergenang,"* yaitu karena lamanya menggenang. Maka hal ini tidak berpengaruh sedikit pun. Karena hal tersebut tidak akan berubah sesuatu yang berada di dalamnya. Justru air tersebut berubah dengan sendirinya.

(أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيْه، وَوَرَقِ شَجَر) *"atau sulit menjaga air dari perubahan, seperti tumbuhan yang ada di dalamnya atau dedaunan dari suatu pohon,"* seperti jenis pepohonan yang banyak ditumbuhi rumput atau lumut, atau banyak dedaunan yang jatuh sehingga merubahnya. Maka air tersebut tetap suci dan tidak makruh, walaupun warna, rasa, dan baunya telah berubah. Hal ini disebabkan kesulitan dalam mencegah air dari jatuhnya dedaunan tersebut. Seseorang akan kesulitan untuk menghalangi pepohonan tersebut dari angin yang menyebabkan akan jatuhnya daun-daunnya ke dalam air. Setiap orang akan merasa kesulitan untuk menjaga air agar tidak berubah warnanya karena lama tergenang.

Seandainya kita mengatakan kepada orang lain bahwa air tersebut tetap suci tetapi tidak mensucikan, maka kita akan menyulitkannya.

Jika air tersebut berubah disebabkan karena lumpur, seperti seseorang yang berjalan di tanah yang berlumpur dengan kedua kakinya, kemudian ia menggerakkan kedua kakinya dengan keras sehingga air tersebut berubah (warnanya) karena adanya lumpur tersebut. Maka air tersebut tetap suci dan tidak makruh. Karena air tersebut berubah setelah lama tergenang.

أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَة، أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْس، أَوْ بِطَاهِر، لَمْ يُكْرَهْ : ***Atau berdekatan dengan bangkai, dipanaskan dengan (sinar) matahari atau dengan barang yang suci, maka hukumnya tidak makruh.***

(أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ) *"atau berdekatan dengan bangkai."* Misalnya ada dua puluh ekor bangkai kambing di dalam air. Air tersebut mengeluarkan bau yang tidak enak disebabkan bangkai-bangkai tersebut. Maka penulis mengatakan bahwa air tersebut tetap suci dan tidak makruh. Perubahan bau air tersebut karena berdekatan (dengan bangkai), bukan disebabkan karena percampuran.

Sebagian para ulama meriwayatkan sebuah ijma (kesepakatan kaum muslimin) bahwa air tersebut tidak najis karena berdekatan dengan bangkai.[36] Kemungkinan mereka berdalih dengan sebagian redaksi hadits *"Sesungguhnya air itu suci. Kecuali jika rasa, warna atau baunya telah berubah dengan najis yang ada di dalamnya."*[37] Dengan memperkirakan bahwa hadits tersebut berderajat shahih.

Tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama adalah menghindari dari hal itu jika memungkinkan. Jika ada air yang tidak berubah, maka air tersebut lebih utama. Jauhilah air yang sudah tercemar oleh bangkai yang telah merubah baunya (bau air tersebut). Dari sisi medis pun, kemungkinan air tersebut bisa membahayakan. Kemungkinan bau yang berasal dari bangkai tersebut membawa bibit-bibit penyakit dan menempel di air.

(أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ) *"atau dipanaskan dengan matahari."* Yaitu disimpan di bawah panas matahari sampai panas. Contohnya ada seseorang yang menyimpan air di bawah sinar matahari di musim panas dengan tujuan untuk memanaskannya untuk digunakan mandi. Maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak dimakruhkan.

(أَوْ بِطَاهِرٍ) *"atau (dipanaskan dengan) barang yang suci."* Yaitu dipanaskan dengan barang yang suci. Seperti kayu, gas atau listrik. Maka hal itu tidak dimakruhkan.

وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِيْ طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ كَتَجْدِيْدِ وُضُوْءٍ، وَغُسْلِ جُمُعَةٍ، وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ، وَثَالِثَةٍ كُرِهَ: ***Dan jika digunakan untuk bersuci yang dibolehkan, seperti memperbarui wudhu, mandi untuk shalat Jum'at, membasuh basuhan kedua dan ketiga (ketika berwudhu) maka hukumnya makruh.***

---

36 Lihat *Asy-Syarhul Kabiir* juz 1 hal. 41.

37 HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 259-260 dari Abu Umamah. Tetapi Imam Al-Baihaqi melemahkan hadits ini.

(وَإِنِ اسْتُعْمِلَ) *"dan jika digunakan."* Kata ganti di dalam kalimat tersebut mengacu kepada air yang suci. Maksud menggunakan air tersebut di sini adalah dengan cara menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh dan air tersebut berjatuhan dari tubuh si pengguna tersebut, dan bukan yang dimaksud dengan air *musta'mal* (air yang sudah dipakai) adalah yang air telah diciduk. Justru air *musta'mal* adalah air yang terjatuh dari tubuh setelah digunakan untuk mandi. Misalnya ketika engkau membasuh wajah, maka air yang terjatuh dari wajahmu itulah yang disebut air *musta'mal*.

(فِيْ طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ) *"untuk bersuci yang dibolehkan"*, yaitu yang disyariatkan tanpa adanya hadats.

(كَتَجْدِيْدِ وُضُوْءٍ) *"seperti memperbarui wudhu."* Hukum memperbarui wudhu hukumnya sunnah. Seandainya seseorang shalat dengan wudhunya yang pertama, kemudian masuk waktu shalat berikutnya, maka disunnahkan baginya untuk memperbarui wudhunya –walaupun ia dalam kondisi suci-. Air yang telah digunakan bersuci tersebut tetap suci, tetapi hukumnya makruh.

Air tersebut suci karena tidak ada sesuatu apapun yang menghilangkan kesuciannya. Akan tetapi air tersebut menjadi makruh karena terdapat perbedaan tentang yang menghilangkan kesuciannya. Sebagian para ulama mengatakan, "Seandanya air tersebut digunakan untuk bersuci yang dibolehkan, maka air tersebut tetap suci, tetapi tidak mensucikan.[38] Masalah hukum berasalan dengan adanya perselisihan telah dijelaskan di muka.

(وَغُسْلِ جُمُعَةٍ) *"mandi untuk shalat Jum'at."* Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa mandi untuk shalat Jum'at hukumnya sunnah.[39] Apabila air tersebut digunakan untuk mandi Juma't, maka air tersebut tetap suci, tetapi hukumnya makruh.

(وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ، وَثَالِثَةٍ كُرِهَ) *"dan membasuh basuhan kedua dan ketiga (ketika berwudhu) hukumnya makruh."* Membasuh (wajah) dua atau tiga kali ketika berwudhu hukumnya tidak wajib. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ

38 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 66.
39 Lihat *Al-Mughni* juz 3 hal. 224.

"Maka basuhlah wajahmu." (QS. Al-Maaidah: 6)

Kalimat *al-ghaslu* (membasuh) tepat untuk dilakukan sekali saja. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu satu kali satu kali.[40] Sedangkan yang kedua dan ketiganya hanya sunnah. Air *musta'mal* ketika membasuh wajah dua dan tiga kali tersebut hukumnya tetap suci, tetapi jatuh menjadi makruh. Sedangkan alasannya adalah adanya perbedaan pendapat tentang faktor yang menghilangkan kesucian-nya.[41]

Pendapat yang benar di dalam masalah ini adalah bahwa hukum air tersebut tidak makruh. Karena makruh termasuk hukum syar'i yang membutuhkan dalil. Bagaimana mungkin kita mengatakan kepada hamba Allah bahwa menggunakan air tersebut hukumnya makruh, tetapi kita tidak mempunyai dalil syar'inya.

Perlu kita ketahui bahwa melarang seorang hamba atas perkara yang tidak ada dalil pelarangannya, layaknya meringankan terhadap perkara yang ada dalil syar'inya tentang pelarangannya. Karena Allah *Ta'ala* menjadikan kedua perbuatan tersebut sama saja. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram." (QS. An-Nahl: 116)

Kemungkinan ada seseorang yang berkata, "Sesungguhnya mengharamkan sesuatu yang halal lebih parah daripada menghalalkan sesuatu yang haram. Karena hukum asal segala sesuatu adalah halal dan Allah menyukai kemudahan untuk hamba-hamba-Nya.

وَإِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ : *Apabila air tersebut mencapai dua kulah.*

(وَإِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ) *"apabila air tersebut mencapai dua kulah."* Kata ganti di dalam kalimat tersebut mengacu kepada air yang suci.

Makna kulah telah dikenal orang-orang Arab. Orang mengatakan bahwa satu kulah itu kurang lebih sama dengan dua setengah *qirbah* (tempat menampung air yang terbuat dari kulit).

---

40 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Wudhu Marratan Marratan,* hadits nomor 157 dari Ibnu Abbas.

41 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 66.

(وَهُوَ الْكَثِيْرُ) *"(jumlah tersebut) cukup banyak."* Susunan kalimat di atas terdiri dari kata kerja syarat dan jawabannya. Maksudnya dua kulah air itu sudah banyak menurut istilah para ulama pakar fikih. Air yang banyak menurut istilah para pakar fikih adalah air yang mencapai dua kulah, dan air yang dianggap sedikit adalah air yang kurang dari dua kulah.

وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تَقْرِيْبًا، فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ غَيْرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ، أَوْ عَذِرَته الْمَائِعَة، فَلَمْ تُغَيِّرْهُ : ***Dua kulah itu seukuran (kira-kira) 500 liter Iraqi (takaran orang-orang Irak). Jika tercampur dengan najis selain kencing anak Adam (orang dewasa) atau kotorannya yang berbentuk cair, maka najis tersebut tidak akan merubah (sucinya) air tersebut.***

(وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تَقْرِيْبًا) *"Dua kulah itu seukuran 500 liter Iraqi (takaran orang-orang Irak)."* Sedangkan 100 liter takaran orang-orang Irak[42] apabila ditimbang, maka diperkirakan sama dengan satu *qirbah* air. Dengan demikian sama dengan lima *qirbah* air. Penulis mengatakan, *"taqriban* (kira-kira atau kurang lebih)," karena penulis tidak bermaksud untuk menentukan takarannya (secara pasti). Oleh karena itu, apabila kurang sedikit tidak menjadi masalah.

(فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ) *"jika tercampur dengan najis."* Maksudnya sebuah najis bercampur dengan air, dan definisi najis telah dijelaskan.

(غَيْرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ، أَوْ عَذِرَتِهِ الْمَائِعَةِ، فَلَمْ تُغَيِّرْهُ) *"selain kencing anak Adam (orang dewasa) atau kotorannya yang berbentuk cair, maka najis tersebut tidak akan merubah air tersebut."* Maksudnya najis tersebut tidak akan merubah rasa, warna dan baunya. Permasalahan ini (masalah najis yang bercampur dengan air) ada tiga pendapat:[43]

Pertama: (madzhab para ulama klasik (mutaqaddimin) bahwa apabila najis bercampur dengan air –air tersebut kurang dari dua kulah-, maka air tersebut akan menjadi najis secara mutlak. Baik terjadi perubahan ataupun tidak. Apakah najis itu air kencing anak Adam atau kotorannya yang berbentuk cair atau yang lainnya. Sedangkan apabila air tersebut mencapai dua kulah, maka harus dibedakan antara air

42 Satu liter Iraqi = 90 mitsqal, satu mitsqal = 4,25 gram, satu sha zaman Nabi = 2040 gram. Dengan demikian satu liter Iraqi = 382,5 gram, dan dua kulah = 191250 gram, atau 191,25 kg, dan dengan hitungan sha adalah 191250 : 2040 = 93,75.

43 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 101-104.

kencing anak Adam dan kotorannya yang berbentuk cair dengan najis-najis lainnya. Apabila air tersebut mencapai dua kulah dan bercampur dengan air kencing anak Adam atau kotorannya yang berbentuk cair, maka air tersebut akan menjadi najis, walaupun air tersebut tidak mengalami perubahan, kecuali apabila najis tersebut sulit dihilangkan. Apabila najis tersebut sulit dihilangkan dan tidak terjadi perubahan, maka air tersebut hukumnya tetap suci. Apabila najis tersebut tidak sulit untuk dihilangkan, maka air tersebut menjadi najis dengan masuknya air kencing anak Adam atau kotorannya yang berbentuk cair. Walaupun air tersebut mencapai dua kulah lebih dan terjadi perubahan (baik warna, rasa dan baunya).

Di antara yang harus diperhatikan dalam masalah air kencing anak Adam atau kotorannya yang berbentuk cair adalah dikarenakan kesulitan ketika menghilangkannya. Apabila sulit untuk menghilangkannya dan tidak terjadi perubahan, maka air tersebut tetap suci. Apabila najis tersebut tidak terlalu sulit untuk dihilangkan, maka air tersebut hukumnya menjadi najis walaupun dengan hanya memercikinya. Sedangkan najis yang lainnya, maka yang harus diperhatikan adalah dua kulahnya. Apabila air tersebut mencapai dua kulah dan tidak terjadi perubahan, maka air tersebut tetap suci. Jika air tersebut tidak mencapai dua kulah, maka air tersebut menjadi najis walaupun najis tersebut hanya memercikinya.

Contohnya adalah seorang laki-laki mempunyai sebuah *qirbah* dan menampung lebih dari dua kulah air. Kemudian jatuhlah kotoran keledai ke dalamnya. Akan tetapi airnya tidak mengalami perubahan rasa, warna dan baunya. Maka air tersebut tetap suci.

Contoh lainnya: Kami mempunyai tempat penampungan air yang bisa menampung empat kulah air. Kemudian ada seseorang yang kencing ke dalamnya satu tetes dan najis tersebut tidak sulit untuk dihilangkan dan juga tidak merubah air tersebut. Maka air tersebut menjadi najis, karena ukurannya adalah kesulitan ketika menghilangkannya.

Mereka berdalihkan bahwa air yang mencapai dua kulah tidak akan menjadi najis, kecuali apabila terjadi perubahan. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu yang akan menjadikannya najis."[44]

44 HR. Ahmad juz 3 hal. 15, 16 dan 31, Abu Dawud di dalam *Kitaabuth Thahaarah,*

Juga sabdanya,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"Apabila air mencapai dua kulah, maka air tersebut tidak mengandung najis."[45]

Para ulama membedakan antara air kencing anak Adam dengan najis lainnya dengan dalih sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

"Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang menggenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalam air tersebut."[46]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kencing kemudian mandi. Larangan beliau ini bersifat umum. Akan tetapi tidak apa-apa untuk sesuatu yang tidak bisa dihilangkan karena darurat.

Kedua: (madzhab para ulama kontemporer) bahwa tidak ada perbedaan antara air kencing anak Adam atau kotorannya yang berbentuk cair dengan najis-najis lainnya. Semuanya sama saja.[47] Apabila air tersebut mencapai dua kulah, maka air tersebut tidak menjadi najis. Kecuali dengan adanya perubahan. Sedangkan apabila air tersebut kurang dari dua kulah, maka air tersebut menjadi najis walaupun hanya bersentuhan (dengan najis).

Ketiga: (pendapat Syaikhul Islam[48] dan sekelompok para ulama)[49] bahwa air itu tidak najis kecuali dengan adanya perubahan secara mutlak. Baik dua kulah ataupun kurang dari dua kulah. Akan tetapi

---

Baabu Maa Jaa-a Fii Bi'ri Budhaa'ah, hadits nomor 66, An-Nasa'i, *Kitaabul Miyaah, Baabu Dzikri Bi'ri Budhaa'ah,* hadits nomor 325, At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Innal Maa-a Laa Yunajjisuhu Syaiun,* dan riwayat imam lainnya dari Abu Said Al-Khudri. Hadits ini telah dishahihkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Taimiyyah dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan imam yang lainnya. An-Nawawi berkata, "Ucapan mereka lebih didahulukan daripada ucapan Ad-Daruquthni yang berbunyi, "hadits ini tidak sah." *Al-Khulaashah,* hadits nomor 6. Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 40.

45 HR. Ahmad juz 2 hal. 12 dan 27, Abu Dawud di dalam *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Yunajjisul Maa-i,* hadits nomor 63, At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Annal Maa-a Laa Yunajjisuhu Syaiun,* hadits nomor 67, Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Miqdaaril Maa-illadzi Laa Yanjus,* hadits nomor 571 dari Ibnu Umar.

46 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu', Baabul Baul Fil Maa-id Daaimi,* hadits nomor 239, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabunnahyi 'Anil Baul Fil Maa-ir Raaqidi,* hadits nomor 282 dari Abu Hurairah.

47 Lihat *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 18.

48 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 32, *Al-Ikhtiyaaraat,* hal. 4.

49 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 56, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* juz 1 hal. 113.

jika kurang dari dua kulah, maka setiap orang harus berhati-hati apabila di dalam air (yang akan digunakan bersuci) ada najis. Karena pada umumnya air yang kurang dari dua kulah akan sangat mudah mengalami perubahan.

Pendapat inilah yang benar sesuai dengan dalil dan akal.

Adapun dalilnya yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu yang akan menjadikannya najis."* Dikecualikan dari hal tersebut air yang berubah karena najis, maka air tersebut menjadi najis sebagaimana kesepakatan para ulama. Dalam hal ini ada ayat yang mengisyaratkan hal ini, yaitu firman Allah *Ta'ala,*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah." (QS. Al-Maaidah: 3)

Dan firman Allah *Ta'ala,*

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

"Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi—karena semua itu kotor—." (QS. Al-An'aam: 145)

Firman-Nya (فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ) *"karena semua itu kotor,"* sebagai sebab atas keberadaan hukum dan juga sebagai dalil bahwa jika terdapat najis, maka hukum akan menjadi tetap. Apabila najis tersebut tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Hukum ini terjadi pada makanan dan begitu juga pada benda air.

Contohnya adalah jika darah yang masih mengalir menetes ke dalam air, maka air tersebut akan menjadi najis. Apabila tetesan darah tersebut tidak mempengaruhi air tersebut, maka hukumnya tidak demikian (air tersebut tetap suci).

Adapun dari sisi dalil akalnya bahwa syariat Islam sangat bijaksana ketika menetapkan sebuah hukum dengan menggunakan alasan yang kita ketahui dan yang lainnya tidak kita ketahui. Alasan disebut najis karena adanya kotoran. Ketika kotor tersebut ada pada sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi najis. Jika tidak ada, maka

air tersebut tidak najis. Sebuah hukum akan terjadi sesuai dengan penyebabnya, ada atau tidak adanya.

Apabila ada seseorang mengatakan, "Di antara warna najis ada yang tidak merubah warna air. Seperti air kencing yang terkadang warnanya seperti warna air (bening). Jawabannya adalah: Diperkirakan warna air kencing tersebut akan merubah warna air. Apabila kita perkirakan bahwa air kencing tersebut merubah warna air, maka air tersebut hukumnya menjadi najis, karena seringkali baunya (bau air kencing) merubah bau air suci tersebut, begitu juga rasanya.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat ketika menshahihkan dan melemahkan hadits tentang air dua kulah. Maka siapa saja yang mengatakan bahwa hadits tersebut berderajat lemah, maka hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang berbunyi, *"Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu yang akan menjadikannya najis."* Karena sebuah hadits lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum).

Adapun untuk orang yang menggangap bahwa hadits tersebut berderajat shahih, maka katakanlah bahwa hadits tersebut harus dilihat dari sisi *manthuq* (teksnya) dan *mafhum*nya (kesimpulan yang dapat difahami dari isinya). *Manthuq*nya bahwa apabila air tersebut mencapai dua kulah, maka air tersebut tidak akan mengandung najis. Akan tetapi hal ini tidak bersifat umum. Karena hal tersebut dikecualikan dengan adanya perubahan dengan masuknya najis tersebut. Maka menurut kesepakatan para ulama, air tersebut menjadi najis.

Sedangkan *mafhum*nya yaitu air yang kurang dari dua kulah mengandung najis. Yaitu menjadi najis apabila air tersebut berubah karena adanya najis. Karena *manthuq* hadits yang berbunyi, *"Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu yang akan menjadikannya najis,"* lebih didahulukan daripada *mafhum*nya. Karena *mafhum* hadits tersebut sesuai dalam satu bentuk saja dan bentuk tersebut pada permasalahan ini lebih tepat apabila terjadi perubahan.

Adapun berdalil dengan adanya perbedaan antara kencing manusia dengan kotorannya dan najis-najis lainnya yang didasari oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang menggenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalam air tersebut."* Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan air tersebut menjadi najis. Akan tetapi beliau hanya melarang kencing (di dalam air yang diam) kemudian air tersebut dipakai untuk mandi. Hal ini bukan karena air tersebut menjadi najis.

Akan tetapi hal ini tidak masuk akal ketika air yang telah dikencingi kemudian dipakai untuk mandi.

Hal ini serupa dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah seseorang di antara kalian mencambuk istrinya selayaknya ia mencabuk seorang budak, dan kemudian ia pun menyetubuhinya."*[50] Hadits ini bukan berarti larangan untuk menyetubuhinya. Yang dimaksud adalah melakukan kedua perbuatan tersebut (seorang suami mencambuk istrinya, kemudian menyetubuhinya). Karena maka hal ini sangat berlawanan.

Pendapat yang benar adalah pendapat Syaikhul Islam karena sesuai dengan dalil dan akal.

أَوْ خَالَطَهُ الْبَوْلُ، أَوِ الْعَذِرَةُ، وَيَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِعَ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَطَهُوْرٌ. وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُوْرٌ يَسِيْرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ : ***Air kencing atau kotoran yang bercampur dengan air suci dan sulit dihilangkan, seperti saluran-saluran yang ada di jalan-jalan kota Mekah hukumnya suci. Air suci yang sudah dipakai oleh seorang perempuan untuk bersuci dari hadats tidak bisa mensucikan hadats seorang laki-laki.***

(أَوْ خَالَطَهُ الْبَوْلُ، أَوِ الْعَذِرَةُ، وَيَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِعَ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَطَهُوْرٌ) *"Air kencing atau kotoran yang bercampur dengan air suci dan sulit dihilangkan, seperti saluran-saluran yang ada di jalan-jalan kota Mekah hukumnya suci."* Kata (مَصَانِعَ) adalah bentuk jamak dari kata (مَصْنَعٌ) *mashna'*, yaitu saluran-saluran air yang ada di jalan-jalan kota Mekah yang berasal dari Irak. Pada waktu itu terdapat saluran-saluran yang ada di ujung-ujung kota. Saluran-saluran ini dipenuhi banyak air. Maka ketika air tersebut bercampur dengan air kencing manusia atau kotorannya yang berbentuk cair dan tidak merubah air tersebut, maka air tersebut tetap suci. Hal ini sesuai dengan pendapat penulis, karena alasannya sulit untuk dihilangkan.

(كَمَصَانِعَ) *"seperti saluran-saluran."* Hal ini sebatas contoh saja, sama halnya dengan saluran air yang besar. Apabila kita menemukan air yang banyak dan sulit untuk dihilangkan, maka jika air tersebut tidak

50 HR. Al-Bukhari, *Kitaabun Nikaah, Baabu Maa Yukrahu Min Dharbin Nisaa'*, hadits nomor 5204 dan redaksi hadits ini menurut Imam Al-Bukhari. HR. Muslim, *Kitaabul Jannah, Baabu fii Syiddati Harri Jahannama wa Bu'di Qa'riha*, hadits nomor 2855 dari Abdullah bin Zam'ah.

berubah karena bercampur dengan najis, maka air tersebut tetap suci secara mutlak.

Yang jelas, pendapat para ulama kontemporer berlawanan dengan pendapat penulis. Mereka tidak membedakan antara air kencing manusia dengan kotorannya yang berbentuk cair dan juga dengan najis-najis lainnya, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

(وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُوْرٌ يَسِيْرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ) *"Air suci dalam jumlah sedikit yang sudah dipakai oleh seorang perempuan untuk bersuci dari hadats tidak bisa mensucikan hadats seorang laki-laki."* Kata hadats adalah pembatas pertama, kata *rajulin* adalah pembatas kedua, kalimat *thahuurun yasiirun* adalah pembatas ketiga, kalimat *khalat bihi* adalah pembatas keempat, kata *imra'atun* adalah pembatas kelima, kalimat *lithahaaratin kaamilatin* adalah pembatas keenam, dan kalimat *'an hadatsin* adalah pembatas ketujuh. Jika semua pembatas arti tersebut telah sempurna, maka hukumnya akan tetap. Jika seorang laki-laki bersuci, maka hadatsnya tidak akan hilang, tetapi airnya tetap suci.

Contohnya seorang perempuan mempunyai tempat air yang bisa menampung empat setengah kulah –tempat air tersebut dianggap kecil menurut istilah-. Kemudian air tersebut dipakai untuk mandi oleh si perempuan tersebut. Kemudian ia pun berwudhu sesempurna mungkin, dan ia pun pergi. Kemudian datanglah setelahnya seorang laki-laki akan berwudhu menggunakan air tersebut. Maka kami katakan bahwa air tersebut tidak bisa menghilangkan hadatsnya. Dalilnya adalah larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap seorang laki-laki untuk mandi dari air sisa seorang perempuan dan juga seorang perempuan mandi dengan air sisa laki-laki.[51] Masuk ke dalam kategori ini adalah berwudhu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk berwudhu dengan air tersebut. Larangan beliau ini disebabkan adanya ketidak beresan (perbuatan tersebut dianggap sia-sia). Maka apabila ia berwudhu (dengan air tersebut), berarti ia telah melakukan sebuah ibadah dengan cara yang terlarang, dan ibadahnya dianggap tidak benar.

---

51 HR. Ahmad juz 4 hal. 110, juz 5 hal. 369, Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabunnahyu 'Anil Wudhu Bifadhlil Mar'ah,* hadits nomor 81, An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nahyi 'Anil Ightisaali Bifadhlil Junub,* juz 1 hal. 131 dari seorang lelaki yang menemani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hadits ini dishahihkan oleh Al-Humaidi. Al-Baihaqi barkata, "Seluruh perawinya kredibel." Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya shahih." Lihat *Al-Muharrar,* hadits nomor 9, dan *Buluughul Maraam,* hadits nomor 7.

Di antara perkara yang dianggap aneh yaitu dengan hadits tersebut mereka berdalil bahwa seorang laki-laki tidak boleh berwudhu dengan air wudhu sisa seorang perempuan. Tetapi mereka tidak berdalil dengan hadits tersebut bahwa seorang perempuan pun tidak boleh berwudhu dengan air wudhu sisa laki-laki.[52] Mereka mengatakan bahwa seorang perempuan boleh mandi dengan air sisa mandi laki-laki. Akan tetapi dalilnya satu dan hukumnya pun satu, tetapi haditsnya dibagi menjadi beberapa bagian. Kenapa pula kita harus mengambil satu bagian dan tidak mengambil bagian yang lainnya? Kita pun tahu bahwa ada dalil yang membolehkan untuk menggunakan bagian yang kedua (seorang laki-laki boleh mandi dengan air sisa perempuan), yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mandi dengan air sisa Maimunah.[53] Akan tetapi untuk bagian yang pertama (seorang perempuan boleh mandi dengan air sisa laki-laki) tidak ada keterangan yang membolehkannya. Inilah bentuk keanehan yang kedua.

(حَدَثَ رَجُل) *"laki-laki yang berhadats."* Bisa dipahami dari perkataan penulis, ini, apabila seorang laki-laki ingin menghilangkan najis dari badan atau bajunya, maka najis tersebut akan hilang. Demikian pula apabila ia mencuci kedua tangannya ketika bangun tidur di malam hari, karena hal itu tidak termasuk hadats. Demikian juga bisa dipahami apabila seorang perempuan bersuci dengan air sisa perempuan lain, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini didasari oleh ucapan penulis, "laki-laki yang berhadats."

(يَسِيْرٌ) *"sedikit."* Bisa dipahami dari kalimat ini bahwa jika airnya dalam jumlah yang banyak, maka air tersebut bisa menghilangkan hadats. Dalilnya tercantum di sebagian teks hadits Maimunah, *"di dalam bejana."* Sedangkan bejana adalah sebuah tempat yang kecil.

(خَلَتْ بِهِ) *"khalat bihi."* Penafsiran kata khalwah menurut madzhab Hanbali adalah seorang perempuan yang sedang menyendiri (bersembunyi) dari penglihatan seseorang anak laki-laki mumayyiz (baligh). Apabila seorang anak laki-laki mumayyiz melihatnya, maka hilanglah sifat khalwatnya dan hilanglah pula hadats seorang laki-laki.[54]

Dikatakan pula bahwa makna kata khalwat adalah menyendiri, yaitu (seorang perempuan) berwudhu sendirian dan tidak ada seorang

---

52 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 86.

53 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Qadrul Mustahab Minal Maa'i Fii Ghaslil Janaabah*, hadits nomor 323.

54 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 86-87.

pun yang ikut berwudhu dengannya. Makna ini lebih mendekati makna yang diinginkan hadits di atas. Karena zhahirnya adalah umum, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mensyaratkan bagi seorang perempuan untuk berwudhu sendirian.

(لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ) *"untuk bersuci secara sempurna."* Dari ucapan beliau ini bisa dipahami bahwa jika seorang perempuan menyendiri pada saat ia sedang bersuci, baik di awal maupun di akhirnya, karena ada seseorang yang melihat di awal ia berwudhu, kemudian si pelaku (orang yang tadi melihatnya) pun pergi. Atau sebelum ia menyelesaikan wudhunya, tiba-tiba datanglah seseorang. Maka hadatsnya telah hilang, karena ia (si perempuan) tidak berkhalwat dengannya (wudhu bersama laki-laki) untuk bersuci secara sempuna.

(عَنْ حَدَثٍ) *"dari hadats."* yaitu bersuci dari hadats. Hal ini berlawanan dengan seorang perempuan yang bersuci dengan memperbarui wudhunya atau berkhalwat untuk mencuci bajunya dari najis atau untuk cebok. Maka hal itu akan menghilangkan hadats seorang laki-laki. Karena ia (si perempuan) tidak berkhalwat dengannya (si laki-laki) untuk bersuci dari hadats.

Inilah hukum permasalahan ini menurut madzhab Hanbali.

Sedangkan pendapat yang shahih bahwa larangan yang terdapat di dalam hadits tersebut bukan untuk pengharaman. Akan tetapi hanya sebatas keutamaan dan karena dibenci, dengan dalil hadits Ibnu Abbas bahwa sebagian istri-istri Rasulullah pernah mandi dari tempat air, kemudian Rasulullah datang untuk mandi dari air tersebut. Maka ia (seorang istri beliau) berkata, "Sesungguhnya saya sedang junub." Maka Rasulullah menjawab, *"Sesungguhnya air tidak bisa membuat seseorang menjadi junub."*[55] Hadits ini berderajat shahih.

Dalam hal ini ada alasan lain, yaitu air tersebut tidak akan membuat orang lain menjadi junub. Artinya apabila seorang istri mandi janabah dengan menggunakan air bejana tersebut, maka air bejana tersebut tetap dalam kesuciannya.

Pendapat yang benar adalah seorang laki-laki jika bersuci dengan air sisa perempuan, maka bersucinya dianggap benar dan dapat

---

55 HR. Ahmad juz 1 hal. 235, Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Maa-i Laa Yujnib*, hadits nomor 68, An-Nasa'i, *Kitaabul Miyaah*, juz 1 hal. 174, At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fii Rukhshati 'An Dzaalika*, hadits nomor 65. Beliau berkata, "Hadits ini berderajat hasan shahih." Hadits ini dari Ibnu Abbas.

menghilangkan hadatsnya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[56]

وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيْحُهُ : ***Dan jika warna, rasa, dan baunya berubah.***

Inilah bagian kedua dari pembagian air menurut madzhab Hanbali, dan air tersebut suci. Yaitu jika berubah secara keseluruhan sehingga tidak bisa dirasakan rasanya, atau sifat ketiga air tersebut telah berubah, yaitu rasa, bau dan warnanya telah berubah.

بِطَبْخٍ، أَوْ سَاقِطٍ فِيْهِ : ***Dengan dimasak atau ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya***

(طَبْخٍ) *"dengan dimasak."* Yaitu sesuatu yang suci seperti daging dimasak di dalamnya, sehingga merubah rasa, warna dan baunya dengan perubahan yang mencolok dan sangat jelas. Maka hukum air tersebut tetap suci, tetapi tidak bisa mensucikan.

(أَوْ سَاقِطٍ فِيْهِ) *"ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya."* Misalnya ada sesuatu yang suci terjatuh ke dalam air sehingga merubah sifat-sifatnya atau sebagian besar sifatnya berubah. Maka air tersebut tetap suci, tetapi tidak bisa mensucikan.

Pengecualian dari masalah ini yaitu apabila kesucian air tersebut sulit terjaga dan dari sesuatu yang akan bercampur dengannya. Seperti kita menaburkan potongan-potongan kapur ke dalamnya sehingga air tersebut berubah. Maka air tersebut tetap suci. Begitu juga apabila di sekitar air tersebut ditumbuhi pepohonan dan daun-daunnya berjatuhan ke dalamnya, kemudian merubahnya, maka hukum air tersebut tetap suci.

Alasan air tersebut tetap suci tetapi tidak mensucikan dikarenakan air tersebut bukan air mutlak. Akan tetapi dikatakan bahwa air ini adalah air tertentu. Sebagaimana orang lain mengatakan, "Ini adalah air mawar." Akan tetapi dikatakan bahwa hal ini tidak cukup untuk memindahkan posisinya dari suci dan tidak mensucikan menjadi suci dan mensucikan. Kecuali jika namanya berubah secara keseluruhan. Seperti dikatakan, "Ini kuah," "ini kopi." Ketika itu tidak dikatakan air, tetapi (menjadi) minuman sesuai dengan sebab yang telah merubahnya.

56 Lihat *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 3.

(menjadi kopi karena dicampur dengan kopi, sebagai contoh. Edt.) Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[57]

Sesuatu yang mengacu kepada lemahnya pendapat penulis bahwa para ulama mengatakan bahwa apabila daun pepohonan tersebut sulit dijaga supaya tidak jatuh ke dalam air, kemudian ternyata jatuh dan merubah warnanya. Maka air tersebut hukumnya suci. Apabila seseorang meletakan dedaunan tersebut dengan sengaja, maka air tersebut tetap suci, akan tetapi tidak mensucikan.

Hal yang sudah diketahui bahwa hukum yang berubah disebabkan karena perubahan, maka tidak ada bedanya antara sulitnya menjaga air dari kejatuhan dedaunan tersebut dan yang tidak sulit untuk menjaganya. Juga tidak ada bedanya dengan dedaunan yang diletakkan dengan sengaja dan yang tidak sengaja. Sebagaimana kita mengatakan bahwa air yang berubah karena najis, maka tidak ada bedanya antara air yang sulit dijaga dari najis dengan yang tidak sulit, dan dari najis yang diletakan dengan sengaja dan yang tidak sengaja, selama sebabnya adalah perubahan air tersebut.

أَوْ رُفِعَ بِقَلِيْلِه حَدَثٌ : *Atau hadats yang hilang dengan air yang sedikit*

Maksudnya dengan air sedikit (kurang dari dua kulah). Baik hadatsnya menempel di seluruh tubuh atau sebagiannya. Misalnya ada seorang laki-laki yang memiliki bejana yang berisi air kurang dari dua kulah. Kemudian ia ingin berwudhu. Maka ia pun mencuci kedua tangannya setelah ia menenggelamkan kedua tangannnya ke dalam bejana tersebut. Kemudian ia melakukannya kembali dan membasuh wajahnya. Sampai detik itu, air tersebut belum menjadi air suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian ia pun menenggelamkan sikutnya dengan niat menghilangkan hadats yang ada di sikutnya. Setelah itu ia pun mengangkat sikutnya dari bejana tersebut. Maka pada saat itu pun, hilang hadats dari tangannya. Maka benarlah ia karena telah mengatakan bahwa hadatsnya telah hilang hanya dengan air yang sedikit. Maka jadilah air tersebut air suci tetapi tidak mensucikan.

Akan tetapi hal ini bukanlah dalil. Ini semua hanya sebagai alasan. Yaitu air tersebut telah digunakan untuk bersuci, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci yang kedua kalinya. Hal ini sama seperti seorang hamba yang sudah dibebaskan, maka ia tidak perlu

---

57 Lihat *Majmu' Al-Fataawa*, juz 21 hal. 25, *Al-Ikhtiyaaraat*, hal 3.

untuk dibebaskan yang kedua kalinya. Akan tetapi pemberian alasan ini memiliki dua kelemahan:

1. Ada perbedaan di antara asal (masalah utama yang memiliki dalil) dengan cabangnya (masalah yang tidak memiliki dalil). Karena asal yang dianalogikan yaitu budak yang telah dibebaskan. Setelah kita membebaskannya, budak tersebut bukan sebagai budak lagi. Sedangkan hadats yang hilang dengan air yang sedikit tetap sebagai air. Oleh karena itu tidak bisa dianalogikan.
2. Seorang budak bisa saja kembali menjadi budak. Misalnya ia lari ke daerah orang-orang kafir. Kemudian kita (kaum muslimin) menaklukkan daerah tersebut. Maka kita boleh untuk menjadikannya sebagai budak. Sehingga sifat perbudakan kembali kepadanya. Kemudian ia boleh dibebaskan kembali untuk yang kedua kalinya misalnya untuk kaffarah (penebusan dosa) yang wajib.

Pendapat yang benar adalah hadats yang bisa dihilangkan dengan sedikit air bisa menjadi suci. Karena pada dasarnya hal tersebut adalah suci, dan tidak mungkin hukum asal ini dirubah kecuali dengan dalil syar'i yang tepat.

أَوْ غُمِسَ فِيْهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمٍ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوْءٍ : ***Atau dimasukkan ke dalamnya (air yang sedikit) tangan orang yang tidur di malam hari, tidur yang membatalkan wudhu (tidur nyenyak).***

Kata ganti "هُ" (nya) pada kata "فِيْهِ" kembali kepada kata air yang sedikit. Kata tangan apabila dimutlakkan penyebutannya, maka yang dimaksudkan adalah pergelangan, sedangkan lengan tidak masuk dalam kategori tangan.

Misalnya seorang laki-laki bangun di malam hari dan ia mempunyai sebuah bejana yang berisi sedikit air. Kemudian ia memasukkan tangannya sampai sikunya. Maka air tersebut tetap suci, tetapi tidak mensucikan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"Apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia memasukan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya sebanyak tiga

kali. Karena ia tidak tahu, di mana (posisi) tangannya saat bermalam (saat ia tidur)."[58]

Di dalam hadits di atas terdapat larangan memasukkan tangan ke dalam bejana. Alasannya adalah, *"karena ia tidak tahu..."* Seandainya tangannya dimasukan ke dalam air yang banyak, maka air tersebut hukumnya tetap suci. Seandainya ada seorang yang memasukkan kakinya, maka air tersebut tetap suci. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"tangan."* Demikian pula apabila ia memasukkan lengannya, maka air tersebut tetap suci. Demikian pula apabila ada orang kafir yang memasukan tangannya, maka air tersebut tetap suci, demikian pula dengan orang gila, dan juga anak kecil. Karena mereka berdua bukan orang mukallaf. Apabila ada seseorang yang memasukkan tangannya setelah ia tidur pulas di siang hari, maka air tersebut tetap suci. Ataupun setelah ia tidur sebentar di malam hari. Inilah ucapan para imam tersebut. Maka apabila ada seorang mukallaf yang memasukkan tangannya dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka air tersebut tetap suci, tetapi tidak mensucikan.

Tetapi jika engkau memperhatikan masalah ini, niscaya engkau akan tahu bahwa keterangan ini sangat lemah. Karena hadits tersebut tidak mengandung makna yang disebutkan. Justru hadits tersebut mengandung larangan memasukkan tangan, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membicarakan masalah air.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena ia tidak tahu, di mana (posisi) tangannya saat bermalam (saat ia tidur)."* Sabda beliau ini menjadi dalil bahwa air tidak bisa merubah hukum. Karena alasan di dalam hadits ini menunjukkan bahwa permasalahan dibangun atas dasar kehati-hatian, bukan atas dasar yakin yang mana masalah tersebut dibangun atas dasar yakin.

Kita sekarang yakin bahwa air tersebut masih suci. Keyakinan ini tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan keyakinan juga. Oleh karena itu sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keragu-raguan.

Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang muslim memasukkan tangannya sebelum ia mencucinya tiga kali, maka orang kafir lebih dianjurkan. Karena alasan bagi seorang muslim yang

---

58 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Istijmaari Witran*, hadits nomor 162, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Karaahiyati Ghamsil Mutawadhdhi' wa Ghairihi Yadahul Masykuuk fii Najaasatihi fil Inaa'i Qabla Ghasliha Tsalaatsan*, hadits nomor 278 dari Abu Hurairah.

sedang tidur sama dengan (alasan) bagi seorang kafir yang sedang tidur (mereka berdua tidak tahu di mana posisi tangannya saat bermalam). Jawaban untuk orang yang mengatakan bahwa perintah ini tidak ditujukan untuk orang kafir adalah; menurut pendapat yang benar bahwa orang-orang kafir juga mendapatkan perintah agama. Dan hal ini tidak termasuk hukum *taklifi* (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, pent), tetapi hukum *wadh'i* (perkara-perkara yang menjadi tanda-tanda akan adanya hukum *taklifi*, pent).

Kemudian dikatakan tentang persyaratan taklif (pembebanan hukum syar'i) bahwa seorang anak yang sudah mumayyiz (dewasa atau akil baligh) mendapatkan perintah seperti ini, walaupun ia tidak akan menerima hukuman. Bisa saja tangannya berlumuran najis. Kemudian ia tidak membersihkan tangannya. Pada saat ia sedang tidur, tangannya memegang kemaluaannya. Kenapa tangan seorang mukallaf yang dimasukkan ke dalam air bisa berpengaruh, sedangkan tangan seorang anak mumayyiz yang dimasukkan ke dalam air tidak apa-apa?

Dilihat dari sisi dalil dan akal, pendapat ini sangat lemah. Dari sisi dalil karena hadits tersebut tidak menunjukkan hal yang dimaksud sama sekali. Sedangkan menurut akal bahwa syarat-syarat yang mereka sebutkan yaitu Islam, taklif, dan tidur di malam hari.

Alasan pendalilan mereka terhadap syarat-syarat ini yang diambil dari hadits di atas yaitu: Sesungguhnya perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam "seseorang di antara kalian"* yang dimaksud adalah orang-orang muslim. Oleh karena itu disyaratkan beragama Islam. Padahal ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "seseorang di antara kalian"* tidak diarahkan kecuali kepada para mukallaf.

Ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "(Posisi) tangannya (saat) bermalam (saat ia tidur),"* kata bermalam biasanya terjadi di malam hari. Juga tidur tersebut dengan syarat bisa membatalkan wudhu (tidur pulas). Hal ini diambil dari ucapan beliau, *"seseorang di antara kalian tidak tahu,"* Karena tidur yang tidak pulas, biasa seseorang masih bisa mengontrol jiwanya. Oleh karena itu, tidur ini tidak apa-apa (tidak mewajibkan memasukkan tangan ke dalam bejana berisi air).

Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa tangan orang kafir dan tangan anak kecil yang belum mumayyiz lebih utama dalam hal pengaruhnya.

Kesimpulan ucapan mereka adalah jika syarat-syarat yang mereka sebutkan itu ada dan ia telah memasukan tangannya ke dalam air

sebelum dicuci tiga kali, maka air tersebut tetap suci, tetapi tidak mensucikan.

Pendapat yang benar bahwa air tersebut tetap suci, tetapi ia telah melakukan dosa, karena telah melanggar larangan, yaitu ia memasukan tangannya sebelum mencucinya tiga kali.

Karena pendapat ini dianggap lemah, maka mereka pun berkata, "Apabila seseorang tidak menemukan selainnya, maka ia boleh menggunakan air tersebut dan kemudian bertayammum, sebagai bentuk kehati-hatian.[59] Oleh karena itu, mereka pun mewajibkan dua macam bentuk bersuci (mencuci tangan dan bertayammum). Akan tetapi, apakah kewajiban ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Sebenarnya yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan air atau debu (bertayammum). Akan tetapi dikarenakan mereka menganggap lemah pendapat ini yang menyatakan bahwa air bisa berubah dari suci tidak mensucikan menjadi suci mensucikan. Maka mereka pun berkata, "Ia boleh menggunakan air tersebut dan bertayammum."

Apabila ada seseorang yang berkata, "Hikmah apa yang ada di balik larangan memasukkan (mencelupkan) tangan sebelum mencucinya sebanyak tiga kali untuk seseorang yang terbangun di malam hari?"

Penulis jawab bahwa hikmahnya telah disebutkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya, *"karena seseorang di antara kalian tidak tahu di mana (posisi) tangannya (saat) bermalam (saat ia tidur)."*

Apabila ada seseorang yang berkata, "Aku telah memasukkan tanganku ke dalam sebuah periuk. Kemudian aku pun tahu bahwa tanganku tidak menyentuh sesuatu yang najis dari tubuhku (seperti air kencing atau kotoran). Kemudian aku tertidur setelah aku bersuci sesuai dengan syariat Islam. Kalau seandainya tanganku menyentuh kemaluan atau dubur, apakah tanganku tidak menjadi najis?

Jawabannya: Sesungguhnya para fuqaha (pakar fikih) mengatakan bahwa hikmahnya tidak diketahui. Pengamalan dalam hal tersebut hanya bernilai *ta'abbudi* (beribadah).[60] Akan tetapi zhahir hadits tersebut beralasan dengan sabda beliau, *"seseorang di antara kalian tidak tahu di mana (posisi) tangannya (saat) bermalam (saat ia tidur)."*

---

59 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 72 dan 75, *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 15.

60 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 72 dan 75, *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 15.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa alasan ini seperti alasan yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sabdanya,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيْمِهِ.

"Apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia memasukkan air ke hidungnya sebanyak tiga kali (kemudian dikeluarkan kembali). Karena setan tidur di dalam lubang hidungnya."[61]

Karena bisa saja setan mempermainkan tangannya dan setan menyentuhkannya kepada hal-hal yang membayakan bagi manusia, atau bisa berdampak buruk terhadap air. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk memasukkan tangan seseorang (yang baru bangun tidur malam) sebelum mencucinya sebanyak tiga kali.[62]

Keterangan yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam ini sangat tepat. Akan tetapi apabila kita melihat kepada hal-hal yang bisa kita rasakan, setiap orang akan tahu di manakah posisi tangannya saat bermalam (tidur). Akan tetapi (keterangan yang ada pada) sunnah (hadits) saling menafsirkan satu sama lainnya.

أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتْ بِهَا النَّجَاسَةُ فَطَاهِرٌ : ***Atau cucian terakhir yang bisa menghilangkan najis, maka hukumnya adalah suci***

Kata ganti di dalam kalimat tersebut mengacu kepada air yang sedikit. Pendapat yang makruf menurut para fuqaha (pakar fikih) bahwa untuk membersihkan tempat yang terkena najis tersebut adalah harus dengan dicuci sebanyak tujuh kali. Pencucian yang pertama kali sampai dengan cucian yang keenamnya masih dianggap najis, karena air tersebut terpisah dari tempat najis tersebut.

Contohnya seorang laki-laki mencuci bajunya dari najis. Maka air yang menetes dari cucian pertama sampai cucian keenam hukumnya adalah najis. Karena air tersebut merupakan tetesan dari sebuah najis, walaupun najisnya hanya sedikit. Karena air sedikit tersebut telah

---

61 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Badil Khalqi, Baabu Shifati Ibliisa wa Junuudih*, hadits nomor 3295, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarati, Baabul Iitaar fil Istintsaar wal Istijmaar*, hadits nomor 238 dari Abu Hurairah.

62 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 44-45.

bercampur dengan najis. Oleh karena itu, air yang sedikit apabila bersinggungan dengan najis, maka hukumnya menjadi najis.

Adapun air yang menetes dari cucian yang ketujuh, maka hukumnya adalah suci, tetapi air tersebut tidak mensucikan (tidak bisa digunakan untuk bersuci, misalnya untuk berwudhu). Karena air tersebut merupakan air cucian terakhir yang bisa menghilangkan najis tersebut, maka hukum air tersebut adalah suci. Karena air tersebut bisa mempengaruhi sesuatu, yaitu dengan proses pensuciannya tersebut. Ketika tempat yang terkena najis tersebut telah menjadi suci, maka air tersebut sama halnya dengan air *musta'mal* (air yang telah dipakai) untuk membersihkan sebuah hadats. Air tersebut bukan air najis, karena air tersebut menetes dari tempat yang sudah suci.

Adapun air yang menetes dari cucian yang kedelapan, maka hukumnya adalah suci. Karena air tersebut tidak mempengaruhi sesuatu dan tidak bersinggungan dengan najis. Dengan catatan bahwa najis tersebut telah hilang. Andaikan saja najis tersebut tidak hilang dengan tujuh kali cucian, maka air yang menetes sebelum najis tersebut hilang adalah najis. Karena air yang sedikit tersebut bersinggungan dengan najis.

(فَطَاهِرٌ) *"maka suci."* Ucapan beliau ini merupakan jawaban dari ucapan beliau, (وَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ) *"jika rasanya berubah."*

Maka air tersebut dianggap suci menurut pendapat yang mengatakan bahwa air terbagi menjadi tiga macam. Ada air suci, air suci tetapi tidak mensucikan dan air najis.

Pendapat yang benar bahwa air terbagi menjadi dua macam. Yaitu air suci dan air najis. Air yang berubah oleh najis, maka hukumnya adalah najis. Sedangkan air yang tidak berubah karena sebuah najis, maka hukumnya tetap suci. Karena air suci tetapi tidak mensucikan tidak pernah disebutkan di dalam syariat Islam. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[63] Alasan permasalahan ini dikarenakan ketidak adaanya sebuah dalil. Andaikan masalah air suci tetapi tidak disebutkan di dalam syariat Islam, tentu hal ini akan diketahui dan dipahami dan akan ada banyak hadits yang menjelaskannya. Karena masalah ini bukan masalah mudah. Karena kita dihadapkan pada pilihan untuk bersuci dengan air atau bertayammum. Semua orang harus mengetahui hal ini, sebagaimana mereka pun harus mengetahui

63 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 19 hal. 236, *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 3.

hal-hal yang bisa membatalkan wudhu dan lain sebagainya yang harus disampaikan apabila hal tersebut benar-benar ada.

وَالنَّجْسُ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، أَوْ لَاقَاهَا، وَهُوَ يَسِيْرٌ : *(Air) najis adalah air yang berubah karena barang yang najis atau air tersebut bercampur dengan najis, dan air suci tersebut jumlahnya sedikit.*

(وَالنَّجْسُ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ) *"(Air) najis adalah air yang berubah karena barang yang najis."* Yaitu air yang berubah rasa, warna, atau baunya disebabkan sebuah najis. Diperkecualikan dari hal ini jika perubahannya disebabkan oleh angin yang bersumber dari bangkai yang berdekatan. Hukum ini merupakan kesepakatan. Yaitu perubahan yang disebabkan oleh sebuah najis, maka air tersebut akan menjadi najis. Dalam hal ini ada beberapa hadits, di antaranya:

اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"Air itu suci, tidak ada yang bisa membuatnya menjadi najis."[64]

(أَوْ لَاقَاهَا، وَهُوَ يَسِيْرٌ) *"atau air suci tersebut bercampur dengan najis, dan air suci tersebut jumlahnya sedikit."* Maksudnya air tersebut bercampur dengan najis dan air tersebut tidak mencapai dua kulah. Dalilnya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"Apabila air mencapai dua kulah, maka tidak ada yang bisa membuatnya menjadi najis."*[65]

(وَهُوَ يَسِيْر) *"dan air tersebut jumlahnya sedikit"* bisa dipahami bahwa apabila air tersebut dalam jumlah banyak dan bercampur dengan najis, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis. Akan tetapi dikecualikan dalam hal ini adalah air kencing manusia dan kotorannya sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Pendapat yang benar adalah bahwa hal tersebut tidak termasuk najis, kecuali jika air tersebut mengalami perubahan.

Di antara yang dikecualikan –menurut madzhab Hanbali– yaitu ketika air bercampur dengan sebuah najis di tempat yang suci, maka air tersebut tidak mengandung najis.[66] Misalnya ada najis yang menempel di baju seseorang. Maka cukuplah baginya dengan menyiramkan air

64 Hadits ini telah dijelaskan.
65 Hadits ini telah dijelaskan.
66 Lihat *Al-Iqnaa'* juz 1 hal. 11.

kurang dari dua kulah ke atas najis tersebut. Apabila kita mengatakan bahwa bajunya tersebut menjadi najis karena telah terkena najis tersebut, maka tidak mungkin untuk menghilangkan najis tersebut. Karena air yang sudah bersinggungan dengan najis tidak bisa mensucikan najis. Demikian pula apabila engkau menuangkan air yang lain. Oleh karena itu, mereka mengecualikan permasalahan ini.

أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِهَا، فَإِنْ أُضِيْفَ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ طَهُوْرٌ كَثِيْرٌ غَيْرُ تُرَابٍ، وَنَحْوِهِ : *Atau terpisah dari tempat najis sebelum najis tersebut hilang. Apabila air yang najis tersebut ditambahkan air yang suci dalam jumlah banyak selain tanah dan yang lainnya.*

(أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِهَا) *"atau terpisah dari tempat najis sebelum najis tersebut hilang."* Maksudnya sebelum hukum kenajisannya hilang. Misalnya kita mensucikan baju yang terkena najis dengan air. Maka pada cucian yang pertama, najis tersebut akan hilang dan sisa-sisa najisnya akan hilang total pada cucian yang kedua. Kemudian kita mencucinya untuk ketiga, keempat, kelima atau keenam kalinya. Maka air bekas cucian tersebut hukumnya menjadi najis. Karena air tersebut merupakan sisa cucian dari sesuatu yang mengandung najis sebelum hukum kenajisannya tersebut hilang.

(فَإِنْ أُضِيْفَ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ طَهُوْرٌ كَثِيْرٌ غَيْرُ تُرَابٍ، وَنَحْوِهِ) *"Apabila air yang najis tersebut ditambahkan sesuatu yang suci dalam jumlah banyak selain tanah dan yang lainnya."* Di dalam ucapan ini terdapat sebuah penjelasan tentang tata cara mensucikan air yang najis. Penulis menjelaskan tiga tata cara untuk mensucikan air yang mengandung najis. Salah satunya dengan cara menambahkan ke dalam air yang mengandung najis tersebut air dalam jumlah yang banyak selain tanah dan yang lainnya. Penulis mensyaratkan dalam hal ini agar sesuatu yang ditambahkan tersebut dalam jumlah yang banyak. Karena jika kita hanya menambahkan dalam jumlah yang sedikit, maka air tersebut akan tetap najis, karena telah bercampur dengan sesuatu yang mengandung najis.

Misalnya kita mempunyai sebuah wadah dan di dalamnya ada air yang mengandung najis setengah kulah. Kemudian wadah tersebut bentuknya besar yang dapat menampung lebih dari dua kulah air. Maka apabila kita ingin mensucikannya, kita harus mengambil dua

kulah air kemudian dituangkan ke dalamnya. Dengan demikian kita telah menambahkannya air dalam jumlah yang lebih banyak dari najis tersebut. Sehingga hukumnya menjadi suci jika perubahannya telah hilang (misalnya air setengah kulah tersebut berwarna kuning dan setelah ditambah air sebanyak dua kulah menjadi bening kembali, edt.). Akan tetapi apabila kita hanya menambahkan satu kulah air dan perubahan (warna, bau dan rasanya) hilang, tetap saja air tersebut tidak menjadi suci, air tersebut tetap dalam keadaan najis. Karena air tersebut hanya sedikit. Maka air yang ditambahkan tersebut justru menjadi najis dan tidak bisa mensucikan air yang setengah kulah tersebut yang mengandung najis. Karena penambahan air tersebut harus berurutan.

Apabila kita hanya menambahkan air setengah kulah saja kemudian kita membawa air setengah kulah lagi, maka air yang pertama kali dimasukkan tetap mengandung najis. Karena dalam hal ini (menghilangkan najis) disyaratkan harus dengan cara menambahkan air yang suci dalam jumlah yang banyak. Sedang air yang mengandung najis tersebut tidak disyaratkan harus dalam jumlah banyak ataupun sedikit. Apabila kita mempunyai sebuah wadah dan di dalamnya ada dua kulah air dan mengandung najis, akan tetapi wadah tersebut bisa menampung air sebanyak empat kulah. Kemudian kita menambahkan ke dalamnya air suci dua kulah sehingga perubahannya hilang. Maka air tersebut akan menjadi suci, walaupun air najis tersebut sebanyak dua kulah.

أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجس الْكَثِيْر بنَفْسه : *Atau perubahan najis yang banyak itu hilang dengan sendirinya.*

Yang dimaksud dengan najis yang banyak di sini adalah najis yang mencapai dua kulah. Inilah tata cara kedua untuk mensucikan najis. Yaitu perubahannya akan hilang dengan sendirinya jika air najis tersebut berjumlah banyak.

Misalnya ada air najis sebanyak dua kulah di dalam sebuah wadah. Kemudian air najis tersebut disimpan selama dua atau tiga hari sehingga baunya hilang tidak terlihat bekas-bekas najisnya. Padahal kita tidak memasukkan apa-apa ke dalamnya. Maka air tersebut hukumnya suci. Karena air dalam jumlah banyak mampu mensucikan air yang lainnya. Inilah yang disebut dengan air najis menjadi suci dengan sendirinya.

Kesimpulannya bahwa jika air najis mencapai dua kulah, maka air najis tersebut akan menjadi suci dengan dua cara:

1. Menambahkan air suci sebagaimana yang telah disebutkan.
2. Terjadi perubahan dengan sendirinya (air najis berubah menjadi air suci dengan sendirinya).

أَوْ نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيْرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ طَهُرَ: *Atau air najis tersebut dikuras sehingga setelah dikuras masih ada banyak air yang tidak mengalami perubahan (tidak tercemar), maka air tersebut adalah air suci.*

Inilah cara ketiga untuk mensucikan air najis. Yaitu dengan cara menguras air najis tersebut. Sehingga air yang dimasukkan setelah air najis tersebut dikuras adalah air suci.

Untuk hal ini air yang mengandung najis tersebut harus lebih dari dua kulah. Karena penulis mensyaratkan setelah dikuras, air tersebut masih tersisa dalam jumlah banyak, dua kulah atau lebih.

Jika seseorang mempunyai sebuah wadah yang dapat menampung empat kulah air dan air tersebut najis, kemudian ia mengurasnya sehingga yang tersisa tingggal dua kulah, dan air dua kulah ini tidak mengalami perubahan, maka air tersebut adalah suci.

Kesimpulannya bahwa air yang lebih dari dua kulah dimungkinkan untuk dibersihkan dengan tiga cara:

1. Airnya ditambah, sebagaimana yang telah disebutkan.
2. Kembali seperti normal dengan sendirinya.
3. Dikuras dan setelah dikuras masih tersisa dalam jumlah yang banyak yang tidak mengalami perubahan (tidak tercemar najis).

Pendapat yang benar bahwa dengan cara apapun air yang najis tersebut berubah (kembali normal), maka air tersebut menjadi suci.

(غَيْرُ تُرَابٍ) *"selain tanah."* Penulis tidak me-masukkan permasalah ini, tetapi hanya sebagai tambahan saja. Sean-dainya kita menambahkan tanah, dan karena bercampur dengan tanah tersebut dan terjadi perembesan najis tersebut hilang, maka air tersebut tidak berubah menjadi suci, walaupun tanah termasuk benda yang suci. Mereka (para pakar fiqih) berkata, "Alasannya karena bersuci dengan tanah tidak termasuk cara bersuci secara lahiriyah, tetapi secara maknawi.[67] Karena

67 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 52.

seseorang yang bersuci dengan tanah ketika bertayammum hanya bersuci secara maknawi, bukan bersuci secara lahiriyahnya.

(وَنَحْوِهِ) *"dan yang lainnya."* Misalnya sabun atau yang sejenisnya. Karena benda tersebut tidak bisa mensucikan, kecuali harus dengan air. Pendapat yang dikemukakan penulis ini sesuai dengan madzhab Hanbali.

Pendapat yang benar bahwa jika air yang mengandung najis telah hilang kandungan najisnya dengan cara apapun, maka air tersebut dianggap suci. Karena ketika sebuah sebab yang menentukan sebuah hukum ada, maka ketika sebab tersebut hilang, maka hukum tersebut akan ikut hilang (ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum).

Tidak ada perbedaan antara airnya banyak maupun sedikit, ketika sebabnya satu (sama). Maka kapanpun najis tersebut telah hilang, maka air tersebut akan suci. Keterangan ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah diamalkan.

Ketahuilah bahwa hukum ini –dalam madzhab Hanbali– hanya berlaku untuk air saja, dan bukan untuk seluruh benda cair lainnya. Benda-benda cair lainnya akan menjadi najis dengan adanya percampuran, walaupun jumlahnya seratus kulah. Seandainya seseorang mempunyai sebuah wadah yang sangat besar dan di dalamnya terdapat minyak yang sudah mencair kemudian rambut anjing terjatuh ke dalamnya, maka minyak tersebut menjadi najis. Minyak tersebut tidak boleh diperjual belikan, dan tidak boleh dikonsumsi.

Pendapat yang benar bahwa zat cair selain air hukumnya sama dengan air. Tidak ada yang bisa membuatnya menjadi najis, kecuali apabila terjadi perubahan.

وَإِنْ شَكَّ فِيْ نَجَاسَةِ مَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ طَهَارَتِهِ : *Apabila merasa ragu-ragu akan najisnya air atau yang lainnya, atau ragu-ragu pada kesuciannya*

Maksudnya dalam hal kenajisan air, apabila pada asalnya air tersebut adalah suci, atau dalam hal kesuciannya, apabila pada asalnya air tersebut adalah najis.

Contoh keraguan dalam hal najis. Seandainya engkau mempunyai air suci dan engkau pun tidak tahu kalau air tersebut telah terkena najis. Kemudian engkau menemukan kotoran binatang yang sudah

mengering. Engkau pun tidak tahu, apakah kotoran unta atau kotoran keledai. Sedangkan air tersebut telah berubah (ketiga sifatnya) disebabkan kotoran tersebut. Maka engkau pun merasa ragu, apakah air tersebut najis atau masih suci ?

Kemudian ada seseorang yang berkata, "Yakinlah bahwa air tersebut adalah air suci dan tidak apa-apa apabila engkau gunakan untuk bersuci."

Demikian juga halnya apabila terjadi keraguan tentang kenajisan sesuatu selain air. Misalnya ada seorang laki-laki yang meragukan kesucian bajunya (ia ragu apakah bajunya suci atau sudah terkena najis, edt.). Maka hukum asal baju tersebut adalah suci, sehinggga ia benar-benar tahu ada najis yang menempel di bajunya.

Demikian pula halnya apabila ada seseorang yang mempunyai kulit kambing. Akan tetapi ia merasa ragu, apakah kulit kambing tersebut dari kulit kambing yang disembelih (dengan cara syar'i) atau kulit kambing yang sudah mati (bangkai). Akan tetapi pada kebanyakannya bahwa kulit tersebut berasal dari kambing yang disembelih secara syar'i. Maka kulit kambing tersebut hukumnya suci.

Demikian pula ketika ada seseorang yang meragukan sebidang tanah yang akan dipakainya untuk shalat, apakah tanah tersebut mengandung najis ataukah suci. Maka pada dasarnya bahwa semua tanah adalah suci.

Contoh keraguan ketika bersuci. Apabila ada seseorang yang memiliki air najis dan ia tahu kenajisannya, maka ketika ia akan menggunakan air tersebut ia merasa ragu, apakah najisnya telah hilang ataukah belum. Maka kita katakan kepadanya bahwa hukum asal air tersebut adalah najis, maka ia tidak boleh mempergunakannya.

بَنَى عَلَى الْيَقِيْنِ : *Berdasarkan sebuah keyakinan*

Keyakinan adalah sesuatu yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima keluhan seorang laki-laki yang merasakan sesuatu di dalam perutnya. Tetapi ia meragukannya, apakah telah keluar angin ataukah tidak. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jangan dulu beranjak sebelum mendengar suara (kentut) atau mencium bau."*[68] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

68 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Man Laa Yaral Wudhu Illa Ma'al Makhrajain,*

memerintahkannya untuk berpegang kepada kondisi asalnya, yaitu dalam keadaan suci. Ketika para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ada beberapa orang menghadiahkan daging kepada kami. Akan tetapi kami tidak tahu, apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak (ketika menyembelihnya). Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bacalah oleh kalian basmalah dan makanlah."*

Aisyah *Radhiyallahu Anha* (yang meriwayatkan hadits di atas) berkata, "Pada waktu itu mereka (orang-orang yang memberi hadiah daging) adalah orang-orang yang baru masuk Islam.[69] Sedangkan kemungkinan besarnya bahwa mereka itu tidak menyebut nama Allah (ketika menyembelih kambingnya) karena mereka semua baru saja keluar dari kekufuran. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan para shahabat untuk menanyakannya atau menelitinya.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan Amr bin Ash pernah lewat di depan seorang pemilik sebuah empang. Amr bin Ash pun bertanya kepadanya, "Apakah air empang ini najis atau tidak?" Maka Umar bin Khaththab berkata, "Wahai pemilik empang, jangan engkau jawab pertanyaannya ini."[70] Di dalam riwayat lain diceritakan ada seseorang yang terkena air talang. Maka Umar berkata, "Wahai pemilik talang, jangan beritahu kami (jenis airnya)."

Menurut teori bahwa hukum sesuatu akan tetap pada asalnya sehingga jelas perubahannya. Berdasarkan hal ini, ketika ada seseorang yang lewat di bawah sebuah talang air, kemudian meneteslah air talang tersebut mengenai tubuhnya. Kemudian ia berkata, "Aku tidak tahu, apakah air ini bersumber dari WC atau air bekas cucian baju. Saya pun tidak tahu, apakah air bekas mencuci baju yang terkena najis atau baju yang suci?" Maka kami katakan, "Hukum asal air adalah suci, walaupun warnanya telah berubah." Para ulama berkata, "Si korban (orang yang terkena air talang tersebut) tidak wajib untuk mencium baunya atau menelitinya." Semua ini disebabkan luasnya kasih sayang Allah *Ta'ala*.

---

hadits nomor 177, HR. Muslim *Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Ala Anna Man Tayaqqanath Thahaarata Tsumma Syakka Filhadatsi Falahu An Yushalliya Bithahaaratihi Tilka*, hadits nomor 361.

69 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaaih Wash Shaid, Baabu Dzabiihatul 'Arab Wanahwihim*, hadits nomor 5507.

70 HR. Malik di dalam kitab *Al-Muwaththa' Kitaabuth Thahaarah, Ath-Thahuur Lilwudhu*, hadits nomor 47, dan Abdurrazzaq, hal. 250 dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib bahwa Umar bin Khaththab..... Tetapi Yahya tidak mendengar dari Umar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Lihat *Tahdziibul Kamaal*, juz 31 hal. 437, atsar ini munqathi.

وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِنَجِسٍ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُمَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ : *Apabila air suci disamarkan oleh air najis, maka kedua jenis air tersebut tidak boleh dipergunakan, dan ia tidak boleh menelitinya*

Maksudnya, air suci yang diragukan (telah bercampur) dengan air najis hukumnya haram untuk digunakan. Karena menjauhi barang najis hukumnya wajib, dan hal tersebut tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan cara menjauhinya, dan sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sebuah hal, maka hal tersebut hukumnya wajib. Semua ini adalah dalil aqli (akal).

Bisa juga hal ini didalili oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang laki-laki yang berburu seekor binatang, kemudian binatang tersebut jatuh ke dalam air. "Apabila engkau menemukan binatang tersebut telah tenggelam di dalam air, maka engkau jangan memakannya. Karena engkau tidak tahu, apakah binatang tersebut terbunuh karena panahmu atau karena tenggelam?"[71].

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila engkau melihat selain anjingmu ada anjing yang lain, maka (binatang buruanmu) jangan engkau makan. Karena engkau tidak tahu, anjing manakah yang yang membunuh binatang buruanmu tersebut?"*[72] Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kita untuk menjauhinya. Karena engkau tidak tahu, apakah binatang buruan tersebut halal ataukah haram?

(وَلَمْ يَتَحَرَّ) *"dan ia tidak perlu menelitinya."* Yaitu tidak perlu memperhatikan, manakah di antara benda najis tersebut yang dianggap suci? Sebaiknya hal tersebut dijauhi, walaupun ada beberapa alasan (yang mengarah kepada (kehalalannya). Pendapat inilah yang masyhur di kalangan madzhab Hanbali.

Imam Syafi'i berkata, "Sebaiknya ia menelitinya."[73] Pendapat beliau inilah yang dianggap benar. Pendapat Imam Syafi'i ini merupakan pendapat kedua di dalam mazdhab Hanbali,[74] sesuai dengan sabda

---

71 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shaid, Baabush Shaid Idzaa Ghaaba 'anhu Yaumaini au Tsalaatsah*, hadits nomor 5484, HR. Muslim, *Kitaabush Shaid wadz Dzabaaih, Baabush Shaid bil Kilaabil Mu'allamah*, hadits nomor 6 dan 7 dan 1929. Redaksi hadits ini menurut Imam Muslim dari Adi bin Hatim.

72 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shaid, Baabu Idzaa Wajada Ma'ash Shaidi Kalban Aakhara*, hadits nomor 5486. HR. Muslim, di dalam kitab dan bab yang sama, hadits nomor 4,5 dan 1929.

73 Lihat *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* juz 1 hal. 180.

74 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 130 dan 132.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Ibnu Mas'ud tentang keragu-raguan ketika sedang shalat, "Apabila seseorang di antara kalian merasa ragu ketika shalatnya, maka hendaknya ia memutuskan yang (diyakini) benar dan meneruskan (shalatnya) dengan keyakinan tersebut."[75] Hadits ini menjadi dalil tentang adanya keharusan menentukan pilihan (menelitinya) untuk perkara yang masih diragukan.

Sedangkan dalil akal adalah kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa jika sebuah keyakinan tidak ada, maka dikembalikan kepada prasangka yang kuat. Dalam masalah ini kami tidak merasa yakin, sehingga kami pun merujuk kepada prasangka yang kuat yaitu menelitinya. Hal ini jika terdapat korelasi yang menunjukan bahwa air ini adalah suci dan air itu najis. Karena kondisinya memungkinkan untuk menelitinya disebabkan adanya korelasi. Apabila tidak ada korelasinya, seperti ada dua bejana yang sama bentuk dan warnanya, apakah dimungkinkan untuk diteliti?

Sebagian para ulama berkata, "Jika hatinya merasa cocok dengan salah satunya, maka ia pasti akan mengambilnya.[76] Mereka pun menganalogikan hal tersebut ketika seseorang dibingungkan dengan arah kiblat. Ia telah melihat beberapa penunjuknya, akan tetapi ia tidak menemukannya. Maka mereka mengatakan, "Shalat menghadap ke arah yang diyakini hatinya (bahwa arah tersebut adalah kiblat, edt.). maka dalam hal ini pun ia boleh menggunakan air (yang diragukan tersebut) sesuai dengan keyakinan hatinya. Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan salah satu air dari kedua jenis air tersebut ada sisi kelemahannya. Akan tetapi keputusan ini dianggap lebih baik daripada condong kepada tayammum.

وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا : Dan tidak disyaratkan ketika bertayammum untuk menuangkan atau mencampurkan kedua jenis air tersebut

Penulis menyebutkan bahwa ketika ia harus menjauhi kedua jenis air tersebut, maka ia boleh bertayammum. Misalnya ada seorang bapak mempunyai dua buah wadah yang salah satunya suci dan wadah

---

75 HR. Al-Bukhari, *Kitaabush Shalaah, Baabut Tawajjuh Nahwal Qiblati Haitsu Kaana,* hadits nomor 401. HR. Muslim, *Kitaabul Masaajid, Baabus Sahwi fish Shalaah was Sujuud Lahu,* hadits nomor 572.

76 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 82, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* juz 1 hal. 184.

lainnya najis. Kemudian ia merasa bingung, wadah manakah di antara keduanya yang suci? Maka kami katakan, "Ia wajib menjauhi kedua wadahnya tersebut." Apabila ia mengatakan, "Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin shalat?" Maka kami katakan, "Bertayammumlah, karena engkau dianggap orang yang tidak mampu menggunakan air, karena air suci tersebut dikhawatirkan telah bercampur dengan najis." Kasus ini masuk dalam kategori firman Allah *Ta'ala,*

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

"Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah." (QS. Al-Maidah: 6)

Apakah ketika akan bertayammum diharuskan untuk menuangkan atau mencampurkan kedua jenis air tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat.[77] Oleh karena itu, penulis tidak mengharuskan untuk menuangkan atau mencampurkan kedua jenis air tersebut, sebagai bantahan terhadap pendapat kedua. Jika tidak, maka peniadaaan syarat tersebut tidak dibutuhkan. Beliau berkata, "Tidak disyaratkan....." Sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa kedua jenis air tersebut harus dituangkan atau dicampurkan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanbali.

Mereka berkata, "Tidak mungkin dibolehkan untuk bertayammum sebelum ia menuangkan kedua jenis air tersebut, sehingga ia layak dikatakan sebagai orang yang tidak menemukan air sama sekali (untuk bersuci) atau harus mencampurkan kedua jenis air tersebut sehingga hukum kenajisan air tersebut menjadi jelas (air najis dicampurkan dengan air suci sampai benar-benar bercampur dan kita hukumi air tersebut sebagai air najis, edt.).

Dari hal ini dapat dipahami jika memungkinkan untuk disucikan salah satu jenis air tersebut dengan air lain, maka ia wajib untuk bersuci, dan tidak perlu bertayammum. Dengan catatan bahwa setiap wadah tersebut menampung air sebanyak dua kulah atau lebih, kemudian salah satu jenis air tersebut dicampurkan ke dalam air yang lain. Maka air yang suci di antara kedua jenis air tersebut dapat mensucikan najis jika pengaruh najis tersebut telah hilang.

---

77 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 135.

وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوْءًا وَاحِدًا، مِنْ هَذَا غَرْفَةٌ، وَمِنْ هَذَا غَرْفَةٌ، وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً : *Apabila disamarkan oleh air suci, maka ia harus berwudhu satu kali menggunakan kedua jenis air tersebut. Dari wadah yang ini satu cedukan dan dari wadah yang satunya lagi satu cedukan, kemudian (wudhunya tersebut) digunakan untuk satu kali shalat.*

Permasalahan ini tidak sesuai dengan apa yang telah kami shahihkan, karena tidak adanya air yang dianggap suci walaupun tidak mensucikan menurut pendapat yang shahih. Akan tetapi pendapat ini sesuai dengan pendapat mazdhab Hanbali, sebagaimana yang telah dijelaskan perihal air yang suci tetapi tidak mensucikan.

Misalnya air yang telah kemasukan tangan seseorang yang bangun tidur di malam hari yang bisa membatalkan wudhu. Maka air tersebut dikatakan air suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian ada air suci yang menjadi samar dengan air yang lainnya. Maka ia tidak boleh meneliti air tersebut dan juga tidak boleh bertayammum. Karena tidak apa-apa untuk menggunakan air suci tetapi tidak mensucikan tersebut. Berbeda dengan masalah sebelumnya, yaitu air suci dan bisa mensucikan yang diragukan telah bercampur dengan air najis. Maka apabila ia menggunakan air tersebut, maka pakaian dan badannya akan terkena najis. Oleh karena itu, ia harus berwudhu dengan menggunakan air wadah yang satu dengan satu kali cedukan dan dari wadah yang satunya lagi satu kali cedukan. Agar ketika ia telah menyempurnakan wudhunya, ia mempunyai keyakinan bahwa ia telah berwudhu dengan menggunakan air suci, sehingga wudhunya dianggap benar.

Apabila ada seseorang berkata, "Kenapa ia tidak berwudhu dengan menggunakan air dari wadah yang satu secara sempurna dan juga dengan air dari wadah lainnya secara sempurna?"

Jawabannya, "Hal ini dianggap tidak sah jika dilihat dari dua sisinya.

1. Apabila ia melakukan hal tersebut, maka setelah ia berwudhu, ia akan meragukan wudhunya. Padahal tidak dibenarkan merasa ragu-ragu ketika berniat.
2. Apabila ia berwudhu secara sempurna dengan air dari wadah pertama, dan kami perkirakan bahwa air tersebut adalah suci, kemudian ia berwudhu dengan sempurna dari wadah kedua yang

airnya suci tetapi tidak menyucikan, maka bisa saja ia akan merasa yakin dengan wudhunya yang pertama. Atau ia berprasangka kuat bahwa ia telah menggunakan air suci ketika membasuh kedua tangannya, ia telah menggunakan air suci tetapi tidak mensucikan ketika membasuh wajahnya. Kemudian untuk wudhu yang kedua kalinya ia telah menggunakan air suci tetapi tidak mensucikan ketika membasuh kedua tangannya dan telah mengunakan air suci yang mensucikan ketika mambasuh wajahnya. Maka membasuh wajah yang sudah suci setelah membasuh kedua tangan merupakan pelanggaran terhadap urutan ketika berwudhu (seharusnya membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai sikut, edt.).

Tidak bisa dikatakan bahwa dengan cara berwudhu mengunakan kedua jenis air tersebut ia akan menjadi yakin. Karena salah satu wudhu yang telah ia lakukan dalam keadaan ragu, dan ia hanya shalat sekali.

Sebagian para ulama berkata, "Pertama-tama ia harus berwudhu kemudian shalat, dan kemudian ia berwudhu kembali untuk yang kedua kalinya kemudian shalat kembali.[78] Tujuannya agar ia merasa yakin dengan kedua pekerjaan tersebut, bahwa ia telah berwudhu dengan cara yang benar dan shalat dengan cara yang benar.

Sedangkan menurut pendapat yang benar bahwa masalah ini tidak akan terjadi. Karena tidak ada air suci tidak mensucikan. Yang ada adalah air suci yang bisa mensucikan atau air najis (tidak boleh dipakai untuk bersuci).

وَإِن اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجَسَة : *Apabila sebuah baju yang suci disamarkan dengan baju yang (terkena) najis.*

Permasalahan ini (sebenarnya) berkaitan dengan bab pakaian, bab menutup aurat sebagai syarat sah shalat. Permasalahan ini masih berhubungan dengan bab thaharah. Akan tetapi hanya sebatas perincian masalah, karena baju tidak ada kaitannya dengan (masalah) air.

Contoh permasalahan ini: Ada seorang (laki-laki) yang mempunyai dua buah baju. Salah satu bajunya telah diketahui dengan yakin bahwa bajunya tersebut adalah najis dan baju yang lainnya suci. Kemudian ia ingin memakainya. Akan tetapi ia bingung, baju manakah yang suci.

---

78 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 137 dan 139.

Kemudian ia pun shalat dengan menggunakan baju yang (terkena) najis dan mengulanginya. Karena setiap baju yang ia gunakan untuk shalat dimungkinkan dalam keadaan najis, maka tidak shalatnya dengan menggunakan baju najis tersebut. Karena di antara syarat sahnya shalat adalah harus menggunakan baju yang suci (tidak bernajis), dan tidak mungkin yakin akan melaksanakan shalat dengan menggunakan baju yang suci kecuali apabila ia melakukan hal tersebut.

Apabila ia mempunyai 30 baju yang terkena najis dan ada satu bajunya yang suci, maka ia shalat 31 kali untuk setiap waktunya. Hal ini harus ia lakukan. Jika tidak, maka ia harus memcuci satu baju atau membeli baju baru (suci). Pendapat inilah yang dipegang oleh penulis.

Pendapat yang benar bahwa ia harus melihat semua bajunya. Apabila ia merasa yakin dengan satu bajunya yang dianggap suci, maka ia harus shalat dengan menggunakan baju tersebut. Karena Allah tidak akan membebani hamba-Nya dengan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan Allah tidak pernah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan shalat dua kali.

Apabila engkau mengatakan, "Bukankah walaupun ia telah bersikap hati-hati, dimungkinkan ia shalat menggunakan baju yang terkena najis?" Jawabannya, "Ya!" Akan tetapi, memang inilah kemampuannya.

Shalat dengan mengunakan baju yang terkena najis dalam keadaan darurat menurut pendapat yang benar adalah dibolehkan. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanbali bahwa engkau shalat menggunakan baju najis tersebut dan harus mengulangnya. Jika kita perkirakan ada seseorang sedang berada di padang pasir, dan ia tidak mempunyai baju kecuali hanya bajunya yang telah terkena najis, dan ia pun tidak mempunyai sesuatu apapun yang dapat mensucikan baju tersebut, dan ia berada di padang pasir tersebut selama satu bulan. Maka wajib hukumnya ia shalat dengan menggunakan baju najis tersebut, dan wajib mengulang semua shalatnya jika ia telah mensucikannya. Ia harus melaksanakan shalat karena waktunya telah tiba dan ia diperintahkan (oleh syariat islam) untuk shalat. Akan tetapi ia harus mengulang shalatnya, karena ia shalat dengan mengunakan baju yang terkena najis.

Pendapat ini lemah, dan pendapat yang benar bahwa ia melaksanakan shalat dan tidak perlu mengulangnya. Para ulama berkata, "Karena ketika seseorang sedang shalat khauf (shalat pada saat perang)

dan jika terpaksa harus sambil membawa senjata yang mengandung najis, maka ia harus membawanya dan tidak perlu mengulang shalatnya. Karena hal ini dilakukan dalam keadaan darurat.[79] Maka hal ini pun dilakukan dalam keadaan darurat. Jika tidak (karena darurat), apa yang harus ia lakukan?

أَوْ بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فِيْ كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بِعَدَدِ النَّجَسِ أَوِ الْمُحَرَّمِ، وَزَادَ صَلَاةً

: Atau (disamarkan) dengan baju yang haram. Maka ia harus shalat dengan memakai bajunya yang terkena najis atau bajunya yang haram dan ia harus menambah satu kali shalatnya.

Maksudnya apabila seseorang dibingungkan (merasa ragu) antara bajunya yang haram dipakai dengan bajunya yang boleh dipakai. Masalah ini mempunyai dua bentuk:

1. Baju yang haram karena hak Allah, seperti sutra. Contohnya ada seseorang mempunyai 10 baju sutra asli, dan satu baju sutra buatan. Kemudian baju sutra buatan tersebut bercampur, sehingga ia merasa bingung dibuatnya. Maka ia harus melaksanakan shalat sebanyak 11 kali shalat agar ia yakin bahwa ia shalat dengan menggunakan baju yang halal.
2. Baju yang haram karena hak manusia. Misalnya ada seseorang yang mempunyai sebuah baju hasil kejahatan (merampas) dan satu baju miliknya sendiri. Kemudian baju hasil kejahatan tersebut bercampur dengan baju miliknya. Maka ia harus melaksanakan shalat sejumlah baju hasil kejahatan dan menambah satu kali shalat.

Apabila ada seseorang bertanya, "Bagaimana mungkin ia shalat dengan menggunakan baju curian, padahal baju tersebut milik orang lain? Bukankah ia telah memanfaatkan sebuah barang milik orang lain tanpa seizinnya?"

Jawabannya, "Sesungguhnya menggunakan milik orang lain dalam hal ini adalah dalam kondisi darurat, dan si pelaku harus mengganti kerusakan yang terjadi pada baju tersebut sesuai dengan harganya, karena ia tidak boleh menyia-nyiakan hak orang lain."

Pendapat yang benar bahwa ia harus meneliti baju-bajunya (berhati-hati) dan ia boleh (tidak berdosa) shalat dengan mengunakan baju yang

---

79 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 288.

diyakini sebagai baju yang halal. Karena Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Seandainya tidak memungkinkan baginya untuk meneliti baju-bajunya (berhati-hati supaya tidak salah pilih) karena tidak adanya indikasi (penunjuk), maka ia boleh shalat dengan menggunakan baju yang ia inginkan. Karena dalam kondisi ini, ia terpaksa untuk melaksanakan shalat dengan menggunakan baju yang haram dan ia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Telah terjadi perbedaan pendapat (di kalangan para ulama) dalam masalah keabsahan shalat dengan menggunakan baju haram, dan masalah ini akan dibahas, insya Allah.[80]



80 Di dalam *Baabu Syuruuthish Shalaah.*

Bab Bejana

باب الآنية

كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، وَلَوْ ثَمِيْنًا يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ، إِلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَمُضَبَّبًا بِهِمَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا، وَلَوْ عَلَى أُنْثَى وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا، إِلَّا ضَبَّةً يَسِيْرَةً مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ، وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ —وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ- وَثِيَابُهُمْ إِنْ جَهُلَ حَالُهَا، وَلَا يَطْهَرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فِيْ يَابِسٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِيْ الْحَيَاةِ، وَلَبَنُهَا وَكُلُّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِهِ، وَمَا أُبِيْنَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ.

Bab Bejana

"Setiap bejana suci walaupun harganya mahal boleh untuk digunakan (sekedarnya) dan dipergunakan (untuk pemakaian), kecuali bejana emas dan perak, dan (sesuatu) yang dilapisi dengan keduanya (emas dan perak). Maka haram untuk digunakan (sekedarnya) dan digunakan (untuk pemakaian) walaupun untuk kaum wanita dan sah bersuci dengan menggunakan (bejana yang terbuat dari) emas dan perak, kecuali lapisan peraknya sedikit untuk sebuah keperluan. Makruh hukumnya bersentuhan secara langsung tanpa adanya keperluan.

Dihalalkan bejana-bejana orang-orang kafir –meskipun sembelihan mereka tidak halal- dan (dihalalkan) pakaian mereka jika tidak diketahui kondisinya. Kulit bangkai binatang tidak akan menjadi suci dengan cara menyamaknya. (Kulit bangkai) setelah disamak boleh digunakan untuk sesuatu yang kering dari binatang yang suci pada saat hidupnya, dan susunya, serta semua anggota tubuhnya adalah najis, kecuali rambut dan yang semisalnya. Apa yang terputus (terpotong) dari binatang yang masih hidup, maka potongan tersebut (hukumnya) seperti bangkainya."

(بَابٌ) *"Bab."* Artinya sesuatu yang dimasukkan ke dalam sesuatu. Para ulama membuat urutan, yaitu kitab, bab, dan pasal.

Adapun yang dimaksud dengan kitab adalah kumpulan bab (bab pembahasan) yang berada di bawah satu jenis (permasalahan), sedangkan bab merupakan bagian dari jenis tersebut. Seperti pada saat kita mengatakan kalimat biji, maka kalimat ini mencakup gandum, jagung dan padi. Akan tetapi antara gandum dan padi tidak bisa disamakan.

Contohnya Kitab Thaharah. Maka kalimat tersebut mencakup di dalamnya setiap pembahasan yang menyangkut masalah thaharah, pembahasan yang berkaitan dengannya.

Sedangkan bab merupakan bagian dari jenis tersebut. Seperti Bab Air, Bab Wudhu, Bab Mandi, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan pasal adalah permasalahan yang berbeda dengan permasalahan yang lainnya dengan beberapa hal. Baik dalam hal syarat-syarat maupun rinciannya.

(الْآنِيَة) adalah bentuk jamak dari kata إِنَاءٌ, artinya wadah, dan kata ini disebutkan oleh penulis di sini (kitab thaharah), walaupun sebenarnya kata tersebut (bejana, wadah) memiliki kaitan dengan bab makanan, karena makanan tidak bisa dimakan kecuali dengan menggunakan sebuah wadah. Begitu pula kata tersebut (bejana, wadah) memiliki kaitan dengan bab air. Karena air adalah zat cair yang tidak bisa ditampung kecuali dengan menggunakan sebuah wadah. Oleh karena itu, para ulama mencantumkan bab bejana setelah bab air.

Sebagaimana yang sudah dimaklumi apabila sebuah kata memiliki dua hubungan atau pertalian, akan sangat tepat ketika disebutkan

untuk hubungan yang pertama, kemudian setelah itu disebutkan untuk hubungan yang kedua. Karena apabila kata tersebut dihubungkan dengan hubungan yang kedua, maka akan hilanglah maknanya untuk hubungannya yang pertama. Akan tetapi apabila didahulukan untuk hubungan yang pertama, maka maknanya tidak akan hilang untuk hubungannya yang kedua sebagai pelengkap dari hubungan sebelumnya.

Hukum asal bejana adalah halal (boleh). Karena kata bejana masuk dalam keumuman firman Allah *Ta'ala,*

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu." (QS. Al-Baqarah: 29)

Maka di antara ciptaan-Nya di bumi ini adalah bejana. Tetapi jika di dalamnya terdapat sesuatu yang hukumnya haram, seperti apabila bejana tersebut dibuat dalam bentuk binatang, maka bejana tersebut hukumnya haram. Keharamannya tersebut bukan dikarenakan bejana tersebut, akan tetapi dikarenakan bentuknya diubah menjadi bentuk yang diharamkan.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ.

"Sesuatu yang Allah diamkan (tidak dipermasalahkan), hukumnya adalah dibolehkan."[81]

Juga sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

---

81 HR. Al-Bazzar, *Mukhtashar Zawaa'idil Bazzaar,* karya Ibnu Hajar, hadits nomor 117, dan Ibnu Abu Hatim Ar-Razi di dalam tafsirnya, (*Tafsir Ibnu Katsiir* tentang surat Maryam: 64), dan Al-Hakim juz 2 hal. 375, dan Al-Baihaqi juz 10 hal.12, dengan sanad-sanadnya dari Ashim bin Raja bin Haiwah dari bapaknya dari Abu Darda secara marfu. Al-Bazzar berkata, "sanad hadits ini baik." Al-Hakim berkata, "sanadnya shahih," dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Haitsimi berkata, "sanadnya hasan dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya." *Al-Majma'* juz 1 hal. 171, *Al-Fath,* penjelasan hadits nomor 7289.

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan banyak kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan Dia telah menetapkan batasan-batasannya, maka janganlah kalian melanggarnya, dan Dia telah mendiamkan banyak perkara sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya (membahasnya)."[82]

Maka hukum asal sesuatu yang didiamkan oleh Allah adalah halal, kecuali untuk masalah ibadah. Sebab hukum asal di dalam masalah ibadah adalah haram (kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya perintah tentangnya, Edt.). Karena ibadah merupakan jalan yang bisa mengantarkan manusia kepada Allah. Apabila kita tidak mengetahui bahwa Allah telah menetapkan sebuah jalan (untuk beribadah) kepada-Nya, maka kita wajib untuk tidak menjadikannya sebagai jalan menuju kepada-Nya. Ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa ibadah merupakan sesuatu yang hanya ditetapkan oleh syari'at.

Allah *Ta'ala* berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridhai) Allah?" (QS. Asy-Syuura: 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa tata cara ibadah seorang hamba kepada Allah harus merupakan tata cara yang dizinkan oleh-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian segala perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah (perkara-perkara yang diada-adakan) adalah sesat."[83]

---

82 HR. Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabiir* hal. 22, hadits nomor 589, dan Ad-Daruquthni juz 4 hal. 184, dan Al-Hakim juz 4 hal. 115, dan juga Al-Baihaqi juz 10 hal. 12. Semuanya dari jalur Makhul dari Abu Tsa'labah Al-Khasyini secara marfu. Sedangkan hal tersebut disanggah oleh Abu Mushir Ad-Dimasqi, Abu Nu'aim, dan Ibnu Rajab bahwa Makhul tidak mendengar hadits ini dari Abu Tsa'labah Al-Khasyini.

83 HR. Ahmad juz 4 hal. 126, Abu Dawud, *Kitaabus Sunnah, Baab Fii Luzuumis Sunnah*, hadits nomor 4607, At-Tirmidzi, *Kitaabul Ilmi, Baabu Maa Jaa'a Fil Akhdzi Bis Sunnah wajtinaabil Bida'*, hadits nomor 2676, Ibnu Majah, *Al-Muqaddimah, Baabu It-tibaa'i Sunnatil Khulafaa'ir Raasyidiinal Mahdiyiin*, hadits nomor 42, dan selain mereka banyak sekali yang meriwayatkannya dari Al-Irbad bin Sariyah

Tidak ada perbedaan atas kehalalan bejana antara bejana yang berukuran besar dan bejana yang berukuran kecil. Kedua-duanya sama-sama dibolehkan. Allah *Ta'ala* berfirman kepada Nabi Sulaiman *Alaihissalam,*

يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ

"Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku)." (QS. Saba': 13)

Kata (وَجِفَانٍ) atau الْجَفْنَةُ artinya piring besar. Firman-Nya yang berbunyi, *"periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku),"* maksudnya periuk tersebut tidak dapat dibawa karena ukurannya yang sangat besar. Maksud kalimat, *"(berada di atas tungku)"* adalah karena banyaknya makanan yang dimasak di dalamnya, sehingga periuk tersebut tetap berada di atas tempatnya (tungkunya). Akan tetapi apabila masakan tersebut dibuat secara berlebihan, maka hukum masakan tersebut menjadi haram dikarenakan sebab lain, yaitu berlebihan. Hal ini telah dijelaskan oleh firman-Nya,

إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31)

Syarah:

كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، وَلَوْ ثَمِيْنًا : *Setiap bejana suci walaupun harganya mahal*

(كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ) *"setiap bejana suci."* Bejana ini adalah bejana yang terjaga dari najis. Sedangkan najis tidak boleh dipergunakan, karena kotor. Akan tetapi ada ucapan penulis yang harus dikritisi, yaitu bahwa najis juga boleh dipergunakan apabila tidak berlebihan. Penulis berdalih dengan hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda pada saat pembebasan kota Mekah,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهِنُ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ

بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamer (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala. Mereka (para shahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai binatang? Karena lemak tersebut suka dipakai untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang (juga) menggunakannya sebagai minyak lampu (penerangan)?Maka Rasulullah pun menjawab, "Tidak (apa-apa), (tetapi hukum) memperjualbelikannya adalah haram."[84]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui perbuatan para shahabat di atas, walaupun benda tersebut adalah najis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk memanfaatkan sebuah benda najis apabila tidak berlebihan. Misalnya membuat sebuah keranjang dari benda najis untuk mengangkut tanah dan lain sebagainya, tetapi najis tersebut jangan berlebihan dalam penggunaannya.

(وَلَوْ ثَمِينًا) *"walaupun harganya mahal."* Kata "walaupun" merupakan kata *Isyarat Khilaf.* Maksudnya walaupun harganya mahal seperti mutiara, zamrud, intan, dan yang semisalnya, maka hukumnya adalah halal untuk dijadikan sesuatu dan halal untuk dipergunakan.

Sebagian para ulama berkata, "Sesungguhnya benda yang berharga mahal tidak boleh dijadikan sesuatu dan dipergunakan. Karena benda tersebut mengandung unsur kesombongan dan berlebihan.[85] Oleh karena itu, alasan pengharamannya bukan pada dzatnya, tetapi karena sebab lain. Yaitu adanya sifat berlebihan dan bisa menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, dan bukan karena harganya yang mahal.

يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ، إِلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ : ***Boleh untuk digunakan (sekedarnya) dan dipergunakan (untuk pemakaian), kecuali bejana emas dan perak.***

Kata يُبَاحُ adalah *Khabar Mubtada* atau penjelasan dari ucapan beliau sebelumnya. Yaitu dari kalimat *"setiap bejana."* Susunan kalimat ini mengandung sebuah tanda tanya. Karena perkataan penulis, "boleh untuk digunakan (sekedarnya) dan dipergunakan (untuk pemakaian)."

---

84 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Buyu', Baabu Bai'il Maitah wal Ashnaam,* hadits nomor 2236, HR. Muslim, *Kitaabul Musaaqaah, Baabu Tahriimi Bai'il Khamri wal Maitah wal Ashnaam,* hadits nomor 1581.

85 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 143 dan 144.

Karena susunan ini bisa membingungkan orang lain. Bisa saja ia menganggap bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat sifat, bukan sebagai kalimat khabar (penjelas), dan (hanya) diperkirakan sebagai khabar. Oleh karena itu, kalau penulis mengatakan, "Setiap bejana yang suci meskipun mahal harganya boleh dipergunakan." Tentu kalimat ini lebih baik. Akan tetapi yang penting bahwa maknanya sudah jelas.

(اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ) *"digunakan (sekedarnya) dan dipergunakan (untuk pemakaian)."* Di dalam kalimat ini terdapat perbedaan antara kata (الاتِّخَاذُ) dan kalimat (الاسْتِعْمَالُ).

Adapun makna kata *al-ittikhaadzu* maksudnya adalah menggunakan sekedarnya, baik sebagai perhiasan atau dipergunakan pada saat dibutuhkan (darurat) saja, ataupun untuk diperjual-belikan, dan lain-lain.

Adapun kata *al-isti'maal* (dipergunakan) maksudnya adalah memanfaatkannya. Artinya memakainya sebagaimana mestinya dipakai.

Maka mempergunakannya adalah boleh, meskipun melebihi batas yang diperlukan. Jika seandainya seseorang memiliki teko teh dan ia ingin membeli teko lainnya, maka boleh baginya untuk membelinya. Ini artinya ia boleh membelinya walaupun tidak dipergunakan sekarang. Akan tetapi ia membelinya karena ia memerlukan (uang), maka ia pun bisa menjualnya, atau seseorang meminjamnya, atau teko sebelumnya telah rusak, atau karena ada beberapa tamu yang datang dan tidak cukup dengan satu teko yang ia miliki.

(إِلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) *"kecuali bejana emas dan perak."* Di antara kaidah ilmu ushul fiqih, *"Pengecualian merupakan standar keumuman."*

Artinya apabila ada seseorang yang membuat pengecualian dari sebuah ucapan yang bersifat umum, maka yang di luar itu bisa dimasukkan ke dalam hukum tersebut. Atas dasar ini, segala sesuatu boleh dipergunakan, kecuali bejana emas dan perak.

Sebagian para pakar fiqih menyebutkan adanya bentuk pengecualian lain (dari ini semua). Ia berkata, "kecuali tulang dan kulit manusia." Maka kedua benda tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai bejana, karena kedua benda tersebut adalah benda terhormat."[86]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. [وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ].

86 Lihat *Kasysyaful Qana'* juz 1 hal. 50.

"Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulangnya pada saat ia masih hidup."[872] (Sanad hadits ini shahih).

(ذَهَب) *"emas"* adalah sesuatu yang sudah makruf, yaitu logam yang berwarna kuning dan mahal harganya yang disukai semua orang. Allah telah menjadikan bagi makhluk-Nya perasaan kecenderungan menyukai emas. Demikian pula dengan perak. Kecenderungan manusia terhadap perak berada di bawah emas. Oleh karena itu, keharamannya lebih ringan daripada emas dan perkataan penulis, "kecuali bejana emas dan perak" mencakup bejana kecil dan besar hingga termasuk di dalamnya sendok dan pisau.

وَمُضَبَّبًا بِهِمَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا، وَلَوْ عَلَى أُنْثَى : ***Sesuatu yang dilapisi dengan keduanya (emas dan perak), haram dipergunakan (sekedarnya) dan dipergunakan (untuk pemakaian) walaupun untuk kaum wanita.***

Kalimat *adh-dhabbah* artinya sesuatu yang dijadikan sebagai bahan pelapis. Yaitu yang berbentuk seperti pita yang mampu menyatukan antara dua ujung benda yang patah atau pecah. Apabila sebuah piring besar yang terbuat dari kayu patah, maka orang-orang dahulu biasanya akan melubanginya. Hal ini terjadi pada beberapa tahun yang silam. Maka hukum melapisi dengan keduanya (emas dan perak) adalah haram. Baik lapisannya murni (emas atau perak murni) ataupun campuran kecuali untuk sesuatu yang dikecualikan (dibolehkan). Dalilnya adalah hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu,*

لَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

"Janganlah kalian minum di bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan (menggunakan) piring-piringnya (piring yang terbuat dari emas dan perak). Sesungguhnya emas dan perak tersebut disediakan bagi mereka (orang-orang kafir) di dunia dan bagi kalian di akhirat."[88]

---

87 HR. Ahmad juz 6 hal. 58, Abu Dawud, *Kitaabul Janaa'iz, Baab fil Haffaar Yajidil 'Izhaam Hal Yatanakkab Dzaalikal Makaan,* hadits nomor 3207, Ibnu Majah, *Kitaabul Janaa'iz, Baabun Nahyi 'an Kasri 'Izhaamil Mayyit,* hadits nomor 1616 dari Aisyah *Radhiyalahu Anha.*

88 HR. Al-Bukhari, *Kitabul Ath'imah, Baabul Akli fi Inaa'il Mufadhdhadh,* hadits nomor

Juga hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,*

الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Orang yang minum di bejana perak, sesungguhnya ia telah menyalakan api neraka Jahannam di dalam perutnya."[89]

Larangan tersebut berindikasi pengharaman, sedangkan di dalam hadits Ummu Salamah, pelakunya diancam dengan neraka Jahanam. Maka perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori dosa besar.

Apabila dikatakan, "Hadits-hadits tersebut hanya untuk bejana tersebut saja. Kenapa diharamkan pula ketika digunakan untuk melapisi sesuatu?"

Jawabannya: Hal tersebut tercantum di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni,

إِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيْ شَيْءٍ فِيْهِ مِنْهُمَا.

"Sesungguhnya orang yang minum menggunakan bejana emas dan perak atau di dalam sesuatu yang ada emas dan perak di dalamnya."[90]

5426. HR. Muslim, *Kitaabul Libaas waz Ziinah, Baabu Tahriimi Isti'maalil Inaa'idz Dzahabi wal Fidhdhah,* hadits nomor 2067.

89 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Asyribah, Baabu Aaniyatil Fidhdhah,* HR. Muslim, *Kitaabul Libaas waz Ziinah, Baabu Tahriimi Isti'maali Awaanidz Dzahabi wal Fidhdhah,* hadits nomor 2065.

90 HR. Ad-Daruquthni juz 1 hal. 40 dari Ibnu Umar, dan beliau berkata, "sanadnya berderajat hasan."
Aku berkata, "Seyogyanya perkataan Ad-Daruqutni ini dimungkinkan bahwasanya dia menghendaki dengannya gharib atau munkar, karena para imam terdahulu dan para imam al-'ilal (kompeten) secara khusus, mereka menyatakan bahwa hadits tersebut berderajat hasan (menghasankan) sedangkan mereka sebenarnya menginginkan mungkar padanya, misalnya An-Nasa'i berkata setelah meriwayatkan sebuah hadits di dalam *Sunannya* juz 4 hal. 142, "sanadnya hasan, sedangkan ia adalah mungkar." dan An-Nasa'i tidak menghendaki mungkarnya matan tersebut dengan perkataannya ini, tetapi yang ia inginkan adalah mungkar pada sanadnya; demikian itu bahwasannya matannya adalah shahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lebih luas lagi lihat *Al-Irsyaadaat* hal. 184. Dengan demikian pendapat Ad-Daruqutni sesuai dengan pendapat beberapa para imam hadits tentang kedhaifan dan kemungkarannya. Kami menyebutkan di antara mereka yaitu:
- Ibnu Al-Qaththan, beliau berkata, "hadits ini tidak shahih." *Bayaanul Wahm wal Iham,* hadits nomor 2152.
- An-Nawawi, beliau berkata, "hadits ini berderajat dhaif." *Khulaashatul Ahkaam,* hadits nomor 72.
- Ibnu Taimiyyah, beliau berkata, "sanadnya dhaif." *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 85.
- Adz-Dzahabi, beliau berkata, "hadits ini berderajat mungkar." *Al-Miizaan,* susunan Yahya bin Muhammad Al-Jari.

Begitu juga: Sesuatu yang diharamkan merupakan sumber kerusakan (madharat). Apabila benda tersebut murni (tanpa campuran), maka kerusakan yang disebabkan olehnya juga murni. Apabila tidak murni, maka kadar kerusakan yang ditimbulkannya sesuai dengan kadarnya pula.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat (oleh Allah), maka sedikit dan banyaknya adalah haram, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ.

"Dan apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah."[91]

Menurut kami, mengenai penggunaan (pemanfaatan) emas dan perak ada tiga hal (macam); dipergunakan (sekedarnya), dipergunakan (untuk pemakaian), dan dipakai untuk makan dan minum.

Adapun makan dan minum dengan menggunakan (bejana [tempat] dari) emas dan perak, maka hukumnya adalah haram berdasarkan nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan dikatakan bahwa para ulama telah sepakat di dalam masalah ini.[92]

Adapun hukum menggunakan emas dan perak (dengan sekedarnya) adalah haram menurut madzhab Hanbali, tetapi menurut madzhab lainnya tidak haram, yaitu menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa hukumnya tidak haram.[93]

Adapun hukum menggunakannya untuk (pemakaian) adalah haram menurut madzab Hanbali.

Pendapat yang benar bahwa emas dan perak yang dipergunakan selain untuk (alas) makan dan (tempat) minum hukumnya tidak haram. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya khusus melarang makan dan minum (menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak). Apabila yang diharamkan tersebut (mencakup) selain makan dan minum, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* -orang yang paling fasih dan yang paling jelas ucapannya- (akan menjelaskannya), dan beliau

- Ibnu Hajar, beliau berkata, "hadits ini berderajat ma'lul (cacat)." *Al-Fath,* penjelasan hadits nomor 5638.

91 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul I'tishaam Bil Kitaabi was Sunnah, Baabul Iqtidaa'i bi Sunani Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 7288, HR. Muslim, *Kitaabul Fadhaail, Baabu Tauqiruhu Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 1337, dari Abu Hurairah.

92 Lihat *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab,* juz 1 hal. 249.

93 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 145.

tidak akan mengkhususkan sesuatu. Justru pengkhususan beliau di dalam hal makan dan minum menunjukkan bahwa selain keduanya (makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak) adalah dibolehkan (halal). Karena manusia dapat menggunakan emas dan perak untuk selain itu (yang diharamkan).

Seandainya hal tersebut diharamkan secara mutlak, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menyuruh untuk menghancurkannya. Sebagaimana beliau tidak pernah membiarkan sesuatu yang bergambar, melainkan beliau selalu menghancurkan dan memusnahkannya.[94] Karena jika (emas dan perak) diharamkan dalam setiap kondisi, tentu keberadaannya tidak akan bermanfaat.

Hal tersebut juga ditunjukkan oleh sebuah riwayat bahwa Ummu Salamah memiliki sebuah genta yang terbuat dari perak yang di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dahulu banyak orang yang meminta kesembuhan dari rambut beliau tersebut. Maka ada banyak orang yang disembuhkan dengan rambut beliau tersebut atas izin Allah. Kisah ini tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari.*[95] Hal ini merupakan penggunaan (emas dan perak) untuk selain makan dan minum.

Apabila ada seseorang berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan makan dan minum, karena sering digunakan. Hukum ini tidak digantungkan atasnya karena seringnya digunakan tidak menunjukkan sebagai pengkhususan. Hal ini seperti dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ

---

94 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Libaas, Baabu Ma Wuthi'a minat Tashaawiir,* hadits nomor 5954, HR. Muslim, *Kitaabul Libaas waz Ziinah, Babu Tahriimi Tashwiiri Shuuratil Hayawaan,* hadits nomor 2107, dan lafadzh tersebut adalah milik beliau, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah masuk menemuiku. Pada saat itu aku sedang membuat sutrah (penutup) dengan kain tipis yang bergambar. Maka berubahlah wajah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu beliau mengambil penutup tersebut dan merobeknya." HR. Muslim, *Kitaabul Janaaiz, Baabul Amri bi Taswiyatil Qabri,* hadits nomor 969 dari Ali bin Abu Thalib, "Bahwasannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotivasi dirinya untuk tidak membiarkan patung-patung kecuali melenyapkannya, dan tidak pula kuburan yang dikeramatkan kecuali supaya diratakan."

95 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Libaas, Baab Maa Yudzkaru fisy Syaib,* hadits nomor 5896. Perhatian: Hal ini diperselisihkan pada kebenaran lafadz "dari perak." Maka kebanyakan mereka pun membetulkan dengan huruf qaf, shad tanpa titik *"min qushshah'* "dari jambul." Lihatlah ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *Pengarahan Setiap Dua Riwayat."*

"Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu." (QS. An-Nisaa': 23)

Maka pembatasan pengharaman anak tiri (perempuan) karena di dalam pemeliharaan bukan menjadi penghalang pengharamannya, justru tetap haram, meskipun ia (anak tiri tersebut) tidak dalam pemeliharaan. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas para ulama.[96]

Kami katakan bahwa hal ini benar adanya. Alasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghukumi (haram) pada makan dan minum, karena fenomena dan kenyataan yang ada pada umat tentang standar kemewahan (kemakmuran) terletak pada makan dan minum lebih kentara daripada selainnya. Inilah alasannya yang menuntut adanya pengkhususan hukum di dalam hal makan dan minum. Karena tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang memiliki bejana makan dan minumnya terbuat dari emas dan perak, tidak seperti orang-orang yang menggunakannya untuk keperluan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang.

"Dilapisi dengan keduanya (emas dan perak)" maksudnya, mencakup kaum lelaki dan wanita. Seorang perempuan tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak (untuk makan dan minum).

Apabila ada seseorang berkata, "bukankah seorang perempuan boleh memakai emas?"

Jawabannya adalah, "Ya." Sedangkan seorang laki-laki tidak boleh memakai emas.

Apabila ada seseorang berkata, "Apa perbedaan antara menjadikan emas sebagai perhiasan dan menjadikannya sebagai bejana serta mempergunakannya? Mengapa yang pertama dibolehkan, sementara yang kedua tidak?"

Jawabannya adalah, "Perbedaannya yaitu karena seorang perempuan butuh untuk mempercantik dirinya dan hal tersebut dilakukan bukan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi untuk dirinya sendiri dan suaminya. Maka hal ini merupakan kemaslahatan bersama. Sedangkan seorang laki-laki tidak butuh dengan hal itu (berhias diri). Tetapi seorang laki-lakilah yang menuntut (agar istri berhias, pent) dan bukan pihak yang dituntut (untuk berhias, pent). Sedangkan seorang perempuan dituntut untuk berhias diri. Oleh sebab itulah, seorang perempuan dibolehkan untuk berhias diri dengan memakai emas dan seorang

---

96 Lihat *Tafsiirul Qur'aanil 'Azhiim*, karya Ibnu Katsir juz 1 hal. 582, QS. An-Nisaa': 23.

laki-laki tidak diperbolehkan. Adapun di dalam hal bejana tidak perlu dihalalkan untuk wanita dan diharamkan untuk para laki-laki (tidak ada bedanya, perempuan dan laki-laki sama-sama haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, edt.)

وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا : ***Dan sah bersuci dengan menggunakan (bejana) emas dan perak.***

Maksudnya boleh bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apabila ada seseorang yang membuat sebuah bejana untuk menampung air wudhunya dari emas, maka hukum bersucinya adalah sah, tetapi hukum mempergunakannya diharamkan.

Sebagian para ulama berkata, "Sesungguhnya bersucinya tersebut tidak sah."[97] Akan tetapi pendapat ini tidak kuat. Karena pengharaman tersebut tidak ditujukan untuk wudhunya. Akan tetapi ditujukan kepada penggunaan bejananya (yang terbuat dari emas). Sedangkan sebuah bejana bukan termasuk syarat sah berwudhu, begitu juga keabsahan berwudhu tidak ada hubungannya dengan penggunaan bejana ini.

Bersuci dengan menggunakan air dari bejana emas dan perak hukumnya adalah sah, baik digunakan sebagai alat (sarana), tempat (bersuci), dan yang keluar darinya.

Dengan menggunakan bejana emas dan perak, maksudnya dengan menciduk (mengambil air) dari bejana tersebut.

Dengan menggunakannya (sebagai alat), maksudnya adalah menjadikannya sebagai alat untuk mengalirkan atau mengguyurkan air, yakni menciduk dengan menggunakan bejana dari emas lalu menyiramkan ke kedua kaki dan kedua tangan.

"Di dalam bejana," maksudnya adalah bahwa bejana tersebut luas sehingga dapat menyeburkan diri (menyelam) di dalamnya.

"Yang keluar darinya," maksudnya adalah air yang turun mengalir tersebut, mengalirnya ke dalam bejana emas tersebut.

Huruf-huruf *jar* di sini yakni; إِلَيْهَا، فِيْهَا، مِنْهَا dapat merubah makna tersebut. Hal ini merupakan dalil atas kekuatan pemahaman bahasa Arab.

---

97 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 149.

إِلَّا ضَبَّةً يَسِيْرَةً مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ : *Kecuali lapisan peraknya sedikit untuk sebuah keperluan.*

Perkataan penulis ini merupakan pengecualian dari perkataannya, "haram dijadikan sesuatu dan mempergunakannya."

Maka syarat-syarat dibolehkannya (penggunaan emas dan perak) ada empat:

1. Bejana tersebut merupakan polesan (sepuhan).
2. Polesan (sepuhan) tersebut kadarnya hanya sedikit.
3. Bahan polesan tersebut dari perak.
4. Karena adanya sebuah keperluan.

Dalil atas semua ini adalah hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dari Anas *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.

"Sesungguhnya gelas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pecah. Lalu beliau menambal (menyambung) tempat yang pecah tersebut dengan sambungan dari perak."[98]

Maka hadits ini merupakan pengkhususan untuk larangan sebelumnya.

Apabila ada seseorang berkata, "dari mana engkau mensyaratkan bahwa keberadaannya hanya sedikit?"

Maka kita jawab, "sesungguhnya hal ini merupakan hal yang umum terjadi pada gelas. Yaitu bentuk gelas biasanya berukuran kecil. Maka apabila sebuah gelas pecah, maka tidak memerlukan sesuatu dalam jumlah yang banyak (ketika akan menambalnya). Karena hukum asalnya adalah haram. Maka kami pun melihatnya pada keumuman yang sering terjadi.

Apabila ada seseorang bertanya, "Kalian mengatakan polesan, yaitu sesuatu yang dapat menambal sebuah bejana (yang pecah atau rusak, pent). Seandainya ada seseorang yang menambal mulut teko dengan perak, mengapa hal ini tidak diperbolehkan?"

---

98 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Fardhil Khamsi, Baabu Maa Dzakara Min Dar'in Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 3109.

Jawabannya, "Karena hal tersebut bukan suatu kebutuhan (tidak mendesak, pent), dan juga bukan termasuk polesan (tambalan), tetapi merupakan penambahan.

Apabila ada seseorang bertanya, "Kenapa kalian mensyaratkan harus dengan perak? Kenapa kalian tidak menganalogikan emas terhadap perak?"

Maka kita jawab, "Karena nash (dalil)nya yang ada hanya menyebutkan tentang perak. Alasan lainnya karena emas lebih mahal dan lebih diharamkan. Oleh karena itu di dalam bab pakaian, seorang laki-laki tidak boleh (haram) memakai cincin yang terbuat dari emas dan dibolehkan baginya untuk memakai cincin yang terbuat dari perak. Maka hal ini menunjukkan bahwa hukum perak lebih ringan. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata di dalam bab pakaian, "Sesungguhnya hukum asal perak adalah dibolehkan, dan perak dihalalkan bagi kaum lelaki. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[99]

Begitu juga, jika seandainya emas itu dibolehkan, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menambal gelasnya yang pecah dengan emas. Karena emas tidak akan berkarat, berbeda dengan perak. Oleh karena itu, ketika sebagian para shahabat ada yang menambal hidungnya dengan perak -pada saat hidungnya putus kerena sebuah peperangan, disebut hari *Al-Kulab* di masa Jahiliyah- dan menebarkan bau busuk. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk menambal hidungnya dengan emas.[100] Karena emas tidak akan menyebabkan (bau) busuk.

Sedangkan makna penentuan adanya keperluan sebagai syarat di dalam hadits, yaitu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mempergunakan perak kecuali karena adanya sebuah keperluan, yaitu karena pecah.

Perkataannya, "karena sebuah keperluan." Para ulama berkata, "Keperluan tersebut harus berhubungan dengan tujuan lain selain untuk perhiasan.[101] Artinya tidak digunakan sebagai perhiasan.

---

99 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 25 hal. 64 dan 65, *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 76 dan 77.

100 Dia adalah Arfajah bin As'ad. HR. Ahmad juz 5 hal. 23, Abu Dawud, *Kitaabul Khatam, Baabu Maa Jaa'a Fii Rabthil Asnaan bidz Dzahab*, hadits nomor 4232, An-Nasa'i, *Kitaabuz Ziinah, Baabu Man Ushiiba Anfuhu Hal Yattakhidz Anfan Min Dzahabin*, juz 8 hal. 163, At-Tirmidzi, *Kitaabul Libaas, Baabu Maa Jaa'a Fi Syaddil Asnaan bidz Dzahab*, hadits nomor 1770, dari banyak orang, di antaranya Ibnul Mubarak, Ibnu Mahdi, Yazid bin Harun, dari Abu Al-Asyhab dari Abdurrahman bin Tharfah, dari kakeknya Arjafah bin As'ad....al-hadits.

101 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 154.

Syaikhul Islam berkata, "Makna ucapan tersebut bukan dikarenakan ia tidak menemukan sesuatu yang dapat menambal benda yang pecah tersebut dengan selainnya. Karena hal ini tidak bisa dikatakan karena sebuah keperluan, tetapi karena darurat[102] (mendesak atau terpaksa). Sedangkan pada saat darurat, emas dan perak diperbolehkan untuk digunakan. Apabila ada seseorang yang terpaksa harus minum menggunakan bejana emas, maka ia boleh menggunakannya, karena dalam keadaan darurat (terpaksa).

وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ : ***Makruh hukumnya bersentuhan secara langsung tanpa adanya keperluan.***

Maksudnya makruh menyentuh polesan yang sedikit tersebut secara langsung. Sedangkan makna menyentuhnya secara langsung adalah apabila seseorang ingin minum dari bejana yang dipoles dan ia minum dengan menempelkan kedua bibirnya pada tempat yang dipoles perak tersebut secara langsung, dan ini hukumnya adalah halal.

Sedangkan yang dimaksud makruh menurut sebagian para ulama fiqih adalah, "Sesuatu yang dilarang tidak dengan tegas dan harus ditinggalkan." Hukumnya adalah orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan orang yang melakukannya tidak akan mendapat siksa. Berbeda dengan hukum haram, orang yang melakukannya akan mendapat siksa. Definisi ini adalah menurut istilah para ulama fiqih.

Sedangkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuatu yang dikatakan makruh maksudnya adalah untuk sesuatu yang diharamkan. Oleh sebab itu, ketika Allah menyebutkan sesuatu yang haram di dalam surat Al-Israa', maka Allah *Ta'ala* berfirman,

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

"Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu." (QS. Al-Israa': 38)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَ قَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"Sesungguhnya Allah membenci kalian, bergunjing (kata orang si fulan itu

102 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 81.

begini dan begitu), banyak bertanya (yang tidak bermanfaat), dan menyia-nyiakan harta."[103]

Makruh adalah hukum syar'i yang tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Maka barangsiapa yang menetapkannya tanpa dalil, maka kita akan tolak perkataannya. Sebagaimana halnya jika ada seseorang menetapkan hukum haram tanpa dalil, maka kita pun akan menolak ucapannya.

Berdasarkan kaidah ini, mari kita lihat perkataan penulis, kitab ini. Beliau berkata, "makruh hukumnya bersentuhan langsung dengannya tanpa adanya keperluan." Maka jika ada seseorang membutuhkannya dengan alasan bahwa bejana tersebut akan meluap (airnya akan tumpah dengan banyak jika tidak diminum dari arah atau bagian tersebut), atau bejana tersebut akan dipanaskan di atas api, kemudian bagian yang tidak terdapat perak menjadi panas, dan tidak bisa dipakai untuk minum. Kemudian ia pun minum dari bagian yang dingin yang terdapat lapisan perak. Maka hal ini dilakukan karena adanya sebuah keperluan dan ia dibolehkan untuk minum dari bagian tersebut, dan hukumnya tidak makruh.

Apabila ada seseorang tidak memiliki alasan, maka ucapan penulis sangat jelas bahwa menyentuhnya secara langsung hukumnya adalah makruh.

Sedangkan pendapat yang benar bahwa hal tersebut tidak makruh, dan ia dibolehkan untuk menyentuhnya secara langsug. Karena makruh adalah hukum syar'i yang membutuhkan dalam penetapannya kepada dalil syar'i, dan selama terdapat dalil yang ditetapkan seperti dalam hadits Anas yang terdahulu bahwa hal tersebut adalah mubah (dibolehkan), maka alasan apakah yang menyebabkan menyentuhnya secara langsung hukumnya adalah makruh? Apakah ada keterangan yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersikap hati-hati terhadap bagian ini dari gelasnya?

Jawabannya adalah tidak. Maka pendapat yang benar bahwa hukumnya adalah tidak makruh. Karena hal ini adalah sesuatu yang mubah (halal). Jadi hukum menyentuh sesuatu yang mubah adalah mubah.

---

103 HR. Al-Bukhari, *Kitaab Fil Istiqraadh, Baabu Ma Yunhaa 'An Idhaa'atul Maal*, hadits nomor 2408, HR. Muslim, *Kitaabul Aqdhiyah, Baabun Nahyi 'An Katsratil Masaa'il Min Ghairi Haajah*, hadits nomor 1715 dari Abu Hurairah.

: وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ –وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ– وَثِيَابُهُمْ إِنْ جُهِلَ حَالُهَا

Dihalalkan bejana-bejana orang-orang kafir – meskipun sembelihan mereka tidak halal- dan (dihalalkan) pakaian mereka jika tidak diketahui kondisinya.

(وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ) *"Dihalalkan bejana-bejana orang-orang kafir."* Ucapan beliau, "bejana-bejana" dengan tanda *rafa'* (dhammah), karena kedudukannya sebagai *Naib Fa'il* (pengganti subjek).

(وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ) *"Meskipun sembelihan mereka tidak halal."* Kata *dzabaaihuhum* dengan tanda rafa (dhammah), karena kedudukannya sebagai *Fa'il* (pelaku/subjek) dari kata kerja *tahilla* (halal).

(وَثِيَابُهُمْ إِنْ جُهِلَ حَالُهَا) *"dan (dihalalkan) pakaian mereka jika tidak diketahui kondisinya."* Kata *tsiyaabuhum* dengan tanda *rafa'* (dhammah), karena menunjukkan bahwa kalimat tersebut *ma'thufah* (mengikuti) kalimat *"aaniyah"* (bejana-bejana). Sedangkan ucapan penulis tersebut diduga (diperkirakan) sebagai *ma'thufah* (mengikuti) kalimat *"dzabahihuhum"* (sembelihan-sembelihan mereka).

Seandainya penulis berkata, "dan dihalalkan bejana-bejana dan pakaian-pakaian orang kafir jika tidak diketahui kondisinya, meskipun tidak halal sembelihan-sembelihan mereka." Tentulah ucapan penulsi ini akan selamat dari keragu-raguan tersebut.

(الْكُفَّارِ) *"orang-orang kafir,"* mencakup orang kafir asli (dari dahulunya telah kafir) dan orang yang murtad (menjadi kafir karena keluar dari Islam).

"Meskipun tidak halal sembelihan-sembelihan mereka," kalimat ini merupakan *Isyarat Khilaf,*[104] (untuk menunjukkan perselisihan sebelumnya). Sedangkan orang-orang kafir yang halal sembelihan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,*

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka." (QS. Al-Maidah: 5)

---

104 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 156.

Yang dimaksud dengan makanan mereka adalah sembelihan-sembelihan mereka, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*,[105] dan bukan yang dimaksud dengan makanan mereka adalah roti, gandum, dan lain-lainnya. Karena semua itu halal bagi kita, baik dari mereka (Ahlu Kitab) maupun dari selain mereka. Akan tetapi sembelihan orang-orang majusi, orang-orang atheis, para penyembah berhala dan orang-orang kafir lainnya tidak halal untuk kita. Adapun bejana-bejana mereka adalah halal. Apabila ada seseorang bertanya, apakah dalilnya?

Kita jawab, yaitu keumuman firman Allah *Ta'ala*,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu." (QS. Al-Baqarah: 29)

Ketika Allah *Ta'ala* telah menghalalkan makanan mereka (Ahlu Kitab), maka sudah barang tentu ketika mereka membawa makanan tersebut kepada kita, mereka akan membawanya di dalam bejana mereka dalam keadaan matang (dimasak). Dalam hal ini terdapat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah diundang oleh seorang anak Yahudi untuk makan roti gandum dan daging unta yang luar biasa (besar dan enak), lalu beliau pun memakannya. Begitu juga beliau pernah memakan kambing beracun yang dihadiahkan kepada beliau di Khaibar.[106] Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat pernah berwudhu dari bejana (wadah bekal musafir) seorang perempuan musyrik.[107] Semua ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki atau dipergunakan oleh orang-orang kafir adalah suci.

Sedangkan hadits Abu Tsa'labah Al-Khasyini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا، إِلَّا أَلَّا تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا.

---

105 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shaid, Baab Dzabaaih Ahlil Kitaab*, hadits nomor 5507.

106 HR. Al-Bukhari, *Kitaabuth Thib, Baabu Maa Yudzkaru Fii Sam'in Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits nomor 5777 dari Abu Hurairah.

107 HR. Al-Bukhari (dengan makna darinya), *Kitaabut Tayammum, Baabush Sha'id Ath-Thayyib Wudhuu'u Al-Muslim Yakfihi Minal Maa'*, hadits nomor 344, HR. Muslim, *Kitaabul Masaajid, Baabu Qadhaa'ish Shalaah Al-Faaitah wa Istihbaabi Ta'jiili Qadhaaiha*, hadits nomor 682 dari Imran bin Hushain.

"Janganlah kalian makan padanya, kecuali jika kalian tidak mendapatkan selainnya. Maka cucilah dan makanlah padanya."[108]

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah menjauhi atau menghindarinya, akan tetapi banyak para ulama yang memahami atau menafsirkan hadits ini terhadap orang-orang yang selalu bersinggungan dengan najis, seperti suka memakan daging babi dan lain-lainnya. Para ulama berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang makan menggunakan bejana-bejana mereka (orang-orang kafir) kecuali apabila kita tidak menemukan bejana lainnya. Maka kita harus mencucinya (membersihkannya) lalu kita makan menggunakan bejana tersebut.[109] Pemahaman ini baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.

(وَثِيَابُهُمْ) *"dan pakaian mereka."* Artinya pakaian mereka (orang-orang kafir) boleh (kita pakai).

Kalimat ini mencakup pakaian yang mereka produksi sendiri dan pakaian yang mereka pakai. Maka pakaian yang mereka produksi sendiri adalah halal, dan kita tidak boleh mengatakan, "Jangan-jangan mereka menenunnya (membuatnya) dengan alat tenun yang najis; atau telah mencelupnya dengan warna yang mengandung najis." Karena hukum asal adalah halal dan suci, begitu juga dengan pakaian yang mereka pakai, kita boleh untuk memakainya. Akan tetapi terhadap orang yang dikenal dengan orang yang tidak hati-hati terhadap najis, seperti orang-orang Nashrani, maka yang lebih utama untuk menghindari pakaian mereka. Hal ini berdasarkan hadits Abu Tsa'labah Al-Khasyini *Radhiyallahu Anhu*.

"Jika tidak diketahui kondisinya." Dalam masalah ini ada dua pengertian.

Pertama: Kesucian (pakaian orang-orang kafir tersebut) diketahui.

Kedua: Najisnya diketahui. Apabila kenajisan (pakaian tersebut) diketahui, maka pakaian tersebut tidak boleh dipakai sebelum dicuci. Apabila kesuciannya telah diketahui, maka tidak masalah lagi. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah apabila kondisi pakaian tersebut tidak diketahui (apakah suci atau mengandung najis). Apakah kita boleh mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berhati-hati

---

108 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shaid, Baabu Maa Jaa-a fit Tashahhud*, hadits nomor 5488, HR. Muslim, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shaid bil Kilaab Al-Mu'allamah*, hadits nomor 1930.

109 Lihat *Fathul Baari* juz 9 hal. 606, penjelasan hadits nomor 5478.

terhadap hal-hal yang najis, oleh karena itu pakaian tersebut adalah haram. Atau kita mengatakan bahwa hukum asal pakaian tersebut adalah suci sehingga kenajisannya telah jelas. Jawabannya adalah perkataan yang terakhir.

وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ : ***Kulit bangkai binatang tidak akan menjadi suci dengan cara menyamaknya.***

Yang dimaksud menyamaknya yaitu dengan cara membersihkan najis atau kotoran yang melekat pada kulit dengan perantara sebuah zat tertentu yang dicampurkan ke dalam air.

Apabila kulit bangkai tersebut telah disamak, maka penulis berkata, "Sesungguhnya kulit bangkai tersebut tidak akan menjadi suci dengan cara menyamaknya."

Apabila ditanya, "Apakah kulit bangkai tersebut najis?"

Jawabannya, "Apabila bangkai (binatang) itu suci, maka kulitnya juga suci, dan sebaliknya. Jika bangkai tersebut najis, maka kulitnya pun menjadi najis."

Di antara contoh bangkai binatang yang suci adalah ikan. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ

"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut." (QS. Al-Maaidah: 96)

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Yang dimaksud dengan buruan laut adalah binatang laut yang diperoleh dalam keadaaan hidup, sedangkan makanan (yang berasal) dari laut adalah binatang laut yang diperoleh dalam keadaan telah menjadi bangkai (mati)."[110]

Maka kulit bangkai tersebut adalah suci.

Adapun binatang yang menjadi najis kerena kematiannya, maka kulitnya pun menjadi najis. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

"Kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi -karena semua itu kotor-." (QS. Al-An'aam: 145)

---

110 HR. Ibnu Jarir At-Thabari, hadits nomor 12696, 12697, 12701, 12692, 12693 dan 12675.

Maksudnya adalah najis. Karena bangkai tersebut masuk dalam keumuman kata bangkai.

Jika ditanya, "Sesungguhnya bangkai adalah haram, dan sesuatu yang haram tidak serta merta menjadi najis?"

Jawabannya, "Sesungguhnya kaidah tersebut adalah benar. Oleh sebab itu, racun adalah haram, tetapi racun bukan najis. Khamer (arak) adalah haram, tetapi khamer bukan najis menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi ketika Allah *Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi -karena semua itu kotor-."* (QS. Al-An'aam: 145)

Allah telah menyebutkan alasannya (sebab keharamannya) dengan firman-Nya, "kotor." Sedangkan yang dimaksud dengan kotor adalah najis, dan ini sangat jelas bahwa bangkai adalah najis. Maka (kesimpulannya) bahwa bangkai (binatang) itu hukumnya adalah najis, dan kulitnya juga najis. Akan tetapi, apabila kita telah menyamaknya, apakah kulit bangkai tersebut menjadi suci?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.[111] Madzhab Hanbali berpendapat bahwa kulit binatang yang disamak tidak akan menjadi suci. Mereka berkata, "Karena bangkai termasuk *najis 'ain* (zatnya adalah najis atau najis secara zat). Sedangkan *najis 'ain* tidak mungkin menjadi suci. Contohnya adalah kotoran keledai. Apabila kotoran keledai tersebut dibersihkan atau dicuci dengan air laut, maka tetap tidak akan menjadi suci. Berbeda halnya dengan *najis hukmiyah* (dikatakan najis secara hukum), seperti najis yang mengena pada pakaian, kemudian kita mencuci pakaian tersebut. Maka pakaian tersebut menjadi suci.

Penganalogian ini, walaupun sangat jelas, tetapi bertentangan dengan hadits Maimunah *Radhiyallahu Anha*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ يَجُرُّوْنَهَا، فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ قَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah lewati di depan bangkai seekor kambing yang sedang diseret oleh beberapa orang. Maka be-

111 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 161 dan 162.

liau bersabda, "Tidakkah kalian mengambil kulitnya?" Maka mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kambing ini telah menjadi bangkai." Maka Nabi bersabda, "Kulit bangkai kambing tersebut akan menjadi suci dengan air dan dengan qarazh (nama sebuah pohon yang digunakan untuk menyamak kulit dan harus memakai air ketika menyamaknya, edt.)."[112]

Hadits ini (menerangkan) dengan jelas bahwa kulit akan menjadi suci dengan disamak.

Akan tetapi para ulama berkata, "Hadits ini telah dimansukh (dihapus) dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Ukaim, dia berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْنَا لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ، بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menulis surat kepada kami, "Janganlah kalian memanfaatkan bangkai (binatang). Baik kulit maupun urat syarafnya."[113]

---

112 HR. Ahmad juz 6 hal. 334, Abu Dawud, *Kitaabul Libaas, Baab fii Uhibal Maitah,* hadits nomor 4126, An-Nasa'i, *Kitaabul Far'i wal-'Atirah, Baabu Maa Yudbaghu Bihii Juluudul Maitah* juz 7 hal. 174. Berkata Ibnu Al-Mulaqqin, "HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dari riwayat Maimunah dengan sanad-sanad yang hasan." *Khulaashatu Badril Muniir,* hadits nomor 45. Ibnu Hajar berkata, "Dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Al-Hakim." *At-Talkhiisul Habiir,* hadits nomor 43.
Perhatian: Makna kata *al-qarzhu* adalah daun pohon akasia atau buah pohon akasia yang biasa digunakan untuk menyamak kulit.

113 HR. Ahmad juz 4 hal. 310, Abu Dawud, *Kitaabul Libaas, Baabu Man Rawa An Laa Yuntafa'a Bi Ihaabil Maitah,* hadits nomor 4128, An-Nasa'i, *Kitaabul Far' wal 'Atirah, Baabu Maa Yudbaghu Bihii Juluudul Maitah,* juz 7 hal. 175, At-Tirmidzi, *Kitaabul Libaas, Baabu Maa Jaa-a fii Juluudil Maitah,* hadits nomor 1729, Ibnu Majah, *Kitaabul Libaas, Baab Man Qaala Laa Yuntafa'u Minal Maitah biihaabin wa Laa 'Ashabin,* hadits nomor 3613, dan Ibnu Hibban, hadits nomor 1279. At-Tirmidzi berkata, "hadits hasan," dan beliau juga berkata, "Hadits ini juga merupakan madzhab Imam Ahmad bin Habal... kemudian beliau meninggalkan hadits ini ketika orang-orang menganggap bahwa sanad hadits ini berderajat mudhtharib." Imam Al-Baihaqi dan imam lainnya berkata, "Hadits ini adalah hadits mursal, dan (di dalam sanadnya) tidak tercantum nama Suhbah bin Ukaim." Al-Khaththabi berkata, "Mayoritas para ulama menerangkan cacat pada hadits ini, yaitu tidak terdapat nama Suhbah bin Ukaim. Mereka juga menjelaskan cacat hadits ini bahwa hadits ini adalah hadits mudhtharib, dan terdapat dua syaikh yang *majhul* (tidak dikenal). Kata *al-iihaab* adalah kulit (bangkai) binatang sebelum disamak, definisi ini adalah menurut mayoritas para ulama pakar bahasa (linguistik)."
Ahmad bin Hanbal meyakini bahwa sanad hadits ini shahih muttasil, dan tidak terdapat pertentangan antara hadits ini dengan hadits Maimunah. Lihat ucapan beliau di dalam kitab *Shahih*nya, hadits nomor 1279, ucapan beliau ini sangat penting. Lihat juga kitab *Al-Khulaashah* karya An-Nawawi, hadits nomor 45 dan *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 41.

Ahmad dan Abu Dawud menambahkan, "Sebulan sebelum wafatnya."

Jawabannya adalah:

Pertama: Hadits tersebut adalah hadits dhaif. Hadits tersebut tidak sebanding dengan hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim.*[114]

Kedua: Hadits tersebut tidak menghapus hadits sebelumnya. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kambing dalam hadits Maimunah tersebut sebulan sebelum kematiannya ataukah beberapa hari sebelum kematiannya? Sedangkan di antara syarat mengatakan *Naskh* yaitu harus mengetahui kronologi (historinya).

Ketiga: Seandainya hadits tersebut dikukuhkan sebagai hadits yang terakhir, maka hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits Maimunah. Karena sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Janganlah kalian memanfaatkan bangkai (binatang). Baik kulitnya maupun urat syarafnya."* Bisa dipahami bahwa kulit tersebut sebelum disamak. Maka pada saat ini hadits ini digabungkan dengan hadits Maimunah.

Apabila ada seseorang berkata, "Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa apabila daging disamak tidak akan menjadi suci, sedangkan apabila kulit disamak bisa menjadi suci? Padahal semuanya termasuk bagian dari bangkai, dan kita mengetahui bahwa syari'at (hukum Islam) yang bijaksana tidak mungkin membedakan dua hal yang sama?"

Aku (Syaikh Utsaimin) akan menjawabnya dari dua sisi:

Pertama: Apabila telah ditetapkan sebuah perbedaan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah antara dua hal yang semisal (serupa), maka ketahuilah bahwa di sana terdapat perbedaan pula secara maknanya. Hanya saja engkau belum memahaminya. Karena tidak mungkin engkau akan mengetahui semua hikmah Allah. Maka sikapmu saat itu adalah lebih baik tunduk dan patuh (berserah diri kepada Allah).

---

114 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Thahaaratu Juluudil Maitah bid Dibaagh,* hadits nomor 363 dari Ibnu Abbas dan redaksi hadits ini adalah,

تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

"Suatu ketika budak Maimunah menerima sedekah seekor kambing, lalu kambing tersebut mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lewat di depan bangkai kambing tersebut dan bersabda, "Tidakkah kalian mengambil kulitnya, lalu kalian menyamaknya, maka kalian dapat mengambil manfaat darinya?" Maka mereka menjawab, "Kambing itu adalah bangkai (mati tanpa disembelih)." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya."

Kedua: Bisa saja dijawab dengan: Mungkin saja (kita) membedakan antara daging dan kulit. Karena sesungguhnya kejadian atau proses kehidupan di dalam kulit lebih dasyat daripada proses yang terjadi di kulit itu sendiri. Karena kulit merupakan bagian yang keras dan berbeda dengan daging, lemak dan usus. Segala sesuatu yang berada di dalam kulit tidak akan sama dengan kulit. Maka padanya (kulit) tidak terdapat kotoran – yang menyebabkan bangkai tersebut menjadi haram dan najis – seperti apa yang ada di dalam daging dan yang lainnya.

Oleh karena itu, kita katakan bahwa hal tersebut memberikan sebuah hukum di antara dua hukum:

Hukum yang Pertama: Sesungguhnya bagian dalam kulit tidak dapat menjadi suci dengan cara disamak.

Hukum yang Kedua: Sesungguhnya bagian luar kulit berupa bulu dan rambut, maka semuanya adalah suci. Sedangkan kulit berada di antara keduanya. Oleh karena itu, kulit tersebut mempunyai hukum di antara keduanya.

Dengan demikian kita tahu akan ketinggian syariat Islam. Sesungguhnya syariat islam tidak mungkin membedakan antara dua hal yang semisal (serupa), dan tidak pula menggabungkan dua hal yang berbeda. Sesungguhnya sucinya kulit setelah disamak dan binatang yang menjadi najis karena kematiannya merupakan bagian dari hikmah yang agung. Karena binatang tersebut bukan seperti rambut dan bulu, dan tidak pula seperti lemak, daging dan usus.

وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فِيْ يَابِسٍ : ***(Kulit bangkai) setelah disamak boleh digunakan untuk sesuatu yang kering.***

Maksudnya diperbolehkan untuk menggunakan kulit bangkai setelah disamak pada sesuatu yang kering.

Penulis ingin menerangkan kepada kita bahwa menggunakan kulit sebelum disamak tidak diperbolehkan pada sesuatu yang kering dan tidak pula pada selainnya, karena kulit tersebut adalah najis.

Zhahir ucapan penulis bahwa penggunaan kulit tersebut tidak diperbolehkan sekalipun kulit tersebut telah dikeringkan. Dalam hal ini terdapat catatan di dalamnya. Karena kita mengatakan, "Apabila kulit tersebut dalam kondisi kering, dan dipakai atau dipergunakan pada sesuatu yang kering, maka sesungguhnya najis di sini tidak akan

menyebar atau berpengaruh sebagaimana kalau kita membuatnya menjadi dendeng (mengeringkannya), dan membuatnya menjadi tali yang tidak bersentuhan langsung dengan benda-benda yang basah (lembab), maka hal ini bukanlah sesuatu yang menghalangi atau melarangnya.

(فِيْ يَابِسٍ) *"pada sesuatu yang kering."* Maksudnya bukan pada sesuatu atau benda yang basah atau lembab. Maka untuk hal ini tidak boleh dipergunakan. Seperti kita buat untuk menampung air atau susu, dan apa saja yang bersifat basah, walaupun kulit tersebut telah disamak. Karena apabila kulit tersebut najis dan bertemu dengan benda yang basah, maka kulit najis tersebut akan membuat benda basah tersebut menjadi najis.

Adapun jika dipakai pada sesuatu yang kering, sedangkan kulit tersebut dalam kondisi kering, maka benda kering tersebut tidak akan menjadi najis karenanya. Karena najis tidak akan berpengaruh kepada benda yang lainnya, kecuali apabila bekasnya berpengaruh atau memberikan dampak. Maka apabila bekasnya tidak memberikan pengaruh atau dampak, maka begitu juga pada hukumnya. Jika kita mengatakan dengan pendapat yang kuat (rajih), "Cara mensucikan kulit yaitu dengan cara disamak. Maka (kulit setelah disamak) boleh dipakai atau dipergunakan pada sesuatu yang basah maupun pada sesuatu yang kering."

Hal tersebut didasarkan pada keterangan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya berwudhu dari bejana (wadah air) milik seorang wanita musyrik.[115] Padahal sembelihan orang musyrik adalah najis. Keterangan ini menunjukkan bahwa kulit tersebut boleh dipergunakan pada sesuatu yang basah, dan hukumnya tetap suci.

مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِيْ الْحَيَاةِ : *Dari binatang yang suci pada saat hidupnya.*

Penulis hendak menjelaskan kepada kita bahwa kulit yang boleh dipergunakan setelah disamak pada sesuatu yang kering adalah jika kulit tersebut berasal dari binatang yang suci pada saat masih hidup.

Dimaksud suci pada saat hidup adalah sebagai berikut:

Pertama: Semua jenis binatang yang dapat dimakan, seperti unta, sapi, kambing, dan lain-lainnya.

---

115 Hadits ini telah dibahas.

Kedua: Semua binatang dari jenis kucing dan yang semisalnya yang masih dalam satu jenis atau satu spesies –hal ini menurut madzhab Hanbali– seperti kucing rumah, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ.

"Sesungguhnya kucing tidak najis, karena kucing termasuk binatang yang suka mengelilingi kalian."[116]

Ketiga: Semua binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Maksudnya apabila binatang tersebut disembelih atau dibunuh, maka tidak ada darah yang mengalir.

Keempat: Manusia. Akan tetapi di dalam pembahasan kali ini tidak ada keterangannya. Karena mempergunakan kulitnya adalah haram, bukan karena kenajisannya, tetapi karena kehormatannya.

Seandainya seseorang menyamak kulit tikus atau kucing, maka kulit tersebut tidak akan menjadi suci, menurut madzhab Hanbali. Akan tetapi boleh dipergunakan pada sesuatu yang kering.

Ada pula yang berpendapat: Kulit tersebut suci dan boleh dipergunakan pada sesuatu yang kering dan basah (mengandung air atau berair).[117] Atas dasar ini, maka boleh bagi kita menjadikan kulit kucing sebagai bejana atau wadah air yang kecil apabila kita telah menyamaknya, karena kulit kucing tersebut telah menjadi suci.

Ada juga yang berpendapat: Sesungguhnya kulit bangkai tidak akan menjadi suci dengan cara disamak. Kecuali bangkai tersebut adalah binatang yang dihalalkan jika disembelih,[118] seperti unta, sapi, kambing dan yang lainnya. Adapun binatang yang tidak dihalalkan jika disembelih, maka tidak akan menjadi suci. Inilah pendapat yang kuat dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di .[119] Atas dasar

---

116 HR. Ahmad juz 5 hal. 296 dan 303, dan Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Su'ril Hirrah* juz 1 hal. 54 dan 55, At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fii Su'ril Hirrah,* hadits nomor 92, dari Abu Qatadah. Hadits ini telah dishahihkan oleh sejumlah imam, di antaranya oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-'Uqaili, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain. Al-Bukhari berkata, "Malik bin Anas menyatakan bahwa hadits ini adalah jayyid dan riwayatnya lebih shahih dari riwayat lainnya." Ad-Daruquthni berkata, "Perawinya adalah orang-orang yang terpercaya dan terkenal."
Lihat *Al-Muharrar* karya Ibnu Abdul Hadi, hadits nomor 14, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 36.

117 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 164.

118 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 163.

119 Lihat *Al-Mukhtaaraat Al-Jaliyat,* hal. 11.

ini, maka kulit kucing dan spesies yang berada di bawah kucing tidak menjadi suci dengan cara disamak.

Titik tolak hukum madzhab Hanbali adalah kesuciaan binatang pada saat hidupnya. Apabila binatang tersebut suci, maka boleh dipergunakan kulit bangkainya setelah disamak pada sesuatu yang kering, tetapi kulit tersebut tidak menjadi suci. Berdasarkan pendapat yang kedua: Kulit tersebut akan menjadi suci secara mutlak. Sedangkan berdasarkan pendapat yang ketiga: Kulit binatang tersebut akan menjadi suci, apabila bangkai tersebut dari binatang yang dihalalkan jika disembelih.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang ketiga, dengan dalil bahwa hal tersebut terdapat di dalam sebagian redaksi hadits, *"Menyamaknya sama dengan menyembelihnya (menyucikannya)."*[120] Diungkapkan dengan kata menyamak (diibaratkan dengan menyembelih). Sedangkan yang dipahami bahwa menyembelih tidak menyucikan binatang, kecuali untuk binatang yang halal dimakan. Maka seandainya engkau menyembelih seekor keledai dan engkau pun membaca nama Allah ketika akan menyembelihnya dan darahnya pun mengalir. Maka perbuatan ini tidak dinamakan sebagai penyembelihan.

Berdasarkan pendapat ini, kita katakan, "Kulit binatang yang haram dimakan, walaupun binatang tersebut (hukumnya) suci pada waktu hidupnya tidak bisa menjadi suci dengan cara disamak. Sebab, binatang yang suci pada waktu hidupnya dikatakan suci karena sulitnya untuk menghindar darinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena kucing termasuk binatang yang suka mengelilingi kalian."* Alasan ini akan hilang dengan matinya (binatang tersebut). Berdasarkan hal ini, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu najis. Maka kulit tersebut tidak akan menjadi suci dengan cara disamak.

Maka pendapat yang kuat: Setiap binatang yang mati dan termasuk

---

120 HR. Ahmad juz 3 hal. 476, An-Nasa'i, *Kitaabul Far'i wal 'Atir, Baabu Juluudil Maitah* juz 7 hal. 173 dan 174, dari Salamah bin Al-Muhibbaq. Ibnu Hajar berkata, "sanadnya shahih." *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 44. Hadits ini mempunyai hadits pendukung, yaitu hadits dari Aisyah dengan redaksi,

دِبَاغُ الْمَيْتِ ذَكَاتُهُ.

"Menyamak bangkai (kulitnya) sama dengan menyembelihnya (menyucikannya)." (HR. An-Nasa'i, *Kitaabul Far'i wal 'Atirah, Baabu Juluudil Maitah*, juz 7 hal.174.
Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini berderajat hasan." *Muwaafaqatul Khubril Khabar* juz 2 hal. 129.

binatang yang halal dimakan, maka kulitnya akan menjadi suci dengan cara disamak. Pendapat ini merupakan salah satu dari kedua pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah , dan beliau juga mempunyai pendapat lain yang sesuai dengan pendapat orang yang mengatakan, "Sesungguhnya binatang yang suci pada saat hidupnya, maka kulitnya akan menjadi suci dengan cara disamak."[121]

وَلَبَنُهَا : *dan susunya.*

Maksudnya adalah susu bangkai adalah najis, meskipun air susu tersebut tidak berubah dengan kematiannya. Karena susu merupakan benda cair dan jika bertemu dengan najis, maka susu tersebut akan menjadi najis. Sebagaimana kalau ada sebuah najis yang jatuh ke dalam susu tersebut –kalau tidak, maka susu tersebut sebenarnya telah berpisah dari bangkai tersebut sebelum mati–. Akan tetapi mereka berkata, "Sesungguhnya ketika binatang tersebut mati, maka binatang tersebut akan menjadi najis. Maka ketika susu tersebut telah bertemu bercampur dengan najis, maka susu tersebut pun menjadi najis.

Adapun Syaikhul Islam berpendapat bahwa susu tersebut adalah suci,[122] berdasarkan kepada sesuatu tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan.[123] Beliau berkata, "Apabila susu tersebut tidak berubah dengan darah bangkai tersebut dan yang lainnya, maka susu tersebut adalah suci."

Pendapat yang aku (Syaikh Utsaimin) lihat lebih kuat di dalam masalah ini adalah pendapat madzhab Hanbali. Karena sesungguhnya meskipun susu tersebut terpisah dan terhimpun di dalam kantong kelenjar susu sebelum binatang tersebut mati, maka hal ini termasuk sedikit jika dibandingkan dengan najis yang bertemu dengan susu tersebut. Karena najis tersebut dikelilingi oleh susu tersebut dari segala arah walaupun susu tersebut dalam jumlah sedikit. Kemudian yang nampak adalah pengaruh busuk bangkai tersebut (mempengaruhi) kepada susu tersebut. Karena susu tidak seperti air yang memiliki kekuatan untuk menolak dari sebuah najis.

Pendapat madzhab Hanbali, walaupun harus diperhatikan (dipertimbangkan) dari sisi kaidah, "Segala sesuatu yang tidak berubah oleh

---

121 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 95, *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 26, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 162 dan 163.

122 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 103, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 175.

123 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 32, *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 4.

najis, maka sesuatu tersebut bukan najis" (kaidah ini adalah kaidah yang agung dan dijadikan sandaran hukum). Akan tetapi mengambil pendapat ini merupakan sikap kehati-hatian, dan juga karena keumuman firman Allah *Ta'ala,*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai." (QS. Al-Maaidah: 3). Sedangkan susu yang berada di dalam kantong kelenjar susu mungkin saja masuk dalam keumuman ayat ini.

وَكُلُّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِهِ : *Semua anggota tubuhnya adalah najis, kecuali rambut dan yang semisalnya.*

(وَكُلُّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ) *"semua anggota tubuhnya adalah najis."* Seperti tangan, kaki, kepala dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala, "Kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi -karena semua itu kotor-."* (QS. Al-An'aam: 145),

Sedangkan yang dimaksud dengan bangkai adalah semua binatang, baik bagian anggota luar (kulit)nya ataupun bagian dalam (daging, dsb.).

(غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِهِ) *"kecuali rambut dan yang semisalnya."* Seperti bulu domba (wool), bulu unta, bulu burung, bulu kambing, bulu sapi, dan yang semisalnya.

Pengecualian dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tulang bangkai, menurut pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah .[124] Pendapat beliau ini adalah salah satu di antara dua pendapat di dalam madzhab Hanbali.[125]

   Beliau berdalil bahwa tulang, meskipun tulang dapat merasakan rasa sakit dan merasakan sesuatu, tetapi di dalamnya tidak terdapat kehidupan yang sempurna dan tidak dialiri oleh darah, dan tulang tersebut tidak mempunyai kehidupan kecuali harus dengan yang lainnya. Tulang ibarat kuku, rambut dan yang semisalnya; tidak seperti bagian tubuh lainnya. Dikatakan juga, "Sesungguhnya tolak ukur dari kesucian (suci) dan kenajisan (najis) terletak pada darah. Oleh karena itu, binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir adalah suci.

---

124 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 97, *Al-Ikhtiyaaraat,* hal. 26.
125 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 177.

Akan tetapi yang nampak bahwa pendapat madzhab Hanbali di dalam masalah ini adalah benar adanya. Karena perbedaan antara tulang dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir adalah bahwa yang kedua (hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir) adalah binatang secara utuh. Sedangkan tulang adalah najis karena mengikuti yang lainnya, dan juga karena tulang bisa merasakan rasa sakit, tidak seperti kuku atau rambut. Kemudian tentang kondisi tulang yang tidak dialiri darah perlu ditinjau ulang. Karena secara zhahirnya bahwa di dalam tulang terdapat darah sebagaimana yang terlihat di sebagian tulang.

2. Ikan dan semua binatang laut tanpa terkecuali. Sesungguhnya bangkainya adalah suci dan halal, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut."* (QS. Al-Maidah: 96), dan Ibnu Abbas telah menafsirkan makna hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut.[126]

   Apabila halal, maka sudah pasti akan suci, dan bukan kebalikannya. Maka kita dapat menyimpulkannya menjadi tiga kaidah:

   a) Setiap yang halal adalah suci.
   b) Setiap yang najis adalah haram.
   c) Tidak setiap yang haram adalah najis.

3. Bangkai manusia. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

   إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

   "Sesungguhnya (bangkai) seorang mukmin tidak najis."[127]

   Karena apabila seseorang meninggal dunia, maka ia harus dimandikan. Seandainya najis, maka untuk apa kita memandikannya.

4. Bangkai seekor binatang yang tidak memiliki darah. Maksudnya darah tersebut tidak mengalir apabila binatang tersebut dibunuh atau dilukai. Seperti lalat, belalang dan kalajengking. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ.

126 Hadits ini telah dijelaskan.
127 Hadits ini telah dijelaskan.

"Apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya lalu membuangnya."[128]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "maka hendaklah ia menenggelamkannya."* Hadits ini mencakup untuk menenggelamkan lalat tersebut di dalam air panas. Apabila lalat tersebut ditenggelamkan ke dalam air panas, maka lalat tersebut akan mati. Kalau seandainya lalat tersebut najis, niscaya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menyuruh untuk menumpahkan air tersebut.

Kita menambahkan untuk kaidah yang telah lalu ada kaidah yang keempat, yaitu "Tidak semua yang suci adalah halal."

(غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِهِ) *"kecuali rambut dan yang semisalnya."* Maka para ulama *Rahimahumullah* mensyaratkan pada rambut dan yang semisalnya dengan cara dicukur dan bukan dengan dicabut.[129] Karena apabila sehelai rambut dicabut, maka akarnya pun akan ikut terangkat (tercabut), sedangkan akar tersebut adalah bagian dari bangkai. Hal ini tampak sekali pada bulu. Adapun rambut, maka tidak tampak. Akan tetapi sebenarnya rambut telah tertanam di dalam kulit, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang bersentuhan langsung dengan najis tersebut.

Dengan demikian, kita tahu bahwa bangkai terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Rambut dan yang sejenisnya adalah suci.
2. Daging. Sedangkan apa yang terdapat di dalam kulit adalah najis, dan menyamaknya tidaklah mendatangkan manfaat (tidak menjadikannya suci, pent.)
3. Kulit, yaitu lapisan di antara keduanya (antara rambut dan daging), dan hukumnya juga antara dua bagian yang telah lalu.

Sebagai penyempurna: Para ulama fikih *Rahihumullah* menyebutkan bahwa menjadikan usus dan perut sebagai tali termasuk dalam kategori menyamaknya.[130]

Berdasarkan hal tersebut, maka benda tersebut (tetap) tidak menjadi suci dan boleh dipakai atau dipergunakan pada sesuatu yang kering menurut madzhab Hanbali.

---

128 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Bad'il Khalq, Baabu Idzaa Waqa'adz Dzubaabu fii Syarabi Ahadikum Fal Yaghmishu*, hadits nomor 3320.

129 Lihat *Haasyiyah Al-'Anqari 'Alar Raudhil Murbi'* juz 1 hal. 32.

130 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 174.

Akan tetapi penulis kitab *Al-Furu,'* beliau salah seorang murid Syaikhul Islam yang paling terkenal –terutama dalam masalah fiqih– mengatakan, "Hal tersebut lebih mengarah kepada tidak sama dengan disamak." Artinya: Beliau berpendapat bahwa hal tersebut menurut madzab Hanbali. Sedangkan menurut pendapat yang kuat menurutnya bahwa hal tersebut bukan menyamak, dan apa yang dikatakannya, 'lebih mengarah,' karena usus dan perut merupakan bagian dari tulang punggung bangkai, dan yang benar adalah pendapat penulis kitab *Al-Furu'*.

Dalam konteks ini, apabila dikatakan يَتَوَجَّهُ كَذَا (lebih cenderung begini), maka ucapan ini adalah istilah atau pernyataan penulis kitab *Al-Furu'*, dan jika dikatakan يَتَّجِهُ كَذَا (lebih cenderung)," maka ucapan ini adalah istilah penulis kitab *Al-Ghaayah*. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang menggabungkan di dalam kitabnya *Al-Ghaayah* antara *Al-Muntaha* dan *Al-Iqna*.

Akan tetapi antara kecenderungan penulis kitab *Al-Furu'* dan kecenderungan penulis kitab *Al-Ghaayah* terdapat perbedaan mencolok (perbedaan besar) jika ditinjau dari sisi kekuatan, alasan dan dalilnya.

Maka sebagian besar kecenderungan penulis kitab *Al-Furu'* selalu berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip agama. Adapun kecenderungan penulis kitab *Al-Ghaayah*, maka kecenderungannya tidak sesuai standard penulis kitab *Al-Furu'*.

وَمَا أُبِيْنَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِه : Apa yang terputus (terpotong) dari binatang yang masih hidup, maka (hukum) potongan tersebut seperti bangkainya.

Kalimat di atas merupakan kaidah fiqih.

(أُبِيْنَ) artinya sesuatu yang terputus (terpotong) dari binatang yang masih hidup.

"Seperti bangkainya." Artinya, suci, najis, halal serta haramnya. Maka sesuatu (anggota tubuh binatang, edt.) yang terpisah (terputus) dari manusia adalah suci, hukumnya haram karena kehormatannya dan bukan karena kenajisannya. Adapun sesuatu (bagian tubuh binatang) yang terpisah (terputus) dari ikan, maka potongan tubuhnya suci dan halal. Sedangkan sesuatu (bagian tubuh binatang) yang terpisah dari sapi, maka potongan tubuh tersebut hukumnya najis dan haram. Karena bangkainya adalah najis dan haram.

Akan tetapi para pakar (ahli fikih) mengecualikan dua perkara,[131] yaitu:

Pertama: Ath-Tharidah: Yaitu binatang buruan yang diintai atau diburu oleh beberapa orang dan mereka tidak bisa menangkapnya. Maka mereka pun menyembelihnya. Akan tetapi mereka (cara menyembelihnya) dengan cara membacoknya dengan pedang atau tombak mereka. Seseorang di antara mereka ada yang memotong kaki binatang tersebut, yang lain ada yang memotong tangannya, dan ada pula yang memotong kepalanya, sampai binatang buruan tersebut mati. Dalam hal ini tidak ada dalil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hanya ada *atsar* (keterangan) dari para sahabat *Radhiyallahu Anhum.*[132]

Imam Ahmad berkata, "Dahulu para shahabat melakukan hal tersebut ketika terjadi peperangan, dan menurut mereka hal tersebut tidak apa-apa. Hikmahnya –*Wallahu A'lam*- karena binatang buruan ini tidak mampu disembelih (oleh para shahabat). Apabila seekor binatang buruan tidak mampu disembelih, maka binatang buruan tersebut boleh disembelih pada bagian tubuh manapun. Sebagaimana halnya dengan seekor binatang buruan, apabila terkena (peluru, anak panah, dll, pent) pada bagian manapun dari tubuhnya, lalu binatang tersebut mati, maka binatang tersebut hukumnya halal. Maka demikian pula dengan *ath-thariidah* (binatang yang terpotong (terputus) bagian-bagian tubuhnya sebelum mati). Karena binatang tersebut termasuk binatang buruan. Hanya saja binatang tersebut telah terputus atau terpotong bagian-bagian tubuhnya sebelum mati.

Imam Ahmad berkata, "Apabila tersisa," artinya kita telah memotong kakinya, akan tetapi binatang buruan kita tersebut kabur dan kita tidak bisa menangkapnya. Maka kakinya pada saat itu adalah najis dan hukumnya haram. Karena potongan kaki tersebut berasal dari binatang yang hidup yang bangkainya adalah najis.

Kedua: Minyak kesturi dan wadahnya (botolnya). Minyak tersebut dihasilkan dari sejenis kijang yang dikenal dengan kijang minyak kesturi.

---

131 Lihat *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 28.

132 HR. Imam Ahmad dari Hasyim, dari Manshur, dari Al-Hasan bahwasannya ia tidak melihat sesuatu (masalah) pada *"ath-tharidah"* (binatang yang terpotong bagian tubuhnya), dan kaum muslimin melakukannya di dalam peperangan. Al-Mughni juz 13 hal. 281 dan yang lainnya menurut Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf, Kitaabush Shaid, Baabu Fir Rajuli Yadhribush Shaida Fayabiinu Minhul 'Udhwu,* hadits nomor 19698.

Dikatakan, sesungguhnya apabila orang-orang ingin mengeluarkan minyak kesturi, maka mereka akan memanahnya, maka keluarlah darah dari perutnya. Kemudian mereka akan membawa tali yang kuat lalu mereka pun mengikat darah yang mengalir tersebut dengan balutan yang kuat agar tidak bersentuhan dengan tubuh, sehingga terjagalah darah tersebut. Karena apabila langsung diambil pada saat itu, maka darah tersebut akan berjatuhan. Setelah itu, mereka akan mendapatkannya minyak kesturi yang paling wangi.

Bejana atau wadah (untuk menampung minyak kesturi) dinamakan dengan bejana kesturi. Sedangkan minyak kesturi tersebut berada di dalamnya. Maka minyak kesturi ini telah terpisah dari binatang yang hidup dan hukumnya suci menurut pendapat mayoritas para ulama.[133]

Oleh karena itu Al-Mutanabbi mendendangkan syair,

Apabila manusia mulia/mati, kamu termasuk di antara mereka,
maka sesungguhnya minyak kesturi itu adalah bagian dari darah kijang."[134]



133 Lihat *Al-Furu'* juz 1 hal. 249, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* juz 2 hal. 573.
134 *Diwaan Al-Mutanabbi Bisyarhil Akbari* juz 2 hal. 21.

Bab Al-Istinja'

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ

يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ قَوْلُ: بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، وَعِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنْهُ: غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَى وَعَافَانِيْ، وَتَقْدِيْمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى دُخُوْلًا، وَالْيُمْنَى خُرُوْجًا، عَكْسَ مَسْجِدٍ، وَنَعْلٍ، وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَبُعْدُهُ فِيْ فَضَاءٍ، وَاسْتِتَارُهُ، وَارْتِيَادُهُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا رَخْوًا، وَمَسْحُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ، مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَنَتْرُهُ ثَلَاثًا، وَتَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، لِيَسْتَنْجِيَ فِيْ غَيْرِهِ إِنْ خَافَ تَلَوُّثًا، وَيُكْرَهُ دُخُوْلُهُ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَلَامُهُ فِيْهِ، وَبَوْلُهُ فِيْ شَقٍّ، وَنَحْوِهِ، وَمَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِيْنِهِ، وَاسْتِنْجَاؤُهُ، وَاسْتِجْمَارُهُ بِهَا، وَاسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ، وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارُهَا، فِيْ غَيْرِ بُنْيَانٍ، وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ، وَبَوْلُهُ فِيْ طَرِيْقٍ، وَظِلٍّ نَافِعٍ، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ، وَيَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ، وَيُجْزِئُهُ الْاِسْتِجْمَارُ إِنْ لَمْ يَعْدُ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ. وَيُشْتَرَطُ لِلْاِسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا

أَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا، مُنْقِيًا غَيْرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ، وَطَعَامٍ، وَمُحْتَرَمٍ، وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ، وَيُشْتَرَطُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِحَجَرٍ ذِيْ شُعَبٍ وَيُسَنُّ قَطْعُهُ عَلَى وِتْرٍ، وَيَجِبُ الْاِسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الرِّيْحَ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ وُضُوْءٌ، وَلَا تَيَمُّمٌ.

Bab Al-Istinja'

"Dianjurkan ketika masuk kakus untuk mengucapkan kalimat, "bismillah, auudzubillaahi minal khubutsi wal khabaaits" (aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan), dan ketika keluar dari kakus mengucapkan, "ghufraanaka, alhamdulillahilladzi adzhab 'anil adza wa 'aafaani" (aku memohon ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan yang telah menyehatkan diriku). Kemudian mendahulukan kaki yang (sebelah) kiri ketika masuk dan (mendahulukan) kaki yang (sebelah) kanan ketika keluar. Kebalikan dari (masuk atau keluar) masjid dan (memakai) sandal. Bersandar (bertumpu) di atas kakinya yang sebelah kiri dan menjauhi tempat yang terbuka. Bersembunyi dan mencari tempat yang lembek untuk kencingnya. Mengusap (kemaluannya) dengan tangan kirinya apabila telah selesai dari kencingnya, dari pangkal kemaluan sampai ke kepala kemaluan sebanyak tiga kali, lalu menggerak-gerakannya (agar kencingnya tuntas) sebanyak tiga kali. Kemudian berpindah dari tempatnya untuk melakukan istinja (cebok) di tempat lain jika ia merasa khawatir akan terkena (terperciki) dari kotoran (najis). Hukumnya makruh ketika masuk (ke dalam kakus) dengan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah, kecuali karena suatu keperluan, dan (makruh hukumnya) membuka celananya sebelum ia mendekat dengan tanah dan berbicara di dalamnya (di dalam wc), kencing ke dalam lubang dan yang semisalnya dan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, beristinja dan beristijmar dengannya, menghadap ke arah dua cahaya dan diharamkan menghadap kiblat atau membelakanginya, pada selain (dalam) bangunan, tinggal (di dalam wc) melebihi (tanpa ada) keperluannya (sudah selesai hajatnya), kencing di jalan dan di tempat berteduh yang bermanfaat, di bawah pohon yang sedang berbuah dan beristijmar, kemudian beristinja dengan air, dan cukup

baginya beristijmar. Jika kotoran yang keluar tidak melampaui tempat kebiasaannya, ketika akan beristijmar disyaratkan harus dengan batu dan sejenisnya yang suci, membersihkan, selain tulang dan kotoran hewan (yang telah mengeras), makanan, sesuatu yang terhormat dan sesuatu yang berhubungan dengan hewan (anggota tubuh hewan). Disyaratkan tiga kali usapan, sesuatu yang dapat membersihkannya atau lebih (dari tiga batu) walaupun dengan menggunakan batu yang mempunyai sudut-sudut. Disunnahkan untuk mengganjilkan bilangannya, wajib beristinja untuk segala sesuatu yang keluar, kecuali angin (kentut). Wudhu atau tayammum tidak sah jika dilakukan sebelumnya.

Muqaddimah:

Ketahuilah sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya kepada kita lahir dan batin. Berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terbilang dan tak terhingga.

Makanan dan minuman yang dikaruniakan kepada kita merupakan nikmat *sabiqah* (yang lebih dulu) dan nikmat *lahiqah* (yang menyusul).

Adapun maksud *sabiqah* adalah bahwa air yang kita minum tidak datang dengan jerih payah atau usaha kita.

Allah *Ta'ala* berfirman,

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

"Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?" (QS. Al-Waaqi'ah: 68-69)

Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?" (QS. Al-Mulk: 30)

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾

"Dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya." (QS. Al-Hijr: 22)

Maka Allah menjelaskan nikmat-Nya kepada kita berupa air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Sedangkan makanan yang kita makan, maka Allah *Ta'ala* berfirman tentangnya,

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

"Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan? Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumat; maka kamu akan heran tercengang." (QS. Al-Waaqi'ah: 63-65)

Inilah nikmat yang sangat besar dari Allah *Ta'ala*. Dia-lah yang telah menanamnya dan menumbuhkannya sampai matang, dan Dia-lah yang telah memudahkan bagi kita untuk memetiknya, memanennya, menggilingnya serta memasaknya, dan nikmat-nikmat Allah lainnya yang (masih) sangat banyak.

Sebagian para ulama berkata, "Setiap makanan yang disajikan untukmu, maka di dalam makanan tersebut terdapat tiga ratus enam puluh nikmat."[135] Inilah nikmat yang bisa diketahui, bagaimana halnya dengan nikmat-nikmat yang tidak bisa diketahui?

Nikmat lainnya yaitu nikmat ketika menikmatinya (mengonsumsinya). Ketika engkau memakannya pada saat sedang lapar, bagaimana kelezatannya? Ketika engkau memasukan makanan tersebut ke dalam mulut, maka engkau pun akan merasakan kelezatannya dan ketika makanan tersebut berjalan masuk ke dalam usus, engkau pun tidak pernah merasa lelah dengan hal tersebut.

Apabila ada seekor nyamuk sedang hinggap di atas tanganmu, tentu engkau akan merasakan kedua kakinya (berjalan) dan engkau pun akan merasa geli karenanya. Akan tetapi makanan yang keras ini turun di dalam usus yang tipis ini dan engkau pun tidak merasakannya. Hal ini merupakan kenikmatan dari Allah *Ta'ala*. Karena di dalam perut tidak ada indera perasa, sehingga makanan pun berjalan di dalamnya tanpa terasa apa-apa.

---

135 Lihat *Ghidzaa'ul Albaab Lisyarhi Manzhuumatil Aadaab* juz 2 hal. 119 dan 120.

Kemudian Allah menciptakan kelenjar yang mengeluarkan berbagai macam enzim yang akan melunakkan (melembutkan) makanan ini dan meringankannya sampai makanan tersebut turun (ke usus yang lainnya).

Kemudian Allah *Ta'ala* juga membuat saluran-saluran tempat mengalir air. Misalnya ada saraf-saraf usus yang berfungsi menyaring darah. Ke manakah darah tersebut dikirimkan? Ternyata darah tersebut dikirimkan ke jantung.

Kemudian jantung yang kecil ini dalam sekejap dapat membersihkan darah tersebut kemudian mengeluarkannya ke sisi jantung yang lain dalam keadaan bersih. Kemudian darah tersebut mengalir ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, maka jantung pun kembali membersihkannya, kemudian mengembalikannya darah tersebut dalam keadaan bersih dan begitulah seterusnya.

Semua proses ini berjalan tanpa kita sadari, kecuali hanya jantung yang berdenyut. Satu denyutan (berfungsi) mengambil darah, dan denyutan yang lain (berfungsi) mengalirkan (mengeluarkan) darah (memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh, edt.).

Bersamaan dengan itu, darah ini mengalir ke seluruh bagian tubuh dengan rasa yang sangat lembut, rapih dan teratur sesuai dengan hikmah dan kekuasaan Allah *Ta'ala.* Bersamaan dengan itu pula, sesungguhnya di antara kekuasaan Allah yang agung dan sempurna ini adalah bahwa saluran-saluran urat tidak akan sama untuk setiap anggota tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki salurannya masing-masing. Artinya bahwa saluran darah tanganmu yang sebelah kanan tidak sama dengan saluran darah tangan kirimu, semuanya berbeda.

Begitu pula dengan saluran darah di kaki juga berbeda (antara kaki kanan dan kaki kiri, pent). Semua ini semata-mata untuk menerangkan akan kekuasaan Allah *Ta'ala.*

Tidak diragukan lagi bahwa semua ini mengandung hikmah. Kalau tidak ada hikmahnya ketika tangan (kita) ini memiliki salurannya masing-masing, maka Allah tidak akan menciptakannya seperti itu.

Yang penting dari semua ini, kita tahu bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat jasmani di dalam makanan ini kepada kita, nikmat ketika (kita) mendapatkannya dan nikmat yang ada setelahnya.

Kemudian di sana ada nikmat agama yang mendahului dan menyertai makanan ini, yaitu engkau harus membaca basmalah ketika

akan makan dan mengucapkan hamdalah apabila selesai makan. Sesunggunya Allah mencintai seorang hamba yang memuji-Nya ketika ia telah selesai memakan sebuah makanan atau setelah selesai meminum (segelas) minuman dan ridha Allah-lah cita-cita setiap manusia. Siapakah yang dapat mencapai keridhaan Allah? Kita (selalu) menikmati nikmat-nikmat-Nya, maka apabila kita memuji-Nya atas nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan meridhai kita, karena Dia-lah yang harus diutamakan terlebih dahulu.

Nikmat ini –yaitu keridhaan Allah– lebih besar daripada nikmat jasmani.

Bagaimana menurutmu kalau seandainya Allah tidak mensyariatkan kepada kita untuk memuji-Nya ketika makan dan minum? Sesungguhnya apabila kita tidak memuji-Nya, niscaya kita akan dikatakan sebagai pelaku bid'ah dan kita akan berdosa. Akan tetapi Dia telah mensyariatkan hal tersebut kepada kita agar kita dapat mencapai atau meraih ridha-Nya. Aku memohon kepada Allah agar Dia memberikan ridha-Nya kepada kita semua.

Semua ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak diketahui oleh seorang manusia kecuali apabila merenungkannya.

Demikian juga pada saat mengosongkan dan mengeluarkan makanan dan minuman yang telah kita konsumsi, kita pun merasakan banyak nikmat, seperti nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat syar'iyyah dan nikmat diniyyah.

Bentuk nikmat rohani ini yaitu seandainya (ampas) makanan dan minuman (yang telah kita konsumsi) berkumpul di dalam tubuh dan tidak bisa keluar. Maka akibatnya bisa fatal, yaitu bisa menyebabkan kematian. Akan tetapi dengan nikmat Allah, ampas makanan dan minuman tersebut bisa keluar (dengan mudah).

Seandainya udara yang telah diciptakan oleh Allah yang bertugas membuka saluran-saluran yang akan dilalui oleh makanan dan minuman tertahan, maka apa yang akan terjadi? Perut akan menjadi kembung, bisa pecah sehingga bisa menimbulkan kematian. Demikian juga halnya dengan air kencing.

Jadi, Allah telah memberikan nikmat kepada kita ketika ampas makanan dan minuman tersebut keluar. Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar ketika memudahkan proses pembuangannya. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memohon kepada Allah agar Dia selalu memberikan nikmat-Nya kepada kami dan kalian. Apabila

Engkau menghendaki, Engkau bisa menahannya dan apabila Engkau menghendaki, Engkau bisa membukanya. Akan tetapi, siapakah orangnya yang mampu membukakan saluran tersebut sehingga air kencing bisa mengalir keluar kalau bukan karena Allah *Ta'ala* yang telah memudahkannya, demikian juga kapan saja engkau menginginkannya. Terkadang engkau pun pergi untuk buang air kecil, padahal di dalam kantong kemih hanya ada seperempat air kencing. Artinya masalah ini bukan masalah yang dipaksakan. Karena terkadang engkau pun bisa menahannya, padahal kantong kemihmu sudah penuh, akan tetapi engkau dapat sabar menahannya.

Ini semua termasuk nikmat Allah. Tidak ada yang mengetahui kadar nikmat ini kecuali orang yang sedang diuji dengan penyakit beser (tidak dapat menahan kencing) atau orang yang sukar buang air besar (sembelit). Kami memohon kesehatan kepada Allah.

Demikian juga dengan sesuatu yang keluar lainnya terdapat nikmat yang sangat besar. Bersamaan dengan itu, nikmat jasmani ini disertai oleh nikmat diniyyah. Ketika (engkau) akan masuk (ke toilet), maka ada doa yang (harus dibaca) yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu juga ketika keluar (dari toilet) ada doa (yang harus dibaca) yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah.

Oleh karena itu, perhatikanlah nikmat-nikmat Allah *Ta'ala* yang telah dikaruniakan kepadamu. Nikmat-Nya tersebut benar-benar sempurna, lengkap, luas dan mencakup dunia dan akhirat. Dengan nikmat-nikmat ini semua, engkau akan tahu kebenaran firman Allah ini.

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (QS. Ibrahim: 34)

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nahl: 18)

Allah telah menjelaskan kondisi manusia dan kondisi Rabb ketika menerima nikmat yang besar tersebut.

Adapun kondisi hamba adalah, zhalim dan ingkar. Zhalim terhadap dirinya sendiri dan mengingkari nikmat Rabbnya. Sedangkan kondisi Rabb adalah membalas kezhaliman dan pengingkaran tersebut dengan ampunan dan rahmat. Segala puji hanya bagi Allah.

Di dalam pembahasan ini, penulis mencantumkan bab *Istinja* dan etika buang air.

Perkataan penulis, *"Al-Istinja."* Kata tersebut berbentuk wazan استفعال *(istif'aal)* berasal dari kata اَلنَّجْوُ *(an-najwu)*. Kata tersebut secara etimologi (bahasa) artinya memotong. Misalnya di dalam kalimat, نَجَوْتُ الشَّجَرَةَ artinya aku telah memotong pohon itu.

Sedangkan secara terminologi (istilah) adalah menghilangkan atau membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan (dari anus dan dzakar) dengan air, atau batu, atau yang lainnya. Dalam hal ini terjadi pemotongan atau pemutusan najis tersebut. Makna ini merupakan cara mengaitkan asal kata bahasa dengan makna istilah (terminologi).

يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ : *Dianjurkan ketika masuk kakus.*

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat, "Apakah kata *mustahab* (dianjurkan) sinonim dari *masnun* (disunnahkan), atau *mustahab* adalah sesuatu yang ditetapkan dengan *ta'lil* (penjelasan sebab atau alasan), sedangkan *masnun* (disunnahkan) adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil?

Sebagian para ulama berkata, "Sesuatu yang tidak dikuatkan dengan dalil tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang disunnahkan. Karena apabila engkau berkata, "disunnahkan," artinya engkau telah menetapkan sebuah sunnah tanpa dalil. Adapun untuk sesuatu yang ditetapkan dengan sebuah alasan, sebab, hasil penelitian dan *ijtihad*, maka dikatakan sebagai sesuatu yang dianjurkan. Karena kata *istihbab* (dianjurkan) tidak sama dengan kata disunnahkan, jika ditilik dari segi penyandarannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[136]

Mayoritas para ulama berkata, "Tidak ada perbedaan antara sesuatu yang dianjurkan dan sesuatu yang disunnahkan.[137] Oleh karena itu, sebagian para ulama mengungkapkannya dengan kata *yusannu* (disunnahkan) dan sebagian mengungkapkannya dengan kata *yustahabbu* (dianjurkan).

---

136 Lihat *Haasyiyatut Tanqiih* karya Al-Hijawi hal. 84, 88, 89 dan 117.
137 Lihat *Syarhul Kaukabil Muniir* juz 1 hal. 403.

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran. Oleh karena itu, tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang tidak ditetapkan dengan Sunnah dengan kata disunnahkan. Akan tetapi katakanlah, kami menganjurkan hal itu, kita lihat hal ini diperlukan, begitu juga hal-hal lain-lainnya.

قَوْلُ: بِسْمِ اللهِ : *mengucapkan kalimat "bismillah" (dengan nama Allah)*

Ucapan beliau ini adalah sunnah berdasarkan riwayat Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ، وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْكَنِيْفَ أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ.

"Tirai (penutup) antara mata jin dan aurat manusia apabila seseorang di antara mereka masuk wc adalah dengan mengucapkan, 'bismillaah.'"[138]

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ : *A'udzu billahi minal khubutsi wal khabaits (Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan).*

Doa ini disunnahkan berdasarkan hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila masuk kakus selalu mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

---

138 HR. At-Tirmidzi, *Abwaabush Shalaah, Baabu Maa Dzakarahu Minat Tasmiyah 'Inda Dukhuulil Khala,* hadits nomor 606, Ibnu Majah, *Kitaabut Thahaarah, Baabu Maa Yaquulur Rajulu Idzaa Dakhalal Khala,* hadits nomor 297 dari Ali. At-Tirmdzi berkata, "hadits ini berderajat *gharib.*" Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini, dan sanadnya tidaklah kuat." Ad-Daruquthi berkata, "hadits tersebut tidak kuat." Al-'Ilal juz 4 hal. 19. Nuskhah *Darul Kutub Al-Mishriyyah* dan begitu juga hadits tersebut didhaifkan oleh An-Nawawi di dalam kitab *Al-Khulaashah,* hadits nomor 326. Hanya saja hadits tersebut memiliki hadits lain yang menguatkannya, yaitu hadits dari Anas, hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadits Ibnu Mas'ud, dan Mua'wiyah bin Haidah. Oleh karena itu, hadits tersebut dishahihkan oleh Maghlathay dan dihasankan oleh Ibnu Hajar, As-Suyuthi, Al-Munawi dan imam lainnya. Lihat *Nataa'ijul Afkaar* juz 1 hal. 197, *Faidhul Qadiir* juz 4 hal. 96.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan."[139]

Kata (الخبث) dibaca dengan mensukun dan mendhamahkan huruf *ba* (اَلْخُبْثُ، اَلْخُبُثُ) - berdasarkan riwayat yang mensukunkannya- artinya adalah keburukan atau kejahatan. Sedangkan kata (الخبائث) berarti jiwa-jiwa yang buruk. Menurut riyawat yang mendhammahkannya –maka kata *khabaaits* adalah jamak dari (خبيث) artinya setan yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan (الخبائث) adalah jamak dari kata (خبيثة), artinya setan yang berjenis kelamin perempuan.

Adapun riwayat yang mensukunkannya adalah lebih umum. Oleh karena itu, riwayat inilah yang paling banyak diriwayatkan oleh para syaikh sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khattabi .[140]

Manfaat membaca basmalah yaitu sebagai tirai penghalang.

Sedangkan manfaat membaca ta'awwudz (membaca kalimat *'auudzubillaah...* pent) yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena kakus adalah tempat yang kotor, dan tempat yang kotor akan ditempati oleh setan. Oleh karena itu sangat tepat apabila seseorang hendak masuk WC/ kakus agar membaca doa, *"'auudzubillah minal khubutsi wal khabaaits (aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan),"* supaya ia tidak akan ditimpa *al-khubuts* yaitu keburukan dan tidak pula ditimpa *al-khabaaits* yaitu jiwa yang buruk.

Sedangkan yang dimaksud di dalam ucapan penulis di sini adalah (dibaca) sebelum masuk (kakus). Misalnya ketika seseorang sedang berada di daratan, maka ketika ia akan buang air, ia harus mengucapkan doa isti'adzah ini.

Adapun makna asal *al-khala* adalah tempat yang kosong dan korelasinya di dalam hal ini sangat jelas. Karena tempat ini hanya diduduki atau ditempati oleh satu orang.

"Qaulu" "ucapan atau perkataan." Maksudnya adalah dengan cara mengucapkan dengan lisannya kecuali apabila bisu, maka ia boleh mengucapkannya di dalam hatinya.

---

139 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baab Maa Yaquulu 'Indal Khala,* hadits nomor 142, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Maa Yaquulu Idzaa Araada Dukhuulal Khala,* hadits nomor 375.

140 Lihat *Maa'limus Sunan* juz 1 hal. 10.

Perkataan penulis, *'auudzubillaah,* maksudnya adalah aku berlindung kepada Allah *Ta'ala.*

وَعِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنْهُ: غُفْرَانَكَ : Ketika keluar dari kakus mengucapkan, "Ghufranaka" (aku memohon ampunan-Mu).

Maksudnya disunnahkan setelah keluar dari kakus untuk membaca doa *"ghufranaka* (aku memohon ampunan-Mu)," berdasarkan hadits shahih dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila beliau telah selesai buang air besar, beliau biasa mengucapkan, *"aku memohon ampunan-Mu."* Maksudnya beliau mengucapkannya setelah beliau ke-luar dari kakus. Sedangkan jika berada di daratan (selain wc), maka membacanya ketika berpisah dari tempat duduknya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "aku memohon ampunan-Mu."* Kata *ghufraan* adalah kata bentukan dari kata *ghafara yaghfiru ghafran dan ghufraanan* seperti kata *syakara, yasykuru, syukran,* dan *syukraanan.* Maka sabda beliau, (غفرانك) *"aku memohon ampunan-Mu,"* adalah kata bentukan dalam keadaan *manshub* dengan kata kerja yang dihilangkan, dan diperkirakan (أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ) *"aku memohon ampunan-Mu."*

Sedangkan makna ampunan adalah menutup dosa dan memaafkan atau mengampuninya. Karena kata tersebut diambil dari kata *al-mighfar.* Kata tersebut mengandung arti menutupi dan melindungi, dan bukan hanya menutupi saja. Maka arti kata, "Ya Allah, ampunilah aku," artinya tutuplah dosa-dosaku dan maafkanlah, sehingga aku selamat dari siksa dosa tersebut, dan dari terbukanya aib (karena melakukan dosa tersebut).

Adapun korelasinya dengan ucapan beliau, *"aku memohon ampunan-Mu."* di sini adalah:

Dikatakan bahwa korelasinya adalah bahwa setiap orang tatkala ia membersihkan kotoran-kotoran (dari) tubuhnya, maka ia akan mengingat akan kotoran-kotoran dosanya, maka ia pun berdoa kepada Allah agar Dia meringankan atau membersihkan kotoran-kotoran dosa tersebut, sebagaimana Dia telah mengkaruniakan kepadanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya. Makna ini berhubungan dengan masalah mengingat sesuatu dengan sesuatu lainnya.[141]

---

141 Lihat *Ighaatsatul Lahfaan* juz 1 hal. 71.

Sebagian para ulama berkata, "Sesungguhnya beliau memohon ampunan kepada Allah." Karena beliau tidak bisa berdzikir kepada-Nya ketika sedang berada di dalam kakus. Maka beliau pun memohon ampunan kepada-Nya pada waktu beliau tidak berdzikir kepada-Nya di tempat (kakus) tersebut."[142]

Di dalam hal ini ada sedikit catatan. Karena sesungguhnya beliau tidak berdzikir (di kakus) atas perintah dari Allah. Kalau memang demikian adanya, kenapa beliau mengaku layak menerima hukuman dan Allah menyatakan layak menerima pahala. Oleh karena itu, seorang wanita yang sedang haid tidak boleh shalat, tidak boleh berpuasa dan tidak pula disunnahkan baginya apabila ia telah suci untuk memohon ampunan kepada Allah karena ia telah meninggalkan shalat dan puasa semasa haidnya. Tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian dan tidak ada pula sunnah yang menerangkan demikian.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama.

الْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَى وَعَافَانِيْ : ***Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan yang telah menyehatkan diriku.***

(الأذى) artinya sesuatu yang mengotoriku, seperti air kencing dan kotoran manusia.

(وعافاني) artinya (menyelamatkanku) dari menahan keduanya (kencing dan kotoran manusia) yang dapat menyebabkan sakit atau kematian. Akan tetapi hadits di dalam hal ini mengandung kelemahan.[143]

---

142 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 76.

143 HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Yaquulu Idzaa Kharaja Minal Khala'*, hadits nomor 301 dari Anas bin Malik. Hadits ini didhaifkan (dilemahkan) oleh An-Nawawi di dalam kitab *Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 83 dan begitu pula didhaifkan oleh Al-Bushiri di dalam kitab *Az-Zawaaid*. HR. Ibnu As-Sunni di dalam kitab *Amalul Yaumi wal Lailah*, hadits nomor 22, dan Ibnul Jauzi di dalam kitab *Al-'Ilal Al-Mutanaahiyah*, hadits nomor 539 dari Abu Dzar. HR. Abu Bakar bin Abu Syaibah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Yaquulu Idzaa Kharaja Minal Makhraj*, hadits nomor 10 dari Abu Ali Al-Azdi, dari Abu Dzar dari ucapannya secara mauquf. Riwayat Abu Ali Al-Azdi bisa diterima, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *At-Taqriib*.

وَتَقْدِيْمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى دُخُوْلًا، وَالْيُمْنَى خُرُوْجًا، عَكْسَ مَسْجِدٍ، وَنَعْلٍ: *Mendahulukan kakinya yang (sebelah) kiri ketika masuk dan (mendahulukan) kaki yang (sebelah) kanan ketika keluar, kebalikan dari (masuk atau keluar) masjid dan (memakai) sandal.*

Artinya disunnahkan untuk mendahulukan kaki kirinya ketika masuk ke dalam wc atau kakus, dan mendahulukan kaki kanannya ketika keluar. Masalah ini adalah masalah penganalogian. Maka kaki kanan (harus) didahulukan ketika akan masuk masjid sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan di dalam hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[144], dan kaki kiri ketika akan keluar dari masjid. Inilah yang dimaksud dengan kebalikan dari (masuk dan keluar) masjid. Begitu juga ketika memakai sandal.

Ada sebuah hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menyuruh seseorang yang akan memakai sandal untuk memulainya dengan kaki kanan dan melepaskannya dengan kaki kiri. Keterangan ini tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.[145] Para ulama berkata bahwa hal ini menunjukkan atas penghormatan terhadap kaki kanan (anggota tubuh bagian kanan). Karena ia akan memulai memakai sandal sebagai bentuk perlindungan dan memulai dengan kaki kiri ketika menanggalkannya untuk menghilangkan perlindungan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa perlindungan adalah sebuah penghormatan.

Apabila kaki kanan didahulukan ketika akan memasuki tempat-tempat yang mulia atau terhormat dan kaki kiri sebaliknya, maka sepatutnya kaki kiri (lebih utama) untuk didahulukan ketika akan masuk ke dalam kakus. Sedangkan kaki kanan didahulukan ketika keluar, karena

---

144 HR. Al-Hakim juz 1 hal. 218, dan beliau berkata, "Hadits ini berderajat shahih sesuai syarat-syarat Imam Muslim. Hal ini telah disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi.

145 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Libaas, Baabu Yanzi'u Na'lahul Yusra*, hadits nomor 5856, dan HR. Muslim, *Kitaabul Libas, Baabu Istihbaabi Lubsin Na'li fil Yumna*, hadits nomor 2097 dari Abu Hurairah dan lafadznya sebagai berikut:

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

"Apabila seseorang di antara kalian akan memakai sandal, maka mulailah dengan kaki sebelah kanan dan apabila ia akan melepaskannya, maka mulailah dengan kaki sebelah kiri. Hendaklah kaki kanan yang didahulukan ketika memakai dan diakhirkan ketika akan melepaskannya." Teks hadits ini adalah dari Imam Al-Bukhari.

keluar (dari tempat kotor) menuju tempat yang lebih sempurna dan utama.[146]

وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَبُعْدُهُ فِيْ فَضَاءٍ : *Bersandar (bertumpu) kepada kakinya yang sebelah kiri dan menjauhi tempat yang terbuka.*

(وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى) *"bersandar (bertumpu) kepada kakinya yang sebelah kiri."* Maksudnya dianjurkan untuk bersandar (bertumpu) kepada kakinya yang sebelah kiri ketika buang air besar. Anjuran ini berdasarkan kepada dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِدُوْا عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى، وَأَنْ يَنْصِبُوْا الْيُمْنَى.

"Beliau menyuruh para shahabatnya untuk bersandar (bertelekan) kepada kaki sebelah kiri, dan menegakkan kaki kanannya."[147] (hadits ini adalah hadits dhaif).

Mereka memberikan alasan tentang posisi yang diperintahkan ini (bertumpu pada kaki kiri) dengan 2 alasan:

Pertama: Sesungguhnya posisi tersebut bisa memudahkan keluarnya kotoran dan hal ini telah dikonfirmasikan kepada para dokter. Kalau terbukti secara medis, maka hal ini masuk dalam kategori untuk menjaga kesehatan.

Kedua: Sesungguhnya bersandar (bertumpu) pada kaki sebelah kiri dan bukan kepada kaki sebelah kanan merupakan bentuk penghormatan terhadap kaki sebelah kanan dan alasan ini sangat jelas. Akan tetapi ada kondisi yang menyulitkan apabila harus mendirikan kaki kanan dan bersandar kepada kaki kiri, terutama apabila dilakukan oleh orang gemuk, orang tua dan orang yang berperawakan lemah. Karena anjuran untuk bersandar di atas kaki sebelah kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan akan terasa menyusahkan mereka.

Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang berkata, "Selama masalah tersebut bukan sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebaiknya setiap orang tetap melakukan

---

146 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 270, penjelasan hadits nomor 168, dan juz 10 hal. 311, penjelasan hadits nomor 5856.

147 HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Kabiir* juz 7, hadits nomor 6605, dan Al-Baihaqi, juz 1 hal. 96 dari Suraqah bin Malik. Hadits ini didhaifkan oleh An-Nawawi, Al-Haitsami dan Ibnu Hajar. Lihat *Al-Khulaashah,* hadits nomor 361, *Al-Majma'* juz 1 hal. 206, *Buluughul Maraam,* hadits nomor 104.

kebiasaannya, yaitu bersandar kepada kedua kakinya (jongkok)," maka hal ini lebih utama dan lebih mudah untuk dilakukan.

(وَبُعْدُهُ فِيْ فَضَاءٍ) *"menjauhi tempat yang terbuka."* Kata ganti orang tersebut mengacu kepada orang yang sedang buang air besar. Yang dimaksud dengan menjauhi yaitu agar tubuhnya tidak terlihat (orang lain). Ketika ia sedang berada di suatu tempat yang tidak ada dinding atau tembok, pepohonan yang menutupi, atau juga gunung-gunung, maka sebaiknya ia harus menjauhi tempat yang terbuka, supaya tubuhnya bisa tertutupi atau tidak terlihat.

Hal ini berdasarkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ.

"Maka beliau pergi dan bersembunyi (tidak terlihat) dari diriku (Al-Mughirah), lalu beliau pun buang air."[148] Dalam hal ini terdapat tata krama dan sopan santun (dalam buang air kecil di tempat lapang -Edt.).

وَاسْتِتَارُهُ، وَارْتِيَادُهُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا رَخْوًا : bersembunyi dan mencari tempat yang lembek untuk kencingnya.

(وَاسْتِتَارُهُ) *"beliau bersembunyi."* Maksudnya dianjurkan atau disunnahkan untuk bersembunyi. Yaitu menyembunyikan tubuhnya. Hal ini sangat baik (untuk dilakukan), sebagaimana (yang tercantum) di dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah tersebut. Adapun bersembunyi untuk menutupi aurat, maka hal ini adalah perkara yang diwajibkan.

(وَارْتِيَادُهُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا رَخْوًا) *"dan mencari tempat yang lembek untuk kencingnya."* Kata *irtiyaadun* artinya mencari. Kalimat *libaulihi* artinya air kencingnya dan kata *ar-rakhwan* artinya tempat yang lembek atau lunak yang tidak dikhawatirkan akan terjadinya cipratan dari air kencing beliau tersebut.

Jika ditanyakan, "Kenapa hal tersebut dianjurkan?"

---

148 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhum, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 203, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 274 dan lafadz tersebut menurut Imam Muslim.

Jawabannya, hal tersebut lebih selamat dari cipratan air kencing, walaupun hukum asalnya tidak mengenainya. Akan tetapi barangkali hal tersebut akan membuka pintu waswas apabila tempat tersebut keras.

Ada banyak orang yang diuji dengan penyakit waswas dalam hal ini. Ia pun berkata, "aku khawatir apabila air kencingku terciprat dan mengenai (pakaian)ku." Lalu hati pun melakukan perannya (bertanya-tanya), sehingga ia tetap ragu dalam hal tersebut.

Apabila di sebuah tanah tidak ada sedikit pun tanah yang bertekstur lembek, maka para ulama berkata, "hendaklah ia mendekatkan kemaluannya ke tanah sehingga tidak terkena cipratan (air kencingnya)." Pendapat inilah yang benar dan semua ini adalah untuk menjauhkan dari penyakit waswas dan keragu-raguan yang ditiupkan oleh setan pada jiwa manusia.

وَمَسْحُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ، مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَنَتْرُهُ ثَلَاثًا : ***mengusap (kemaluannya) dengan tangan kirinya apabila telah selesai dari kencingnya, dari pangkal kemaluan sampai ke kepala kemaluannya sebanyak tiga kali, lalu menggerak-gerakkannya (agar kencingnya tuntas) sebanyak tiga kali.***

(وَمَسْحُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى) *"mengusap (kemaluannya) dengan tangan kirinya..."* Maksudnya dianjurkan untuk mengusap (kemaluan) setelah selesai dari kencing dari pangkal zakar (kemaluan) sampai ke kepala zakar sebanyak tiga kali, supaya sisa air kencingnya keluar semua, karena terkadang masih ada air kencing yang tersisa. Maka apabila ia berdiri atau bergerak, sisa air kencing pun akan turun. Oleh karena itu, ia harus membantunya dengan cara mengusap (mengurut) dari lingkaran dubur sampai ke kepala kemaluannya.

Akan tetapi pendapat ini sangat lemah sekali. Karena keterangan tersebut bukan berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal tersebut dapat membahayakan saluran air kencing, karena bisa saja saluran air kencing akan robek dengan cara tersebut. Terutama jika ditambah dengan menggerak-gerakkan zakarnya, maka hal tersebut dapat menyebabkan keluarnya air kencing lagi. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Zakar (kemaluan) seperti

kelenjar susu (binatang). Jika engkau memerahnya, maka zakarmu akan mengeluarkan air (air kencing), dan jika engkau membiarkannya, maka tidak ada air (kencing) yang keluar."[149] Berdasarkan hal ini, sangat tidak dianjurkan untuk mengusapnya (mengurutnya). Justru (yang harus dilakukan) apabila telah selesai kencing, cukup dengan mencuci kepala dzakar (kemaluaannya) saja.

(وَنَتْرُهُ ثَلَاثًا) *"lalu menggerak-gerakannya (agar kencingnya tuntas) sebanyak tiga kali."* Maksudnya dengan cara menggerak-gerakkan zakarnya dari dalam dan bukan dengan tangannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا.

"Apabila seseorang di antara kalian kencing, maka hendaklah ia menggerak-gerakkan dzakarnya sebanyak tiga kali."[150]

Para ulama berkata bahwa hal tersebut dilakukan supaya sisa air kencingnya keluar, apabila air kencingnya belum keluar semuanya (belum tuntas). Akan tetapi hadits di atas adalah hadits dhaif (lemah) dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Menggerak-gerakkan dzakar merupakan bagian dari bersilat lidah yang dilarang. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Menggerak-gerakkan zakar merupakan perbuatan bid'ah dan bukan perbuatan sunnah, dan tidak sepatutnya seseorang menggerak-gerakkan zakarnya."[1512]

Kedua perkara ini yang telah disebutkan oleh teman-teman, serupa dengan apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa tidak sepatutnya seseorang mengurut-ngurut (zakarnya) supaya sisa air kencingnya keluar, jika memang masih tersisa di dalamnya.[1523]

Sebagian para ulama berkata, "Sebaiknya ia berdiri dan berjalan beberapa langkah."[153]

---

149 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 106.

150 HR. Ahmad juz 4 hal. 347, Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah wa Sunanuha, Baabul Istibra' ba'dal Baul,* hadits nomor 326, dan Al-Baihaqi juz 1 hal. 113 dari Yazdad Al-Yamani secara marfu. Akan tetapi hadits ini didhaifkan (dilemahkan) oleh Al-Baihaqi, An-Nawawi, Ibnu Hajar dan Al-Bushairi. Lihat *Al-Khulaashah,* hadits nomor 362, *Buluughul Maraam,* hadits nomor 105.

151 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 106, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 9.

152 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 106, *Ighaatsatul Lahfaan* juz 1 hal. 165.

153 Lihat *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 30.

Sebagian para ulama berkata, "Sebaiknya ia naik tangga kemudian ia turun dari tangga yang paling atas dengan cepat."[154] Alasannya seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Semua ini merupakan penyakit waswas yang tidak berdasar sama sekali. Sedangkan agama Islam ini –segala puji bagi Allah- adalah agama yang mudah.

Memang benar sebagian orang terkadang diuji (dengan penyakit waswas) apabila ia belum berjalan beberapa langkah dan bergerak dengan keluarnya sesuatu (sisa air kencingnya) setelah beristinja. Maka hal ini mempunyai hukum tersendiri. Mungkin saja kita akan berkata kepadanya, "apabila ia telah selesai kencing, sedangkan kebiasaannya sisa air kencingnya masih mengendap atau tidak keluar semuanya kecuali harus dengan menggerak-gerakkannya dan berjalan (beberapa langkah), maka tidak mengapa untuk berjalan dengan syarat ia betul-betul tahu dan yakin bahwasanya sisa air kencingnya telah keluar. Adapun jika hanya prasangka saja, maka hal tersebut tidak dianggap. Karena hal ini ibarat sebuah terapi bagi orang ini saja dan tidak dapat diterapkan untuk semua orang.

وَتَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، لِيَسْتَنْجِيَ فِيْ غَيْرِهِ إِنْ خَافَ تَلَوُّثًا : *Berpindah dari tempatnya untuk melakukan istinja (cebok) di tempat lain jika ia merasa khawatir akan terkena (terperciki) dari kotoran (najis).*

Maksudnya berpindah dari tempat buang air ketika akan melakukan istinja (cebok) dengan air jika khawatir akan mengotorinya. Seperti takut ketika menyiramkan air ke kotoran yang keluar dan najis, kemudian air tersebut menyiprat ke pakaiannya, pahanya, atau yang lainnya. Maka sebaiknya ia berpindah tempat untuk menghindari mudharat ini. Karena hal ini bisa menimbulkan penyakit waswas.

Adapun jika ia tidak merasa khawatir, sebagaimana WC-WC yang ada sekarang ini, maka ia tidak perlu berpindah tempat.

وَيُكْرَهُ دُخُوْلُهُ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى : *Hukumnya makruh ketika masuk (ke dalam kakus) dengan membawa sesuatu yang tertulis padanya nama Allah.*

---

154 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 106, *Ighaatsatul Lahfaan* juz 1 hal. 165.

Kata ganti di dalam kalimat, "ketika masuk," mengarah kepada orang yang akan buang air besar, dan bisa juga mengarah kepada kakus atau kamar kecil.

Yang dimaksud dengan dzikrullah di sini adalah nama Allah dan bukan dzikir yang sudah dikenal. Para ulama berdalih dengan hadits riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ مَنْقُوْشًا فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.

"Sesungguhnya apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam akan masuk ke dalam kakus, maka beliau melepaskan cincinnya,[155] karena di cincin beliau terukir kalimat, "Muhammad Rasulullah."

Sedangkan tulisan ini bukan termasuk dzikir yang dikenal, maka konsekuensinya bahwa setiap sesuatu yang terdapat tulisan nama Allah hukumnya makruh apabila dibawa masuk ke dalam kakus (wc atau kamar kecil).

Hadits ini terdapat cacat dan banyak yang memperbincangkannya.[156] Sedangkan para ulama yang menshahihkan atau menghasankan hadits ini mengatakan, "Hukumnya (membawa lafazh Allah ke dalam kakus) hanya makruh." Sedangkan para ulama yang berkata bahwa hadits tersebut bukan hadits shahih, mereka mengatakan, "(Hukum membawa lafazh Allah ke dalam kakus) tidak makruh." Akan tetapi yang lebih utama untuk tidak membawa lafazh Allah masuk ke dalam kakus (WC atau kamar kecil).

---

155 HR. Abu Dawud, *Kitaabut Thahaarah, Baabul Khaatamu Yakuunu fiihi Dzikrullaah Yudkhalu bihil Khala,* hadits nomor 19, At-Tirmidzi, *Kitaabul Libaas, Baabu Maa Jaa'a Fii Lubsil Khaatam fil Yamiin,* hadits nomor 1746, Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Dzikrillaah 'Alal Khala' wal Khaatam fil Khala',* hadits nomor 303, dan Al-Hakim juz 1 hal. 187. At-Tirmidzi berkata, "hadits ini berderajat hasan shahih gharib." *Tuhfatul Asyraf,* hadits nomor 1512. Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan syarat-syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim." Kedua pendapat ini harus dipertimbangkan, karena hadits tersebut adalah hadits dhaif sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Abu Dawud berkata, "Hadits ini adalah hadits munkar." An-Nasa'i berkata, "Hadits ini tidak bisa dipercaya." *Tuhfatul Asyraf,* hadits nomor 1512. An-Nawawi berkata, "Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan mayoritas para ulama. Sedangkan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan mardud." *Al-Khulaashah,* hadits nomor 329. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini cacat."*Buluughul Maraam,* hadits nomor 86. Lihat *Tahdziibus Sunan* juz 1 hal. 26, *Al-Muharrar,* hadits nomor 92, *At-Talkhiishul Habiir,* hadits nomor 140.

156 Lihat *Al-Furu'* juz 1 hal. 113, *An-Naktu 'Alal Muharrar* juz 1 hal. 8.

Ada perbedaan antara ucapan lebih baik dengan hukumnya makruh. Karena tidak mesti ketika meninggalkan sebuah perbuatan utama bisa masuk ke dalam perbuatan yang dimakruhkan.

Sebagian para ulama membuat pengecualian, yaitu untuk mushaf (Al-Qur'an) dengan mengatakan, "Haram hukumnya membawa Al-Qur'an masuk ke dalam wc, baik terang-terangan maupun tersembunyi.[157] Karena di dalam Al-Qur'an memuat ucapan yang paling mulia (firman Allah), dan membawanya masuk ke dalam wc dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an.

إِلَّا لِحَاجَةٍ : *Kecuali karena suatu keperluan.*

Ucapan beliau ini merupakan pengecualian dari hukum makruh. Yaitu apabila seseorang membutuhkannya, seperti uang kertas yang mencantumkan lafazh Allah. Maka tidak mengapa uang kertas tersebut dibawa masuk ke dalam wc. Karena apabila kita mengatakan, "Engkau jangan masuk ke dalam wc sambil membawanya. Kemudian ia pun mengeluarkannya dan meletakkannya di pintu wc. Maka bisa saja ia akan lupa. Kemudian apabila ia meletakkannya di tempat yang luas (terbuka), maka bisa saja uang tersebut diterbangkan angin dan apabila diletakkan di tempat kerumunan manusia, maka bisa saja uang tersebut akan dicuri.

Adapun tentang mushaf, maka para ulama berkata, "Apabila ia merasa khawatir mushafnya akan dicuri, maka tidak mengapa mushafnya dibawa masuk.[158] Makna ucapan para ulama ini, "Meskipun ia adalah seorang yang kaya dan mampu membeli kembali."

Apapun adanya, sudah selayaknya setiap orang di dalam masalah mushaf ini, sebaiknya ia berusaha untuk tidak membawanya masuk (ke dalam wc atau kamar kecil), meskipun ia sedang berada di tempat umum, karena ia bisa saja menitipkannya kepada orang lain untuk memegangnya sampai ia keluar dari WC.

وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنَ الْأَرْضِ : *Dan membuka celananya sebelum ia mendekat dengan tanah.*

---

157 Lihat *Kasysyaaful Qanna'* juz 1 hal. 59.
158 Lihat *Kasyful Qina'* juz 1 hal. 59.

Maksudnya adalah makruh hukumnya bagi seseorang yang akan buang air besar untuk membuka celananya sebelum dirinya mendekati tanah. Di dalam masalah ini ada dua hal:

Pertama: Jika di sekitarnya terdapat orang yang melihatnya. Maka membuka celananya sebelum ia mendekat dengan tanah adalah diharamkan, karena auratnya akan terbuka (terlihat) orang lain dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang perbuatan ini. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ.

"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain."[159]

Kedua: Ia membuka (auratnya) ketika sedang sendirian, tidak ada orang lain (yang melihatnya). Apakah perbuatan ini makruh (hukumnya) atau tidak? Hal ini berdasarkan dibolehkannya (seseorang) membuka aurat ketika sedang sendirian.

Dalam masalah ini ada tiga pendapat para ulama:

1. Boleh.
2. Makruh.
3. Haram. Pendapat ketiga ini adalah pendapat madzhab Hanbali. Akan tetapi para ulama ada yang hanya menganggapnya makruh. Karena (seseorang) membuka auratnya pada kesempatan tersebut dikarenakan suatu sebab, yaitu ingin buang air besar. Akan tetapi para ulama memakruhkannya apabila membuka celananya sebelum ia mendekat dengan tanah. Karena pada saat itu ia tidak perlu untuk membukanya. Akan tetapi para ulama tidak mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya haram. Karena hukum asal membuka aurat pada saat itu adalah dibolehkan.

Adapun ketika ia akan kencing sambil berdiri, tentu ia akan membuka celananya sambil berdiri. Akan tetapi kita katakan, "Sesungguhnya orang yang (kencing) sambil berdiri sama dengan orang yang akan buang air besar." Karena ia akan kencing sambil berdiri.

Kencing sambil berdiri dibolehkan, terutama jika ada suatu keperluan (yang mendesak). Akan tetapi harus dengan dua syarat:

1. Tidak akan terkena najis.

---

159 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Tahriimin Nazhar Ilal 'Auraat*, hadits nomor 338, dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*.

2. Tidak ada orang yang melihatnya.

Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendatangi tempat pembuangan kotoran suatu kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri."[160]

Sebagian para ulama berkata bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu sebagai penjelasan akan kebolehannya (dibolehkan kencing sambil berdiri, pent). Sebagian yang lain berkata bahwa beliau mengerjakan hal itu karena suatu keperluan (yang mendesak).[161] Karena tempat pembuangan sampah tersebut milik suatu kaum yang sedang berkumpul dan mereka akan melihat kepada beliau. Jika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di tempat yang paling atas dengan membelakangi mereka, maka air kencingnya akan menyiprat kepada beliau dan jika beliau duduk di tempat yang paling tinggi dengan menghadap ke arah mereka, maka aurat beliau akan terbuka di depan mereka. Maka tidak ada pilihan lain kecuali harus berdiri dengan membelakangi mereka. Maka kencingnya beliau sambil berdiri adalah karena sebuah keperluan (mendesak).

Adapun hadits yang berbunyi,

أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِجُرْحٍ كَانَ فِيْ مَأْبَضِهِ.

"Bahwasanya beliau melakukan hal tersebut (kencing sambil berdiri) dikarenakan luka yang ada di lututnya."[162]

Hadits tersebut dhaif. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa beliau melakukan hal itu karena orang-orang Arab bisa berobat dengan cara kencing sambil berdiri untuk kesembuhan

---

160 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Bauli Qaa'iman wa Qaa'idan*, hadits nomor 224, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain*, hadits nomor 273.

161 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 330, *Al-Mughni* juz 1 hal. 224.

162 HR. Al-Hakim juz 1 hal. 182, Al-Baihaqi juz 1 hal. 101 dari Abu Hurairah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, sedangkan Adz-Dzahabi meniliti kesalahannya, bahwa di dalam hadits tersebut terdapat seorang perawi yang lemah, dan hadits ini didhaifkan (dianggap lemah) oleh Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, An-Nawawi, Ibnu Hajar dan lain-lain. Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 360, dan *Al-Fath*, penjelasan hadits nomor 226.

rasa sakit di lutut mereka. Maka pendapat ini pun merupakan pendapat yang lemah.[163]

Akan tetapi mungkin dapat dikatakan bahwa orang-orang Arab jika lutut mereka terasa sakit pada saat duduk, maka mereka akan kencing berdiri karena sebuah keperluan (supaya lututnya tidak terasa sakit).

وَكَلَامُهُ فِيْهِ : ***Dan pembicaraannya di dalamnya.***

Maksudnya makruh hukumnya seorang yang sedang buang air besar berbicara di dalam wc atau kamar kecil. Dalilnya adalah,

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

"Bahwasannya seorang lelaki lewat di depan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang pada saat itu beliau sedang kencing. Maka orang tersebut pun mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salamnya."[164]

Para ulama berkata, "Kalau saja berbicara (ketika buang air) dibolehkan, tentu beliau akan menjawab salamnya. Karena menjawab salam hukumnya wajib."[165]

Konsekuensi dari pendalilan ini yaitu haram hukumnya seseorang berbicara ketika sedang buang air. Oleh karena itu, penulis kitab *An-Nukat* yaitu Ibnu Muflih menyebutkan masalah ini dan beliau berkata, "Pendalilan mereka ini pada zhahirnya berkonsekuensi pengharaman. Pendapat beliau ini adalah salah satu dari dua pendapat di dalam masalah ini."[166]

Akan tetapi para ulama memberikan alasan terhadap pendapat yang mengharamkannya dengan dua alasan:

1. Sesungguhnya orang yang mengucapkan salam tersebut tidak berhak untuk dijawab. Karena tidak sepatutnya ia mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang buang air. Barangsiapa yang mengucapkan salam pada saat yang tidak pantas untuk mengucapkannya, maka salamnya tidak berhak untuk dijawab. Akan tetapi

---

163 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 330.
164 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabut Tayammum*, hadits nomor 370 dari Ibnu Umar.
165 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 227.
166 Lihat *An-Nukat 'Alal Muharrar* juz 1 hal. 8 dan 9.

pendapat ini dianggap lemah. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan sebabnya (beliau) tidak menjawab salam orang yang mengucapkannya pada saat yang tidak tepat.

2. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan pernah meninggalkan perkara yang hukumnya wajib. Karena setelah beliau selesai kencingnya, maka beliau pun menjawab salamnya dan meminta maaf atas hal tersebut (keterlambatan menjawab salam).[167]

Inilah pendapat yang shahih. Karena menangguhkan jawaban salam tidak berarti menjadi haram. Adapun jika orang yang sedang buang air tersebut berjumlah dua orang, keduanya saling melihat aurat yang lain dan keduanya saling berbicara, maka perbuatan ini jelas-jelas hukumnya haram tanpa diragukan lagi. Bahkan zhahir dari hadits yang menerangkan hal tersebut –kalau saja hadits tersebut tidak dipermasalahkan- bahwa perbuatan tersebut (berduaan dan berbicara serta saling memandang aurat yang lain ketika buang air) merupakan dosa besar. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa apabila ada dua orang laki-laki yang melakukan hal tersebut (saling melihat aurat dan saling berbicara), sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan tersebut.[168]

---

167 HR. Ahmad juz 4 hal. 345, Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Ayaruddus Salaam wa Huwa Yabuulu?* hadits nomor 17, An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Raddis Salaam Ba'dal Wudhu*, hadits nomor 38, Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabur Rajuli Yusallimu 'Alaihi wa Huwa Yyabuulu*, hadits nomor 350 dari Al-Muhajir bin Qanfadz bahwa ia pernah menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau sedang kencing. Maka ia pun mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salamnya sehingga beliau berwudhu. Kemudian beliau meminta maaf kepadanya, lalu beliau bersabda,

إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ.

"Sesungguhnya aku tidak suka berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, An-Nawawi dan Adz-Dzahabi. Lihat Al-Khulaashah, hadits nomor 355 dan *Fathul Baari*, penjelasan hadits nomor 6230.

168 HR. Ibnu As-Sakan di dalam kitab *Shahih*nya, *Bayaanul Wahmi wal Iihaam*, juz 5 hal. 260 dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah,

إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَانِ عَلَى طَوْقِهِمَا، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

"Apabila ada dua orang laki-laki sedang buang air besar, maka masing-masing dari keduanya harus bersembunyi dari (pandangan) temannya dan jangan saling berbicara di wc, karena sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan tersebut."
Ibnu Al-Qaththan berkata, "hadits ini berderajat shahih, dari Jabir." Hadits ini diakui oleh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya *Al-Muharrar*, hadits nomor 98. HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Ausath*, hadits nomor 1286 dari Abu

Adapun jika salah seorang di antara keduanya tidak melihat aurat temannya, maka paling tidak hal tersebut adalah makruh.

Sedangkan Imam Ahmad menentukan bahwa hukum berbicara pada saat buang air besar adalah makruh, dan dalam riwayat lainnya beliau berkata, "tidak sepatutnya."[169]

Sedangkan pendapat yang populer di kalangan para pengikut bahwa apabila Imam Ahmad berkata, "dimakruhkan" atau "tidak sepatutnya," maka kata-kata tersebut maksudnya adalah untuk pengharaman.

Kesimpulannya bahwa tidak sepatutnya seseorang berbicara pada saat buang air besar atau kecil. Kecuali karena suatu keperluan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama pakar fiqih *Rahimahumullah.* Seperti membimbing seseorang, diajak bicara oleh seseorang yang memang harus dijawab, karena mempunyai keperluan terhadap seseorang dan khawatir ia akan segera pergi, atau karena ia meminta air untuk istinja (cebok). Maka semua ini tidaklah mengapa.[170]

وَبَوْلُهُ فِيْ شَقٍّ، وَنَحْوِهِ : Dan kencingnya di lubang dan yang semisalnya).

(وَبَوْلُهُ فِيْ شَقٍّ) *"Dan kencingnya di lubang."* Maksudnya hukum kencing di lubang adalah makruh. Kata *asy-syaqqu* artinya lubang di tanah, yaitu tempat atau sarang untuk serangga atau binatang melata lainnya. Zhahir ucapan mereka ini bahwa kalau lubang tersebut telah diketahui penyebabnya, sebagaimana kalau tanah tersebut adalah suatu lembah yang kering, maka biasanya lembah tersebut akan berlubang-lubang.

(وَنَحْوِهِ) *"dan yang semisalnya."* Sebagian para ulama memberikan permisalan dengan mulut gorong-gorong.[171] Yaitu saluran air kotor.

Hurairah. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya terpercaya." *Al-Majma'* juz 1 hal. 207. HR. Ahmad juz 3 hal. 36, Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Ayaruddus Salaama Wahuwa Yabuulu?* hadits nomor 15, Al-Hakim juz 1 hal. 157 dan beliau menshahihkannya dan Adz-Dzahabi pun menyetujuinya. Hadits ini dihasankan oleh An-Nawawi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Akan tetapi hadits ini didhaifkan dari jalan Abu Sa'id bin Al-Qaththan, karena para periwayatnya tidak stabil dan ketidak tahuan Ibnu As-Sakan (perawi hadits ini) tentang riwayat dari Abu Sa'id, Bayaanul Wahmi wal Iihaam, hadits nomor 852, 1018 dan 2460. Lihat *Al-'Ilal* karya Ad-Daruquthni juz 11 hal. 296. Akan tetapi hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnul Qaththan melalu jalan Jabir sebagaimana yang telah lalu.

169 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 19.

170 Lihat *Kasysyaaful Qanna'* juz 1 hal. 63.

171 Lihat *An-Nukat 'Alal Muharrar* juz 1 hal. 9.

Dinamakan dengan nama ini, karena gorong-gorong mampu menampung air.

Sesuatu yang makruh bisa dihapuskan dengan adanya suatu keperluan (yang mendesak). Seperti tidak menemukan tempat kecuali tempat yang berlubang tersebut.

Sedangkan dalil yang menunjukkan kemakruhannya adalah:

1. Hadits Qatadah dari Abdullah bin Sarjis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِيْ الْجُحْرِ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kencing di lubang-lubang."

Kemudian Qatadah ditanya, "Kenapa lubang-lubang tidak boleh dikencingi?" Qatadah menjawab, "Sesungguhnya lubang adalah tempat tinggal jin.[172] Sebagian para ulama ada yang menshahihkan hadits ini dan sebagian yang lain mendhaifkannya. Paling tidak hadits ini berderajat hasan, karena hadits ini diterima dan dipakai sebagai hujjah oleh para ulama.

2. Alasan lainnya: Dikhawatirkan bahwa lubang tersebut dihuni (makhluk sejenis serangga), sehingga engkau akan merusak lubang tersebut. Atau (serangga) tersebut keluar (dari lubangnya) pada saat engkau sedang kencing dan menggigitmu dan barangkali saja engkau akan langsung berdiri dengan cepat sehingga engkau pun terkena percikan air kencingmu sendiri.

Para sejarawan menyebutkan bahwa pemuka kaum Khazraj yaitu Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu* kencing di sebuah lubang di Syam. Akan tetapi sebelum ia selesai dari kencingnya, tiba-tiba Sa'ad

---

172 HR. Ahmad juz 5 hal. 82, Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nahyi 'Anil Bauli fil Juhri,* hadits nomor 29, An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Karaahiyatil Bauli fil Juhri,* juz 1 hal. 33, Al-Hakim juz 1 hal. 186. Ibnu At-Turkumani dan lainnya mengemukakan alasan mengomentari (tentang) hadits yang dinukil dari Ahmad bin Hanbal bahwasannya tidak ada ketetapan (yang menetapkan) bahwa Qatadah mendengar (hadits ini) dari Abdullah bin Sarjis. Akan tetapi Ali bin Al-Madini dan Abu Zar'ah menetapkan hal itu. Sedang orang yang menetapkan akan didahulukan daripada orang yang menolaknya. Maka Qatadah (dalam hal ini) adalah seorang pembohong dan tidak ia tidak mengatakan dengan jelas bahwa ia (benar-benar) telah mendengarnya. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu As-Sakan, An-Nawawi dan Adz-Dzahabi. *Wallaahu A'lam.* Lihat *Al-Jauharun Naqi* beserta *Sunan Al-Baihaqi* juz 1 hal. 99, dan *Al-Khulaashah,* hadits nomor 344, dan *At-Talkhiis Al-Habiir,* hadits nomor 134, *Jaami'ut Tahshiil* karya Al-'Alai, hal. 254.

bin Ubadah terlentang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Lalu orang-orang mendengar suara berteriak di kota Madinah, *"Kami telah membunuh pemuka Khazraj yaitu Sa'ad bin Ubadah. Kami telah memanahnya dengan dua anak panah dan tepat mengenai hatinya."*[173]

Demikianlah para sejarawan menyebutkan (kisah ini). Hanya Alah-lah yang Mahatahu akan kebenaran kisah ini. Akan tetapi cukuplah dalil dan alasan yang telah kami sebutkan (di atas). Akan tetapi apabila seseorang tidak menemukan tempat kecuali tempat yang berlubang, maka kencing di lubang tersebut dibolehkan.

وَمَسُّ فَرْجه بِيَمِيْنه : *Dan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya.*

Maksudnya dimakruhkan bagi orang yang sedang buang air untuk menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Kata ini mencakup dua kemaluan. Karena kata farjun adalah kata *mufrad mudhaf*, sedangkan *al-mufrad al-mudhaf* bersifat umum, sedangkan kemaluan terdiri atas dzakar dan dubur. Maka dimakruhkan seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah,

لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِيْ الْإِنَاءِ.

"Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat sedang kencing, jangan bersuci dengan

---

173 Kisah ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam *Al-Mushannaf* juz 3 hal. 597, hadits nomor 6778, dan dari jalannya diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Kabiir* juz 6, hadits nomor 5360, dan Al-Hakim juz 3 hal. 253 dari Mu'ammar dari Qatadah. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad juz 3 hal. 617 dan juz 7 hal. 319, Al-Harits bin Abu Usamah di dalam *Musnad*nya, *Al-Mathaalib Al-'Aliyyah*, hadits nomor 45, dan Ath-Thabrani juz 6 hadits nomor 5359, dan Al-Hakim juz 3 hal. 253. HR. Ibnu 'Asakir di dalam kitab *Taarikh Dimasyq* juz 20 hal. 266 dari Ibnu Sirin. Hadits ini diriwatkan oleh Al-Ashma'i, dari Salamah bin Bilal dari Abu Raja. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdul A'la bin Mashar. Semua riwayatnya adalah *mursal*. Hadits *mursal* apabila datang secara *mursal* pada hal lain dan tempat keluarnya bukan tempat keluar yang pertama, maka keadaannya pada saat itu menjadi menguat, sebagaimana madzhab para ulama dari kalangan *muhaqqiqin*. Lihat *Jaami'ut Tahshiil* karya Al-'Alai, hal. 40, *Taarikh Dimasyq* karya Ibnu 'Asakir juz 20 hal. 266.

tangan kanannya dan jangan bernafas di dalam bejana."[174]

Siapa pun yang memperhatikan hadits ini, maka ia akan mendapatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatasinya pada saat sedang kencing. Kalimat yang berbunyi, "pada saat sedang kencing," adalah keterangan dari kata subjek "orang yang menyentuh kemaluannya."

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang "membatasi," apakah yang dimaksud adalah bahwa larangan tersebut hanya pada saat kencing saja. Karena mungkin saja air kencing tersebut akan mengotori tangannya. Sedangkan apabila ia tidak sedang kencing, maka anggota tubuh tersebut sebagaimana yang disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

"(Zakar) adalah bagian dari (tubuh)mu."[175]

Sabda ini beliau sampaikan ketika beliau ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya pada saat sedang shalat. Apakah ia wajib mengulang wudhunya? Apabila dzakar tersebut merupakan bagian dari tubuhnya, maka tidak ada bedanya antara menyentuhnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya.[176]

Sebagian para ulama berkata, "Sesungguhnya apabila dilarang menyentuhnya dengan tangan kanannya pada saat sedang kencing, maka larangan menyentuhnya pada selain waktu kencing lebih utama. Karena pada waktu kencing, terkadang seseorang harus menyentuhnya. Maka jika ia dilarang pada saat ia membutuhkan untuk menyentuhnya, maka larangan pada selainnya tentu lebih utama.[177]

Kedua pengambilan dalil tersebut memiliki maksud dan memiliki dua kemungkinan dan sikap yang paling hati-hati adalah dengan tidak menyentuhnya (dengan tangan kanan) secara mutlak. Akan tetapi yang pasti adalah makruh (menyentuh dzakar dengan tangan kanan) hanya pada saat sedang kencing berdasarkan hadits tersebut. Sedangkan pada selain waktu kencing, ada beberapa kemungkinan. Jika tidak perlu (untuk menyentuhnya dengan tangan kanan), maka cukuplah menyentuhnya dengan tangan kiri.

---

174 HR. Al-Bukhari, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nahyi 'Anil Istinja Bil Yamiin,* hadits nomor 153, dan HR. Muslim, *Kitaabul Wudhu, Baabun Nahyi 'Anil Istinja Bil Yamiin,* hadits nomor 267. Redaksi hadits ini menurut Imam Muslim..

175 Hadits ini telah dijelaskan.

176 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 254, Al-Inshaaf juz 1 hal. 209.

177 *Ibid.* Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 254, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 209.

Alasan yang menyatakan makruh bahwa hal tersebut dilihat dari sisi memuliakan anggota tubuh sebelah kanan.

وَاسْتِنْجَاؤُهُ، وَاسْتِجْمَارُهُ بِهَا : *Beristinja dan beristijmar dengannya.*

Maksudnya makruh hukumnya beristinja dan ber*istijmar* dengan menggunakan tangan kanan.

Perbedaan antara keduanya yakni bahwa istinja adalah bersuci dengan menggunakan air, sedangkan *istijmar* adalah bersuci dengan menggunakan batu dan yang semisalnya, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ.

"Jangan bersuci dengan tangan kanannya."[178]

Adapun alasannya adalah untuk memuliakan anggota tubuh yang sebelah kanan.

Adapun apabila ia harus beristinja atau ber*istijmar* dengan tangan kanannya, seperti seandainya tangan kirinya lumpuh, maka kemakruhannya menjadi hilang. Begitu juga jika ia harus ber*istijmar* dengan tangan kanannya. Misalnya ia tidak mendapatkan batu kecuali batu kecil, maka para ulama berkata, "Jika memungkinkan, ia meletakkannya di antara kedua kakinya dan bersuci dengannya." Jika tidak memungkinkan, ia (harus) mengambilnya dengan tangan kanannya dan bersuci dengan tangan kirinya.[179]

وَاسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ، وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارُهَا : *Menghadap dua cahaya, dan diharamkan menghadap kiblat atau membelakanginya.*

(وَاسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ) *"menghadap dua cahaya."* Maksudnya makruh hukumnya menghadap matahari dan bulan ketika buang air. Akan tetapi dalam hal ini tidak terdapat dalil yang shahih. Akan tetapi terdapat alasan yaitu karena matahari dan bulan mengandung cahaya Allah. Padahal cahaya keduanya bukanlah cahaya Allah yang menjadi sifat-Nya. Akan tetapi cahaya tersebut adalah cahaya makhluk. Masalah ini masih harus diteliti.

---

178 Hadits ini telah dijelaskan.
179 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 210.

Karena konsekuensinya juga akan dimakruhkan (pada saat buang air) menghadap bintang, misalnya. Maka jika kita mengatakan demikian, berarti kita mengatakan, "Setiap sesuatu yang memiliki cahaya, maka hukumnya makruh ketika menghadap kepadanya!" Kemudian alasan ini menjadi gugur dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.

"Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika kencing atau buang air besar. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."[180]

Sudah diketahui bahwa orang yang menghadap ke timur atau ke barat, sedangkan pada saat itu matahari sedang terbit, maka berarti ia sedang menghadap kepadanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengatakan, "Kecuali pada saat matahari atau bulan di hadapan kalian, maka janganlah kalian mengerjakannya."

Pendapat yang benar bahwa hal tersebut tidak dimakruhkan. Karena tidak adanya dalil yang shahih, bahkan ada ketetapan dalil yang menunjukkan kebolehannya.

(وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارُهَا) *"diharamkan menghadap kiblat atau membelakanginya."* Hal ini berdasarkan hadits Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu* bahwasannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika kencing atau buang air besar. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."*

Abu Ayyub berkata, "Ketika kami tiba di daerah Syam, kami menemukan beberapa wc yang dibangun menghadap ke arah Ka'bah (kiblat). Maka kami pun berpaling dari wc tersebut dan kami memohon ampunan kepada Allah."[181]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya."* Sabda beliau ini merupakan larangan. Sedangkan hukum asal pada larangan adalah haram (diharamkan).

---

180 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Laa Tastaqbilul Qiblati Bighaaithin au Baulin,* hadits nomor 144, dan HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Istithaabah,* hadits nomor 264 dan teks hadits ini menurut Imam Muslim.

181 HR. Al-Bukhari, *Kitaabush Shalaah, Baab Qiblati Ahlil Madiinati wa Ahlisy Syaam wa Ahlil Masyriq,* hadits nomor 394, dan HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Istithaabah,* hadits nomor 264.

Hadits ini menerangkan bahwa berpaling yang sedikit tidak (dianggap) cukup. Karena beliau bersabda, *"Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."* Hal ini menuntut harus benar-benar melencengkan arah. Akan tetapi sabda beliau, *"menghadaplah ke timur atau ke barat."* Jika suatu kaum menghadap ke arah timur atau ke arah barat, maka mereka tidak akan menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakanginya. Misalnya penduduk kota Madinah. Karena arah kiblat mereka berada di arah selatan. Apabila mereka menghadap ke arah timur atau ke arah barat, maka kiblat menjadi di sebelah kanan mereka atau di sebelah kiri mereka. Sedangkan suatu kaum apabila mereka menghadap ke arah timur atau ke arah barat, mereka akan menghadap ke arah kiblat. Maka wajib atas mereka untuk menghadap ke arah utara atau ke arah selatan.

Adapun alasan pelarangan menghadap atau membelakangi arah kiblat yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap kiblat.

فِيْ غَيْرِ بُنْيَانٍ : *Pada selain (dalam) bangunan.*

Ucapan ini merupakan pengecualian. Maksudnya apabila di dalam bangunan, hukumnya boleh untuk menghadap atau membelakangi arah kiblat. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Suatu hari aku pernah berkunjung ke rumah saudariku Hafshah. Lalu aku pun melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk ketika buang air menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah (arah kiblat).[182]"

Hadits ini sangat populer di dalam madzhab Hanbali. Bahkan para ulama *Rahimahumullah* mengatakan, "Cukup hanya dibatasi oleh tirai (penghalang) jika tidak di dalam bangunan, sebagaimana kalau seseorang menghadap ke arah tumpukan pasir yang ia buat dan ia (duduk) di belakangnya, atau menghadap ke sebuah pohon, dan lain-lain."[183]

Sebagian ulama berkata, "Tidak boleh hukumnya menghadap kiblat dan tidak boleh pula membelakanginya, baik di dalam bangunan

---

182 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabut Tabarruz fil Buyuut,* hadits nomor 148, dan lihat hadits nomor 145 dan 149. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Istithaabah,* hadits nomor 266.

183 Lihat *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 33.

maupun yang ainnya. Keterangan ini adalah riwayat Ahmad.[1843] Para ulama berkata, "Hal ini merupakan konsekuensi dari hadits Abu Ayyub, baik secara pengambilan dalil *(istidlal)* maupun sebagai praktek (perbuatan)."

Adapun *istidlal* (pengambilan dalil) yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan adapun secara prakteknya (amal) yaitu perbuatan Abu Ayyub ketika tiba di daerah Syam, ia menemukan wc-wc dibangun menghadap ke arah kiblat. Lalu ia berkata, "Kami pun berpaling dan memohon ampunan kepada Allah." Hadits ini menunjukkan bahwa ia tidak memandang bahwa hal tersebut dibolehkan. Inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam.[185]

Para ulama menjawab tentang hadits Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagai berikut:

1. Hal ini bisa dipahami sebelum datangnya larangan. Sedangkan larangan tersebut lebih kuat. Karena larangan tersebut memindahkan dari hukum asalnya yaitu dibolehkan, dan memindahkan dari hukum asal adalah lebih utama.
2. Bahwasannya hadits Abu Ayyub adalah sebuah perkataan (sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Sedangkan hadits Ibnu Umar adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan sabda beliau tersebut. Karena perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemungkinan (bisa dipahami) sebagai kekhususan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau karena kelupaan, atau karena alasan lainnya. Akan tetapi kemungkinan ini ditolak. Karena hukum asal adalah mengikuti dan meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lalu di sini tidak terdapat pertentangan yang sempurna antara perkataan dan perbuatan beliau tersebut. Meskipun demikian, pendapat yang menyebutkan bahwa hal tersebut khusus memiliki kecendrungan (ke arah sana). Bahkan mungkin saja hadits Abu Ayyub bisa diarahkan jika bukan di dalam sebuah bangunan dan hadits Ibnu Umar pada masalah membelakangi kiblat pada saat di dalam bangunan.

Pendapat yang benar (yang lebih kuat) adalah dibolehkan di dalam bangunan untuk membelakangi kiblat dan tidak (boleh) menghadapnya. Karena larangan tersebut yaitu menghadap ke arah kiblat dan tidak ada yang merincinya dan tidak pula ada dalil yang

184 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 204.
185 Lihat *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 8.

mengkhususkannya. Sedangkan larangan untuk membelakanginya merupakan pengkhususan, kecuali apabila di dalam bangunan karena berdasarkan atas perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Juga, membelakangi kiblat lebih mudah atau lebih ringan daripada menghadap ke arahnya. Oleh karena itu, di dalam hal ini ada sedikit keringanan (dispensasi), yaitu jika seseorang sedang berada di dalam sebuah bangunan.

Sikap yang lebih utama adalah tidak membelakanginya jika memungkinkan.

Menghadap ke arah kiblat terkadang menjadi haram hukumnya seperti di sini (dalam perkara di atas) dan terkadang menjadi wajib seperti di dalam shalat dan terkadang pula akan menjadi makruh seperti di dalam khutbah Jum'at. Karena makruh hukumnya seorang khatib menghadap kiblat sedangkan orang-orang berada di belakangnya.

Terkadang menjadi sunnah hukumnya (menghadap kiblat) seperti pada saat sedang berdoa dan berwudhu. Sehingga ada sebagian para ulama berkata, "Sesungguhnya setiap ketaatan yang lebih utama di dalam hal ini adalah menghadap kiblat, kecuali jika ada dalil.[186] Akan tetapi di dalam masalah ini terdapat pertimbangan atau pandangan lain. Karena apabila kita menjadikan hal ini sebagai sebuah kaidah, maka sesungguhnya hal ini menyelisihi kaidah yang dikenal, yaitu bahwa hukum asal dalam beribadah adalah dilarang (haram dikerjakan).

وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِه : Tinggal (di dalam wc) melebihi (tanpa ada) keperluannya (sudah selesai hajatnya).

Maksudnya diharamkan. Wajib atas dirinya untuk segera keluar (dari wc) setelah ia selesai (buang air besar atau buang air kecil). Dalam hal ini para ulama beralasan dengan dua alasan:[187]

Pertama: Di dalam hal tersebut terdapat unsur membuka aurat di luar batas keperluan.

Kedua: Sesungguhnya tempat-tempat kotor dan wc-wc adalah tempat setan dan jiwa-jiwa yang buruk. Maka seyogyanya jangan berlama-lama berada di dalam tempat yang kotor ini (wc).

---

186 Lihat *Al-Furu'* juz 1 hal. 152.
187 Lihat *Kasysyaaful Qina'* juz 1 hal. 63.

Larangan menetap (berlama-lama di dalam wc) berdasarkan sebuah alasan dan tidak ada satu pun dalil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata di dalam sebuah riwayat, "Hal tersebut hanya makruh dan bukan haram."[188]

وَبَوْلُهُ فِيْ طَرِيْقٍ، وَظِلٍّ نَافِعٍ : *Kencing di jalan dan di tempat berteduh yang bermanfaat.*

(وَبَوْلُهُ فِيْ طَرِيْقٍ) *"kencing di jalan."* Maksudnya hal tersebut diharamkan. Terutama buang air besar, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِتَّقُوْا اللَّعَّانِيْنَ، قَالُوْا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ، أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ.

"Takutlah kalian kepada dua perkara yang mengundang laknat. Para sahabat bertanya, "Apakah kedua perkara tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Orang yang buang air di jalan orang-orang atau di tempat berteduh mereka."[189]

Juga hadits yang tercantum di dalam *Sunan Abu Dawud* bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِتَّقُوْا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِيْ الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ.

"Takutlah kalian dengan tiga tempat (yang mengundang) laknat. Yaitu buang air besar di mata air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh."[190]

---

188 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 193.

189 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nahyi 'Anit Takhalli fith Thariiqi wazh-Zhilaali,* hadits nomor 269 dari Abu Hurairah.

190 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mawaadhi'il Latii Nahan Nabiyyu 'Anil Bauli Fiihaa,* hadits nomor 26, dan HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nahyi 'Anil Khala 'Alaa Qaari'atith Thariiqi,* hadits nomor 328, dan HR. Al-Hakim juz 1hal. 168 dari jalan Abu Said Al-Humairi dari Muadz. Padahal Al-Humairi ini –karena keberadaannya tidak diketahui– ia tidak pernah mendengar hadits tersebut dari Muadz. Oleh karena itu, Ibnu Al-Qaththan dan Ibnu Hajar dan Al-Bushairi mendhaifkannya. Hanya saja hadits ini memiki hadits penguat, yaitu hadits Ibnu Abbas, hadits Sa'ad bin Abu Waqqas, hadits Jabir dan hadits Ibnu Umar. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sakan dan Adz-Dzahabi, serta dihasankan oleh An-Nawawi. Lihat *Al-Ilal* karya Ad-Daruquthni juz 4 hal. 378, dan *Al-Khulaashah,* hadits nomor 340, dan *At-Talkhiish,* hadits nomor 132, *Al-Majma'* juz 3 hal. 213.

Alasannya karena kencing di jalan dapat mengganggu orang-orang yang lewat. Sedangkan mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin adalah perbuatan yang diharamkan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58)

(وَظِلٍّ نَافِعٍ) *"di tempat berteduh yang bermanfaat."* Maksudnya adalah diharamkan kencing atau buang air di tempat berteduh yang bermanfaat. Tidak setiap tempat berteduh diharamkan untuk digunakan sebagai tempat kencing atau buang air. Akan tetapi hanya untuk tempat berteduh yang (biasa) digunakan oleh manusia untuk berteduh. Maka kalau seseorang kencing atau buang air besar di tempat yang tidak digunakan untuk duduk, maka hal tersebut tidak dikatakan haram. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "atau di tempat berteduh mereka."* Yaitu tempat berteduh yang merupakan tempat duduk orang-orang dan dimanfaat oleh orang-orang untuk hal tersebut (duduk-duduk).

Sebagian para ulama berkata, "Contohnya di tempat manusia berjemur di bawah sinar matahari di musim panas."[191] Yaitu tempat manusia duduk untuk menghangat tubuh mereka. Inilah bentuk penganalogian yang benar dan jelas.

Sebagian para ulama berkata, "Kecuali apabila mereka duduk untuk bergunjing atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka boleh membuat mereka menjauhkan tempat tersebut meskipun dengan cara dikencingi atau buang air besar di tempat tersebut."[1922] Di dalam hal ini terdapat pertimbangan berdasarkan keumuman hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan karena tidak ada manfaatnya dengan (dipakai) untuk perbuatan demikian. Karena apabila mereka mengetahui bahwa ada orang yang buang air besar atau kencing di tempat nongkrong mereka, maka mereka akan bertambah kejahatannya dan mungkin (juga) akan terjadi perkelahian saling bunuh di antara sesama pelakunya.

---

191 Lihat *Kasysyaaful Qina'* juz 1 hal. 64.
192 Lihat *Kasysyaaful Qina'* juz 1 hal. 64.

Sedangkan cara yang selamat (benar) adalah dengan cara mendatangi dan menasehati mereka.

وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمْرَةٌ : *Di bawah pohon yang sedang berbuah.*

"Di bawah pohon yang sedang berbuah." Maksudnya adalah diharamkan kencing dan buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Beliau menjelaskan kepada kita, "di bawah." Maksudnya seseorang tersebut dekat dari pohon tersebut dan tidak jauh.

(ثَمْرَةٌ) *"berbuah."* Penulis memutlakkan kata berbuah (buah-buahan). Akan tetapi kata buah tersebut harus dibatasi, yaitu dengan mengatakan buah tertentu (yang diinginkan) atau buah yang berharga.

Maksudnya yaitu buah yang diinginkan atau disukai oleh manusia, meskipun buah tersebut tidak dapat dimakan. Maka buah tersebut tidak boleh dikencingi atau buang air besar di bawahnya. Karena mungkin saja buah tersebut akan jatuh, lalu terkotori oleh najis. Juga orang yang menginginkan buah tersebut harus memanjat pohon tersebut. Akhirnya ia pun harus melewati kotoran najis tersebut sehingga ia pun terkena najis tersebut.

Sedangkan buah yang terhormat atau berharga seperti buah kurma, meskipun di tempat yang tidak dituju oleh seorang pun, maka pohon kurma tidak boleh dikencingi dan tidak boleh pula buang air besar di bawahnya selama pohon kurma tersebut masih berbuah. Karena kurma merupakan makanan yang berharga atau terhormat. Begitu juga pohon-pohon selainnya yang buahnya terhormat atau berharga yang menjadi kebutuhan pokok (dikonsumsi manusia), maka pohon tersebut tidak boleh dikencingi dan tidak boleh buang air besar di bawahnya.

Ada juga beberapa tempat yang tidak boleh dikencingi dan tidak boleh buang air besar yang tidak disebutkan oleh penulis. Misalnya di masjid. Oleh karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda kepada seorang Arab badui,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk sesuatu seperti kencing dan tidak pula kotoran (kotoran manusia). Sesungguhnya masjid-masjid

hanyalah untuk berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla, shalat, dan membaca Al-Qur'an."[193]

Demikian pula dengan sekolah-sekolah. Setiap perkumpulan manusia, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat, tidak boleh seorang pun mengencingi atau buang air besar di tempat tersebut.

Alasan atau sebabnya adalah dikiaskan kepada larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari perihal kencing di jalan-jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang dan tempat berteduh mereka.

Juga merupakan hal-hal yang sifatnya dapat menyakiti dan mengganggu kaum muslimin, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (QS. Al-Ahzaab: 58)

Tempat pemandian yang biasa digunakan oleh masyarakat tidak boleh juga digunakan untuk buang air di dalamnya, karena kotorannya tersebut tidak akan hilang dan dibolehkan untuk kencing, karena air kencing dapat hilang (bercampur dengan air yang lainnya), meskipun yang lebih utama adalah untuk tidak melakukannya. Akan tetapi terkadang seseorang ingin kencing (terpaksa di tempat tersebut), terutama apabila kamar mandi yang ada sedang penuh.

وَيَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ، وَيُجْزِئُهُ الْاِسْتِجْمَارُ : *Dan beristijmar, kemudian beristinja dengan air, dan cukup baginya beristijmar.*

(وَيَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ) *"dan beristijmar, kemudian beristinja dengan air."* Kata *istijmar* artinya bersuci dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Sedangkan kata *istinja* artinya bersuci dengan menggunakan air.

"Dan beristijmar, kemudian beristinja." Maksudnya perbuatan inilah yang lebih utama, akan tetapi bukan sesuatu yang wajib (dilakukan). Oleh karena itu, beliau berkata, "dan cukup baginya be*ristijamar."*

Seseorang yang sedang buang air besar tidak akan terlepas dari tiga hal:

---

193 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nahyi 'Anli Ightisaali filmaair Raakidi,* hadits nomor 285 dari Anas bin Malik.

Pertama: Bersuci dengan hanya menggunakan air (*istinja).* Hal ini dibolehkan menurut pendapat yang kuat. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian ulama *salaf*[194] yang mengingkari *istinja* tersebut. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin saya mengotori tangan saya dengan kotoran tersebut."[195] Sedangkan pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkannya dan telah terjadi *ijma* para ulama atas dibolehkannya hal tersebut.

Dalilnya adalah hadits Anas *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ.

"Nabi pernah masuk ke wc (untuk buang air besar). Lalu aku dan seorang anak sebaya denganku membawakan setimba air dan sebuah tombak kecil. Maka beliau pun bersuci dengan air tersebut."[196]

Adapun alasannya karena hukum asal dalam menghilangkan atau membersihkan najis tersebut hanyalah (boleh) dengan air, sebagaimana halnya ketika engkau membersihkan najis yang menempel di kakimu. Maka begitu juga ketika engkau akan membersihkannya dengan air apabila kotoran tersebut berasal dari tempat keluar (anus) milikmu.

Kedua: Bersuci dengan batu saja.

Bersuci dengan batu (*istijmar)* dibolehkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkataan dan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yaitu hadits Salman *Radhiyallahu Anhu* ia berkata,

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami bersuci dengan kurang dari tiga buah batu."[197]

---

194 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 207.

195 Lihat *Al-Mushannif* karya Ibnu Abu Syaibah, *Kitaabuth Thahaaraat, Baabu Man Kaana Laa Yastanji Bil Maai,* hadits nomor 1635 dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dan hadits nomor 1641 dari Abdullah bin Az-Zubair.

196 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Hamlil 'Anazati M'al Maai fil Istinja,* hadits nomor 152, dan HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nahyi 'Anlt Takhalli fith Thuruqi wazh Zhilaal,* hadits nomor 271.

197 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Istithaabah,* hadits nomor 262.

Adapun perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْغَائِطَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَأَتَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: ائْتِنِيْ بِغَيْرِهَا.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah buang air besar dan beliau menyuruhnya (Ibnu Mas'ud) untuk membawa tiga buah batu. Maka ia pun membawakan untuk beliau dua buah batu dan kotoran binatang (yang sudah mengering sehingga seperti batu). Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun mengambil kedua buah batu tersebut dan membuang kotoran binatang tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Ini adalah najis[198]" di dalam riwayat lain, *"Bawakan kepadaku selainnya."*[199]

Juga hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّهُ جَمَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْجَارًا، وَأَتَى بِهَا بِثَوْبِهِ، فَوَضَعَهَا عِنْدَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

"Sesungguhnya ia (Abu Hurairah) pernah mengumpulkan beberapa batu untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan membawanya dengan bajunya. Lalu ia (Abu Hurairah) meletakkannya di sisi beliau, kemudian ia (Abu Hurairah) pun pergi."[200]

Hadits ini menunjukkan atas dibolehkannya ber*istijmar.*

Hal ini merupakan penguat pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa apabila najis telah hilang dengan sesuatu apapun, maka tempat tersebut menjadi suci.[201] Hal ini lebih dekat dengan dalil naqli dan dalil aqli yaitu pendapat orang yang berkata, "Najis tersebut tidak akan hilang kecuali (harus) dengan air yang suci dan mensucikan."

Ketiga: Bersuci dengan batu, kemudian bersuci dengan air.

---

198 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Laa Yastanji Bir Rautsah,* hadits nomor 156.
199 HR. Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan*nya juz 1 hal. 55.
200 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Istinja Bil Hijaarah,* hadits nomor 155.
201 Lihat *Majmu Al-Fataawa* juz 21 hal. 475. Arah pembicaraan untuk masalah ini insya Allah akan dibahas.

Aku (Syaikh Utsaimin) tidak mengetahui dasar hukumnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Akan tetapi secara maknanya bahwa hal tersebut merupakan cara bersuci yang paling sempurna.

إِنْ لَمْ يَعْدُ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ : *Jika kotoran yang keluar tidak melampaui tempat kebiasaannya.*

Penulis mensyaratkan beberapa syarat di dalam cara ber*istijmar,* yaitu untuk syarat yang pertama beliau mengisyaratkannya dengan perkataannya, "Jika kotoran yang keluar tidak melampaui tempat kebiasaannya." Maksudnya kebiasaan yang ada bahwa air kencing mengalir dari kepala dzakar dan kotorannya berjalan keluar dari dalam kedua pahanya. Maka jika melampaui tempat kebiasaannya, maka tidak cukup kecuali harus dengan menggunakan air dan tidak ada satu dalil pun atas syarat ini. Akan tetapi ada alasan lain bahwa membatasinya pada batu dan semisalnya dalam hal bersuci dari air kencing atau kotoran ini berbeda dengan sesuatu yang semisalnya. Maka wajib untuk membatasi hal ini sesuai dengan kebiasaannya. Adapun jika melebihi kebiasaan yang ada, maka asal hukumnya adalah harus membersihkannya dengan air.

Ucapan penulis yang tampak adalah bahwa yang tidak melampaui batas kebiasaan, maka dibolehkan untuk ber*istijmar*. Sedangkan yang melampaui batas, maka harus dihilangkan atau dibersihkan dengan air.

Sebagian para pengikut Imam Ahmad berkata, "Jika melampaui batas keperluan, maka semuanya tidak dibolehkan untuk dibersihkan kecuali harus dengan air.[202] Karena jika syaratnya tidak sempurna, maka akan rusaklah semuanya.

Kalau ada seseorang berkata, "Jika melampaui tempat kebiasaanya dalam jumlah yang tidak banyak, seperti air kencingnya menyebar ke pahanya, maka sesungguhnya ia tidak cukup (dengan *istijmar*), kecuali harus dengan air. Karena pahanya bukan tempat keluar kotoran dan tidak pula berdekatan. Adapun untuk anggota tubuh yang berdekatan dengannya, maka hal tersebut bisa ditolerir. Mudah-mudahan pendapat ini tidak menentang ucapan para ulama fikih *Rahimahumullah.*

---

202 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 216.

وَيُشْتَرَطُ لِلْاسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا أَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا : ***Disyaratkan dalam beristijmar dengan menggunakan batu atau sejenisnya yang suci.***

Kalimat *"dan yang sejenisnya,"* seperti tanah liat. Yaitu tanah yang kering dan keras, potongan kain, daun, dan yang lainnya seperti bambu.

(أَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا) *"yang suci."* Maksudnya bukan najis dan tidak mengandung najis. Perbedaan antara najis dan mengandung najis adalah bahwa benda najis adalah karena dzatnya yang mengandung najis, dan benda yang mengandung najis yaitu benda tersebut menjadi najis karena terkena sesuatu najis, dan inilah syarat yang kedua. Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuang kotoran hewan (yang telah mengeras), dan beliau bersabda, *"benda ini adalah najis."*

Di dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang bersuci dengan tulang atau kotoran hewan (yang telah mengeras) dan beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya tidak bisa menyucikan."[203]

Oleh karena benda yang digunakan sebagai alat untuk bersuci harus dalam keadaan suci pula.

Di antara alasannya yaitu sesungguhnya najis adalah kotor. Bagaimana mungkin benda yang kotor dapat mensucikan (benda kotor lainnya)?

مُنْقِيًا : ***Membersihkan.***

Maksudnya dapat membersikan. Apabila benda tersebut tidak

---

203 HR. Ibnu 'Adi juz 4 hal. 356. (terjamahan Salamah bin Raja) dan HR. Ad-Daruquthni juz 1 hal. 56. Ibnu Adi berkata, "Hadits Salamah bin Raja bukanlah hadits yang aku sebutkan, dan hadits-haditsnya dicap sebagai hadits yang gharib dan ia selalu meriwayatkan hadits-hadits dari suatu kaum dan ia tidak meneliti hadits-hadits tersebut." Ad-Daruquthni berkata, "sanad hadits ini shahih." Hadist tersebut diakui (keshahihannya) oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Al Fath,* penjelasan hadits nomor 155 dan dishahikan pula oleh An-Nawawi di dalam kitab *Al-Khulaashah,* hadits nomor 375.

dapat membersihkan (menyucikan) najis, maka benda tersebut tidak bisa dipakai dan hal ini merupakan syarat yang ketiga.

Karena tujuan dari ber*istijmar* adalah untuk membersihkan najis. Hal ini berdasarkan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersuci tidak kurang dari tiga buah batu. Juga hal ini dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda tentang orang-orang yang diazab di alam kuburnya:

إِنَّهُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، أَوْ لَا يَسْتَتِرُ، أَوْ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ.

"Sesungguhnya ia tidak bersuci dari kencingnya."[204] atau *"tidak bersembunyi ketika kencing."* [205] atau *"ia tidak hati-hati bersuci dari air kencing."*[206] (tiga buah riwayat).

Adapun benda yang tidak bisa menyucikan bisa dikarenakan tidak bisa menyucikan karena kehalusannya. Misalnya sebuah benda yang sangat halus atau sangat licin, lembab, seperti batu lembab, tanah liat yang lembab, atau tempat tersebut telah kering. Karena batu tersebut terkadang layak untuk membersihkan akan tetapi tempat tersebut tidak layak untuk dibersihkan.

غَيْرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ : *Selain tulang dan kotoran hewan (yang telah mengeras).*

Hal ini merupakan syarat peniadaan dan merupakan syarat yang keempat. Karena kata bukan atau selain menunjukkan penafian atau peniadaan.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang bersuci dengan tulang dan kotoran hewan, sebagaimana (yang tercantum) di dalam hadits Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Salman, Ruwaifi dan lain-lainnya.

Alasannya adalah jika tulang tersebut merupakan tulang hewan yang halal disembelih, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjelaskan bahwa tulang merupakan makanan untuk jin. Karena Nabi

---

204 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabud Daliil 'Alaa Najaasatil Bauli wa Wujuubil Istibra Minhu,* hadits nomor 292 dari Ibnu Abbas.

205 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Minal Kabaair An Laa Yastatiru min Baulihi,* hadits nomor 216, dan HR. Muslim, masih dalam judul yang sama (telah berlalu), dari Ibnu Abbas.

206 HR. Ibnu Asakir, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fath,* penjelasan hadits nomor 218.

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepada bangsa jin,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا.

"Bagi kalian semua tulang yang disembelih (hewannya) dengan (menyebut) nama Allah, apa yang ada di tangan kalian akan nampak empuk seperti daging."

Juga tidak boleh menganggapnya najis dinisbatkan kepada jin. Sedangkan tulang bangkai, maka tulang tersebut adalah najis dan tidak dapat menyucikan.

Adapun untuk kotoran hewan, kami berdalil sama seperti kami berdalil untuk tulang.

Adapun alasannya yaitu jika tulang tersebut suci, maka tulang tersebut adalah makanan untuk binatang jin dan apabila tulang tersebut najis, maka tulang tersebut tidak layak digunakan untuk bersuci (tidak menyucikan).

وَطَعَام، وَمُحْتَرَم، وَمُتَّصِل بِحَيَوَان: Makanan, sesuatu yang terhormat, dan anggota tubuh hewan (yang masih bersambung dengan tubuh hewan yang hidup).

(وَطَعَام) *"makanan."* Maksudnya adalah makanan manusia dan makanan hewan tidak boleh digunakan untuk beristinja. Dalilnya yaitu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang bersuci dengan tulang dan kotoran binatang. Karena keduanya adalah makanan untuk jin dan hewan peliharaan mereka. Sedangkan manusia lebih utama daripada jin. Maka larangan bersuci dengan makanan dan makanan hewan bangsa jin lebih utama.

Di dalam hadits tersebut tercantum larangan yang lain. Yaitu tentang kufur nikmat. Karena sesunggunya Allah telah menciptakan makanan untuk dimakan, dan tidak menciptakannya untuk dilecehkan.

Setiap makanan untuk manusia dan hewan hukumnya haram untuk digunakan sebagai alat bersuci.

Nampaknya dari ucapan penulis: Meskipun makanan sisa, seperti sepotong roti.

(وَمُحْتَرَم) *"sesuatu yang terhormat."* Maksudnya sesuatu yang memiki kehormatan atau diagungkan di dalam syariat. Misalnya buku-buku

ilmu pengetahuan tentang syariat Islam. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj: 32)

وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ

"Dan barangsiapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat), maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya." (QS. Al-Hajj: 30)

Sedangkan takwa adalah perkara yang wajib. Maka, tidak dibolehkan seseorang bersuci (cebok) dengan benda atau sesuatu yang terhormat.

Zhahir dari ucapan penulis: Benda tersebut dianggap terhormat meskipun benda atau sesuatu tersebut tidak tertulis dalam bahasa Arab.

(وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ) *"Anggota tubuh hewan (yang masih bersambung dengan tubuh hewan yang hidup)."* Maksudnya adalah sesuatu anggota tubuh yang bersambung dengan hewan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena potongan tubuh tersebut merupakan sesuatu yang terhormat bagi hewan tersebut. Misalnya bersuci dengan menggunakan ekor sapi atau dengan telinga anak kambing. Apabila makanan (binatang) saja dilarang untuk digunakan sebagai alat bersuci, maka bagaimana mungkin mau bersuci dengan tubuh hewan itu sendiri?

Jika dikatakan, berdasarkan keterangan atau alasan ini, (apakah) diharuskan tidak boleh bersuci dengan air, karena tangan akan bersentuhan langsung dengan najis tersebut?

Jawabannya adalah bahwasanya hal inilah yang sesungguhnya telah dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, "Sesungguhnya bersuci dengan air tanpa menggunakan beberapa buah batu sebelumnya tidak diperbolehkan dan tidak cukup. Karena engkau akan mengotori tanganmu sendiri dengan najis tersebut.

Pendapat ini sangat lemah. Pendapat ini ditolak oleh Sunnah yang shahih dan sharih (yang jelas) bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukupkan bersuci dengan air saja (tanpa harus bersuci dengan batu terlebih dahulu, Edt.).

Adapun tangan yang menyentuh najis secara langsung, maka sentuhan tangan ini bukan untuk mengotori tangan dengan kotoran atau najis. Justru semata-mata untuk menghilangkan atau membersihkan kotoran atau najis tersebut. Sedangkan bersentuhan (secara langsung) dengan sesuatu yang dilarang untuk membersihkan dan menyucikannya bukanlah sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Justru hal tersebut merupakan hal yang dianjurkan. Bukankah ketika engkau melihat ada seseorang yang sedang berihram, dan kemudian ada seseorang yang mengolesinya dengan minyak wangi, maka menempelnya minyak wangi ini di kain ihramnya adalah diharamkan dan ia wajib untuk menghilangkannya dan tidak mengapa untuk menyentuhnya secara langsung untuk membersihkan atau menghilangkan minyak wangi tersebut.

Contoh lainnya adalah jika seorang lelaki merampas tanah milik orang lain. Kemudian ia pun teringat akan adzab Allah sehingga ia pun bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Maka di antara syarat taubatnya (supaya taubatnya diterima oleh Allah) adalah ia harus langsung meninggalkan perbuatan maksiatnya. Maka ketika ia melewati tanah tersebut tidak akan mendapatkan dosa apa-apa. Karena hal itu untuk melepaskan diri dari sesuatu yang haram. Bersentuhan dengan sesuatu yang terlarang untuk meninggalkannya, maka tidak mungkin seseorang akan mendapatkan dosa dari hal tersebut. Karena hal ini sama dengan pembebanan atas sesuatu yang tidak mampu (dilakukan).

وَيُشْتَرَطُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ : *Disyaratkan tiga kali usapan.*

Ucapan beliau ini merupakan syarat yang kelima dari syarat-syarat ber*istijmar*. Yaitu membasuh tempat keluarnya kotoran sebanyak tiga kali.

Dalilnya adalah hadits Salman Al-Farisi di dalam kitab *Shahih Muslim,* ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita beristinja kurang dari tiga batu."[207]

207 Hadits ini telah dijelaskan.

Alasan dari perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* harus ber*istijmar* dengan menggunakan tiga buah batu adalah agar seseorang tidak mengulangi dalam hal membasuh (menyucikan najis) dengan cara yang sama. Karena jika ia melakukan hal itu, maka tidak akan bermanfaat, justru akan lebih banyak mengotorinya.

مُنْقِيَة فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِحَجَرٍ ذِيْ شُعَبٍ : Sesuatu yang dapat membersihkannya atau lebih (dari tiga batu) walaupun dengan menggunakan batu yang mempunyai sudut-sudut.

(مُنْقِيَة) *"sesuatu yang dapat membersihkannya."* Ucapan penulis ini merupakan syarat keenam. Makna kata "membersihkannya" adalah dengan batu yang tetap kering dan tidak basah, atau masih terdapat sisa yang tidak dapat dihilangkan kecuali harus dengan air.

(فَأَكْثَرَ) *"atau lebih (dari tiga batu)."* Yaitu dengan membasuh tiga kali dan jika tidak dapat membersihkannya, maka dapat ditambahkan (lebih dari tiga buah batu).

Sebagian para ulama berkata, "Jika dapat (langsung) bersih dengan kurang dari tiga buah batu, maka hal ini dianggap cukup baginya.[208] Karena keberadaan hukum dilihat dari *illah* (sebab)nya.

Pendapat ini tertolak dengan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melarang untuk beristinja dengan batu kurang dari tiga. Jika Rasulullah melarang hal itu, maka kita wajib untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh beliau. Keseringannya bahwa sebuah najis tidak akan menjadi bersih (suci) dengan batu yang kurang dari tiga buah batu. Angka tiga merupakan jumlah yang sering dikaitkan oleh syariat Islam di dalam hukum-hukum Islam.

(وَلَوْ بِحَجَرٍ ذِيْ شُعَبٍ) *"walaupun dengan menggunakan (batu) yang mempunyai sudut-sudut."* Kata *lau* merupakan isyarat adanya perbedaan pendapat. Karena sebagian para ulama mengharuskan dengan tiga buah batu.[209] Sesuai dengan zhahir hadits, dan tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut bisa menjadi lebih bersih. Kemungkinan batu yang bersudut masih menyisakan pada sebagian sudutnya dari basuhan yang pertama sedang ia sendiri tidak mengetahuinya. Akan tetapi bagi seseorang yang melihat kepada maknanya ia akan mengatakan bahwa

---

208 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 209, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 103.
209 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 230, *Al-Muhalla* juz 1 hal. 95.

batu yang bersudut sama dengan tiga batu jika sudut-sudutnya tidak menyatu, yaitu ketika kita mengusapnya dengan salah satu sudutnya, maka kotorannya akan bercampur dengan sudut lainnya.

Inilah pendapat yang kuat di dalam masalah ini. Karena alasannya sudah dapat diketahui. Jika batunya bersudut dan kita mengusapnya dengan sudut-sudut yang ada, maka cara bersuci kita dianggap sah.

Sebagian para ulama berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyaratkan tiga buah batu, agar satu batu untuk bagian yang kanan, yang kedua untuk bagian yang kiri dan yang ketiga untuk anus.[210]

وَيُسَنُّ قَطْعُهُ عَلَى وِتْرٍ : *Disunnahkan untuk mengganjilkan bilangannya.*

(وَيُسَنُّ قَطْعُهُ عَلَى وِتْرٍ) *"disunnahkan untuk mengganjilkan bilangannya."* Maksudnya ketika menyelesaikan ber*istijmar*. Maksudnya yaitu dalam hal bilangannya. Apabila dengan empat batu sudah bisa membersihkannya, maka harus ditambah dengan batu yang kelimanya. Apabila dengan enam batu sudah bisa membersihkannya, maka harus ditambah dengan batu yang ketujuhnya dan demikian seterusnya.

Dalilnya adalah hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

"Barangsiapa yang beristijmar, hendaklah ia mengganjilkan bilangannya."[211]

Huruf *lam* di dalam hadits di atas (فَلْيُوْتِرْ) bermakna perintah.

Apabila ada seseorang berkata, "Hukum asal sebuah perintah adalah wajib." Maka hadits tersebut bermakna wajib untuk mengganjilkan bilangannya.

Jawabannya adalah: Benar, bahwa kaidah dalam perintah bermakna wajib. Apabila yang dimaksud dengan ganjil adalah tiga, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana tercantum di dalam hadits Salman. Kemudian apabila yang dimaksud adalah lebih dari tiga,

---

210 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 257, *Al-Mughni* juz 1 hal. 216.

211 HR. Bukhari *Kitaabul Wudhu, Baabul Istitsaar fil Wudhu'*, hadits nomor 161, HR. Muslim *Kitaabuth Thahaarah, Babul Iitaar fil Istintsaar*, hadits nomor 237 dari Abu Hurairah.

maka perintah tersebut mempunyai makna sunnah dalam hukumnya, sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

"Barangsiapa yang beristijmar hendaknya menggunakan bilangan ganjil. Maka barangsiapa yang telah melaksanakannya, ia telah melakukan kebaikan, dan jika tidak melakukannya, ia tidak apa-apa."[212]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa hal tersebut hukumnya adalah sunnah.

وَيَجِبُ الْاِسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الرِّيْحَ : ***Wajib beristinja untuk segala sesuatu yang keluar, kecuali angin (kentut).***

Ucapan penulis ini menjelaskan hukum istinjak dan hal-hal yang harus dilakukan ketika beristinja. Maka beliau pun berkata, "wajib...." Apakah maksudnya di sini untuk membersihkan tempat keluar najis dengan air atau lebih umum dari itu?

Jawabannya adalah untuk yang lebih umum dari itu. Yaitu membersihkan najis dengan air atau dengan batu hukumnya adalah wajib.

Dalilnya adalah perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ali bin Abu Thalib untuk membersihkan kemaluannya karena

---

212 HR. Ahmad juz 2 hal. 371, Abu Dawud *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Istitaar fil Khala'*, hadits nomor 35, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah wa Sunanuha, Baabul Irtiyaad lil Ghaaith wal Baul*, hadits nomor 337, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1410 dan lainnya dari jalan Thariq Al-Hushain Al-Hibrani dari Abu Said Al-Khair dari Abu Hurairah. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini bersumber dari Abu Sa'ad Al-Hibrini Al-Himshi dan ia diperselisihkan." Dikatakan bahwa ia adalah seorang sahabat. Akan tetapi pendapat ini tidak benar. Adapun perawi yang meriwayatkan darinya, yaitu Husain Al-Hibrani adalah seorang yang tidak dikenal. Abu Zur'ah mengatakannya sebagai seorang syaikh. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa ia termasuk orang yang terpercaya. Ad-Daruquthni menyebutkan di dalam kitabnya *Al-Ilal* bahwa ada perselisihan tentangnya. *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 123. Lihat *Al'Ilal* karya Ad-Daruquthni, hadits nomor 1570. An-Nawawi berkata, "Hadits ini berderajat hasan." *Al-Majmu'* juz 2 hal. 55. Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya hasan." *Al-Fath* yarah hadits nomor 156. Saya mengatakan bahwa Abu Sa'ad (atau Said) adalah seorang tabi'in, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Tahdziibut Tahdziib* juz 12 hal. 109. Perkataan *al-khair* setelahnya sebagaimana tercantum di dalam sebagian riwayat merupakan kesalahan dan yang benar adalah tanpa menyebutkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Al-'Ilal*. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat Ibnu Hajar yang tercantum di dalam *At-Talkhiish* bahwa sanadnya lemah.

keluarnya air madzi[213] dan madzi hukumnya adalah najis.

Juga hadits Salman,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

"Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak beristinja kurang dari tiga buah batu."

(لِكُلِّ خَارِجٍ) *"untuk segala sesuatu yang keluar."* Yaitu dari dua pembuangan, (kemaluan dan dubur). Kemudian dikecualikan untuk kentut. Karena kentut tidak meninggalkan bekas, tetapi hanya berupa angin saja. Jika tidak meninggalkan bekas pada tempat, maka tidak wajib untuk dibasuh. Karena membasuhnya pada saat itu termasuk perbuatan sia-sia, baik terdengar suara maupun tidak, walaupun tercium bau yang tidak sedap.

Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum kentut adalah najis dan wajib dibasuh tempatnya keluarnya (dubur).[214] Sedangkan pendapat yang shahih bahwa kentut adalah suci, karena kentut tidak berbentuk.

Permasalahan yang ditimbulkan dari hal ini adalah jika kentut keluar dari dirimu sedangkan bajumu dalam keadaaan basah, maka bajumu akan menjadi lembab.

Apabila kita mengatakan bahwa hukum kentut adalah najis, maka wajib hukumnya untuk membasuh sesuatu yang ditempelinya, dan jika kita mengatakan bahwa kentut hukumnya suci, maka tidak wajib untuk membasuhnya.

Kita tidak mengatakan bahwa hal itu akan menimbulkan seperti yang dikatakan oleh sebagian para pakar fiqih, "Jika ada seseorang yang membawa bejana yang berisi kentut, apakah shalatnya sah?" Permasalahan seperti ini tidak mungkin terjadi. Akan tetapi para ulama terkenal suka menggambarkan permasalahan yang aneh-aneh. Maka permasalahan seperti ini lebih baik ditinggalkan. Karena para pakar ilmu fiqih akan tercela karena telah memberikan sebuah gambaran yang yang sangat jarang terjadi, bahkan mustahil.

---

213 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusl, Baabu Ghuslil Madzi wal Wudhu' Minhu,* hadits nomor 269, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Madzi,* hadits nomor 303, dengan redaksi, *"Hendaknya ia membasuh kemaluannya dan berwudhu."*

214 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 234-235.

Pengecualian dari masalah ini adalah air mani. Air mani termasuk sesuatu yang keluar dari kemaluan dan masuk dalam keumuman perkataan penulis, "untuk segala sesuatu yang keluar." Akan tetapi mani hukumnya suci, sedangkan sesuatu yang suci tidak wajib beristinja dari hal tersebut.

Dikecualikan juga untuk segala sesuatu yang tidak mengotori karena kondisinya yang kering. Jika ada sesuatu yang keluar dan tidak mengotorinya karena kondisisnya yang kering, maka tidak perlu untuk beristinja dari hal tersebut. Karena tujuan dari istinja adalah bersuci, sedangkan di dalam permalasan ini tidak diperlukan untuk beristinja.

Apabila keluar sesuatu yang jarang seperti batu, apakah wajib untuk beristinja?

Jawabannya adalah: Jika hal tersebut mengotorinya, maka wajib untuk beristinja. Karena masuk dalam keumuman perkataan penulis dan jika tidak mengotorinya, maka tidak wajib (untuk beristinja) karena tidak diperlukan.

وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ وُضُوْءٌ، وَلَا تَيَمُّمٌ : Wudhu atau tayammum tidak sah jika dilakukan sebelumnya.

Maksudnya untuk keabsahan wudhu atau tayammum syaratnya harus beristinja atau beristijmar sebelumnya.

Dalil perkara ini adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau ber*istijmar* terlebih dahulu sebelum beliau berwudhu.[215] Apakah hanya dengan perbuatan beliau ini hukum

---

215 Seperti hadits Anas di dalam riwayat Al-Bukhari di dalam *Kitaabul Wudhu, Baabu Hamlil 'Anazah ma'al Maa' fil Istinja*, hadits nomor 152 dengan redaksi sebagai berikut,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وعَنَزَةً، يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kamar kecil (wc). Maka aku dan anak kecil membawa satu bejana air dan busur tombak. Kemudian beliau beristinja dengan air tersebut."

Alasan beliau membawa tombak dan air, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika beristinja beliau suka berwudhu, dan jika beliau berwudhu, maka beliau selalu shalat (tombak tersebut dijadikan sebagai sutrah shalat). Ibnu Hajar berkata, "Alasan ini merupakan alasan yang paling jelas." Pendapat ini juga merupakan kesimpulan Imam Al-Bukhari. Lihat hadits-hadits yang berkaitan dengan istinja dan istijmar di dalaman sebelumnya.

(beristijmar sebelum berwudhu) menjadi wajib? Perdapat yang kuat menurut para ulama bahwa sebuah perbuatan tidak serta merta menjadi sebuah kewajiban. Kecuali apabila untuk menjelaskan sebuah sabda yang bersifat global (umum atau belum jelas) yang mengarah kepada hukum wajib berdasarkan atas nas yang telah dijelaskan.[216]

Adapun jika hanya sebuah perbuatan, maka menurut pendapat yang benar bahwa hal tersebut hanya bermakna sunnah. Akan tetapi para fuqaha (para ulama pakar fiqih) dari kalangan madzhab Hanbali mewajibkannya dengan berdasarkan dalil sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

"Hendaknya ia membasuh kemaluannya dan berwudhu."

Para ulama berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendahulukan penyebutan membasuh kemaluan. Sedangkan kaidahnya mengatakan bahwa sesuatu yang didahulukan mengandung makna lebih utama.[217] Hal ini juga didasari oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau berada di bukit Shafa,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158)

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

"Aku akan memulai dengan sesuatu yang dimulai (pertama kali) oleh Allah."[218]

Riwayat ini tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim* dan bertentangan dengan riwayat Al-Bukhari, karena Imam Muslim mencantumkannya dengan,

تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

"Berwudhulah dan bersihkanlah kemaluanmu."[219]

---

216 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 22 hal. 567, *Al-Ushuul minal 'Ilmil Ushuul* hal 41.

217 Lihat *Kasysyaaful Qanna'* 1/70-71.

218 HR. Muslim, *Kitaabul Haj, Baabu Hajjatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 1218 dari Jabir bin Abdullah.

219 HR. Al-Bukhari *Kitaabul Ghusl, Baabu Ghuslil Madzi wal Wudhu Minhu,* hadits nomor 269, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Madzi,* hadits nomor 303 hal.19. Teks hadits ini menurut Imam Muslim, dari Ali bin Abu Thalib.

Zhahir kedua riwayat di atas adalah saling bertentangan. Karena salah satunya mendahulukan dan yang lainnya mengakhirkan. Penggabungannya dapat dikatakan bahwa huruf *wawu* (di dalam hadits di atas) tidak bermakna berurutan.

Sedangkan di dalam riwayat An-Nasa'i tercantum,

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ.

"Membasuh kemaluannya kemudian berwudhu."[220]

Riwayat ini sangat jelas di dalam urutannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa riwayat ini *munqathi* dan menyebabkan hadits tersebut berderajat lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Oleh karena itu, Imam Ahmad mempunyai dua riwayat di dalam masalah ini.[221]

Pertama: Wudhu dan tayammumnya dianggap sah walaupun sebelum istinja.

Kedua: Tidak sah. Pendapat ini (yang dipilih) oleh madzhab Hanbali.

Riwayat yang pertama diambil oleh Al-Muwaffaq dan anak saudaranya pensyarah kitab *Al-Muqni* dan juga diambil *Al-Majd*.[222]

Permasalahan ini jika seseorang dalam kondisi lapang, maka kami menyarankan terlebih dahulu untuk beristinja kemudian berwudhu, sesuai dengan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan jika lupa atau karena tidak tahu, maka ia tidak (perlu) terburu-buru membatalkan shalatnya atau ia memerintahkan untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.



220 HR. Bukhari *Kitab Al-Ghusl, Bab Al-Wudhu minal Madzi* (perselisihan terjadi pada Bukair), 1/215 no 438. dari Bukair bin Al-Asyaj, dari Sulaiman bin Yasaar dari Ali bin Abi Tholib, dan Sulaiman bin Yasaar tidak mendengar dari Ali dan juga dari Al-Miqdad, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qudhi 'Iyadh. Lihat footnote *Jaami' At-Tahsil* hal 191.

221 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 235-236.

222 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 155, *Asy-Syarhul Kabiir* juz 1 hal. 235-236, *Al-Muharrar* juz 1 hal. 10.

Bab Siwak dan Sunnah-Sunnah Wudhu

بَابُ السِّوَاكِ وَسُنَنِ الْوُضُوْءِ

التَّسَوُّكُ بِعُوْدٍ لَيِّنٍ مُنْقٍ غَيْرِ مُضِرٍّ لَا يَتَفَتَّتُ، لَا بِأُصْبُعٍ، أَوْ خِرْقَةٍ مَسْنُوْنٌ كُلَّ وَقْتٍ لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ، مُتَأَكِّدٌ عِنْدَ صَلَاةٍ، وَانْتِبَاهٍ، وَتَغَيُّرُ فَمٍ، وَيَسْتَاكُ عَرْضًا، مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدَّهِنُ غِبًّا، وَيَكْتَحِلُ وِتْرًا، وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِيْ الْوُضُوْءِ مَعَ الذِّكْرِ، وَيَجِبُ الْخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ، وَمِنْ سُنَنِ الْوُضُوْءِ: السِّوَاكُ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا، وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوْءٍ، وَالْبَدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، وَالْمُبَالَغَةُ فِيْهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ، وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ الْكَثِيْفَةِ، وَالْأَصَابِعِ، وَالتَّيَامُنُ، وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيْدٍ لِلْأُذُنَيْنِ، وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ.

Bab Siwak dan Sunnah-Sunnah Wudhu

"Bersiwak (hendaknya dilakukan) dengan kayu lembut, (bisa) membersihkan, tidak melukai, tidak (cepat) hancur dan tidak menggunakan jari atau kain dan disunnahkan pada setiap waktu, selain untuk orang yang sedang berpuasa setelah zawal (ketika matahari berada tepat di

tengah-tengah dan telah condong ke arah barat) dan lebih ditekankan ketika (akan) shalat, ketika bangun tidur dan (ketika) bau mulut berubah. Menggunakan kayu siwak dengan melebar (horisontal, ke kanan ke kiri), memulai dari sebelah kanan mulutnya. Meminyaki rambut jarang-jarang dan bercelak sebanyak tiga kali (untuk kedua matanya). Wajib membaca basmalah ketika berwudhu dan ketika ingat. Wajib berkhitan selama ia tidak merasa khawatir terhadap dirinya dan dimakruhkan qaza'. Di antara sunnah-sunnah wudhu, bersiwak, membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali hukumnya adalah wajib (setelah) tidur malam yang bisa membatalkan wudhu. Dimulai dengan berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq (memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung) dan bersungguh-sungguh pada keduanya untuk orang yang sedang tidak berpuasa, menyela-nyela jenggot yang lebat dan jari-jari tangan, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, mengambil air yang baru untuk kedua telinga dan basuhan kedua dan ketiga."

Syarah:

التَّسَوُّكُ بِعُوْدٍ : *Menggunakan siwak dengan kayu.*

Kata السوك sesuai dengan wazan فعال berasal dari kata يسوك – ساك, atau berasal dari kata يتسوك – تسوك. Bentuk yang kedua ini adalah kata benda yang bermakna sebuah alat, yaitu sebatang kayu (kecil). Oleh karena ini orang mengatakan, "Ini adalah kayu siwak dari pohon *Arak* (kayu khusus untuk bersiwak)." Orang juga menyebutnya dengan *miswak.* Juga ditujukan untuk jenis perbuatannya dan orang mengatakan, "Siwak itu hukumnya sunnah." Maksudnya menggunakan kayu siwak (perbuatan bersiwak).

(بَابُ السِّوَاكِ وَسُنَنِ الْوُضُوْءِ) *"bab bersiwak dan sunnah-sunnah wudhu."* Sebagian para ulama mengatakan, "bab bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah." Karena bersiwak termasuk dari fitrah.

Sebagian para ulama lainnya mengatakan, "bab bersiwak dan sunnah-sunnah wudhu." Karena bersiwak termasuk sunnah wudhu. Maka sunnah-sunnah wudhu yang lainnya digabungkan dengan bersiwak. Padahal sunnah-sunnah (wudhu) tersebut disebutkan setelah menyebutkan hal-hal wajib dan rukun (wudhu), sebagaimana para ulama juga melakukan hal tersebut di dalam kitab shalat. Alasan

didahulukannya bersiwak atas wudhu padahal bersiwak termasuk sunnah wudhu disebabkan dua hal:

1. Bersiwak disunahkan setiap waktu, dan kesunahannya lebih ditekankan pada kesempatan tertentu selain wudhu.
2. Bersiwak bagian dari bersuci, sehingga ada kaitannya dengan istinja.

(اَلتَّسَوُّكُ بِعُوْدٍ) *"bersiwak dengan kayu."* Kalimat *at-tasawwuk* adalah *mubtada,* dan *khabar*nya adalah kalimat مسنون. *Jar* dan *majrur,* yaitu بِعُوْدٍ berkaitan dengan kalimat *tasawwuk.*

(بِعُوْدٍ) *"dengan kayu."* Di dalam kalimat ini dimasukkan untuk seluruh jenis kayu. Baik dari pohon kurma, pelepahnya, pohon anggur atau pohon yang lainnya. Kalimat "dengan kayu," adalah mencakup untuk semua jenis kayu. Adapun yang disebutkan setelahnya merupakan pembatasan (dari makna di atas) yang mengeluarkan (membatasi) kayu-kayu selainnya.

Tidak termasuk dalam kalimat "dengan kayu," adalah bersiwak dengan menggunakan kain dan jari jemari. Hal ini (sama sekali) tidak disunnahkan menurut pendapat penulis dan yang menjadi (pendapat) madzhab Hanbali.

لَيِّن مُنْق غَيْر مُضرٍّ لَا يَتَفَتَّتُ، لَا بِأُصْبُع : *Lembut, membersihkan, tidak melukai, tidak (cepat) hancur dan tidak menggunakan jari.*

(لَيِّن) *"lembut."* Di dalam hal ini tidak termasuk di dalamnya kayu yang bersifat keras. Karena kayu keras tidak bisa digunakan untuk bersiwak, dan juga tidak dapat memberikan manfaat selayaknya kayu yang lembut, bisa melukai gigi, serta gusi.

(مُنْق) *"membersihkan."* Tidak termasuk di dalamnya kayu yang tidak mempunyai serabut, dan juga kayu yang sangat lembab. Kayu tersebut tidak dapat membersihkan gigi karena kandungan airnya yang banyak, serta kekurangan serabut yang bisa membersihkan kotoran.

(غَيْر مُضرٍّ) *"tidak melukai."* Sebagai batasan dari jenis kayu yang bisa melukai, misalnya kayu *raihan* dan segala kayu yang beraroma wangi. Karena aroma tersebut akan berubah menjadi bau yang tidak sedap.

(لَا يَتَفَتَّتُ) *"tidak (cepat) hancur."* Maksudnya tidak berjatuhan (serat-seratnya). Karena apabila (serat-seratnya) berjatuhan di dalam mulut bisa melukainya.

(لَا بِأُصْبُعٍ) *"tidak menggunakan jari."* Yaitu tidak disunnahkan bersiwak dengan jari dan tidak akan mendapatkan pahala sunah. Baik ketika berwudhu atau yang lainnya. Pendapat ini adalah pendapat mutlak penulis.

Sebagian para ulama mengatakan, di antaranya Al-Muwaffaq yaitu penulis kitab *Al-Muqni* dan sepupunya yaitu pensyarah kitabnya sendiri, *Al-Muqni*, "Orang yang bersiwak dengan menggunakan tangan akan mendapatkan pahala sunnah sesuai kebersihan (mulut) dengan cara tersebut."[223]

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib tentang sifat (tatacara) wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِيْ فِيْهِ.

"Beliau memasukan sebagian jarinya ke mulutnya."[224]

Hadits ini menunjukkan bersiwak dengan cara menggunakan jari sudah dianggap cukup. Akan tetapi jari tangan tidak bisa disamakan dengan kayu. Karena kayu bisa lebih membersihkan.

Akan tetapi terkadang seseorang tidak mempunyai kayu ketika berwudhu yang dapat digunakan untuk bersiwak. Maka kami katakan, "diperbolehkan baginya untuk bersiwak dengan menggunakan jari tangannya."

أَوْ خِرْقَةٍ : *Atau kain.*

Yaitu tidak disunnahkan untuk bersiwak dengan cara menggunakan kain, karena tidak akan mendapatkan pahala sunnah. Caranya yaitu dengan membelitkan kain di jarinya dengan cara melingkar kemudian digunakan untuk bersiwak. Membersihkan (kotoran gigi) dengan kain bisa lebih bersih daripada hanya menggunakan jari tangan.

---

223 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 137 dan *Asy-Syarhul Kabiir* juz 1 hal. 247.

224 HR *Ahmad* juz 1 hal. 158 dengan sanad dhaif, lihat *At-Talkhiis Al-Habiir*, hadits nomor 69.

Sebagian ulama mengatakan, "Apabila jari tangannya keras, maka diperbolehkan untuk bersiwak dengan tangannya tersebut, dan jika tidak keras maka tidak diperbolehkan.[225]

Seperti telah dikatakan bahwa kain bisa lebih membersihkan (kotoran gigi). Barangsiapa yang mengatakan bahwa menggunakan bersiwak dengan menggunakan jari tangan akan memperoleh pahala sunnah, maka terlebih lagi orang yang bersiwak dengan cara menggunakan kain.

Penjelasan: Kata *al-ashbu'* (di dalam bahasa Arab diartikan dengan jari) mempunyai sepuluh bacaan, sehingga dikatakan, seseorang tidak akan dikatakan salah dalam membacanya. Karena huruf *shad*nya berharakat sukun, sedangkan huruf *hamzah* dan huruf *ba* dibaca bersamaan, yaitu boleh dibaca fathah pada hamzahnya, kasrah, dhammah, dengan memberi harakat fathah, kasrah atau dhammah pada huruf *ba*.

مَسْنُوْنٌ كُلَّ وَقْتٍ : *Disunnahkan pada setiap waktu.*

(مَسْنُوْنٌ) *"disunnahkan,"* adalah kalimat *khabar* (penjelas) dari *at-tasawwuk* "bersiwak." Maksud "disunnahkan" menurut para ulama adalah seluruh ibadah yang diperintahkan, akan tetapi tidak dengan cara pasti (harus).

Perkataan kami: Tidak dengan cara pasti. Karena jika dengan cara yang pasti, maka akan bermakna wajib.

Adapun dalil atas disunnahkannya bersiwak adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sebuah hadits shahih,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"Andaikan aku tidak (takut) akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan umatku agar bersiwak setiap kali akan shalat."[226]

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Andaikan aku tidak (takut) akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan umatku..."* Hal ini menunjukkan bahwa bersiwak hukumnya tidak wajib. Karena jika diwajibkan, maka hal tersebut (bersiwak) akan memberatkan umat beliau.

---

225 Lihat *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* juz 1 hal. 282.

226 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Jumuah, Baabus Siwaaki Yaumil Jumuah,* hadits nomor 887, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabus Siwaaki,* hadits nomor 252 dan redaksi hadits ini menurut Imam Mulism dari Abu Hurairah.

Juga (hadits tersebut) tidak menunjukkan bahwa bersiwak tidak disunnahkan atau tidak diperintahkan. Akan tetapi, kalau bukan karena takut memberatkan, tentu bersiwak akan menjadi wajib hukumnya, karena bersiwak sangat penting (untuk kesehatan mulut dan gigi, edt.).

(كُلِّ وَقْتٍ) *"pada setiap waktu."* Maksudnya siang dan malam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Aisyah,

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"Bersiwak itu bisa menyucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah."[227]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutlakkannya dan tidak membatasinya dengan waktu tertentu.

Di dalam hal ini ada dua manfaat besar:

1. Manfaat duniawi, yaitu membersihkan mulut.
2. Manfaat ukhrawi, yaitu mendatangkan ridha Allah.

Semua ini dapat diperoleh dengan melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat besar pahalanya. Sebagian orang ada yang tidak pernah bersiwak selama dua atau tiga bulan berturut-turut. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuannya atau karena ia menganggap remeh masalah bersiwak.

لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ : Selain untuk orang yang sedang berpuasa setelah zawal (ketika matahari berada tepat di tengah-tengah dan telah condong ke arah barat)

Maksudnya, bersiwak tidak disunnahkan bagi orang yang sedang berpuasa setelah zawal, baik berpuasa wajib atau pun berpuasa sunnah.

(بَعْدَ الزَّوَالِ) *"setelah zawal (ketika matahari berada tepat di tengah-tengah dan telah condong ke arah barat."* Yaitu ketika matahari telah miring. Maksudnya pada saat matahari telah condong ke arah barat. Karena matahari terbitnya dari arah timur. Maka ketika berada di tengah-tengah kemudian miring, maka matahari dianggap telah *zawal* (sedikit miring ke arah barat).

---

227 HR. Al-Bukhari secara mu'allaq dengan bentuk *jazn*, *Kitaabush Shaumi, Baabus Siwaakir Rathb wal Yaabis Lishshaaim*, hadits nomor 1934.

Para ulama berkata, "Ciri-ciri matahari telah *zawal* adalah dengan cara engkau menempatkan sesuatu yang tegak dan tinggi dan engkau memperhatikannya. Apabila bayangannya masih sama dengan bendanya, maka matahari belum dianggap *zawal*. Sedangkan apabila bayangannya telah melebihi benda tersebut, walaupun hanya satu jengkal, berarti matahari telah *zawal*.[228]

Pendapat yang masyhur di dalam madzhab Hanbali adalah dilarangnya bersiwak setelah tiba waktu *zawal*. Dalilnya adalah:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوْا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوْا بِالْعَشِيِّ.

"Apabila engkau sedang berpuasa, maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan (bersiwak) di siang hari."[229] kata *al-'asyiyyi* artinya setelah tiba waktu *zawal*.

2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"Bau mulut seseorang yang sedang berpuasa di sisi Allah di hari Kiamat kelak (tercium) lebih harum daripada miyak kesturi." [230]

Yang dimaksud dengan kata *"khuluufun"* (di dalam hadits di atas) adalah bau tidak sedap (keluar dari mulut) pada saat perut tidak terisi makanan. Bau mulut tidak sedap ini biasanya akan tercium di siang hari. Akan tetapi karena hal tersebut timbul karena ketaatan kepada Allah, maka kelak baunya akan menjadi lebih harum dari minyak kesturi. Apabila bau tersebut akan menjadi lebih harum dari minyak kesturi, maka tidak seharusnya bau tersebut dihilangkan (dengan cara bersiwak).

Dalilnya bahwa darah orang yang mati syahid pun tidak boleh dibersihkan. Justru darah tersebut harus dibiarkan dan ia (si syahid) harus dikebumikan dengan darah dan bajunya, sebagaimana Rasulullah

---

228 Lihat *Haasyiyah Al-'Anqari 'Alar Raudhil Murbi'* juz 1 hal. 133.

229 HR. Ad-Daruquthni juz 2 hal. 204, hadits nomor 2347, HR. Al-Baihaqi juz 4 hal. 274, dari Ali. Hadits ini dilemahkan Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar. Lihat *At-Talkhiis*, hadits nomor 64.

230 HR. Al-Bukhari, *Kitaabush Shaum, Baabu Fadhlish Shaum*, hadits nomor 1894, HR. Muslim, *Kitaabush Shiyaam, Baabu Fadhlish Shiyaam*, hadits nomor 1151, dari Abu Hurairah.

memerintahkan hal itu kepada para syuhada perang Badar.[231] Para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari ketaatan kepada Allah, tidak seharusnya dihilangkan. Oleh karena itu, dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk bersiwak setelah tiba waktu *zawal*. Adapun sebelum tiba waktu *zawal*, maka para ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk bersiwak dengan kayu siwak kering dan yang basah. Para ulama membagi hukum bersiwak bagi seseorang yang sedang berpuasa dengan tiga macam hukum: Pertama hukumnya boleh (bersiwak) dengan kayu siwak basah sebelum tiba waktu *zawal*, kedua hukumnya sunnah bersiwak dengan kayu kering sebelum tiba waktu *zawal* dan hukumnya makruh bersiwak setelah *zawal* secara mutlak.[232]

Para ulama berdalih bahwa bersiwak hukumnya sunnah bagi seseorang yang sedang berpuasa sebelum *zawal* adalah karena keumuman dalil-dalil yang ada.

Dibolehkan untuk bersiwak dengan kayu siwak yang lembab. Karena ditakutkan bahwa kelembaban kayu tersebut akan menghasilkan rasa dan kemudian mengalir ke tenggorokan, sehingga bisa merusak puasanya. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Laqith bin Shabirah,

وَبَالِغْ فِيْ الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

"Beristinsyaqlah (memasukkan air ke dalam hidung) yang dalam (sungguh-sungguh), kecuali ketika engkau sedang berpuasa."[233]

Para ulama menghukumi makruh (bersiwak) ketika telah tiba waktu *zawal* adalah dengan menggunakan dalil *atsar* dan dalil akal

---

231 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Janaaiz, Baabush Shalaat 'Alasy Syahiid*, hadits nomor 1343, dari Jabir bin Abdullah.

232 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 138, *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 38.

233 HR. Ahmad juz 4 hal. 33 dan 211, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Istintsaar*, hadits nomor 142, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mubaalaghah fil Istinsyaaq* juz 1 hal. 67, hadits nomor 87, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabush Shaum, Baabu Maa Jaa-a fii Karaahiyati Mubaalaghatil Istinsyaaq Lish Shaaim*, hadits nomor 788, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mubaalaghati fil Istinsyaaq wal Istintsaar*, hadits nomor 407. Hadits ini dishahihkan oleh beberapa orang para ulama. Di antaranya At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, An-Nawawi dan yang lainnya. Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 149, *Syarhu Shahiih Muslim* karya An-Nawawi, hadits nomor 226, *Al-Muharrar* juz 1 hal. 103, hadits nomor 45, *At-Talkhiish*, hadits nomor 80.

yang telah disebutkan sebelumnya dan (memang) menunjukkan akan kemakruhannya.

Sebagian para ulama lainnya mengatakan bahwa hal tersebut dimakruhkan bahkan hukumnya menjadi sunnah secara mutlak.[234]

Disebutkan dalam kitab *Al-Iqna'* –kitab madzhab Hanbali kontemporer yang dipakai oleh rujukan madzhab Hanbali- bahwa pendapat ini lebih logis jika dilihat dari sisi dalilnya.[235] Pendapat ini juga merupakan pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[236]

Mereka berdalih dengan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya bersiwak, seperti hadits Aisyah yang telah disebutkan dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengecualikan sesuatu apapun. Kalimatnya yang umum harus diberlakukan sesuai dengan keumumannya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Karena dalil yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena tidak kuat untuk menetapkan sebuah hukum dan tidak bisa mengkhususkan kalimat yang bersifat umum yang menjadi sebuah hukum. Karena dalil tersebut akan mengenyampingkan hukum yang bersifat umum dengan dalil yang bersifat khusus dan kemudian menetapkan hukum yang bersifat khusus dengan dalil umum tersebut. Hal ini membutuhkan dalil yang lebih khusus. Jika tidak, maka dalil tersebut tidak bisa diterima.

Sedang dalil akal (yang digunakan) memiliki kelemahan dari beberapa sisi:

Pertama: Orang yang mati di jalan Allah, kita semua diperintahkan untuk membiarkan darahnya (jangan dibersihkan). Karena mereka (para syuhada) akan dibangkitkan (dalam kondisinya seperti itu (berlumuran darah) pada hari Kiamat kelak. Lukanya akan mengeluarkan darah dan warnanya adalah warna darah (merah). Akan tetapi bau adalah bau minyak kesturi (wangi). Oleh karena itu, (darah luka tersebut) tidak boleh dibersihkan, karena kelak di akhirat akan terlihat.

Semisal dengan ini adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seseorang yang meninggal di Arafah, *"kafanilah ia dengan dua lembar kain."*[237] Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi orang yang

234 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 242.
235 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 31.
236 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 25 hal. 266, *Al-Ikhtiyaaraat*, hal 10.
237 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Jazaaish Shaid, Baabu Sunnatil Muhrimi Idzaa Maata*, hadits nomor 1851. Redaksi hadits ini menurut Imam Al-Bukhari. HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Maa Yuf'alu bil Muhrimi Idzaa Maata*, hadits nomor 1206 dari Abdullah bin Abbas.

meninggal dalam keadaan ihram, kita tidak perlu untuk mencari kain yang baru. Tetapi kita harus mengkafaninya dengan kain ihramnya yang ia pakai sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan membaca talbiyah."*

Kedua: Mengaitkan hukum dengan peristiwa *zawal* adalah tertolak. Karena bau (mulut) bisa dirasakan sebelum tiba waktu *zawal*. Karena hal tersebut (bau mulut) disebabkan oleh perut yang telah kosong dari makanan. Apabila seseorang tidak makan sahur di malam harinya, maka kekosongan perutnya akan lebih cepat. Akan tetapi para ulama tidak berkata, "Ketika tercium bau tidak sedap, maka dimakruhkan untuk bersiwak!?"

Ketiga: Ada sebagian orang yang tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap ini. Mungkin karena perutnya yang bersih, atau pencernaannya tidak mencerna makanan dengan cepat. Maka alasan tadi tertolak. Jika alasannya tertolak, maka hukumnya pun tertolak. Karena sebuah alasan adalah sumbernya sedangkan hukumnya adalah cabang dari alasan tersebut.

Pendapat yang kuat adalah hukumnya sunnah bagi orang yang sedang berpuasa, baik sebelum ataupun setelah *zawal*. Keterangan yang menguatkan hal ini adalah hadits Amir bin Rabiah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara *mu'allaq*:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ، مَا لَا أُحْصِيْ أَوْ أَعُدُّ.

"Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersiwak, padahal beliau sedang berpuasa, dan saya tidak bisa menghitungnya (berapa kali beliau melakukan hal tersebut, edt.)."[238]

مُتَأَكِّدٌ عِنْدَ صَلَاةٍ : *Lebih ditekankan ketika shalat.*

(مُتَأَكِّدٌ) *"lebih ditekankan."* Kalimat tersebut sebagai kalimat *khabar*

238 HR. Al-Bukhari secara muallaq, *Kitaabush Shaum, Baabus Siwaakir Rathb wal Yaabis Lish Shaaim*, hadits nomor 1934, haditsnya disebutkan oleh Imam Ahmad secara maushul juz 3 hal. 445, HR. Abu Dawud, *Kitaabush Shaum, Baabus Siwaak Lish Shaaim*, hadits nomor 2364, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabush Shaum, Baabu Maa Jaa-a fis Siwaak Lish Shaaim*, hadits nomor 724. Beliau berkata, "Hadits ini berderajat hasan." HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 2007 dari Ashim bin Ubaidillah. Al-Hafizd berkata tentang Ashim bin Ubaidillah, "Ia orangnya lemah." Lihat *At-Taqriib*, hadits nomor 3082.

tsani (penjelas kedua) dari perkataan penulis, "bersiwak." Kalimat *khabar* dibolehkan untuk berjumlah lebih dari satu. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿١٤﴾

"Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih." (QS. Al-Buruuj: 14)

Kata *al-waduud* adalah kalimat *khabar* yang kedua, dan jangan dijadikan sebagai *sifat* untuk kata *al-ghafuur*. Karena kata *al-ghafuur* adalah sifat secara umum, bukan dengan makna menurut ilmu nahwu (ilmu gramatika bahasa Arab).

(عِنْدَ صَلَاةٍ) "ketika shalat." Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"Andaikan aku tidak (takut) akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan umatku agar bersiwak setiap kali akan shalat."

Huruf *"inda"* di dalam hadits di atas dan perkataan penulis mempunyai makna dekat. Karena makna *"inda"* bermakna dekatnya sesuatu dengan suatu yang lainnya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ

"Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu." (QS. Al-'Araaf: 206)

Juga sebagaimana halnya firman Allah di dalam Al-Quran yang Allah tuliskan di sisi-Nya di atas Arasy.[239]

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "setiap kali akan shalat."* Yaitu ketika akan mendekati waktu shalat, maka lebih baik lagi untuk dilaksanakan (bersiwak). Sedangkan pendapat sebagian para ulama,

---

239 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tauhiid, Baaabu Qaulillaahi Wayuhadzdzirukumullaah,* hadits nomor 7404, HR. Muslim, *Kitaabut Taubah, Baabu fii Sa'ati Rahmatillaah,* no 2751 dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلُبُ غَضَبِيْ.

"Ketika Allah menciptakan makhluk-Nya, Allah menulis di dalam kitab-Nya, Allah menulisnya tentang Dzatnya dan diletakkan di sisi-Nya di atas Arasy-Nya, "Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan amarah-Ku." Redaksi hadits ini dari Imam Al-Bukhari.

"setiap kali akan shalat." Yaitu ketika berwudhu. Akan tetapi pendapat ini tidak benar. Karena wudhu bisa dilakukan dan bisa berselang lama sebelum pelaksanaan shalat. Juga berwudhu mempunyai ciri khas tersendiri dan juga tidak termasuk syarat dalam bersiwak ketika akan shalat adalah dikarenakan mulut dalam keadaan kotor (banyak sisa makanan menyangkut di gigi).

Sabda beliau, *"setiap kali akan shalat."* Perkataan beliau ini mencakup shalat fardhu dan shalat sunnah dan juga shalat jenazah, sesuai dengan keumuman hadits tersebut. Akan tetapi untuk sujud tilawah masih diperdebatkan:

Apabila kita mengatakan bahwa sujud tilawah adalah shalat –sebagaimana pendapat yang masyhur di dalam madzhab Hanbali- disunnahkan untuk bersiwak ketika akan sujud tilawah, dan jika tidak (termasuk shalat), maka tidak disunnahkan (untuk bersiwak terlebih dahulu). Demikian juga halnya dengan sujud syukur. Akan tetapi kami mengatakan bahwa jika tidak ditekankan (kesunnahannya) ketika sujud tilawah, maka bersiwak termasuk perkara yang disunahkan pada setiap waktu (secara umum). Tetapi kita tidak meyakini bahwa bersiwak disunnahkan hanya karena hal tersebut jika kita mengatakan bahwa sujud tilawah bukan shalat.

وَانْتِبَاهِهِ : *Ketika bangun tidur.*

Maksudnya ditekankan untuk bersiwak ketika bangun tidur. Dalilnya adalah hadits Hudziafah bin Al-Yaman,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika bangun tidur (biasa) membersihkan mulutnya dengan siwak."[240]

Para ulama berkata bahwa makna kata (يَشُوْصُ) artinya membersihkan, mencuci, dan menggosok giginya dengan kayu siwak.[241]

---

240 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu', Baabus Siwaak,* hadits nomor 245 dan teks hadits ini menurut Imam Al-Bukhari. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabus Siwaak,* hadits nomor 255 dengan redaksi:

إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"Apabila Rasulullah bangun dari tidurnya untuk shalat tahajjud, maka beliau biasa membersihkan mulutnya (giginya) dengan kayu siwak."

241 Lihat *Al-Mishbaahul Muniir* juz 1 hal. 327.

Zhahir perkataan penulis bahwa bersiwak sangat ditekankan ketika bangun tidur malam dan siang hari. Karena penulis berkata, "ketika bangun tidur." Penulis tidak mengkhususkan untuk tidur malam hari saja.

Hadits Hudzaifah tidak boleh dijadikan sebagai dalil atas keharusan bersiwak ketika bangun tidur siang. Karena dalil tersebut sifatnya khusus dan tidak mungkin (kita) berdalil dengan hadits khusus untuk (melawan) hadits umum. Akan tetapi dikatakan bahwa Hudzaifah pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun dari tidur malam. Kejadian ini tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan dalil bagi orang yang tidur siang. Karena alasannya ada satu, yaitu perubahan bau mulut yang disebabkan oleh tidur. Oleh karena itu, ditekankan ketika bangun tidur sebagaimana perkataan penulis dengan dalil tidur malam dan dianalogikan untuk tidur di siang hari.

Ketahuilah bahwa penganalogian yang jelas telah disebutkan oleh sebagian para ulama, misalnya oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan mengambil makna umumnya.[242] Karena keumumannya bisa datang dari bentuk kalimat dan bisa juga dari maknanya. Yaitu jika kita telah yakin atau kita berperasangka kuat bahwa makna hadits tersebut mencakup makna yang tidak disebutkan oleh teksnya. Maka kita mengatakan bahwa hal tersebut masuk dalam kategori maknanya yang bersifat umum. Kemudian apabila kita mengatakan bahwa hal tersebut ditetapkan dengan penganalogian yang jelas, maka permasalahan tersebut akan terlihat dengan jelas. Karena syariah tidak pernah membedakan antara dua hal yang sama.

وَتَغَيُّرُ فَم، وَيَسْتَاكُ عَرْضًا : Berubahnya bau mulut dan menggunakan kayu siwak dengan melebar (horisontal, ke arah kanan dan kiri).

(وَتَغَيُّرُ فَم) *"berubahnya bau mulut."* Yaitu diharuskan untuk bersiwak apabila bau mulut berubah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.

"Bersiwak bisa mensucikan (membersihkan) mulut."[243]

---

242 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 6 hal. 439.
243 Hadits ini telah dijelaskan.

Maknanya adalah ketika mulut harus dibersihkan, maka bersiwak sangat ditekankan.

(وَيَسْتَاكُ عَرْضًا) *"dan (beliau) menggunakan kayu siwak dengan melebar (horisontal, ke kanan dan ke kiri)."* Yaitu melebar (menyamping dari arah tumbuhnya) gigi dan memanjang (sesuai dengan posisi) mulut. Sebagian para ulama berkata bahwa bersiwak dengan cara memanjang (vertikal, ke atas ke bawah) lebih dapat membersihkan gigi.

Mungkin juga dikatakan bahwa hal tersebut disesuaikan dengan kondisi. Jika kondisinya menghendaki untuk bersiwak secara vertikal, maka bersiwaklah secara vertikal, dan jika kondisi menghendaki untuk bersiwak secara menyamping (kanan kiri), maka bersiwaklah menyamping (kanan kiri). Karena tidak ada dalil yang jelas di dalam masalah ini.

مُبْتَدئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ : *Memulai dari sebelah kanan mulutnya.*

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُوْرِهِ، وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"Beliau menyukai anggota sebelah kanan, ketika akan memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala urusannya."[244]

Para ulama berbeda pendapat apakah bersiwaknya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri?[245]

Sebagian para ulama mengatakan bahwa (harus) bersiwak dengan tangan kanan. Karena perbuatan sunnah adalah bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak boleh dilakukan dengan tangan kiri. Karena tangan kiri (hanya) digunakan untuk hal-hal yang kotor. Hal ini didasari oleh sebuah kaidah, "tangan kiri digunakan untuk (mengambil) sesuatu yang kotor dan tangan kanan untuk selain dari itu."

Jika bersiwak merupakan sebuah ibadah, maka lebih baik dilakukan dengan tangan kanan.

Para ulama lainnya mengatakan bahwa dengan tangan kiri lebih baik. Pendapat inilah yang masyhur di kalangan madzhab Hanbali.

---

244 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabut Tayammun fil Wudhu' wal Ghusl,* hadits nomor 168. Teks hadits ini menurut Imam Al-Bukhari. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabut Tayammun fith Thahuur wa Ghairihi,* hadits nomor 268 dari Aisyah.

245 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 108, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 272-273.

Karena bersiwak (dilakukan) untuk menghilangkan kotoran. Sedangkan menghilangkan kotoran harus dengan tangan kiri seperti ketika beristinja dan be*ristijmar*.

Sebagian para ulama madzhab Malikiyah mengatakan bahwa hal tersebut harus diperjelas (dirinci). Apabila bersiwak (dilakukan) untuk membersihkan mulut ketika bangun tidur atau untuk menghilangkan sisa makanan dan minuman (yang menempel di gigi), maka harus dilakukan dengan tangan kiri. Karena tangan kiri tersebut digunakan untuk menghilangkan kotoran.[246]

Kemudian jika bersiwak (dilakukan) untuk mendapatkan pahala sunnah, maka harus dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Karena bersiwak tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti ketika akan berwudhu, ketika akan shalat (diawali) dengan bersiwak (terlebih dahulu) untuk mendapatkan (pahala) sunnah. Permasalahan ini luas (boleh dengan tangan kanan atau kiri) karena tidak ada dalil yang jelas di dalam hal ini.

وَيَدَّهِنُ غِبًّا، وَيَكْتَحِلُ وِتْرًا : Meminyaki rambut secara jarang-jarang (tidak setiap hari) dan bercelak dalam hitungan ganjil (sebanyak tiga kali untuk kedua matanya).

(وَيَدَّهِنُ غِبًّا). Arti kata (الادهان) yaitu menggunakan minyak rambut.

(غِبًّا) yaitu melakukannya di hari ini dan tidak melakukannya di hari yang lain, bukan merupakan kelaziman untuk melakukan hal itu secara berurutan.

Dimungkinkan memakainya sehari dan meninggalkannya dua hari atau sebalikannya, tidak melakukannya setiap hari. Karena hal tersebut termasuk (perbuatan) orang-orang yang mewah yang memperhatikan urusan tubuhnya saja dan hal ini bukan termasuk perkara yang terpuji. Di dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa'i* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk bersikap berlebih-lebihan dalam urusan sehari-hari.[247] Yaitu tidak berlebihan untuk masalah kesenangan pribadinya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

---

246 Lihat *Syarhu Az-Zarqani 'Ala Mukhtashar Khaliil* juz 1 hal. 72.

247 HR. Ahmad juz 6 hal. 22, HR. Abu Dawud, *Kitaabut Tarujjul*, hadits nomor 4160, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuz Ziinah, Baabut Tarujjul*, juz 8 hal. 185, lihat juga juz 8 hal. 133 dari Abdullah bin Syuqaiq dan seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi yang bernama Ubaid. Sanad keduanya adalah shahih.

إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُستَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

"Sebaik-baik kalian adalah masaku, kemudian (masa) setelah mereka, kemudian (masa) setelah mereka. Setelah itu datang suatu kaum yang mempersaksikan tetapi tidak mau dipersaksikan, mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, mereka bernazar tetapi tidak melaksanakannya, terlihat pada diri mereka (postur) tubuh yang gemuk."[248]

Tubuh yang gemuk terlihat karena berlebihan dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Karena orang yang tidak berlebihan untuk urusan dirinya tidak akan terlihat kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap berlebihan termasuk perkara yang tidak terpuji.

Tidak menggunakan minyak rambut sama sekali termasuk perkara buruk. Karena rambut akan terlihat kusut dan tidak indah. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya bersikap yang wajar-wajar saja.

(وَيَكْتَحِلُ) *"dan bercelak."* Celak untuk dioleskan di mata.

(وِتْرًا) *"dalam hitungan ganjil (sebanyak tiga kali)."* Maksudnya sebanyak tiga kali untuk setiap matanya.

Para ulama mengatakan bahwa seyogyanya untuk bercelak dengan menggunakan *itsmid* pada setiap malam. *Itsmid* adalah sejenis celak yang sangat bermanfaat sekali untuk mata.

Barangsiapa yang ingin mengetahuinya, silahkan membaca kitab *Zaadul Ma'aad*[249] karya Ibnul Qayyim. *Itsmid* termasuk jenis celak yang sangat bermanfaat untuk ketajaman penglihatan.

Diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang bergelar Zarqa' Al-Yamamah (dari negara Yaman) mampu melihat sejauh perjalanan tiga hari dengan mata telanjang. Kemudian ketika ia dibunuh, orang-orang pun memeriksa urat-urat matanya dan mereka menemukan bahwa urat-urat matanya telah dipenuhi oleh *itsmid*.[250]

---

248 HR. Al-Bukhari, *Kitaabusy Syahaadaat, Baabu Laa Yasyhad 'Alaa Syahaadat Juurin*, hadits nomor 2651, HR. Muslim, *Kitaabu Fadhaailush Shahaabah, Baabu Fadhlish Shahaabah Tsummal Ladziina Yaluunahum*, hadits nomor 2535 dari Imran bin Husain.

249 Lihat *Zaadul Ma'aad* juz 4 hal. 283.

250 Lihat *Khazanatul Adab* karya Al-Baghdadi juz 10 hal. 255, nomor 845 *tahqiq* Abdussalam Harun.

Adapun mencelaki kedua mata untuk mempercantik mata apakah disyariatkan untuk para laki-laki atau untuk perempuan saja? Secara zhahir bahwa bercelak hanya disyariatkan untuk perempuan saja. Sedang laki-laki tidak perlu untuk memperindah matanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa bercelak disyariatkan pula untuk laki-laki. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya bahwa seseorang di antara kami (para shahabat) selalu memakai sandal dan baju bagus. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."[251]

Dikatakan bahwa jika di mata seorang laki-laki ada sedikit cacat, dan ia perlu untuk mencelaki matanya, maka ia pun harus mencelaki matanya, dan jika tidak perlu, maka ia tidak harus mencelaki matanya.[252]

وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِيْ الْوُضُوْءِ مَعَ الذِّكْرِ : *Wajib membaca basmalah ketika berwudhu dan ketika ingat.*

Yaitu membaca, *bismillaah* ketika akan memulainya, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

"Tidak sah wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah."[253]

---

251 HR. Muslim, *Kitaabul Iimaan, Baabu Tahriimil Kibri wa Bayaanuhu,* hadits nomor 91 dari Abdullah bin Mas'ud.

252 *Majmu' Al-Fataawa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, juz 11 hal. 116. Beliau berkata, "untuk lelaki perlu diperhatikan kembali." Saya (Syaikh Utsaimin) tidak bisa berkomentar apa-apa di dalam masalah ini. Di dalam hal ini ada perbedaan antara seorang pemuda yang dikhawatirkan ketika memakai celak akan menimbulkan fitnah, sehingga harus dilarang. Sedangkan untuk seseorang yang sudah berusia lanjut (tua) yang tidak ada kekhawatiran (akan memancing fitnah (godaan)) ketika memakainya, maka untuknya tidak perlu dilarang.

253 HR. Ahmad juz 2 hal. 418, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabut Tasmiyah 'Alal Wudhu,* hadits nomor 101, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabut Tasmiyah 'Alal Wudhu,* hadits nomor 399 dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Di dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawai yang bernama Ya'qub bin Abu Salamah yang tidak diketahui identitasnya. Akan tetapi ada riwayat lain dari Abu Sa'id, Sa'id bin Zaid, Aisyah, Sahl bin Sa'ad, Abu Samurah, Ummu Samurah, Ali, dan Anas. Setiap jalannya tidak terlepas dari permasalahan. Ibnu Katsir berkata bahwa hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan yang saling menguatkan satu

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum membaca basmalah ketika akan berwudhu adalah wajib. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama madzhab Hanbali. Karena membaca basmalah ketika akan melakukan sesuatu harus diucapkan di permulaannya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah." (QS. Al-An'aam: 118), dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ.

"Sesuatu (hewan) yang mengalirkan darah (disembelih) dan disebut nama Allah (saat menyembelih), maka makanlah." [254]

Membaca basmalah ketika akan menyembelih (binatang) harus dibaca diawal, yaitu sebelum proses penyembelihan dimulai. Inilah pendapat yang masyhur menurut madzhab Hanbali. Hal ini didasari oleh kaidah, "sesungguhnya penafian atas sesuatu adalah untuk menafikan keberadaannya, kemudian (menjadi) penafian atas keabsahan, kemudian (menjadi) penafian atas kesempurnaannya."

Jika ada keterangan dari Al-Quran atau As-Sunnah tentang penafian sesuatu, maka kaidahnya (menyatakan) bahwa penafian tersebut diarahkan kepada penafian atas keberadaannya. Jika penafian keberadaannya tersebut ada, maka penafian tersebut untuk keabsahannya. Sedangkan penafian atas keabsahannya merupakan penafian atas keberadaannya secara syar'i. Jika tidak demikian, maka sebuah ibadah akan menjadi sah dengan keberadaannya. Oleh karena itu, penafiannya harus berupa penafian atas kesempurnaan dan bukan penafian atas keabsahannya.

---

sama lainnya, sehingga hadits ini menjadi hadits hasan atau shahih. Ibnu Hajar berkata bahwa secara zhahirnya hadits ini mempunyai kekuatan dengan banyaknya jalan periwayatan. Hadits ini juga dishahihkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dan dihasankan oleh Al-'Iraqi, Ibnu Shalah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Lihat *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah juz 1 hal. 170, *Irsyaadul Faqiih* karya Ibnu Katsir juz 1 hal. 36, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 70.

254 HR. Al-Bukhari, *Kitaabusy Syarikah, Baabu Qismatul Ghanaaim,* hadits nomor 2488, HR. Muslim, *Kitaabul Adhaahi, Baab Jawaazidz Dzabhi Bikulli Maa Anharad Dam,* hadits nomor 968 dari Rafi' bin Khudaij.

Contoh penafian atas keberadaan, "tidak ada pencipta alam semesta ini kecuali Allah."

Contoh penafian atas keabsahan yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab (surat Al-Fatihah)."

Contoh penafian atas kesempurnaan, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri."

Jika kita menerapkan kaidah ini, yaitu harus membaca basmalah ketika akan berwudhu, maka basmalah menjadi syarat akan keabsahan wudhu, bukan hanya sekedar kewajiban. Karena penafian dengan tidak adanya basmalah bermakna penafian akan keabsahan wudhu. Jika penafian atas keabsahan sebuah ibadah didasari oleh penafian sesuatu yang berhubungan dengannya, maka sesuatu tersebut merupakan syarat (atas ibadah tersebut). Akan tetapi di dalam madzhab Hanbali bahwa basmalah merupakan kewajiban (harus dibaca) dan bukan sebagai syarat sah wudhu. Seolah-olah para ulama (madzhab Hanbali) tidak mau mengakui basmalah sebagai syarat sah wudhu, karena (mereka berdalih) bahwa haditsnya bermasalah. Oleh karena itu Ibnu Qudamah berpendapat bahwa basmalah adalah sunnah, bukan wajib.[255] Karena Imam Ahmad berkata, "Di dalam masalah ini tidak ada hadits yang shahih." Jika tidak ada hadits yang shahih, maka tidak bisa dijadikan dalil.

Alasan lainnya dikarenakan para perawi yang meriwayatkan sifat (tatacara) wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan adanya keharusan membaca basmalah. Masalah seperti ini, yaitu masalah basmalah jika hukumnya wajib yang membuat wudhu tidak akan sah tanpa membaca basmalah, tentu masalah basmalah akan disebutkan oleh para perawi.

---

255 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 145, *Al-Inshaaf* juz 11 hal. 273.

Adapun ketika seseorang di dalam kamar mandi, maka Imam Ahmad berkata, "Seseorang yang bersin (di kamar mandi) hendaknya ia memuji Allah di dalam hatinya."[256] Berdasarkan riwayat ini, bahwa orang tersebut harus membaca basmalah di dalam hatinya.

(مَعَ الذِّكْرِ) *"ketika ingat."* Penulis menyebutkan bahwa (membaca basmalah) tidak wajib karena lupa. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab Hambali. Jika lupa di awalnya dan teringat di pertengahannya, apakah tetap membaca dan melanjutkannya atau harus memulai kembali dari awal? Masalah ini diperselisihkan di dalam kitab *Al-Iqna* dan *Al-Muntaha* –keduanya kitab madzhab Hanbali- penulis kitab *Al-Muntaha* mengatakan, "Harus memulainya dari awal,[257] karena ia teringat sebelum selesai, maka wajib baginya untuk membacanya ketika memulai kembali wudhu dengan cara yang benar."

Penulis kitab *Al-Iqna* berkata, "Ia boleh melanjutkan,[258] karena kewajiban membaca basmalah menjadi gugur dengan sebab lupa apabila wudhunya telah selesai, dan apabila hanya telah selesai dari sebagiannya, maka lebih diutamakan.

Sedangkan madzhab Hanbali seperti yang tercantum di dalam kitab *Al-Muntaha,* karena para ulama kontemporer (masa kini) melihat bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat antara kitab *Al-Iqna'* dan kitab *Al-Muntaha,* maka madzhab yang dipilih adalah pendapat *Al-Muntaha.*

Para ulama fikih berkata, "Wajib membaca basmalah ketika akan mandi besar (mandi junub),[259] karena sesungguhnya mandi besar tersebut merupakan salah satu di antara dua cara bersuci. Maka membaca basmalah pada saat itu hukumnya adalah wajib, seperti ketika akan berwudhu. Karena apabila membaca basmalah merupakan sebuah kewajiban pada saat berwudhu, padahal wudhu adalah perkara biasa dan lebih sering dikerjakan oleh seorang mukallaf, maka kewajibannya (untuk membaca basmalah) ketika akan menghilangkan hadats besar (mandi wajib) adalah lebih utama (lebih ditekankan).

Para ulama juga berkata, "Ketika akan bertayammum juga diwajibkan untuk membaca basmalah.[260] Karena tayammum merupakan pengganti dari bersuci dengan air. Sedangkan sebuah pengganti memiliki hukum

---

256 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 227, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 191.
257 Lihat *Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 17.
258 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 41.
259 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 274 dan 275, *Al-Iqna'* juz 1 hal. 40.
260 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 274 dan 275, *Al-Iqna'* juz 1 hal. 40.

yang sama dengan hukum yang digantikannya. Di dalam masalah ini terdapat sanggahannya. Sesungguhnya tayamum tidak memiliki hukum yang sama dengan hukum yang digantikannya dalam kewajiban menyucikan anggota tubuh. Karena tayamum hanyalah menyucikan dua anggota tubuh saja, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, baik untuk (menghilangkan) hadats kecil maupun hadats besar. Maka tidak boleh dikatakan bahwa sesuatu yang diwajibkan ketika bersuci dengan media air, maka diwajibkan pula ketika bersuci dengan cara tayamum (media debu yang suci). Akan tetapi lebih baik untuk bersikap hati-hati, yaitu lebih baik membaca basmalah ketika akan melakukan tayamum.

Seorang yang memperhatikan hadits Ammar bin Yasir yakni sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya cukup bagimu mengerjakan demikian itu."*[261] dari hadits ini disimpulkan bahwa membaca basmalah tidaklah wajib ketika akan tayammum.

Membaca basmalah di dalam syariat terkadang menjadi syarat sahnya suatu perbuatan. Terkadang menjadi wajib, sunnah dan terkadang menjadi bid'ah. Basmalah menjadi syarat sahnya suatu perbuatan, misalnya ketika menyembelih binatang atau ketika akan berburu. Hukum membaca basmalah tidak gugur menurut pendapat yang shahih, baik dengan sengaja, karena ketidak tahuan, ataupun karena lupa. Apabila ketika seseorang akan menyembelih atau berburu binatang, kemudian ia lupa membaca basmalah, maka binatang sembelihan dan binatang buruannya tersebut menjadi haram (haram dimakan).

Menurut madzhab Hanbali, apabila seseorang melempar (tombak atau anak panah) ke arah binatang buruannya dan ia lupa membaca basmalah, maka binatang buruan tersebut hukumnya haram. Sedangkan apabila ia akan menyembelih binatang kemudian ia lupa membaca basmalah, maka binatang sembelihan tersebut (hukumnya) tetap halal.[262] Akan tetapi hal ini terasa sangat janggal. Karena berburu lebih berhak untuk dimaafkan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang dimaafkan dalam perkara menyembelih binatang (lupa membaca basmalah), sedangkan orang yang lupa membaca basmalah ketika akan berburu tidak bisa dimaafkan? Padahal pada umumnya apabila seseorang (telah) melihat binatang buruannya, maka ia akan tergesa-gesa (membidiknya)

---

261 HR Al-Bukhari, *Kitaabut Tayammum, Baabut Tayammum Dharbatun*, hadits nomor 347. Redaksi hadits ini menurut Imam Al-Bukhari, dan HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabut-Tayammum*, hadits nomor 368.

262 Lihat *Al-Iqna'* juz 4 hal. 319 dan 334.

dan ia (bisa) lupa membaca basmalah. Sedangkan dalil madzhab Hanbali ini bahwa membaca basmalah tidak gugur dalam perkara berburu karena lupa berdasarkan hadits Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila engkau melepaskan anjingmu dan engkau telah membaca basmalah, maka makanlah."*[263] Maka konsekuensi dari hadits ini adalah apabila engkau tidak membaca basmalah (nama Allah), maka engkau jangan memakannya.

Kami katakan bahwa beliau juga bersabda, *"Sesuatu yang (bisa) mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah, selain gigi dan kuku."* Apakah perbedaan antara hal ini (berburu) dan hal itu (menyembelih)?

Tidak ada perbedaannya. Maka membaca basmalah dan mengalirkan darah menjadi syarat halalnya seekor binatang yang akan disembelih sebagaimana melepaskan (anjing) dan juga membaca basmalah menjadi syarat halalnya binatang buruan tersebut. Maka pada saat itu tidak terdapat perbedaan di antara keduanya. Ada seseorang yang lupa membaca basmalah ketika akan menyembelih binatang dengan cara disetrum. Maka binatang tersebut menjadi bangkai dan tidak halal (dimakan). Begitu juga jika ia lupa membaca basmalah (ketika berburu), maka binatang tersebut pun menjadi bangkai dan tidak halal (dimakan).

Jika engkau ditanya, "Bukankah Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan."* (QS. Al-Baqarah: 286)

Maka kita jawab, "Benar!" Orang yang lupa membaca basmalah atas binatang yang akan disembelihnya, maka tidak ada dosa baginya. Akan tetapi orang yang memakannya dengan sengaja ia akan berdosa, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah."* (Al-An'aam: 121)

Maka Allah melarang memakannya. Akan tetapi jika orang tersebut memakannya karena ketidak tahuannya atau karena lupa, maka tidak ada dosa baginya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan."*

---

263 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaa`ih wash Shaid, Baabu Shaidil Ma'radh,* hadits nomor 5476, dan HR. Muslim, *Kitaabush Shaid wadz Dzabaa`ih, Baabush Shaid Bil Kilaabil Mu'allamah,* hadits nomor 1929 dari Adi bin Hatim.

(QS. Al-Baqarah: 286), dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[264]

Apabila engkau ditanya, "Sesungguhnya hal itu mengandung unsur perusakan terhadap harta kaum muslimin dan bisa saja kulitnya menjadi kulit samakan yang mahal harganya." Apakah pemilik bangkai tersebut diperintahkan untuk menggiringnya untuk dimakan anjing apabila ia lupa membaca basmalah? Kami jawab, "Apabila ia lupa hanya satu kali, maka kami mengharamkan binatang tersebut, karena sesungguhnya ia tidak mungkin akan lupa setelah itu."

Maka hukum membaca basmalah adalah wajib, seperti (ketika akan) berwudhu.

Terkadang hukumnya adalah sunnah, seperti membaca basmalah ketika akan makan berdasarkan pendapat mayoritas para ulama.[265] Sedangkan sebagian para ulama berpendapat bahwa membaca basmalah adalah wajib,[266] dan inilah pendapat yang benar.

Bisa juga hukum membaca basmalah adalah bid'ah sebagaimana kalau seseorang membaca basmalah ketika akan memulai adzan, misalnya. Apabila si muadzin akan mengumandangkan adzan, si muadzin membaca basmalah dan begitu (hukum) membaca basmalah ketika akan melaksanakan shalat (adalah bid'ah).

Adapun ketika membaca Al-Qur`an, maka basmalah (harus) dibaca di awal surat. Sedangkan di pertengahan surat, maka para ulama berkata, "disunnahkan untuk membaca basmalah."[267]

Sebagian para ulama menolak pendapat ini – dan inilah pendapat yang shahih- dan berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita ketika akan membaca Al-Qur`an kecuali Allah menyuruh kita untuk membaca ta'awwudz. Oleh karena itu, apabila engkau akan membaca Al-Qur'an di pertengahan surat, maka engkau jangan membaca basmalah.[268]

وَيَجِبُ الْخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ : *Wajib berkhitan selama ia tidak merasa khawatir terhadap dirinya.*

264 Lihat *Majmu' Al-Fataawa*, juz 35 hal. 239.
265 Lihat *Fathul Baari* juz 9 hal. 522, *Al-Inshaaf* juz 21 hal. 361 dan 363, *Zaadul Ma'aad* juz 2 hal. 397.
266 Lihat *Fathul Baari* juz 9 hal. 522, *Al-Inshaaf* juz 21 hal. 361 dan 363, *Zaadul Ma'aad* juz 2 hal. 397.
267 Lihat *Al-Buduur Az-Zaahirah Fil Qiraa`atil 'Asyr Al-Muwaatirah*, hal. 11.
268 Lihat *Al-Buduur Az-Zaahirah Fil Qiraa`atil 'Asyr Al-Muwaatirah*, hal. 11.

Orang yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim *Alaihissalam*.[269]

Khitan untuk laki-laki yaitu dengan cara memotong kulub (kulit yang melebihi kepala dzakar).

Sedangkan khitan untuk wanita yaitu dengan cara memotong daging yang berada di atas liang senggama. Para ulama pakar fikih berkata, "Sesungguhnya daging tersebut (bentuknya) menyerupai jengger ayam jantan."

Zhahir ucapan penulis bahwa hukum khitan adalah wajib untuk anak laki-laki dan perempuan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Muwaffaq.[270]

Ada yang mengatakan bahwa khitan diwajibkan untuk anak laki-laki dan sunnah untuk anak perempuan.[271]

---

269 HR. Ibnu Abu Ashim di dalam *Al-Awaa`il*, hadits nomor 19, At-Thabrani di dalam *Al-Awaa`il*, hadits nomor 10 dari Salamah bin Raja dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Adalah Ibrahim orang yang pertama dikhitan..."* dan Salamah bin Raja adalah orang yang selalu benar (suka pada kebenaran), akan tetapi suka berbuat aneh, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *At-Taqriib*. Pendapat Ibnu Adi terhadap dirinya, "Ia pernah mengabarkan tentang suatu kaum dengan cerita-cerita yang tidak benar." Hanya saja Abu Usamah Hammad bin Usamah menyetujuinya -ia seorang yang terpercaya- aku diberitahu oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah tentang sesuatu yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Lihat *At-Taarikh* juz 6 hal. 201. Sesungguhnya pokok pembicarannya adalah mengenai Muhammad bin Amr bin Alqamah bahwa ia adalah seorang yang suka pada kebenaran (selalu benar) tetapi memiliki perasaan waswas (bimbang atau ragu-ragu), sebagaimana di dalam kitab *At-Taqriib*. Ibnu Mu'in berkata, "Orang-orang senantiasa takut atau berhati-hati dengan ucapannya." Ditanyakan padanya, "apa alasannya?" Beliau menjawab, "Pernah pada suatu kesempatan, ia menceritakan sesuatu tentang Abu Salamah dari pikirannya atau menurut pendapatnya, kemudian pada kesempatan yang lain, ia menceritakan tentang Abu Salamah dari Abu Hurairah, *Tahdziibul Kamaal*, juz 26 hal. 216. Maka tentu jiwa ini tidak akan tenang dengan ucapan ini yang tidak disetujui. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi juz 1 hal. 360 dari Ibrahim bin Abu Yahya dari Yahya dari Yahya bin Said dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah secara *marfu*. Ibrahim bin Yahya adalah seorang yang matruk (ditinggalkan). Pendapat ini disetujui atau disepakati oleh Hammad bin Salamah dan menurut Al-Baihaqi di dalam kitab *Asy-Syu'ub*, hadits nomor 8641. Akan tetapi persetujuannya tidak bermanfaat, karena orang yang meriwayatkan tentang Hammad adalah Abdullah bin Waqid, sedangkan ia adalah orang yang ditinggalkan (matruk). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adabul Mufrad*, hadits nomor 1250, dan Al-Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ub*, hadits nomor 8640 dari dua jalan dari Sa'id bin Al-Musayyab secara *marfu* dari ucapannya. Al-Baihaqi berkata, "Inilah pendapat yang benar, yaitu hadits ini diriwayatkan secara *mauquf*.

270 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 115, *Al-Inshaaf* juz 11 hal. 266 dan 267.

271 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 115, *Al-Inshaaf* juz 11 hal. 266, 267.

Ibnul Qayyim telah membahas masalah khitan secara panjang lebar di dalam kitab *Tuhfatul Mauduud.*[272] tetapi beliau tidak membenarkan pendapat-pendapat yang bertentangan di dalam masalah ini. Seakan-akan beliau tidak menemukan pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini.

Sedangkan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa khitan diwajibkan untuk anak laki-laki dan disunnahkan untuk anak perempuan. Adapun sebab atau alasan yang membedakan antara keduanya, karena khitan bagi laki-laki mengandung banyak manfaat, yaitu berkaitan dengan syarat sah shalat, yaitu bersuci. Karena apabila kulit tersebut tetap ada (tidak dipotong), maka air kencing yang keluar dari dzakar akan tersisa dan berkumpul di dalam kulit tersebut, dan juga menjadi pembangkit syahwat. Begitu juga setiap kali bergerak atau kulit kulup tersebut dipijit (ditekan), maka air kencing akan keluar dan ia akan terkena najis karena air kencing tersebut.

Adapun (khitan) bagi anak perempuan, maka manfaatnya yang paling utama adalah untuk mengurangi gejolak syahwatnya. (Khitan) ini dilakukan untuk mencari kesempurnaan saja dan bukan untuk menghilangkan penyakit.

Di dalam masalah khitan ini harus ditangani oleh seorang dokter yang cerdas atau ahli yang mengerti bagaimana tata cara mengkhitan. Jika tidak ada seorang dokter (yang bisa mengkhitan), maka seseorang (boleh) mengkhitan dirinya sendiri jika ia mampu untuk melakukannya. Karena Nabi Ibrahim *Alaihissalam* pun mengkhitan dirinya sendiri.[273]

Di dalam masalah khitan ini penulis mensyaratkan jika tidak ada rasa takut atau tidak ada rasa khawatir terhadap dirinya. Adapun jika ia merasa khawatir akan bahaya dan mudharat (yang akan terjadi) pada dirinya, maka ia tidak wajib berkhitan dan hal ini juga merupakan syarat dalam seluruh hal-hal yang hukumnya wajib. Tidak menjadi wajib jika disertai dengan ketidakmampuan (lemah) atau disertai dengan rasa khawatir akan kebinasaan dan bahaya (terhadap dirinya).

Seorang petugas (dokter dan yang lainnya) dibolehkan untuk melihat aurat pasien yang akan dikhitannya, walaupun sudah berumur sepuluh tahun. Karena si petugas tersebut perlu untuk melihatnya.

---

272 Lihat *Tuhfatul Mauduud*, hal. 95-106.

273 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Ahaadiitsul Anbiya, Baabu Qaulullaahu Ta'aala Wattakhadzallaahu Ibraahiima Khaliila*, hadits nomor 6297, HR. Muslim, *Kitaabul Fadhaa`il, Baabu Min Fadhaa`ili Ibraahiim*, hadits nomor 2370 dari Abu Hurairah.

Sedangkan dalil atas wajibnya khitan bagi anak laki-laki adalah:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lima hal yang termasuk fitrah (kesucian)."* Beliau menyebutkan di antaranya adalah khitan.[274]
2. Perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang akan masuk Islam untuk berkhitan.[275] Perintah beliau ini menandakan bahwa khitan adalah wajib.
3. Sesungguhnya khitan adalah pembeda antara kaum muslimin dan orang-orang Nashrani. Sehingga kaum muslimin bisa mengenali saudara-saudara mereka yang terbunuh di medan perang dengan ciri khitan. Adapun kaum muslimin dan bangsa Arab sebelum datangnya Islam serta orang-orang Yahudi (biasa) berkhitan. Sedangkan orang-orang Nashrani tidak melakukannya. Apabila khitan merupakan pembeda, maka khitan hukumnya adalah wajib.
4. Sesungguhnya khitan adalah memotong sebagian kecil dari tubuh. Sedangkan memotong sebagian kecil dari tubuh kita hukumnya

---

274 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Isti`dzaan, Baabul Khitaanu Ba'dal Kubri wa Natful Ibith,* hadits nomor 6297, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Khishalul Fithrati,* hadits nomor 257 dari Abu Hurairah.

275 Redaksi haditsnya berbunyi, *"Buanglah atau cukurlah rambut kekufuran darimu dan berkhitanlah."* HR Ahmad, juz 3 hal. 415, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Fir Rajuli Yuslimu Fayu'maru bil Ghusli,* hadits nomor 356, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku dikabari tentang Utsaim bin Kulaib dari bapaknya, dari kakeknya. Ibnu Al-Qaththan Al-Fasih berkata, "Sanad hadits ini sangat lemah, disertai dengan terputusnya ucapan Ibnu Juraij, "Aku dikabari." Hal ini menandakan bahwa Utsaim bin Kulaib, bapaknya, dan kakeknya adalah orang-orang yang tidak dikenal (majhul), *Bayaanul Wahm wal Iihaam,* hadits nomor 695.

1) Dari Watsilah bin Al-Asqa, HR. At-Thabrani di dalam *Al-Kabiir,* hal. 22, hadits nomor 199, HR. Al-Hakim, juz 3 hal. 570, Al-Haitsami berkata, "Di dalam riwayat ini terdapat seorang perawi yang bernama Manshur bin Ammar Al-Waijh, ia dikenal sebagai seorang perawi yang lemah." *Al-Majma'* juz 1 hal. 283.
2) Dari Qatadah Abu Hisyam, HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Kabiir,* hal. 19 hadits nomor 20 dan redaksi haditsnya adalah sebagai berikut, *"Adalah Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh orang yang baru masuk Islam untuk berkhitan."* Al-Haitsami berkata, "Perawi-perawinya adalah para perawi yang terpercaya." *Al-Majma'* hal. 283. Penulis berkata bahwa di dalam riwayat hadits ini terdapat seorang perawi hadits yang bernama Hisyam bin Qatadah Ar-Rahawi, yaitu seorang tabiin yang tidak dipercaya (tidak kredibel), kecuali dianggap kredibel oleh Ibnu Hibban. *Ats-Tsiqaat* juz 7 hal. 569. Sedangkan Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu* juz 2 hal. 154 cenderung menghasankan hadits ini. HR. Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adabul Mufrad,* hadits nomor 1252 dengan sanad yang shahih dari Az-Zuhri, ia berkata, "Apabila ada seseorang yang masuk Islam, maka ia akan diperintahkan untuk masuk Islam meskipun ia sudah dewasa (orang tua)." Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini adalah hadits mursal dan hasan." *Irsyaadul Faqiih,* juz 1 hal. 34. Lihat *Aal-Majma'* juz 7 hal. 569, *At-Talkhiish,* hadits nomor 2139.

adalah haram. Sebuah perbuatan haram tidak boleh dilakukan kecuali dengan sebuah perintah (wajib).

5. Sesungguhnya khitan dilaksanakan oleh wali yatim (pengasuh anak yatim), dan ini (dianggap) menzhaliminya dan menzhalimi hartanya. Karena pada umumnya petugas yang menghitan akan menerima upah dari harta si yatim. Kalau seandainya khitan tidak wajib, tentu tidak dibolehkan menzhalimi harta dan tubuh si anak yatim.

Adapun hukum khitan bagi perempuan, maka pendapat yang paling kuat bahwa hukumnya adalah sunnah.[276]

Hal ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi perempuan."*[277] Akan tetapi hadits ini berderajat dhaif (lemah). Seandainya hadits ini berderajat shahih, niscaya hadits ini akan menjadi pemisah.

وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ : *Dimakruhkan qaza.*

Qaza adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang sebagiannya. Ada beberapa macam bentuk *qaza*, di antaranya:

1. Mencukur rambut dengan cukuran yang tidak teratur (amburadul). Seperti mencukur rambut sisi kanan dan sisi kiri kepala, dari arah ubun-ubun dan dari arah bagian belakang kepala (secara acak).
2. Mencukur rambut bagian tengah kepala dan membiarkan bagian samping kanan dan kiri kepala.
3. Mencukur rambut bagian samping kanan dan kiri kepala dan menyisakan atau membiarkan rambut bagian tengah kepala. Ibnul Qayyim berkata, "Seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang rendahan (orang-orang begajul)."[278]
4. Mencukur rambut bagian ubun-ubun saja dan membiarkan rambut bagian lainnya.

---

276 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 114.

277 HR. Ahmad juz 5 hal. 75, Al-Baihaqi juz 8 hal. 325 dan yang lainnya dari Syaddad bin Aus. Sedangkan hadits ini didhaifkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Barr, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Lihat *At-Talkhiish*, hadits nomor 2139.

278 Lihat *Tuhfatul Mauduud*, hal. 59.

Hukum *qaza* adalah makruh.[279] Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat seorang anak kecil mencukur sebagian rambutnya dan menyisakan sebagiannya. Maka beliau pun melarang mereka dari perbuatan tersebut. Beliau bersabda, *"Cukurlah semuanya, atau biarkanlah semuanya."*[280]

Apabila di dalam gaya cukur rambut *qaza* tersebut terdapat unsur menyerupai orang-orang kafir, maka hukumnya menjadi haram. Karena menyerupai keadaan orang-orang kafir adalah perbuatan yang diharamkan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa menyerupai keadaan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka (kaum yang diserupainya)."*[281] Berdasarkan hadits ini, maka apabila kita melihat seseorang yang mencukur rambutnya dengan gaya *qaza*, hendaklah kita menyuruhnya agar mencukur semua rambutnya. Kemudian setelah itu ia disuruh agar nantinya ia mencukur seluruh rambutnya atau membiarkan rambutnya panjang.

وَمِنْ سُنَنِ الْوُضُوْءِ : *Di antara sunnah-sunnah wudhu.*

Kata *"sunanun"* adalah bentuk jamak dari kata sunnah. Artinya sebuah jalan. Makna sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau." Dalam hal ini tidak ada perbedaannya antara hal yang wajib dan yang mustahab (yang dianjurkan oleh beliau). Hal yang wajib disebut sunnah dan demikian juga dengan hal yang mustahab (dianjurkan) disebut juga sunnah.

Contoh dari (sunnah Rasulullah, pen) yang wajib adalah perkataan Anas *Radhiyallahu Anhu, "Di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi*

---

279 Lihat *Syarhu Shahiih Muslim* karya An-Nawawi, *Kitaabul Libaas, Baabu Karaahatul Qaza* juz 7 hal. 352.

280 HR. Abdur Razzaq di dalam *Al-Mushannaf*, hadits nomor 19564 dan HR. Ahmad bin Hanbal juz 2 hal. 88, HR. Abu Dawud, *Kitaabut Tarajjul, Baabu fidz Dzu`aabah*, hadits nomor 4195 dari Mu'ammar dari Ayyub dari Nafi dari Ibnu Umar. Ibnu Abdul Hadi berkata, "Hadits ini sanadnya shahih." Semua perawinya adalah para perawi imam yang *tsiqat* (terpercaya). *Al-Muharrir*, hadits nomor 36. Ibnu Katsir berkata, "sanad hadits ini berderajat shahih." *Irsyaadul Faqiih*, juz 1 hal. 33.

281 HR. Ahmad juz 2 hal. 50, HR. Abu Dawud, *Kitaabul Libaas, Baabu Fi Lubsisy Syuhrah*, hadits nomor 4031, dari Ibnu Umar dengan sanad yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, "Hadits ini sanadnya jayyid." Karena Ibnu Abu Syaibah, Abu An-Nadhar, Hisan bin Athiyah adalah orang-orang yang terpercaya, terkenal dan terhormat dan merupakan para perawi kitab *Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim*. Mereka semua adalah orang-orang yang layak dan terhormat untuk disebut sebagai para perawi kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Lihat *Al-Iqtidha*, hal. 82.

wa Sallam adalah apabila seseorang yang telah beristri menikah dengan seorang perawan, maka ia (harus) bermalam bersamanya selama tujuh malam."[282]

Kemudian contoh dari hal yang mustahab (dianjurkan) adalah hadits Ibnu Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu, "Meratakan (posisi) kedua telapak kaki dan meletakkan tangan di atas tangan adalah bagian dari sunnah."*[283]

Adapun menurut para ulama fiqih dan ushul bahwa sunnah adalah untuk sesuatu di luar perkara wajib atau sesuatu yang diperintahkan, tetapi tidak dengan keharusan (tidak tegas).

Hukumnya adalah bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan sangsi atau azab.

السِّوَاكُ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا، وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ : *Bersiwak, membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali hukumnya adalah wajib (setelah) tidur malam.*

(السِّوَاكُ) *"Bersiwak."* Telah dibahas bahwa bersiwak dianjurkan ketika akan berwudhu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalaulah aku tidak (takut) akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umatku agar bersiwak setiap kali akan berwudhu."*[284]

(وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا) *"Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali."* Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila hendak berwudhu, beliau selalu memulainya dengan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali.[285] Karena kedua tangan merupakan alat

---

282 HR. Al-Bukhari, *Kitaabun Nikaah, Baabu Idzaa Tazawwajal Bikra 'Alats Tsayyib,* hadits nomor 5213, HR. Muslim, *Kitaabur Radha' Baabu Qadru Maa Tastahiqquhul Bikru wats Tsayyib Min Iqaamatiz Zauji 'Indaha 'Aqibaz Zifaaf,* hadits nomor 1461

283 HR. Abu Dawud, *Kitaabush Shalaah, Baabu Wadh'ul Yumna Alal Yusra fish Shalaah,* hadits nomor 753. An-Nawawi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan." *Al-Khulaashah,* hadits nomor 1091.

284 HR. Al-Bukhari secara *muallaq* dengan bentuk *jazm, Kitaabush Shaum, Baabu Siwaakur Rathbi wal Yaabisi Lish Shaa`im,* hadits nomor 1934 dengan teks, *"inda kulli wudhu "setiap kali akan berwudhu,"* dari Abu Hurairah. Selain itu, juga diriwayatkan –dengan redaksi seperti ini- oleh Imam Ahmad bin Hanbal juz 2 hal. 460 dan 517, HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 140. An-Nawawi berkata, "Ini adalah hadits shahih dan sanadnya jayyid." *Al-Majmu'* juz 1 hal. 328. Ibnu Abdul Hadi berkata, "Semua perawinya adalah para perawi yang tepercaya." Lihat *Al-Muharrar,* hadits nomor 26.

285 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Wudhu Tsalaatsan Tsalaatsan,* hadits nomor 159, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Shifatil Wudhu wa Kamaaluhu,* hadits nomor 226 dari Utsman bin Affan.

untuk membasuh. Selain itu, melalui perantara keduanyalah, air dapat dipindahkan (diambil) dan dengannya pula semua anggota tubuh dapat dibasuh. Oleh karena itu, kedua telapak tangan lebih layak untuk disucikan terlebih dahulu.

Jika dikatakan, "Kenapa tidak dikatakan bahwa membasuh keduanya adalah wajib, dengan alasan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukannya?"

Maka jawabannya adalah, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu."* (QS. Al-Maaidah: 6). Di dalam ayat ini, Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan kedua telapak tangan.

(وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ) *"Wajib (setelah) tidur malam."* Kata ganti di dalam perkataan penulis, *"wajib,"* adalah ditujukan kepada membasuh kedua telapak tangan tiga kali. Hal ini dilakukan apabila seseorang hendak mencuci kedua telapak tangannya di dalam bejana.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia (langsung) memasukkan tangannya ke dalam bejana (tempat air) sebelum ia membasuhnya tiga kali. Karena seseorang di antara kalian tidak ada yang tahu di manakah tangannya bermalam."*

(مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ) *"dari tidur malam."* Di dalam hal ini tidak termasuk tidur siang. Oleh karena itu, tidak wajib membasuh kedua telapak tangan ketika bangun dari tidur siang.

Jika seorang mengatakan, "perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits, *"Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya."* Bahwa kalimat, "dari tidurnya," adalah bentuk tunggal *mufrad mudhaf* yang bisa mencakup untuk semua tidur (tidur malam dan tidur siang).

Selain itu juga, tentang sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila seseorang di antara kalian,"* adalah kalimat penunjuk waktu, maka kalimat tersebut mencakup seluruh waktu malam dan seluruh waktu siang. Kenapa hanya dikhususkan untuk malam hari saja?

Maka jawabannya: Sesungguhnya hadits tersebut dikhususkan untuk (tidur) malam berdasarkan alasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sabda beliau, *"Karena seseorang di antara kalian tidak ada yang tahu di manakah (posisi) tangannya saat bermalam (saat ia tidur)."*

Sedangkan kalimat "bermalam" tidak akan dinyatakan, kecuali untuk waktu malam.[286] Hal ini merupakan bagian dari mengkhususkan sesuatu yang umum dengan suatu alasan atau sebab atau *takhshiishul 'Aam bil 'Illah.* Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala mengemukakan alasannya bahwa hal tersebut tidak akan sesuai, kecuali untuk tidur malam. Maka maksud dengan yang umum pada perkataan beliau adalah ucap beliau, *"dari tidurnya,"* adalah tidur malam. Ucapan beliau tersebut adalah ucapan umum, tetapi yang dimaksudkan oleh beliau adalah perkara khusus.

نَاقِضٍ لِوُضُوْءٍ : *(Tidur yang) membatalkan wudhu.*

Kalimat ini sebagai bentuk kehati-kehatian dari segala sesuatu walaupun tidak akan membatalkan wudhunya.

Sedangkan tidur yang membatalkan wudhu menurut madzhab Hanbali adalah semua tidur, kecuali tidur yang sebentar yang dialami oleh seseorang yang sedang berdiri atau sedang duduk. Pendapat yang benar bahwa maksud dari (tidur) yang membatalkan wudhu adalah tidur yang didasari dengan kesadaran. Oleh karena itu, selama seseorang masih dalam keadaan sadar (mengetahui) keadaan dirinya yang sudah berhadats, maka tidurnya tidak akan membatalkan wudhunya. Sedangkan apabila ia tidak mengetahui apabila dirinya sedang berhadats, maka tidurnya membatalkan wudhunya.

Hal inilah yang disebutkan oleh para ulama pakar fiqih. Mereka berkata, "membatalkan wudhu." Bahwa pendapat yang benar bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah jika seseorang (tertidur) dan hilang kesadarannya (tertidur dengan pulas).

Sebabnya yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena seseorang di antara kalian tidak ada yang tahu di mana tangannya bermalam."* Maknanya adalah kesadarannya telah hilang. Berdasarkan hal ini, apabila ia masih tersadar karena tidak kehilangan kesadarannya, maka tidurnya tidak membatalkan wudhunya. Meskipun para ulama fiqih berbeda pendapat di dalam pembahasan faktor-faktor yang bisa membatalkan wudhu.

---

286 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 140.

وَالْبَدَاءَةَ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ : *Dimulai dengan berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq (memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung) dan bersungguh-sungguh pada keduanya untuk orang yang sedang tidak berpuasa.*

(وَالْبَدَاءَةَ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ) *"Dimulai dengan berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq (memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung."* Maksudnya di antara sunnah berwudhu adalah memulainya dengan berkumur-kumur, kemudian dengan memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung. Kedua hal ini dilakukan setelah mencuci kedua telapak tangan dan yang lebih utama dilakukan sebanyak tiga kali dengan tiga kali cidukan air.

Yang lebih utama sebelum membasuh wajah adalah dimulai dengan keduanya (berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung). Jika keduanya ditangguhkan setelah membasuh wajah, maka hal tersebut juga dibolehkan.

Penulis tidak menyebutkan kata *istintsaar* (membuang air kembali dari dalam hidung setelah menghirupnya). Karena pada umumnya seseorang apabila menghirup air ke dalam hidung, tentu ia akan membuang air itu kembali. Jika tidak, ia tetap harus melakukannya. Karena perbuatan sunnah tersebut tidak akan sempurna, kecuali dengan melakukan *istintsaar*. Sebagaimana berkumur-kumur juga tidak akan sempurna, kecuali dengan membuang atau memuntahkan air dari mulut dan jika ia menelan air tersebut, maka ia (dianggap) telah berkumur-kumur. Akan tetapi, yang lebih utama adalah dengan membuang atau memuntahkannya kembali. Karena berkumur-kumur (mengerak-gerakkan air dengan mulut) akan membuat air tersebut menjadi kotor karena telah bercampur dengan sisa-sisa makanan yang menempel di mulut.

(وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ) *"Dan bersungguh-sungguh pada keduanya untuk orang yang sedang tidak berpuasa."* Maksud kalimat, *"pada keduanya,"* yaitu termasuk sunnah berwudhu adalah bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Maksud dari kalimat bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur yaitu menggerak-gerakkan (air di dalam mulut) dengan kuat dan kencang sehingga air tersebut merata ke seluruh (penjuru) mulut. Sedangkan makna

bersungguh-sungguh ketika menghirup air ke dalam hidung artinya menghirup air ke dalam hidung dengan hirupan yang (cukup) kuat.

Cukup baginya (orang yang sedang berwudhu) dalam kewajiban ini dengan cara memutar-mutar air di dalam mulutnya dengan putaran atau gerakan sekadarnya dan menghirup air ke dalam hidung hanya sampai masuk ke dalam hidungnya (ujungnya saja).

Sedangkan berlebih-lebihan atau bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan ketika menghirup air ke dalam hidung adalah makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Karena terkadang bisa menyebabkan tertelannya air atau turun dari hidung kemudian masuk ke dalam lambung. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Qaith bin Shabirah, *"Perbaguslah wudhu dan bersihkanlah lipatan di antara jari-jari tanganmu, serta bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq, kecuali jika engkau sedang berpuasa."*

Apabila ada seseorang yang memiliki penyakit hidung (sinus), kemudian apabila ia berlebihan atau bersungguh-sungguh ketika ber*istinsyaq*, maka air tersebut seakan-akan menusuk hidungnya. Karena keberadaan penyakit hidung tersebut (sinus) atau karena air (yang digunakan ber*intisyaq*, pent) telah kotor sehingga dapat menyebabkan keluarnya nanah yang bercampur dengan darah atau yang semisalnya. Oleh karena itu, kita mengatakan kepadanya dalam kondisi seperti ini, "Janganlah engkau berlebihan atau bersungguh-sungguh ketika ber*istinsyaq* untuk menghindari bahaya yang mengancam dirimu."

وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ الْكَثِيْفَةِ : *Menyela-nyela jenggot yang lebat.*

Maksudnya di antara sunnah wudhu yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. Sedangkan jenggot itu bermacam-macam, ada yang tipis (sedikit) dan ada pula yang lebat.

Jenggot yang sedikit atau tipis yaitu jenggot yang tidak menutupi kulit. Jenggot seperti ini wajib dibasuh sampai ke bagian bawahnya. Karena apabila bagian bawahnya terlihat, maka jenggot tersebut termasuk bagian dari wajah. Sedangkan jenggot yang lebat yaitu jenggot yang menutupi kulit. Jenggot seperti ini tidak wajib dibasuh, kecuali hanya membasuh bagian yang nampak. Menurut pendapat yang populer dari madzhab Hanbali bahwa wajib hukumnya membasuh jenggot yang terurai (panjang).

Dikatakan bahwa hukumnya tidak wajib sebagaimana tidak wajibnya mengusap (rambut) yang terurai.[287] Akan tetapi, pendapat yang paling dekat (kepada kebenaran) di dalam masalah ini adalah wajib dibasuh. Perbedaan antara jenggot dan rambut kepala yaitu ketika jenggot tersebut panjang, maka jenggot akan tetap menghadap ke depan. Oleh karena itu, jenggot pun termasuk bagian dari wajah. Adapun rambut kepala yang terurai tidak termasuk bagian dari kepala. Karena rambut tersebut diambil dari kepala bagian atas. Sedangkan bagian yang melebihi batas rambut, maka rambut tersebut bukan bagian dari kepala.

Ada dua cara menyela-menyela jenggot:

Pertama: Dengan cara mengambil segenggam air. Kemudian diletakkan di bawah jenggot, lalu menggosoknya sampai air masuk ke sela-sela jenggot.

Kedua: Dengan cara mengambil segenggam air. Kemudian menyela-nyelanya dengan jari-jari tangan seperti ketika sedang menyisir (rambut). Dalilnya adalah perkataan Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyela-nyela jenggot beliau ketika sedang berwudhu."*[288] Hadits ini, walaupun terdapat perselisihan di dalamnya, tetapi hadits ini memiliki jalan periwayatan yang (cukup) banyak. Hadits-hadits penguat tersebut menunjukkan bahwa derajat hadits ini meningkat, minimal menjadi hadits hasan. Berdasarkan hal ini, maka menyela-nyela jenggot yang lebat adalah sunnah.

Para ulama menyebutkan bahwa cara sampai kesucian kepada rambut terbagi menjadi tiga macam:[289]

Pertama: Wajib meratakan kesucian sampai ke bagian bawah jenggot (kulit wajah), baik jenggot yang lebat ataupun jenggot yang tipis. Hal ini berlaku ketika akan mandi besar (mandi junub). Hal ini berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Nabi Shallallahu Alaihi*

---

287 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 283.

288 HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fii Takhliilil Lihyah*, hadits nomor 31, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fii Takhliilil Lihyah*, hadits nomor 430 dan riwayat yang lainnya dari Utsman bin Affan. Di dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang bernama Amir bin Syaqiq yang dicap sebagai seorang perawi lemah. Akan tetapi, hadits ini dikuatkan oleh hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Takhliilil Lihyah*, hadits nomor 145, HR. Al-Hakim juz 1 hal. 149, dan beliau menshahihkan hadits ini dan didukung oleh banyak hadits lain yang menguatkannya. *At-Talkhiishul Habiir*, hadits nomor 86.

289 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 164, 301, 302, *Al-Qawaa'id* karya Ibnu Rajab, hal. 4.

wa Sallam menyiramkan air ke kepala beliau sampai apabila beliau mengira bahwa beliau telah membasahi kulitnya, beliau pun menuangkannya sebanyak tiga kali."[290] Selain itu, hadits yang berbunyi, *"Basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit."*[291]

Kedua: Tidak wajib meratakan kesucian sampai ke bagian bawah jenggot (kulit wajah), baik tipis ataupun lebat. Hal ini berlaku ketika bersuci dengan cara bertayammum.

Ketiga: Wajib meratakan kesucian sampai ke bagian bawah jenggot yang tipis dan tidak wajib pada jenggot yang lebat. Hal ini berlaku ketika sedang berwudhu.

Adapun jika tidak memiliki jenggot, maka gugurlah kewajiban menyela-nyela jenggot tersebut. Apakah hukumnya seperti ini juga bagi seorang botak yang tidak memiliki rambut di kepalanya, jika dibandingkan dengan orang yang mencukur atau memendekkan rambutnya ketika melaksanakan ibadah haji?

Sebagian para ulama berkata, "Disunnahkan untuk menempelkan pisau cukur[292] atau silet ke kepalanya." Padahal sebenarnya perbuatan ini tidak ada manfaatnya. Karena menempelkan pisau cukur ke kepala bukanlah maksud dari ini semua. Sehingga dikatakan, "Tatkala salah satu di antara dua perkara tidak ada, (tidak memungkinkan dilakukan), maka disyariatkan untuk menggunakan cara lain." Karena maksud dari menempelkan pisau cukur adalah untuk mencukur rambut, sedangkan orang tersebut tidak memiliki rambut (botak).

Sebagai pembanding masalah ini adalah perkataan orang yang berpendapat bahwa orang yang bisu wajib membaca surat Al-Fatihah dengan cara menggerakkan lidah dan kedua bibirnya. Padahal ia tidak memiliki suara (bisu).[293] Ini semua tidak ada manfaatnya. Karena tujuan

---

290 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghushli, Baabu Takhliilisy Sya'r*, hadits nomor 272, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Shifati Ghuslil Janaabah*, hadits nomor 316.

291 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Ghusli Minal Janaabah*, hadits nomor 248, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Anna Tahta Kulli Sya'ratin Janaabah*, hadits nomor 106, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Tahta Kulli Sya'ratin Janaabah*, hadits nomor 597 dari Abu Hurairah. Pokok permasalahan di dalam hadits ini adalah Al-Harits bin Wajiyah adalah seorang yang sangat lemah. Hadits ini didhaifkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Dawud, Al-Baihaqi, An-Nawawi, dan imam-imam lainnya. Lihat *Al-'Ilal* karya Ibnu Abu Hatim juz 1 hal. 29, *Al-Ma'rifah wal-Aatsaar* juz 1 hal. 483.

292 Lihat *Al-Inshaaf* juz 9 hal. 211.

293 Lihat *Al-Inshaaf* juz 3 hal. 413.

dari menggerakkan lidah dan kedua bibir adalah untuk menjelaskan (menampakkan) ucapan dan bacaan. Apabila dalam hal ini, ia tidak bisa melakukannya, maka menggerakkan kedua bibirnya merupakan perbuatan yang sia-sia.

وَالْأَصَابِعِ : *Dan jari-jari tangan.*

Maksudnya, di antara sunnah-sunnah wudhu adalah menyela-nyela jemari kedua tangan dan kedua kaki. Hal ini lebih ditekankan untuk jemari kedua kaki dikarenakan dua alasan:

1. Jemari kedua kaki saling berdekatan.
2. Kedua kaki (selalu) bersentuhan langsung dengan kotoran. Oleh karena itu, lebih ditekankan (untuk menyela-nyela jemari kedua kaki) daripada (menyela-nyela) jemari kedua tangan.

Sedangkan menyela-nyela jemari kedua tangan adalah dengan memasukkan jemari yang kanan ke jemari yang kiri. Adapun cara menyela jemari kedua kaki, maka para ulama mengatakan bahwa cara menyela-nyela jemari keduanya adalah dengan jari kelingking tangannya yang kiri. Dimulai dari jari kelingking kakinya yang kanan dari yang paling bawah sampai ke ibu jari, kemudian kaki kiri dimulai dari ibu jari semata-mata untuk memulai atau mendahulukan yang sebelah kanan. Karena bagian kanan kaki yang kanan adalah kelingking, sedangkan bagian kanan kaki kiri adalah ibu jari dan itu juga menggunakan jari kelingking tangan kiri untuk mengurangi kotoran, karena yang kiri didahulukan untuk (membersihkan) kotoran.[294]

Pendapat ini merupakan penilaian yang dianggap baik oleh sebagian para ulama. Akan tetapi, pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah sunnah, padahal tidak terdapat keterangan atau hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan. Sebaiknya dikatakan bahwa hal ini merupakan *istihsan* dari sebagian para ulama. Akan tetapi, bukan sesuatu yang diharuskan seperti sebuah sunnah.

Hal ini serupa dengan pendapat yang dikatakan oleh para ulama tentang tata cara memotong kuku bahwa memotongnya harus dengan cara selang seling.[295] Para ulama telah meriwayatkan hadits dhaif bahwa

---

294 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 152.
295 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 118, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 251.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya orang yang mencukur kuku-kukunya secara selang seling, niscaya ia tidak akan terkena penyakit mata."*[296]

Adapun yang dimaksud dengan cara selang-seling di sini adalah dengan cara memulainya dengan jari kelingking sebelah kanan, jari tengah, ibu jari, jari manis, dan kemudian jari telunjuk. Apabila hadits di dalam masalah ini adalah hadits shahih, niscaya kita akan menyampaikannya. Sedangkan penyakit mata dan kepala, barangkali cara memotong kuku demikian bisa menjadi sebab kesembuhannya. Akan tetapi, hadits tersebut bukan berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sedangkan dalam masalah memotong kuku, sesungguhnya ada sebuah hadits dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, *"Adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam senang dengan anggota tubuhnya yang sebelah kanan ketika memakai sandal, berjalan, bersuci, dan dalam seluruh kondisi beliau."* Oleh karena itu, dimulai dengan jari kelingking tangan kanan, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, lalu ibu jari. Kemudian ibu jari tangan kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, lalu jari kelingking. Akan tetapi, hal ini dikarenakan ada seseorang yang merasa sulit untuk melakukannya. Akan tetapi, hal tersebut lebih dekat kepada tata cara selang-seling.

وَالتَّيَامُنُ : *Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan.*

Maksudnya adalah di antara sunnah-sunnah wudhu adalah mendahulukan atau memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan. Yakni khusus anggota tubuh yang empat saja, Yaitu dua tangan dan dua kaki. Dimulai dengan tangan kanan, lalu tangan kiri, dan dimulai dengan kaki kanan lalu kaki kiri.

Sedangkan untuk wajah, maka nash-nash (keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang ada menjelaskan bahwa tidak ada istilah

---

296 HR. Ibnu Baththah, *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah juz 1 hal. 240. Disebutkan pula oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *Al-Mughni,* Al-Jailani di dalam *Al-Ghuniyyah* tanpa menisbatkan kepada *mashdar.* Ibnul Qayyim berkata tentangnya, "Sesungguhnya hadits ini adalah seburuk-buruknya hadits palsu." Sedangkan As-Sakhawi dan Mulla Ali Qari menentukan bahwa tidak terdapat satu hadits pun yang kuat tentang tata cara memotong kuku yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 1181, *Al-Manaarul Muniif,* hal.74, *Al-Asraar Al-Marfuu'ah,* hal. 257, *Tadzkiratul Maudhuu'aat,* hal. 155.

tayamun (mendahulukan bagian yang kanan). Kecuali jika seseorang tidak mampu membasuhnya dengan sekali basuh. Oleh karena itu, pada saat itu, ia dibolehkan untuk memulai dari wajahnya yang sebelah kanan dan begitu juga dengan kepalanya.

Adapun untuk kedua telinga, maka kedua-duanya diusap sekali usapan. Karena keduanya merupakan dua anggota tubuh dari satu anggota tubuh. Keduanya termasuk dalam (bagian) mengusap kepala. Walaupun wajib (dalam hal ini, pent), tetapi seseorang yang tidak mampu mengusap kepalanya, kecuali dengan menggunakan satu tangan, maka ia harus memulainya dengan bagian (kepala) yang sebelah kanan, dilanjutkan dengan telinga yang sebelah kiri.

Dalil disyariatkannya *tayamun* adalah hadits Aisyah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam senang mendahulukan anggota tubuhnya yang sebelah kanan ketika akan memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam seluruh kondisi beliau."*

Adapun mengusap sepasang sepatu (*khuf*), maka sebagian para ulama berkata, "Mengusap keduanya secara bersamaan."[297] Karena keduanya, ketika diusap seperti mengusap kepala. Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Beliau mengusap kedua sepatunya."[298] Al-Mughirah tidak menyebutkan adanya *tayamun*. Sebagian para ulama berkata, "Dianjurkan atau disunnahkan untuk *tayamun* (mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan)." Karena 'mengusap' merupakan bagian dari 'membasuh.' Karena keduanya adalah dua anggota tubuh yang berbeda satu dengan yang lainnya dan berbeda dengan kepala. Sesungguhnya perintah *tayamun* (dalam mengusap kedua sepatu) tidak disebutkan. Karena hal tersebut dapat diketahui atau dipahami dari petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menyukai *tayamun*. Sebagaimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika berwudhu, "Kemudian beliau membasuh kedua kakinya dan beliau tidak menyebutkan yang kanan sebelum yang kiri." Pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran. Sesungguhnya ketika engkau memulainya dengan anggota tubuh yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri,[299] maka sesungguhnya masalah cukup longgar.

---

297 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 418.

298 HR. Al-Bukhari, *Kitaabush Shalaah, Baabush Shalaah fil Khifaaf*, hadits nomor 388, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain*, hadits nomor 274.

299 Syaikhul Islam berkata di dalam *Majmu' Al-Fataawa* juz 11 hal. 177, "Mengusapnya dengan kedua tangan di atas kedua kaki secara bersamaan." Maksudnya adalah tangan kanan mengusap kaki kanan dan tangan kiri mengusap kaki kiri dalam

وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيْدٍ لِلْأُذُنَيْنِ : *Mengambil air yang baru untuk kedua telinga.*

Maksudnya, di antara sunnah-sunnah wudhu adalah mengambil air yang baru untuk (mengusap) kedua telinga. Maka disunnahkan apabila seseorang telah mengusap kepalanya agar mengambil air yang baru untuk kedua telinganya. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Zaid, bahwa ia pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu, lalu beliau mengambil air untuk kedua telinganya. Yaitu air yang berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk kepalanya.[300]

Hadits ini adalah hadits *syadz* (janggal). Karena hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa kedua tangannya.[301] Selain itu, seluruh para perawi yang menerangkan ciri-ciri wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan bahwa beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Berdasarkan hal ini, maka yang benar adalah bahwa tidak disunnahkan mengambil air yang baru untuk kedua telinga."

Adapun alasan disyariatkannya untuk mengambil air baru untuk kedua telinga karena kedua daun telinga merupakan anggota tubuh yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, jawabannya bahwa kedua telinga tersebut diusap bersamaan dengan mengusap kepala dengan sekali usapan dan telinga bukan anggota tubuh yang berdiri sendiri.

---

satu waktu, sebagaimana mengusap kedua telinga. Karena hal ini adalah zhahir sunnah tersebut berdasarkan perkataan Al-Mughirah *Radhiyallahu Anhu, "Maka beliau membasuh di atas keduanya,"* dan ia tidak menyebutkan memulai dengan tangan kanannya..."

300 HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 65. Beliau berkata, "Sanad hadits ini berderajat shahih." Ibnu At-Turkimani mengikuti pendapatnya dengan mengatakan, "Ibnu Daqiqil 'Id mengetahui riwayat ini dari Ibnu Al-Muqri dari Harmalah dari Ibnu Wahab dengan sanad seperti ini. Di dalam riwayat tersebut tercantum, *"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap dengan air yang bukan sisa kedua tangannya."* Akan tetapi, ia tidak menyebutkan kedua telinga. Pendapat ini diikuti juga oleh Ibnu Hajar dengan ucapannya, "Sedangkan lafadz dari Muslim dalam masalah ini, *"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap dengan air yang bukan sisa kedua tangannya."* Riwayat ini lebih terjaga (kebenarannya). *Buluughul Maraam*, hadits nomor 42. Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ada hadits yang shahih bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil air yang baru. Akan tetapi, yang shahih adalah hadits dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu." Zaadul Ma'aad* juz 1 hal. 95.

301 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Shifatil Wudhu*, hadits nomor 236 dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu.*

وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ : *Basuhan kedua dan ketiga.*

Maksudnya, di antara sunnah-sunnah wudhu adalah basuhan yang kedua dan ketiga. Sedangkan basuhan yang pertama hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Basuhan kedua dianggap sempurna dan basuhan ketiga lebih sempurna dari basuhan kedua. Karena keduanya (basuhan kedua dan ketiga) dapat lebih membersihkan atau menyucikan.

Ada sebuah hadits bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Beliau pernah berwudhu sekali-sekali,*[302] *dan pernah dua kali-dua kali*[303] *dan pernah juga tiga kali-tiga kali."*[304]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah berwudhu dengan cara selang-seling. Oleh karena itu, beliau pun membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua tangannya dua kali, dan membasuh kedua kakinya sekali.[305]

Sedangkan sebagian para ulama ada yang menganggap makruh melakukan wudhu dengan cara selang-seling dalam jumlah hitungan basuhan di antara semua anggota wudhu.[306] Apabila engkau membasuh wajah sekali, maka janganlah engkau membasuh kedua tanganmu dua kali dan demikian seterusnya.

Pendapat yang benar bahwa tidaklah makruh (hukumnya). Karena hal tersebut berdasarkan hadits yang shahih bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berwudhu dengan cara selang-seling. Beliau membasuh wajah tiga kali, membasuh kedua tangannya dua kali, dan membasuh kedua kakinya sekali.

---

302 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Wudhu Marratan-Marratan,* hadits nomor 157 dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.*

303 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Wudhu Marratain--Marratain,* hadits nomor 158 dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu.*

304 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Wudhu Tsalaatsan-Tsalaatsan,* hadits nomor 159, dan HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Shifatil Wudhu wa Kamaaluhu,* hadits nomor 226 dari Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu.*

305 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Ghaslur Rijlain Ilal Ka'bain,* hadits nomor 186, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Fii Wudhuuin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 235 dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu.*

306 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 290.

Yang lebih utama adalah melakukannya hanya sekali pada anggota wudhu ini dan sekali pula pada anggota wudhu yang lainnya. Terkadang ada orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu sekali adalah sebagai keterangan atau penjelasan akan kebolehan melakukannya, bukan atas dasar ibadah dan berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Beliau berwudhu dua kali juga untuk menjelaskan akan bolehnya melakukan yang demikian. Begitu juga ketika beliau berwudhu dengan cara selang-seling adalah untuk menerangkan akan kebolehan melakukan cara tersebut. Akan tetapi, kita mengatakan, "Sesungguhnya hal tersebut pada dasarnya adalah sebagai ibadah.

Oleh karena itu, yang tampak bahwa tipe orang itu bermacam-macam. Berdasarkan perkataaan penulis, "Tiga kali adalah lebih utama dari dua kali dan dua kali lebih utama dari satu kali."

Sesungguhnya sebagian ulama telah berteka-teki dengan masalah ini dengan mengatakan, "Bagi kami adalah sunnah itu lebih utama dari yang wajib!"[307] Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman di dalam hadits Qudsi, *"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah Aku wajibkan kepadanya."*[308]

Melakukannya tiga kali-tiga kali ketika berwudhu adalah sunnah, dan lebih utama dari berwudhu dengan sekali-sekali yang merupakan perintah wajibnya. Memulai mengucapkan salam adalah sunnah dan lebih utama daripada menjawab salam tersebut.

Oleh karena itu, jawabannya adalah bahwa teka-teki para ulama adalah keliru dari prinsip asalnya. Karena membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali dianggap telah melaksanakan perintah wajib yang kemudian ditambah. Adapun masalah memulai salam, maka diskusi (tentang hal ini) memiliki dua sisi:

Pertama: Kami tidak menerima satu keterangan bahwa memulai salam adalah lebih utama. Akan tetapi, menjawab salam adalah lebih utama berdasarkan keumuman hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku..."* Maka gugurlah teka-teki ini.

---

307 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 290, *Ghidzaa`ul Albaab Syarhu Manzhuumaatil Adab*, hadits nomor 1 hal. 286.

308 HR. Al-Bukhari, *Kitaabur Riqaaq, Baabut Tawaadhu'*, hadits nomor 2502 dari Abu Hurairah.

Kedua: Sesungguhnya apabila kami menerima pendapat bahwa memulai salam lebih utama daripada menjawabnya, maka yang demikian itu karena menjawab salam berdasarkan atas dimulainya salam itu. Maka orang yang memulai salam akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu pertama, keutamaan memulai salam dan kedua, karena ia menjadi sebab dikerjakannya hal yang wajib (yaitu menjawab salam).

Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa sebuah ibadah yang sunnah tidaklah mungkin lebih utama (mengalahkan) ibadah wajib. Hal ini berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan dan berdasarkan pengamatan yang benar. Karenanya kalaulah bukan karena kecintaan Allah *Ta'ala* kepada ibadah, maka tentu Dia tidak akan mewajibkannya dan akan membiarkan manusia untuk menentukan pilihannya.

Bab Fardhu Wudhu dan Tata Caranya

بَابُ فُرُوْضِ الْوُضُوْءِ وَصِفَتِهِ

فُرُوْضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ مِنْهُ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَالتَّرْتِيْبُ، وَالْمُوَالَاةُ وَهِيَ: أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشِفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ. وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِطَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا، فَيَنْوِيْ رَفْعَ الْحَدَثِ، أَوِ الطَّهَارَةِ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا، فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءَةٍ، أَوْ تَجْدِيْدًا مَسْنُوْنًا نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ، وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُوْنًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ، وَكَذَا عَكْسُهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوْجِبُ وُضُوْءًا أَوْ غُسْلًا، فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ سَائِرُهَا، وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ، وَتُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُوْنَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ، وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِيْ جَمِيْعِهَا، وَيَجِبُ اسْتِصْحَابِ حُكْمِهَا، وَصِفَةُ الْوُضُوْءِ: أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيْ، وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ، وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُوْلًا، وَمِنَ

الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا، وَمَا فِيْهِ مِنْ شَعْرٍ خَفِيْفٍ، وَالظَّاهِرَ الْكَثِيْفَ مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحُ كُلَّ رَأْسِهِ مَعَ الْأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَيَغْسِلُ الْأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفْرُوْضِ، فَإِنْ قُطِعَ مِنَ الْمَفْصِلِ غَسَلَ رَأْسَ الْعَضُدِ مِنْهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ مَا وَرَدَ، وَتُبَاحُ مَعُوْنَتُهُ، وَتَنْشِيْفُ أَعْضَائِهِ.

Bab Fardhu Wudhu dan Tata Caranya

"Fardhu wudhu ada enam, yaitu membasuh wajah, mulut dan hidung termasuk bagian wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, termasuk mengusap (kepala adalah mengusap) kedua telinga, membasuh kedua kaki, berurutan dan berturut-turut. Yaitu hendaknya tidak menunda basuhan satu anggota wudhu sehingga anggota yang sebelumnya menjadi kering. Niat adalah syarat untuk menyucikan seluruh hadats. Oleh karena itu, ia harus berniat untuk menghilangkan hadats atau bersuci untuk suatu (amalan) yang tidak dibolehkan kecuali dengannya. Apabila ia berniat (bersuci) untuk suatu (amalan) yang disunnahkan untuk bersuci (berwudhu) ketika melaksanakannya, seperti membaca (Al-Qur'an) atau (berniat) memperbarui wudhu yang disunnahkan (seperti) dalam keadaan lupa, maka hadatsnya akan hilang. Apabila ia berniat mandi sunnah, maka sah juga untuk (mandi) wajib, demikian juga sebaliknya. Apabila hadats-hadats yang mewajibkan wudhu atau mandi berkumpul, lalu ia berniat bersuci untuk salah satunya (dari hadats-hadats tersebut), maka semua hadats tersebut akan hilang. Wajib mendatangkan niat pada saat melakukan awal kewajiban bersuci, yaitu membaca basmalah dan disunnahkan pada saat melakukan perkara-perkara yang disunnahkan apabila telah dilakukan sebelum yang wajib dan (disunnahkan) menetapkan penyebutannya (niat di dalam hati) di seluruh kegiatan bersucinya dan diwajibkan untuk menetapkan niatnya (tidak memutusnya). Tata cara berwudhu adalah berniat lalu membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan (sebanyak) tiga kali lalu berkumur dan menghirupkan air ke hidung, membasuh wajahya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke bawah kedua rahang dan dagu secara vertikal, dan dari telinga ke telinga secara horizontal, serta

bulu tipis yang tumbuh di wajah dan yang nampak lebat beserta yang memanjang, kedua tangan beserta kedua siku; lalu mengusap seluruh kepalanya beserta kedua telinga satu kali usapan, lalu membasuh kedua kaki berserta kedua mata kaki. Untuk orang yang mengalami cacat pada tubuhnya (tunadaksa), ia harus mencuci sisa anggota wudhu yang diwajibkan. Apabila cacat dari persendian, maka ia harus mencuci pucuk lengannya, lalu ia mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan doa yang diriwayatkan. Dibolehkan juga untuk menolongnya (orang yang berwudhu) dan mengelap anggota wudhunya."

Kata *al-furuudh* adalah bentuk jamak dari kata *fardhun*. Penulis telah menjamak kalimat tersebut, padahal kaidah yang dianut oleh para ulama *Nahwu* adalah, "Sesungguhnya kata *mashdar* tidak boleh dijamakkan dan tidak boleh di*tatsniyah*kan." Akan tetapi, beliau menjamak kalimat tersebut melihat dari sisi keberagamannya atau dengan perkiraan bahwa kata *mashdar* tersebut memiliki makna *isim maf'ul* (objek), yaitu perkara-perkara yang diwajibkan di dalam berwudhu.

Kata *al-fardhu* secara bahasa menunjukkan beberapa makna. Arti asalnya adalah *al-hazzu* dan *al-qath'u*. Kata *al-hazzu* adalah memutus tanpa memisahkan, sedangkan kata *al-qath'u* adalah memutus sambil memisahkan.

Kata *al-fardhu* secara syariat menurut mayoritas para ulama adalah sinonim (persamaan kata) dari kalimat *al-wajib*, yaitu maknanya sama. Sesuatu yang disebut wajib adalah suatu perkara yang diperintahkan dengan cara pengharusan. Yaitu Allah *Ta'ala* memerintahkan perkara tersebut dengan mengharuskan kita untuk mengerjakannya.

Hukumnya adalah orang yang mengerjakannya berhak mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman.

Menurut Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* bahwa kata *al-fardhu* adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang pasti ketetapan dan *dilalah*nya. Sedangkan kata *al-wajib* adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang ragu ketetapan dan *dilalah*nya.[309]

Para ulama memberikan permisalan untuk hal tersebut, yaitu dengan bacaan sebuah ayat Al-Qur'an. Maka sesungguhnya hal tersebut di-*fardhu*kan di dalam shalat, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

309 Lihat *Al-Ihkaam Fii Ushuul Al-Ahkaam* karya Al-Amidi juz 1 hal 99.

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur`an." (QS. Al-Muzzammil: 20)

Membaca surat Al-Fatihah adalah wajib dan tidak dinamakan sebagai fardhu. Karena (perintah) membacanya tercantum di dalam hadits-hadits *Ahad*. Padahal, menurut mayoritas para ulama ushul fikih dan ulama yang lainnya bahwa hadits-hadits *Ahad* hanya bersumber dari prasangka (tidak pasti).

Sedangkan yang dimaksud dengan fardhu-fardhu wudhu di sini adalah rukun-rukun wudhu. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa para ulama telah membuat ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam dan menjadikan fardhu sebagai rukun dan menjadikan rukun sebagai fardhu.

Bukti yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan fardhu di sini adalah rukun yaitu karena definisi wudhu tersebut terdiri dari semua fardhu wudhu. Setiap perkataan atau perbuatan yang dengannya sebuah definisi suatu ibadah tersusun, maka hal tersebut disebut sebagai rukun.

Kata *wudhu* menurut bahasa diambil dari kata *al-wadhaa`ah*, yaitu kebersihan dan keindahan.

Adapun menurut syariat adalah beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan mencuci keempat anggota tubuh, (wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki) sesuai dengan tatacara yang telah dikhususkan.

Apabila ada yang bertanya, "Definisi ini tidak benar, karena engkau mengatakan, "Mencuci keempat anggota tubuh." Padahal, kepala tidak dicuci!

Jawabannya, "Sesungguhnya definisi ini dibuat secara generalisasi (secara umumnya)."

Perkataannya, *"washifatihi (dan tata caranya)."* Kalimat tersebut mengikuti kalimat sebelumnya, yaitu *furudh* dan bukan dengan *wudhu*. Maksudnya adalah bab tata cara berwudhu.

Kata *ash-shifatu* artinya tata cara yang (biasa) dilakukan.

Tata cara berwudhu ada dua, yaitu tata cara yang diwajibkan dan tata cara yang disunnahkan.

فُرُوْضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الْوَجْهِ : *Fardhu wudhu itu ada enam, membasuh wajah.*

(فُرُوْضُهُ سِتَّةٌ) *"Fardhu wudhu itu ada enam."* Dalil pembatasan fardhu wu-dhu atas jumlah tersebut adalah hasil dari penelitian.

(غَسْلُ الْوَجْهِ) *"Membasuh wajah."* Membasuh wajah adalah fardhu wudhu yang pertama. Perintah mengusap tidak termasuk di dalam kategori mencuci sehingga harus dicuci. Apabila engkau membasahi tanganmu dengan air, lalu engkau mengusapkan tanganmu yang basah tersebut ke wajahmu, maka cara seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai mencuci.

Membasuh artinya mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Sedangkan wajah adalah anggota tubuh yang digunakan untuk saling berhadapan. Batasan wajah secara vertikal adalah dari lengkungan dahi sampai bagian bawah jenggot, sedangkan secara horizontal adalah dari telinga (kanan) sampai ke telinga (kiri).

Pendapat kami bahwa batas wajah adalah dari lengkungan dahi. Maksudnya adalah sama dengan pendapat sebagian para ulama, "Dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal."[310] Karena rambut tersebut akan sampai kepada batasan dahi, yaitu lengkungannya. Wajah inilah yang biasa digunakan untuk saling berhadapan. Karena lengkungan dahi itu telah miring sehingga tidak dapat digunakan untuk saling berhadapan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Hukum jenggot yang memanjang telah kita bahas.[311]

وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ مِنْهُ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ : *Mulut dan hidung termasuk bagian wajah, dan membasuh kedua tangan.*

(وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ مِنْهُ) *"Mulut dan hidung termasuk bagian wajah."* Maksud dari perkataan penulis ini bahwa mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Karena keduanya (mulut dan hidung) berada di (areal) wajah. Oleh karena itu, keduanya masuk ke dalam batasan wajah.

Dengan demikian, berkumur-kumur dan ber*istinsyaq* (menghirup air melalui hidung) termasuk di antara fardhu wudhu. Akan tetapi,

310 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal 329.
311 Lihat halaman sebelumnya.

berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung bukan merupakan anggota wudhu yang terpisah. Keduanya (berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung) menyerupai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ.

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang, di atas dahi. Beliau menunjuk dengan tangannya ke hidungnya."[312] Meskipun kesamaan tersebut bukanlah dari seluruh aspeknya.

(وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ) *"Membasuh kedua tangan"* adalah fardhu wudhu yang kedua. Penulis *Rahimahullah* telah memutlakkan kata kedua tangan. Akan tetapi, wajib dikaitkan dengan batasan sampai kepada kedua siku. Karena kata tangan apabila dimutlakkan, maka yang dimaksudkan oleh kata tangan tersebut sampai telapak tangan (saja).

Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (QS. Al-Maaidah: 38)

Sedangkan firman Allah *Ta`ala* di dalam masalah tayammum, *"Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Ketika bertayammum, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengusap, melainkan hanya kedua telapak tangannya.[313]

Makna siku adalah persendian yang berada di antara lengan dan hasta. Dinamakan dengan *al-mirfaq* karena diambil dari kata *al-irtifaaq* (bersandar), karena seseorang biasa bersandar dengan sikunya. Dalil yang menunjukkan akan termasuknya kedua siku adalah firman Allah *Ta'ala, "Sampai ke siku."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menafsirkan ayat tersebut dengan amal perbuatannya. Beliau selalu mencuci tangan kanannya

---

312 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Adzaan, Baabus Sujuud 'Alal Anfi,* hadits nomor 812. Muslim, *Kitaabush Shalaah, Baabu A'dhaais Sujuud,* hadits nomor 490 dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma.*

313 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tayammum, Baabut Tayammum Dharbatan,* hadits nomor 347, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabut Tayammum,* hadits nomor 368 dari Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhuma.*

sampai mengenai lengan (siku), lalu mencuci tangan kirinya sama seperti itu.[314]

وَمَسْحُ الرَّأْسِ : *Mengusap kepala.*

Mengusap kepala adalah fardhu wudhu yang ketiga. Perbedaan antara kata *al-mashu* (mengusap) dengan kata *al-ghaslu* (mencuci) yaitu kata *al-mashu* (mengusap) tidak perlu mengalirkan air. Akan tetapi, cukup dengan mencelupkan tangan ke dalam air, lalu kepala diusap dengan tangan tersebut. Allah *Ta'ala* hanya mewajibkan mengusap kepala dan bukan mencucinya. Karena mencuci kepala akan menyulitkan, terutama untuk seseorang yang berambut lebat dan ketika sedang mengalami musim dingin. Karena jika kepala tersebut dicuci, maka air cucian tersebut akan turun ke tubuhnya dan juga rambutnya akan tetap basah untuk waktu yang cukup lama. Hal ini akan menyulitkan. Padahal sesungguhnya Allah hanya menghendaki kemudahan bagi hamba-hamba-Nya.

Batasan kepala secara vertikal adalah dari lengkungan dahi sampai tempat tumbuhnya rambut bagian belakang. Sedangkan secara horizontal adalah dari telinga sampai telinga. Dengan demikian, warna putih yang ada di antara kepala dan kedua telinga termasuk dari bagian kepala.

Para ulama berbeda pendapat apabila seseorang mencuci kepalanya dan tidak mengusapnya. Apakah ia boleh melakukannya ataukah tidak? Dalam hal ini, ada tiga pendapat:[315]

Pendapat Pertama: Ia boleh melakukan hal tersebut. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* menggugurkan kewajiban mencuci kepala untuk meringankan. Karena terkadang di kepala tersebut ada rambut yang bisa menahan air dan mengalirkannya ke bawah. Apabila umat manusia dibebankan untuk mencuci kepalanya, pasti akan mengalami kesulitan, apalagi ketika musim dingin sehingga apabila seseorang diperintah untuk mencuci kepalanya, maka ia telah memilih untuk dirinya sebuah perkara yang sulit.

---

314 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Istihbaab Ithaalatil Ghurrah wat Tahjil,* hadits nomor 246 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan asal hadits tersebut tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* secara ringkas, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Istihbaab Ithaalatil Gharrah wat Tahjil,* hadits nomor 136.

315 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 345.

Pendapat Kedua: Ia dimakruhkan untuk melakukan hal tersebut dengan syarat ia harus mengusapkan tangannya ke kepalanya. Kalau tidak demikian, maka tidak boleh. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Hanbali. Karena apabila ia mengusapkan tangannya di atas kepalanya, artinya ia telah mengusap kepalanya dan ditambah dengan air dengan cara mencucinya.

Pendapat Ketiga: Ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena ia telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"dan sapulah (usaplah) kepalamu."* (QS. Al-Maaidah: 6). Apabila permasalahannya seperti itu, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda yang diterima oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak."[316]

Tidak diragukan bahwa mengusap kepala lebih utama daripada mencucinya. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan cara mencucinya dan tidak perlu diusap perlu dipertimbangkan kembali. Adapun ketika mencuci kepala disertai dengan mengusapkan tangan ke atasnya kepala), maka pendapat ini mendekati kebenaran.

Apabila seseorang mengusap ubun-ubun kepalanya saja tanpa mengusap bagian kepala yang lainnya, maka perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan sapulah (usaplah) kepalamu."* (QS. Al-Maaidah: 6) dan Allah tidak mengatakan, *"Sapulah (usaplah) sebagian kepalamu"* Huruf *ba* di dalam bahasa Arab tidak pernah digunakan untuk arti *"sebagian"* selama-lamanya.

Ibnu Burhan berkata, "Barangsiapa yang mengatakan bahwa huruf *ba* di dalam bahasa Arab dapat digunakan untuk arti sebagian, maka ia telah berpendapat salah."[317]

Adapun riwayat yang tercantum di dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap ubun-ubun kepalanya juga mengusap sorban, serta

---

316 HR. Al-Bukhari secara muallaq dengan lafadz *jazm, Kitaabul Buyu', Baabun Najasy, wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalikal Bai',* hadits nomor 2142. Imam Muslim mengganggap hadits ini sebagai hadits maushul, *Kitaabul Aqdhiyah, Baab Naqdhil Ahkaam Al-Baathilah,* hadits nomor 1718 dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

317 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 176.

mengusap kedua sepatunya.[318] Oleh karena itu, pengesahan mengusap ubun-ubun kepala di dalam hadits tersebut dikarenakan beliau juga mengusap sorbannya. Sehingga hadits tersebut tidak menunjukkan atas diperbolehkannya mengusap ubun-ubun kepala saja.

وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ : *termasuk mengusap (kepala adalah mengusap) kedua telinga.*

Maksudnya telinga termasuk dari kepala. Dalilnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering mengusap kedua telinga beliau.

Adapun hadits yang berbunyi,

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

"Kedua telinga termasuk dari kepala."[319]

Mayoritas para ulama, seperti Ibnush Shalah dan selainnya telah mendhaifkan hadits di atas. Mereka berkata, "Sesungguhnya jalur periwayatan hadits tersebut berderajat lemah. Dikarenakan hadits tersebut mengandung banyak kelemahan, maka hadits tersebut tidak bisa naik kepada tingkatan hadits hasan." Akan tetapi, ada sebagian para ulama yang menshahihkannya dan ada pula yang menghasankannya. Akan tetapi, kebiasaan mengusap telinga yang sering dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan dalil yang jelas. Apabila kita berpendapat dengan keshahihan hadits tersebut, maka apakah wajib mencukur rambut yang tumbuh di kedua telinga dibarengkan ketika mencukur rambut kepala ketika ber*tahallul* dari ibadah haji?

---

318 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mas-hu 'Alan Naashiyah wal 'Imaamah,* hadits nomor 274.

319 HR. Ahmad juz 5 hal 268, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Shifatil Wudhuin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 134, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Annal Udzunain Minar Ra`si,* hadits nomor 37, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Udzunain Minar Ra`si,* hadits nomor 443, 444 dan 445 dan lain-lainnya dari banyak jalan dan semua riwayatnya bisa dikatakan sebagai riwayat yang lemah. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* barkata, "Apabila si penulis memperhatikan seluruh jalan-jalan hadits tersebut, maka ia akan mengetahui bahwa hadits tersebut memiliki sumber asal dan sesungguhnya hadits tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok hadits-hadits yang dibuang. Para ulama hadits telah menghasankan banyak hadits dengan memperhitungkan jalan-jalannya, padahal lebih lemah daripada jalan-jalan periwayatan hadits di atas. *An-Nukat 'Alaa Ibnish Shalaah wal 'Iraaqi* juz 1 hal. 415. Lihat juga jalan-jalan hadits tersebut di dalam kitab *Al-Khilaafiyyaat* karya Al-Baihaqi juz 1 hal. 366-393, *At-Talkhiish Al-Habiir* juz 1 hal. 91, 92 dan 96.

Jawabannya bahwa siapa saja yang menshahihkan hadits tersebut, maka wajib baginya untuk berpendapat demikian. Akan tetapi, orang yang memperhatikan cara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mencukur rambut kepalanya ketika ber*tahallul* dari ibadah haji, maka ia tidak akan menyangka bahwa beliau akan mencukur rambut telinga, atau kaum muslimin diperintahkan untuk mencukur atau menggunting rambut tersebut. Adapun jika kita berpendapat bahwa hadits tersebut adalah hadits dhaif, maka tidak ada masalah.

وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ : *Membasuh kedua kaki.*

Inilah fardhu wudhu yang keempat. Di sini, penulis menyebutkan kalimat kedua kaki. Padahal seharusnya ditambahkan dengan kalimat "sampai kedua mata kaki." Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Karena apabila kata kaki disebutkan (secara mutlak), maka tumit tidak termasuk di dalamnya. Dalilnya yaitu (hukuman) untuk para pembegal yaitu dengan cara memotong kakinya dari persendian yang ada di antara tumit dan punggung kakinya, dan tumitnya disisakan dan tidak dipotong. Dengan demikian, wajib bagi kita untuk mengaitkan perkataan penulis dengan apa yang telah dikaitkan oleh ayat tersebut.

Kalimat "kedua mata kaki" adalah kedua tulang yang menonjol yang berada di bawah kedua betis dari kedua sisi kaki. Itulah definisi yang benar yang dipegang oleh Ahlu Sunnah.

Akan tetapi, orang-orang *Rafidhah* berkata, "Yang dimaksud dengan mata kaki adalah sesuatu yang menonjol, yaitu dua tulang yang berada di samping (kiri dan kanan) kaki,[320] karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"sampai ke kedua mata kaki,"* -dengan bentuk *tatsniyah*- (dua). Selain itu juga, Allah tidak berfirman, *"sampai ke semua mata kaki."* -dengan bentuk jamak dari kata *ka'bun*-. Sedangkan apabila kalian mengatakan bahwa kata *al-ka'bain* (kedua mata kaki) adalah dua tulang yang menonjol. Karena kedua kaki mempunyai empat mata kaki. Ketika Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sampai ke kedua mata kaki,"* -dengan bentuk *tatsniyah*-, maka dapat diketahui bahwa keduanya (kedua mata kaki) adalah dua tulang yang berada pada kedua kaki. Sehingga masing-masing kaki memiliki satu (satu pasang) tulang yang menonjol.

---

320 Lihat *Syarhul 'Aqiidah Ath-Thahawiyyah* juz 2 hal. 551 dan 552.

Bantahan terhadap mereka adalah dengan menggunakan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena sesungguhnya beliau selalu mencuci kedua kakinya sampai dengan kedua mata kakinya yang berada di ujung kedua betis beliau. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih mengetahui tentang perkara yang Allah *Ta'ala* dan perbuatan beliau ini diikuti oleh para shahabat.

Orang-orang *Rafidhah* telah menyimpang dari kebenaran di dalam masalah yang berkaitan dengan kesucian kaki dari tiga sisi:

1. Sesungguhnya mereka tidak pernah mencuci kaki (ketika berwudhu). Mereka hanya mengusapnya saja.
2. Sesungguhnya mereka hanya menyucikan tulang yang menonjol (mata kaki) di samping kaki saja.
3. Sesungguhnya mereka tidak membolehkan mengusap kedua sepatu. Bahkan mereka menganggap bahwa mengusap kedua sepatu hukumnya adalah haram. Padahal mereka mengetahui bahwa di antara orang yang meriwayatkan hadits tentang mengusap kedua sepatu adalah Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* yang dianggap sebagai pemimpin para imam mereka.

وَالتَّرْتِيْبُ : *Berurutan.*

Yaitu dengan cara menyucikan masing-masing anggota wudhu sesuai dengan gilirannya dan hal ini adalah fardhu wudhu yang kelima. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah memasukkan anggota wudhu yang diusap di antara anggota wudhu yang (harus) dicuci. Kita tidak dapat mengetahui hikmah di balik ini, melainkan agar berurutan. Jika tidak demikian, maka anggota wudhu yang harus dicuci tersebut pasti akan disebutkan dalam satu rangkaian. Selain itu, hal ini dikarenakan susunan kalimat tersebut diletakkan sebagai jawaban untuk susunan kalimat *syarthiyyah.*

Susunan kalimat apa pun yang menjadi jawaban untuk susunan kalimat *syarthiyyah.* Maka hal tersebut harus berurutan sesuai dengan letak susunan kalimat dari jawaban tersebut. Alasan lainnya dikarenakan

Allah *Ta'ala* telah menyebutkan semua fardhu wudhu tersebut secara berurutan. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

"Mulailah dengan sesuatu yang Allah mulai dengannya."[321]

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah bahwa seluruh shahabat yang meriwayatkan tata cara wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meriwayatkan, melainkan bahwa beliau selalu mengurutkan anggota wudhu tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan.

Ada sebuah pertanyaan: Menurut pendapat yang mengatakan bahwa berurutan ketika menyucikan anggota wudhu adalah fardhu, apakah hal tersebut (kewajiban untuk berurutan) gugur dikarenakan tidak mengetahui hukum tersebut atau karena lupa?

Sebagian para ulama berpendapat bahwa kewajiban untuk berurutan tersebut bisa gugur dikarenakan tidak mengetahui hukum tersebut atau karena lupa.[322] Karena kedua hal tersebut adalah sebuah udzur (alasan). Apabila kewajiban untuk berurutan di dalam melaksanakan shalat yang diqadha dapat gugur karena lupa, maka masalah ini pun sama seperti masalah shalat tersebut.

Sebagian para ulama yang lainnya berpendapat bahwa fardhu tersebut tidak dapat gugur dikarenakan lupa.[323] Karena hal tersebut adalah fardhu dan sesuatu yang hukumnya fardhu tidak dapat gugur dikarenakan lupa.

Adapun menganalogikannya dengan mengqadha shalat-shalat fardhu, maka harus diteliti kembali. Karena masing-masing shalat adalah ibadah yang independen, sedangkan wudhu adalah satu bentuk ibadah.

Perbedaan pendapat tentang masalah berurutan di dalam berwudhu sama seperti perbedaan pendapat tentang masalah berurutan ketika ruku dan sujud di dalam shalat. Apabila seseorang sujud sebelum ruku karena lupa, maka sujud tersebut tidak sah. Karena hal tersebut dilakukan sebelum waktunya. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa (kewajiban) berurutan dapat gugur dikarenakan lupa adalah pendapat

---

321 HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Hajjatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 1218 dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma.*

322 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 303.

323 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 303.

yang masih mengganjal di dalam hati saya pribadi. Tentunya, apabila diperkirakan ada orang yang tidak mengetahui hukumnya, seperti orang desa dan sejak kecil ia selalu berwudhu tidak berurutan. Ia mencuci wajah, kedua tangan, kedua kaki, lalu membasuh kepalanya. Maka pada kasus ini, pendapat yang mengatakan bahwa orang desa tersebut diberi keringanan dengan alasan ketidaktahuannya dapat dibenarkan. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan kepada banyak orang dikarenakan ketidaktahuan mereka pada kondisi-kondisi seperti itu.

وَالْمُوَالَاةُ : *Berturut-turut.*

Hal ini merupakan fardhu wudhu yang keenam. Yaitu agar sesuatu itu datang mengikuti yang lainnya. Yaitu datang setelahnya tanpa diakhirkan. Kewajiban untuk berturut-turut ini disyariatkan atas perintah Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Sisi pendalilannya bahwa jawaban dari susunan kalimat *syarath* ini datang berturut-turut tanpa boleh ditunda. Karena susunan kalimat yang menjadi objek *syarat* harus datang setelah susunan kalimat *syarat* (secara langsung). (Yaitu ayat yang berbunyi, *"Apabila kamu hendak melaksanakan shalat,"* disusul langsung dengan, *Maka basuhlah wajahmu,"* edt.)

Dalil dari As-Sunnah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berwudhu dengan cara berturut-turut, beliau tidak pernah memisahkan antara anggota-anggota wudhunya. (Misalnya mencuci muka kemudian berkata-kata dengan seseorang kemudian dilanjutkan dengan mencuci kedua tangan sampai sikut, edt.).

Selain itu, dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat seorang lelaki yang sedang berwudhu kemudian ada anggota wudhunya yang tidak tersiram air wudhu, yaitu di kakinya seukuran kuku. Maka beliau pun memerintahkannya untuk memperbaiki wudhu.[324] Di dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* disebutkan,

---

324 HR. Ahmad juz 3 hal. 146, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Tafriiqil Wudhu,* hadits nomor 173, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Man Tawadhdha-a Fataraka Maudhi'an Lam Yushibhul Maa-a,* hadits nomor 665, HR. Ibnu Adi di dalam kitab *Al-Kaamil,* hal. 550, HR. Ad-Daraquthni, hadits nomor 40, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 83 dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu.*

اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

"Kembalilah (ulangilah) dan perbaikilah wudhumu."[325]

Di dalam *Musnad* Imam Ahmad disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيْ، وَفِيْ ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat seorang lelaki sedang shalat dan di punggung kakinya ada bagian kulitnya seukuran Dirham yang tidak tersiram air wudhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya."[326]

Perbedaan antara kedua lafazh hadits di atas (jika kita tidak mengalihkan salah satunya kepada yang lain) bahwa perintah untuk memperbaiki wudhu adalah dengan cara menyempurnakan apa yang kurang dari wudhu tersebut. Hal ini hanya akan mengharuskan mencuci anggota wudhu yang ia tinggalkan tanpa mencuci anggota wudhu lain yang telah berlalu. Dapat juga kita alihkan riwayat Imam Muslim kepada riwayat Imam Ahmad, sehingga diharuskan untuk mengulangi wudhunya dari awal. Riwayat Imam Ahmad sanadnya *jayyid* (baik) sebagaimana yang dikatakan oleh beliau sendiri. Al-Hafizh Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih."

Dalil dari segi teori bahwa sesungguhnya wudhu merupakan satu bentuk ibadah. Apabila seseorang memisah-misahkan antara bagian-bagiannya, maka ia tidak akan menjadi satu bentuk ibadah yang utuh. Sebagian para ulama berpendapat bahwa berturut-turut di dalam berwudhu adalah sunnah dan bukan merupakan syarat.[327] Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* hanya memerintahkan untuk mencuci

---

325 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Wujuubi Istii'aabi Jamii' Mahallith Thahaarah*, hadits nomor 243, dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

326 HR. Ahmad juz 3 hal. 324, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Tafriiqil Wudhu*, hadits nomor 175. Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya *jayyid* (baik)." Imam Ibnu At-Turkimani dan Ibnul Qayyim telah menguatkannya. Al-Hafizh Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya baik, kuat lagi shahih." Lihat *Sunan Al-Baihaqi* juz 1 hal 83, *Tafsiir Ibni Katsir* surat Al-Maaidah: 6, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 103.

327 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 303.

anggota-anggota wudhu tersebut. Selain itu, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berturut-turut dan terpisah-pisah.

Akan tetapi, yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan bahwa berturut-turut di dalam berwudhu merupakan syarat sahnya wudhu, karena wudhu adalah satu bentuk ibadah yang tidak mungkin dipisah-pisahkan.

وَهِيَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشِفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ : ***Yaitu hendaknya tidak menunda basuhan satu anggota sampai anggota yang sebelumnya menjadi kering.***

Ucapan penulis di atas merupakan penjelasan dari kalimat *al-muwaalaat* (berturut-turut). Hal ini dengan syarat bahwa keringnya anggota wudhu tersebut terjadi pada waktu normal, tidak ada angin, panas, dan udara dingin yang menyengat. Perkataan penulis, *"anggota tubuh sebelumnya."* Maksudnya adalah sebelum anggota yang baru saja dicuci menjadi kering. Apabila dimisalkan ada seseorang yang terlambat mengusap kepalanya kemudian ia mengusapnya sebelum kedua tangannya menjadi kering dan wajahnya telah menjadi kering. Oleh karena itu, wudhunya ini dianggap sah. Karena yang dimaksud dengan perkataan penulis, *"anggota tubuh sebelumnya,"* adalah anggota wudhu yang sebelumnya secara berturutan, bukan seluruh anggota wudhu yang telah berlalu.

Perkataan kami, "Pada waktu normal," adalah sebagai pengecualian dari waktu yang tidak normal. Seperti waktu musim dingin dan udara lembab yang dapat menunda keringnya anggota wudhu dan waktu musim panas dan angin yang dapat mempercepat keringnya anggota wudhu.

Sebagian para ulama berpendapat (riwayat dari Imam Ahmad) bahwa yang dianggap adalah lamanya jarak pemisah antara satu anggota wudhu dengan anggota lainnya secara *'urf* (wajar), bukan dengan keringnya anggota wudhu tersebut.[328]

Oleh karena itu, wudhu itu harus dilakukan dengan saling berdekatan jaraknya sehingga, apabila orang-orang itu berkata, "Sesungguhnya orang tersebut tidak memisah-misah wudhunya, bahkan wudhunya bersambungan." Maka ia dianggap orang yang berturut-turut di dalam

328 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 305.

wudhunya. Ulama telah menjadikan kewajaran sebagai patokan di dalam banyak permasalahan.

Akan tetapi, terkadang (patokan) kewajaran tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Sehingga mengaitkan hukum tersebut dengan keringnya anggota wudhu adalah lebih dekat kepada kebenaran. Sedangkan perkataan penulis, *"berturut-turut,"* maka dikecualikan dari hukum tersebut, apabila keharusan berturut-turut tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan suatu perkara yang berkaitan dengan kesucian itu sendiri.

Contohnya: Pada salah satu anggota wudhu seseorang terdapat penghalang yang mencegah air untuk sampai kepadanya, misalnya cat. Kemudian ia sibuk untuk menghilangkannya. Maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan merusak wudhunya. Demikian juga apabila air yang ia gunakan untuk berwudhu habis, lalu ia mengambilnya kembali dari sumur atau ia berpindah dari satu pancuran air ke pancuran air yang lainnya, sedangkan anggota wudhunya telah mengering, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan merusak wudhunya.

Adapun jika keharusan *"berturut-turut,"* tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan suatu perkara yang tidak berkaitan dengan *thaharah* (bersuci), seperti seseorang yang menemukan ada darah yang menempel di pakaiannya, lalu ia sibuk untuk menghilangkannya sehingga anggota wudhunya mengering, maka wajib baginya untuk mengulangi wudhunya kembali. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan *thaharah* (bersuci).

وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ : *Niat adalah syarat.*

Niat adalah keinginan (mengerjakan sesuatu), tempatnya di dalam hati dan tidak ada yang dapat mengetahui niat tersebut, kecuali hanya Allah *Ta'ala*.

Niat merupakan syarat di dalam seluruh peribadatan.

Pembahasan tentang niat ditinjau dari dua sisi:

Pertama: Berdasarkan sisi penentuan amal perbuatan untuk membedakan perbuatan tersebut dengan perbuatan yang lain sehingga seseorang meniatkan bahwa ia akan menunaikan shalat dan shalat tersebut adalah shalat Zhuhur misalnya. Ia meniatkan akan melaksanakan ibadah haji dan ia meniatkan akan berpuasa. Pembahasan inilah yang dibicarakan oleh para ulama fikih.

Kedua: Tujuan dikerjakannya sebuah amalan dan bukan bertujuan untuk menentukan suatu peribadatan, yaitu ikhlas dan lawannya adalah syirik. Orang yang berhak membahas masalah ikhlas adalah orang-orang yang memiliki keahlian di dalam pembahasan tauhid dan yang berkaitan dengannya. Pembahasan ini lebih penting daripada yang pertama, karena ikhlas merupakan intisari dan kemurnian agama Islam dan juga merupakan sebuah perkara yang wajib diperhatikan selalu oleh setiap orang.

Seyogianya bagi seorang manusia ketika mengerjakan suatu peribadatan, untuk mengingat dua perkara ini:

Pertama: Perintah Allah *Ta'ala* atas peribadatan tersebut. Agar ia menunaikannya sambil merasakan kehadiran Allah. Sehingga ia pun berwudhu untuk shalat guna menerapkan perintah Allah. Karena Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku."* (QS. Al-Maaidah: 6), bukan hanya dikarenakan wudhu merupakan syarat sah shalat.

Kedua: Meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mewujudkan sikap *ittiba* (mengikuti atau mencontoh) kepada beliau.

Adapun perkataan penulis di atas, *"niat adalah syaratnya,"* yaitu untuk keabsahan suatu amal perbuatan, pengabulannya, dan kesempurnaannya. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya semua amal perbuatan bergantung dengan niat-niatnya."[329]

Selain itu, karena Allah *Ta'ala* telah mengaitkan banyak amal ibadah dengan firman-Nya, *"karena mencari wajah (keridhaan) Allah."*

Seperti firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

"Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya." (QS. Ar-Ra'd: 22)

---

329 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Badil Wahyi, Baabu Kaifa Kaana Badul Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 1. HR. Muslim, *Kitaabul Imaarah, Baabu Qaulihi, "Innamal A'maalu Bin Niyyaat,"* hadits nomor 1907 dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu.*

dan firman-Nya,

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar." (QS.An-Nisaa': 114)

Akan tetapi, haruskah seseorang mengucapkan niatnya? Ada dua pendapat dari ulama (di dalam masalah ini).[330] Pendapat yang benar adalah bahwa niat tidak boleh diucapkan. Sesungguhnya beribadah kepada Allah dengan cara mengucapkan niat adalah bid'ah yang dilarang. Hal tersebut ditunjukkan juga bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya tidak pernah mengucapkan niat secara mutlak dan tidak juga diriwayatkan dari mereka. Jika memang mengucapkan niat merupakan perkara yang disyariatkan, pasti Allah *Ta'ala* akan menjelaskannya melalui lisan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik yang bersifat perbuatan maupun di dalam sabda beliau. Dengan demikian, mengucapkan niat merupakan perkara bid'ah, baik di dalam shalat, zakat, ataupun puasa.

Adapun di dalam ibadah haji, maka tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mengucapkan, *"Nawaitu an ahujja," "aku berniat untuk melaksanakan haji,"* atau *"Nawaitu an-nusukal fulaani," "aku berniat untuk melaksanakan amalan haji tertentu."* Akan tetapi, beliau hanya membaca kalimat *talbiyyah*[331] dan menampakkan niatnya tersebut, sehingga akad dengan niat tersebut telah lebih dulu ada sebelum kalimat *talbiyah* tersebut.

Akan tetapi, apabila seseorang perlu mensyaratkan di dalam ibadah hajinya, maka tidak disyaratkan baginya untuk mengucapkan niat. Sehingga ia mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin melakukan ini dan itu." Namun, diperbolehkan baginya untuk mengatakan, "Ya Allah, apabila ada sesuatu penghalang yang menghalangiku untuk meneruskan ibadah haji ini, maka aku akan ber-*tahallul* di tempat Engkau menahanku." Tanpa harus mengucapkan niat.

Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab hanbali bahwa disunnahkan untuk mengucapkan niat dengan memelankan suara

---

330 Lihat *Majmu Al-Fataawa* juz 18 hal. 263, juz 22 hal. 218, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 307.

331 Ucapan seseorang yang melaksanakan haji sebagai bentuk sambutan panggilan Allah, *"Labbaikallaahumma labbaik. Labbaika laa syariika laka labbaik. Innalhamda wanni'mata laka walmulka. Laa syariika laka."*

ketika melaksanakan ibadah haji dan selainnya. Akan tetapi, pendapat ini dianggap lemah dikarenakan alasan yang telah kita bahas.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya disunnahkan untuk mengucapkan niat dengan suara keras, maka pendapat ini sangat lemah sekali. Bahkan di dalamnya terdapat sikap mengganggu orang lain. Terutama ketika pelaksanaan shalat berjamaah. Sesungguhnya kita tidak perlu mengucapkan niat karena Allah *Ta'ala* mengetahuinya.

Niat bukanlah perkara yang sulit. Meskipun menurut sebagian orang-orang yang memiliki penyakit waswas adalah perkara yang sulit. Karena sesungguhnya, setiap orang yang berakal memiliki kebebasan untuk memilih sebuah amal perbuatan, maka pastinya amalan tersebut telah didahului oleh niat. Apabila sewadah air didekatkan kepada seseorang, lalu ia mengucapkan *basmalah* dan mencuci kedua tangannya, lalu ia berkumur-kumur dan ber*istinsyaq*... sampai selesai, maka sesungguhnya perbuatan tersebut sangat tidak mungkin dilakukan tanpa adanya niat.

Oleh karena itu, sebagian para ulama berkata, "Apabila Allah *Ta'ala* membebankan kepada kita sebuah amal perbuatan tanpa niat, maka ia termasuk di antara pembebanan suatu amalan yang tidak mungkin dapat dilakukan."[332] Apabila Allah telah berfirman, *"Shalatlah kalian, namun janganlah kalian berniat."* Maka sesungguhnya hal itu tidak mungkin terjadi. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Apabila seseorang telah makan malam di bulan Ramadhan, maka sesungguhnya makan malamnya itu menunjukkan akan niatnya, meskipun ia belum berniat akan berpuasa untuk esok harinya." Hal itu dikarenakan ia tidak akan makan banyak sebagaimana yang ia lakukan di hari-hari di luar bulan Ramadhan, karena ia nantinya akan makan sahur di akhir malam (menjelang Subuh).

لِطَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا : *Untuk menyucikan seluruh hadats.*

Kata *al-hadats* artinya sesuatu yang menempel di tubuh yang dapat menghalangi pelaksanaan shalat dan ibadah lainnya. Inilah makna aslinya.

---

332 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 18 hal. 262.

Terkadang kata hadats disebutkan untuk sebabnya sehingga hadats itu dapat dikatakan untuk tinja dan air kencing. Di antaranya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak akan menerima shalat seseorang di antara kalian apabila ia berhadats, sehingga ia berwudhu."[333]

Dari perkataan penulis, *"mensucikan hadats-hadats,"* artinya menyucikan najis-najis dan tidak disyaratkan untuk berniat ketika menyucikan najis. Apabila ada seseorang yang menggantungkan pakaiannya di atap, lalu turun hujan sehingga membasahinya, lalu najis yang ada padanya pun hilang. Maka pakaian tersebut telah kembali suci, meskipun hal tersebut terjadi bukan karena perbuatannya dan tanpa ia niatkan. Demikian halnya dengan tanah yang terkena sebuah najis, lalu hujan turun di atasnya, sehingga benda najis tersebut kembali menjadi suci.

Apa yang telah disebutkan oleh penulis adalah pendapat madzhab Imam Malik,[334] Imam Syafi'i,[335]dan Imam Ahmad.[336]

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sesungguhnya menyucikan hadats tidak perlu disyaratkan niat.[337] Karena hal tersebut bukan merupakan ibadah yang dimaksud pada dzatnya. Akan tetapi, yang dimaksudkan hanya untuk mengesahkan pelaksanaan shalat. Sebagaimana jika seseorang memakai pakaian yang ia gunakan untuk menutupi auratnya.

Oleh karena itu, tidak disyaratkan baginya untuk diniatkan untuk menutup auratnya dengan pakaian tersebut. Bahkan, apabila ia memakainya untuk berhias diri atau untuk menahan rasa dingin dan lain sebagainya, maka hal itu sudah cukup baginya. Namun, pendapat ini dianggap lemah. Sedangkan pendapat yang benar adalah bahwa wudhu merupakan ibadah yang tersendiri. Alasannya adalah bahwa Allah *Ta'ala* telah menjanjikan keutamaan, pahala, dan ganjaran atas

---

333 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Laa Tuqbalu Shalaatun Bighairi Thahuurinm,* hadits nomor 135. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Wujuubith Thahaarah Lish Shalaah,* hadits nomor 225 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

334 Lihat *Hasayiyah Ad-Dasuuqi 'Alasy Syarhil Kabiir* juz 1 hal. 78.

335 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 1 hal. 309.

336 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 307

337 Lihat *Badaa`ish Shanaa`i'* juz 1 hal. 19 dan 20.

pelaksanaan wudhu. Amalan yang seperti itu merupakan ibadah yang tersendiri. Inilah pendapat mayoritas para ulama.

Apabila wudhu merupakan ibadah yang tersendiri, maka niat menjadi perkara yang disyaratkan di dalamnya. Berbeda dengan menghilangkan najis, karena sesungguhnya hal tersebut bukanlah suatu pekerjaan. Akan tetapi, hanya merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan sesuatu yang dituntut untuk dihilangkan. Oleh karena itu, menghilangkan najis bukanlah merupakan ibadah yang tersendiri sehingga tidak disyaratkan niat di dalam hal tersebut. Sedangkan perkataan penulis yang berbunyi, *"seluruhnya,"* maka yang dimaksud adalah mencakup hadats kecil dan hadats besar, serta bersuci dengan air dan bersuci dengan debu (tayammum).

فَيَنْوِيْ رَفْعَ الْحَدَثِ : *Ia berniat untuk menghilangkan hadats.*

Inilah bentuk pertama niat bersuci. Apabila seseorang berwudhu dengan niat menghilangkan hadats yang ada di dalam dirinya yang disebabkan oleh air kencing misalnya, maka wudhunya sah dan itulah yang dimaksudkan dari berwudhu.

أَوِ الطَّهَارَةِ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا، فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءَةٍ، أَوْ تَجْدِيْدًا مَسْنُوْنًا نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ : *Atau bersuci untuk sebuah (ibadah) yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan hal tersebut. Apabila ia berniat untuk melaksanakan sesuatu yang disunnahkan untuk bersuci (ketika melakukannya), seperti membaca Al-Qur'an. Atau ia berniat memperbarui wudhunya yang disunnahkan karena lupa, maka hadatsnya akan hilang.*

(أَوِ الطَّهَارَةِ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا) *"Atau bersuci untuk sebuah (ibadah) yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan hal tersebut."* Inilah bentuk kedua niat bersuci. Maksudnya seseorang berniat bersuci untuk suatu perbuatan ibadah yang tidak dibolehkan, kecuali dengan kesucian tersebut. Seperti shalat, thawaf dan menyentuh mushaf. Apabila ia berniat bersuci untuk shalat, maka hadatsnya akan terhapus meskipun ia tidak berniat untuk menghilangkan hadats. Karena sesungguhnya ibadah shalat tidak akan sah, melainkan setelah hilangnya hadats.

(فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءَةٍ) *"Apabila ia berniat untuk melaksanakan sesuatu yang disunnahkan untuk bersuci (ketika melakukannya), seperti membaca Al-Qur'an."* Inilah bentuk niat bersuci yang ketiga. Yaitu seseorang bersuci (berwudhu) untuk sebuah amalan yang disunnahkan agar bersuci di dalam amalan tersebut dan bukan untuk suatu amalan yang diwajibkan, seperti membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh Mushaf (misalnya menghafal), disunnahkan (pula) untuk bersuci. Bahkan semua dzikir (doa atau membaca ayat Al-Qur'an, edt.) disunnahkan untuk bersuci (berwudhu) sebelumnya. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

"Aku tidak suka berdzikir kepada Allah melainkan dalam keadaan suci"[338]

Apabila seseorang niat bersuci untuk suatu amalan yang disunnahkan untuk bersuci ketika akan melaksanakannya, maka hadatsnya akan hilang. Karena sesungguhnya, apabila ia berniat bersuci untuk suatu amalan yang disunnahkan, maka artinya adalah bahwa ia telah niat untuk menghilangkan hadats itu agar ia dapat membaca Al-Qur'an. Demikian halnya apabila ia berniat bersuci untuk menghilangkan emosi atau rasa kantuknya, maka sesungguhnya hadatsnya akan hilang.

Dengan demikian, ada tiga bentuk niat:

Pertama: Seseorang berniat untuk menghilangkan hadats.

Kedua: Seseorang berniat bersuci untuk suatu amalan yang diwajibkan agar bersuci di dalam hal tersebut.

Ketiga: Seseorang berniat bersuci untuk suatu amalan yang disunnahkan agar bersuci di dalam hal tersebut.

(أَوْ تَجْدِيْدًا مَسْنُوْنًا نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ) *"Atau ia berniat memperbarui wudhunya yang disunnahkan karena lupa, maka hadatsnya akan hilang."* Inilah bentuk yang keempat. Maksudnya yaitu memperbarui wudhu yang tadi,

---

338 HR. Ahmad juz 4 hal. 345, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Ayaruddus Salaam Wahuwa Yabuul?* Hadits nomor 17, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Raddus Salaam Ba'dal Wudhu,* juz 1 hal. 37, hadits nomor 38. HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabur Rajuli Yusallamu 'Alaih Wahuwa Yabuul,* hadits nomor 350. HR. Ad-Darimi juz 2 hal. 378. HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 803. HR. Al-Hakim di dalam kitab *Al-Mustadrak* juz 1 hal. 167. HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 190 dari Al-Muhajir bin Qunfudz. Imam Al-Hakim berkata, "Hadits ini berderajat shahih menurut persyaratan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim." Hadits ini juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi *Rahimahullah.*

padahal belum batal (belum berhadats). Bahkan ia masih berada di dalam keadaan berwudhu, lalu ia berniat untuk memperbarui wudhunya tersebut.

Akan tetapi, penulis mengharuskan dua syarat:

Syarat Pertama: Hendaknya hukum memperbarui wudhu tersebut adalah sunnah. Karena jika tidak disunnahkan, maka hal tersebut tidak disyariatkan. Apabila seseorang berniat memperbarui wudhunya, padahal hal tersebut tidak disunnahkan, artinya ia telah berniat melakukan sebuah ritual bersuci yang tidak disyariatkan sehingga hadatsnya pun tidak akan hilang dengan hal tersebut.

Memperbarui wudhu disunnahkan apabila seseorang telah melaksanakan shalat dengan wudhu sebelumnya. Sehingga, apabila ia telah melaksanakan shalat dengan wudhu sebelumnya, maka ia dianjurkan untuk berwudhu (kembali) untuk shalatnya yang selanjutnya.

Contohnya: Seseorang telah berwudhu untuk shalat Zhuhur dan ia pun melaksanakan shalat Zhuhur tersebut. Lalu tibalah waktu shalat Ashar dan ia masih dalam keadaan suci (berwudhu). Maka pada saat itu ia disunnahkan untuk berwudhu kembali untuk memperbarui wudhunya tersebut. Karena ia telah melaksanakan shalat dengan wudhunya yang terdahulu. Oleh karena itu, memperbarui wudhu untuk shalat Ashar merupakan perkara yang disyariatkan. Akan tetapi, apabila ia belum melaksanakan shalat dengan wudhunya tersebut, misalnya orang yang berwudhu untuk shalat Ashar sebelum masuk waktunya, dan ia belum melaksanakan shalat dengan wudhunya tersebut. Kemudian, ketika adzan Ashar dikumandangkan, ia pun memperbarui wudhunya tersebut. Maka wudhunya tersebut bukanlah perkara yang disyariatkan. Karena ia belum melaksanakan shalat dengan wudhunya yang pertama sehingga hadatsnya pun tidak dapat hilang apabila ia berhadats di antara wudhunya yang pertama dan wudhunya yang kedua.

Syarat Kedua: Seseorang yang lupa akan hadatsnya. Akan tetapi, apabila ia teringat akan hadatsnya, maka hadatsnya tidak akan hilang. Pendapat ini sangat aneh! Apabila seseorang meniatkan sesuatu dalam keadaan lupa, maka sesuatu itu sah. Namun, apabila ia meniatkannya dalam keadaan ingat, maka sesuatu itu tidak sah!

Contohnya: Seseorang telah melaksanakan shalat Zhuhur dengan wudhunya. Lalu ia (langsung) membatalkannya setelah shalat. Kemudian, ia memperbarui wudhunya tersebut untuk shalat Ashar, padahal ia lupa bahwa dirinya telah berhadats. Maka, hadats orang tersebut

akan hilang. Karena ia telah berniat memperbarui wudhunya yang disunnahkan dalam keadaan lupa akan hadatsnya. Akan tetapi, jika ia ingat akan hadatsnya, maka hadats tersebut tidak hilang. Karena ketika itu ia dianggap sedang bermain-main. Selain itu, bagaimana mungkin ia berniat memperbaharui wudhunya, padahal ia sendiri tidak sedang berada dalam keadaan berwudhu. Karena pembaruan wudhu tersebut tidak dapat dilakukan, kecuali orang tersebut masih berada dalam keadaan suci.

وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُوْنًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ : ***Apabila ia berniat mandi yang disunnahkan, maka sah untuk yang wajib.***

Contohnya seseorang mandi setelah ia memandikan mayit, atau ia mandi untuk ihram, atau (mandi) ketika akan wukuf di Arafah. Maka, ia mandi pada saat-saat itu disunnahkan. Demikian juga halnya dengan mandi Jum'at menurut (pendapat) mayoritas para ulama. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah bahwa mandi Jum'at hukumnya adalah wajib.

Zhahir perkataan penulis –merupakan pendapat madzhab Hanbali- meskipun orang tersebut teringat bahwa ia harus melaksanakan wajib mandi. Sebagian pengikut madzhab Hanbali mengaitkannya dengan catatan bahwa orang tersebut lupa akan hadatsnya.[339] Maksudnya ia lupa bahwa dirinya sedang dalam keadaan junub. Maka apabila orang tersebut tidak lupa akan hadatsnya, maka hadatsnya tidak akan hilang. Karena mandi yang disunnahkan bukan untuk menghilangkan hadats. Apabila bukan untuk menghilangkan hadats, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya semua amal perbuatan bergantung dengan niat-niatnya."[340]

Orang tersebut tidak berniat, melainkan untuk mandi yang disunnahkan, padahal ia mengetahui bahwa dirinya sedang dalam keadaan junub dan ia pun ingat akan hal tersebut. Maka bagaimana mungkin

---

339 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 311 dan 315.

340 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Badil Wahyi, Baabu Kaifa Kaana Badul Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits nomor 1. HR. Muslim, *Kitaabul Imaarah, Baabu Qaulihi Innamal A'maalu Bin Niyyaat*, hadits nomor 1907 dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

hadatsnya akan hilang? Pendapat tersebut (yaitu mensyaratkan lupa) memiliki sisi kekuatan teori. Alasan madzhab Hanbali adalah bahwa ketika mandi yang disunnahkan tersebut merupakan kesucian yang disyariatkan, maka mandi tersebut dapat menghilangkan hadatsnya. Alasan ini mempunyai sedikit cacat karena tidak diragukan lagi bahwa mandi tersebut adalah mandi yang disyariatkan. Akan tetapi, mandi tersebut lebih rendah (hukumnya) daripada mandi wajib (mandi junub). Lalu, bagaimana mungkin mandi yang disunnahkan tersebut bisa menjadi kuat hingga dapat menggantikan posisi mandi wajib yang lebih tinggi? Akan tetapi, dimaafkan apabila ia dalam keadaan lupa.

Contohnya: Apabila seseorang mandi Jum'at (menurut pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah), padahal ia dalam keadaan junub, tetapi ia tidak teringat akan hal tersebut (lupa akan *janabah*nya), atau ia tidak menyadari *janabah* tersebut, melainkan setelah shalat Jum'at. Sebagaimana halnya jika ia telah mimpi basah, tetapi ia tidak mengetahuinya melainkan setelah shalat. Maka shalat Jum'atnya (dianggap) sah karena *janabah* tersebut telah hilang (dengan mandi). Adapun jika ia mengetahui (*janabah* tersebut) dan meniatkan mandi yang disunnahkan itu saja, maka pendapat yang mengatakan bahwa mandi itu sah untuk yang wajib tidak dapat saya terima.

وَكَذَا عَكْسُهُ : *Demikian juga sebaliknya.*

Kalimat *kadzaa* adalah kalimat *khabar muqaddam* (didahulukan). Sedangkan kalimat *'aksuhu* adalah kalimat *mubtada` muakhkhar* (diakhirkan). Maksudnya adalah apabila seseorang berniat untuk mandi wajib, maka mandi wajibnya tersebut sah untuk mandi sunnah karena mandi sunnah tersebut termasuk dalam kategori mandi wajib. Sebagaimana jika ia sedang junub, lalu ia pun mandi ketika akan pergi shalat Jum'at. Maka mandi wajib tersebut cukup untuk mandi Jum'at. Karena sesuatu yang wajib (kedudukannya) lebih tinggi daripada yang sunnah sehingga bisa gugur dengan hal tersebut. Sebagaimana jika seseorang masuk masjid dan ia menemukan jamaah sedang melaksanakan shalat (shalat berjamaah), lalu ia pun ikut shalat (berjamaah) bersama mereka. Maka sesungguhnya (keharusan) shalat tahiyyatul masjid menjadi gugur dari dirinya. Karena sesuatu yang hukumnya wajib lebih kuat daripada yang hukumnya sunnah.

Apabila ia meniatkan untuk dua mandi, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Oleh karena itu, mandi tersebut hukumnya sah. Hal ini berdasarkan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya semua amal perbuatan bergantung dengan niat-niatnya."*[341]

Namun, apabila ia menjadikan untuk masing-masingnya satu mandi, maka itu lebih afdhal, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh pengikut madzhab Hanbali.[342]

Dengan demikian, mandi wajib beserta mandi yang disunnahkan memiliki empat keadaan:

Pertama: Seseorang berniat mandi untuk hal yang disunnahkan dan tidak untuk hal yang wajib.

Kedua: Seseorang berniat mandi untuk hal yang wajib dan tidak untuk hal yang disunnahkan.

Ketiga: Seseorang berniat mandi untuk keduanya sekaligus.

Keempat: Seseorang mandi untuk masing-masingnya (untuk hal wajib dan sunnah).

وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوْجِبُ وُضُوْءًا : Apabila hadats-hadats yang mewajibkan wudhu itu berkumpul.

Maksudnya seseorang melakukan beberapa perkara di antara pembatal-pembatal wudhu, seperti buang air kecil, buang air besar, tidur, dan memakan daging unta. Kemudian ia berniat bersuci dari buang air kecil tersebut. Maka wudhunya sah untuk seluruh hadats tersebut.

Akan tetapi, apabila ia berniat bersuci untuk buang air kecil saja dan tidak untuk yang lainnya, maka wudhunya tersebut tidak sah, kecuali hanya untuk menghapus hadats buang air kecil itu saja. Hal ini dikarenakan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya semua amal perbuatan bergantung dengan niat-niatnya

---

341 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Bad-il Wahyi, Baabu Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 1 HR. Muslim, *Kitaabul Imaarah, Baabu Qaulihi Innamal A'maalu Bin Niyyaat,* hadits nomor 1907 dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu.*

342 Lihat *Kasysyaaful Qanna* juz 1 hal 89.

dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan."[343]

Ada juga yang berpendapat bahwa wudhu tersebut sah untuk menghilangkan hadats kecil (buang air kecil) dan juga untuk yang lainnya.[344] Karena hadats itu adalah satu macam. Meskipun sebab-sebabnya beragam, tetapi bentuk hadatsnya tidak beragam. Sehingga jika ia berniat untuk menghilangkan hadats, maka hadats tersebut akan hilang meskipun ia tidak menentukannya, melainkan hanya satu sebabnya saja.

Ada juga yang berpendapat bahwa apabila ia telah menentukan sebab hadats yang pertama, maka hadats yang lain pun ikut terhapus. Namun, apabila ia menentukan sebab hadats yang kedua, maka tidak ada satu hadats pun yang terhapus.[345] Karena sebab hadats yang kedua itu bersumber dari sebuah hadats dan bukan pada *thaharah* (bersuci). Sebagai contohnya apabila seseorang buang air kecil lalu buang air besar. Kemudian ia berwudhu untuk buang air besar saja. Maka hadatsnya tidak akan terhapuskan. Karena sebab hadats yang kedua (buang air besar) bersumber dari hadats yang pertama (buang air kecil) sehingga wudhunya tidak berpengaruh apa-apa. Ketika itu, apabila ia berniat untuk menghilangkan hadats dari sebab yang kedua, maka hadatsnya tidak dapat terhapus. Karena hadats yang sesungguhnya adalah dari sebab yang pertama.

Sedangkan pendapat yang benar bahwa apabila seseorang berniat untuk menghilangkan salah satu hadats, maka seluruh hadats tersebut dapat terhapuskan, meskipun ia berniat untuk tidak menghapuskan hadats yang keduanya. Karena hadats tersebut adalah satu bentuk, meskipun sebabnya berbeda-beda. Sehingga apabila ia berniat untuk menghilangkan hadats buang air kecil, maka hadatsnya akan terhapus dan hal ini tidak bertentangan dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

---

343 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Bad-il Wahyi, Baabu Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 1. HR. Muslim, *Kitaabul Imaarah, Baabu Qaulihi Innamal A'maalu Bin Niyyaat,* hadits nomor 1907 dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu.*

344 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 317 dan hal. 318.

345 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 317 dan 318.

"Dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan."

Orang tersebut tidak berniat, melainkan hanya untuk menghilangkan hadats buang air kecil saja, karena hadats adalah satu. Dengan demikian, apabila ia berniat untuk menghilangkannya, maka hadatsnya dapat terhapus. Sehingga bukan berarti apabila seseorang buang air kecil pada pukul 13:00 misalnya, maka ia memiliki satu hadats dan apabila ia buang air besar pada pukul 13:30, maka ia memiliki hadats yang lain dan begitu seterusnya. Akan tetapi, hadats hanya ada satu walaupun sebabnya bermacam-macam.

أَوْ غُسْلًا، فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ سَائِرُهَا، وَيَجِبُ الْاِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ : ***Atau (mewajibkannya) mandi, lalu ia berniat bersuci untuk salah satunya, maka semua hadatsnya akan hilang. Wajib mendatangkan niat pada saat pertama kali melakukan kewajiban-kewajiban bersuci, yaitu membaca basmalah.***

Maksudnya, hadats-hadats yang menyebabkan wajib mandi telah berkumpul. Misalnya jima', keluar air mani, haidh dan nifas bagi seorang wanita. Apabila hadats-hadats tersebut berkumpul, lalu ia berniat dengan mandinya untuk menghilangkan salah satu dari semua hadatsnya, maka sesungguhnya seluruh hadats-hadats tersebut akan hilang.

(وَيَجِبُ الْاِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ) *"Wajib mendatangkan niat pada saat pertama kali melakukan kewajiban-kewajiban bersuci, yaitu membaca basmalah."* Maksudnya adalah wajib berniat pada saat pertama kali akan melakukan kewajiban-kewajiban bersuci. Yaitu dengan cara membaca basmalah.

Niat adalah tekad hati untuk melakukan sebuah ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Penulis *Rahimahullah* hendak berbicara tentang tempatnya berniat. Maksudnya kapankah seseorang itu harus berniat? Penulis mengatakan, عِنْدَ *"'inda."* Kata ini mengandung makna dekat, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikan-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud." (QS. Al-A'raaf: 206)

Dengan demikian, kata *'inda* (di sisi) menunjukkan makna dekat. Oleh karena itu, diwajibkan agar niat tersebut berdampingan dengan perbuatan atau lebih dulu ada beberapa saat sebelum melakukan sebuah perbuatan. Sehingga, apabila niat tersebut lebih dulu ada dengan jarak waktu yang lama, maka niat tersebut tidak sah. Perkataan penulis di atas, *"pada saat pertama kali kewajiban-kewajiban bersuci."* Ketika itu, penulis tidak mengatakan, *"pada saat pertama kali melakukan fardhu-fardhu bersuci."* Karena sebuah perkara yang hukumnya wajib di dalam bersuci (harus) lebih didahulukan daripada perkara yang hukumnya fardhu dan kewajiban tersebut adalah membaca basmalah. Hal ini menurut madzhab Hanbali bahwa membaca basmalah hukumnya wajib jika ingat. Pembahasan tentang basmalah dan perbedaan pendapat di dalam hal tersebut telah dijelaskan dan pendapat yang benar bahwa membaca basmalah hukumnya sunnah.[346]

Dengan demikian, apabila seseorang hendak berwudhu, maka ia harus berniat sebelum ia membaca basmalah karena membaca basmalah hukumnya wajib (menurut madzhab Hanbali, pent).

وَتُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُوْنَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ : ***Disunnahkan -berniat- pada saat pertama kali melakukan perkara-perkara yang disunnahkan apabila telah dilakukan sebelum yang wajib.***

Yaitu bahwa perkara yang pertama kali disunnahkan di dalam berwudhu adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Apabila seseorang telah mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali sebelum ia mengucapkan basmalah, maka berniat pada saat itu hukumnya adalah sunnah.

Perkataan penulis di atas, *"in wujida," "apabila ia telah dilakukan."* *Dhamir* (kata ganti) di dalam kalimat tersebut mengacu kepada perkara pertama kali yang disunnahkan. Sedangkan perkataan penulis, *"qabla waajibin," "sebelum yang wajib,"* yaitu sebelum membaca basmalah. Apabila seseorang telah mencuci kedua telapak tangannya tiga kali sebelum mengucapkan basmalah, maka sesungguhnya mendahulukan

346 Lihat halaman sebelumnya.

niat sebelum mencuci kedua telapak tangan hukumnya adalah sunnah.

Dengan demikian, niat memiliki dua hukum:

Pertama: Sunnah. Yaitu sebelum perkara yang disunnahkan apabila dilakukan sebelum perkara yang wajib.

Kedua: Wajib. Yaitu pada saat pertama kali melakukan kewajiban-kewajiban bersuci. Hal ini telah dijelaskan.[347] Karena tidak mungkin ada seseorang yang mendekati (sumber) air, lalu ia pun berwudhu tanpa adanya niat. Oleh karena itu, niat tersebut harus lebih dulu ada meskipun pertama kali akan melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Kecuali jika ia hanya mencuci kedua telapak tangannya untuk membersihkannya dari (sisa-sisa) makanan dan lain sebagainya, lalu ia berniat akan berwudhu setelah mencuci kedua telapak tangannya tersebut. Maka, orang tersebut bisa dikatakan, "Sesungguhnya ia akan memulai bersuci tanpa niat. Maka pada saat itu, diwajibkan baginya untuk berniat pada saat membaca basmalah."

Kemudian perkataan penulis, *"In wujida qabla waajibin (apabila hal tersebut telah dilakukan sebelum hal yang wajib."* Penulis telah mengisyaratkan bahwa perkara yang disunnahkan biasanya tidak akan dilakukan sebelum hal yang wajib. Karena yang sering terjadi adalah seseorang mengucapkan basmalah sebelum mencuci kedua telapak tangannya, sehingga ketika itu perkara yang wajib menjadi lebih dahulu ada.

وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِيْ جَمِيْعِهَا، وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا : *Menetapkan penyebutannya (niat di dalam hati) di seluruh kegiatan bersucinya dan wajib menetapkan niatnya (tidak memutusnya).*

(وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِيْ جَمِيْعِهَا) *"Menetapkan penyebutannya (niat di dalam hati) di seluruh kegiatan bersucinya."* Maksudnya, disunnahkan untuk menyertakan penyebutannya (niat). Yang dimaksud adalah mengucapkan niat dengan hati (di dalam hati). Maksudnya disunnahkan bagi setiap orang agar teringat akan niatnya di dalam hati di dalam seluruh kegiatan bersucianya. Akan tetapi, apabila niat tersebut hilang dari ingatannya, maka hal ini tidak akan merusaknya. Karena menyertakan penyebutan niat hukumnya adalah sunnah.

---

347 Lihat halaman sebelumnya.

Apabila lisannya tanpa sadar mengucapkan niat, maka niat yang dianggap adalah niat yang ada di dalam hati.

Apabila seseorang berniat wudhu dengan hatinya, tetapi pada saat mengerjakannya, ia mengucapkan niat tersebut, maka yang dijadikan sandaran olehnya adalah tekad hatinya, bukan keraguan yang dialaminya. Sebagaimana jika ia hendak melaksanakan ibadah haji dan masuk di dalam ihram dengan niat tersebut. Akan tetapi, lisannya tanpa sengaja mengucapkan talbiyah dengan niat umrah. Maka ia tetap berada pada apa yang telah ia niatkan (yaitu akan melaksanakan ibadah haji, edt.).

(وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا) *"Dan wajib menetapkan niatnya (tidak memutusnya)."* Maksud perkataan penulis di atas adalah hendaknya ia tidak berniat untuk menghentikannya.

Jika demikian, niat itu memiliki empat keadaan jika dilihat dari sisi penyertaannya:

Pertama: Seseorang tetap mengingat niat di dalam hatinya dari sejak awal wudhu sampai akhir wudhu. Inilah keadaan yang paling sempurna.

Kedua: Niat tersebut hilang dari ingatannya, tetapi ia tidak berniat untuk memutusnya (menghentikannya). Hal inilah yang dinamakan dengan menyertakan hukumnya (saja). Yaitu ia berkeyakinan dan berjalan menurut hukum yang pertama (bahwa wudhunya tetap sah, edt.).

Ketiga: Seseorang berniat memutuskan (membatalkan) niat di tengah-tengah wudhunya. Akan tetapi, ia (tetap) meneruskannya sampai (selesai) mencuci kedua kakinya untuk membersihkan dari tanah (yang menempel di kedua kakinya). Maka wudhunya tidak sah karena ia telah berniat untuk memotong niatnya di tengah-tengah ibadahnya.

Keempat: Seseorang berniat untuk memotong (membatalkan) wudhunya setelah ia selesai mencuci seluruh anggota wudhunya. Maka hal ini tidak membatalkan wudhunya karena ia berniat akan membatalkannya setelah proses wudhunya selesai.

Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang berniat untuk membatalkan shalatnya setelah selesai pelaksanaannya, maka shalatnya tidak batal.[348]

---

348 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 159.

Ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa memotong niat sebuah ibadah setelah pelaksanaannya selesai tidak memberikan pengaruh apa-apa. Demikian halnya dengan keraguan yang datang setelah pelaksanaan ibadah selesai. Tidak ada bedanya apakah engkau ragu akan niatmu atau ragu terhadap proses ibadahmu. Maka hal ini (keraguan tersebut) tidak berpengaruh sedikit pun, kecuali apabila dibarengi dengan keyakinan.

Apabila ada seseorang yang berkata setelah selesai melaksanakan shalat Zhuhur, "Aku tidak tahu, apakah aku telah berniat untuk shalat Zhuhur atau untuk shalat Ashar?" Hal ini terjadi karena keraguan yang ada di dalam dirinya. Maka keraguan tersebut jangan dianggap. Selama ia yakin bahwa shalatnya adalah shalat Zhunur, maka shalatnya adalah untuk shalat Zhuhur. Setelah itu, keraguan tersebut jangan mempengaruhinya. Di antara bait-bait syair yang disebutkan dalam masalah ini adalah,

Keragu-raguan setelah pelaksanaan tidak memberikan pengaruh...
Demikian juga halnya apabila keraguan tersebut semakin bertambah.[349]

Contohnya apabila seseorang merasa ragu (selesai shalatnya), apakah ia telah bersujud satu kali atau dua kali? Maka keraguan tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa.

Di sini ada permasalahan yang sangat penting, yaitu apabila seseorang berniat melaksanakan shalat fardhu pada waktunya, tetapi tidak menentukan shalatnya (Zhuhur atau Ashar) dan kejadian seperti ini sering sekali terjadi. Contohnya, apabila ada seseorang masuk masjid akan melaksanakan shalat Zhuhur dan ia mendapatkan orang-orang sedang melaksanakan shalat. Kemudian ia pun ikut shalat bersama mereka pada waktu tersebut. Akan tetapi, ia tidak menghadirkan niat bahwa shalat tersebut adalah shalat Zhuhur, shalat Subuh, shalat Ashar, Maghrib ataupun Isya. Ia hanya menghadirkan niat bahwa shalat tersebut adalah shalat fardhu tepat pada waktunya.

Maka pendapat madzhab Hanbali yaitu shalat tersebut tidak sah karena ia harus menentukan, apakah shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya atau Subuh.

Pendapat lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad: Sesungguhnya apabila ia berniat melaksanakan shalat fardhu pada waktunya, maka

---

349 Lihat *Manzhuumah Fii Ushuulil Fiqh wa Qawaa'id Fiqhiyyah* karya Syaikh Utsaimin *Rahimahullah*, hal. 10.

hal itu sudah sah baginya. Riwayat ini telah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam*, dan riwayat itu dipilih oleh sebagian para pengikut madzhab Hanbali.[350]

Demikianlah yang semestinya dilakukan oleh setiap orang karena seringkali seseorang lupa menentukan (jenis) shalatnya. Akan tetapi, niatnya adalah bahwa shalat itu adalah shalat fardhu tepat pada waktunya.

Pertanyaan: Ada seseorang langsung salam setelah rakaat kedua shalat Zhuhur dengan anggapan bahwa shalatnya itu adalah shalat Subuh. Lalu ia pun teringat. Apakah ia harus menyempurnakan dua rakaat yang tersisa atau ia harus mengulang shalatnya dari awal?

Para ulama berpendapat pada kasus ini: Wajib baginya untuk mengulang (kembali) shalat tersebut dari awal.[351] Karena ia (telah) salam dengan anggapan bahwa shalat tersebut adalah shalat dua rakaat. Berbeda dengan orang yang salam setelah dua rakaat dari shalat Zhuhur dan sebagainya. Lalu ia teringat, maka ia harus menyempurnakannya (menambah dua rakaat) dan sujud sahwi. Karena ia (telah) salam dengan anggapan bahwa shalat tersebut adalah shalat empat rakaat.

وَصِفَةُ الْوُضُوْءِ: أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيْ، وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ : *Tata cara berwudhu: Berniat, kemudian membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur.*

(وَصِفَةُ الْوُضُوْءِ) *"Tata cara berwudhu."* Penulis *Rahimahullah* telah menyebutkan tata cara berwudhu yang bersifat wajib dan yang sunnah.

(أَنْ يَنْوِيَ) *"Berniat."* Niat merupakan syarat berwudhu. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya semua amal perbuatan bergantung dengan niat-niatnya."[352]

---

350 Lihat *Al-Inshaaf* juz 3 hal. 360, *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* juz 1 hal. 85.

351 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 163

352 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Bad-il Wahyi, Baabu Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits nomor 1. HR. Muslim, *Kitaabul Imaarah, Baabu Qaulihi Innamal A'maalu Bin Niyyaat*, hadits nomor 1907 dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

(ثُمَّ يُسَمِّيْ) *"Kemudian membaca basmalah."* Menurut madzhab Hanbali bahwa membaca basmalah hukumnya adalah wajib. Penjelasan tentang perbedaan pendapat di dalam masalah ini telah dibahas.[353]

(وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا) *"Mencuci kedua telapak tangannya tiga kali."* Dalilnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya apabila beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak berwudhu, beliau biasa mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali.[354] Hal ini hukumnya sunnah. Alasannya adalah karena kedua telapak tangan merupakan alat untuk berwudhu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk mencuci keduanya sebelum segala sesuatu, agar keduanya menjadi bersih.

(ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ) *"Kemudian berkumur-kumur."* Maksud dari kalimat berkumur-kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian memutar-mutarnya (di dalam mulut).

Apakah diwajibkan untuk memutar-mutar air di dalam seluruh bagian mulut ataukah tidak?

Para ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa yang wajib (dilakukan) adalah memutar air di dalam mulut minimalnya satu kali putaran.[355] Hal itu dilakukan apabila air tersebut sedikit dan tidak memenuhi mulutnya. Akan tetapi, apabila air tersebut banyak dan memenuhi mulutnya, maka tujuan dari berkumur-kumur telah tercapai.

Apakah diwajibkan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulutnya sehingga harus menyela-nyela giginya agar air tersebut dapat masuk di sela-sela giginya?

Pendapat yang nampak adalah hal tersebut tidak diwajibkan.

Apakah diwajibkan baginya untuk mencabut (membuka) gigi palsunya apabila gigi palsu tersebut bisa menghalangi sampainya air ke bagian bawahnya ataukah tidak wajib? Dalam hal ini, secara zhahirnya bahwa hal itu tidak wajib (dilakukan). Hal ini sama halnya dengan cincin, karena cincin tidak wajib dilepas pada saat berwudhu. Sebaliknya yang paling utama adalah agar menggerak-gerakkan cincin tersebut, tetapi tidak diwajibkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

---

353 Lihat halaman sebelumnya.

354 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabul Wudhu Tsalaatsan* juz 1 hal. 72. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Shifatil Wudhu* juz 1 hal. 204.

355 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 42.

Sallam dahulu selalu memakainya[356] dan tidak diriwayatkan bahwa beliau mengerak-gerakkannya pada saat berwudhu. Bahkan cincin itu lebih nampak sebagai sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air daripada gigi palsu tersebut. Apalagi menurut sebagian orang bahwa melepas gigi palsu merupakan hal yang menyulitkan.

وَيَسْتَنْشِقَ : *Beristinsyaq.*

Kata *al-istinsyaq* artinya menghirup air dengan satu kali hirupan lewat hidung.

Apakah diwajibkan ber*istintsar* (mengeluarkan air lewat hidung)? Para ulama mengatakan bahwa ber*istintsar* hukumnya sunnah. Tidak diragukan lagi bahwa kesucian hidung tidak dapat sempurna, kecuali dengan cara ber*istintsar* setelah ber*istinsyaq*, agar kotoran yang ada di dalam hidung dapat keluar.

Apakah ia juga harus berlebihan ketika berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*?

Para ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa ia (seseorang yang sedang berwudhu) harus berlebihan pada saat berkumur-kumur dan ber*istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung dengan kuat), kecuali jika ia sedang berpuasa. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Al-Qaith bin Shabirah,

... وَبَالِغْ فِيْ الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

"... dan sungguh-sungguhlah ketika ber-istinsyaq, kecuali jika engkau sedang berpuasa."[357]

---

356 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Aimaan wan Nudzur*, hadits nomor 6651. HR. Muslim, *Kitaabul Libaas waz Ziinah, Baabu Lubsin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Khaatiman Min Waraq*, hadits nomor 2091 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*.

357 HR. Ahmad juz 4 hal. 33. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabush Shaa'im Yashibbu 'Alaihil Maa-a*, hadits nomor 2367. HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mubaalaghah Fiil Istinsyaaq*, hadits nomor 78. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Takhliilil Ashaabi'*, hadits nomor 788. Beliau berkata, "Hadits ini berderajat hasan shahih." Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mubaalaghah Fil Istinsyaaq*, hadits nomor 1428. HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 150. HR. Asy-Syafi'i, juz 6 hal. 17. HR. Ad-Darimi juz 1 hal. 179. HR. Ath-Thayalisi, hadits nomor 171. HR. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya, hadits nomor 1040. HR. Al-Hakim juz 1 hal. 148 dan beliau menshahihkannya. HR. Ibnul Jarud, hadits nomor 80. HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 150. Lihat *At-Talkhishul Habiir*, hadits nomor 80, *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 16.

Demikian juga tidak disyariatkan berlebihan ketika ber*istinsyaq* apabila hidungnya dipasangi selang (hidungnya cacat atau karena sebuah penyakit, edt.). Karena bisa saja jika ia berlebihan (menghirup air ke hidung dalam-dalam), maka air tersebut akan menetap di dalam saluran tersebut, membusuk sehingga mengeluarkan bau tidak sedap dan ia pun terkena sebuah penyakit atau bahaya karena hal itu. Katakanlah untuk orang tersebut, "Cukuplah bagimu untuk ber*istisyaq* sehingga air tersebut sampai ke dalam dua lubang hidungmu."

وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ : *Membasuh wajah dari tempat tumbuhnya rambut kepala.*

(وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ) *"Mencuci wajahya."* Wajah adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk saling berhadapan dan wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia.

(مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ) *"Dari tempat tumbuhnya rambut kepala."* Yang dimaksud adalah tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berbeda dengan orang yang *afra'* dan *anza'*.

Al-Afra' adalah orang memiliki rambut lebat dan melebihi (menjuntai) ke dahi.

Al-Anza' adalah orang yang mengalami kerontokan rambut kepalanya.

Seorang penyair berwasiat kepada istrinya,

Apabila waktu memisahkan antara kita, maka janganlah engkau menikahi...
Lelaki yang sempit tengkuk dan wajahnya dan ia bukan orang yang berambut...[358]

Dari perkataan penulis di atas, *"dari tempat tumbuhnya rambut kepala."* Demikianlah penulis *Rahimahullah* memberikan batasan wajah. Sebagian ulama berkata, "Dari lengkungan dahi dari bagian kepala." Karena lengkungan dahi itulah yang dapat digunakan untuk saling berhadapan. Pendapat inilah pendapat yang paling baik.

---

358 Bait-bait syair ini karya Hudabah bin Khasyram. Lihat *Lisaanul 'Arab* pada kata *naza'a* juz 8 hal. 352.

إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُوْلًا، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا، وَمَا فِيْهِ مِنْ شَعْرٍ خَفِيْفٍ، وَالظَّاهِرَ الْكَثِيْفَ : ***Ke bagian bawah kedua rahang dan dagu secara vertikal dan dari telinga ke telinga secara horizontal dan bulu tipis yang ada di wajah dan yang nampak lebat.***

(إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُوْلًا) *"Ke bagian bawah kedua rahang dan dagu secara vertikal."* Kata *adz-dzaqnu* (dagu) adalah tempat berkumpulnya dua rahang. Sedangkan kata *al-lahyaan* (dua rahang) adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi.

Bagian rahang yang landai dan juga rambut panjang yang tumbuh di dagu harus dicuci. Karena wajah adalah sesuatu yang digunakan untuk saling berhadapan dan berhadapan dilakukan dengan rambut tersebut sehingga mencucinya adalah wajib. Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa rambut yang melebihi batas fardhu, tidak wajib dicuci, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"wajah-wajah kalian."* (QS. Al-Maaidah: 6), sedangkan rambut berada pada hukum anggota yang berpisah.

Ibnu Rajab telah membahas masalah ini di dalam kitab *Al-Qawaa'id* dan beliau menshahihkan bahwa tidak wajib untuk mencuci rambut yang memanjang dari kedua rahang dan dagu.[359]

Namun, yang lebih selamat dan lebih utama (untuk kehati-hatian) adalah mencuci rambut yang memanjang dari kedua rahang dan dagu.

(وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا) *"Dan dari telinga ke telinga secara horizontal."* Kulit yang tidak berbulu yang ada di antara pipi dan telinga termasuk bagian wajah, serta rambut yang tumbuh di atas tulang yang menonjol termasuk kepala. Itulah batasan wajah.

Dalil yang menunjukkan tentang perintah mencuci wajah adalah firman Allah *Ta'ala*, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu."* (QS. Al-Maaidah: 6)

(وَمَا فِيْهِ مِنْ شَعْرٍ خَفِيْفٍ، وَالظَّاهِرَ الْكَثِيْفَ) *"Dan bulu tipis yang ada pada wajah dan yang nampak lebat."* Kata *al-khafiif* (tipis) adalah rambut yang terlihat (bagian) kulitnya. Sedangkan *al-katsiif* (lebat) adalah rambut yang tidak terlihat (bagian) kulitnya. Bulu yang tipis wajib dicuci beserta

359 *Al-Qawaa'id* karya Ibnu Rajab, hal. 4.

dengan kulit yang ada di bawahnya. Karena apabila kulit yang ada di bawahnya itu terlihat, maka dapat digunakan untuk saling berhadapan. Sedangkan bulu yang lebat wajib dicuci bagian luarnya saja, tanpa bagian dalamnya. Karena saling berhadapan tidak terjadi, melainkan pada bagian luar bulu yang lebat itu.

Demikian juga diwajibkan untuk mencuci bulu yang tumbuh di wajah. Seperti kumis, *al-'anfaqah*,[360] bulu-bulu mata, kedua alis, dan kedua cambang. Dianjurkan juga untuk menyela-nyela bulu rambut yang lebat, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menyela-nyela jenggotnya pada saat berwudhu.[361]

مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ: *Beserta rambut yang memanjang, kedua tangan beserta kedua sikunya.*

(مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ) *"Beserta rambut yang memanjang."* Kata *istarsala* artinya terurai. Zhahir perkataan penulis yaitu meskipun bulu rambut tersebut terurai panjang. Apabila dicontohkan ada seorang laki-laki berjenggot panjang dan melebihi jenggot-jenggot yang dimiliki kebanyakan orang, maka seseungguhnya diwajibkan baginya untuk mencuci rambut yang tipis dari jenggot tersebut berserta bagian luar dari rambut yang lebat tersebut.

(ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ) *"Kedua tangan beserta kedua sikunya."* Yaitu tangan sebelah kanan kemudian tangan sebelah kiri. Di sini penulis tidak menyebutkan pendahuluan bagian sebelah kanan. Karena pembahasan tentang hal ini telah berlalu di dalam bab sunnah-sunnah wudhu.

Perkataan penulis di atas, *"beserta kedua sikunya."* Ungkapan penulis ini bertentangan dengan zhahir firman Allah *Ta'ala*, *"dan tanganmu sampai ke siku."* (QS. Al-Maaidah: 6), karena sesungguhnya perkara yang makruf bagi para ulama adalah bahwa permulaan sebuah tujuan dimasukkan dan bukan akhirannya. Artinya apabila engkau berkata

---

360 Kata *al-'anfaqah* adalah bulu-bulu pendek yang tumbuh di antara bibir bagian bawah dan dagu. Lihat *Al-Muhiith* pada kata *'anfaqa*.

361 HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fii Takhliilil Lihyah*, hadits nomor 31. Beliau berkata, "Hadits ini berderajat hasan shahih." Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Bab Maa Ja`a Fii Takhlil Al-Lihyah* nomor 430. HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 151. HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 154. HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 86. HR. Al-Hakim juz 1 hal. 149 dan beliau menshahihkan hadits ini. Hr. Al-Baihaqi juz 1 hal. 54. Lihat hadits-hadits tentang menyela-nyela jenggot pada kitab *Tahdziibus Sunan* juz 1 hal. 107-112. *At-Talkhiishul Habiir* juz 1 hal. 54.

kepada seseorang, "Bagianmu adalah dari (batas) ini sampai (batas) itu." Maka batas yang masuk ke dalam kata *"dari"* adalah (menjadi) miliknya. Sedangkan batas yang masuk ke dalam kata *"sampai"* adalah bukan miliknya.

Dengan demikian, zhahir ayat tersebut adalah kedua siku tidak termasuk ke dalam bagian yang (harus) dicuci. Akan tetapi, para ulama menjawab, "Kata *ilaa* (ke) yang terdapat di dalam ayat tersebut berarti *ma'a* (bersama)." Mereka juga memberikan permisalan pada kasus ini dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ

"Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu." (QS. An-Nisaa`: 2), yaitu bersama (dengan) harta kalian. Akan tetapi, permisalan tersebut perlu diteliti kembali. Karena sesungguhnya ayat yang berbicara tentang harta tidak sama dengan ayat yang berbicara tentang mencuci. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu."* (QS. An-Nisaa`: 2), yaitu digabungkan dengan harta kalian. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah memakan harta milik orang lain, kecuali apabila ia menggabungkan harta orang lain tersebut ke dalam harta miliknya. Dengan demikian, firman Allah yang berbunyi, *"Dan janganlah kamu makan,"* mengandung makna penggabungan.

Adapun ayat yang berbicara tentang wudhu maknanya tidak seperti itu. Akan tetapi, jawaban yang benar adalah bahwa tujuan termasuk ke dalam hal tersebut, dengan dalil dari sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwa ia berwudhu sehingga beliau mawajibkan mencuci lengan (tangannya). Abu Hurairah berkata, "Demikianlah aku melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakannya."[362] Hal tersebut menunjukkan bahwa siku termasuk bagian (dari tangan) yang harus dicuci.

Demikian juga diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau berwudhu lalu beliau memutarkan air pada kedua

362 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Istihbaabi Ithaalatil Ghurrah wat Tahjil,* hadits nomor 246 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.* Hadits ini bersumber dari kitab *Shahih Al-Bukhari* secara ringkas, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Istihbaab Ithaalatil Ghurrah wat Tahjiil,* hadits nomor 136.

sikunya.[363] Ada juga yang berpendapat bahwa target tidak termasuk apabila permulaan targetnya disebutkan. Yaitu kata *min (dari)*. Namun, apabila permulaan target itu tidak disebutkan, maka target tersebut masuk di dalamnya. Oleh karena itu, jika ada orang yang bertanya, "Manakah yang lebih baik, mencuci kedua tangan dimulai dari siku, dari pertengahan hasta, atau dari ujung jari jemari tangan?"

Jawabannya adalah sesungguhnya yang lebih baik adalah memulai dari ujung-ujung jari tangan. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"sampai."* Meskipun pendapat tersebut tidak benar-benar kuat menurut saya pribadi. Karena permulaannya tidak disebutkan dan di ayat tersebut harus disebutkan kalimat *"sampai dengan."* Karena jika tidak disebutkan dan hanya berbunyi, *"Ighsiluu aidiyakum" "cucilah tanganmu,"* maka yang diwajibkan hanyalah mencuci telapak tangan saja. Karena kata *"tangan"* apabila dimutlakkan, maka yang dimaksudkan adalah telapak tangan, dengan dalil firman Allah *Ta'ala, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (QS. Al-Maaidah: 38), dan tangan seorang pencuri harus dipotong dari (pergelangan) telapak tangannya. Demikian juga dengan firman Allah *Ta'ala* di dalam perintah bertayammum, *"Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu."* (QS. Al-Maaidah: 6), dan membasuh tangan pada saat bertayammum hanya dilakukan di bagian telapak tangan saja dengan dalil perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Apabila seseorang berpegangan dengan zhahirnya saja (padahal hal tersebut tidak jelas), lalu ia berpendapat bahwa yang lebih baik adalah mencuci tangan dimulai dari ujung-ujung jari. Maka saya mengharap agar hal ini tidak apa-apa. Sedangkan perkataan penulis, *"beserta kedua siku,"* adalah ungkapan penulis dengan menggunakan kata *"beserta"* adalah sebagai penafsiran dan penjelasan.

ثُمَّ يَمْسَحُ كُلَّ رَأْسِهِ مَعَ الْأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً : *Lalu membasuh seluruh kepalanya beserta kedua telinga satu kali.*

Maksudnya tidak mencucinya. Akan tetapi, hanya mengusapnya. Hal ini merupakan keringanan dari Allah *Ta'ala* terhadap hamba-

363 HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 83, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 56 dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*. Imam Ibnul Jauzi, Al-Mundziri, An-Nawawi, Ibnush Shalah, Ibnu Hajar *Rahimahumullah* dan selain mereka telah mendhaifkannya. Lihat *Al-Khulaashah* karya Imam An-Nawawi, hadits nomor 177, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 56.

hamba-Nya. Karena sebagian besar kepala (biasanya) ditumbuhi rambut. (Kalau dicuci), air akan membasahinya. Karena rambut dapat menahan air sehingga air tersebut akan turun dan membasahi tubuhnya, sehingga ia pun akan merasa terganggu karenanya. Terutama ketika sedang musim dingin.

Perkataan penulis di atas, *"berserta kedua telinga,"* menunjukkan akan:

1) Bahwa hal tersebut benar-benar (telah dicontohkan) oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau selalu mengusap kedua telinganya berbarengan dengan mengusap kepalanya.[364]
2) Sesungguhnya kedua telinga termasuk bagian dari kepala[365] (yang harus diusap dan bukan bagian dari wajah yang harus dicuci-pent).
3) Sesungguhnya kedua telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Sehingga, di antara hikmah harus membersihkan kedua telinga adalah seseorang (harus) membersihkan dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua telinganya.

ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ : *Lalu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya.*

Pembahasan tentang perkataan penulis di atas, *"beserta kedua mata kakinya"* sama seperti pembahasan tentang perkataan penulis, *"beserta kedua sikunya."* Pada kata *"beserta"* tidak ada pertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Karena kata *ilaa* tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala*,

---

364 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Marratain* juz 1 hal. 72 dari Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*.

365 HR. Ahmad juz 5 hal. 268. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Shifati Wudhuin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits nomor 134. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Annal Udzunain Minar Ra'si*, hadits nomor 37. HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Udzunan Minar Ra'si*, hadits nomor 443, 444, 445; dan riwayat lainnya yang kesemuanya dinilai sebagai riwayat yang lemah. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* barkata, "Apabila penyusun memperhatikan seluruh jalan periwayatan hadits itu, maka ia akan mengetahui bahwa hadits tersebut memiliki sumber asli dan sesungguhnya hadits tersebut tidak termasuk di antara hadits-hadits yang dibuang." Para ulama hadits telah menghasankan banyak hadits dengan mempertimbangkan jalan periwayatannya, padahal lebih lemah daripada jalan periwayatan hadits ini." *An-Nukat 'Alaa Ibnish Shalaah wal 'Iraaqi* juz 1 hal. 415. Lihat juga jalan periwayatan hadits tersebut di dalam kitab *Al-Khilaafiyyaat* karya Al-Baihaqi juz 1 hal. 366-393. *At-Talkhish Al-Habir* juz 1 hal. 91, 92, hadits nomor 96.

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"Dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." (QS. Al-Maaidah: 6)

Kata *"ke"* sama artinya dengan kata *"beserta."* Karena hal ini telah dijelaskan oleh As-Sunnah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwa ia berwudhu, lalu ia mencuci kedua hastanya sehingga mengenai lengannya dan mencuci kedua kakinya sehingga mengenai betisnya. Abu Hurairah berkata, "Demikianlah aku (pernah) melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya."[366] Dengan demikian, kedua mata kaki termasuk bagian (anggota wudhu) yang (harus) dicuci dan mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis.

Sehingga diwajibkan untuk mencuci keduanya. Pendapat inilah yang disepakati oleh Ahlu Sunnah, karena Allah *Ta'ala* berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maaidah: 6 dengan me*nashab*kan kalimat *"wa arjulakum"* sebagai *'athaf* bagi kalimat *"wujuuhakum."* Hal ini termasuk ke dalam *qira'ah sab'ah* (cara membaca tujuh imam).

Adapun bacaan *"wa arjulikum"* dengan men*jarr*kannya, maka bacaan ini juga termasuk bacaan *qira'ah sab'ah.*[367] Sehingga bacaan tersebut dapat di*takhrij* dari tiga sudut pandang:

Pertama: Sesungguhnya *jarr* tersebut terjadi karena *al-mujawarah* (berdampingan). Dengan artian bahwa kalimat tersebut mengikuti kalimat yang ada di sampingnya, baik secara lafadz maupun secara hukum. Kalimat yang ada di sampingnya adalah, *"ru`uusikum"* dengan di-*jarr*kan, sehingga kalimat *"wa arjulikum"* juga harus di-*jarr*kan karena alasan *al-mujawarah.* Termasuk di antaranya juga perkataan orang-orang Arab,

هَذَا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ.

"Ini adalah lubang biawak yang hancur." Dengan men-*jarr*kan kalimat *"kharibin."* Padahal kata tersebut adalah sifat untuk kata *"juhrun"* yang

366 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Istihbaab Ithaalatil Ghurrah wat Tahjiil,* hadits nomor 246 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.* Hadits ini juga tercantum di dalam *Shahiih Al-Bukhari* secara ringkas, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Istihbaab Itahaalatil Ghurrah wat Tahjil,* hadits nomor 136.

367 Bacaan tersebut dibacakan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir, Abu 'Amr, dan Hamzah *Rahimahumullah.* Lihat *As-Sab'ah* karya Ibnu Mujahid, hal. 242.

di*rafa'*kan (berharakat dhammah). Padahal yang ditetapkan oleh kaidah bahasa Arab adalah me*rafa'*kan kalimat "*kharibun.*" Karena sifat kalimat yang di*rafa'*kan adalah di*rafa'*kan juga. Akan tetapi, orang-orang Arab menggunakan hal tersebut karena *al-mujawarah.*[368]

Kedua: Sesungguhnya bacaan yang di*nashab*kan itu menunjukkan akan wajibnya mencuci kedua kaki. Adapun bacaan yang di*jarr*kan, maka artinya adalah, "Jadikanlah cara mencuci kedua kaki kalian sama seperti mengusap kepala, tidak dengan cara mencuci yang membuat diri kalian kepayahan." Karena biasanya seseorang selalu mencuci kedua kakinya sambil memijat-mijatnya. Karena kakilah yang langsung bersinggungan dengan kotoran. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika mencucinya akan dilebihkan (lebih bersih). Dengan demikian, maksud dari di*jarr*kannya bacaan tersebut adalah melanggar kebiasaan manusia, yaitu di dalam berlebihan pada saat mencuci kedua kaki. Karena kedua kaki itulah yang langsung bersinggungan dengan kotoran.

Ketiga: Sesungguhnya kedua bacaan tersebut, masing-masingnya diposisikan pada suatu kondisi dari semua kondisi kaki dan kaki mempunyai dua kondisi:

Pertama: Kaki dalam kondisi terbuka. Maka pada kondisi ini diwajibkan untuk mencucinya.

Kedua: Kaki dalam kondisi tertutup dengan sepatu dan lain sebagainya. Maka diwajibkan untuk mengusapnya.

Dengan demikian, kedua bacaan tersebut diposisikan pada salah satu kondisi kaki dan As-Sunnah telah menjelaskan hal tersebut. Inilah sudut pandang yang lebih benar dan lebih ringan dan sejalan dengan kaidah (bahasa Arab) dan makna yang diketahui dari kitab Allah *Ta'ala.* yaitu, setiap bacaan Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan makna yang pantas baginya.

Dengan demikian, di dalam ayat tersebut terdapat isyarat tentang mengusap kedua sepatu.

---

368 Ibnu Khaluwaih membantahnya, bahwa sesungguhnya hal tersebut hanya digunakan di dalam syair-syair dan pepatah-pepatah karena keterdesakan *wazan.* Sedangkan di dalam Al-Qur'an tidak terdapat keterdesakan *wazan.* Lihat *Al-Hujjah:* 129.

وَيَغْسِلُ الْأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفْرُوْضِ، فَإِنْ قُطِعَ مِنَ الْمَفْصِلِ غَسَلَ رَأْسَ الْعَضُدِ مِنْهُ

: Orang yang buntung harus mencuci sisa anggota yang difardhukan. Apabila buntung dari persendian, maka ia (harus) mencuci pucuk lengannya.

(وَيَغْسِلُ الْأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفْرُوْضِ) *"Orang yang buntung harus mencuci sisa anggota yang difardhukan."* Yang dimaksud oleh penulis adalah orang yang buntung kedua tangannya, dengan dalil perkataan penulis, *"Ghasala ra`sal 'adhudi minhu (maka ia (harus) mencuci pucuk lengannya."*

Sehingga orang yang buntung harus mencuci sisa anggota yang difardhukan dan ia tidak perlu mencuci lebih dari yang difardhukan pada anggota wudhu yang terpotong. Contohnya: Apabila ada seseorang yang tangannya buntung setengah hasta, maka dia tidak perlu mencuci sampai lengan sebatas setengah hasta tersebut, karena lengan bukanlah tempat untuk pencucian anggota wudhu. Akan tetapi, ia hanya cukup mencuci sisa anggota yang difardhukan kepadanya. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16)

Orang buntung tersebut telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian."[369]

Perintah ini gugur untuk anggota wudhu yang buntung.

---

369 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul I'tishaam, Baabul Iqtida Bisunani Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 7288. HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baab Fardhil Hajji Marratan Fil 'Umr,* hadits nomor 1337 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

(فَإِنْ قُطِعَ مِنَ الْمَفْصِلِ غَسَلَ رَأْسَ الْعَضُدِ مِنْهُ) *"Apabila buntung dari persendian, maka ia (harus) mencuci pucuk lengannya."* Maksudnya apabila tangannya buntung dari persendian siku, maka ia harus mencuci pucuk lengannya. Karena pucuk lengan beserta siku berada pada keseimbangan yang sama.

Telah kita bahas[370] bahwasanya diwajibkan mencuci kedua tangan beserta kedua siku dan pucuk lengan termasuk ke dalam (kategori) siku. Sehingga wajib untuk dicuci. Adapun jika tangannya buntung pada bagian atas persendian, maka tidak diwajibkan untuk mencucinya.

Begitu pula halnya dengan kaki. Apabila sebagian kakinya buntung, maka ia harus mencuci bagian yang masih tersisa (tidak buntung). Apabila kakinya buntung dari persendian tumit, maka ia harus mencuci ujung betisnya. Karena tumit termasuk bagian daripada betis. Demikian halnya dengan telinga. Apabila sebagian telinganya buntung, maka ia harus mengusap sebagian telinganya yang masih tersisa. Namun, apabila seluruh telinganya terpotong, maka mengusap bagian luarnya menjadi gugur dan ia harus memasukkan kedua jarinya ke dalam lubang telinganya tersebut.

ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ : *Kemudian ia mengangkat pandangannya ke langit.*

Hal ini termasuk perkara sunnah apabila hadits yang mencantumkan (perintah ini) berderajat shahih. Yaitu hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

"Barangsiapa yang berwudhu lalu ia membaguskan wudhunya tersebut, kemudian ia mengangkat pandangannya ke langit seraya mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Niscaya akan dibukakan untuk-

370 Lihat halaman sebelumnya.

nya kedelapan pintu surga yang ia akan masuki dari pintu mana saja yang ia sukai."[371]

Di dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang *majhul* (tidak diketahui) dan orang yang *majhul* itu adalah orang yang tidak diketahui identitasnya. Apakah ia seorang hafizh dan adil atau tidak demikian. Apabila di dalam sanad tersebut terdapat seorang yang *majhul*, maka hadits tersebut dihukumi sebagai hadits lemah.

Para ulama fikih *Rahimahumullah* telah menegakkan hukum ini berdasarkan hadits tersebut dan di atas sebuah alasan. Yaitu bahwa ia (orang yang telah berwudhu) mengangkat pandangannya ke langit sebagai isyarat akan ketinggian Allah *Ta'ala*, dan ia dianggap sebagai orang yang bertauhid.

وَيَقُوْلُ مَا وَرَدَ : *Membaca doa yang diriwayatkan.*

Yaitu membaca (doa yang tercantum) di dalam riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu*, *"Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang mensucikan diri."*

Sesungguhnya, barangsiapa yang menyempurnakan wudhu lalu mengucapkan doa ini, niscaya akan dibukakan untuknya kedelapan pintu surga yang ia akan masuki dari pintu mana saja yang ia suka.[372]

---

371 HR. Ahmad juz 4 hal. 150-151. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Yaquulur Rajulu Idzaa Tawadhdha-a*, hadits nomor 170. HR. Ibnu As-Sunni, hadits nomor 31. HR. Al-Bazzar di dalam kitab *Musnad*nya, hadits nomor 242. Kesemuanya meriwayatkan dari jalur Abu Aqil, dari sepupunya, dari Uqbah bin Amir, dari Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Sepupu Abu Aqil adalah orang yang disamarkan dan tidak diberi nama. Imam Ali bin Al-Madini *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini berderajat hasan." *Musnad Al-Faruq* karya Ibnu Katsir juz 1 hal. 111. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini berderajat hasan dari jalur ini. Jika saja tidak ada seorang perawi yang disamarkan di dalam sanadnya, pasti hadits ini akan sesuai dengan persyaratan Imam Al-Bukhari. Karena ia telah men*takhrij* seluruh para perawinya dari Al-Muqri dan seterusnya. Kecuali perawi yang samar itu, dan aku tidak mengetahui pasti akan namanya. *Nataa-ijul Afkaar* juz 1 hal. 243. Lihat *Al-'Ilal* karya Ad-Daraquthni juz 2 hal. 111.

372 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabudz Dzikril Mustahab 'Aqibash Shalaah*, hadits nomor 234 tanpa perkataan, *"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang mensucikan diri."* Tambahan ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Yuqaalu Ba'dal Wudhu*, hadits nomor 55. Imam At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata,

Sudah sewajarnya bagi seseorang untuk membaca doa tersebut setelah berwudhu. Karena wudhu adalah cara menyucikan tubuh. Sedangkan doa ini merupakan doa untuk menyucikan hati. Karena di dalam doa tersebut mengandung makna keikhlasan kepada Allah *Ta'ala*.

Karena di dalamnya juga terdapat penggabungan antara memohon kepada Allah agar Dia menjadikannya termasuk di antara orang-orang yang bertaubat yang selalu menyucikan hatinya dan orang-orang yang bersih yang selalu menyucikan tubuh mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa doa tersebut disyariatkan (untuk dibaca) setelah mandi dan bertayammum.[373] Karena sesungguhnya mandi mencakup wudhu, bahkan lebih karena di antara tata cara mandi yang disunnahkan adalah berwudhu sebelumnya.

Adapun tayammum, (kedudukannya) sebagai pengganti dari wudhu. Allah *Ta'ala* telah berfirman berkenaan tentang tayammum, *"Tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* (QS. Al-Maaidah: 6), sehingga sangat sesuai. Sebagian ulama, ada juga yang berpendapat bahwa sesungguhnya ia cukup membaca doa yang ada di dalam wudhu saja.

Ini adalah zhahir perkataan mayoritas ulama. Disebutkan di dalam kitab *Al-Furu'*, "Dan dianjurkan dzikir tersebut setelah mandi, tetapi mereka tidak menyebutkannya."[374]

Disebutkan juga di dalam kitab *Al-Faa`iq*, "Aku katakan bahwa doa

---

"Sanadnya goncang." Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Tambahan tersebut bukan berdasarkan periwayatan di dalam hadits ini. Karena sesungguhnya Ja'far bin Muhammad, gurunya Imam At-Tirmidzi, menyendiri dengan tambahan tersebut (hanya ia sendiri yang meriwayatkan doa tambahan tersebut) dan ia tidak memastikan sanadnya. Sesungguhnya ia telah menggugurkan (menghilangkan seorang perawi) antara Abu Idris dan Umar, yaitu Jubair bin Nufair dan Uqbah, sehingga sanadnya menjadi *munqathi'* (terputus). Bahkan *mu'dhal* teputus-nya dua perawi. Setiap orang yang meriwayatkannya dari Mu'awiyah bin Shalih, lalu dari Zaid bin Al-Khabab telah menyelisihinya. Dengan demikian, kesepakatan bersama adalah lebih utama daripada bersendirinya satu orang." *Nataa`ijul Afkaar* juz 1 hal. 244. Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits Tsauban *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni, hadits nomor 32 dan di dalam sanadnya terdapat Abu Sa'ad Al-Baqqal, seorang perawi hadits yang dhaif. Hadits tersebut masih memiliki jalur periwayatan lain menurut Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Awsath*, hadits nomor 4895 dari jalur Al-A'masy dari Salim bin Abu Al-Ja'ad dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Salim tidak pernah mendengar dari Tsauban dan yang meriwayatkan kepadanya dari Al-A'masy adalah seorang yang tidak terkenal."

373 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 365, *Al-Adzkaar* karya An-Nawawi, hal. 59

374 Lihat *Al-Furu'* juz 1 hal. 154.

tersebut sebaiknya dibaca (juga) setelah mandi."[375] Pendapat ini (yaitu pendapat yang mengatakan cukup membaca doa tersebut setelah berwudhu saja) lebih kuat. Karena hadits tersebut tidak diriwayatkan setelah mandi dan tayammum. Segala sesuatu yang penyebabnya ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi beliau tidak mengerjakannya, padahal tidak ada suatu apapun yang menghalanginya, maka perkara tersebut bukanlah perkara yang disyariatkan. Tentu, apabila ada orang yang berpendapat dianjurkan membaca doa tersebut setelah mandi apabila didahului dengan wudhu, maka hal ini tidak mustahil terjadi jika ia (seseorang) meniatkan dzikir tersebut untuk berwudhu.

Mengucapkan doa tersebut setelah mandi jauh lebih dekat kemungkinannya daripada mengucapkannya setelah bertayammum. Hal ini dikarenakan orang yang mandi dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang (telah) berwudhu.

وَتُبَاحُ مَعُوْنَتُهُ : *Dibolehkan untuk menolongnya.*

Maksudnya menolong seseorang yang sedang berwudhu. Seperti mendekatkan air (untuk berwudhu) kepadanya dan menuangkan air tersebut untuknya ketika ia sedang berwudhu. Pembolehan ini tidak membutuhkan dalil karena demikianlah hukum asalnya.

Selain itu, ditunjukkan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu* pernah menuangkan air untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang berwudhu.[376] Apabila engkau bertanya, "Kenapa hal tersebut tidak dijadikan perkara yang disyariatkan? padahal perbuatan tersebut termasuk di antara perbuatan saling tolong-menolong terhadap kebajikan dan ketakwaan sehingga tidak cukup hanya dibolehkan saja, melainkan juga harus dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perkara yang disyariatkan."

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut termasuk di antara sikap saling tolong-menolong terhadap kebajikan dan ketakwaan. Akan tetapi, ibadah wudhu seyogianya dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri. Tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa setiap kali beliau hendak berwudhu, beliau mencari

---

375 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 365.

376 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain*, hadits nomor 274.

orang yang akan membantunya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dimakruhkan untuk menolong seseorang yang akan berwudhu, kecuali pada saat dibutuhkan.[377] Karena wudhu merupakan ibadah. Tidak seyogianya bagi seseorang untuk meminta pertolongan kepada orang lain ketika akan melaksanakannya. Pendapat yang benar adalah pendapat madzhab Hanbali.

وَتَنْشِيْفُ أَعْضَائِهِ : *Mengelap anggota wudhunya.*

Kata *at-tansyif* artinya *at-tajfif* (mengeringkan). Dalilnya adalah tidak adanya dalil yang menunjukkan akan pelarangan dan hukum asalnya adalah dibolehkan. Apabila engkau bertanya, "Bagaimana engkau menjawab hadits Maimunah *Radhiyallahu Anha* setelah menyebutkan tentang mandi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia berkata, "Maka aku pun mengambilkan selembar kain untuk beliau. Namun, beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pun pergi sambil mengibas-ngibaskan kedua tangannya."[378]

Jawabannya: Hal ini adalah kejadian nyata yang mengandung beberapa kemungkinan:

Bisa disebabkan oleh kain itu sendiri, seperti tidak bersih atau beliau khawatir akan membasahi kain tersebut dengan air, padahal membasahinya dengan air tidak mesti dilakukan atau lain sebagainya. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh Maimunah, yaitu mengambilkan selembar kain untuk beliau, menjadi dalil bahwa di antara kebiasaan beliau adalah mengeringkan anggota wudhunya. Jika tidak demikian, maka Maimunah tidak akan mengambilkan selembar kain tersebut untuk beliau.

Yang benar adalah pendapat yang dikatakan oleh penulis bahwa hal itu hukumnya mubah (dibolehkan).



377 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 369.

378 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusl, Baabu Nafdhul Yadain Minal Ghusl 'Anil Janaabah*, hadits nomor 276, dan redaksi hadits ini menurut Imam Al-Bukhari. HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Shifati Ghuslil Janaabah*, hadits nomor 317.

Bab Mengusap Kedua Sepatu

بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

يَجُوْزُ لِمُقِيْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيْهَا، مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ عَلَى طَاهِرٍ مُبَاحٍ سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوْضِ يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ مِنْ خُفٍّ وَجَوْرَبٍ صَفِيْقٍ وَنَحْوِهِمَا، وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ مُحَنَّكَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، وَعَلَى خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوْقِهِنَّ فِيْ حَدَثٍ أَصْغَرَ، وَجَبِيْرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الْحَاجَةِ، وَلَوْ فِيْ أَكْبَرَ إِلَى حَلِّهَا، إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ. وَمَنْ مَسَحَ فِيْ سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ أَوْ عَكَسَ، أَوْ شَكَّ فِيْ ابْتِدَائِهِ، فَمَسْحَ مُقِيْمٍ وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ، وَلَا لِفَافَةَ، وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْقَدَمِ أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ، فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الْحَدَثِ فَالْحُكْمُ لِلْفَوْقَانِيْ. وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ، وَظَاهِرَ قَدَمِ الْخُفِّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ دُوْنَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ، وَعَلَى جَمِيْعِ الْجَبِيْرَةِ. وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بَعْدَ الْحَدَثِ، أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ.

Bab Mengusap Kedua Sepatu

"Diperbolehkan bagi orang yang mukim -mengusap sepatu- sehari semalam dan bagi orang yang (sedang) musafir (bepergian) adalah tiga hari tiga malam dari sejak berhadats setelah memakainya. Yakni mengusap sesuatu (sepatu) yang suci, dibolehkan (menurut syari'at), menutupi anggota (bagian kaki) yang wajib (dibasuh ketika wudhu), dan menetap dengan sendirinya (pas dipakai), seperti sepatu, kaus kaki yang tebal dan lain sebagainya. Dan juga boleh mengusap sorban bagi seorang laki-laki, (sorban) yang melingkar atau yang memiliki ekor dan juga mengusap kerudung bagi kaum wanita, (yaitu) kerudung yang melingkar di bawah leher mereka, pada saat hadats kecil. Selain itu, mengusap perban selama tidak melebihi batas kebutuhan, meskipun pada saat hadats besar, sampai melepasnya. Apabila ia memakai itu semua setelah sempurna melakukan thaharah (bersuci). Barangsiapa yang mengusap ketika sedang bepergian, lalu ia bermukim atau sebaliknya. Atau ia ragu pada permulaannya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang mukim (sehari semalam). Apabila ia berhadats, lalu bepergian sebelum mengusapnya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang bepergian (tiga hari tiga malam) dan tidak boleh mengusap penutup kepala dan kain pembalut kaki. Selain itu, (tidak boleh mengusap) sesuatu (sepatu) yang lepas dari kaki (tidak pas pakai) atau sebagian kakinya terlihat (dari luar). Oleh karena itu, apabila ia memakai sepatu di atas sepatu (memakai sepatu rangkap) sebelum berhadats, maka hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian atas dan ia mengusap semua bagian sorban dan bagian luar sepatu dari jari-jari kakinya sampai ke betisnya selain bagian bawah dan belakangnya dan pada seluruh perban luka. Kapan pun terlihat sebagian anggota yang fardhu setelah berhadats atau telah genap batas waktunya, maka ia harus bersuci kembali."

Penulis mencantumkan bab ini setelah bab tata cara berwudhu. Karena pembahasan ini merupakan hukum yang berkaitan dengan salah satu anggota wudhu. Di dalam bab ini, penulis membahas tentang hukum menggusap *imamah* (sorban), perban, kerudung, dan sepasang sepatu. Dengan demikian, bab ini mencakup empat tema pembahasan.

Makna kata *al-khuffaan* (sepasang sepatu) adalah sesuatu yang biasa dipakaikan di kaki yang terbuat dari kulit binatang. Kemudian dianalogikan dengan keduanya segala sesuatu yang biasa dipakaikan di kedua kaki yang terbuat dari pohon rami, kain wol, dan yang sejenisnya

yang dipakaikan di kaki, yang berguna untuk menghangatkan. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus bala tentara dan memerintahkan mereka untuk membasuh *al-'asha`ib* (segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala, seperti sorban, sapu tangan, dan secarik kain-pent) dan *at-tasakhin*.[379] *At-Tasakhin* adalah sepatu. Dinamakan dengan *tasakhin* karena sepatu dapat menghangatkan kedua kaki.

Mengusap sepatu (ketika berwudhu) adalah diperbolehkan menurut kesepakatan (para ulama) Ahlu Sunnah. Akan tetapi, di dalam hal ini, kaum *Rafidhah* tidak sepaham dengan Ahlu Sunnah. Oleh karena itu, sebagian ulama telah menyebutkannya di dalam kitab-kitab Aqidah karena perbedaan kaum *Rafidhah* di dalam permasalahan tersebut[380] sehingga menjadi simbol kebesaran bagi mereka.

Mengusap sepatu pada saat berwudhu hukumnya boleh dengan dalil Al-Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki."* (QS. Al-Maaidah: 6) menurut bacaan yang di*jarr*kan (yaitu *wa arjulikum*).

Adapun dalil dari As-Sunnah bahwa ada banyak hadits *mutawatir* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan hal tersebut.

Nazhim berkata,

Di antara hadits-hadits mutawatir adalah hadits man kadzaba...
dan man banaa lillaahi baitan wahtasaba...

---

379 HR. Ahmad juz 5 hal. 277. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal 'Imaamah,* hadits nomor 146. HR. Al-Hakim juz 1 hal. 169 dari Rasyid bin Sa'ad dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengutus bala tentara. Lalu mereka pun dilanda udara dingin. Ketika mereka datang kembali menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau memerintahkan mereka untuk mengusap segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala seperti sorban, sapu tangan, dan secarik kain-pent dan *at-tasakhin.*" Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Tidak mungkin Rasyid itu mendengar dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu.* Karena Tsauban telah wafat sejak lama." Imam Ibnu Abdul Hadi dan Az-Zaila'i mengomentari perkataan Imam Ahmad ini dengan konteks sebagai berikut, "Perkataan tersebut harus diteliti ulang. Karena sesungguhnya mereka berkata bahwa Rasyid telah menyaksikan perang Shiffin bersama Mua'awiyah. Sedangkan Tsauban *Radhiyallahu Anhu* wafat pada tahun 54 H, dan Rasyid wafat pada tahun 108 H. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim telah men*tsiqah*kannya." Lihat *Al-Muharrar* karya Ibnu Abdul Hadi juz 1 hal. 113, hadits nomor 71. *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 165. Ditambah lagi bahwa Tsauban *Radhiyallahu Anhu* dan Rasyid adalah orang Himsha. Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Al-hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata di dalam kitabnya *Siyar A'laamin Nubala* juz 4 hal. 491, "Sanadnya kuat."

380 Lihat *Syarhul 'Aqiidah Ath-Thahaawaiyyah* juz 2 hal. 551-555.

Dan ru`yatun syafaa'atun dan Al-Haudh, mengusap sepatu dan ini adalah sebagiannya...

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Di dalam hatiku tidak ada keraguan sedikit pun tentang masalah mengusap sepatu. Di dalam hal ini terdapat empat puluh hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"[381]

Maksudnya adalah di dalam hatiku tidak ada keraguan sekecil apa pun tentang diperbolehkannya mengusap sepatu pada saat berwudhu. Adapun dalil dari ijma, Ahlu Sunnah telah sepakat akan diperbolehkannya membasuh sepatu secara umum.

Syarah:

يَجُوْزُ لِمُقِيْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً: Diperbolehkan bagi orang yang mukim -mengusap sepatu- sehari semalam.

Dalam hal ini, penulis membolehkannya. Apakah pembolehan (dari penulis ini) untuk menjelaskan masalah batasan waktu atau untuk menjelaskan hukumnya? Apabila untuk menjelaskan batasan waktu, maka tidak ada ketidakjelasan di dalam hal ini. Maksudnya adalah pembolehan tersebut berkaitan dengan batasan waktu. Namun, apabila pendapat tersebut dituangkan untuk menjelaskan hukum, maka bisa saja di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Yaitu bahwa mengusap kedua sepatu bagi orang yang memakainya adalah sunnah, sedangkan melepaskan sepatu untuk mencuci kaki adalah bid'ah, menyelisihi sunnah.

Akan tetapi, ketidakjelasan tersebut bisa dijawab dengan jawaban; sesungguhnya penulis telah membolehkan hal tersebut untuk membantah orang yang berpendapat bahwa mengusap sepatu ketika berwudhu adalah terlarang. Hal tersebut tidak menafikan bahwa mengusap sepatu merupakan perkara yang disyariatkan. Para ulama seringkali mengungkapkan perkara-perkara yang dibolehkan untuk membantah orang yang melarangnya. Meskipun hukum tersebut menurut mereka tidak hanya menjelaskan atas dibolehkannya, bahkan bisa jadi hal tersebut menjadi wajib atau *mustahab* (dianjurkan).

Contoh kasus tersebut adalah perkataan sebagian ulama, "Diperbolehkan bagi orang yang berihram akan menunaikan haji *ifrad* dan ia belum membawa hewan *hadyu* (sembelihan para jamaah haji) untuk membatalkan haji *ifrad*nya dan menggantikannya dengan umrah agar

381 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 360, *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 162.

ia menjadi haji *tamattu.*"[382]

Ungkapan penulis di atas menggunakan huruf *lam "limuqiimin"* sebagai tanda dibolehkannya hal tersebut untuk mematahkan pendapat yang melarang hal tersebut. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut terlarang karena hal ini termasuk pelarangan pelaksanaannya.

Perkataan penulis, *"bagi orang yang mukim"* mencakup *al-mustauthin* (orang yang menjadikan negeri tertentu sebagai tempat tinggal bagi dirinya –warga keturunan-) dan orang yang bermukim. Karena para ulama fikih *Rahimahumullah* berpendapat bahwa setiap orang memiliki tiga kondisi:

1) *Al-Iqaamah* (mukim).
2) *Al-Istiithaan* (menempati sebuah negeri tertentu).
3) *As-Safar* (sedang bepergian).

Sehingga para ulama pun membedakan hukum ketiga kondisi tersebut. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah tidak ada yang berlaku bagi seseorang, melainkan *al-istithan* ataupun *safar*. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah.*[383] Sesungguhnya *al-iqaamah* dengan anggapan sebagai poin ketiga yang memiliki hukum tertentu tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah.

Makna *al-iqaamah* (mukim) menurut para ulama fikih adalah tinggalnya (bermukimnya) seorang musafir untuk suatu waktu (tertentu) yang melarangnya untuk mengqashar shalat dan (melaksanakan) keringanan-keringanan safar lainnya. Akan tetapi, ia tidak dianggap sebagai orang yang *mustauthin* (bertempat tinggal). Dengan demikian, ia adalah orang yang bermukim, yang tidak terikat dengan shalat Jum'at, dan tidak wajib baginya untuk melaksanakannya. Selain itu, ia juga tidak boleh menjadi khatib dan imam meskipun ia bermaksud untuk bermukim selama dua tahun atau tiga tahun.

Makna kata *al-mustauthin* adalah orang yang menjadikan suatu negeri sebagai tempat tinggal bagi dirinya. Hukum mengusap sepasang sepatu untuk orang yang sedang mukim adalah sama dengan hukum seorang *mustauthin* (orang yang bertempat tinggal), sebagaimana hukum orang yang sedang mukim juga sama seperti hukum seorang *mustauthin*

382 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 563.
383 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 14 hal. 136 dan 139.

di dalam kewajiban menyempurnakan shalat (tidak mengqasharnya). Akan tetapi, orang yang sedang mukim tidak sama seperti orang *mustauthin* di dalam permasalahan shalat Jum'at. Sehingga shalat Jum'at tidak diwajibkan baginya dan ia tidak boleh menjadi imam dan khatib. Ketika itu, ia berada di dalam satu tingkatan di antara dua tingkatan dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan tingkatan tersebut.

Perkataan penulis di atas, *"sehari semalam"* berdasarkan hadits Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهِنَّ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjadikan bagi orang yang bermukim satu hari satu malam, sedangkan bagi orang yang (sedang) safar adalah tiga hari tiga malam." (HR. Muslim)[384]

Hadits ini sebagai dalil yang (sangat) jelas, nyata, dan terperinci.

وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةٌ بِلَيَالِيْهَا، مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ: *Dan bagi orang yang (sedang) musafir (bepergian) adalah tiga hari tiga malam dari sejak berhadats setelah memakainya.*

Dalam hal ini, penulis *Rahimahullah* memutlakkan kata safar (bepergian) mencakup bepergian jarak jauh dan bepergian jarak pendek. Selain itu juga mencakup safar qashar dan yang safar yang lainnya. Karena di dalam hal ini terdapat safar yang berjarak jauh, tetapi tidak boleh mengqashar shalat, seperti safar yang diharamkan atau safar yang dimakruhkan menurut pendapat madzhab Hanbali, seperti orang yang bepergian untuk minum khamar (arak) atau bersenang-senang dengan para pelacur.

Pendapat madzhab Hanbali bahwa safar di sini dikaitkan dengan safar yang dibolehkan untuk mengqashar shalat. Mudah-mudahan itulah yang dimaksudkan oleh penulis *Rahimahullah.*

(مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ) *"Dari sejak berhadats setelah memakainya."* Kata *min "dari"* adalah untuk permulaan (kalimat). Maksudnya bahwa permulaan waktu, baik untuk yang sehari semalam maupun untuk yang tiga hari

384 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Tauqiit Fil Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 276.

tiga malam adalah dari sejak berhadats. Itulah pendapat madzhab Hanbali. Hal ini dikarenakan hadats merupakan sebab diwajibkannya berwudhu sehingga hukum wudhu dikaitkan dengannya. Jika tidak demikian, maka mengusap sepatu tidak akan berlaku, melainkan pada pertama kali mengusapnya.

Contoh kasus tersebut adalah pendapat para ulama tentang penjualan buah-buahan: Apabila seseorang menjual pohon kurma yang telah merekah mayangnya, maka buahnya adalah milik si penjual, meskipun hadits mengatakan,

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"Barangsiapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya adalah milik si penjual, kecuali jika si pembeli mensyaratkannya (buahnya menjadi miliknya)."[385]

Akan tetapi, para ulama mengatakan bahwa merekahnya mayang kurma disebabkan oleh perkawinan sehingga hukumnya pun dikaitkan dengan perkawinan tersebut.[386]

Ada tiga perkara yang mungkin dapat mengaitkan permulaan waktu mengusap sepatu:

Pertama: Pada saat sedang memakainya.

Kedua: Pada saat sedang berhadats.

Ketiga: Pada saat mengusapnya.

Adapun pada saat sedang memakainya, maka waktu tersebut tidak dimulai sejak dipakainya sepatu tersebut menurut satu pendapat di dalam madzhab Hanbali. Adapun untuk pada saat sedang berhadats, maka pendapat madzhab Hanbali bahwa saat itulah dimulainya (mengusap sepatu) dari sejak berhadats.

Pendapat kedua bahwa waktu tersebut dimulai dari sejak pengusapan,[387] karena ada banyak hadits menyatakan,

يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَالْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

---

385 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Buyu', Baabu Man Baa'a Nakhlan Qad Ubbirat*, hadits nomor 2204. HR. Muslim, *Kitaabul Buyu', Baabu Man Baa'a Nakhlan 'Alaiha Tsamar*, hadits nomor 1543 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*.

386 Lihat *Kasysyaaful Qanna'* juz 1 hal. 279.

387 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 400.

"Orang yang musafir mengusap kedua sepatunya selama tiga malam, sedangkan orang yang mukim satu hari satu malam."[388]

Tidak mungkin seseorang dikatakan sedang mengusap (sepatu), melainkan dengan melakukan perbuatan tersebut. Inilah pendapat yang benar.

Hal tersebut juga ditunjukkan bahwa para ulama fikih mengatakan, "Apabila seseorang memakai kedua sepatunya ketika ia sedang bermukim, lalu ia berhadats, kemudian ia pun pergi (safar), kemudian ia pun mengusap sepatunya untuk pertama kalinya. Maka sesungguhnya ia harus meneruskan hal ini (yaitu tiga hari tiga malam)."[389] Hal ini menunjukkan bahwa yang dianggap adalah permulaan waktu dari sejak pertama kali mengusap sepatu. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah yang dianggap (di dalam mengusap sepatu) adalah pada saat mengusap sepatu dan bukan pada saat sedang berhadats.

Contoh kasus tersebut: Ada seseorang berwudhu untuk shalat Subuh dan ia (sedang) memakai kedua sepatunya dan ia masih dalam keadaan suci (wudhunya belum batal) sampai pukul sembilan pagi. Kemudian ia pun berhadats dan belum berwudhu kembali. Kemudian ia berwudhu pada pukul dua belas siang. Maka, pendapat madzhab Hanbali bahwa waktu (mengusap sepatu) dimulai dari sejak pukul sembilan pagi (yaitu ketika ia berhadats).

Adapun menurut pendapat yang kuat bahwa waktu tersebut (mengusap sepatu) dimulai dari sejak pukul dua belas siang sampai tiba hari berikutnya (hari kedua) apabila ia termasuk seorang yang sedang

---

388 HR. Ahmad juz 5 hal. 213. Redaksi hadits ini menurut Imam Ahmad. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabut Tauqiit fil Mashi*, hadits nomor 157. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain Lil Musaafir wal Muqim*, hadits nomor 95. HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1329, 1330. HR. Ath-Thabrani juz 4, hadits nomor 3764 dari Abu Abdullah Al-Judali dari Khuzaimah bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu*. Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini menurut saya tidak shahih, karena Abu Abdullah Al-Judali tidak diketahui bahwa ia pernah mendengar (hadits ini) dari Khuzaimah bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu*." *Al-'Ilal Al-Kabiir* juz 1 hal. 173.
Komentar dari Imam Al-Bukhari tersebut didasari oleh pensyaratannya. Yaitu ketetapan pendengaran antara si perawi dengan syaikhnya. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya hadits tersebut telah dishahihkan oleh sekelompok para imam hadits, di antaranya adalah Ibnu Ma'in, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnul Qayyim dan lain-lain. Lihat *Al'Ilal* karya Ibnu Abu Hatim juz 1 hal. 22. *'Aunul Ma'buud* juz 1 hal. 264, *Jaami' At-Tahshiil*, hal. 231. Lihat hadits Abu Bakarah *Radhiyallahu Anhu* halaman sebelumnya.

389 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 404.

mukim dan sampai tiba hari keempat apabila ia termasuk orang yang sedang bepergian.

Dengan demikian, batasan waktu bagi orang yang sedang mukim adalah dua puluh empat jam, sedangkan bagi orang yang sedang bepergian adalah tujuh puluh dua jam. Adapun menurut orang-orang awam bahwa waktu tersebut adalah untuk shalat lima waktu. Pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. Karena terkadang ada seseorang yang melaksanakan shalat lebih banyak dari jumlah tersebut, sedangkan waktu mengusap sepatunya masih tetap melekat pada dirinya karena ia dalam keadaan sedang mukim. Sebagaimana jika ia memakai kedua sepatunya untuk shalat Subuh dan ia masih tetap dalam keadaan suci sampai ia melaksanakan shalat Isya. Oleh karena itu, satu hari ini tidak dihitung karena waktu tersebut tidak terhitung sebelum mengusap sepatu untuk pertama kalinya. Apabila ia mengusap sepatunya keesokan harinya untuk shalat Subuh, maka jika ia masih tetap dalam keadaan suci sampai shalat Isya hari berikutnya (hari ketiga), maka ia telah melaksanakan shalat sebanyak lima belas waktu shalat, padahal ia sedang mukim.

عَلَى طَاهِرٍ : *(Mengusap) sesuatu (sepatu) yang suci.*

Ucapan penulis ini merupakan syarat kedua di antara syarat-syarat sahnya mengusap kedua sepatu. Yaitu sepatu yang sedang dipakainya harus dalam keadaan suci.

Kalimat *at-thaahir "sesuatu yang suci"* bisa ditujukan untuk sesuatu yang dzatnya suci, sehingga sesuatu yang dzatnya najis, dikecualikan dari definisi kata *"thaahir"* ini. Terkadang kalimat *ath-thaahir* juga ditujukan untuk sesuatu yang tidak terkotori oleh najis. Sebagaimana jika engkau mengatakan, "Engkau harus shalat dengan memakai pakaian yang *thahir* (suci)." Maksudnya memakai pakaian yang tidak terkena najis.

Akan tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah untuk sesuatu yang suci dzatnya. Karena ada di antara sepatu yang bersifat najis, seperti jika sepatu tersebut terbuat dari kulit keledai. Ada juga sepatu yang suci dzatnya, tetapi sepatu tersebut mengandung najis. Maksudnya sepatu tersebut terkena najis, seperti jika sepatu tersebut terbuat dari kulit unta kemudian terkena najis. Maka sepatu yang pertama (yang terbuat dari kulit keledai) adalah najis secara dzatnya. Adapun sepatu

yang kedua (yang terbuat dari kulit unta) adalah najis secara hukum. Dengan demikian, diperbolehkan untuk mengusap sepatu yang terkena najis, tetapi tidak boleh melaksanakan shalat dengan memakai sepatu tersebut. Karena syarat sah shalat yaitu harus menjauhi sesuatu yang mengandung najis.

Manfaat dari hal ini yaitu dibolehkan untuk menyentuh Al-Qur'an dengan wudhu tersebut. Karena untuk menyentuh Al-Qur'an tidak disyaratkan agar suci dari najis. Akan tetapi, yang disyaratkan adalah harus suci dari hadats.

Adapun jika seseorang membuat sepatu dari kulit bangkai yang telah disamak yang bisa menjadi halal dengan cara disembelih, maka permasalahan ini masih diperselisihkan oleh para ulama.[390]Apabila kita mengatakan bahwa kulit bangkai tersebut tidak bisa menjadi suci (pendapat madzhab Hanbali), maka tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Namun, jika kita mengatakan bahwa kulit bangkai tersebut bisa menjadi suci dengan cara disamak, maka diperbolehkan untuk mengusapnya.

Alasan dari disyaratkannya harus dalam keadaan suci bahwa mengusap sesuatu yang najis dzatnya hanya akan mengotori tangan. Sebaliknya apabila tangan tersebut dalam keadaan basah kemudian dipakai untuk mengusap najis tersebut secara langsung, maka tangan tersebut akan menjadi najis.

Bisa saja alasan tersebut diambil dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

"Karena sesungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci."[391]

Akan tetapi, makna hadits *"Aku telah memasukkan kedua kakiku,"* adalah kedua kaki dalam keadaan suci, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebagian teks hadits tersebut.[392]

---

390 Lihat halaman sebelumnya.

391 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Idzaa Adkhala Rijlaihi Wahumaa Thaahirataan,* hadits nomor 206. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 274 dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu.*

392 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 151 dengan sanad yang hasan dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu, "... karena sesungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku ke dalam kedua sepatu ini dalam keadaan suci."* Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat bab

مُبَاحٍ : *Dibolehkan.*

Kata *"mubah"* ini sebagai pengecualian dari (sepatu) yang diharamkan. Inilah syarat ketiga. Sepatu yang diharamkan ada dua macam:

Pertama: Diharamkan karena cara mendapatkannya. Seperti sepatu hasil perampasan dan hasil pencurian.

Kedua: Diharamkan karena dzatnya. Seperti sepatu yang terbuat dari sutra bagi kaum lelaki. Demikian juga apabila seseorang memakai kaus kaki yang bergambar, maka kaus kaki tersebut diharamkan. Tidak boleh kita katakan bahwa hal tersebut termasuk sesuatu yang dihinakan. Karena semua ini termasuk di dalam bab pakaian dan pakaian yang dipenuhi dengan gambar-gambar hukumnya adalah haram, bagaimanapun keadaannya. Dengan demikian, apabila kaus kaki tersebut bergambar singa misalnya, maka tidak diperbolehkan untuk mengusapnya.

Kedua macam sepatu tersebut tidak diperbolehkan untuk mengusapnya pada saat berwudhu. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang jelas di dalam masalah ini.

Adapun dari segi alasan, maka dikarenakan mengusap kedua sepatu merupakan *rukhshah* (keringanan), sehingga tidak dibolehkan untuk perbuatan maksiat. Selain itu juga dikarenakan pendapat yang mengatakan diperbolehkannya mengusap sepatu yang diharamkan akan menyebabkan si pelaku membolehkan untuk memakai barang yang diharamkan tersebut, padahal sesuatu yang haram harus ditolak.

Bisa juga kita memakai sebuah analogi. Yaitu menganalogikan larangan mengusap sepatu yang diharamkan dengan tidak sahnya shalat orang yang *musbil*[393] jika hadits yang berbicara tentang hal tersebut berderajat shahih,[394] -karena sesungguhnya, orang yang *musbil*

---

khusus tentang hal ini. Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkannya, hadits nomor 1324 dengan sanad yang hasan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

...إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا.

"Apabila ia bersuci dan memakai kedua sepatunya, maka hendaknya ia mengusap keduanya." Hadits ini dishahihkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 192.

393 *Musbil* adalah orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kakinya.

394 HR. Abu Dawud, *Kitaabush Shalaah, Baabul Isbaal fish Shalaah*, hadits nomor 638. HR. Al-Baihaqi juz 2 hal. 241 dari Aban bin Al-'Aththar dari Abu Ja'far Al-Madani dari 'Athaa bin Yasar dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu*

shalatnya (dianggap) tidak sah-. Karena ia telah memakai pakaian yang diharamkan. Apabila sebuah shalat dianggap tidak sah hanya karena alasan memakai pakaian yang diharamkan, maka sesungguhnya mengusap sepatu pun dianggap tidak sah karena alasan memakai sepatu yang diharamkan.

سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوْضِ : *Menutupi anggota (bagian kaki) yang wajib (dibasuh).*

Yaitu untuk kaki yang wajib dicuci. Inilah syarat yang keempat. Sebagai syarat sahnya mengusap kedua sepatu adalah harus menutupi bagian kaki yang wajib dicuci.

Makna kata *saatirun* (menutup) adalah agar bagian kaki yang wajib dicuci tidak terlihat sedikit pun, baik karena sepatu tersebut jernih, tipis, maupun karena sepatu tersebut berlubang. Hal ini dikarenakan apabila sepatu tersebut berlubang, maka anggota wudhu yang wajib dicuci akan terlihat sehingga hukum mengusapnya menjadi tidak sah. Sehingga sebagian ulama berpendapat (pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali) meskipun lubang tersebut hanya sebesar jarum.

Alasannya adalah bahwa sepatu yang tipis atau sepatu yang berlubang, maka kaki yang terlihat (hukumnya) wajib untuk dicuci. Sedangkan mencuci tidak dapat digabungkan dengan mengusap. Karena kedua (mencuci dan mengusap) tidak dapat bergabung untuk satu anggota wudhu.

Alaihi wa Sallam bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima shalat seorang lelaki yang menjulurkan sarungnya."

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini sesuai dengan persyaratan Muslim." *Al-Khulaashah*, hadits nomor 983. Sebaliknya aku katakan bahwa sanad hadits ini adalah dhaif, karena memiliki tiga cacat:

1) Abu Ja'far di dalam hadits ini adalah Abu Ja'far Al-Madani adalah orang yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya) sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qaththan, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan selain mereka. Lihat *Tahdziibut Tahdziib* juz 12 hal. 55.
2) Aban Al-'Aththar telah diperselisihkan tentang penisbatan sanadnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Untuk penjelasan tentang hal tersebut silahkan lihat *As-Sunan Al-Kubra* karya Imam Al-Baihaqi juz 2 hal. 242.
3) Di dalam sanad hadits ini terdapat perbedaan, sebagaimana yang dipetik oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Lihat *As-Sunan Al-Kubra* karya Imam An-Nasa'i *Rahimahullah* juz 5 hal. 488, hadits nomor 9703, *An-Nukat Azh-Zharraf* berserta *At-Tuhfah* juz 10 hal. 279, *Athraaful Musnad* juz 8 hal. 309.

Adapun untuk sepatu yang transparan (terbuat dari plastik bening misalnya, edt.) sehingga kaki bisa terlihat dari luar, maka alasannya adalah karena kaki tersebut harus ditutup dan sepatu tersebut tidak dapat menutupinya. Dengan dalil bahwa apabila seseorang melaksanakan shalat dengan memakai pakaian yang tembus pandang, maka shalatnya tidak sah.

Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa sepatu transparan yang tidak dapat menutupi kaki (kaki bisa terlihat dari luar) diperbolehkan untuk mengusapnya.[395] Karena anggota wudhu yang wajib dicuci tersebut tertutupi dan tidak mungkin air tersebut akan sampai kepada kaki tersebut. Adapun jika kaki tersebut masih terlihat dari luar, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Karena kulit kaki bukan aurat yang wajib ditutupi sehingga kita harus mengatakan bahwa sepatu yang bisa menampakkan kulit kaki (masih terlihat dari luar) tidak sah untuk mengusapnya.

Dalam As-Sunnah juga tidak ditemukan dalil yang mensyaratkan (sepatu yang boleh diusap) adalah sepatu yang bisa menutupi kaki. Pendapat ini merupakan alasan yang bagus dari para ulama madzhab Syafi'i. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa tidak disyaratkan bahwa sepatu tersebut harus bisa menutupi anggota wudhu yang wajib dicuci.[396]

Mereka berdalil bahwa hadits-hadits yang berisi tentang (bolehnya) mengusap kedua sepatu adalah hadits mutlak. Apabila hadits tersebut bersifat mutlak, maka wajib untuk ditetapkan sebagai hadits mutlak. Siapa pun orangnya yang mengatakan bahwa hadits tersebut tidak bersifat mutlak, maka ia harus mendatangkan dalilnya. Jika tidak bisa, maka kita wajib untuk memutlakkan sesuatu yang telah dimutlakkan oleh Allah dan rasul-Nya dan menon-mutlakkan sesuatu yang tidak dimutlakkan oleh Allah dan rasul-Nya. Hal ini dikarenakan sebagian besar para sahabat adalah orang-orang miskin dan kebanyakan orang-orang miskin selalu memakai sepatu yang berlubang. Apabila hal ini menjadi sesuatu yang sering dialami oleh para sahabat di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak menegurnya, maka kejadian ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan merupakan sebuah syarat.

---

395 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 1 hal. 503.
396 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 405.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.[397]

Adapun perkataan para ulama bahwa sesuatu yang nampak wajib untuk dicuci dan tidak boleh digabungkan dengan mengusap, maka pendapat mereka ini didasari oleh perkataan mereka bahwa kaki yang harus dicuci diharuskan untuk tertutup. Dengan demikian, mereka membuat sebuah dalil sesuai dengan selera mereka. Mereka pun berdalil dengan alasan yang sama. Oleh karena itu, tanyakanlah kepada mereka, "Siapakah yang mengatakan bahwa kaki yang terlihat wajib untuk dicuci?"

Bahkan kita berpendapat bahwa apabila ada sepatu yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimutlakkan oleh As-Sunnah, maka kaki yang terlihat tidak wajib untuk dicuci. Sebaliknya kaki tersebut hukumnya mengikuti hukum sepatu dan boleh untuk mengusapnya.

Adapun perkataan para ulama yang menyatakan bahwa tidak boleh menggabungkan antara mengusap dan mencuci untuk satu anggota wudhu, maka pendapat ini bertentangan dengan hukum perban luka apabila hanya membalut setengah dari hastanya. Karena anggota wudhu yang diperban boleh diusap, sedangkan anggota wudhu yang tidak diperban tetap harus dicuci. Anggap saja bahwa kedua kaki diharuskan untuk ditutup seluruhnya, maka kita katakan bahwa kaki yang terlihat harus dicuci, sedangkan kaki yang tertutup dengan sepatu harus diusap, sama halnya mengusap perban. Akan tetapi, pendapat ini tidak bisa diterima dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah pendapat yang benar. Karena tidak ada sepatu yang tidak berlubang. Bagaimana mungkin kita akan mempersulit manusia dan mengharuskan hal ini kepada mereka?!

Selanjutnya, kebanyakan manusia zaman sekarang menggunakan kaus kaki yang tipis dan mereka berpendapat bahwa kaus kaki tipis tersebut sangat baik untuk kaki dan dapat menghangatkan kaki. Dahulu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengutus bala tentara. Kemudian mereka dilanda cuaca dingin. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk mengusap *al-'asha`ib* (sorban) dan *at-tasakhin* (sepatu).[398]

---

397 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 173 dan 212, *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 13.

398 HR. Ahmad juz 5 hal. 277. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal 'Imaamah*, hadits nomor 146. HR. Al-Hakim juz 1 hal. 169 dari Rasyid bin Sa'ad dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengutus bala tentara. Lalu mereka pun dilanda udara dingin.

At-tasakhin artinya sepatu. Karena sepatu bisa menghangatkan kaki. Selain sepatu, kaus kaki juga bisa menghangatkan kaki. Jika demikian, syarat tersebut merupakan ajang perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan pendapat yang benar adalah bahwa syarat tersebut tidak ada.

يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ : *Menetap dengan sendirinya (pas dipakai).*

Maksudnya sepatu atau sandal tersebut harus masuk dan pas di kaki sehingga boleh untuk mengusap atasnya sampai kedua sandal atau sepatu tersebut dilepas. Inilah syarat kelima diperbolehkannya mengusap sepatu. Apabila tidak dapat masuk dan melekat kuat di kaki, melainkan dengan cara dikencangkan, maka tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Inilah pendapat madzhab Hanbali.

Seandainya ada seorang lelaki berkaki kecil, kemudian ia memakai sepatu ukuran besar, kemudian ia mengikat sepatunya agar sepatu tersebut tidak lepas ketika dipakai berjalan. Maka ia tidak dibenarkan untuk mengusap sepatu tersebut.

Akan tetapi, pendapat yang benar bahwa ia dibolehkan untuk mengusap sepatu tersebut. Dalilnya adalah hadits tentang mengusap sepatu secara mutlak. Oleh karena itu, selama orang tersebut bisa memanfaatkan sepatunya dan bisa dipakai untuk berjalan, kenapa pula harus dilarang untuk mengusapnya? Padahal tidak ada dalil yang melarang hal tersebut.

Terkadang ada seseorang yang tidak memiliki sepatu, kecuali sepatu besar tersebut. Oleh karena itu, ketika ia dilarang mengusap sepatu tersebut, maka larangan ini akan terasa menyulitkannya. Akan

---

Ketika mereka datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliau memerintahkan mereka untuk membasuh segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala, seperti sorban, sapu tangan, dan secarik kain, dan *at-tasakhin*." Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Tidak mungkin Rasyid mendengar dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu*, karena Tsauban telah wafat sejak lama." Imam Ibnu Abdul Hadi dan Az-Zaila'i mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan konteks sebagai berikut, "Perkataan tersebut harus diteliti ulang." Karena sesungguhnya mereka berkata, "Bahwa Rasyid telah menyaksikan perang Shiffin bersama Mua'awiyah. Sedangkan Tsauban *Radhiyallahu Anhu* wafat pada tahun 54 H., dan Rasyid wafat pada tahun 108 H. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim telah men*tsiqah*kannya..." Lihat *Al-Muharrar* karya Ibnu Abdul Hadi juz 1 hal. 113 hadits nomor 71. *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 165. Ditambahkan bahwa Tsauban *Radhiyallahu Anhu* dan Rasyid adalah orang Himsha. Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata di dalam kitab *Siyar A'laamin Nubala* juz 4 hal. 491, "Sanadnya kuat."

tetapi, pada zaman ini -*alhamdulillah*-, semua orang bisa memiliki apa pun yang diinginkannya.

Akan tetapi, seandainya orang tersebut berkaki kecil dan ia tidak memiliki sepatu, kecuali sepatu besar tersebut, lalu ia berkata, "Apabila saya memakainya dan mengencangkan talinya, maka saya bisa berjalan dengan memakai sepatu tersebut. Namun, apabila saya tidak mengencangkannya, maka sepatu ini akan lepas dari kaki saya." Maka, apakah yang harus kita katakan kepadanya?

Kami katakan bahwa menurut pendapat madzhab Hanbali bahwa sepatu tersebut tidak boleh diusap. Akan tetapi, menurut pendapat yang kuat bahwa hal tersebut diperbolehkan (boleh diusap). Alasan menguatkan pendapat tersebut adalah karena tidak adanya dalil yang mengharuskan syarat tersebut (syarat sepatu melekat kuat di kaki).

Apabila ada seseorang bertanya, "Apakah dalil yang menunjukkan tentang diperbolehkannya mengusap sepatu tersebut?"

Kita menjawab bahwa dalilnya adalah karena tidak adanya dalil (untuk hal tersebut). Yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan pensyaratan sepatu harus kuat melekat di kaki.

مِنْ خُفٍّ : *Seperti sepatu.*

Huruf *min* (dari) adalah sebagai penjelas untuk kata *thaahir* (sesuatu yang suci). Jadi, *jar* dan *majrur* adalah sebagai penjelas untuk kata *thaahir* (sesuatu yang suci). Huruf *min*, apabila sebagai penjelas, maka susunan kalimat *jar* dan *majrur* tersebut berada pada posisi *nashab* sebagai kalimat penjelas keterangan. Maksudnya sebagai keterangan dari kata "sepatu."

Kata *al-khuffu* artinya sepatu yang terbuat dari kulit, sedangkan *al-jaurab* (kaus kaki) adalah penutup kaki yang terbuat bukan dari kulit, seperti dari bahan kain atau yang sejenisnya. Dengan demikian, diperbolehkan untuk mengusap sepatu dan kaus kaki.

Dalil dibolehkannya mengusap kaus kaki adalah dianalogikan dengan sepatu. Karena tidak ada perbedaan di antara keduanya, karena kaki sama-sama membutuhkannya. Sedangkan alasannya hanya satu sehingga hal ini termasuk generalisasi makna atau lafazh umum sebagaimana tercantum di dalam hadits,

أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ.

"Agar mereka (para shahabat) mengusap al-ashaaib (sorban) dan at-tasakhin (sepatu dan kaus kaki)."[399]

Makna kata *at-tasaakhin* adalah segala sesuatu yang dapat menghangatkan kaki. Adapun makna kata *al-muuqu* adalah sepatu pendek yang boleh diusap. Diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengusap kedua sepatu pendek beliau.[400]

---

399 HR. Ahmad juz 5 hal. 277. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal 'Imaamah,* hadits nomor 146. HR. Al-Hakim juz 1 hal. 169 dari Rasyid bin Sa'ad dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengutus bala tentara. Lalu mereka pun dilanda udara dingin. Ketika mereka datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau pun memerintahkan mereka untuk membasuh segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala, seperti sorban, sapu tangan dan secarik kain dan *at-tasakhin."* Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Tidak mungkin Rasyid mendengar dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* karena Tsauban telah lama wafat." Imam Ibnu Abdul Hadi dan Az-Zaila'i mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan konteks sebagai berikut, "Perkataan tersebut harus diteliti ulang. Karena sesungguhnya mereka berkata, "Bahwasanya Rasyid telah menyaksikan perang Shiffin bersama Mua'awiyah. Sedangkan Tsauban *Radhiyallahu Anhu* wafat pada tahun 54 H., dan Rasyid wafat pada tahun 108 H. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim telah men*tsiqah*kannya..." Lihat *Al-Muharrar* karya Ibnu Abdul Hadi juz 1 hal. 113, hadits nomor 71. *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 165. Ditambahkan bahwa Tsauban *Radhiyallahu Anhu* dan Rasyid adalah orang Himsha (nama daerah di Suria). Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata di dalam kitabnya *Siyar A'laamin Nubala* juz 4 hal. 491, "Sanadnya kuat."

400 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 153. HR. Ath-Thabrani, juz 1 hadist nomor 1100 dan 1101. HR. Al-Hakim juz 1 hal. 170 dan beliau menshahihkannya, dari Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafsh dari Abu Abdullah *maula* Bani Taim bin Murrah dari Abu Abdurrahman dari Bilal *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu.* Akan tetapi, sanad hadits ini lemah. Abu Abdullah dan Abu Abdurrahman, kedua-duanya adalah orang yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya) dan tidak dikenal. Syu'bah adalah orang yang diperselisihkan perihal sanadnya. Ibnu Juraij telah menyelisihinya, yang ia meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Hafsh dari Abu Abdurrahman dari Abu Abdullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, hadits nomor 734. Lihat *Al-'Ilal* karya Ad-Daraquthni juz 7 hal. 176, hadits nomor 1283. *Tahdziibul Kamaal* juz 34 hal. 32 dan 43, *Tahdziibut Tahdziib* juz 12 hal. 155. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* juz 6 hal. 15. HR. Ath-Thabrani, juz 1, hadist nomor 1112. HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 189 dari Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Idris Al-Khaulani dari Bilal *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu* dan sanadnya ini *jayyid.* Akan tetapi, hadits ini cacat, karena hadits tersebut telah diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Ayyub dan mereka tidak menyebutkan nama Abu Idris Al-Khaulani, tetapi Hammad bin Salamah menyelisihi mereka hingga ia pun menyebutkannya. Hadits tersebut juga diperselisihkan dari berbagai macam aspek. Lihat *Al-'Ilal Al-Kabiir* karya Imam At-Tirmidzi juz 1 hal. 177. *Al-'Ilal* karya Ibnu Abu Hatim juz 1 hal. 39, hadits nomor 82, *Musnad Al-Bazzaar,* hadits nomor 1378, *Al-'Ilal* karya Ad-Daraquthni juz 7 hal. 182, hadits nomor 1285.

وَجَوْرَبٍ صَفِيْقٍ : *Kaus kaki yang tebal.*

Penulis mensyaratkan agar kaus kaki tersebut merupakan kaus kaki yang tebal. Karena kaus kaki tersebut harus menutupi anggota wudhu yang wajib dicuci menurut pendapat madzhab Hanbali. Sedangkan kaus kaki yang tidak tebal, tidak dapat menutupi (kaki).

وَنَحْوِهِمَا، وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ : *Dan lain sebagainya, juga mengusap sorban bagi seorang laki-laki.*

(وَنَحْوِهِمَا) *"dan lain sebagainya."* Yaitu sesuatu yang sejenis dengan keduanya (sepatu dan kaus kaki tebal) yang biasa dipakaikan di kaki, baik yang dinamakan sepatu, kaus kaki, sepatu pendek, *jurmuq* (selubung sepatu), dan lain sebagainya. Semua ini diperbolehkan untuk diusap. Karena alasannya adalah satu (yaitu digunakan untuk menghangatkan kaki, pent).

(وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ) *"Juga mengusap sorban bagi seorang laki-laki."* Yaitu diperbolehkan untuk mengusap sorban. Arti kata *al-'imaamah* (sorban) adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi seluruh kepala dan dilingkarkan di atas kepala. Sorban telah diketahui (semua orang). Dalil yang menunjukkan akan diperbolehkannya mengusap sorban adalah hadits Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى خُفَّيْهِ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (pernah) mengusap ubun-ubun, sorban, dan kedua sepatunya."[401]

Terkadang kata sorban sering dilafalkan dengan kata *al-khimaar* (kerudung), sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Shahih Muslim,*

مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

"Beliau mengusap kedua sepatu dan kerudung (penutup kepalanya)."[402]

Imam Muslim berkata, "Maksud kerudung adalah sorbannya."[403]

---

401 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alan Naashiyah wal 'Imaamah,* hadits nomor 274.

402 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alan Naashiyah wal 'Imaamah,* hadits nomor 275 dari Bilal bin Rabah *Radhiyallahu Anhu.*

403 Imam Ahmad *Rahimahullah* telah meriwayatkannya, juz 6 hal. 11, 12, 13 dari Bilal

Imam Muslim menafsirkan kata kerudung (penutup kepala) dengan sorban. Jika saja tidak ada penafsiran tersebut, maka kami akan berpendapat dibolehkan juga untuk mengusap *al-ghutrah* apabila bisa menutupi seluruh kepala, sebagaimana dibolehkan untuk mengusap kerudung kaum wanita.

Perkataan penulis, *"bagi seorang laki-laki,"* yaitu bukan untuk seorang wanita. Inilah salah satu syarat diperbolehkannya untuk mengusap sorban. Sehingga, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengusap sorban karena memakai sorban bagi seorang wanita hukumnya adalah haram. Karena di dalam hal ini terdapat unsur menyerupai kaum lelaki. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknat para lelaki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki.[404]

Syarat mengusap sorban sama seperti persyaratan mengusap sepatu. Yaitu dzatnya harus dalam keadaan suci dan termasuk sesuatu yang dibolehkan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan untuk mengusap sorban yang najis yang bergambar atau sorban yang terbuat dari sutra.

Perkataan penulis, *"bagi seorang laki-laki."* Kata *rajulun* umumnya adalah ditujukan untuk seorang laki-laki yang telah baligh (dewasa). Namun, di sini bukan makna tersebut yang dimaksudkan. Sebaliknya seorang anak kecil (yang belum dewasa) diperbolehkan untuk memakai sorban dan mengusapnya (ketika bersuci).

Adapun kata *dzakarun* (jantan) biasanya ditujukan untuk segala sesuatu lawan dari kata *untsa* (betina).

مُحَنَّكَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ : *(Sorban) yang melingkar atau yang memiliki ekor.*

Inilah syarat kedua diperbolehkannya mengusap sorban. Sorban yang melingkar adalah sorban yang dilingkarkan di bawah rahang. Sedangkan sorban yang memiliki ekor adalah sorban yang salah satu ujungnya dipanjangkan terurai di belakang. Kata *dzaatu* artinya "memiliki."

---

bin Rabah *Radhiyallahu Anhu* dengan lafadz,

وَيَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

"Lalu beliau membasuh imamah (sorban) dan kedua sepatu."

404 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Libaas, Baabul Mutasyabbihiin Bin Nisaa` wal Mutasyabbihaat Bir Rijaal,* hadits nomor 5885 dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma.*

Dengan demikian, penulis mensyaratkan dua persyaratan (ketika mengusap sorban), yaitu:

Pertama: Sorban tersebut digunakan oleh seorang laki-laki.

Kedua: Sorban tersebut melingkar atau memiliki ekor.

Selain itu, disyaratkan juga agar sorban tersebut dibolehkan dan dzatnya suci.

Dalil yang menunjukkan sorban harus (dengan syarat) melingkar atau memiliki ekor, karena seperti itulah kebiasaan orang-orang Arab memakai sorban. Karena sorban yang melingkarlah yang sulit dilepaskan, berbeda dengan sorban yang hanya dililitkan tanpa dilingkarkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* menolak persyaratan ini.[405] Beliau berkata, "Tidak ada dalil yang mengharuskan agar sorban tersebut melingkar atau memiliki ekor." Sebaliknya hadits hanya menyatakan kata, sorban[406] dan tidak mengharuskan hal lain. Sehingga, bagaimanapun bentuk sorbannya, maka diperbolehkan untuk mengusapnya.

Selain itu, dikarenakan hikmah dari mengusap sorban bukan karena kesulitan ketika melepaskannya. Karena hikmahnya bisa saja karena apabila ia menggerakkan sorbannya, maka lilitan sorbannya akan terurai (lepas). Selain itu, dikarenakan jika ia melepaskan sorban tersebut, maka yang sering terjadi bahwa kepala akan dibasahi oleh keringat dan hawa panas. Sehingga apabila ia melepaskannya, maka ia bisa saja akan merasa kepanasan. Oleh karena itu, ia dibolehkan untuk mengusap sorbannya.

Tidak diwajibkan untuk mengusap bagian kepala yang terlihat. Akan tetapi, para ulama berpendapat bahwa disunnahkan untuk mengusap sorban serta bagian kepala yang nampak (terlihat). Karena biasanya sebagian ubun-ubun dan bagian belakang kepala akan terlihat sehingga diwajibkan untuk mengusap sorban tersebut dan dianjurkan untuk mengusap bagian kepala yang terlihat tersebut.

وَعَلَى خُمُرِ نِسَاءٍ : *Juga mengusap kerudung kaum wanita.*

---

405 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 186 dan 187, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 14.

406 Imam Ahmad *Rahimahullah* telah meriwayatkannya juz 6 hal. 11, 12, 13 dari Bilal bin Rabah *Radhiyallahu Anhu* dengan lafadz,

وَيَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

"Beliau mengusap imamah (sorban) dan kedua sepatu."

Yaitu diperbolehkan juga untuk mengusap kerudung bagi kaum wanita. Kata *khumur* adalah jamak dari kata *khimaar*, yang berasal dari kata *al-khumrah*, yaitu benda untuk menutupi segala sesuatu. Kerudung seorang wanita adalah selembar kain yang digunakan untuk menutupi kepalanya.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang diperbolehkannya seorang wanita mengusap kerudungnya. Sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak sah,[407] karena Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk mengusap kepala di dalam firman-Nya, *"dan sapulah kepalamu."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Apabila seorang wanita mengusap kerudungnya, sesungguhnya ia tidak mengusap kepalanya. Sebaliknya ia hanya mengusap sebuah penghalang, yaitu kerudung tersebut, sehingga hal itu tidak diperbolehkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan. Mereka menganalogikan kerudung seorang wanita dengan sorban seorang lelaki. Karena kerudung bagi seorang wanita adalah sama kedudukannya seperti sorban bagi seorang lelaki dan unsur kesulitan ada pada kedua benda tersebut (kerudung dan sorban).

Apapun kondisinya, apabila disana terdapat unsur kesulitan, baik dikarenakan cuaca yang dingin maupun dikarenakan adanya kesulitan pada saat melepas dan memasangnya kembali, maka bertoleransi di dalam permasalahan seperti ini tidak apa-apa. Namun, jika tidak ada kesulitan, maka pendapat yang paling utama adalah hendaknya para wanita tidak mengusap kerudungnya. Karena tidak ada keterangan yang shahih yang diriwayatkan dalam masalah tersebut.[408]

Apabila kepala dilumuri daun pacar, getah perekat, madu atau yang sejenisnya, maka diperbolehkan untuk mengusapnya. Karena diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu ihramnya beliau pernah melumuri kepalanya,[409] sehingga sesuatu yang ada di atas kepala, hukumnya sama dengan kepala (yaitu harus diusap).

---

407 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 387.

408 Imam Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan di dalam *Kitaabuth Thahaarah fil Mar'ah Tamsah 'Alaa Khimaariha*, hadits nomor 249, dengan sanad yang hasan dari Al-Hasan Al-Bashri dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, bahwa ia selalu membasuh kerudungnya. Ali bin Al-Madini *Rahimahullah* berkata, "Al-Hasan Al-Bashri pernah melihat Ummu Salamah, namun ia tidak pernah mendengar (hadits ini) darinya." *Jaami' At-Tahshiil* hal. 163.

409 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Hajj, Baabu Man Ahalla Mulabbidan*, hadits nomor 1540. HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabut Talbiyah wa Shifatuha*, juz 21 hal. 1184 dari hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyucikan kepala ada banyak kemudahan. Oleh karena itu, apabila seorang wanita melumuri kepalanya dengan daun pacar, maka diperbolehkan baginya untuk mengusapnya, dan ia tidak perlu mengurai rambut kepalanya dan menghilangkan (warna) daun pacar tersebut.

Begitu juga apabila ia menyematkan sebuah perhiasan di atas kepalanya (bando dari emas), maka diperbolehkan baginya untuk mengusapnya. Karena jika kita memperbolehkan untuk mengusap kerudung, maka masalah ini lebih layak (boleh untuk mengusap bando).

Ada yang mengatakan bahwa masalah tersebut memiliki sumber rujukan, yaitu cincin. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu memakai cincin.[410] Meskipun demikian, terkadang air wudhu tidak bisa masuk di antara sela-sela cincin dan kulit beliau. Sehingga, hal-hal seperti ini terkadang dapat ditoleransikan oleh syariat, apalagi bahwa kepala pada dasarnya tidak diwajibkan penyuciannya dengan cara dicuci. Akan tetapi, cara menyucikannya cukup dengan cara diusap. Oleh karena itu, cara menyucikannya diringankan, yaitu dengan cara diusap.

Perkataan penulis, *"di atas kerudung kaum wanita,"* menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan syarat, yaitu agar kerudung tersebut hanya digunakan oleh kaum wanita.

مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوْقِهِنَّ: *Kerudung yang melingkar di bawah leher mereka.*

Ini adalah syarat kedua. Dengan demikian, diharuskan agar kerudung wanita melingkar di bawah leher dan tidak terurai ke bawah. Karena kerudung seperti itu tidak sulit untuk dilepas, berbeda dengan kerudung yang melingkar.

Apakah disyaratkan juga batasan waktu seperti batasan waktu mengusap sepatu? Ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Pendapat madzhab Hanbali adalah hal tersebut disyaratkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak disyaratkan karena tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memberikan batasan waktu di dalam hal ini. Hal ini dikarenakan kesucian anggota wudhu (yaitu kepala) yang berkerudung lebih suci

410 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Aimaan wan Nudzur*, hadits nomor 6651. HR. Muslim, *Kitaabul Libaas waz Ziinah, Baab Lubsin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Khaatiman Min Waraqin*, hadits nomor 2091 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*.

daripada kaki sehingga tidak mungkin menganalogikan kerudung dengan sepatu. Apabila penutup kepala itu ada padamu, maka usaplah dan tidak ada batasan waktu di dalam hal mengusap ini. Di antara para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut adalah Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* di dalam kitab *Nailul Authaar*[411] dan sekelompok ulama lainnya.[412]

فِيْ حَدَثٍ أَصْغَرَ : *Pada saat hadats kecil.*

Al-Hadats adalah sebuah sifat yang menempel di tubuh yang bisa menghalangi pelaksanaan shalat dan ibadah lainnya yang disyaratkan harus dalam keadaan suci.

Hadats terbagi menjadi dua:

Pertama: Hadats besar. Yaitu hadats yang mengharuskan mandi.

Kedua: Hadats kecil. Yaitu hadats yang mengharuskan wudhu.

Dengan demikian, sorban, sepatu dan kerudung hanya dapat diusap pada saat hadats kecil saja, dan tidak bisa diusap pada saat sedang hadats besar. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadits Shafwan bin Assal *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami apabila kami sedang safar (bepergian) agar kami tidak melepaskan sepatu kami selama tiga hari tiga malam, kecuali dikarenakan janabah. Akan tetapi (tidak perlu dilepas) untuk kencing, buang air besar dan tidur."[413]

Perkataan Shafwan, *"kecuali dikarenakan janabah."* Maksudnya adalah pada saat hadats besar. Sedangkan perkataan penulis, *"akan*

---

411 Lihat *Nailul Authaar* juz 1 hal. 205 dan 206.

412 Lihat *Al-Muhalla* juz 2 hal. 65.

413 HR. Ahmad juz 4 hal. 239 dan 240. HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minal Ghaa`ith wal Baul* dan *Baabul Wudhu Minal Ghaa`ith* juz 1 hal. 98, hadits nomor 158 dan 159. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Maa Jaa-a Fil Mashi 'Alal Khuffain Lil Musaafir,* hadits nomor 96. HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minan Naum,* hadits nomor 478. Hadits tersebut telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar *Rahimahumullah.* Lihat *Al-Muharrar,* hadits nomor 67, *Al-Khulaashah,* hadits nomor 245, *Fathul Baari,* penjelasan hadits nomor 206.

tetapi (tidak perlu dilepas) untuk kencing, buang air besar dan tidur," adalah hadats kecil. Dengan demikian, apabila seseorang sedang junub pada saat dibolehkannya mengusap sepatu (yaitu sehari semalam untuk orang yang sedang mukim dan tiga hari tiga malam untuk orang yang sedang bepergian, pent), maka ia tidak boleh mengusapnya dan justru wajib untuk mandi. Karena ketika bersuci dari hadats besar, tidak ada anggota tubuh yang diusap, kecuali untuk perban luka sebagaimana yang akan dijelaskan.

Perhatian:

Berdasarkan apa yang telah dibahas, menjadi jelas bahwa ketiga benda yang diusap tersebut yaitu sepatu, sorban, dan kerudung memiliki beberapa syarat yang disepakati dan beberapa syarat yang khusus untuk masing-masingnya. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah:

1. Mengusapnya pada saat hadats kecil.
2. Benda yang dipakai dalam keadaan suci.
3. Benda tersebut hukumnya mubah (bukan haram).
4. Orang yang memakainya dalam keadaan suci.
5. Mengusapnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikianlah yang telah disebutkan oleh penulis dan engkau pun telah mengetahui perbedaan pendapat di dalam masalah ini.

Adapun untuk persyaratan yang diperselisihkan adalah sepatu yang disyaratkan agar bisa menutupi anggota wudhu (kaki) yang wajib dicuci dan hal ini tidak disyaratkan pada sorban dan kerudung. Untuk sorban, syaratnya harus dipakai oleh seorang lelaki, sedangkan untuk kerudung syaratnya harus dipakai oleh seorang wanita. Adapun sepatu, maka diperbolehkan untuk diusap oleh kaum lelaki dan kaum wanita.

وَجَبِيْرَةٍ : *(Juga mengusap) perban.*

Maksudnya diperbolehkan untuk mengusap perban. Kata *al-jabiirah* sesuai dengan wazan فعيلة dan maknanya فاعيلة. *Jabirah* adalah sebatang kayu yang diletakkan di atas tulang yang patah, lalu diikat oleh kain agar menjadi erat. Pada zaman sekarang diganti oleh gips.

Adapun kata *jabiirun*, maka jika dinisbatkan kepada tulang yang patah, maknanya menjadi *maf'uul* (objek) yaitu sesuatu yang dibalut.

Tulang yang patah dinamakan dengan *jabiirun* (tulang yang dibalut) sebagai bentuk optimisme, sebagaimana halnya *al-ladiigh* (orang yang tersengat bisa kalajengking) dinamai dengan *saliimun* (orang yang selamat), padahal orang yang terkena bisa kalajengking tersebut akan mempunyai dua kemungkinan, yaitu selamat atau tidak?

Tanah yang tidak ada air dan tidak ditumbuhi pepohohan dinamakan dengan *mafaazah* (tempat beruntung) sebagai bentuk optimisme.

لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الْحَاجَةِ : *Selama tidak melebihi batas kebutuhan.*

Inilah salah satu syaratnya. Kata *tatajaawaz* artinya *tata'addaa* (melebihi batas). Kebutuhannya adalah untuk membalut tulang yang patah dan setiap bagian berdekatan yang harus diikat. Apabila kita bisa menjadikan kedua batang kayu itu sepanjang satu jengkal, maka kita tidak boleh menjadikannya sepanjang satu jengkal lebih, karena tambahan ini tidak kita perlukan.

Begitu juga, apabila kita membutuhkan tali pengikat yang tebal, maka kita harus menggunakannya. Namun, jika kita tidak membutuhkannya, maka kita cukup menggunakan tali pengikat yang tipis. Apabila tulang yang patah tersebut adalah jari tangan, lalu kita perlu untuk mengikat setiap ruas jari tangan agar tangan bisa menjadi lebih nyaman, maka hal itu diperbolehkan karena adanya kebutuhan.

Akan tetapi, apabila perban luka tersebut melebihi batas yang dibutuhkan, maka tidak boleh mengusapnya. Bahkan, apabila memungkinkan untuk dilepas tanpa membahayakan (sedikit pun), maka apa yang melebihi batas kebutuhan tersebut harus dilepas. Namun, apabila tidak memungkinkan, maka ada juga yang berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengusap bagian yang sesuai dengan kebutuhan, lalu sisanya ditayammumkan.[414]

Akan tetapi, pendapat yang kuat bahwa diperbolehkan untuk mengusap keseluruhannya tanpa ditayammumkan, karena ketika melepaskan bagian yang berlebih tersebut dapat membahayakan, maka kedudukannya sama dengan perban tersebut.

وَلَوْ فِيْ أَكْبَرَ : *Meskipun pada saat hadats besar.*

Kata *lau* (meskipun) adalah untuk menghilangkan kerancuan. Ka-

414 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 426.

rena penulis di dalam pembahasan sorban, kerudung, dan sepatu berkata, *"pada saat hadats kecil."* Apabila di sini penulis tidak mengatakan, *"meskipun pada saat hadats besar,"* maka orang yang ragu akan mengira bahwa mengusap perban luka hanya boleh dilakukan pada saat hadats kecil saja, padahal diperbolehkan pula untuk mengusap perban luka tersebut pada saat hadats kecil dan hadats besar.

Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek:

1. Hadits yang berbicara tentang seorang shahabat yang kepalanya terluka (dengan anggapan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan dan dapat digunakan sebagai hujjah), sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda

   إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا.

   "Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayammum dan membalutkan secarik kain pada lukanya, lalu mengusapnya."[415]

   Kasus di atas ini terjadi pada hadats besar, karena shahabat tersebut dalam keadaan junub.

2. Sesungguhnya mengusap perban masuk dalam kategori darurat. Untuk perkara yang darurat, tidak dibedakan antara hadats kecil dan hadats besar. Berbeda dengan mengusap sepatu, karena merupakan *rukhshah* (keringanan).

3. Sesungguhnya anggota wudhu yang wajib dicuci tersebut ditutup (dibalut) dengan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, maka diperbolehkan pula untuk mengusapnya sama seperti mengusap sepatu.

4. Secara umum, hukum mengusap (perban) adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Apabila kita tidak mampu mencucinya,

---

415 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Fil Majruuh Yatayammam,* hadits nomor 336. HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 189, hadits nomor 719. HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 227. Ibnu As-Sakan telah menshahihkannya. Ibnu Al-Mulaqqin berkata, "Para perawinya adalah tsiqah." Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits tersebut dari 'Athaa, dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* selain Az-Zubair bin Khuraiq dan ia bukan perawi yang kuat hapalannya." Imam Al-Baihaqi *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini tidak kuat." Abdul Haq Al-Isybili *Rahimahullah* berkata, "Hadits tersebut tidak diriwayatkan dari jalan yang kuat." Imam An-Nawawi *Rahimahullah* juga telah mendhaifkannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan dan di dalamnya juga terdapat perselisihan pada para perawinya." Lihat *Al-Ahkaamul Wustha* juz 1 hal. 223, *Al-Khulaashah,* hadits nomor 580. *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 210. *Buluughul Maraam,* hadits nomor 136.

maka kita beralih kepada mengusap, sama seperti tingkatan yang lainnya.

5. Sesungguhnya menyucikan perban luka tersebut dengan cara mengusapnya dengan air adalah lebih dekat kesamaannya dengan mencuci daripada beralih ke tayammum. Sedangkan hadits-hadits yang berbicara tentang mengusap perban luka meskipun berderajat lemah, tetapi sebagiannya saling menguatkan hadits yang lainnya.

Kemudian, kita juga dapat menganalogikan mengusap perban luka tersebut, meskipun dari sisi yang cukup jauh, yaitu dengan mengusap sepatu. Kita katakan bahwa sesungguhnya anggota wudhu tersebut ditutup dengan sesuatu yang diperbolehkan untuk dipakai secara syariat, maka wajib untuk diusap.

Penganalogian ini, walaupun satu sisi memiliki kelemahan, yaitu bahwa mengusap sepatu merupakan *rukhshah* (keringanan) dan berlaku untuk waktu tertentu. Sedangkan mengusap perban luka merupakan *azimah* (keharusan) dan berlaku tanpa batasan waktu. Mengusap sepatu hanya dapat dilakukan pada saat hadats kecil, sedangkan mengusap perban luka dapat dilakukan pada saat hadats kecil dan hadats besar dan mengusap sepatu hanya dilakukan pada bagian luar kaki. Sedangkan mengusap perban tersebut harus dilakukan pada keseluruhannya.

Akan tetapi, meskipun penganalogian ini harus diteliti ulang, tetapi penganalogian ini merupakan penganalogian yang kuat bila dilihat dari segi asalnya. Yaitu perban luka tersebut ditutupi dengan sesuatu yang diperbolehkan untuk dipakai secara syariat, maka diperbolehkan untuk mengusapnya sama seperti kedua sepatu. Demikianlah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama.

Sebagian ulama ada yang berpendapat (seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi *Rahimahullah*) bahwa tidak diperbolehkan untuk mengusap perban luka.[416] Karena semua haditsnya berderajat dhaif (lemah). Beliau tidak berpendapat bahwa sebagian haditsnya dapat menguatkan hadits yang lainnya dan beliau juga tidak berpendapat dengan analogi.

Para ulama yang berpendapat tidak diperbolehkan untuk mengusap perban luka (pun) berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa hukum mandi menjadi gugur dan beralih kepada penggantinya, yaitu bertayammum.[417] Dengan cara mencuci semua anggota tubuh yang harus disucikan dan mentayammumkan bagian tubuh yang terpasang

416 Lihat *Al-Muhalla* juz 2 hal. 74.
417 Lihat *Nail Al-Authar* juz 1 hal. 324.

perban di atasnya. Karena ia (si penderita) tidak bisa menggunakan air (tidak boleh mandi). Tidak mampu mencuci sebagian anggota tubuh yang wajib dicuci, sama hukumnya dengan tidak mampu mencuci keseluruhannya sehingga ia harus bertayammum.

Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa ia tidak harus bertayammum dan tidak harus mengusap perban luka tersebut.[418] Karena ia tidak mampu mencuci anggota tubuh tersebut, maka hukumnya menjadi gugur sama seperti semua kewajiban-kewajiban lainnya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling lemah. Karena pendapat ini menggugurkan hukum mencuci dan tidak beralih kepada tayammum dan mengusap. Karena anggota tubuh tersebut masih tetap ada dan tidak hilang sehingga kewajibannya harus digugurkan. Apabila ia tidak mampu untuk menyucikannya dengan menggunakan air, ia harus menyucikannya dengan penggantinya (tayammum).

Bisa juga hal tersebut masuk di dalam keumuman firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Maaidah: 6. Orang tersebut adalah orang yang sakit, karena patah tulang atau luka merupakan salah satu bentuk penyakit sehingga diperbolehkan untuk bertayammum.

Apabila kita katakan, "Apakah ia harus bertayammum atau harus mengusap (luka)nya?" Maka sesungguhnya mengusap (luka atau perban) lebih dekat kepada cara bersuci dengan (menggunakan) air. Karena mengusap merupakan bersuci dengan air. Sedangkan bertayammum adalah bentuk bersuci dengan (media) tanah (atau debu). Begitu juga, bertayammum dapat terjadi pada selain perban luka. Karena tayammum hanya (boleh) dilakukan pada wajah dan kedua telapak tangan saja. Padahal perban luka itu sendiri terkadang dipasangkan -misalnya- di hasta atau di betis. Dengan demikian, pendapat yang paling dekat pada kebenaran adalah pendapat yang memperbolehkan untuk mengusap perban luka tersebut.

Apakah harus digabungkan antara mengusap dan tayammum?

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa diwajibkan untuk menggabungkan antara keduanya sebagai bentuk kehati-hatian.[419] Akan tetapi, pendapat yang benar adalah tidak diwajibkan untuk menggabungkan antara kedua (mengusap dan bertayamum). Karena para ulama yang berpendapat akan wajibnya bertayammum tidak berpendapat wajib pula untuk mengusapnya. Sedangkan para ulama yang

418 Lihat *Al-Muhalla* juz 2 hal. 74 dan 75.
419 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 425.

berpendapat wajib untuk mengusapnya, mereka tidak berpendapat wajib pula untuk bertayammum. Sehingga, pendapat yang mengatakan wajib menggabungkan antara keduanya adalah pendapat yang keluar dari kedua pendapat tersebut.

Selain itu, kewajiban untuk menggabungkan dua cara bersuci (mengusap dan bertayammum) untuk satu anggota tubuh bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Karena kita mengatakan, "Wajib menyucikan anggota tubuh tersebut, baik dengan cara ini atau dengan cara itu." Adapun kewajiban (mewajibkan) untuk menyucikan anggota tubuh dengan dua cara bersuci (mengusap dan bertayammum) tidak ada contohnya (sama sekali) dari syariat Islam. Allah *Ta'ala* tidak pernah membebankan seorang hamba-Nya dengan dua bentuk ibadah yang penyebabnya sama.

Para ulama berpendapat bahwa sesungguhnya luka dan yang sejenisnya bisa jadi luka tersebut terbuka (tidak diperban) atau tertutup (diperban). Apabila luka tersebut dalam keadaan terbuka, maka diwajibkan untuk mencucinya dengan air dan apabila tidak memung-kinkan, maka wajib untuk diusap saja. Apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka wajib untuk bertayammum. Akan tetapi, apabila luka tersebut dalam keadaan tertutup dengan menggunakan sesuatu yang diperbolehkan, maka yang diwajibkan hanyalah mengusapnya. Namun, apabila mengusapnya bisa membahayakan meskipun luka tersebut dalam keadaan tertutup, maka harus beralih kepada tayammum, seperti jika luka tersebut dalam keadaan terbuka. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama di dalam permasalahan ini.

إِلَى حَلِّهَا : *Sampai melepasnya.*

Cara membacanya yaitu dengan mem*fathah*kan huruf *ha*. Maknanya yaitu melepaskannya. Akan menjadikan salah arti apabila kata tersebut di*kasrah*kan huruf *ha*nya. Karena dengan meng*kasrah*kan huruf *ha*nya, maknanya menjadi sehingga menjadi halal dan jelas sekali, hal ini bisa merusak maknanya. Sehingga, diperbolehkan untuk mengusap perban luka tersebut sampai melepasnya, baik karena luka yang berada di bawahnya (di bawah perban) tersebut telah sembuh maupun karena sebab yang lainnya.

Apabila luka tersebut telah sembuh, maka perban luka tersebut wajib dilepaskan. Karena sebab dibolehkannya memasang perban

luka dan mengusapnya (ketika bersuci) yaitu adanya luka telah hilang. Apabila sebabnya telah hilang, maka akibat pun hilang.

إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ : *Apabila ia memakai itu semua.*

Yang dimaksud (dengan ucapan penulis) adalah keempat benda tersebut. Yaitu sepatu, sorban, kerudung, dan perban luka.

بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ : *Setelah sempurna melakukan thaharah (bersuci).*

Penulis tidak mengatakan, بَعْدَ الطَّهَارَةِ (setelah bersuci), agar tidak ada orang yang salah menafsirkannya, sehingga ia pun berkata, "setelah bersuci," maksudnya adalah setelah melakukan banyak bersuci. Apabila ada seseorang sedang junub lalu ia mencuci kedua kakinya dan memakai kedua sepatunya, kemudian ia mandi, maka hal ini tidak boleh dilakukan. Karena pada saat memakai sepatu, ia belum benar-benar suci.

Memang benar bahwa kedua kakinya telah suci. Karena mandi *janabah* tidak disyaratkan harus berurutan. Akan tetapi, kesucian (dirinya) belum sempurna. Apabila ada seseorang berwudhu, lalu ia mencuci kaki kanannya dan ia memasukkannya ke dalam sepatu, kemudian ia mencuci kaki kirinya, maka pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali bahwa ia tidak diperbolehkan untuk mengusap sepatu tersebut. Karena penulis mengatakan, *"Apabila ia memakai itu semua setelah sempurnanya thaharah (bersuci)."* Orang tersebut, ketika ia memakai sepatu untuk kaki kanannya, ia memakaikannya sebelum (proses) bersucinya sempurna, karena ia belum mencuci kaki kirinya. Sehingga, ia harus mencuci kaki kirinya sebelum memasukkan kaki kanan ke dalam sepatu tersebut.

Dalil yang menunjukkan pendapat tersebut adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Karena sesungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci."*[420]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "dalam keadaan suci,"* adalah sifat untuk kedua kaki beliau tersebut. Akan tetapi, apakah maknanya menjadi, "Aku telah memasukkan masing-masing kakiku setelah kedua kakiku suci." Sehingga beliau memasukkan keduanya

420 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baab Idza Adkhala Rijlaihi Wahumaa Thahirataan,* hadits nomor 206. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 274 dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu.*

setelah (proses) bersuci pada kedua kakinya sempurna? Atau apakah maknanya menjadi, "Aku telah memasukkan masing-masing kakiku dalam keadaan suci" sehingga contoh kasus yang telah kita sebutkan tersebut diperbolehkan? Hal ini ada beberapa kemungkinan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* memilih pendapat yang kedua, yaitu diperbolehkan bagi seseorang apabila ia telah menyucikan kaki kanannya untuk memasukkan kaki kanannya tersebut ke dalam sepatu, lalu ia pun menyucikan kaki kirinya kemudian ia memasukkan kaki kirinya ke dalam sepatu.[421]

Beliau juga berkata, "Sesungguhnya orang tersebut telah memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Karena ia tidak memasukkan kaki kanannya ke dalam sepatu, melainkan setelah ia menyucikannya, begitu juga dengan kaki kirinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ia telah memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci." Akan tetapi, menurut pendapat madzhab Hanbali adalah apabila seseorang melakukan hal tersebut, maka kita katakan kepadanya, "Lepaskanlah sepatu yang sebelah kanan, lalu pakailah kembali. Karena jika engkau memakainya kembali setelah engkau melepaskannya, maka engkau telah memakainya setelah kesuciannya sempurna." Bisa jadi ada yang berkata, "Hal tersebut merupakan perkara yang sia-sia. Karena tidak ada pengaruh ketika melepaskannya lalu memakainya kembali. Karena hal itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Selama tidak diwajibkan mengulang penyucian kaki, maka perkara yang dimaksudkan (dianggap) telah dilakukan."

Akan tetapi, para penulis kitab Sunan meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمُقِيْمِ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan rukhshah (keringanan) kepada orang yang bermukim, apabila ia telah berwudhu, lalu memakai kedua sepatunya, untuk mengusapnya selama sehari semalam."[422]

---

421 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 209 dan 210. *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 14.

422 HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fit Tauqiit Fil Mashi Lil Muqiim wal Musaafir*, hadits nomor 556. HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 192. HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1324, dan lain-lain dari Abu Bakarah *Radhiyallahu Anhu*. Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Khaththabi, An-Nawawi dan lain-lain. Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* telah menghasankannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila ia telah berwudhu,"* dapat digunakan sebagai penguat pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali. Hal ini dikarenakan orang yang belum mencuci kaki kirinya tidak dapat dikatakan bahwa ia telah berwudhu. Selama pendapat ini adalah pendapat yang dianggap lebih hati-hati, maka mengamalkannya adalah lebih utama. Akan tetapi, kami tidak berani lancang terhadap seseorang yang mencuci kaki kanannya lalu ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, kemudian ia mencuci kaki kirinya lalu memasukkannya ke dalam sepatu, kami mengatakan kepadanya, "Ulangilah shalat dan wudhumu!" Akan tetapi, hendaknya kita memerintahkan orang yang belum melakukan hal tersebut agar tidak melakukannya sebagai bentuk kehati-hatian.

Adapun pensyaratan sempurnanya bersuci di dalam mengusap perban luka adalah pendapat yang lemah. Sebab lemahnya adalah sebagai berikut:

Pertama: Tidak adanya dalil untuk masalah ini dan tidak bisa dianalogikan dengan (mengusap) sepatu dikarenakan adanya perbedaan di antara keduanya (antara perban dan sepatu).

Kedua: Perban luka (bisa dipasangkan) secara tiba-tiba. Berbeda dengan sepatu, kapan pun engkau bisa memakainya.

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memandang tidak adanya persyaratan ini.[423] dan riwayat yang kuat dari Imam Ahmad *Rahimahullah* yang dipilih oleh mayoritas pengikut madzhab Hanbali.[424]

Hal inilah yang menjadi perbedaan antara perban luka dan sepatu.

Di antara perbedaan-perbedaan antara perban luka dan benda-benda yang diusap lainnya adalah:

1. Sesungguhnya perban luka tidak dikhususkan untuk satu anggota tertentu. Sedangkan sepatu dikhususkan untuk kaki. Sorban dan kerudung hanya dikhususkan untuk kepala. Dengan hal ini, kita dapat mengetahui kekeliruan seseorang yang memberi fatwa bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk memakai penutup wajah selama sehari semalam. Karena mengusap hanya dapat dilakukan pada sesuatu yang dipakai di kepala dan di kaki saja. Oleh karena itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di Tabuk, beliau memakai jubah Syam dan beliau hendak mengeluarkan kedua

---

Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 247, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 216.

423 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 179, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 15.

424 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 387 dan 388.

hastanya dari ujung lengan bajunya ketika akan berwudhu. Akan tetapi, beliau tidak bisa melakukannya karena ujung lengan baju beliau terasa sempit. Oleh karena itu, beliau pun mengeluarkan tangannya dari balik jubahnya lalu menyelempangkan jubah tersebut di atas kedua bahunya. Sehingga Al-Mughirah *Radhiyallahu Anhu* pun menuangkan air wudhu untuk beliau.[425] Jika saja mengusap dapat dilakukan pada selain kaki dan kepala, tentunya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengusap kedua lengan bajunya pada kondisi seperti itu.

2. Sesungguhnya mengusap perban luka boleh dilakukan ketika sedang berhadats kecil dan sedang berhadats besar. Sedangkan untuk yang lainnya, dibolehkan untuk diusap pada saat sedang berhadats kecil saja.
3. Sesungguhnya mengusap perban luka tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sedangkan untuk mengusap yang lainnya dibatasi dengan waktu tertentu dan telah kita bahas perbedaan pendapat dalam masalah sorban.[426]
4. Sesungguhnya untuk perban luka tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. (menurut pendapat yang kuat). Sedangkan untuk yang lainnya tidak boleh dipakai, melainkan harus dalam keadaan suci. Para ulama berbeda pendapat di tentang sorban dan kerudung harus dalam keadaan suci.[427]

وَمَنْ مَسَحَ فِيْ سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ : *Barangsiapa yang mengusap ketika sedang bepergian, lalu ia bermukim.*

Barangsiapa yang mengusap (sepatu) pada saat sedang bepergian, lalu ia bermukim, maka sesungguhnya ia harus mengikuti hukum mengusap sepatu untuk orang yang sedang mukim (sehari semalam) apabila waktunya masih ada. Namun, apabila waktunya telah habis, maka ia harus melepaskannya.

Contohnya: Ada seorang musafir akan menuju sebuah negeri, lalu tibalah waktu shalat. Kemudian ia pun mengusap (sepatunya) sampai

---

425 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Idza Adkhala Rijlaihi Wahumaa Thaahirataan,* hadits nomor 206. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 274 dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu.*

426 Lihat halaman sebelumnya.

427 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 387 dan 388.

ia tiba di negeri tujuannya. Maka sesungguhnya ia harus mengikuti hukum mengusap (sepatu) orang yang sedang bermukim (yaitu sehari semalam, pent). Karena mengusap (sepatu) selama tiga hari tiga malam hanya berlaku untuk orang yang sedang dalam perjalanan dan sekarang ia telah sampai di tempat tujuan (tidak sedang bepergian). Ia juga tidak diperbolehkan untuk mengqashar shalat ketika ia telah sampai di negeri tujuannya. Maka ia juga tidak diperbolehkan untuk menyempurnakan hukum mengusap (sepatu) orang yang sedang bepergian, (yaitu tiga hari tiga malam, pent).

Apabila ia telah mengusap sepatunya selama sehari semalam, lalu ia sampai di negeri tujuannya, maka sesungguhnya ia harus segera melepaskan sepatunya. Apabila ia telah menempuh perjalanan selama dua hari, maka ia juga harus segera melepas sepatunya. Apabila hanya berlalu selama sehari, maka masih tersisa baginya selama semalam lagi.

أَوْ عَكَسَ: *Atau sebaliknya.*

Maksudnya ia mengusap (sepatu) pada saat sedang mukim, kemudian ia bepergian (ke luar kota). Maka sesungguhnya ia harus menyempurnakan (mengikuti) hukum mengusap (sepatu) orang yang sedang mukim sebagai bentuk kehati-hatian.

Contohnya: Ada seseorang mengusap (sepatunya) selama sehari ketika ia sedang mukim. Lalu ia pun bepergian. Maka sesungguhnya bagi dirinya masih ada waktu, yaitu semalam lagi. Adapun setelah malam tersebut, maka masih diragukan, antara boleh dan terlarang. Karena bepergian telah membolehkan untuk dirinya (mengusap sepatu tiga hari tiga malam), sedangkan bermukim telah mengharamkannya sehingga pengharaman ini harus diambil sebagai bentuk kehati-hatian. Karena, apabila engkau melepaskannya lalu engkau mencuci kedua kakimu, maka ibadahmu tidak akan dipertanyakan. Namun, apabila engkau hanya mengusapnya, maka ibadahmu dipertanyakan (sah ataukah tidak). Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

"Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, (ambillah) perkara yang tidak meragukanmu."[428]

Riwayat kedua dari Imam Ahmad *Rahimahullah*, "Sesungguhnya ia harus menyempurnakan (hukum mengusap) bagi seorang yang sedang bepergian. Karena ada sebab yang membolehkan hal tersebut sebelum waktu mengusap (sepatu) untuk orang yang sedang mukim selesai. Adapun jika masa mengusap orang yang sedang mukim telah habis, yaitu selama sehari semalam, lalu ia pun bepergian sebelum ia mengusap (sepatunya), maka pada kondisi tersebut, ia wajib untuk melepaskan sepatunya.[429]

Ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad merujuk kepada riwayat tersebut.[430] Pendapat ini kuat.

Pertanyaan: Apabila waktu shalat telah tiba, kemudian ia bepergian, apakah ia harus melaksanakan shalatnya orang yang sedang bepergian (shalat qashar) atau shalatnya orang yang sedang mukim (tanpa diqashar)?

Pendapat madzhab Hanbali bahwa ia harus melaksanakan shalat sepeti shalatnya orang yang sedang mukim (tanpa diqashar). Pendapat yang benar bahwa ia harus melaksanakan shalat seperti shalatnya orang yang sedang bepergian (menqashar shalat). Karena sekarang ia shalat dan ia sedang dalam perjalanan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat." (QS. An-Nisaa`: 101)

Sebagaimana pula halnya apabila waktu shalat telah tiba, sedangkan ia masih di dalam perjalanan, lalu ia pun sampai ke negeri tujuannya. Maka ia harus shalat secara sempurna (tidak boleh mengqashar shalat).

---

428 HR. Ahmad juz 1 hal. 200. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabu Shifatil Qiyaamah, Baabu I'qilha wa Tawakkal*, hadits nomor 2637, dan beliau berkata, "Hadits ini berderajat hasan shahih." HR. An-Nasa'i, *Kitaabul Asyribah, Baabul Hatstsu 'Alaa Tarkisy Syubuhaat* juz 8 hal. 328. HR. Ad-Darimi juz 2 hal. 245. HR. Ath-Thayalisi, hadits nomor 1291. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, hadits nomor 512. HR. Al-Hakim juz 2 hal. 13 dan disepakati oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi.

429 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 302 dan 403.

430 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 302 dan 403.

أَوْ شَكَّ فِيْ ابْتِدَائِهِ، فَمَسْحَ مُقِيْمٍ وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ : ***Atau ia ragu pada permulaannya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang mukim (sehari semalam). Apabila ia berhadats, lalu bepergian sebelum mengusapnya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang bepergian (tiga hari tiga malam) dan tidak boleh mengusap penutup kepala.***

(أَوْ شَكَّ فِيْ ابْتِدَائِهِ، فَمَسْحَ مُقِيْمٍ) *"Atau ia ragu pada permulaannya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang mukim."* Maksudnya ia ragu, apakah ia telah mengusap (sepatu) dalam keadaan musafir atau ia telah mengusapnya dalam keadaan mukim? Maka sesungguhnya ia harus ikut hukum orang yang sedang mukim (sehari semalam) sebagai bentuk kehati-hatian. Inilah pendapat madzhab Hanbali.

Adapun menurut riwayat yang kedua (pada permasalahan yang telah lalu), maka ia harus mengikuti hukum orang yang sedang bepergian (mengusap sepatu tiga hari tiga malam). Karena riwayat yang kedua membolehkan untuk mengikuti hukum orang yang sedang bepergian (dalam hal mengusap sepatu) meskipun ia yakin bahwa ia telah mengusap sepatunya dimulai ketika ia sedang mukim.

Akan tetapi, pendapat yang benar di dalam ketiga permasalahan ini bahwa apabila seseorang telah mengusap (sepatu) dalam keadaan musafir (sedang bepergian), kemudian ia bermukim, maka sesungguhnya ia harus mengikuti hukum orang yang sedang mukim (mengusap sepatu sehari semalam). Apabila ia telah mengusap (sepatu) pada saat ia sedang mukim, lalu ia bepergian, atau ragu kapan dirinya mengusap (sepatunya), maka sesungguhnya ia harus mengikuti hukum mengusap (sepatu) bagi orang yang sedang bepergian, selama masa mengusap ketika mukim belum habis sebelum ia melakukan perjalanan jauh (bepergian). Apabila masa tersebut telah habis, maka ia tidak mungkin untuk mengusapnya.

(وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ) *"Apabila ia berhadats, lalu bepergian sebelum mengusapnya, maka hukumnya adalah hukum usapan orang yang sedang bepergian (tiga hari tiga malam)."* Maksudnya apabila ia berhadats ketika ia sedang mukim, lalu ia bepergian jauh sebelum mengusap (sepatunya), maka sesungguhnya ia harus mengikuti hukum mengusap (sepatu) bagi seorang yang sedang bepergian (yaitu tiga hari

tiga malam, pent). Karena ia tidak memulai mengusapnya pada saat ia sedang mukim, justru ia harus memulainya ketika ia sedang di dalam perjalanan.

Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita kekuatan pendapat yang telah kita pilih sebelumnya, yaitu bahwa permulaan waktu mengusapnya adalah dari sejak ia mengusapnya, bukan dari sejak ia berhadats. Para ulama pun untuk hal ini telah bersepakat bahwa hukum (mengusap sepatu) tergantung kepada (kapan dimulainya) mengusap, bukan tergantung kepada hadats.

Diharuskan bagi para pengikut madzhab Hanbali untuk mengamalkan pendapat yang kuat atau menolak kaidah tersebut dan menjadikan hukum tersebut tergantung dengan hadats. Mereka pun berkata, "Apabila seseorang berhadats, lalu ia bepergian dan ia mengusap (sepatunya) di perjalanan, maka ia harus mengikuti hukum mengusap sepatu bagi seorang yang sedang mukim, (karena ia berhadats pada saat ia masih mukim –sebelum bepergian- pent)." Jika tidak demikian, maka pendapat ini akan bertentangan.

(وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ) *"Tidak boleh mengusap penutup kepala."* Kata *al-qalaanis* adalah bentuk jamak dari kata *qalansuwah*. Yaitu sesuatu yang dipakaikan di atas kepala, mirip dengan peci besar (dan tinggi). Penutup kepala seperti ini tidak boleh diusap. Karena hukum asal adalah wajib mengusap kepala, sebagaimana yang telah Allah *Ta'ala* firmankan, *"Dan sapulah kepalamu."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Hukum asal ini (mengusap kepala) tidak berlaku untuk sorban, karena ada hadits yang menjelaskannya (boleh mengusap sorban). Sebagian dari para pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengusap *qalansuwah* ini, apabila bentuknya sama seperti sorban yang sulit dilepaskan.[431] Adapun jika *qalansuwah* tersebut tidak sulit untuk dilepaskan, seperti peci yang sudah makruf, maka tidak boleh diusap. Dengan demikian, para ulama membedakan antara *qalansuwah* yang sulit dilepaskan dengan *qalansuwah* yang tidak sulit dilepaskan.

Inilah pendapat yang kuat. Karena syariat Islam tidak akan membedakan antara dua perkara yang sama sebagaimana pula syariat Islam tidak akan menyamakan antara dua perkara yang berbeda.[432]

---

431 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 385 dan 386.

432 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Majmu' Al-Fataawa juz* 11 hal. 170, "Adapun sesuatu yang biasa dipakai pada saat musim

Karena syariat Islam bersumber dari Dzat yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui. Sedangkan yang dianggap di dalam masalah ini adalah maknanya saja, bukan untuk bentuknya.

Selama syariat Islam masih memperbolehkan untuk mengusap sorban, maka segala sesuatu yang sama dengannya karena sulit dilepaskan, maka hukumnya sama dengan hukum sorban.

وَلَا لَفَافَةً : *Dan kain pembalut kaki.*

Yaitu kain yang dipasangkan di kaki. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengusap kain pembalut kaki yang ia pasangkan di kakinya. Hal ini dikarenakan kain pembalut kaki tersebut bukan sepatu sehingga hukumnya pun tidak dapat disamakan.

Pada zaman dahulu, manusia hidup sengsara dan mengenaskan, tidak memiliki sepatu sehingga ada seseorang di antara mereka yang mengambil secarik kain dan diikatkan di kakinya. Alasan tidak diperbolehkannya mengusap kain pembalut kaki yang dipasangkan di kaki karena hukum asalnya adalah wajib untuk mencuci kaki. Pada permasalahan sepatu, hukum tersebut dipalingkan karena ada sebuah hadits yang menjelaskannya (boleh mengusap sepatu). Oleh karena itu, selain sepatu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya (wajib dicuci).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* memilih pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan untuk mengusap kain pembalut kaki yang dipasangkan di kaki,[433] dan pendapat beliau) inilah yang benar. Karena orang yang memasang kain pembalut di kakinya adalah lebih layak diberikan udzur daripada orang yang memakai sepatu. Karena melepas sepatu untuk mencuci kaki, lalu memakai kembali sepatunya adalah lebih mudah daripada orang yang harus melepaskan kain pembalut kakinya lalu memasangkannya kembali. Apabila syariat telah membolehkan untuk mengusap sepatu, maka mengusap kain pembalut kaki yang dipasangkan di kaki adalah lebih utama.

Demikian juga bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan bala tentara yang beliau utus agar mereka mengusap *al-*

---

dingin, seperti kupluk yang menutupi kepala dan kedua telinga dan penutup kepada yang terkadang pada bagian bawahnya terdapat lipatan di leher, maka sesungguhnya itu sama seperti kain tersebut sama seperti sorban, karena sulit untuk dilepaskan sehingga diperbolehkan untuk mengusapnya."

433 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 185, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 13.

'asha`ib (segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala, seperti sorban, sapu tangan, dan secarik kain, pent) dan *at-tasakhin*.[434] Sehingga dari kata *at-tasakhin* bahwa pembolehan mengusap kain pembalut kaki yang dipasang di kaki, karena balutan kain tersebut dapat memberikan kehangatan. Tujuan yang diharapkan dari memakai sepatu juga terdapat pada kain yang dibalutkan di kaki.

وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْقَدَمِ : *Juga sesuatu (sepatu) yang lepas dari kaki.*

Maksudnya tidak boleh mengusap sesuatu yang lepas dari kaki. Hal tersebut didasari bahwa disyaratkan untuk dibolehkannya mengusap sepatu agar sepatu atau sandal tersebut melekat dengan sendirinya (tanpa diikat) sampai melepaskannya. Karena sepatu yang tidak melekat di kaki adalah sepatu yang tidak lazim, sehingga tidak termasuk di dalam nash dan tidak ada orang yang memakai sepatu yang suka lepas apabila dipakai pada saat berjalan. Sepatu yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Orang yang akan pergi lebih baik tidak memakai sepatu seperti ini.

Akan tetapi, apabila dimisalkan ada seseorang yang sedang sakit dan ia memakai sepatu seperti itu untuk menghangatkan kakinya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengusapnya, menurut perkataan penulis. Karena sepatu yang lepas dari kaki akan menjadi melebar. Sehingga, mengeluarkan kaki dari sepatu yang seperti itu adalah

---

434 HR. Ahmad juz 5 hal. 277, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal 'Imaamah,* hadits nomor 146. HR. Al-Hakim juz 1 hal. 169 dari Rasyid bin Sa'ad dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* dan beliau berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengutus bala tentara. Lalu mereka pun dilanda cuaca dingin. Ketika mereka menemui (pulang) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau memerintahkan mereka untuk membasuh*'asha`ib* (segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala seperti sorban, sapu tangan, dan secarik kain, (pent) dan *at-tasakhin*." Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Tidak mungkin Rasyid mendengar (hadits ini) dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* karena beliau telah lama wafat." Imam Ibnu Abdul Hadi dan Az-Zaila'i *Rahimahumallah* mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan konteks sebagai berikut, "Perkataan tersebut harus diteliti ulang. Karena sesungguhnya mereka berkata, "Bahwasanya Rasyid telah menyaksikan perang Shiffin bersama Mua'awiyah. Sedangkan Tsauban *Radhiyallahu Anhu* wafat pada tahun 54 H., dan Rasyid wafat pada tahun 108 H. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim telah men*tsiqah*kannya..." Lihat *Al-Muharrar* karya Ibnu Abdul Hadi juz 1 hal. 113, hadits nomor 71. *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 165. Ditambahkan bahwa Tsauban *Radhiyallahu Anhu* dan Rasyid adalah orang Himsha (daerah Suria sekarang). Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata di dalam kitab *Siyaru A'laamin Nubala* juz 4 hal. 491, "Sanadnya kuat."

mudah. Oleh karena itu, dia harus mengeluarkannya dan mencucinya, lalu mengeringkannya dan memasukkannya kembali.

أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ، فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الْحَدَثِ فَالْحُكْمُ لِلْفَوْقَانِيْ:

Atau sebagian kakinya terlihat (dari luar), maka apabila ia memakai sepatu di atas sepatu (memakai sepatu rangkap) sebelum berhadats, maka hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian atas.

(أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ) *"atau sebagian kakinya terlihat (dari luar)."* Maksudnya apabila dengan memakai sepatu tersebut, kaki masih terlihat meskipun hanya sedikit. Maka tidak boleh untuk mengusapnya. Hal ini berdasarkan persyaratan yang telah lalu, yaitu sepatu tersebut harus bisa menutupi anggota wudhu yang wajib dicuci. Baik terlihat langsung, seperti jika sepatu tersebut sangat tipis atau terbuat dari plastik (bening), maupun terlihat tidak langsung. Apabila dimisalkan bahwa sepatu tersebut berlubang seukuran lubang jarum, atau bagian sepatu tersebut ada yang terbuat dari plastik yang dapat memperlihatkan kaki, maka pendapat madzhab Hanbali adalah tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Telah kita jelaskan bahwa pendapat yang benar adalah hal tersebut diperbolehkan.[435]

(فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الْحَدَثِ فَالْحُكْمُ لِلْفَوْقَانِيْ) *"Maka apabila ia memakai sepatu di atas sepatu (memakai sepatu rangkap) sebelum berhadats, maka hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian atas."* Hal ini banyak terjadi, seperti kaus kaki dan *al-kanaadir* (sepatu wanita). Hal ini seperti memakai sepatu di atas kaus kaki. Tidak diperbolehkan untuk mengusapnya apabila keduanya berlubang, menurut pendapat madzhab Hanbali, meskipun keduanya bisa menutupi kaki. Karena jika kedua dipisahkan (tetap) tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Dengan demikian, tidak boleh juga mengusap keduanya.

Contohnya: Apabila seseorang memakai dua sepatu. Salah satunya berlubang di bagian atasnya dan yang lainnya berlubang di bagian bawahnya. Pada saat itu, kaki pun bisa tertutupi. Akan tetapi, apabila tidak digabungkan, maka tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Dengan demikian, tidak diperbolehkan untuk mengusap keduanya.

---

435 Lihat halaman sebelumnya.

Akan tetapi, apabila keduanya tidak berlubang, maka diperbolehkan untuk mengusap keduanya. Karena apabila dipisahkan pun diperbolehkan untuk mengusapnya. Namun, pendapat yang benar adalah diperbolehkan untuk mengusap keduanya secara mutlak. Hal tersebut didasari bahwa menutup anggota wudhu yang wajib dicuci tidak disyaratkan selama benda tersebut masih disebut sebagai sepatu.

Apabila seseorang memakai sepatu di atas sepatu (memakai dua sepatu sekaligus) dengan cara yang dibolehkan untuk mengusapnya (karena kedua pasang sepatu tersebut suci), maka sebelum ia berhadats, hukumnya adalah hukum sepatu bagian atas. Akan tetapi, apabila setelah berhadats, maka hukumnya adalah untuk sepatu yang di bawahnya. Kemudian apabila ia memakai sepatu kemudian berhadats, kemudian ia memakai sepatu yang lain, maka hukumnya adalah hukum sepatu yang di bawahnya, maka ia tidak diperbolehkan untuk mengusap sepatu bagian atas.

Namun, apabila ia memakai sepatu bagian atas setelah ia berhadats, dan ia telah mengusap sepatu bagian bawah, maka hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian bawah. Sebagaimana halnya dengan orang yang memakai sepatu kemudian berhadats, kemudian ia pun mengusapnya kemudian ia memakai sepatu yang lainnya di atas sepatu yang pertama dan sepatu tersebut dalam keadaan suci ketika dipakaikan di atasnya, maka madzhab Hanbali mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian bawah, karena ia memakai sepatu yang kedua setelah ia berhadats.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang memakai sepatu yang kedua dalam keadaan suci, maka diperbolehkan baginya untuk mengusapnya.[436] Karena bisa dikatakan bahwa ia telah memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Karena sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya (kedua kaki) dalam keadaan suci."*[437]

Hadits ini mencakup sucinya kedua kaki tersebut, baik dengan cara dicuci maupun dengan cara diusap. Inilah pendapat yang kuat sebagaimana yang engkau lihat. Dikuatkan juga bahwa para pengikut madzhab Hanbali telah menyatakan bahwa mengusap sepatu bisa

---

436 Lihat *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* juz 1 hal. 507.

437 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Idza Adkhala Rijlaihi Wahumaa Thahirataan,* hadits nomor 206. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain,* hadits nomor 274 dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu.*

menghilangkan hadats. Sehingga orang tersebut (dianggap) telah memakai sepatu yang kedua dalam suci. Oleh karena itu, kenapa ia tidak boleh mengusapnya?[438]

Adapun jika seseorang memakai sepatu yang kedua, sedang ia dalam keadaan berhadats, maka ia tidak boleh mengusapnya. Karena ia memakainya tidak dalam keadaan suci. Perkataan penulis, *"Maka hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian atas,"* adalah untuk menjelaskan pembolehannya. Karena sesungguhnya diperbolehkan untuk mengusap sepatu bagian bawah meskipun hukum yang berlaku adalah untuk sepatu bagian atas.

Apabila memang kondisinya adalah ia harus mengusap sepatu yang paling atas, lalu ia pun melepasnya setelah mengusapnya, maka ia tidak harus mengusap sepatu bagian bawah. Inilah pendapat madzhab Hanbali.

Pendapat lain menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menganggap kedua sepatu tersebut, seperti *azh-zhihaarah* dan *al-bithaanahi*.[439] Hal ini terjadi jika ada sepatu yang terdiri dari dua lapis. Lapisan atas dinamakan dengan *azh-zhihaarah* dan lapisan bawah dinamakan dengan *al-bithaanah*. Apabila kita misalkan sepatu ini berlubang di lapisan atasnya setelah mengusapnya, maka sesungguhnya ia boleh mengusap lapisan bawahnya. Pendapat ini dianut pula oleh para pengikut madzhab Hanbali.[440]

Para ulama yang berpendapat dibolehkannya untuk mengusap sepatu bagian bawah setelah melepas sepatu bagian atas setelah berhadats mengatakan bahwa sesungguhnya lapisan atas tersebut seperti *azh-zhihaarah* dan *al-bithaanah* yang kedudukannya sama seperti satu sepatu.

Pendapat ini adalah pendapat yang memudahkan bagi manusia. Karena kebanyakan manusia memakai kaus kaki sebelum sepatu lalu ia pun mengusap bagian atas sepatunya. Maka apabila ia ingin tidur, ia

---

438 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Majmu' Al-Fataawa* juz 11 hal. 176, "... dengan demikian, apabila seseorang telah berwudhu dan mengusap kaus kaki, lalu ia memakai kaus kaki yang lainnya, dan ia mengusap kaus kaki yang paling atas, maka hal itu tidak apa-apa menurut pendapat yang kuat selama masa mengusap tersbeut masih tetap ada. Akan tetapi, masa itu mulai terhitung dari sejak usapan pada kaus kaki yang pertama, bukan dari sejak usapan pada kaus kaki yang kedua."

439 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 434.

440 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 412.

pun melepaskan kedua sepatunya. Oleh karena itu, menurut pendapat madzhab Hanbali, ia tidak boleh mengusap kaus kakinya setelah melepas kedua sepatunya. Hal ini dikarenakan waktu untuk mengusap telah berakhir dengan melepaskan kedua sepatunya.

Sedangkan menurut pendapat kedua diperbolehkan baginya untuk mengusap kaus kakinya. Apabila ia telah mengusap kaus kakinya lalu memakai kedua sepatunya, maka diperbolehkan baginya untuk mengusap yang kedua kalinya. Karena ia memakai keduanya (kaus kaki dan sepatu) dalam keadaan suci. Tidak diragukan bahwa pendapat ini sangat memudahkan bagi manusia dan memfatwakannya merupakan kebaikan. Terutama jika pertanyaan ini disampaikan oleh orang yang meminta fatwa, kemudian ia menerima fatwa yang lebih dekat kepada sikap berhati-hati.

وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ، وَظَاهِرِ قَدَمِ الْخُفِّ : *Dan mengusap semua bagian sorban dan bagian luar sepatu.*

(وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ) *"Dan ia mengusap semua bagian sorban."* Perkataan penulis ini merupakan penjelasan untuk bagian yang harus diusap dan tata caranya mengusap untuk segala sesuatu yang harus diusap. Pada saat akan mengusap sorban, maka disyaratkan harus mengusap seluruh bagian sorban. Apabila ada seseorang yang hanya mengusap sebagian sorbannya, maka perbuatannya ini tidak sah dan diperbolehkan ia mengusap seluruh bagian sorbannya. Dianjurkan juga untuk mengusap ubun-ubun kepala berbarengan dengan mengusap sorban apabila ubun-ubun kepalanya terlihat.

(وَظَاهِرِ قَدَمِ الْخُفِّ) *"Dan bagian luar sepatu."* Ucapan penulis ini merupakan penjelasan untuk tata cara mengusap sepatu.

Perkataan penulis, *"wa zhaahiri"* dengan men*jar*kannya. Maksudnya, ia harus mengusap seluruh bagian luar kaki. Karena mengusap hanya dikhususkan untuk bagian luar saja. Hal ini berdasarkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu, "Beliau mengusap kedua sepatunya."*[441] Zhahir hadits menunjukkan bahwa yang diusap adalah bagian atas sepatu. Selain itu, didasari juga oleh hadits Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

---

441 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Idzaa Adkhala Rijlaihi Wahumaa Thahirataan*, hadits nomor 206. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Mashi 'Alal Khuffain*, hadits nomor 274 dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu*.

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ.

"Andai saja agama itu berdasarkan logika, sudah tentu bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas sepatu."[442] Walaupun hadits ini (dianggap) bermasalah, tetapi hadits ini dikuatkan oleh sebagian ulama.

Di dalam perkataan Ali, *"Andai saja agama itu berdasarkan logika,"* ada sedikit kejanggalan. Karena sesungguhnya logika itu adalah akal. Apakah agama bertentangan dengan akal? Jawabannya tentu tidak. Akan tetapi, yang dimaksudkan oleh Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* (jika benar penisbatan *atsar* ini kepadanya) adalah perkataan yang hina dina, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ

"Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya." (QS. Huud: 27)

Karena, ketika kita perhatikan bahwa mengusap bagian atas sepatu adalah yang lebih utama dan sesuai dengan akal. Karena usapan ini tidak ditujukan untuk membersihkannya, tetapi bertujuan sebagai bentuk peribadatan. Apabila kita mengusap bagian bawah sepatu, maka hal itu akan mengotorinya (bagian bawah akan tetap kotor, karena dipakai untuk menginjak tanah, edt.).

مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ : *Dari jari-jarinya sampai betisnya.*

Penulis telah menjelaskan tata cara mengusap. Yaitu dengan memulai dari jemari kakinya sampai dengan betisnya. Telah diriwayatkan beberapa *atsar* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat bahwa beliau mengusap dengan jemari tangannya dengan cara

---

442 HR. Ahmad juz 1 hal. 114. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Kaifal Mashu,* hadits nomor 162. HR. Abu Ya'la, hadits nomor 346 dan lain-lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih." Lihat *At-Talkhiish Al-Habiri,* hadits nomor 219, *Buluughul Maraam,* hadits nomor 60.

direnggangkan sehingga terlihat bergaris-garis seperti jemari tangan di bagian atas sepatunya.[443]

(دُوْنَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ) *"Tanpa bagian bawah dan belakangnya."* Karena kedua bagian ini tidak termasuk bagian atas kaki. Hadits tentang mengusap hanya menjelaskan bagian atas sepatu sebagaimana yang telah berlalu di dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu*. Karena untuk hadits Al-Mughirah ini ada beberapa riwayat lain[444] yang menunjukkan akan perkara yang sama seperti di dalam hadits Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*.

Apabila ukuran sepatu lebih besar daripada ukuran kaki, apakah harus mengusap dari ujung sepatu atau dari ujung jemari kaki? Apabila kita memperhatikan zhahir hadits, maka sesungguhnya jika ia mengusap kedua sepatunya, maka ia harus mengusap dari ujung sepatu sampai betisnya, tanpa melihat apakah kakinya kecil atau besar. Akan tetapi, jika kita memperhatikan makna yang tersirat, maka kita katakan bahwa sepatu tersebut melebihi batas kebutuhan (terlalu besar) dan untuk sesuatu yang lebih, tidak ada hukumnya. Sehingga hukum tersebut berlaku dari bagian yang sejajar dengan ujung-ujung jari. Namun, berpegangan dengan zhahir hadits akan terasa lebih hati-hati.

Perhatian

Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan, apakah mengusap kedua sepatu tersebut dilakukan secara bersamaan atau dimulai dari kanan terlebih dahulu?

---

443 HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Fil Mashi A'lal Khuff wa Asfalihi*, hadits nomor 551. HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jamul Awsath*, hadits nomor 1157 dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*. Akan tetapi Imam An-Nawawi telah mendhaifkannya. Sedangkan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya sangat lemah sekali." Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 254, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 219.

444 HR. Ahmad juz 4 hal. 254. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Kaifal Mashi*, hadits nomor 161. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fil Mash 'Alal Khuffain Zhaahirahuma*, hadits nomor 98 dengan lafadz, "Aku melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang mengusap kedua sepatunya pada bagian luarnya." Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Abu Zanad, ia adalah seorang perawi yang *shaduq* jujur, hafalannya sudah mulai berubah (melemah) pada saat ia tiba di kota Baghdad. Para perawi yang meriwayatkan darinya adalah orang-orang Baghdad. Hadits ini juga dikuatkan oleh hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* yang telah lalu. Hadits tersebut telah dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nawawi *Rahimahumallah* dan oleh selain keduanya. Lihat *Sunan Al-Baihaqi* juz 1 hal. 291, *Al-Khulaashah*, hadits nomor 249, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 219.

Ada yang mengatakan bahwa keduanya harus diusap secara bersamaan dengan alasan zhahir hadits Al-Mughirah *Radhiyallahu Anhu.* Ada juga yang mengatakan bahwa mengusapnya harus dimulai dari kaki kanan. Karena mengusap merupakan pengganti dari mencuci. Sedangkan pengganti memiliki hukum untuk sesuatu yang digantikannya. Hal itu berlaku apabila seseorang dapat mengusap kedua sepatunya dengan kedua tangannya secara bersamaan. Adapun jika ia tidak dapat melakukannya, seperti jika salah satu tangannya buntung atau lumpuh, maka ia harus memulainya dengan kaki kanannya.

وَعَلَى جَمِيْعِ الْجَبِيْرَةِ : *Dan pada seluruh perban luka.*

Maksudnya, ia mengusap seluruh perban luka, karena zhahir hadits seorang shahabat yang kepalanya terluka, yaitu sabda beliau yang berbunyi, *"lalu ia mengusapnya."*[445] mencakup seluruh perban luka dari segala sisinya. Apabila ia mencuci sesuatu yang seharusnya diusap (mengusap diganti dengan mencuci), maka sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan itu tidak sah.[446] Karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak."[447]

---

445 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Fil Majruh Yatayammam,* hadits nomor 336. HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 189, hadits nomor 719. HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 227. Ibnus Sakan telah menshahihkannya. Ibnu Al-Mulaqqin berkata, "Para perawinya adalah tsiqah (terpercaya)." Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits tersebut dari 'Athaa, dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* selain Az-Zubair bin Khuraiq dan ia bukan seorang perawi yang kuat hafalannya." Imam Al-Baihaqi *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini tidak kuat." Abdul Haq Al-Isybili *Rahimahullah* berkata, "Hadits tersebut tidak diriwayatkan dari jalan yang kuat." Imam An-Nawawi *Rahimahullah* juga telah mendhaifkannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan dan di dalamnya juga terdapat perselisihan pada para perawinya." Lihat *Al-Ahkaam Al-Wustha* juz 1 hal. 223. *Al-Khulaashah,* hadits nomor 580, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 210. *Buluughul Maraam,* hadits nomor 136.

446 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 345 dan 419.

447 HR. Al-Bukhari secara muallaq, dengan lafadz *jazm, Kitaabul Buyu', Baabun Najasy, Wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalikal Bai',* hadits nomor 2142. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini secara maushul, *Kitaabul Aqdhiyah, Baab Naqdhil Ahkam Al-Baathilah,* hadits nomor 1718 dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

Selanjutnya, ketika kita mengganti perbuatan mengusap dengan mencuci, maka kita telah mengganti *rukhsah* (keringanan) menjadi kesulitan. Sebagian ulama berpendapat bahwa mencuci adalah sah,[448] karena bisa lebih membersihkan. Akan tetapi, (keharusan mencuci) dialihkan kepada mengusap sebagai bentuk dispensasi. Sebagian ulama mengambil jalan tengah dan mereka berpendapat bahwa mencuci bisa menjadi sah apabila ia menyapukan tangannya di atas perban.[449] Karena menyapukan tangan dapat mengubah mencuci menjadi mengusap, dan inilah pendapat yang (dianggap) lebih hati-hati. Akan tetapi, dengan hanya mengusap saja akan lebih baik.

وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بَعْدَ الْحَدَثِ : *Kapan pun nampak sebagian anggota yang fardhu setelah berhadats.*

Kaki harus dicuci sampai dengan kedua mata kaki. Apabila sebagian kaki yang wajib dicuci nampak terlihat, seperti mata kaki misalnya, demikian juga apabila kaus kakinya robek dan ujung ibu jari atau sebagian tumitnya terlihat atau posisi sorban tidak seperti biasanya, maka sesungguhnya ia harus mengulang proses bersucinya dari awal dan ia harus mencuci kedua kakinya juga mengusap kepalanya.

Untuk sorban, disyaratkan ketika akan dipakai harus dalam keadaan suci. Akan tetapi, menurut pendapat yang tidak mensyaratkan sorban harus dalam keadaan suci,[450] maka ia hanya harus mengulangi pemasangannya tanpa harus mengulangi proses bersucinya. Adapun untuk sepatu dan yang sejenisnya bahwa bagian yang terlihat hukumnya wajib dicuci. Apabila wajib dicuci, maka (kewajiban) mencuci tidak dapat digabungkan dengan mengusap sehingga harus mengulang proses bersucinya dari awal dan mencuci kedua kaki, setelah itu, ia boleh memakai sepatunya kembali.

Perkataan penulis *Rahimahullah, "setelah berhadats,"* dapat dipahami bahwa apabila sebagian anggota yang wajib dicuci (masih) terlihat atau bahkan seluruhnya sebelum hadats yang pertama, maka sesungguhnya hal tersebut tidak apa-apa. Sebagaimana jika seseorang memakai kedua sepatunya untuk shalat Subuh dan ia masih dalam keadaan suci (wudhunya belum batal) sampai mendekati waktu Zhuhur, tetapi

448 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 345 dan 419.
449 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 387 dan 388.
450 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 387 dan 388.

pada waktu Dhuha, ia melepas kedua sepatunya, lalu memakainya kembali, sedangkan ia masih dalam keadaan suci yang pertama, maka sesungguhnya ia tidak harus perlu bersuci kembali.

Pertanyaan: Apabila seseorang melepas kedua sepatu atau yang sejenisnya, apakah ia harus bersuci kembali? Masalah ini diperselisihkan dan ada empat pendapat:[451]

Pendapat Pertama: Pendapat yang dianut oleh penulis *Rahimahullah*, bahwa ia harus bersuci kembali, meskipun ia hanya sebentar melepas sepatunya setelah berwudhu dan sebelum anggota wudhu yang lainnya mengering. Oleh karena itu, diwajibkan baginya untuk berwudhu kembali. Alasannya adalah bahwa ketika sesuatu yang harus diusap tidak ada, maka kesuciannya menjadi batal. Padahal kesucian tidak dapat dibagi-bagi sehingga, apabila kesucian tersebut telah batal di salah satu anggota wudhunya, maka menjadi batal pula untuk anggota wudhu yang lainnya. Demikianlah pendapat madzhab Hanbali.

Pendapat Kedua: Sesungguhnya apabila ia telah melepaskannya sebelum anggota wudhunya mengering, maka cukup baginya untuk mencuci kedua kakinya saja (tidak harus mengulang wudhunya). Karena ketika kesuciannya telah batal untuk kedua kakinya, sedangkan anggota wudhu yang lainnya belum mengering, maka sesungguhnya *al-muwalah* (yaitu salah satu rukun wudhu, yang artinya berturut-turut, pent) tidak luput (dianggap tetap berurutan). Ketika itu, ia berpedoman dengan wudhunya yang pertama, maka ia boleh mencuci kedua kakinya.

Pendapat Ketiga: Ia hanya diharuskan untuk mencuci kedua kakinya saja meskipun anggota wudhu yang lainnya telah mengering. Pendapat ini didasari atas tidak adanya pensyaratan *al-muwalah* (berturut-turut) di dalam berwudhu.

Pendapat Keempat: (Pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam[452] Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*) bahwa kesucian dirinya tidak akan batal, walaupun berurutan maupun tidak berurutan. Sehingga ada sebuah pembatal wudhu yang sudah makruf. Akan tetapi, ia tidak harus mengulangi wudhunya pada kondisi tersebut untuk bisa mengusapnya kembali. Karena jika hal itu dilakukan, maka pembatasan waktu (untuk mengusap sepatu) tidak ada manfaatnya. Karena setiap orang yang

---

451 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 1 hal. 526, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. s428.
452 Lihat *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 15.

ingin tetap dibolehkan untuk mengusap sepatunya akan melepaskan sepatunya, lalu memakainya kembali, kemudian waktu (dibolehkannya untuk mengusap sepatu) kembali dimulai.

Alasannya adalah bahwa kesucian tersebut dikuatkan oleh dalil syar'i. Hukum apa pun yang telah dikuatkan dengan ketentuan dalil syar'i, maka hukum tersebut tidak dapat dibatalkan, melainkan dengan ketentuan dalil syar'i pula. Jika tidak demikian, maka hukumnya kembali ke asalnya, yaitu tidak hilangnya kesucian tersebut dan pendapat inilah yang benar. Hal ini juga dikuatkan oleh analogi. Yaitu apabila seseorang memiliki rambut yang lebat, lalu ia mengusap rambutnya walaupun tidak ada sedikit pun air yang membasahi kulit kepalanya, kemudian ia menggunduli rambutnya setelah berwudhu tersebut, maka kesuciannya tidak hilang.

Apabila ada orang yang bertanya, "Sesungguhnya mengusap kepala adalah hukum asalnya, sedangkan mengusap sepatu adalah hukum cabangnya. Bagaimana mungkin dapat disamakan antara hukum asal dan hukum cabang?" Oleh karena itu, jawabannya adalah selama mengusap itu hukumnya bergantung dengan sesuatu yang telah hilang dan kita telah menyepakati hal tersebut. Kedudukannya sebagai hukum asal atau hukum cabang tidak ada pengaruhnya terhadap hukum tersebut.

أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ: *Atau telah genap batas waktunya, maka ia harus bersuci kembali.*

Yaitu apabila waktunya telah genap, meskipun ia dalam keadaan suci, maka sesungguhnya diwajibkan baginya untuk bersuci kembali dari awal apabila ia hendak melaksanakan shalat misalnya.

Contohnya: Apabila seseorang mengusap (sepatunya) pada hari Selasa pada pukul 12:00. Maka pada hari Rabu pukul 12:00, waktu mengusap sepatunya telah selesai dan wudhunya pun menjadi batal. Oleh karena itu, diwajibkan baginya untuk berwudhu kembali dari awal dan ia harus berwudhu secara sempurna. Inilah (pendapat) yang ditetapkan oleh penulis *Rahimahullah*. Padahal tidak ada dalil dari Al-Qur'an, sunnah rasul-Nya, dan dari Ijma para ulama yang menjelaskan hal tersebut.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan batasan waktu mengusap agar dapat diketahui akhir waktu dibolehkannya mengusap

sepatu dan bukan akhir sucinya seseorang. Dengan demikian, apabila waktu tersebut telah genap, sedangkan seseorang masih dalam keadaan suci, maka ia tetap dalam keadaan suci (tidak batal). Karena kesucian tersebut tetap ada dengan ketentuan dalil syar'i. Hukum apa pun yang ditetapkan adanya dengan ketentuan dalil syar'i, maka tidak ada yang dapat membatalkannya, melainkan harus dengan dalil syar'i pula dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut di dalam permasalahan ini. Sehingga hukumnya adalah kesucian tersebut tidak hilang (tetap ada). Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.[453]

Apabila ada seseorang bertanya, "Bukankah kalian telah mewajibkannya untuk berwudhu sebagai bentuk kehati-hatian?"

Kita katakan, "Masalah kehati-hatian sangat luas. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan kehati-hatian? Apakah dengan berpedoman dengan perkara yang paling mudah? Atau dengan perkara yang paling sukar? Atau dengan berpedoman dengan perkara yang telah ditentukan oleh syariat? Yang terakhir itulah bentuk kehati-hatian. Apabila kita ragu, apakah hukum tersebut telah ditentukan oleh syariat atau belum? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan, "Kita mengambil hukum yang paling mudah.[454] Karena hukum asalnya adalah tidak hanya tuntutan, dan karena agama ini dibangun atas dasar kemudahan."

Sebagian yang lain berkata, "Kita mengambil hukum yang paling sukar.[455] Karena itulah yang lebih berhati-hati dan jauh dari hal-hal samar."

Akan tetapi, dalam permasalahan batalnya wudhu, kami memiliki sebuah landasan yang telah dibuat oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu sabda beliau tentang seseorang yang berkhayal bahwa dirinya mengalami gangguan di dalam perutnya ketika sedang shalat. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Jangan beranjak sehingga ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau."[456]

---

453 Lihat halaman sebelumnya.

454 *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 4 hal. 219. *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* juz 1 hal. 282.

455 *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 4 hal. 219. *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* juz 1 hal. 282.

456 HR. Muslim, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu, Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Alaa Anna Man Tayaqqanath Thahaarah Tsumma Syakka Fil Hadats Falahu An*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mewajibkan wudhu, melainkan kepada orang yang meyakini sebab diwajibkannya. Tidak ada perbedaan antara sebabnya masih diragukan dari segi kenyataannya sebagaimana yang tercantum di dalam hadits, atau dari segi hukum syar'inya. Karena masing-masingnya masih meragukan. Untuk keraguan dari segi kenyataannya, apakah tetap dianggap batal ataukah tidak? Sedangkan untuk keraguan dari segi hukum syar'inya, apakah hal tersebut diwajibkan oleh syariat atau tidak? Hadits tersebut menunjukkan bahwa wudhu tersebut tidak menjadi batal, kecuali dengan perkara yang sudah yakin, sedangkan di dalam kasus ini, tidak ada perkara yang yakin.

Oleh karena itu, pendapat yang kuat adalah pendapat yang telah dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah,* bahwa kesuciannya tersebut tidak menjadi batal dengan berakhirnya masa mengusap tersebut karena tidak adanya dalil yang menerangkannya.

Siapa pun orangnya yang datang dengan membawa dalil, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dalil tersebut. Apabila tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mewajibkan kepada seluruh hamba Allah suatu perkara yang tidak Allah wajibkan kepada mereka. Karena orang-orang yang memiliki ilmu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah *Ta'ala* dan mereka adalah orang-orang yang diamanati untuk menjaga syariat. Oleh karena itu, disebutkan di dalam hadits,

أَنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

"Sesungguhnya mereka (para ulama) adalah pewaris para nabi."[457]

Demikian juga, (menurut pendapat madzhab Hanbali) apabila luka yang ada di bawah perban tersebut telah sembuh, maka diwajibkan baginya untuk mengulangi kesucian dirinya dari awal apabila perban luka tersebut berada di atas anggota wudhunya.

Yushalliya Bithahaaratihi Tilka, hadits nomor 362. Sedangkan hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* adalah hadits Muttafaq Alaih dan telah dijelaskan.

457 HR. Ahmad juz 1 hal. 196. HR. Abu Dawud, *Kitaabul 'Ilmi, Baabul Hatstsi 'Alaa Thalabil 'Ilmi,* hadits nomor 3641. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabul 'Ilmi, Baabu Maa Jaa-a Fii Fadhlil Fiqhi 'Alal 'Ibaadah,* hadits nomor 2682. HR. Ibnu Majah, *Al-Muqaddimah, Baabu Fadhlil 'Ulamaa` wal Hatstsu 'Alaa Thalabil 'Ilmi,* hadits nomor 223. Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban *Rahimahumallah* telah menshahihkannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hamzah Al-Kinani telah menghasankannya, sedangkan sebagian mereka telah mendhaifkannya karena sanadnya goncang (tidak kredibel). Akan tetapi, hadits ini dikuatkan oleh hadits lain, sehingga hadits tersebut naik derajatnya menjadi kuat." Lihat *Fathul Baari, Kitaabul 'Ilmi, Baabul 'Ilmi Qablal Qaul wal 'Amal,* hadits nomor 67 dan 68.

Apabila perban luka tersebut berada di atas anggota mandinya, seperti jika seseorang mandi junub dan mengusap perban lukanya, maka diwajibkan baginya untuk mencuci anggota wudhu yang berada di bawah perban luka tersebut dan ia tidak diwajibkan untuk mengulangi mandinya. Karena *al-muwalah*, menurut pendapat madzhab Hanbali, tidak disyaratkan di dalam mandi. Demikian juga, apabila perban luka tersebut lepas, maka ia harus mengulang wudhunya dari awal apabila perban tersebut berada di atas salah satu anggota wudhunya.

Akan tetapi, pendapat yang benar adalah seperti di dalam pembahasan yang telah berlalu bahwa kesucian tersebut tidak menjadi batal disebabkan luka yang ada di bawahnya telah sembuh atau karena perban lukanya lepas. Sesungguhnya ia hanya perlu mengencangkannya kembali pada saat itu juga atau kapan pun ia mau. Karena perban luka, (menurut pendapat yang kuat) tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci pada saat akan direkatkan, sebagaimana yang telah lalu pembahasannya.[458]

458 Lihat halaman sebelumnya.

Bab Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ

يَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيْلٍ وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا أَوْ كَثِيْرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا؛ وَزَوَالُ الْعَقْلِ، إِلَّا يَسِيْرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ؛ وَمَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ أَوْ قُبُلٍ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ، وَلَمْسُهُمَا مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ لِشَهْوَةٍ فِيْهِمَا، وَمَسُّهُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا، وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ، لَا مَسَّ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَأَمْرَدٍ، وَلَا مَعَ حَائِلٍ وَلَا مَلْمُوْسٍ بَدَنُهُ، وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ. وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ وَأَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الْجَزُوْرِ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوْءًا إِلَّا الْمَوْتَ وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ بِالْعَكْسِ بَنَى عَلَى الْيَقِيْنِ، فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ.

Bab Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

"Dapat membatalkan (wudhu) yaitu sesuatu yang keluar dari jalan (pembuangan) dan sesuatu yang keluar dari anggota badan lainnya apabila dalam bentuk air kencing dan tinja, atau sesuatu yang banyak jumlahnya dan najis selain keduanya (selain tinja dan air kencing),

dan hilangnya akal, kecuali tidur sebentar dari seseorang yang sedang duduk ataupun sedang berdiri dan menyentuh dzakar yang bersambung, atau (menyentuh) kemaluan (perempuan) dengan pungggung telapak tangannya atau dengan bagian dalamnya, dan menyentuh keduanya (dzakar dan qubul) dari khuntsa musykil, dan seorang lelaki menyentuh dzakarnya atau seorang perempuan menyentuh qubulnya dengan dorongan syahwat yang ada pada diri keduanya, dan lelaki menyentuh wanita dengan syahwat, atau ia (perempuan) menyentuhnya (laki-laki) dengannya (syahwat) dan menyentuh lubang dubur. Tidak (batal wudhu karena) menyentuh rambut dan kuku, dan (menyentuh) amrad, dan tidak (batal wudhu ketika menyentuh) dengan penghalang dan tidak (batal wudhu) orang yang disentuh tubuhnya meskipun ada (reaksi) syahwat darinya. Memandikan mayit bisa membatalkan wudhu dan makan daging (membatalkan wudhu), khususnya (makan daging) unta dan setiap sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mewajibkan (pula) untuk wudhu, kecuali kematian. Barangsiapa yang yakin akan kesucian dan ragu akan hadats atau sebaliknya, maka ia membangun (menetapkan) –hukum– atas keyakinan jika ia meyakini keduanya dan tidak mengetahui mana yang lebih awal, dan diharamkan bagi orang yang sedang berhadats untuk menyentuh mushaf, shalat, dan berthawaf."

Syarah:

Kata *an-nawaaqidh* adalah bentuk jamak dari kata *naaqidhun* (pembatal). Karena kata *naqidhun* adalah *isim fa'il* untuk yang tidak berakal (seperti binatang dan benda mati). Menjamakkan *isim fa'il* yang bukan untuk yang berakal adalah dengan bentuk kata *fawaa'il*.

Kata *al-wudhu* dengan men*dhammah*kan huruf *wawu* artinya bersuci untuk menghilangkan hadats. Adapun dengan mem*fathah*kan huruf *wawu* (*al-wadhu*), artinya air yang digunakan untuk berwudhu. Sama seperti ketika mengatakan, "*thahuurun*" dengan mem-*fathah*kan huruf *tha* untuk air yang digunakan untuk bersuci dan kata "*thuhuurub*" dengan men*dhammah*kan huruf *tha* artinya (proses) bersuci. Selain itu juga, sama seperti ketika mengatakan, "*sahuurun*" dengan mem*fathah*kan huruf *sin* artinya makanan yang akan dimakan ketika sahur dan "*suhuurun*" de-ngan men*dhammah*kan huruf *sin* artinya kegiatan makan di akhir malam.

Arti kalimat *nawaaqidhul wudhu* adalah pembatal-pembatal wudhu. Yaitu segala sesuatu yang apabila terjadi bisa membatalkan wudhu.

Perkara-perkara yang membatalkan wudhu ada dua macam:

Pertama: Yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kedua: Yang diperdebatkan oleh para ulama, yaitu yang didasari oleh ijtihad para ulama *Rahimahumullah.*

Ketika terjadi perbedaan pendapat (di dalam suatu perkara agama), maka wajib merujuk kepada kitab Allah *Ta'ala* (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

يَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيْلٍ : *Dapat membatalkan (wudhu) sesuatu yang keluar dari jalan (pembuangan).*

Inilah pembatal wudhu pertama di antara pembatal-pembatal wudhu yang lain.

(مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيْلٍ) *"Sesuatu yang keluar dari jalan (pembuangan).* Huruf *maa* (sesuatu) adalah *isim maushul* yang berarti *"yang"* dan digunakan untuk kalimat umum. Setiap *isim maushul* menunjukkan makna umum, baik *isim maushul* tersebut berbentuk *khashshah* maupun *musytarakah.*

Adapun bentuk *khashshah* adalah *isim maushul* yang menunjukkan bentuk *mufrad* (tunggal), *mutsanna* (ganda), dan jamak. Seperti kata *al-ladzi, al-ladzaani,* dan *al-ladziina.* Sedangkan *isim maushul* yang *musytarakah* adalah *isim maushul* yang dapat digunakan untuk *mufrad* (tunggal) dan lain sebagainya. Seperti huruf *man* dan *maa.* Dengan demikian, perkataan penulis, *"maa kharaja min sabiilin" (Sesuatu yang keluar dari jalan (pembuangan, pent)"* artinya mencakup segala sesuatu yang keluar.

(مِنْ سَبِيْلٍ) *"Dari jalan."* Adalah (kata) mutlak, mencakup kemaluan dan dubur. Dinamakan *sabiilun* (jalan), karena merupakan jalan (pelepasan) untuk mengeluarkan sesuatu.

(مَا خَرَجَ) *"Sesuatu yang keluar."* Adalah umum, mencakup sesuatu yang wajar dan yang tidak wajar dan mencakup sesuatu yang bersifat suci dan yang najis.[459]

Adapun yang wajar adalah seperti air kencing, tinja, dan angin yang keluar dari dubur (kentut). Allah *Ta'ala* berfirman,

---

459 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 230.

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ

"Atau kembali dari tempat buang air (kakus)." (QS. Al-Maa`idah: 6)

Di dalam hadits Shafwan bin Assal *Radhiyallahu Anhu* disebutkan,

وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ، وَغَائِطٍ، وَنَوْمٍ.

"Akan tetapi lantaran kencing, buang air besar dan tidur."[460]

Di dalam hadits Abu Hurairah dan Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhuma* disebutkan,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Janganlah ia beranjak sehingga ia (benar-benar) mendengar suara atau mencium bau."[461]

Adapun yang tidak wajar adalah seperti angin yang keluar dari kemaluan.

Para ulama pakar fikih *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang angin yang keluar dari kemaluan. Sebagian berpendapat bahwa angin tersebut membatalkan wudhu dan pendapat ini adalah madzhab Hanbali.[462] Sebagian yang lain berpendapat bahwa angin tersebut tidak membatalkan wudhu.[463] Angin tersebut terkadang keluar dari kemaluan kaum wanita dan saya tidak yakin bahwa angin tersebut dapat keluar dari kemaluan kaum lelaki. Hal ini jarang sekali terjadi. Batu juga bisa membatalkan wudhu apabila keluar dari kemaluan atau dubur. Karena bisa saja terjadi pembatuan di ginjal, lalu turun hingga keluar dari dzakarnya (kemaluan pria) tanpa disertai air kencing.

---

460 HR. Ahmad juz 4 hal. 239 dan 240. HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minal Ghaaith wal Baul* dan *Baabul Wudhu Minal Ghaaith* juz 1 hal. 98, hadits nomor 158 dan 159. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fil Mashi 'Alal Khuffain Lil Musaafir,* hadits nomor 96. HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minan Naum,* hadits nomor 478.
Hadits tersebut telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar *Rahimahumullah.* Lihat *Al-Muharrar,* hadits nomor 67. *Al-Khulaashah,* hadits nomor 245. *Fathul Baari* penjelasan hadits nomor 206.

461 Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan oleh Imam Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Alaa Anna Man Tayaqqanath Thahaarah Tsumma Syakka Fil Hadatsi Falahu An Yushalliya Bithahaaratihi Tilka,* hadits nomor 362. Sedangkan hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* adalah riwayat Muttafaq Alaih dan hadits ini telah dijelaskan.

462 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 57.

463 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 5.

Apabila seseorang menelan berlian, lalu keluar dari duburnya, maka wudhunya menjadi batal. Karena termasuk di dalam perkataan penulis, *"dapat membatalkan (wudhu) sesuatu yang keluar dari jalan (pembuangan, pent)."* Selain itu, juga mencakup sesuatu yang suci, seperti air mani. Adapun yang najis adalah selain air mani, seperti air kencing, air *madzi*, air *wadi*, dan darah. Itulah pembatal wudhu yang pertama yang ditetapkan oleh dalil *nash* (dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, pent) dan Ijma. Kecuali sesuatu yang keluar tidak wajar (seperti angin yang keluar dari kemaluan wanita, pent), para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.[464]

وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا: *Dan sesuatu yang keluar dari anggota badan lainnya apabila dalam bentuk air kencing dan tinja.*

Inilah pembatal yang kedua di antara pembatal-pembatal wudhu.

Ucapan penulis ini bersambung dengan huruf *maa*. Maksudnya *"bisa membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari anggota badan lainnya apabila dalam bentuk air kencing atau tinja."* Hal ini mungkin saja terjadi, apalagi di zaman sekarang ini. Seperti ada seseorang yang dibedah untuk mengeluarkan (air kencing atau tinja) dari tempat lain (seperti duburnya kecil sehingga tinja susah keluar, edt.). Apabila air kencing atau tinja keluar dari anggota tubuh mana saja, maka hal ini dapat membatalkan wudhu, baik sedikit maupun banyak.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat apabila tempat keluarnya dari tubuh bagian atas lambung, maka hukumnya sama seperti muntah (maksudnya tidak membatalkan wudhu, pent). Namun, apabila tempat keluarnya dari tubuh bagian bawah lambung, maka hukumnya sama seperti tinja (maksudnya membatalkan wudhu, pent). Demikianlah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Aqil *Rahimahullah*.[465]

Pendapat tersebut adalah pendapat yang baik, dengan dalil bahwa sesungguhnya apabila seseorang muntah dari lambung, maka wudhunya tidak menjadi batal menurut pendapat yang kuat, atau wudhunya menjadi batal jika muntah tersebut banyak menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali.

Dikecualikan dari ini semua yaitu orang yang hadatsnya (keluar) terus-menerus. Maka (untuk orang seperti ini), hal tersebut tidak mem-

---

464 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 230.
465 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1hal. 218, serta juz 2 hal. 11 dan 12.

batalkan wudhunya. Seperti orang yang menderita penyakit beser, selalu kentut, atau tinja. Untuk orang seperti ini, ada tata cara bersuci khusus untuknya, dan insya Allah akan dibahas.[466]

Zhahir perkataan penulis, *"apabila dalam bentuk air kencing dan tinja."* Ucapan penulis ini menunjukkan bahwa angin (kentut) tidak membatalkan wudhu apabila keluar dari tempat lain sebagai ganti dari jalan pembuangan (dubur), meskipun angin tersebut memiliki bau yang tidak sedap. Inilah pandangan penulis yang menjadi pendapat madzhab Hanbali. Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa angin tersebut membatalkan wudhu.[467] Karena apabila jalan pembuangan tersebut tertutup dan jalan lainnya dibuka, maka jalan tersebut memiliki hukum kemaluan yang berkenaan dengan sesuatu yang keluar, bukan yang berkenaan dengan sentuhan. Karena menyentuh jalan tersebut tidak membatalkan wudhu, sebagaimana yang akan dibahas nanti, insya Allah *Ta'ala*.[468]

أَوْ كَثِيْرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا : *Atau sesuatu yang banyak dan najis selain keduanya (selain tinja dan air kencing).*

Maksudnya ada sesuatu yang (keluar) dalam jumlah banyak dan (mengandung) najis selain air kencing dan tinja. Penulis membuat batasan dengan ucapannya, "selain air kencing," dan untuk kalimat "tinja" dibatasi dengan dua batasan.

Pertama: Dalam jumlah banyak.

Kedua: Mengandung najis.

Sedangkan untuk air kencing dan tinja tidak dibatasi dengan kalimat "banyak dan mengandung najis." Karena air kencing dan tinja adalah najis, dan juga sedikit dan banyaknya air kencing dan tinja bisa membatalkan wudhu. Perkataan penulis, *"atau sesuatu yang banyak."* Penulis memutlakkan kalimat banyak. Kaidah yang makruf adalah segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, maka hukumnya dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan), sebagaimana yang dikatakan,

---

466 Lihat halaman sebelumnya.
467 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal.13.
468 Lihat halaman sebelumnya.

Segala sesuatu yang datang dan tidak dibatasi...

Dengan syariat, seperti Al-Hirzu[469]*, maka batasilah dengan 'urf...*[470]

Oleh karena itu, sesuatu yang banyak itu ditentukan sesuai dengan *'urf* manusia. Apabila orang-orang mengatakan, "jumlah itu (sudah) banyak," maka hal itu menjadi banyak dan apabila orang-orang mengatakan, "jumlah itu sedikit," maka hal itu menjadi sedikit. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dianggap adalah sesuai ketentuan masing-masing orang.[471] Oleh karena itu, setiap orang yang melihat bahwa hal tersebut banyak, maka akan menjadi banyak dan setiap orang yang melihat bahwa hal itu sedikit, maka akan menjadi sedikit.

Pendapat ini harus diteliti ulang. Karena, di antara manusia ada orang yang memiliki sikap was-was, sehingga satu tetes (najis) menurutnya sudah dianggap banyak. Di antara mereka juga ada orang yang memiliki sikap tidak peduli, sehingga ketika ada banyak darah yang keluar dari tubuhnya, maka ia mengatakan, "(tidak apa-apa) hanya sedikit." Dengan demikian, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa yang dianggap adalah ketentuan yang dianggap oleh orang-orang yang netral (tidak bersikap was-was dan tidak juga bersikap masa bodoh). Sehingga, apa yang mereka anggap banyak, maka hal itu menjadi banyak dan apa yang mereka anggap sedikit, maka hal itu menjadi sedikit.

(نَجِسًا غَيْرَهُمَا) Kata najis adalah pengecualian dari kata suci. Apabila ada sesuatu yang suci keluar dari anggota tubuh, meskipun dalam jumlah yang banyak, maka sesungguhnya hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Seperti keringat, air ludah, dan tetesan air mata.

(غَيْرَهُمَا) *"Selain keduanya."* Maksudnya selain air kencing dan tinja. Termasuk di antaranya adalah darah, muntah, darah dan nanah dari luka, dan segala sesuatu yang mungkin keluar dari segala sesuatu yang tidak suci. Pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali adalah bahwa apabila najis tersebut dalam jumlah yang banyak, baik secara *'urf* (menurut kebiasaan jumlah tersebut dianggap banyak) maupun (menurut) setiap orang dengan ketentuannya sendiri (menurut perbedaan pendapat yang telah dibahas), maka najis tersebut bisa mem-

---

469 Sesuatu yang dipakai untuk menjaga atau memelihara barang dan harta, pent.

470 Lihat *Manzhuumah Fii Ushuulil Fiqh wa Qawaa'id Fiqhiyyah* karya Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* hal. 16.

471 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 16.

batalkan wudhu. Namun, apabila hanya sedikit, maka najis tersebut tidak membatalkan wudhu.

Para ulama berdalil untuk hal tersebut dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah muntah, lalu beliau berbuka puasa, kemudian beliau berwudhu.[472] Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* (QS. Al-Ahzaab: 21). Ketika beliau berwudhu setelah muntah, maka suri teladan yang baik adalah agar kita melakukan seperti apa yang beliau lakukan.
2. Sesungguhnya kotoran-kotoran tersebut (darah, muntah, nanah, dan lain-lain) keluar dari dalam tubuh, sehingga semuanya diibaratkan air kencing dan tinja. Akan tetapi, kotoran-kotoran tersebut tidak sama dengan hukum air kencing dan tinja dari segala aspeknya karena jalan keluarnya berbeda. Dengan demikian, hukum semua kotoran tersebut dari sisi mirip hukum air kencing dan tinja (tetapi dari sisi lain berbeda). Karena air kencing dan tinja, sedikit dan banyaknya bisa membatalkan wudhu. Karena keduanya keluar dari jalan pembuangan. Adapun selain air kencing dan tinja, maka tidak dapat membatalkan wudhu, kecuali jika keluar dalam jumlah yang banyak.

Imam Syafi'i dan para ulama fikih yang tujuh[473] *Rahimahumullah* dan mereka telah sepakat dengan pendapat seseorang di antara mereka,

Apabila dikatakan tentang suatu ilmu oleh tujuh ulama...

Periwayatan mereka tidaklah keluar dari hakikat keilmuan...

Katakanlah, mereka adalah Ubaidullah, Urwah, Qasim...

Sa'id, Abu Bakar, Sulaiman, dan Kharijah...[474]

Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang keluar dari selain dua jalan pembuangan (yaitu kemaluan dan dubur, pent) tidak dapat

---

472 HR. Abu Dawud, *Kitaabush Shaum, Baabush Shaaim Yastaqiu 'Aamidan,* hadits nomor 2381. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fil Wudhu Minal Qai war Ru'aaf,* hadits nomor 87. HR. An-Nasa'i di dalam kitab *As-Sunanul Kubra, Kitaabush Shiyaam, Baab Fish Shaaim Yataqayya,* hadits nomor 3123 dan 3124. HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 36. HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1097, dari Abu Darda *Radhiyallahu Anhu.* Imam Ibnu Mandah *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya shahih dan bersambung." Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sanad hadits ini sangat kuat." Lalu beliau berkata, "Hadits ini berderajat shahih." Lihat *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 885. *Muwafaqah Al-Khubar Al-Khabar* juz 1 hal. 441.

473 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 247, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2hal. 9.

474 Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 1hal. 23, *Siyar A'laamin Nubala* juz 4 hal. 438.

membatalkan wudhu, baik sedikit maupun banyak, kecuali air kencing dan tinja. Inilah pendapat yang kedua di dalam madzhab Hanbali.[475] Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.[476] Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Sesungguhnya hukum asalnya adalah tidak membatalkan wudhu. Barangsiapa yang mengatakan hukum yang berbeda dengan hukum asalnya, maka ia wajib untuk mendatangkan dalil.
2. Sesungguhnya kesucian seseorang didukung oleh dalil syar'i. Hukum apa pun yang telah didukung oleh dalil syar'i, maka tidak mungkin dapat dihapuskan, melainkan harus dengan dalil syar'i pula.

Kita tidak boleh menyalahi ketentuan Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini dikarenakan kita harus melaksanakan peribadatan sesuai dengan syariat Allah. Tidak dibenarkan bagi kita untuk mengharuskan suatu kesucian yang tidak wajib kepada hamba-hamba Allah dan menghapuskan dari mereka suatu kesucian yang diwajibkan.

Adapun hadits yang dijadikan sebagai dalil yang membatalkan wudhu, maka mayoritas ulama telah mendhaifkannya. Di samping itu, hadits tersebut hanya menunjukkan tentang perbuatan. Padahal hanya sekadar perbuatan tidak dapat menunjukkan tentang kewajiban. Karena perbuatan tersebut tidak mengandung perintah. Di samping itu, hadits tersebut juga bertentangan dengan sebuah hadits (walaupun derajatnya dhaif), yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berbekam, lalu beliau shalat tanpa berwudhu kembali.[477] Hadits ini menunjukkan bahwa berwudhu bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Inilah pendapat yang kuat.

وَزَوَالُ الْعَقْلِ، إِلَّا يَسِيْرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ : ***Dan hilangnya akal, kecuali tidur sebentar dari seseorang yang sedang duduk ataupun sedang berdiri.***

---

475 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal 13.

476 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 20 hal. 526, juz 21 hal. 242, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 21.

477 HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 157. HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 141 dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*. Hadits tersebut didhaifkan oleh Imam An-Nawawi *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Khulaashah*, hadits nomor 295. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berlata, "Di dalam sanadnya terdapat Shaleh bin Muqatil, seorang rawi *dhaif* (lemah)." Lihat *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 152.

Inilah pembatal wudhu yang ketiga di antara pembatal-pembatal wudhu. Adapun hilangnya akal terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Hilang akal secara keseluruhan (total). Maksudnya akalnya hilang sama sekali. Hal ini terjadi dikarenakan gila.

Kedua: Hilang akal selama waktu tertentu dikarenakan suatu sebab, seperti tidur, pingsan, mabuk, dan lain sebagainya.

Hilangnya akal disebabkan karena gila, pingsan, dan mabuk pada hakikatnya adalah (sama-sama dikatakan) hilang akal. Jika demikian, sedikit dan banyaknya bisa membatalkan wudhu. Apabila seseorang mengalami kesurupan, mabuk, atau pingsang (tidak sadarkan diri) lalu sadar, maka wudhunya telah batal, baik waktunya (waktu tidak sadarkan dirinya) lama maupun sebentar.

(إِلَّا يَسِيْرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ) *"Kecuali tidur sebentar dari seseorang yang sedang duduk atau sedang berdiri."* Para ulama berbeda pendapat tentang tidur, apakah membatalkan wudhu ataukah disangka bisa membatalkan wudhu? Dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat, di antaranya:

Pendapat Pertama: Sesungguhnya tidur merupakan pembatal wudhu secara mutlak, baik sebentar maupun lama,[478] dan dengan cara apa pun. Dikarenakan keumuman hadits Shafwan, dan hadits tersebut telah kita bahas.[479] Selain itu, juga dikarenakan tidur adalah termasuk hadats. Sedangkan hadats tidak dapat dibeda-bedakan antara banyak dan sedikitnya, sama seperti air kencing.

Pendapat Kedua: Sesungguhnya tidur bukan pembatal wudhu secara mutlak.[480] Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* bahwa para sahabat *Radhiyallahu Anhum,* dahulu di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka sering menanti shalat Isya sehingga kepala mereka terkantuk-kantuk. Kemudian mereka pun shalat dan tidak berwudhu kembali.[481] Dalam

---

478 Lihat *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab,* juz 2hal.14.

479 HR. Ahmad juz 4 hal. 239 dan 240. HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minal Ghaaith wa Al-Baul* dan *Baabul Wudhu Minal Ghaaith,* juz 1 hal. 98, hadits nomor 158 dan 159. HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fil Mashi 'Alal Khuffain Lil Musaafir,* hadits nomor 96. HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minan Naum,* hadits nomor 478. Hadits tersebut telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar *Rahimahumullah.* Lihat *Al-Muharrar,* hadits nomor 67. *Al-Khulaashah,* hadits nomor 245. *Fathul Baari* penjelasan hadits nomor 206.

480 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 234. *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 20.

481 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Alaa Anna Naumal Jaalis Laa Yanqudhul Wudhu,* hadits nomor 376. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu*

riwayat Imam Al-Bazzar disebutkan bahwa sahabat menyandarkan lambung mereka."[482]

Pendapat Ketiga: (Yaitu pendapat madzhab hanbali) Sesungguhnya tidur bukan hadats. Akan tetapi, merupakan praduga (sebagai) hadats. Sehingga tidak dimaafkan sedikit pun dari masalah tidur ini, kecuali tidur yang jauh dari kemungkinan terjadinya hadats di dalamnya.[483] Oleh karena itu, penulis berkata, *"kecuali tidur sebentar dari orang yang sedang duduk atau yang sedang berdiri."*

Pendapat Keempat: (Yaitu pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah,* dan inilah pendapat yang benar) bahwa tidur merupakan yang diduga sebagai hadats. Apabila seseorang tidur, tetapi ketika wudhunya batal, ia dapat merasakannya, maka wudhunya tidak batal (karena tidur tersebut). Akan tetapi, apabila seseorang tidur, kemudian jika ia berhadats, tetapi ia tidak bisa merasakannya, maka wudhunya batal.[484]

Sehingga, dengan pendapat ini, dalil-dalil itu pun dapat digabungkan. Karena sesungguhnya hadits Shafwan bin Assal *Radhiyallahu Anhu* menunjukkan bahwa tidur merupakan pembatal wudhu. Sedangkan hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* menunjukkan bahwa tidur bukanlah pembatal wudhu. Dengan demikian, hadits yang diriwayatkan dari para sahabat itu dialihkan kepada keadaan seseorang yang jika ia berhadats di dalam tidurnya dan ia dapat merasakannya. Sedangkan hadits Shafwan *Radhiyallahu Anhu* dialihkan kepada keadaan seseorang

---

Minan Naum, hadits nomor 200 dan teks hadits ini menurut Abu Dawud. Imam An-Nawawi telah menshahihkan sanad periwayatan Abu Dawud ini, *Al-Khulaashah,* hadits nomor 264.

482 HR. Al-Bazzar *Mukhtashar Az-Zawaaid,* hadits nomor 175. *Al-Mathaalib Al-'Aaliyah,* hadits nomor 154. HR. Abu Ya'la, hadits nomor 3199. Imam Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Al-Bazzar dan Abu Y'ala telah meriwayatkannya dan para perawinya adalah para perawi kitab *Shahih Al-Bukhari." Al-Majma'* juz 1 hal. 248. Imam Al-Bushairi *Rahimahullah* berkomentar tentang sanad periwayatan Abu Ya'la, "Sanad hadits ini shahih." Al-Bazzar telah meriwayatkannya di dalam kitab *Musnad*nya." *Ithaaful Khiyarah Al-Mahaarah Bizawaaid Al-Masaanid Al-'Asyarah* juz 1 hal. 197. Imam Ibnul Qaththan *Rahimahullah* berkata, "Qasim bin Ashbagh berkata, "Muhammad bin Abdussalam Al-Khusyani telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu,* beliau berkata ... demikianlah hadits ini. Hadits ini sebagaimana yang engkau lihat adalah hadits shahih, dari periwayatan seorang imam dari Syu'bah. Oleh karena itu, ketahuilah." *Bayaanul Waham wal Iihaam,* hadits nomor 2806.

483 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 20 dan 25.

484 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 230. *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 16.

yang jika ia berhadats di dalam tidurnya, tetapi ia tidak dapat merasakannya.

Penggabungan tersebut dikuatkan oleh hadits di bawah ini,

اَلْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ.

"Sesungguhnya mata adalah tali pengikat dubur. Apabila mata telah tidur, maka tali pengikatnya akan lepas."[485]

Apabila seseorang tidak dapat mengencangkan tali pengikatnya, maka jika ia berhadats, ia tidak dapat merasakannya. Maka tidurnya merupakan pembatal wudhu. Namun, jika tidak demikian, maka (tidurnya) tidak membatalkan wudhu.

Perkataan penulis di atas, *"kecuali tidur sebentar dari seseorang yang sedang duduk atau sedang berdiri,"* merupakan kalimat pengecualian dari perkataan penulis, *"dan hilangnya akal."* Oleh karena itu, tidur yang lama tidak termasuk di dalam pengecualian tersebut. Begitu juga tidur dengan selain posisi duduk atau berdiri. Sehingga, tidur dengan selain kedua posisi tersebut, dapat membatalkan wudhu secara mutlak. Jika demikian, tidur yang lama dapat menjadi pembatal wudhu secara mutlak. Sama halnya dengan tidur yang sebentar dapat membatalkan wudhu, kecuali dari orang yang (sedang) berdiri atau (sedang) duduk.

Kata *yasiirun* (sebentar) harus dikembalikan maknanya kepada *'urf*. Terkadang tidur dianggap sebentar jika dilihat dari segi waktunya, karena pada saat itu, seseorang dalam keadaaan sangat lengah. Bahkan

---

485 HR. Ahmad juz 4 hal. 97. HR. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabiir* juz 19 hadits nomor 875. HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 160 dari Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Di dalam sanad haditsnya terdapat seseorang yang bernama Baqiyyah, dari Abu Bakar bin Abu Maryam dan ia adalah orang *dhaif* (lemah)." Imam Abu Dawud juga meriwayatkannya, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minan Naum*, hadits nomor 203. HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minan Naum*, hadits nomor 477. HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 161 dari Ali dan ia meriwayatkannya secara marfu,

اَلْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Mata adalah tali pengikat dubur. Barangsiapa yang tidur, maka hendaklah berwudhu." Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* lebih kuat daripada hadits Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*." Imam Abu Hatim *Rahimahullah* berkata, "Kedua hadits tersebut tidak kuat." Imam Al-Mundziri, Ibnush Shalah *Rahimahumallah* telah menghasankan hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*. Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Abu Dawud dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad-sanad yang hasan." Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 262. *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 159. Makna kata *as-sahi* artinya dubur, sedangkan makna kata *al-wika* adalah tali yang digunakan untuk mengikat.

bisa jadi ia sedang bermimpi sesuatu di dalam tidurnya. Akan tetapi, tidurnya sebentar karena ia dapat bangun dengan cepat dan jika ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, maka ia akan merasakannya.

Terkadang juga tidur dianggap sebentar dari segi bentuknya. Karena seseorang (yang sedang tidur) tidak lengah pada saat sedang tidurnya. Sebagai contoh, ia masih dapat mendengar suara orang-orang yang sedang berbicara atau apabila ada seseorang berbicara kepadanya, ia akan bangun dengan segera atau apabila ia berhadats, maka ia dapat (langsung) merasakannya.

Zhahir perkataan penulis, *"dari orang yang sedang duduk atau sedang berdiri,"* adalah secara mutlaknya. Akan tetapi, para ulama mengecualikan beberapa posisi tidur, yaitu apabila seseorang tidur dalam posisi duduk meringkuk, bertelekan, atau bersandar. Maka wudhunya menjadi batal, karena biasanya ia akan tertidur dengan nyenyak. Apabila tidurnya nyenyak, maka bisa saja ia akan berhadats, sedangkan ia tidak bisa merasakannya. Kemudian apabila ada seseorang tidur ringan dalam posisi sujud, maka pendapat madzhab Hanbali bahwa wudhunya batal. Karena ia tidak pada posisi duduk dan juga tidak pada posisi berdiri. Namun, menurut pendapat yang kuat bahwa wudhunya tidak batal. Kecuali apabila ia (tidur) di dalam kondisi yang jika berhadats, ia tidak dapat merasakannya.

وَمسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ : *Dan menyentuh dzakar yang bersambung.*

Inilah pembatal yang keempat di antara pembatal-pembatal wudhu. Kata menyentuh biasanya terjadi tanpa adanya penghalang. Karena jika ada penghalangnya, tidak bisa dikatakan dengan menyentuh.

(ذَكَرٍ) *"Dzakar."* Maksudnya bahwa sentuhan yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh dzakar, bukan menyentuh sesuatu yang berada di sekitarnya.

(مُتَّصِلٍ) *"Bersambung."* Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan agar dzakar tersebut bersambung, sebagai pengecualian dari dzakar yang terpisah. Apabila dzakar seseorang terpotong karena tindak kriminal, pengobatan, dan lain sebagainya, lalu dzakar tersebut diambil oleh seseorang untuk dikuburkan, maka sentuhan orang tersebut (terhadap dzakar tersebut) tidak membatalkan wudhu.

Selain itu, disyaratkan agar dzakar tersebut adalah asli, sebagai pengecualian dari dzakar yang dimiliki oleh para waria, karena dzakar

yang dimilikinya tidak asli. Karena, apabila telah jelas bahwa si waria tersebut adalah seorang wanita, maka dzakar tersebut adalah tambahan. Namun, apabila keadaannya masih samar, maka wudhunya tetap tidak batal karena adanya kesamaran tersebut.

أَوْ قُبُلٍ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ : *Atau (menyentuh) kemaluan (perempuan) dengan pungggung telapak tangannya atau dengan bagian dalamnya.*

(أَوْ قُبُلٍ) *"Atau (menyentuh) kemaluan (perempuan)."* Kata *qubul* adalah sebutan untuk kemaluan milik perempuan. Penulis mensyaratkan agar kemaluan tersebut adalah asli untuk mengecualikan kemaluan yang dimiliki oleh waria.

(بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ) *"Dengan punggung telapak tangannya atau bagian dalamnya."* Ucapan penulis ini masih berkaitan dengan kalimat menyentuh. Maksudnya, sentuhan tersebut harus dilakukan dengan telapak tangan, baik dengan bagian pinggir, bagian dalam, ataupun dengan bagian luarnya (punggung telapak tangannya). Penulis menyatakan dengan punggung telapak tangannya. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyentuh dzakar dengan punggung telapak tangan tidak membatalkan wudhu.[486] Karena sesungguhnya menyentuh dan memegang, biasanya dilakukan dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam.

Menyentuh dzakar bukan dengan telapak tangan tidak membatalkan wudhu, karena hadits-hadits yang diriwayatkan berbicara tentang menyentuh dzakar dengan tangan. Seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

"Barangsiapa yang mengulurkan tangannya ke dzakarnya, tanpa ada pembatas di antara keduanya (tangan dan dzakar), maka sungguh telah wajib wudhu baginya."[487]

---

486 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 31.

487 HR. Ahmad 2 hal. 333 dan teks hadits ini menurut beliau. HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1118, HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 147, HR. Al-Baihaqi 2 hal. 131 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.* Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Barr, Abdul Haq Al-Isybili dan An-Nawawi *Rahimahumullah.* Lihat *Al-Khulaashah,* hadits nomor 270, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 166.

Kata *al-yad* (tangan) ketika dimutlakkan, maka yang dimaksudkan hanyalah telapak tangan, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (QS. Al-Maaidah: 38), yaitu (potonglah) telapak tangan mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan menyentuh dzakar dan *qubul*. Apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? Di dalam masalah ini ada beberapa pendapat:

Pendapat Pertama: Yaitu pendapat madzhab Hanbali bahwa menyentuh dzakar atau *qubul* dapat membatalkan wudhu. Mereka berpedoman dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Busrah binti Shafwan *Radhiyallahu Anha* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

   "Barangsiapa yang menyentuh dzakarnya, maka hendaklah berwudhu."[488]

2. Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

   إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُوْنَهَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ.

   "Barangsiapa yang mengulurkan tangannya ke dzakarnya tanpa ada pembatas di antara keduanya (tangan dan dzakarnya), maka sungguh telah wajib wudhu baginya."[489]

---

488 HR. Ahmad juz 6 hal. 406 dan 407, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Min Massidz Dzakar,* hadits nomor 181, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Min Massidz Dzakar,* hadits nomor 82, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Min Massidz Dzakar* juz 1 hal. 100, hadits nomor 163, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Min Massidz Dzakar,* hadits nomor 479 dan riwayat selain mereka. Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Isma'ili *Rahimahumullah.* Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini adalah hadits yang paling shahih (yang tercantum) di dalam bab ini." Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al-Muwaththa`* dan ketiga imam (lainnya) dengan sanad-sanad yang shahih." Lihat *Al-'Ilal* karya Ad-Daraquthni juz 5 hal. 197 cet. Daarul Kutub. Beliau telah berpanjang lebar di dalam mengomentari hadits tersebut dan membeberkan jalan-jalannya. *Al-Khulaashah,* hadits nomor 266, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 165.

489 HR. Ahmad juz 2 hal. 333 dan teks hadits ini menurut beliau. HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1118, HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 147, HR. Al-Baihaqi juz 2 hal. 131 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.* Hadits tersebut telah dishahihkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Barr, Abdul Haq Al-Isybili dan An-Nawawi *Rahimahumullah.* Lihat *Al-Khulaashah,* hadits nomor 270, HR. *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 166.

Di dalam riwayat lain, *"ke farjinya (kemaluan wanita)."*[490]

3. Karena syahwat seseorang terkadang terpancing (bangkit) ketika ia menyentuh dzakar atau *qubul*nya. Kemudian ada sesuatu yang keluar tanpa ia sadari. Oleh karena itu, perkara apa pun yang diduga sebagai hadats, maka hukumnya harus dikaitkan dengannya, seperti halnya tidur.

Pendapat Kedua: Sesungguhnya menyentuh dzakar tidak membatalkan wudhu.[491] Mereka berpedoman dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits Thalq bin Ali *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِيْ الصَّلَاةِ: أَعَلَيْهِ وُضُوْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

"Bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seorang lelaki yang menyentuh dzakarnya pada saat sedang shalat. Apakah wajib baginya untuk berwudhu? Maka beliau pun menjawab, *"Tidak perlu (berwudhu). Sesungguhnya ia (dzakar) adalah bagian dari tubuhmu."*[492]

2. Sesungguhnya hukum asalnya adalah tetapnya kesucian (wudhu) dan tidak batal. Sehingga, kita tidak boleh keluar dari hukum asal tersebut, kecuali dengan dalil yang pasti keshahihannya. Padahal hadits Busrah dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhuma* adalah hadits dhaif. Apabila di dalamnya terdapat kemungkinan, maka hukum

---

490 Menurut riwayat Imam Ibnu Hibban *Rahimahullah.*

491 Lihat *Al-Inshaaf* 2 hal. 26 dan 27.

492 HR. Ahmad juz 4 hal. 23 dan teks hadits ini menurut beliau. HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabur Rukhshah Fii Dzaalika,* hadits nomor 182 dan 183, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Tarkil Wudhu Min Dzaalika* juz 1 hal. 101, hadits nomor 165, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Maa Jaa-a Fii Tarkil Wudhu Min Massidz Dzakar,* hadits nomor 85, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabur Rukhshah Fii Dzaalika,* hadits nomor 483 dan selain mereka. Hadits tersebut telah didhaifkan oleh Imam Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zar'ah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan An-Nawawi *Rahimahumullah* disebabkan adanya Qais bin Thalq. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* telah menguatkan bahwa ia adalah orang jujur. Sebaliknya, hadits tersebut dishahihkan oleh Imam Al-Fallas, Ath-Thabrani, Ath-Thahawi, dan Ibnu Hazm *Rahimahumullah.* Imam Ibnu Al-Madini *Rahimahullah* berkata, "Menurut kami, hadits tersebut lebih hasan daripada hadits Busrah *Radhiyallahu Anha.*" Imam Ath-Thahawi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya *mustaqim* (lurus) tidak *mudhtharib* (guncang)." Lihat *'Ilalul Hadits* karya Ibnu Abu Hatim juz 1 hal. 48, *Sunan Al-Baihaqi* juz 1 hal. 135, *Al-Khulaashah* karya An-Nawawi, hadits nomor 281, *Al-Muharrar,* hadits nomor 83, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 165.

asalnya adalah tetap sahnya wudhu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Janganlah ia beranjak, sehingga ia (benar-benar) mendengar suara atau mencium bau."[493]

Apabila hukum tersebut berlaku pada penyebab wajibnya wudhu secara indriawi, maka demikian juga untuk sebab wajibnya wudhu secara syariat. Sehingga, tidak mungkin kita dapat beralih kepadanya, sampai hukum tersebut menjadi hal yang diketahui dengan yakin.

Pendapat Ketiga: Sesungguhnya apabila ia menyentuh dzakarnya disertai dengan syahwat, maka batallah wudhunya. Namun, apabila tidak dengan syahwat, maka wudhunya tidak batal.[494] Dengan pendapat ini, terjadilah penggabungan antara hadits Busrah dan hadits Thalq bin Ali *Radhiyallahu Anhuma*. Apabila memungkinkan penggabungan antara kedua dalil itu, maka wajib untuk beralih kepadanya sebelum melakukan *tarjih* (menentukan pendapat yang benar) atau *naskh* (menghapus hukumnya), karena di dalam penggabungan tersebut terdapat pengamalan terhadap kedua dalil tersebut. Adapun men*tarjih* salah satu dari kedua dalil tersebut, merupakan pembatalan terhadap dalil lainnya.

Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya ia (dzakar) bagian dari tubuhmu."*[495] Karena sesungguhnya, jika engkau menyentuh dzakarmu tanpa syahwat, maka seakan-akan engkau seperti menyentuh anggota tubuhmu yang lain dan ketika itu, wudhumu tidak menjadi batal. Akan tetapi, jika engkau menyentuhnya disertai dengan syahwat, maka wudhumu batal, karena *illah* (alasan)nya ada, yaitu kemungkinan keluarnya sesuatu yang akan membatalkan wudhumu tanpa dirasakan olehmu (keluar *madzi*). Dengan demikian, apabila seseorang menyentuh dzakarnya dengan iringan syahwat, maka wajib baginya untuk berwudhu. Adapun jika tidak diiringi syahwat, maka tidak wajib berwudhu, karena menyentuhnya dengan cara

---

493 Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan oleh Imam Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Alaa Anna Man Tayaqqanath Thahaarah Tsumma Syakka Fil Hadats Falahu An Yushalliya Bithahaaratihi Tilka,* hadits nomor 362. Sedangkan hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* adalah hadits Muttafaq Alaih.

494 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 27.

495 Hadits ini telah dijelaskan.

tersebut (yaitu dengan syahwat) berbeda dengan (hukum) menyentuh anggota tubuh yang lain.

Para ulama berkata menghujat terhadap mandzhab Hanbali, "Kami memiliki dalil (mendebat) kalian. Yaitu bahwa kalian sendiri telah mengatakan, "Sesungguhnya menyentuh seorang wanita bukan karena syahwat tidak membatalkan wudhu. Sedangkan jika menyentuhnya karena syahwat akan membatalkan wudhu. Karena hal ini merupakan diduga (sebagai) hadats."

Sebagian ulama ada yang menggabungkan antara pendapat-pendapat tersebut, yaitu bahwa perintah wudhu yang terdapat di dalam hadits Busrah *Radhiyallahu Anha* adalah sebagai anjuran untuk berwudhu (bukan wajib, pent). Sedangkan penolakan yang terdapat di dalam hadits Thalq bin Ali *Radhiyallahu Anhu* adalah untuk menolak kewajiban berwudhu.[496] Alasannya adalah ia telah bertanya tentang hukumnya, *"Apakah ia wajib (berwudhu)?"* Kata *'alaa* jelas menunjukkan arti kewajiban.

Pendapat Keempat: Yaitu pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*) bahwa berwudhu karena menyentuh dzakar adalah *mustahab* (dianjurkan) secara mutlak, meskipun dengan syahwat.[497]Apabila kita mengatakan bahwa berwudhu karena menyentuh dzakar adalah *mustahab* (dianjurkan), artinya hal ini disyariatkan dan akan berpahala apabila melaksanakannya dan (sebagai bentuk) kehati-hatian. Adapun anggapan bahwa hadits Thalq bin Ali *Radhiyallahu Anhu* adalah hadits *mansukh* (dihapus hukumnya), dikarenakan ia datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang membangun masjidnya di awal hijrah dan ia tidak pernah lagi menemui beliau setelah itu. Oleh karena itu, anggapan ini tidak benar dikarenakan beberapa alasan berikut ini:

1. Sesungguhnya tidak dibenarkan untuk beralih kepada *naskh* (penghapusan hukum), kecuali jika penggabungan dalil tidak dapat dilakukan. Dalam kasus ini, penggabungan dalil (masih) bisa dilakukan.
2. Sesungguhnya di dalam hadits Thalq bin Ali *Radhiyallahu Anhu* terdapat *'illah* (alasan) yang tidak mungkin dihapuskan. Apabila hukum itu dikaitkan dengan *'illah* (alasan) yang tidak mungkin

---

496 Lihat *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 42, *Nailul Authaar* juz 1 hal. 251.
497 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 20 hal. 524 dan juz 21 hal. 222, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 16.

dihapuskan, maka sesungguhnya hukum tersebut tidak mungkin dihapuskan juga. Karena hukum sesuatu bekerja sesuai dengan *'illah*nya (apabila *'illah*nya ada, maka hukumnya ada dan sebaliknya, edt.). *'Illah* tersebut adalah sabda beliau, *"Sesungguhnya ia (dzakar) adalah bagian dari tubuhmu."* Sampai kapan pun, tidak mungkin dzakar seseorang tidak menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan demikian, tidak mungkin m*enasakh* (menghapus) hukum hadits Thalq bin Ali *Radhiyallahu Anhu.*

3. Sesungguhnya para ulama berkata, "Sesungguhnya sejarah Islam tidak dapat diketahui dengan lebih awal masuk Islamnya si perawi atau lebih awal meriwayatkan hadits tersebut. Karena kemungkinan si perawi tersebut menerima hadits tersebut dari orang lain."

Artinya bahwa apabila ada dua orang sahabat meriwayatkan dua buah hadits yang nampaknya saling bertentangan dan salah satu dari kedua sahabat tersebut lebih akhir keislamannya dari yang lainnya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa sesungguhnya hadits sahabat yang terakhir keislamannya dapat menjadi *naasikh* (penghapus) bagi hadits sahabat yang lebih awal keislamannya. Karena kemungkinan ia meriwayatkannya dari orang lain dari kalangan para sahabat atau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan hadits tersebut setelah itu.

Kesimpulannya bahwa apabila seseorang menyentuh dzakarnya, maka dianjurkan baginya untuk berwudhu secara mutlak, baik menyentuhnya diiringi dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Namun, apabila ia menyentuhnya diiringi dengan syahwat, maka pendapat yang mengatakan wajib berwudhu merupakan pendapat yang sangat kuat. Akan tetapi, saya tidak mengharuskannya. Namun, untuk kehati-hatian, lebih baik berwudhu.

وَلَمْسُهُمَا مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ لِشَهْوَةٍ فِيْهِمَا :

Dan menyentuh keduanya (dzakar dan qubul) dari khuntsa musykil, dan seorang lelaki menyentuh dzakarnya atau seorang perempuan menyentuh qubulnya dengan dorongan syahwat yang ada pada diri keduanya.

(وَلَمْسُهُمَا مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ) *"Dan menyentuh keduanya (dzakar dan qubul) dari khuntsa musykil."* Kalimat *"menyentuh keduanya"* yaitu kemaluan perempuan (vagina) dan penis (kemaluan laki-laki). Perkatan penulis, *"khuntsa musykil,"* adalah orang yang memiliki kelamin ganda (hipospadia) yang tidak diketahui apakah ia lelaki atau wanita. Maksudnya,

apabila seseorang menyentuh *qubul* dan dzakar seorang *khuntsa*, maka wudhunya menjadi batal karena ia telah menyentuh kemaluan asli. Karena sudah pasti bahwa salah satu dari keduanya (dzakar ataupun *qubul*nya) adalah kemaluan asli.

(وَلَمْسُ ذَكَرِ ذَكَرِهِ) *"Dan seorang lelaki menyentuh dzakarnya."* Maksudnya seorang lelaki menyentuh dzakar seorang *khuntsa musykil* dengan penuh nafsu (syahwat).

(أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ) *"Atau seorang wanita menyentuh qubulnya."* Maksudnya seorang wanita menyentuh *qubul* seorang *khuntsa* dengan penuh syahwat.

(لِشَهْوَةٍ فِيهِمَا) *"Dengan dorongan syahwat yang ada pada diri keduanya."* Maksudnya ketika seorang lelaki menyentuh dzakar seorang *khuntsa musykil* atau seorang perempuan menyentuh *qubul* seorang *khuntsa musykil* (disertai dengan adanya syahwat).

Contohnya: Ada seorang lelaki *khuntsa* dan ada seorang lelaki normal. Lelaki yang normal tersebut menyentuh dzakar si *khuntsa* karena syahwat, maka wudhunya menjadi batal. Alasannya adalah ketika ia menyentuh bagian tersebut dari tubuh si *khuntsa* karena syahwat, maka apabila si *khuntsa* tersebut adalah seorang wanita, maka ia telah menyentuhnya karena syahwat. Padahal menyentuh wanita karena syahwat dapat membatalkan wudhu menurut madzhab Hanbali sebagaimana yang akan dijelaskan. Namun, apabila si *khuntsa* tersebut adalah seorang lelaki, maka ia telah menyentuh dzakarnya, padahal menyentuh dzakar dapat membatalkan wudhu.

Dengan demikian, wudhu orang tersebut menjadi batal bagaimanapun keadaannya. Akan tetapi, apabila seorang lelaki menyentuh vagina seorang *khuntsa*, maka wudhunya tidak batal meskipun menyentuhnya dengan syahwat. Karena apabila si *khuntsa* tersebut adalah seorang lelaki, maka ia (si pelaku) telah menyentuhnya karena syahwat, padahal lelaki menyentuh lelaki karena syahwat tidak dapat membatalkan wudhu. Namun, apabila si *khuntsa* tersebut adalah seorang wanita, artinya ia telah menyentuh *qubul*nya. Akan tetapi, sekarang kita tidak mengetahui bahwa si *khuntsa* tersebut adalah seorang wanita, bahkan meragukan. Akhirnya wudhu tersebut tetap berada pada hukum asalnya dan ia tidak batal (masih dalam keadaan suci).

Apabila seorang wanita menyentuh vagina seorang *khuntsa* karena syahwat, maka wudhunya menjadi batal.

Contohnya: Ada seorang wanita normal bersama seorang *khuntsa*. Kemudian wanita normal tersebut menyentuh vagina si *khuntsa* karena syahwat, maka wudhunya menjadi batal. Alasannya adalah bahwa apabila si *khuntsa* tersebut adalah seorang lelaki, maka ia (si wanita tersebut) telah menyentuhnya karena syahwat. Padahal seorang wanita menyentuh lelaki karena syahwat dapat membatalkan wudhu. Namun, apabila si *khuntsa* tersebut adalah seorang wanita, maka ia (si wanita) telah menyentuh vaginanya. Padahal menyentuh vagina seorang wanita dapat membatalkan wudhu.

Dengan demikian, wudhu wanita tersebut menjadi batal bagaimanapun keadaannya. Gambarannya adalah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya menyentuh salah satu dari dua kemaluan *khuntsa musykil* (orang yang memiliki kelamin ganda dan tidak diketahui kepastian statusnya, pent) tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik yang menyentuhnya adalah seorang lelaki maupun seorang wanita.
2. Sesungguhnya menyentuh kedua-duanya secara bersamaan dapat membatalkan wudhu secara mutlak.
3. Sesungguhnya menyentuh salah satu dari dua kemaluan *khuntsa musykil* dengan syahwat, memiliki empat keadaan:
   a) Dua keadaan membatalkan wudhu, yaitu:
      - Seorang lelaki menyentuh dzakar si *khuntsa*.
      - Seorang wanita menyentuh *qubul* (vagina) si *khuntsa*.
   b) Dua keadaan tidak membatalkan wudhu, yaitu:
      - Seorang lelaki menyentuh *qubul* si *khuntsa*.
      - Seorang wanita menyentuh dzakar si *khuntsa*.

وَمَسُّهُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ : *Dan lelaki menyentuh wanita dengan syahwat.*

Inilah pembatal wudhu yang kelima di antara pembatal-pembatal wudhu. Kata ganti yang terdapat di dalam kalimat, *"wa massuhu"* mengacu kepada kata lelaki. Artinya seorang lelaki menyentuh wanita dengan syahwat. Lahiriah ucapan ini adalah bersifat umum. Tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa, antara orang berakal dan orang gila, dan antara orang merdeka dan budak sahaya.

Penulis tidak menjelaskan cara menyentuh tersebut dilakukan dengan telapak tangan sehingga ucapannya ini menjadi umum. Dengan

demikian, apabila seorang lelaki menyentuh wanita dengan bagian apa pun dari tubuhnya dengan syahwat, maka wudhunya batal. Huruf *ba* yang berada di dalam perkataan penulis, *"bisyahwatin"* adalah untuk penyertaan. Artinya disertai dengan syahwat. Sebagian para ulama mengungkapkan dengan perkataannya *"lisyahwatin"* dengan huruf *lam*, sehingga berguna untuk pengungkapan alasan.[498] Artinya sentuhan yang disebabkan oleh syahwat.

(امْرَأَةً) *"perempuan."* Kata *al-mar`ah* adalah ditujukan untuk seorang wanita yang sudah baligh (dewasa). Akan tetapi, kata dewasa di sini tidak menjadi syarat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makna dewasa di sini adalah seorang perempuan yang berumur tujuh tahun, baik dari pihak yang menyentuh (pelaku) maupun yang disentuh (korban).[499] Namun, perkataan ini harus diteliti ulang karena sesungguhnya kebanyakan orang yang baru berumur tujuh tahun tidak mengetahui sedikit pun tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama lainnya membatasinya dengan sifat lelaki yang sudah mampu bersetubuh dan seorang wanita yang sudah boleh disetubuhi.[500]

Orang yang mampu bersetubuh dari kalangan laki-laki adalah seseorang yang sudah berumur sepuluh tahun, sedangkan seorang perempuan yang boleh disetubuhi adalah orang perempuan yang sudah berumur sembilan tahun. Dengan demikian, hukum tersebut terkait dengan pihak yang memiliki syahwat. Inilah pendapat yang lebih benar. Karena, apabila hukum tersebut dikaitkan dengan suatu sifat, maka harus ada ruang yang cocok untuk sifat tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembatal wudhu ini dan menjadi beberapa pendapat:

Pendapat Pertama: (yaitu madzhab Hanbali) bahwa menyentuh wanita dengan syahwat dapat membatalkan wudhu.[501]

Mereka berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,

أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ

"Atau (saling) menyentuh perempuan." (QS. Al-Maaidah: 6)

---

498 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 59, *Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 25.
499 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 28.
500 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 45.
501 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 42.

Di dalam bacaan *qira'ah sab'ah,*

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ[502]

"Atau kalian menyentuh perempuan."

Kata *al-massu* dan *al-lamsu* artinya sama, yaitu meraba dengan tangan atau dengan anggota tubuh yang lainnya. Dengan demikian, menyentuh wanita bisa membatalkan wudhu. Apabila dipertanyakan, "di dalam ayat tersebut, tidak ada pembatasan adanya dorongan syahwat, karena Allah *Ta'ala* tidak berfirman, *"atau kalian menyentuh perempuan dengan syahwat (bernafsu)."*

Maka jawabannya adalah bahwa praduga terjadinya hadats adalah sentuhan dengan syahwat, maka wajib memahami ayat tersebut atas dasar praduga tersebut. Hal itu juga dikuatkan bahwa dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu shalat malam, sedangkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* menjulurkan kedua kakinya di hadapan beliau. Apabila beliau hendak bersujud beliau menyentuhnya, lalu Aisyah pun menarik kedua kakinya.[503]

Jika saja hanya sekadar menyentuh dapat membatalkan wudhu, sudah pasti wudhu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi batal dan beliau (harus) mengulang shalatnya dari awal. Sesungguhnya keharusan berwudhu hanya disebabkan menyentuh (perempuan) terasa memberatkan, karena akan sedikit sekali orang yang selamat dari hal itu (tidak menyentuh perempuan). Apalagi jika seseorang memiliki ibu yang sudah tua atau anak perempuan yang buta, lalu ia memegang tangan keduanya untuk memberi pertolongan atau menunjukkan arah jalan. Sesuatu yang terasa memberatkan atau menyusahkan, sesungguhnya secara syariat hukumnya ditolak.

Pendapat Kedua: Menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun tidak dengan syahwat atau menyentuh dengan sengaja.[504]

Mereka berdalil dengan keumuman ayat tersebut di atas (QS. Al-Maaidah: 6).

---

502 Membaca seperti ini menurut cara membaca Hamzah, Al-Kisa`i, dan Khalaf. Lihat *Ithaaf Fudhala Al-Basyar* karya Al-Banna juz 1 hal. 531.

503 HR. Al-Bukhari, *Kitaabush Shalaah, Baabush Shalaah 'Alal Firaasy,* hadits nomor 382, HR. Muslim, *Kitaabush Shalaah, Baabul I'tiraadh Baina Yadaiyyal Mushalli,* hadits nomor 512.

504 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 42.

Mereka menjawab tentang hadits Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*: Sesungguhnya dimungkinkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu menyentuh Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* dengan kukunya. Sedangkan kuku, hukumnya sama dengan suatu yang terpisah atau sama dengan penghalang. Apabila dalil tersebut dimasuki suatu kemungkinan, maka batallah ber-*istidlal* dengannya. Jawaban ini harus diteliti ulang; dan dia tidak jelas.

Pendapat Ketiga: Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun kemaluan dengan kemaluan dan meskipun dengan syahwat.[505]

Mereka berdalil:

1. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (pernah) mencium seseorang dari istri-istrinya, lalu beliau pun pergi ke masjid untuk shalat dan tidak berwudhu (kembali).[506]

---

505 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 42.

506 HR. Ahmad juz 6 hal. 210, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minal Qublah,* hadits nomor 179, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Tarkil Wudhu Minal Qublah* juz 1 hal. 104, hadits nomor 170, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fii Tarkil Wudhu Minal Qublah,* hadits nomor 86. HR. Ibnu Majah *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Minal Qublah,* hadits nomor 502 dan selain mereka dengan sanadnya dari Waki, dari Al-A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan teks hadits seperti ini. Hadits tersebut telah dinyatakan cacat oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Dawud, Ad-Daraquthni, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selain mereka *Rahimahumullah.* Ringkasannya adalah:
Pertama: Sesungguhnya Urwah yang ada di dalam sanad hadits tersebut adalah Urwah Al-Muzani *Rahimahullah,* bukan Urwah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu.* Sedangkan Urwah Al-Muzani tidak bertemu dengan Aisyah *Radhiyallahu Anha.*
Kedua: Habib bin Abu Tsabit tidak mendengar dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*
Adapun Urwah di dalam hadits itu, maka ia adalah Urwah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana yang disebutkan secara jelas di dalam periwayatan para imam *tsiqah* di dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Adapun untuk penafian (penolakan) bahwa Habib bin Abu Tsabit pernah mendengarnya dari Urwah dapat (kita) terima. Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Al-Bukhari, dan selain mereka berkata, "Habib bin Abu Tsabit tidak mendengar dari Urwah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu* sedikitpun." *Jami' At-Tahshil* hal. 159. Akan tetapi, hadits tersebut memiliki beberapa jalan dan *mutaba'ah-mutaba'ah* lain yang dapat menguatkannya, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam kitab *Musnad*nya dari jalan Muhammad bin Musa bin A'yan, "Ayahku mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Atha, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan hadits seperti itu." Abdul Haq Al-Isybili *Rahimahullah* berkata, "Musa bin A'yan adalah orang *tsiqah* (tepercaya) dan masyhur, anaknya juga masyhur dan Al-Bukhari meriwayatkan darinya. Aku tidak mengetahui adanya cacat di dalam sanad hadits itu yang menyebabkan hadits tersebut harus ditinggalkan. Aku juga tidak mengetahui bersama yang telah lalu, lebih dibanyaki oleh komentar Yahya bin Ma'in bahwa hadits Abdul Karim, dari Atha adalah hadits yang rendah, karena

Kemudian Aisyah menceritakan kejadian ini kepada keponakannya (anak Asma binti Abu Bakar), yang bernama Urwah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu*, lalu Urwah pun berkata, "Aku tahu, (yang engkau maksud dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencium seseorang istrinya) adalah beliau telah menciummu." Lalu Aisyah *Radhiyallahu Anha* pun tertawa. Hadits ini berderajat shahih dan dikuatkan dengan banyak hadits lainnya. Hadits ini sebagai dalil yang bersifat *ijabi* (positif atau mendukung) dan terjadinya ciuman tanpa adanya syahwat sangat mustahil.

2. Sesungguhnya hukum asalnya adalah tidak adanya pembatalan (wudhu) sehingga ada dalil shahih yang menerangkan secara tegas tentang pembatalan tersebut.
3. Sesungguhnya (tetapnya) kesucian dikuatkan dengan dalil syar'i. Sesuatu yang kuatkan oleh dalil syar'i, tidak dapat dihapus, kecuali harus dengan dalil syar'i pula dan tidak ada dalil apa pun tentang hal itu. Inilah dalil yang bersifat *salbi* (negatif).

Para ulama menjawab tentang ayat tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan kata *mulaamasah* (saling bersentuhan) adalah berjimak, karena beberapa hal berikut ini:

1. Sesungguhnya penafsiran tersebut diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas[507] *Radhiyallahu Anhuma* yang telah didoakan oleh

---

hadits tersebut adalah hadits yang tidak terpelihara dan hadits tersebut yang diriwayatkan oleh seorang *tsiqah* tidak membuatnya (hadits) menjadi rusak." *Al-Ahkaam Al-Wushtha* juz 1 hal. 142. Hal itu juga didukung oleh Ibnu At-Turkimani. Ad-Daraquthni *Rahimahullah* telah menyebutkan perbedaan pendapat tentang hadits itu di dalam kitab *Al-'Ilal* juz 5 hal. 144. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya *jayyid* (bagus)." *Syarhul 'Umdah* juz 1 hal. 315. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata, "Para perawinya adalah para perawi *tsiqah*." *Ad-Diraayah* juz 1 hal. 45, HR. Ahmad juz 6 hal. 210, HR. Abu Dawud, hadits nomor 178, dari Ibrahim At-Taimi, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan hadits itu. Abu Dawud berkata, "Hadits ini berderajat *mursal*, Ibrahim At-Taimi tidak mendengar dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*." Lihat *Al-'Ilal* karya Ad-Daraquthni juz 5 hal. 152 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Puncak perkara yang ada di dalam sanad itu adalah semacam *irsal*. Apabila hadits itu di*irsal*kan dari dua sisi yang berbeda, maka salah satunya menjadi kuat dengan yang lainnya. Apalagi Al-Bazzar telah meriwayatkannya dengan sanad yang *jayyid*, dari Atha, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang semisalnya." *Syarhul 'Umdah* juz 1 hal. 315. Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* telah berhujjah dengan hadits tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat Hanbal darinya. Ibnu Abdul Barr *Rahimahullah* cenderung untuk menshahihkannya. Lihat *Al-'Ilal* karya Ad-Daraquthni juz 5 hal. 129, cet. Darul Kutub, *Sunan Ad-Daraquthni* juz 1 hal. 138, *Sunan Al-Baihaqi* juz 1 hal. 124, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 178.

507 HR. Abdul Razaq di dalam kitab *Tafsir*nya juz 1 hal. 184 dan *Al-Mushannaf*, hadits nomor 506, HR. Ibnu Jarir, hadits nomor 9583, 9584, 9585, 9586 dan 9587.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar Allah mengajarkan *at-ta`wil*[508] (yaitu pandai menafsirkan Al-Qur'an) kepadanya. Penafsiran Ibnu Abbas inilah yang harus dipegang, kecuali jika ada orang yang lebih pintar darinya yang membantahnya.

2. Sesungguhnya di dalam ayat tersebut terdapat sebuah dalil tentang hal itu. Yaitu ketika kesucian dibagi menjadi kesucian asli (wudhu dan mandi, pent) dan pengganti (tayammum, pent), juga kesucian kecil (wudhu, pent) dan kesucian besar (mandi, pent). Masing-masing dari kesucian itu, baik yang kecil maupun yang besar, telah dijelaskan sebab-sebabnya pada kedua kondisi kesucian asli dan penggantinya. Penjelasannya adalah Allah *Ta'ala* befirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki."* (QS. Al-Maaidah: 6) dan inilah cara bersuci dengan air yang asli dan kecil (yaitu wudhu).

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu junub maka mandilah."* Inilah cara bersuci dengan air yang asli dan besar (yaitu mandi junub).

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah."* (QS. Al-Maaidah: 6). Firman Allah yang berbunyi, *"maka bertayammumlah,"* adalah pengganti bersuci dengan air. Adapun firman Allah, *"atau kembali dari tempat buang air (kakus),"* adalah penjelasan tentang sebab harus bersuci kecil (wudhu, pent) dan firman Allah, *"atau menyentuh perempuan,"* adalah penjelasan sebab bersucian besar (mandi, pent).

Al-Hafizh Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Telah diriwayatkan secara shahih tidak hanya satu jalan dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Ibnu Abbas menafsirkannya seperti itu." *Tafsir Ibnu Katsir* surat An-Nisaa ayat 43. Hal ini juga merupakan madzhab Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, HR. Abdul Razaq, hadits nomor 512 dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia pernah mencium istrinya, Atikah binti Zaid *Radhiyallahu Anha*, lalu Umar pergi ke masjid untuk sholat, kemudian Umar pun shalat dan tidak berwudhu kembali. *Atsar* ini telah dishahihkan oleh Abu Umar bin Abdul Barr di dalam kitab *Al-Istidzkaar* juz 1 hal. 318. Al-Hafizh Ibnu Katsir *Rahimahullah* menyetujui *atsar* ini dan dicantumkan di dalam kitab *Musnad Al-Faaruuq* juz 1 hal. 115.

508 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ilmi, Baabu Qaulin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Allaahumma 'allimhul Kitaab,"* hadits nomor 75, dengan lafazh *"Allaahumma 'allimhul Kitaab."* HR. Ahmad juz 1 hal. 266, HR. Ath-Thabrani, hadits nomor 10587 dan selainnya dengan lafadz *"Allaahumma faqqihhu fid diin wa 'allimhut ta`wiil."* Lihat komentar Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* di dalam kitab *Fathul Baari*, penjelasan hadits nomor 75.

Jika kita menafsirkannya dengan sentuhan, yaitu rabaan dengan tangan, maka pada ayat mulia tersebut, Allah menyebutkan dua penyebab untuk bersuci kecil dan tidak menyebutkan penyebab bersuci besar. Padahal Allah *Ta'ala* berfirman, *"dan jika kamu junub, maka mandilah."* Pendapat ini bertentangan dengan ketinggian bahasa Al-Qur'an.

Dengan demikian, ayat tersebut merupakan dalil bahwa yang dimaksud dengan firman Allah *Ta'ala "atau menyentuh perempuan,"* adalah kalian menggaulinya.[509] Dengan ini, Allah *Ta'ala* menyebutkan dua penyebab yang mewajibkan harus bersuci, yaitu sebab yang besar dan sebab yang kecil. Bersuci yang kecil adalah pada keempat anggota tubuh (wudhu), sedangkan bersuci yang besar adalah pada seluruh tubuh (mandi). Adapun pengganti (kedua kesucian di atas) yang merupakan bersuci dengan tayammum adalah pada dua anggota saja, karena bersuci yang besar dan bersuci yang kecil sama saja (cara bertayammumnya tidak berubah, edt.).

Dengan demikian, pendapat yang kuat adalah bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlak, kecuali jika ada sesuatu yang keluar, maka batalnya wudhu tersebut adalah disebabkan oleh sesuatu yang keluar itu (air madzi atau air mani).

أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا، وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ: *Atau ia (perempuan) menyentuhnya (laki-laki) dengannya (syahwat) dan menyentuh lubang dubur.*

(أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا) *"Atau ia (perempuan) menyentuhnya (lelaki) dengannya (syahwat)."* Kata ganti objek pada kalimat, *"tamussuhu"* mengacu kepada lelaki. Artinya ada seorang perempuan yang menyentuh seorang lelaki dengan syahwat, maka wudhu si perempuan tersebut menjadi batal. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah penganalogian. Apabila sentuhan seorang lelaki terhadap seorang wanita dengan syahwat dapat membatalkan wudhu, maka demikian pula dengan sentuhan seorang wanita terhadap seorang lelaki dengan syahwat juga dapat membatalkan wudhu. Demikianlah keharusan yang ditentukan oleh tabiat manusia dan hal ini adalah bentuk penganalogian yang sangat jelas.

Diketahui dari perkataan penulis, *"atau ia (perempuan) menyentuhnya (lelaki) dengan syahwat,"* bahwa apabila seorang perempuan menyentuh

509 Menyetubuhinya.

perempuan yang lain dengan syahwat, maka wudhunya tidak batal. Karena seorang perempuan bukanlah tempat pelampiasan syahwat perempuan lainnya, sebagaimana seorang lelaki bukanlah tempat pelampiasan syahwat lelaki lainnya.

Mungkin dapat kita katakan bahwa apabila seorang perempuan menyentuh perempuan lainnya karena syahwat, maka wudhunya menjadi batal adalah dengan penganalogian. Yaitu menganalogikannya dengan seorang perempuan yang menyentuh lelaki dengan syahwat. Karena *'illah* (alasan)nya sama. Karena ada sebagian perempuan yang ingin (melampiaskan) syahwatnya dengan sesama jenis (gadis), sebagaimana juga ada sebagian lelaki (*wal'iyaadzu billaah*) yang ingin (melampiaskan) syahwatnya dengan sesama jenis (para pemuda). Selama *'illah* (alasan) tersebut masuk akal, maka apa saja yang setara dengan hukum asal pada *'illah*nya, maka wajib dihukumi sama. Akan tetapi, kita telah membahas bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa menyentuh seorang perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak selama tidak ada suatu apa pun yang keluar. Sehingga, hukum apa pun yang merupakan turunan dari hal ini, maka hukumnya sama.

(وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ) *"Menyentuh lubang dubur."* Perbuatan ini termasuk di antara pembatal-pembatal wudhu dan tidak perlu dikhususkan penyebutannya, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori menyentuh kemaluan. Akan tetapi, ketika penulis mengatakan kalimat, *"menyentuh dzakar,"* penulis mengatakan, *"menyentuh lubang dubur."* Andai saja penulis mengatakan *"menyentuh kemaluan,"* tentu ucapan beliau ini menjadi lebih umum sehingga tidak perlu menyebutkan kata "dubur.".

Imam Ahmad *Rahimahullah* telah meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Barangsiapa yang menyentuh lubang kemaluannya, maka hendaklah berwudhu."[510]

Dubur adalah lubang kemaluan, karena berongga dan sebagai tempat keluarnya kotoran. Jika demikian halnya, maka wudhu dapat menjadi batal karena menyentuh lubang dubur. Hukum ini merupakan turunan dari hukum menyentuh dzakar. Rujuklah pembahasan tentang

510 HR. Ibnu Hibban.

masalah menyentuh dzakar (penis) untuk mengetahui pendapat yang paling kuat.[511]

(حَلْقَةِ دُبُرٍ) *"Lubang dubur."* Dikecualikan dari masalah ini apabila seseorang menyentuh sesuatu yang berdekatan dengan lubang dubur, seperti kedua sisi dubur atau menyentuh pantat, paha atau kedua testis, maka wudhunya tidak menjadi batal.

لَا مَسَّ شَعْرٍ وَظُفُرٍ : *Tidak (batal wudhu karena) menyentuh rambut dan kuku.*

Maksudnya wudhu tidak akan batal dikarenakan menyentuh rambut seseorang yang jika menyentuhnya akan membatalkan wudhu, seperti menyentuh seorang perempuan dengan syahwat menurut madzhab Hanbali.

Contohnya: Ada seorang suami menyentuh istrinya dengan syahwat dan tidak ada sesuatu apa pun yang keluar dari dirinya, maka sesungguhnya wudhunya tidak menjadi batal, karena rambut termasuk di dalam hukum sesuatu yang terpisah. Sama seperti jika ia (suami) menyentuh kerudungnya, maka wudhunya tidak menjadi batal meskipun dengan syahwat. Demikian juga halnya rambut, karena rambut termasuk di dalam hukum sesuatu yang terpisah dan (karena) tidak ada kehidupan di dalam rambut.

(وَظُفُرٍ) *"Dan kuku."* Maksudnya apabila seseorang menyentuh kuku orang yang jika menyentuhnya akan membatalkan wudhu, maka wudhunya tidak menjadi batal.[512]

Contohnya: Ada seorang suami menyentuh kuku istrinya karena syahwat, maka wudhunya tidak menjadi batal, baik kuku tersebut panjang maupun pendek. Demikian juga halnya dengan gigi, apabila ia (suami) menyentuhnya dengan syahwat, maka wudhunya tidak menjadi batal, karena gigi termasuk di dalam hukum sesuatu yang terpisah dan di dalam gigi, tidak ada kehidupan dan tidak ada rasa.

Imam Ibnu Aqil *Rahimahullah* berkata, "Apabila kalian mengatakan, "Sesungguhnya ketiga benda tersebut (yaitu rambut, kuku, dan gigi) tidak ada kehidupan di dalamnya." Maka, katakan oleh kalian bahwa menyentuh dengan tangan yang lumpuh tidak akan membatalkan

511 Lihat halaman sebelumnya.
512 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 260.

wudhu. Akan tetapi, kalian mengatakan bahwa hal tersebut bisa membatalkan wudhu.[513]

وَأَمْرَدِ : *Dan (menyentuh) amrad.*

Maksudnya adalah menyentuh *amrad*, yaitu orang yang tipis kumisnya dan belum tumbuh jenggotnya (ABG), tidak membatalkan wudhu, karena ia bukan objek untuk (melampiaskan) syahwat. Oleh karena itu, Nabi Luth *Alaihissalam* berkata kepada kaumnya,

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

"Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas." (QS. Asy-Syu'araa: 165-166)

Lelaki tidak diciptakan untuk lelaki. Oleh karena itu, hal ini (menyentuh *amrad*) sama halnya dengan menyentuh anak perempuan yang berumur tiga bulan. Karena masing-masing dari keduanya bukanlah tempat untuk (melampiaskan) syahwat.

Pendapat itu sangat lemah sekali. Apabila kita mengatakan bahwa wudhu menjadi batal disebabkan oleh menyentuh wanita karena syahwat, maka menyentuh lelaki *amrad* dengan syahwat lebih buruk lagi. Karena di antara sebagian orang (*semoga Allah melindungi kita*), ada orang yang dibalikkan perasaan dan fitrahnya oleh Allah sehingga ia menjadi bernafsu terhadap kaum lelaki dan tidak (bernafsu) terhadap kaum wanita.

Ketika kaum Nabi Luth *Alaissalam* menemui Nabi Luth, beliau pun berkata kepada mereka,

هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

"Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu."(QS. Huud: 78)

Maka mereka pun menjawab,

---

513 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 47.

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

"Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu; dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami kehendaki." (QS. Huud: 79)

Yang mereka maksudkan adalah para malaikat yang datang dalam bentuk para pemuda (sangat tampan). Pendapat yang benar adalah bahwa menyentuh *amrad* sama seperti menyentuh kaum wanita sehingga ada sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya memandang *amrad* hukumnya haram secara mutlak, sama halnya seperti melihat wanita. Sehingga wajib untuk menundukkan pandangan."[514]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak diperbolehkan ber*khalwat* (duduk berdekatan atau berduaan) dengan *amrad*, meskipun dengan maksud mengajarkan ilmu (mengajar).[515]" Karena setan berjalan di dalam tubuh anak Adam (manusia) sejalan dengan peredaran darah. Betapa banyak manusia yang menjadi korban dikarenakan *amrad* tersebut. Mereka menjadi mangsa setan dan hawa nafsu. Masalah ini wajib diwaspadai.

Oleh karena itu, pendapat yang kuat adalah bahwa hukuman orang yang homo (baik subjek maupun objek yang saling menyukai) adalah harus dibunuh, bagaimanapun kondisinya jika mereka adalah orang yang telah baligh (dewasa) dan berakal, meskipun mereka bukan orang yang *muhshan* (pernah menikah sebelumnya).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya para sahabat *Radhiyallahu Anhum* telah bersepakat untuk menghukum mati pelaku dan korban (homoseksual). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat cara membunuhnya.[516] Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, Khalid bin Walid *Radhiyallahu Anhum* berpendapat agar keduanya dihukum bakar dengan api, karena perbuatan mereka tersebut termasuk di antara kemungkaran yang paling menjijikkan. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* berfirman tentang perbuatan zina,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji." (QS. Al-Israa': 32)

---

514 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 56.
515 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 245, 250 dan 251.
516 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 11 hal. 543, dan juz 28 hal. 335.

Yaitu termasuk dari perbuatan keji, karena kata *"faahisyah"* ditulis dalam bentuk kata *nakirah* (tidak dijelaskan).

Allah *Ta'ala* juga berfirman tentang perilaku homoseksual,

أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ

"Mengapa kamu melakukan perbuatan keji."[517] (QS. Al-A'raaf: 80)

Seakan-akan perbuatan tersebut telah sampai pada puncak kekejian dan yang paling tinggi. Seorang pemimpin boleh membunuhnya dengan cara yang dapat membuat jera terhadap perbuatan yang menjijikkan tersebut. Karena perbuatan keji tersebut tidak mungkin dapat dihindari secara mutlak. Adapun perbuatan zina, maka masih dapat dihindari. Apabila kita melihat seorang lelaki (berjalan) bersama seorang perempuan, maka kita bisa bertanya kepada si lelaki, "Siapakah perempuan ini (yang sedang bersamamu)?" dan kita tidak bisa melakukan ini (mengajukan pertanyaan serupa) terhadap seorang lelaki yang (berjalan) bersama seorang lelaki.

Hal ini sama seperti perkataan mereka, "Sesungguhnya pembunuhan dengan cara sembunyi-sembunyi adalah penyebab hukuman mati bagaimanapun kondisinya, meskipun keluarga korban pembunuhan telah memaafkan si pelaku. Karena perbuatan tersebut tidak mungkin dapat dihindari."[518]

وَلَا مَعَ حَائِلٍ وَلَا مَلْمُوْسٍ بَدَنُهُ، وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ: *Dan tidak (batal wudhu ketika menyentuh) dengan penghalang dan tidak (batal wudhu) orang yang disentuh tubuhnya meskipun ada (reaksi) syahwat darinya.*

(وَلَا مَعَ حَائِلٍ) *"Dan tidak (batal wudhu ketika menyentuh) dengan penghalang."* Maksudnya adalah menyentuh wanita dengan penghalang (seperti memakai sarung tangan kulit yang tebal, edt.) tidak membatalkan wudhu. Karena hakikat (dari kata) menyentuh adalah bersentuhan tanpa adanya penghalang.

(وَلَا مَلْمُوْسٍ بَدَنُهُ) *"Dan tidak (batal wudhu) orang yang disentuh tubuhnya."* Maksudnya adalah wudhu orang yang disentuh tubuhnya tidak batal.

---

517 Perbuatan *fahisyah* di sini ialah homoseksual sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 81.

518 Lihat *Al-Inshaaf* juz 25 hal. 210, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 293.

Apabila ada seorang perempuan disentuh oleh seorang lelaki dengan syahwat, maka wudhunya tidak batal. Akan tetapi, wudhu si lelakilah yang batal.

(وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ) *"Meskipun ada (reaksi) syahwat darinya."* Maksudnya orang yang disentuh juga terangsang, maka wudhunya tidak batal. Pendapat ini sangat aneh, yaitu wudhu orang yang disentuh tidak batal (padahal ia juga terangsang, edt.).

Contohnya: Ada seorang pemuda mencium istrinya yang masih muda dengan penuh nafsu (syahwat) dan si istri pun juga (meresponsnya) dengan syahwat. Maka si suami wajib berwudhu, sedangkan si istri tidak wajib berwudhu, meskipun alasannya sama (yaitu sama-sama bernafsu (terangsang) pent). Oleh karena itu, pendapat yang benar di dalam masalah ini adalah orang yang disentuh apabila terangsang, maka wudhunya menjadi batal, menurut pendapat yang mengatakan bahwa wudhu orang yang menyentuh adalah batal. Hal ini dilakukan dengan menganalogikannya.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *Rahimahullah* berkata, "Kedua jenis kulit yang menjadi berhadats dengan sentuhan salah satunya, maka orang yang menyentuh dan orang yang disentuh harus bersuci (berwudhu). Seperti halnya (bertemunya) dua kemaluan, maka si subjek (lelaki) dan objeknya (perempuan) harus bersuci. Apabila dua kemaluan saling bertemu walaupun keduanya tidak sampai orgasme, maka keduanya tetap wajib untuk mandi junub.[519]

Pendapat Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *Rahimahullah* ini adalah pendapat yang benar. Akan tetapi, pendapat ini merujuk kepada pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh seorang wanita dengan syahwat dapat membatalkan wudhu dan masalah ini telah kita bahas dan pendapat yang benar adalah bahwa menyentuh seorang wanita dengan syahwat tidak membatalkan wudhu, kecuali jika ada sesuatu yang keluar.

وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ : *Memandikan mayit bisa membatalkan wudhu.*

Inilah pembatal wudhu yang keenam di antara pembatal-pembatal wudhu. Kata *al-ghaslu* dengan mem*fathah*kan huruf *ghain* semakna dengan kata *at-taghsiil* (yaitu memandikan). Adapun dengan men-

519 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 261.

*dhammah*kannya, maka maknanya adalah hasilnya (setelah proses memandikan selesai). Maksudnya adalah memandikan mayit dapat membatalkan wudhu, baik memandikan seluruh tubuh mayit ataupun sebagiannya.

(مَيِّت) *"Mayyit."* Mencakup mayat lelaki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa, budak sahaya dan orang merdeka, meskipun memakai peng-halang (seperti sarung tangan, edt.). Karena penulis mengatakan, *"memandikan,"* dan tidak mengatakan, *"menyentuh."* Meskipun tangannya terbungkus secarik kain pada saat memandikan si mayit. Maka wudhunya menjadi batal secara mutlak. Pendapat inilah yang dianut oleh penulis yang merupakan madzhab Hanbali dan termasuk dari perbendaharaan madzhab Imam Ahmad.[520] Karena ketiga orang imam (yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Syafi'i *Rahimahumullah*) menyelisihi pendapat tersebut.[521]

Para pengikut madzhab Hanbali berdalih dengan hal-hal berikut ini:

1. *Atsar* yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhum* bahwa mereka memerintahkan orang yang memandikan mayit untuk berwudhu.[522]
2. Sesungguhnya orang yang memandikan mayit biasanya (suka) menyentuh kemaluannya dan menyentuh kemaluan termasuk di antara pembatal-pembatal wudhu.

Pendapat lain menyatakan bahwa memandikan mayit tidak membatalkan wudhu.[523]

Mereka berdalil untuk pendapat tersebut dengan alasan bahwa pembatalan memerlukan dalil syar'i. Dengan dalil tersebut, hukum

---

520 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 52.

521 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 256.

522 HR. Abdul Razzaq di dalam kitab *Al-Mushannaf* juz 3 hal. 405, hadits nomor 6101, HR. Abu Bakar bin Abu Syaibah, *Kitaabul Janaaiz, Baabu Man Qaala, "Laisa 'alaa Ghaasilil Mayyit Ghuslun,* hadits nomor 11134, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 305-306, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* bahwasanya ia berkata, *"Cukup berwudhu saja."* HR. Abdul Razzaq juz 3 hal. 406 dan 407, HR. Abu Bakar bin Abu Syaibah pada tema yang sama, hadits nomor 11137, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 306, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* bahwasanya ia berkata berkenaan tentang permasalahan memandikan mayit, *"Kamu hanya cukup berwudhu saja."* Redaksi hadits ini menurut Abdul Razzaq. Disebutkan di dalam kitab *Al-Mughni* juz 1 hal. 256 dan *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah juz 1 hal. 342, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya ia berkata, *"Minimal, yang harus ia lakukan adalah berwudhu."* Diriwayatkan juga yang semisalnya dari Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Barzah, Aidz bin Amr, dan selain mereka *Radhiyallahu Anhum.* Lihat referensi-referensi terdahulu.

523 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 52.

wudhu yang tetap dengan dalil syar'i itu dapat terhapus. Namun, tidak ada dalil apa pun yang menunjukkan akan hal tersebut, baik dari kitab Allah (Al-Qur'an), sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun Ijma. Mereka menjawab atsar yang diriwayatkan dari ketiga sahabat tersebut:

Sesungguhnya perintah itu dimungkinkan hanya bersifat anjuran, karena mewajibkan sesuatu kepada hamba Allah tanpa dalil yang membuat jiwanya merasa tenteram (yakin) terhadapnya merupakan hal yang sulit dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sama seperti mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Sesungguhnya jika kita mewajibkan wudhu kepadanya, maka kita telah membatalkan shalatnya bila ia memandikan mayit, lalu shalat tanpa mengulangi wudhunya. Padahal, membatalkan shalat merupakan perkara sulit yang memerlukan dalil yang jelas.

وَأَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الْجَزُوْرِ : *Dan makan daging (membatalkan wudhu), khususnya (makan daging) unta.*

Maksudnya makan daging bisa membatalkan wudhu, terutama makan daging unta. Inilah pembatal wudhu ketujuh di antara pembatal-pembatal wudhu dan termasuk perbendaharaan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*.[524]

(وَأَكْلُ اللَّحْمِ) *"Memakan daging."* Mencakup memakan daging mentah maupun daging yang sudah dimasak karena semuanya dinamakan daging. Dikecualikan dari perkataan penulis, *"memakan,"* yaitu sesuatu yang dikunyah, tetapi tidak ditelan, maka wudhunya tidak batal. Karena orang yang mengunyah sesuatu lalu memuntahkannya kembali, tidak bisa dikatakan bahwa ia telah memakannya.

(خَاصَّةً) *"Khususnya."* Kalimat ini mengacu kepada daging dan bukan mengacu kepada unta. Karena perkataan penulis, *"unta,"* tidak membutuhkan kalimat, *"khususnya."* Dikecualikan dari kalimat, *"khususnya,"* yaitu sesuatu yang bukan daging, seperti babat, hati, lemak, ginjal, usus, dan yang sejenisnya. Dalil tentang hal tersebut adalah:

1) Sesungguhnya semua yang disebutkan di atas tidak termasuk daging. Buktinya adalah jika engkau memerintahkan seseorang untuk membelikan daging untukmu, lalu ia membeli babat, maka pasti

524 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 52 dan 54.

engkau pun akan menolaknya. Dengan demikian, batalnya wudhu hanya khusus karena makan daging *al-habr*.[525]

2) Sesungguhnya hukum asal adalah tetapnya kesucian. Sedangkan masuknya hukum sesuatu yang bukan daging kepada hukum daging merupakan suatu perkiraan dan sebuah keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan perkiraan.

3) Sesungguhnya pembatalan wudhu karena (makan) daging unta merupakan perkara yang bersifat ibadah dan tidak diketahui hikmahnya. Apabila perkaranya demikian, maka sesungguhnya tidak mungkin menganalogikan hukum selain daging dengan hukum daging, karena di antara syarat analogi adalah bahwa hukum asal harus mempunyai *'illah*. Karena hakikat analogi adalah memasukkan hukum *fara'* (cabang atau turunan) kepada hukum asal (induk atau sumber) di dalam suatu hukum karena memiliki *'illah* yang sama. Padahal, perkara-perkara yang bersifat ibadah tidak diketahui *'illah*nya. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali.

Akan tetapi, pendapat yang benar adalah tidak ada perbedaan antara daging dengan bagian-bagian unta lainnya. Dalilnya adalah:

1. Sesungguhnya kata *al-lahm* menurut syariat adalah mencakup seluruh bagian binatang. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi."* (QS. Al-Maaidah: 3). Jadi, daging babi mencakup segala sesuatu yang ada di kulitnya, termasuk kulitnya. Apabila kita menjadikan pengharaman di dalam daging babi (yang bersifat larangan) mencakup seluruh bagian-bagiannya, maka demikian juga kita harus menjadikan wudhu karena memakan daging unta (bersifat perintah) mencakup seluruh bagian tubuhnya. Dengan artian, apabila engkau memakan bagian apa pun dari tubuh unta, maka sesungguhnya wudhumu menjadi batal.
2. Sesungguhnya di dalam unta terdapat banyak bagian-bagian yang hampir mirip dengan daging. Apabila bagian-bagian tersebut tidak termasuk ke dalam kategori daging, maka pasti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskannya karena beliau mengetahui bahwa manusia (biasa) memakan daging dan bagian yang lainnya.

---

525 *Al-Habrah* adalah potongan daging yang tidak ada tulangnya. Kitab *Al-Muhiith* pada kata *habara*.

3. Sesungguhnya di dalam syariat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada hewan yang terbagi-bagi bagian-bagiannya, yang ini halal dan yang itu haram, yang ini suci dan yang itu najis, dan yang ini negativ dan yang itu positif. Apabila perkaranya demikian, maka seluruh bagian-bagian unta adalah sama.
4. Apabila kita permisalkan bahwa *nash* tersebut tidak mencakup bagian-bagian unta yang lainnya dengan keumuman lafadznya, maka sesungguhnya *nash* tersebut mencakup bagian-bagian unta yang lainnya dengan keumuman maknanya. Karena tidak ada perbedaan antara daging dan bagian-bagian lainnya, karena masing-masingnya ditumbuhkan dengan satu darah, satu makanan, dan satu minuman.
5. Sesungguhnya apabila kita berpendapat dengan wajibnya wudhu, lalu kita berwudhu dan kita shalat, maka shalat tersebut sah menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi, jika kita berpendapat tidak wajib berwudhu, lalu kita shalat setelah memakan bagian tertentu dari tubuh unta tanpa berwudhu (kembali), maka (para ulama) berbeda pendapat tentang shalat tersebut. Ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa shalat tersebut tidak sah dan di antara mereka, ada juga yang berpendapat bahwa shalatnya sah. Akan tetapi, (hukum) shalat tersebut masih meragukan. Padahal, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ.

"Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat (tidak jelas), maka sungguh ia telah mencari keselamatan bagi agama dan kehormatannya."[526]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

"Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu (dan ambillah) perkara yang tidak meragukanmu."[527]

---

526 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Iimaan, Baabu Fadhli Manistabra-a Lidiinihi,* hadits nomor 52, HR. Muslim, *Kitaabul Musaaqaah, Baabu Akhdzil Halaal wa Tarkisy Syubuhaat,* hadits nomor 1599, dari An-Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu.*

527 HR. Ahmad juz 1 hal. 200, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabu Shifatil Qiyaamah, Baabu I'qilha wa Tawakkal,* hadits nomor 2637, dan beliau berkata, "Hadits ini berderajat hasan shahih." HR. An-Nasa'i, *Kitaabul Asyribah, Baabul Hatstsi 'Alaa Tarkisy Syubuhaat,*

6. Imam Ahmad *Rahimahullah* telah meriwayatkan di dalam *Musnad*nya dengan sanad yang hasan, dari Usaid bin Khudhair, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَوَضَّؤُوْا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ.

"Berwudhulah kalian setelah minum susu unta."[528]

---

juz 8 hal. 328, HR. Ad-Darimi juz 2 hal. 245, HR. Ath-Thayalisi, hadits nomor 1291. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, hadits nomor 512, HR. Al-Hakim juz 2 hal. 13 dan disepakati oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi.

528 HR. Ahmad juz 4 hal. 352, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fil Wudhu Min Luhuumil Ibil,* hadits nomor 496, HR. Ath-Thabrani, *Al-Mu'jamul Kabiir* juz 1, hadits nomor 559 dan 560 dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Usaid bin Khudhair *Radhiyallahu Anhu*. Al-Bushairi *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya dhaif, karena kelemahan Hajjaj bin Artha`ah dan sifatnya yang suka memalsukan hadits dan Hajjaj juga diperselisihkan oleh yang lainnya. Padahal hadits yang terpelihara dari Abdurrahman bin Abu Laila adalah (riwayat) dari Al-Bara." Lihat *Al-'Ilal* karya Ibnu Abu Hatim juz 1 hal. 25, hadits nomor 38. Imam An-Nawawi *Rahimahullah* telah mencantumkannya di dalam bagian hadits dhaif di dalam kitab *Al-Khulaashah,* hadits nomor 280. Saya katakan, "Jika demikian, hadits tersebut dikembalikan kepada hadits Al-Bara bin Azib *Radhiyallahu Anhu*." Hadits ini akan dijelaskan dan hadits ini merupakan hadits shahih. Akan tetapi, di dalamnya tidak terdapat perintah untuk berwudhu setelah meminum susu unta (kalimat penguatnya). Kecuali ada sebagian redaksi hadits yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu setelah memakan daging unta dan meminum susunya." HR. Asy-Syalanji. Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya *jayyid*." *Syarhul 'Umdah* juz 1 hal. 335. *Wallahu A'lam.*

Hadits tersebut memiliki beberapa hadits lain sebagai penguatnya dan kami akan menyantumkan sebagiannya saja, di antaranya:

- Hadits Ibnu Amr *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab dan bab yang sama, hadits nomor 497 dan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang suka memalsukan hadits yang bernama Baqiyyah bin Al-Walid dan suka meriwayatkan dengan cara *'an'anah* (dari si anu, dari si anu dan seterusnya). Di dalamnya juga terdapat seorang perawi yang tidak jelas identitasnya yang bernama Khalid bin Yazid Al-Fazari.
- Hadits Samurah As-Sawa`i *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabiir* juz 7 hadits nomor 7106. Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya hasan." Saya katakan, "Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Sulaiman bin Dawud Asy-Syadzkuni seorang *hafizh matruk* (orang yang banyak hapal hadits, tetapi ditinggalkan (hadits-hadits tidak dipakai))."
- Hadits Thalhah bin Ubaidullah *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih, *Ithaaful Khiyarah Al-Maharah* juz 1 hal. 104-105. HR. Abu Ya'la, hadits nomor 632. Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya." Al-Bushairi *Rahimahullah* berkata, "Ujung pangkal hadits tersebut berpusat kepada Laits bin Abu Salim dan ia adalah seorang yang dhaif." Lihat *Al-Majma'* juz 1 hal. 250, *Al-Mathaalib Al-'Aaliyah* juz 1 hal. 101, *Ithaaful Khiyarah Al-Maharah* juz 1 hal. 105.

Apabila As-Sunnah telah menunjukkan tentang kewajiban berwudhu setelah meminum susu unta, maka sesungguhnya bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hewan tersebut adalah lebih utama. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah memakan daging unta merupakan pembatal wudhu secara mutlak, baik yang dimakan tersebut adalah daging maupun yang lainnya.

(مِنَ الْجَزُوْرِ) *"Dari unta."* Dikecualikan dari kalimat ini adalah daging yang berasal dari selain unta, meskipun hukumnya sama dengan unta, seperti sapi. Karena sapi juga dinamakan *budnah* dan dapat menggantikan (posisi) unta di dalam *al-hadyu* (hewan yang disembelih pada musim haji, pent) dan *al-adhahi* (hewan yang disembelih untuk berkurban di hari raya Idul Adha dan hari *Tasyriq*, pent). Meskipun demikian, daging sapi tidak membatalkan wudhu. Begitu juga daging yang diharamkan untuk dimakan tidak membatalkan wudhu, seperti jika seseorang terpaksa untuk memakan daging keledai atau daging bangkai. Oleh karena itu, sesungguhnya daging tersebut tidak akan membatalkan wudhu. Demikian juga halnya jika ia memakan daging yang diharamkan tanpa adanya keterpaksaan, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan membatalkan wudhunya karena hukum asalnya adalah tetapnya kesucian.

(مِنَ الْجَزُوْرِ) *"Dari unta."* Zhahir kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara (daging) dalam jumlah sedikit maupun banyak, matang maupun mentah, unta besar maupun unta kecil yang tidak sah untuk dikurbankan, karena keumuman hadits tersebut. Tidak dapat dikatakan bahwa daging unta kecil bisa menyenangkan sama seperti daging domba. Oleh karena itu, tidak wajib berwudhu (setelah memakannya). Karena alasannya hanya prasangka, sedangkan keumuman hadits lebih kuat daripada prasangka sehingga kita harus berpedoman dengannya (keumuman hadits).

Pembatal ini (yaitu memakan daging unta) termasuk dari pembatal-pembatal wudhu dan termasuk di antara perbendaharaan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*. Mereka ber*istidlal* (mengambil dalil) untuk hal tersebut dengan dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ

الْإِبِلِ. قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ.

"Sesungguhnya ada seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah aku harus berwudhu lantaran memakan daging kambing?" Beliau menjawab, *"Apabila engkau mau, berwudhulah dan apabila engkau mau jangan berwudhu."* Ia bertanya lagi, "Apakah aku harus berwudhu lantaran memakan daging unta?" Beliau menjawab, *"Ya, engkau (harus) berwudhu setelah memakan daging unta."*[529]

Sisi pengambilan dalilnya bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengaitkan wudhu setelah memakan daging kambing dengan kemauan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk daging unta tidak ada pilihan, karena berwudhu lantaran memakan daging unta adalah wajib.

2. Hadits Al-Barra *Radhiyallahu Anhu*, di dalamnya disebutkan,

تَوَضَّؤُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ.

"Berwudhulah kalian lantaran memakan daging unta."[530] Pada asalnya, hukum suatu perintah adalah wajib. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih *Rahimahumallah* berkata, "Di dalam permasalahan ini terdapat dua hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu hadits Al-Barra bin Azib dan hadits Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhuma*.[531]

Pendapat lainnya menyatakan bahwa memakan daging unta tidak dapat membatalkan wudhu.[532] Mereka berdalil akan hal tersebut dengan dalil-dalil berikut ini:

---

529 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Wudhu Min Luhuumil Ibil*, hadits nomor 360.

530 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Min Luhuumil Ibil*, hadits nomor 184, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Min Luhuumil Ibil*, hadits nomor 81, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a Fil Wudhu Min Luhuumil Ibil*, hadits nomor 494, HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 32 dari Al-Barra bin Azib *Radhiyallahu Anhu*. Imam Ibnu Khuzaimah *Rahimahullah* berkata, "Saya tidak mendapatkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa hadits ini adalah shahih dari segi periwayatan, karena para perawinya adalah para perawi kredibel." Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawaih, Iman An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyyah, dan selain mereka *Rahimahumullah* juga menshahihkannya. Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 275, *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah juz 1 hal. 330, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 154.

531 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 251.

532 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 54.

1. Hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma:*

كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ.

"Salah satu perkara yang paling terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah meninggalkan wudhu lantaran memakan sesuatu yang disentuh (dimasak dengan) api." Diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan.[533]

Sisi pengambilan dalilnya bahwa perkataannya, *"sesuatu yang disentuh api,"* adalah kalimat umum mencakup unta dan yang lainnya. Beliau juga telah menyatakannya dengan perkataannya, *"Salah satu perkara yang paling terakhir."* Apabila hal tersebut merupakan perkara yang paling terakhir, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan perkara yang terakhir di dalam syariat karena perkara yang terakhir merupakan penghapus hukum untuk perkara yang pertama.

---

533 Imam Abu Dawud meriwayatkannya dengan lafadz tersebut, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Fii Tarkil Wudhu Mimmaa Massatin Naar,* hadits nomor 192, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Tarkil Wudhu Mimmaa Ghayyaratin Naar,* juz 1 hal. 108, hadits nomor 185, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1134 dari Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu.* Hadits tersebut memiliki dua macam cacat:

1. Sesungguhnya hadits tersebut diringkas dari hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* yang panjang bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu lalu memakan sepotong roti dan daging, kemudian beliau shalat tanpa berwudhu kembali. Hal tersebut dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar *Rahimahumullah.* Imam Abu Hatim Ar-Razi *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini adalah hadist *mudhtharibul matan* (goncang matannya). Yang benar adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memakan pundak kambing dan beliau tidak berwudhu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah* dari Ibnu Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu.* Dimungkinkan juga bahwa Syu'aib mengabarkan hadits ini dari hapalannya dan ia meragukannya." *Al-'Ilal* karya Ibnu Abu Hatim Ar-Razi juz 1 hal. 64, hadits nomor 168.
2. Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Ibnu Al-Munkadir tidak mendengar hadits ini dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu.* Akan tetapi, ia mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil *Rahimahullah."* *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 155. Abdullah bin Muhammad adalah orang *shaduq* (jujur) di dalam haditsnya akan tetapi dinilai *layyin* (lemah). Ada yang mengatakan bahwa ia berubah di akhir hayatnya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *At-Taqriib.*

Makna hadits tersebut dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadits nomor 5457 dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya ia pernah ditanya tentang berwudhu setelah memakan makanan yang disentuh api. Ia menjawab, "Tidak!"

2. Hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.

"Berwudhu lantaran sesuatu yang keluar, bukan lantaran sesuatu yang masuk."[534]

Kedua dalil tersebut dapat dijawab dengan hal-hal berikut ini:

Adapun hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu, "Salah satu perkara yang paling terakhir adalah meninggalkan wudhu lantaran memakan sesuatu yang disentuh api,"* hadits ini tidak bertentangan dengan hadits (perintah) berwudhu setelah memakan daging unta, terlebih lagi menjadi penghapus hukum bagi hadits tersebut (berwudhu setelah memakan daging unta, edt.). Karena hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* tersebut bersifat umum, dan yang umum dapat dialihkan kepada yang khusus atas dasar kesepakatan para ulama. Sehingga kasus-kasus yang dikuatkan oleh dalil khusus tidak termasuk dari keumuman hadits tersebut. Tidak boleh beralih kepada *naskh* (penghapusan hukum) jika memungkinkan menggabungkan kedua dalil tersebut. Karena penghapusan hukum dengan adanya kemungkinan penggabungan dalil, merupakan bentuk pembatalan salah satu dalil, padahal hal tersebut bukan dalil yang batil.

Tujuan dari hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* adalah sebagai penjelasan bahwa berwudhu karena memakan sesuatu yang disentuh api merupakan perkara yang bukan wajib. Hal ini dikarenakan sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu pernah memerintahkan untuk berwudhu setelah memakan sesuatu yang disentuh api dan perintah tersebut telah diriwayatkan secara shahih dari beliau. Oleh karena itu, Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Salah satu perkara yang paling terakhir adalah meninggalkan wudhu lantaran memakan sesuatu yang disentuh api."*

Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan suatu perintah, lalu beliau melakukan perbuatan yang menyelisihinya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perintah tersebut bukanlah suatu kewajiban. Ada sebagian ulama membuat sebuah landasan yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai landasan hukum.

---

534 HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 151, hadits nomor 545, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 116. Hadits tersebut didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, dan selain mereka. Lihat *At-Talkhiish*, hadits nomor 158.

Imam Asy-Syaukani[535] *Rahimahullah* condong kepada landasan tersebut, yaitu bahwa apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan suatu perintah, lalu beliau melakukan perbuatan yang menyelisihinya, maka perbuatan itu menjadi sebagai hal khusus bagi beliau dan perintah tersebut tetap merupakan hal yang wajib bagi umatnya.

Pendapat ini dinilai lemah karena sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencakup perkataan dan perbuatan beliau. Apabila perkataan beliau bertentangan dengan perbuatannya, jika memungkinkan penggabungan antara keduanya, maka tidak ada pengkhususan. Karena kita diperintahkan untuk selalu meneladani beliau, baik perkataan maupun perbuatannya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengalihkannya kepada kekhususan, padahal memungkinkan untuk menggabungkan antara keduanya. Karena hal itu akan menyebabkan ditinggalkannya pengamalan sebagian sunnah, yaitu *sunnah fi'liyyah* (perbuatan).

Hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dianggap sebagai hadits dhaif, meskipun dianggap shahih secara *mauquf*[536] dan (juga) hadits tersebut diperselisihkan (para ulama). Maka dengan hal-hal tersebut, nampaklah kelemahan dalil orang yang berpendapat bahwa daging unta tidak dapat membatalkan wudhu dan hadits berwudhu dikarenakan memakan daging unta tetap selamat dari hal-hal yang bertentangan dengannya. Apabila keadaannya demikian, maka wajib berpedoman dengan hadits tersebut dan berpendapat dengan ketetapan yang terkandung di dalamnya.

Adapun berwudhu lantaran meminum susu unta, maka pendapat yang benar adalah bahwa hal tersebut adalah *mustahab* (dianjurkan) dan bukan wajib. Hal ini dikarenakan dua alasan:

Pertama: Sesungguhnya ada banyak hadits shahih yang diriwayatkan berkenaan tentang (perintah) berwudhu dikarenakan memakan daging unta. Sedangkan hadits yang berkenaan tentang berwudhu dikarenakan meminum susunya, sanadnya adalah hasan, bahkan sebagian ulama melemahkannya.[537]

---

535 Lihat *Nailul Authaar* karya Asy-Syaukani, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Min Luhuumil Ibil,* juz 1 hal. 253, dan *Baabu Istihbaabil Wudhu Mimmaa Massathun Naar,* juz 1 hal. 262.

536 HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 116 dari jalan Waki, dari Al-A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma.* Sanad hadits ini adalah shahih dan para perawinya adalah para perawi kitab *Shahih Al-Bukhari.* Lihat *Fathul Baari,* penjelasan hadits nomor 1938.

537 Hadits ini telah dijelaskan.

Kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* tentang kisah *Al-'Uraniyyiin,* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para sahabat untuk membawa unta-unta zakat dan (mereka diperintahkan) agar meminum air kencing dan susunya.[538] (Pada saat itu) beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk berwudhu karena meminum susu unta, padahal kebutuhan untuk menerangkan hal tersebut sangat mendesak. Sehingga, hal itu menunjukkan bahwa berwudhu lantaran meminum susu unta adalah *mustahab* (dianjurkan).

Permasalahan: Berwudhu dikarenakan mengonsumsi kuah daging unta.

Madzhab Hanbali: Sesungguhnya berwudhu karena mengonsumsi kuah daging unta tidak wajib, meskipun rasa dagingnya terasa. Karena sesungguhnya ia tidak memakan dagingnya (hanya meminum kuahnya saja, edt.).

Sebagian pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa berwudhu dikarenakan mengonsumsi kuah daging unta adalah wajib.[539] Dikarenakan adanya rasa (daging unta) pada kuah tersebut. Sebagaimana halnya jika kita memasak daging babi, maka kuahnya adalah haram. Alasan ini sangat kuat sekali. Untuk berhati-hati, lebih baik berwudhu. Adapun jika kuah tersebut berada pada makanan dan tidak nampak pengaruhnya pada makanan itu, maka kuah tersebut tidak apa-apa.

Apabila ada orang yang bertanya, "Apakah hikmah di balik kewajiban berwudhu karena memakan daging unta?"

Maka jawabannya bisa dilihat dari dua faktor:

Pertama: Sesungguhnya hikmah tersebut karena sebagai perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Seluruh hukum yang dibawa oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hikmah. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka."* (QS. Al-Ahzaab: 36)

Aisyah *Radhiyallahu Anha* pernah ditanya, "Kenapa seorang wanita yang sedang haidh diharuskan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak

---

538 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Abwaalil Ibil wad Dawaab wal Ghanam wa Maraabidhihaa,* hadits nomor 233, HR. Muslim, *Kitaabul Qasaamah wal Muhaaribiin, Baabu Hukmil Muhaaribiin wal Murtaddiin,* hadits nomor 1671 dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu.*

539 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 61.

diharuskan untuk mengqadha shalat?" Aisyah menjawab, "Dahulu, pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kami sering terkena hal tersebut (haidh), lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."[540]

Sesungguhnya kita beriman (*alhamdulillaah*) bahwa Allah *Ta'ala* tidaklah memerintahkan suatu perkara, melainkan hikmah tersebut mengharuskan agar (perintah tersebut) harus dilakukan dan tidaklah Allah melarang suatu perkara, melainkan hikmah tersebut mengharuskan agar (larangan tersebut) ditinggalkan.

Kedua: Sesungguhnya sebagian ulama telah berusaha untuk mencari hikmahnya dan berkata, "Sesungguhnya daging unta sangat keras pengaruhnya terhadap urat-urat syaraf, sehingga urat-urat bisa menjadi tegang karenanya."[541]

Oleh karena itu, kedokteran modern melarang orang yang terkena penyakit syaraf untuk mengonsumsi daging unta secara berlebihan. Sedangkan berwudhu dapat menenangkan dan mendinginkan urat-urat syarafnya, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk berwudhu ketika sedang marah[542] dengan tujuan untuk menenangkannya.

---

540 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabu Laa Taqdhil Haaidh Ash-Shalaah,* hadits nomor 321, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Wujuub Qadhaaish Shaum 'Alal Haaidh Duunash Shalaah,* hadits nomor 335.

541 Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 1 hal. 395.

542 HR. Ahmad juz 4 hal. 226, HR. Abu Dawud, *Kitaabul Adab, Baabu Maa Yuqaalu 'Indal Ghadhab,* hadits nomor 4784, dari jalan Urwah bin Muhammad bin Athiyyah As-Sa'di, dari ayahnya Muhammad, dari kakeknya Athiyyah *Radhiyallahu Anha.* Sekelompok ahli hadits telah meriwayatkan dari Urwah bin Muhammad. Imam Ibnu Hibban *Rahimahullah* mentsiqahkannya seraya berkata, "Ia pernah salah, tetapi ia termasuk orang-orang terbaik." *Ats-Tsiqaat* juz 7 hal. 287, ia adalah Urwah bin Muhammad, yang pernah memimpin negeri Yaman pada zaman kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* selama dua puluh tahun. Al-Hafizh Ibnu Katsir *Rahimahullah* pernah berkata, "Setiap orang yang dijadikan sebagai pegawai oleh Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah,* maka ia adalah seorang yang *tsiqah.*" *Al-Bidaayah wan Nihaayah* juz 9 hal. 219, sebagaimana nampak jelas dari komentar Ibnu Hibban *Rahimahullah* tentangnya, bahwa ia telah mengenalnya. Adapun ayahnya, Muhammad, maka Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* telah berkomentar tentangnya di dalam kitab *At-Taqriib,* "*Shaduq* (orang jujur)." Al-Hafizh Adz-Dzahabi *Rahimahullah* juga berkata di dalam kitab *Al-Kaasyif,* "Ia adalah orang *tsiqah.*" Sanad hadits tersebut tidak ada cacatnya. Hadits tersebut memiliki hadits lain yang menguatkannya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim juz 2 hal. 130, dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu Anhuma* dengan sanad dhaif. Hadits tersebut dijadikan sebagai hujjah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Majmu' Al-Fataawa* juz 25 hal. 238.

Baik memang hal tersebut merupakan hikmahnya ataupun bukan, sesungguhnya hikmah itu sendiri adalah perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi, apabila kita mengetahui hikmah tersebut, maka itulah karunia dari Allah *Ta'ala* dan sebagai tambahan ilmu. Namun, apabila kita tidak mengetahuinya, maka wajib bagi kita untuk berserah diri dan patuh.

وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوْءًا: *Dan setiap sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mewajibkan (pula) untuk wudhu.*

Inilah pembatal wudhu yang kedelapan di antara pembatal-pembatal wudhu dan dengannya sempurnalah seluruh pembatal wudhu. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang menyebabkan wajib mandi, maka hal tersebut juga mewajibkan wudhu. Inilah patokannya. Jika demikian, maka kita harus mengetahui perkara-perkara yang mewajibkan mandi agar kita mengetahui bahwa perkara yang mewajibkan mandi dapat mewajibkan wudhu. Sehingga, ini menjadi pengalihan terhadap bab ini dan insya Allah akan dibahas.[543] Dengan demikian, hadats kecil termasuk ke dalam hadats besar.

Contoh kasus tersebut: Keluarnya air mani adalah penyebab wajibnya mandi, karena mani keluar dari (salah satu) dua lubang sehingga menjadi pembatal wudhu sesuai dengan kaidah, *"Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang (pembuangan) merupakan pembatal wudhu."* Namun, menurut saya patokan tersebut terasa janggal, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan jika kamu junub, maka mandilah."* (QS. Al-Maaidah: 6). Allah *Ta'ala* hanya mewajibkan mandi pada saat sedang junub dan Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk mencuci keempat anggota tubuh (yaitu berwudhu, pent). Dengan demikian, segala sesuatu yang menyebabkan wajibnya mandi, tidak dapat menyebabkan kewajiban lain, kecuali hanya mandi. Kecuali jika ada kesepakatan para ulama atau dalil yang menunjukkan akan perkara yang menyelisihi hal tersebut.

Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah bahwa orang yang sedang junub apabila ia berniat untuk menghilangkan hadats, maka niatnya itu sudah cukup sehingga ia tidak perlu berniat untuk menghapus hadats kecil.

---

543 Lihat halaman sebelumnya.

إِلَّا الْمَوْتَ : *Kecuali kematian.*

Kematian adalah perkara yang menyebabkan wajibnya mandi dan tidak menyebabkan wajibnya wudhu. Dengan artian bahwa tidak diwajibkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mewudhukannya terlebih dahulu. Apabila ada seseorang datang dan memasukkan si mayit ke dalam sungai dengan niat memandikannya, lalu ia mengangkatnya kembali, maka hal tersebut sudah cukup. Pendapat ini termasuk di antara keanehan-keanehan ilmu (pendapat yang janggal). Bagaimana mungkin mereka menafikan kewajiban berwudhu ketika memandikan mayit, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعَ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

"Mulailah kalian (memandikannya) pada anggota tubuh bagian kanan dan anggota wudhunya."[544]

Alasan untuk mengecualikan kematian menurut madzhab Hanbali adalah Allah *Ta'ala* hanya memerintahkan untuk memandikan mayit. Oleh karena itu, hal ini bisa dijawab bahwa syariat juga telah memerintahkan untuk memandikan mayit dan memulainya dengan anggota wudhunya. Apabila mereka mengatakan, "Sesungguhnya kematian merupakan hadats yang tidak dapat dihapuskan." Maka kita jawab, "Akan tetapi, pengaruh yang didapatkan kalian dengan memandikan mayit adalah untuk menghilangkan hadats. Karena kita telah memandikannya dan kita menganggap bahwa mayit tersebut telah suci, meskipun hadats yang menyebabkan wajibnya bersuci masih tetap ada. Dengan demikian, hukumnya sama dengan menghilangkan hadats.

Kami setuju bahwa kematian merupakan perkara yang menyebabkan wajibnya mandi dan tidak menyebabkan wajibnya wudhu. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang secara jelas menunjukkan wajibnya wudhu, meskipun dimungkinkan bahwa wudhu hukumnya adalah wajib, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan anggota wudhunya."*[545]

---

544 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Janaaiz, Baabu Maa Yustahabbu An Yughsala Witran,* hadits nomor 1254, HR. Muslim, *Kitaabul Janaaiz, Baabu Fii Ghaslil Mayyit,* hadits nomor 939, dari Ummu Athiyyah *Radhiyallahu Anha.*

545 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Janaaiz, Baab Maa Yustahabbu An Yughsala Witran,* hadits nomor 1254, HR. Muslim, *Kitaabul Janaaiz, Baabu Fii Ghaslil Mayyit,* hadits nomor 939 dari Ummu Athiyyah *Radhiyallahu Anha.*

Dengan demikian, pendapat yang zhahir adalah bahwa perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi tidak dapat menyebabkan kewajiban (lain), kecuali mandi saja, dikarenakan tidak adanya dalil yang menunjukkan akan diwajibkannya wudhu.

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِيْ الْحَدَثِ أَوْ بِالْعَكْسِ بَنَى عَلَى الْيَقِيْنِ: ***Barangsiapa yang yakin akan kesucian dan ragu akan hadats atau sebaliknya, maka ia membangun (menetapkan) –hukum- atas keyakinan.***

Maksudnya apabila ia yakin bahwa ia berada dalam keadaan suci dan ia ragu akan hadatsnya, maka sesungguhnya ia harus memilih sesuatu yang yakin. Masalah ini bentuknya umum, baik dalam perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi ataupun wudhu.

Contohnya: Ada seseorang yang telah berwudhu untuk shalat Maghrib. Ketika adzan Isya dikumandangkan, maka ia pun berdiri hendak melaksanakan shalat. Akan tetapi, ia ragu apakah wudhunya telah batal ataukah belum? Hukum asalnya adalah wudhunya tidak batal. Oleh karena itu, ia harus yakin bahwa ia masih dalam keadaan berwudhu (wudhunya belum batal).

Contoh lain: Ada seseorang bangun tidur dan celananya terasa basah, padahal ia (merasa) tidak bermimpi. Lalu ia pun ragu, apakah yang basah itu adalah sperma ataukah bukan? Maka, tidak diwajibkan baginya untuk mandi lantaran keraguan tersebut.

Apabila seseorang melihat ada bekas air mani pada dirinya, kemudian ia ragu apakah air mani tersebut sejak malam yang lalu atau tadi malam? Maka ia harus menganggapnya bahwa air mani tersebut keluar tadi malam, karena malam itulah yang diyakini (kemungkinan keluarnya), sedangkan malam yang sebelumnya adalah perkara yang diragukan.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Abu Hurairah dan Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhuma* tentang seseorang yang merasakan sesuatu di dalam perutnya dan hal tersebut menjadi masalah untuk dirinya. Apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya ataukah tidak? Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jangan beranjak pergi, sehingga ia (benar-benar) mendengar suara atau mencium bau."*[546] Sedangkan di dalam hadits Abu Hurairah dinyatakan,

546 HR. Muslim, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu, Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Alaa Anna Man Tayaqqanath Thahaarah Tsumma Syakka Fil Hadats Falahu An*

"Janganlah keluar (yaitu dari masjid), sehingga ia (benar-benar) mendengar suara atau mencium bau." Padahal ada korelasi terhadap hadats tersebut, yaitu sesuatu yang terjadi di dalam perutnya, seperti suara angin dan perut kembung.

(أَوْ بِالْعَكْسِ) *"Atau sebaliknya."* Yaitu barangsiapa yang merasa yakin bahwa dirinya berhadats dan ragu akan kesucian dirinya, maka hukum asalnya adalah berhadats.

Untuk permasalahan tersebut, dapat diambilkan dalil dari hadits Abu Hurairah dan Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhuma* di dalam pembahasan *Qiyaasul 'Aks* yang telah diakui oleh syariat Islam. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Persetubuhan seseorang di antara kalian adalah sedekah."* Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kami melampiaskan syahwatnya kemudian ia akan mendapatkan pahala?" Maka beliau menjawab, *"Ya, apakah pendapat kalian jika ia menyimpan (benihnya) di tempat (Rahimahullah) yang diharamkan, bukankah ia akan mendapatkan dosa?"* Maka para sahabat pun menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, *"Maka demikian juga jika ia menyimpannya di tempat yang halal, ia akan mendapatkan pahala."*[547]

Demikian halnya jika ia sedang junub, lalu ia merasa ragu apakah ia telah mandi junub ataukah belum? Maka sesungguhnya ia harus mandi dan tidak boleh merasa ragu-ragu.

Hal tersebut -yaitu menentukan yang yakin dan membuang keraguan- adalah kaidah penting yang ditunjukkan oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ.

"Apabila seseorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya, dan ia tidak tahu berapa rakaatkah shalatnya, tiga atau empat rakaat? Maka hendaknya ia membuang keraguan tersebut dan mengambil sesuatu yang (lebih) ia yakini."[548]

Yushalliya Bithahaaratihi Tilka, hadits nomor 362. Sedangkan hadits Abdullah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* adalah hadits Muttafaq Alaih.

547 HR. Muslim, *Kitaabuz Zakaah, Baabu Bayaani Anna Ismash Shadaqah Yaqa'u 'Alaa Kulli Nau'in Minal Ma'ruuf,* hadits nomor 1006 dari Abu Dzar Al-Ghifari *Radhiyallahu Anhu.*

548 HR. Muslim, *Kitaabul Masaajid, Baabus Sahwi Fish Shalaah was Sujuud Lahu,* hadits nomor 571 dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu.*

Kaidah ini bisa diterapkan di dalam banyak permasalahan. Seperti di dalam kasus perceraian, perjanjian, dan lain sebagainya yang merupakan pembahasan ilmu fikih. Kapan pun seseorang berpedoman dengan kaidah tersebut, maka segala macam permasalahan akan menyingkir darinya (akan dengan mudah teratasi). Perasaan was-was dan keraguan-raguan akan hilang dari dirinya. Hal ini termasuk di antara keberkahan dan keagungan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hal ini juga termasuk di antara kemudahan Islam. Sesungguhnya agama Islam tidak menginginkan kaum muslimin terjerumus ke dalam kebimbangan dan kebingungan. Bahkan Islam menginginkan agar seluruh urusan kaum muslimin menjadi jelas dan gamblang.

Kalau saja seseorang menyerah terhadap keraguan seperti itu, niscaya kehidupannya akan menjadi sulit baginya. Karena setan tidak akan berhenti menggoda manusia dengan bisikan-bisikan dan keraguan-keraguan di dalam perkara-perkara kesucian saja, bahkan setan akan terus menggodanya di dalam perkara-perkara lainya, seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam setiap urusan kehidupannya, termasuk ketika ia sedang bersama dengan istrinya. Dengan demikian, Allah *Ta'ala* ingin menghentikan bisikan-bisikan setan tersebut dari sumber asalnya dan memerintahkan untuk meninggalkannya, bahkan menolaknya agar bisikan-bisikan tersebut tidak memiliki pengaruh buruk terhadap jiwa.

فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ : *Jika ia meyakini keduanya dan tidak mengetahui mana yang lebih awal.*

Maksudnya, ia yakin bahwa kesucian dan hadats telah mengenai dirinya, dan ia meyakini kedua hal tersebut sekaligus. Akan tetapi, ia tidak mengetahui mana di antara keduanya yang lebih dulu ada. Maka, tanyakanlah kepadanya, "Apa kondisimu sebelum waktu sekarang ini, untuk menentukan apakah engkau sedang dalam keadaan berhadats atau dalam keadaan suci?" Apabila ia menjawab, "Saya berhadats." Maka kita katakan, "Berarti engkau sekarang sedang dalam keadaan suci." Apabila ia menjawab, "Saya suci." Maka kita katakan, "Berarti engkau sekarang dalam keadaan berhadats."

Contohnya: Ada seseorang yakin bahwa ia masih dalam keadaan berwudhu sejak shalat Subuh sampai terbitnya matahari. Akan tetapi, setelah satu jam terbitnya matahari, ia ingin melaksanakan shalat Dhuha.

Kemudian ia pun berkata, "Saya yakin bahwa sejak terbitnya matahari sampai sekarang, saya telah berhadats dan berwudhu. Namun, saya tidak tahu manakah di antara keduanya yang lebih dulu ada." Maka kita katakan, "Berarti engkau sekarang sedang berhadats."

Akan tetapi, jika ia berkata, "Saya yakin bahwa setelah shalat Subuh, saya telah membatalkan wudhu saya dan setelah terbitnya matahari, saya dalam keadaan berhadats dan berwudhu." Maka kita katakan, "Berarti engkau sekarang dalam keadaan suci." Alasannya adalah bahwa ia meyakini berpindahnya keadaan tersebut kepada kebalikannya dan ia ragu akan ketetapannya. Padahal, hukum asalnya adalah ketetapannya.

Pada contoh pertama, ia merasa yakin bahwa ia masih berada dalam keadaan wudhu sampai terbitnya matahari, lalu ia yakin bahwa ia berhadats pada saat itu. Kemudian ia ragu apakah hadats tersebut telah hilang ataukah belum? Maka kita katakan kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedang berhadats karena pada asalnya, hadats yang engkau yakini masih tetap ada." Begitulah seterusnya.

Apabila ia merasa yakin akan kesucian dan hadats (yang telah menimpa dirinya) dan ia tidak mengetahui manakah di antara keduanya yang lebih dulu ada dan ia juga tidak mengetahui keadaan dirinya sebelum terkena kesucian dan hadats tersebut, maka wajib baginya untuk berwudhu. Karena pada kasus ini tidak ada keadaan yang diyakini sehingga hukumnya bisa dialihkan kepadanya. Demikianlah pendapat madzhab Hanbali. Sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwa wajib baginya untuk berwudhu secara mutlak.[549]

Alasannya adalah ia merasa yakin bahwa ia telah terkena dua keadaan (yaitu kesucian dan hadats) dan kedua keadaan tersebut saling bertentangan. Ia tidak mengetahui manakah di antara keduanya yang lebih dulu ada. Sehingga, ia pun tidak mengetahui manakah di antara keduanya yang datang setelah yang lainnya. Maka keduanya pun (dianggap) gugur. Padahal, ia telah yakin akan hilangnya keadaan yang pertama sehingga diwajibkan baginya untuk berwudhu sebagai bentuk kehati-hatian, sebagaimana jika ia tidak mengetahui keadaan dirinya sebelum kedua keadaan tersebut mengenainya.

Pendapat yang mengatakan wajib berwudu adalah pendapat yang lebih hati-hati. Karena, apabila setelah terbitnya matahari ia me-

549 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 68.

rasa yakin bahwa ia telah berhadats dan berwudhu, tetapi ia tidak mengetahui manakah di antara keduanya yang lebih dulu ada. Maka ada kemungkinan bahwa ia berwudhu untuk memperbarui kesucian lalu berhadats lagi. Sekarang diwajibkan baginya untuk berwudhu. Apabila kemungkinan tersebut ada, maka ia tidak dapat keluar dari keraguan tersebut, kecuali dengan berwudhu.

Untuk wudhu tersebut, apabila memang hukumnya wajib, maka ia telah melaksanakannya. Namun, apabila tidak wajib, maka ia telah melaksanakan sunnah. Para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Apabila keraguan tersebut (dirasa) kuat, maka sesungguhnya disunnahkan untuk berwudhu, agar ia menunaikan kesucian dengan penuh keyakinan."[550]

Kesimpulannya adalah kasus tersebut ada empat bentuk, yaitu:

Pertama: Seseorang yakin akan kesucian dirinya dan meragukan hadatsnya.

Kedua: Seseorang yakin bahwa dirinya berhadats dan meragukan kesuciannya.

Ketiga: Seseorang yakin akan kesucian dan hadatsnya, tetapi ia tidak mengetahui manakah yang lebih dulu ada di antara keduanya. Akan tetapi, ia mengetahui kondisinya sebelum keduanya ada.

Keempat: Seseorang yakin akan kesucian dan hadatsnya, tetapi ia tidak tahu manakah yang lebih dulu ada di antara keduanya. Ia juga tidak mengetahui kondisinya sebelum keduanya ada. Hukum setiap kondisi dari masing-masing kasus tersebut telah jelas.

Dengan pembagian dan contoh-contoh tersebut di atas, semakin nampak jelaslah ketelitian koreksian para ulama. Sesungguhnya hampir tidak ada satu pun permasalahan yang terbayang di benak pikiran, melainkan para ulama telah menyebutkan sebuah hukum yang berkaitan dengannya. Hal itu termasuk di antara penjagaan Allah *Ta'ala* terhadap syariat Islam. Karena, jika tidak ada para ulama yang menjelaskan kitab Allah *Ta'ala* dan sunnah rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti yang telah mereka lakukan, tentu semua ilmu ini tidak akan kita ketahui.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ: *Dan diharamkan bagi orang yang sedang berhadats untuk menyentuh mushaf.*

---

550 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 67.

Yang dimaksud dengan *mushhaf* adalah sesuatu yang di dalamnya dituliskan Al-Qur'an, baik secara sempurna maupun tidak sempurna. Meskipun hanya satu ayat yang dituliskan di dalam selembar kertas dan tidak terdapat apa-apa selainnya, maka hukumnya adalah hukum *mushaf.*

Demikian juga dengan papan, hukumnya adalah hukum *mushaf.* Akan tetapi, para pakar fikih mengecualikan beberapa keadaan.

(الْمُحْدِثِ) *"Orang yang sedang berhadats."* Yaitu seseorang yang sedang berhadats kecil ataupun hadats besar. Karena huruf *alif lam* di dalam kalimat *"al-muhdits"* adalah *isim maushul,* sehingga mencakup hadats kecil dan hadats besar.

Kata *al-hadats* adalah sebuah sifat yang menetap di tubuh yang bisa menghalangi pelaksanaan shalat dan ibadah lainnya dan kesucian merupakan syaratnya.

Dalil akan hal tersebut adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

"Dan (ini) sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia, dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuz), tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam." (QS. Al-Waaqi'ah: 77-80)

Sisi pendalilannya bahwa *dhamir* (kata ganti) yang terdapat di dalam firman Allah, *"tidak ada yang menyentuhnya"* mengacu kepada Al-Qur'an. Karena ayat-ayat tersebut dicantumkan untuk membicarakan tentangnya. Sebagai buktinya adalah firman Allah *Ta'ala, "Diturunkan dari Tuhan seluruh alam."* (QS. Al-Waaqi'ah: 80). Yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Sedangkan orang yang disucikan adalah orang yang melaksanakan wudhu dan mandi lantaran *janabah.* Sebagai buktinya adalah firman Allah *Ta'ala "Tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* (QS. Al-Maa`idah: 6).[551]

551 Lihat *Al-Jami' Liahkaamil Qur'aan* karya Imam Al-Qurthubi *Rahimahullah* juz 17 hal. 217-218.

Jika ada seseorang bertanya: Ada bantahan terhadap *istidlal* (pendalilan) tersebut, yaitu bahwa sesungguhnya huruf *laa* di dalam firman Allah *"Laa yamassuhu"* adalah *nafiyah* (penafian), bukan *nahiyah* (pelarangan). Karena Allah mengatakan, *"Laa yamassuhu"* dan tidak mengatakan, *"Laa yamassahu?"*

Jawabannya: Sesungguhnya terkadang kalimat *khabar* (penjelas) datang dengan makna *thalab* (perintah), bahkan kalimat *khabar* yang bertujuan sebagai *thalab* (perintah) lebih kuat maknanya daripada hanya sekadar perintah biasa. Karena hal tersebut menggambarkan sesuatu seakan-akan tidak ada. Di antaranya adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari."* (QS. Al-Baqarah: 234). Firman Allah *Ta'ala, "tatarabbashna"* adalah susunan kalimat *khabar* yang bermakna perintah (yaitu hendaklah mereka menunggu, pent).

Di dalam As-Sunnah,

لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ.

"Tidaklah (janganlah) seseorang menjual (sesuatu) yang sedang dalam proses transaksi saudaranya."[552] Hadits di atas menggunakan kalimat *khabar*, tetapi yang maksud adalah *an-nahyu* (larangan).

2. Hadits yang disebutkan di dalam surat Amr bin Hazm *Radhiyallahu Anhu* yang ditulis oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada penduduk negeri Yaman. Di dalamnya disebutkan,

... أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ...

"Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci."[553]

Yang dimaksud dengan *ath-thaahir* adalah orang yang bersuci fisik, baik dengan cara berwudhu ataupun dengan mandi. Karena sesung-

552 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Buyu', Baabu Laa Yabii'u 'Alaa Bai'i Akhiihi,* hadits nomor 2140, HR. Muslim, *Kitaabun Nikaah, Baabu Tahriimil Khithbah 'Alaa Khithbati Akhiihi Hattaa Ya`dzana aw Yatruku,* hadits nomor 1413 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

553 HR. Ath-Thabrani, *Al-Mu'jamul Kabiir* juz 12, hadits nomor 13217, HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 121, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 88 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu.* Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada cacat di dalam sanadnya." Diriwayatkan juga dari hadits Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Utsman bin Abu Al-Ash *Radhiyallahu Anhum.* Dishahihkan oleh Ishaq bin Rahawaih, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Abdul Barr *Rahimahumullah.* Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* menjadikannya sebagai hujjah. Lihat *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 175, *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 196.

guhnya orang yang mukmin, kesuciannya secara maknawi adalah sempurna. Sedangkan *mushhaf* tidak pernah disentuh, kecuali oleh orang-orang mukmin. Sehingga, ketika beliau bersabda, *"kecuali orang yang suci."* Maka dapat diketahui bahwa kesucian yang dimaksud adalah bukan kesucian maknawi. Akan tetapi, yang dimaksud adalah kesucian dari hadats. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala, "Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* (QS. Al-Maaidah: 6), yaitu kesucian fisik. Karena Allah berfirman demikian pada ayat wudhu dan mandi.

3. Pendapat yang benar: Sesungguhnya tidak ada di alam semesta ini sebuah perkataan yang lebih mulia daripada firman Allah. Apabila Allah telah mewajibkan kesucian untuk melakukan thawaf di rumah-Nya (yaitu Ka'bah), maka kesucian untuk membaca kitab-Nya yang Dia firmankan lebih utama. Karena sesungguhnya kita sedang menuturkan firman Allah yang keluar dari mulut kita. Sehingga, sentuhan kita untuk firman yang lebih mulia daripada bangunan tersebut mengharuskan agar kita dalam keadaan suci, sebagaimana thawaf di sekitar Ka'bah mengharuskan agar berada di dalam keadaan suci.

Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Di antara mereka adalah para Imam yang empat (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal *Rahimahumullah,* pent).[554]

Imam Dawud Azh-Zhahiri *Rahimahullah* dan sebagian para ulama berkata, "Tidak diharamkan bagi orang yang berhadats untuk menyentuh Al-Qur'an."[555] Mereka berdalil bahwa hukum asalnya adalah *baraa-atudz dzimmah* (tidak ada tanggungan). Dengan demikian, kita tidak dapat menjadikan hamba Allah akan berdosa karena melakukan sesuatu amalan yang hukumnya tidak ditetapkan oleh *nash.*

Mereka pun menjawab dalil-dalil mayoritas ulama:

Ayat di atas tidak mengandung sisi pendalilan. Karena *dhamir* (kata ganti) yang terdapat di dalam firman Allah, *"tidak menyentuhnya"* mengacu kepada kata *al-kitaab al-maknuun* (kitab yang terjaga). Sedangkan untuk kitab yang terjaga tersebut dimungkinkan maksudnya adalah *Al-Lauh Al-Mahfuzh* dan dimungkinkan juga maksudnya adalah kitab-kitab yang ada di tangan para malaikat. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran*

554 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 202, *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 266.
555 Lihat *Al-Mullaa* juz 1 hal. 77.

Allah) itu suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah), yang ditinggikan (dan) disucikan, di tangan para utusan (malaikat), yang mulia lagi berbakti." (QS. 'Abasa: 11-16)

Ayat di atas merupakan penjelasan bagi ayat surat Al-Waaqi'ah. Dengan demikian, firman Allah *Ta'ala, "Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,"* sama dengan firman-Nya, *"Dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuz)."* (QS. Al-Waaqi'ah: 78) Demikian juga firman Allah *Ta'ala, "Di tangan para utusan (malaikat),"* sama dengan firman-Nya, *"tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan."* (QS. Al-Waaqi'ah: 79)

Sebagian ayat Al-Qur'an menafsirkan sebagian ayat yang lain. Apabila yang dimaksudkan adalah seperti yang disebutkan oleh *jumhur* ulama, pastilah Allah akan berfirman, *"laa yamassuhu illal muththahhiruun."* dengan men*tasydid*kan huruf *tha* yang di*fathahkan* dan meng*kasrah*kan huruf *Ha'* yang di-*tasydid*kan. Artinya adalah *al-mutathahhiriin* (orang-orang yang bersuci). Jelas berbeda antara *al-muththahhar* (orang yang disucikan) *isim maf'ul* (objek) dengan *al-mutathahhir* (orang yang bersuci) *isim fa'il* (subjek). Sebagaimana yang Allah *Ta'ala* firmankan, *"Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."* (QS. Al-Baqarah: 222)

Perkataan mereka (mayorits ulama), "Sesungguhnya susunan kalimat *khabar* dapat datang dengan makna *thalab* (perintah) adalah perkataan yang benar. Akan tetapi, susunan kalimat *khabar* tidak dapat bermakna *thalab* (perintah), melainkan karena adanya *qarinah* (korelasi). Padahal di sini tidak terdapat *qarinah* apa pun. Dengan demikian, wajib untuk menetapkan perkataan sesuai menurut zhahirnya sehingga jumlah tersebut adalah jumlah *khabariyyah*. Hal tersebut juga dikuatkan dengan apa yang telah kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-muththahharuun* (orang-orang yang disucikan) adalah para malaikat, sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh beberapa ayat yang terdapat di dalam surat *'Abasa*.

Adapun firman Allah *Ta'ala, "Diturunkan dari Tuhan seluruh alam."* (QS. Al-Waaqi'ah: 80). Maka ayat ini mengacu kepada Al-Qur'an, karena pembicaraan itu berkenaan tentang Al-Qur'an. Namun, tidak ada larangan untuk percampuran *dhamir-dhamir* dan mengacunya sebagian *dhamir* kepada selain yang dibicarakan selama *qarinah*nya ada. Selanjutnya, dengan kemungkinan adanya kesamaan antara dua perkara tersebut, maka kaidah di kalangan para ulama adalah apabila

didapatkan *ihtimal* (kemungkinan), maka batallah *istidlal* (pendalilan). Dengan demikian, *istidlal* (pendalilan) dari ayat tersebut pun gugur sehingga kita harus kembali kepada (hukum asal) *bara`atudz dzimmah* (bebasnya tanggungan).

Adapun yang berkenaan tentang hadits Amr bin Hazm *Radhiyallahu Anhu*, maka hadits tersebut adalah hadits dhaif. Karena hadits tersebut berderajat *mursal* dan hadits *mursal* termasuk di antara jenis hadits dhaif. Padahal hadits dhaif tidak dapat dijadikan sebagai hujjah di dalam menetapkan hukum-hukum. Apalagi menetapkan suatu hukum yang menyebabkan datangnya kesulitan yang besar terhadap kaum muslimin, yaitu di dalam membebankan hamba-hamba Allah agar tidak membaca kitab-Nya (Al-Qur'an), melainkan jika mereka berada dalam keadaan suci, khususnya pada saat musim dingin.

Meskipun jika kita menerima keshahihan hadits tersebut karena kemasyhurannya, maka kalimat *"thaahir (orang yang suci)"* dapat dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah orang yang hatinya suci dari kesyirikan, orang yang suci badannya dari najis, orang yang suci dari hadats kecil, atau orang yang suci dari hadats besar. Itulah empat kemungkinannya. Padahal apabila suatu dalil mengandung dua kemungkinan, maka ber*istidlal* dengan dalil tersebut adalah tidak sah. Lalu, bagaimana halnya jika dalil tersebut mengandung empat kemungkinan?!

Demikian juga, bahwa sesungguhnya kalimat, *"ath-thaahir (orang yang suci)"* itu disebutkan untuk menamakan, *"al-mu`min (orang yang mukmin)*. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,[556]

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa)." (QS. At-Taubah: 28)

Di dalam firman tersebut dijelaskan bahwa orang yang musyrik adalah najis.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

556 Maksudnya jiwa orang-orang musyrik adalah (dianggap) kotor, karena mereka telah menyekutukan Allah.

"Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis."[557]

Dalam sabda tersebut terdapat peniadaan kenajisan seorang mukmin. Meniadakan suatu hal (kenajisan) menyebabkan tetapnya kebalikannya (kesucian). Karena di sana tidak ada, melainkan kesucian atau kenajisan. Sehingga, di dalamnya tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menyentuh *mushhaf* haruslah berada dalam keadaan berwudhu. Adapun yang berkenaan tentang logika, maka kami tidak menetapkan qiyas (analogi) sama sekali, karena madzhab Zhahiriyyah tidak berpendapat dengan qiyas.

Menurut saya, bahwa bantahan mereka terhadap *istidlal* (pendalilan) dengan ayat tersebut adalah jelas dan saya setuju dengan mereka akan bantahan tersebut. Adapun hadits Amr bin Hazm *Radhiyallahu Anhu*, maka sanadnya adalah dhaif sama seperti yang mereka katakan.[558] Akan tetapi, dari sisi penerimaan manusia dan bersandarnya mereka dengan hadits tersebut di dalam perkara-perkara yang berkenaan tentang zakat, diyat, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa hadits tersebut memiliki sumber. Seringkali penerimaan manusia terhadap suatu hadits, baik yang berkenaan tentang urusan ilmiyyah ataupun amaliyyah, dapat menggantikan posisi sanad atau bahkan lebih. Hadits tersebut digunakan sebagai dalil dari zaman para tabi'in sampai zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin bisa kita katakan bahwa hadits tersebut tidak ada sumbernya? Itu sangat mustahil sekali.

Dahulu, di dalam permasalahan ini, saya lebih cenderung kepada pendapat Zhahiriyyah. Akan tetapi, ketika saya memperhatikan kembali sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci."* Orang yang suci dapat ditujukan untuk orang yang suci dari hadats kecil dan besar, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak*

---

557 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusl, Baabu 'Irqil Junub* juz 1 hal. 109, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabud Daliil 'Alaa Annal Muslim Laa Yanjus* juz 1 hal. 282 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

558 HR. Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabiir* juz 12, hadits nomor 13217, HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 121, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 88 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada cacat di dalam sanadnya." Juga diriwayatkan dari hadits Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Utsman bin Abu Al-Ash *Radhiyallahu Anhum*. Dishahihkan oleh Ishaq bin Rahawaih, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Abdul Barr *Rahimahumullah*. Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* menjadikannya sebagai hujjah. Lihat *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 175, *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 196.

membersihkan kamu." (QS. Al-Maaidah: 6) dan bukanlah dari kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengungkapkan kalimat *al-mu`min* (orang yang mukmin) dengan ungkapan *ath-thaahir* (orang yang suci). Karena menyifati orang yang mukmin dengan keimanan adalah lebih sempurna.

Dengan demikian, jelaslah bagi saya bahwa orang yang berada dalam keadaan hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar, tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Qur'an. Dalil yang saya pegang adalah hadits Amr bin Hazm *Radhiyallahu Anhu.*

Adapun analogi yang dijadikan sebagai dalil menurut pendapat mayoritas ulama, di dalamnya terdapat kelemahan sehingga tidak pantas untuk ber*istidlal* dengannya. Yang pantas dijadikan sebagai pegangan hanyalah hadits Amr bin Hazm *Radhiyallahu Anhu.* Bisa jadi ada orang yang berkata, "Sesungguhnya surat Amr bin Hazm *Radhiyallahu Anhu* tersebut ditulis untuk penduduk negeri Yaman, sedangkan mereka bukanlah orang-orang Islam pada waktu itu. Sehingga, ditujukannya surat itu untuk selain orang-orang Islam dapat menjadi *qarinah* (penguat) bahwa yang dimaksud dengan kalimat *ath-thahir* (orang yang suci) adalah *al-mu`min* (orang yang mukmin)."

Jawabannya, "Sesungguhnya ungkapan yang sering keluar dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mengaitkan sesuatu dengan keimanan. Lalu, apakah yang menghalangi beliau untuk mengatakan, *"Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang mukmin."* Padahal ungkapan tersebut lebih jelas? Dengan demikian, pendapat yang kuat menurut saya pada akhirnya adalah bahwa tidak diperbolehkan menyentuh *mushhaf,* kecuali dalam keadaan suci (berwudhu).

Permasalahan: Apakah yang diharamkan itu menyentuh Al-Qur'an atau menyentuh *mushhaf* yang di dalamnya terdapat (potongan ayat) Al-Qur'an? Di dalam masalah ini, ada pendapat madzhab Syafi'i bahwa yang diharamkan adalah menyentuh huruf-huruf Al-Qur'an, bukan catatan-catatan kakinya. Karena catatan kaki itu hanyalah kertas biasa. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur'an yang mulia, yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuz)."* (QS. Al-Buruuj: 21-22), sedangkan sampul bukanlah bagian dari sesuatu yang disampul.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

"Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci."[559]

Pendapat madzhab Hanbali: Diharamkan menyentuh Al-Qur'an dan segala yang ditulis di dalamnya. Akan tetapi, diperbolehkan bagi anak kecil untuk menyentuh papan tulis yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an, dengan syarat agar tangannya tidak menyentuh huruf-hurufnya.[560] Itulah pendapat yang lebih berhati-hati.

Permasalahan: Apakah hukum tersebut mencakup orang yang belum baligh?

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum tersebut tidak mencakup anak-anak karena mereka bukanlah orang-orang yang terkena *taklif* (beban ibadah).[561] Apabila mereka tidak terkena *taklif*, maka bagaimana mungkin kita dapat mewajibkan kepada mereka sesuatu yang tidak berkaitan dengan kekufuran, juga yang tidak berkaitan dengan selain kekufuran? Akan tetapi, perbuatan tersebut (menyentuh Al-Qur'an tanpa kesucian, pent) merupakan kemaksiatan bagi orang dewasa. Sedangkan mereka (anak-anak kecil) tidak dianggap sebagai perbuatan maksiat, karena pena terangkat dari mereka (amal buruk dan baik belum dicatat). Apakah wajib bagi walinya untuk memerintahkan hal tersebut kepadanya (yaitu berwudhu untuk menyentuh Al-Qur'an, pent) atau tidak wajib?

Pendapat yang benar menurut madzhab Syafi'i bahwa anak kecil tidak wajib berwudhu dan walinya (orang tuanya) tidak diwajibkan untuk memerintahkannya agar berwudhu,[562] karena ia (si anak) tidak terkena *taklif*.

Keharusan seorang wali di dalam hal tersebut mengandung unsur menyulitkan, padahal hal tersebut tidak diwajibkan baginya (si anak). Apabila di dalamnya terdapat kesulitan, yaitu di dalam perkara yang tidak diwajibkan bagi anak kecil, maka walinya tidak wajib untuk memerintah hal tersebut kepadanya. Sedangkan pendapat yang

---

559 HR. Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabiir* juz 12, hadits nomor 13217, HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 121, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 88 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Di dalam sanadnya tidak ada cacat." Diriwayatkan juga dari hadits Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Utsman bin Abu Al-Ash *Radhiyallahu Anhum*. Dishahihkan oleh Ishaq bin Rahawaih, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Abdul Barr *Rahimahumullah*. Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* menjadikannya sebagai hujjah. Lihat *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 175, *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 196.

560 Lihat *Al-Iqna'* juz 1 hal. 61.

561 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 73, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 69.

562 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 73.

masyhur menurut madzhab Hanbali bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang anak yang masih kecil untuk menyentuh Al-Qur'an tanpa berwudhu dan diwajibkan bagi walinya untuk memerintahkan si anak agar berwudhu, sebagaimana dia memerintahkannya untuk berwudhu ketika akan shalat.[563] Karena menyentuh Al-Qur'an adalah perbuatan yang disyaratkan adanya kesucian untuk penghalalannya sehingga walinya harus memerintahkannya untuk berwudhu.

Madzhab Hanbali mengecualikan untuk papan tulis (yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an). Sehingga diperbolehkan bagi anak kecil untuk menyentuhnya selama tangannya tidak langsung mengenai huruf-huruf Al-Qur'an.[564] Sebagian mereka beralasan dengan adanya kesulitan;[565] dan sebagian yang lain beralasan bahwa tulisan tersebut tidak seperti tulisan yang ada di dalam *mushhaf*. Karena tulisan yang ada di dalam *mushhaf* ditulis untuk penetapan dan terus-menerus, sedangkan tulisan yang ada di dalam papan tulis tidak demikian.

Apabila engkau menulis Al-Qur'an secara terbalik, lalu engkau meletakkannya di depan cermin, maka tulisan terbalik tersebut akan menjadi Al-Qur'an dan tidak terbalik (lagi). Tidak haram (berdosa) ketika menyentuh cermin tersebut, karena Al-Qur'an tidak dituliskan di dalam cermin tersebut. Zhahir perkataan para ulama fikih *Rahimahumullah* bahwa tidak diperbolehkan menyentuh papan tulis besar (*Sabbuuratun*)[566] yang permanen tanpa berwudhu apabila bertuliskan sebuah ayat (seperti kaligrafi). Akan tetapi, diperbolehkan bagimu untuk menulis ayat Al-Qur'an tanpa berwudhu selama engkau tidak menyentuhnya. Ada juga yang berpendapat bahwa zhahir perkataan tersebut bukanlah hal yang dimaksud. Karena harus dibedakan antara *mushhaf*, papan tulis dengan papan tulis permanen tersebut (papan bertuliskan ayat Al-Qur'an). Sesungguhnya *mushhaf* atau papan tulis tersebut dapat dipindahkan dan dibawa, sehingga hukumnya sama dengan Al-Qur'an dan berbeda dengan papan permanen tersebut.

Adapun untuk kitab-kitab tafsir diperbolehkan untuk menyentuhnya. Karena kitab-kitab tafsir tersebut dianggap sebagai kitab tafsir dan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya lebih sedikit jika dibandingkan

563 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 73.
564 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 73.
565 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 204, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 70.
566 Arti kata *sabbuuratun* adalah sebuah papan besar yang digantungkan di depan orang-orang, dipakai untuk menulis sesuatu dan dapat dihapus kembali. *Al-Mu'jam Al-'Arabi Al-Asasi* hal. 604

dengan penafsiran yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut juga berdalil dengan surat-surat yang ditulis oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk orang-orang kafir yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an.[567] Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku untuk yang mayoritas dan yang lebih banyak. Adapun jika tafsir dan Al-Qur'annya sama dan setara banyaknya, maka apabila perkara yang membolehkan dan perkara yang melarang berkumpul dan salah satunya tidak dapat dikuatkan, maka yang dimenangkan adalah sisi pelarangannya sehingga hukumnya dimenangkan untuk Al-Qur'an (yaitu tidak boleh menyentuhnya, kecuali dalam keadaan berwudhu, pent).

Akan tetapi, jika penafsirannya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tulisan Al-Qur'annya meskipun hanya sedikit perbandingannya, maka hukumnya dimenangkan untuk penafsirannya (yaitu boleh menyentuhnya meskipun tanpa berwudhu, pent).

وَالصَّلَاةُ : *Dan shalat.*

Maksudnya diharamkan bagi orang yang berhadats untuk melaksanakan shalat. Hal tersebut ditunjukkan oleh *nash* dari Al-Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah, dan Ijma.

Pertama: Al-Qur'an:

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu* (QS. Al-Maaidah: 6), lalu Allah memberikan alasan hal itu bahwa yang dimaksud adalah bersuci untuk shalat tersebut. Dengan demikian, kesucian itu merupakan syarat untuk sahnya dan diperbolehkannya shalat. Sehingga, tidak dihalalkan bagi seseorang untuk melaksanakan shalat, sedangkan ia dalam keadaan berhadats, baik hadats itu adalah hadats kecil maupun hadats besar.

Apabila ia melaksanakan shalat, sedangkan ia dalam keadaan berhadats, maka apabila perbuatan itu merupakan sikap mengolok-olok (agama), kafirlah ia karena sikapnya tersebut. Namun, apabila ia bersikap menyepelekan, maka para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat di dalam hal mengkafirkannya. Madzhab Hanafi (Abu Hanifah

---

567 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Bad-il Wahyi, Baabu Kaifa Bad-ul Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, juz 1 hal. 31, HR. Muslim, *Kitaabul Jihaad, Baabu Kitaabin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ilaa Hiraqla* juz 3 hal. 1393.

Rahimahullah) menyatakan bahwa orang tersebut dianggap kafir.[568] Karena orang yang melaksanakan shalat, sedangkan ia dalam keadaan berhadats, padahal ia mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan agar ia berwudhu, maka ia sama seperti orang yang mengolok-olok (agama). Mengolok-olok (agama) adalah perbuatan kufur, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman."* (QS. At-Taubah: 65-66)

Madzhab tiga Imam (Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal *Rahimahumullah*) bahwa orang tersebut tidak dikafirkan.[569] Karena perbuatan tersebut merupakan suatu kemaksiatan dan tidak harus orang yang meninggalkannya (yaitu meninggalkan wudhu untuk shalat, pent) (dianggap) sebagai orang yang mengolok-olok (agama).

Oleh karena itu, kita katakan bahwa apabila seseorang melaksanakan shalat tanpa berwudhu lantaran mengolok-olok (agama), maka ia menjadi kafir. Namun, jika tidak (tidak berniat mengolok-olok agama), ia tidak menjadi kafir. Itulah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, karena hukum asalnya adalah tetapnya keislaman dan tidak mungkin kita mengeluarkannya dari Islam, melainkan dengan dalil yang jelas.

Kedua: As-Sunnah:

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."[570]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

"Tidak ada (tidak sah) shalat tanpa bersuci."[571]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

568 Lihat *Haasyiyah Ibnu Aabidin* juz 1 hal. 81.

569 Lihat *Al-Furu'* juz 1 hal. 188, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 67.

570 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Wujuubith Thahaarah Lishshalaah,* hadits nomor 224.

571 HR. Ahmad juz 2 hal. 57 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Fardhil Wudhu,* hadits nomor 59 dari Abu Al-Malih dari ayahnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Sanandnya shahih." Lihat *Fathul Baari* penjelasan hadits nomor 1410.

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak akan menerima shalat seseorang di antara kalian apabila ia berhadats sampai ia berwudhu."[572]

Ketiga: Ijma:

Kaum muslimin telah berijma bahwa diharamkan bagi orang yang sedang berhadats untuk melaksanakan shalat tanpa bersuci. Shalat adalah ibadah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa pengharamannya adalah dengan *takbiratul ihram* dan penghalalannya dengan mengucapkan salam. Baik shalat tersebut memiliki rukuk dan sujud atau tidak memilikinya.

Shalat lima waktu adalah shalat fardhu. Shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, shalat Istisqa, shalat gerhana, dan shalat Jenazah (kesemuanya) adalah shalat. Karena shalat jenazah itu diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan mengucapkan salam sehingga sesuai dengan definisi (definisi shalat) menurut syariat. Maka semuanya termasuk dalam kategori shalat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat adalah ibadah yang di dalamnya terdapat rukuk dan sujud.[573] Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa shalat adalah ibadah yang terdiri dari dua rakaat atau lebih, kecuali shalat Witir. Shalat Witir adalah shalat meskipun hanya satu rakaat.[574] Namun, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih benar. Berdasarkan definisi tersebut, kita perhatikan tentang dua sujud, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur, apakah termasuk shalat?

Pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali bahwa keduanya adalah shalat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Oleh karena itu, para ulama mensyariatkan untuk bertakbir ketika sujud dan bangun dari sujud, lalu mengucapkan salam. Atas dasar ini, diharamkan bagi orang yang sedang berhadats untuk melaksanakan sujud tilawah atau sujud syukur, sedangkan ia dalam keadaan tidak suci. Perbedaan pendapat di dalam pensyaratan kesucian untuk kedua jenis sujud ini didasari oleh: Apakah sujud tilawah dan

---

572 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Laa Tuqbalu Shalaatun Bighairi Thuhuurin,* hadits nomor 135, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Wujuubith Thahaarah Lishshalaah,* hadits nomor 225.

573 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 277, 289, *Tahdziibus Sunan* juz 1 hal. 52.

574 Lihat *Majmu' Al-Fataawa juz* 21 hal. 277, 289, *Tahdziibus Sunan* juz 1 hal. 52.

sujud syukur merupakan shalat atau tidak? Apabila kita mengatakan bahwa keduanya adalah shalat, maka wajib bersuci untuk melaksanakan keduanya. Namun, apabila kita mengatakan bahwa keduanya bukanlah shalat." Maka bersuci untuk keduanya adalah tidak wajib.

Orang yang meneliti Sunnah akan menemukan bahwa kedua sujud tersebut bukanlah shalat, karena alasan berikut ini:

1. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu sering melakukan sujud tilawah, tetapi tidak ada sebuah riwayat pun yang dikutip dari beliau bahwa beliau bertakbir apabila sujud atau bangun dari sujud dan tidak juga mengucapkan salam. Kecuali di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berkenaan tentang takbir untuk sujud tilawah, tidak (bertakbir) ketika bangun dari sujud dan tanpa mengucapkan salam.[575]
2. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan sujud tilawah di dalam surat An-Najm. Maka kaum muslimin dan kaum musyrikin pun ikut bersujud bersama beliau. Padahal shalatnya orang musyrik adalah tidak sah. Akan tetapi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari hal tersebut.[576]

Dalil ini bisa saja dibantah. Ada yang mengatakan bahwa sujudnya orang-orang musyrik pada waktu itu terjadi sebelum diwajibkannya berwudhu. Karena kewajiban berwudhu tidak terjadi, melainkan berbarengan dengan kewajiban shalat. Sedangkan shalat itu sendiri tidak diwajibkan, melainkan setahun atau tiga tahun sebelum hijrah. Dengan demikian, selama kemungkinan itu masih ada, maka ber*istidlal* dengan dalil tersebut perlu diteliti ulang.

Orang yang meneliti sujud syukur atau sujud tilawah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan nampak jelas baginya bahwa beliau tidak pernah bertakbir. Jika demikian, sujud tilawah dan sujud syukur tidak

---

575 HR. Abdur Razaq, hadits nomor 5911. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitaabush Shalaah, Baabu Fir Rajuli Yasma'u As-Sajdah wa Huwa Raakibun,* hadits nomor 1413 dari Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nafi dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu membacakan Al-Qur'an kepada kami. Apabila beliau melewati ayat Sajdah, maka beliau bertakbir dan sujud. Maka kami pun ikut sujud (bersama beliau)." Abdullah bin Umar Al-Umari adalah dhaif, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *At-Taqriib.* Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya dhaif." *Al-Khulaashah,* hadits nomor 48

576 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Sujuudil Qur'aan, Baabu Maa Jaa-a Fii Sujuudil Qur'aan wa Sunnatuhaa,* hadits nomor 1067, HR. Muslim, *Kitaabul Masaajid, Baabu Sujuudit Tilaawah,* hadits nomor 576 dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu.*

termasuk shalat. Ketika itu, tidak diharamkan bagi orang yang berhadats untuk melakukan sujud tilawah atau sujud syukur, meskipun ia berada dalam keadaan tidak suci. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.[577] Selain itu, juga telah diriwayatkan secara shahih dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya beliau sering melakukan sujud tilawah tanpa berwudhu.[578]

Akan tetapi, tidak diragukan bahwa yang paling baik adalah agar seseorang berwudhu terlebih dahulu. Terutama apabila seseorang akan membaca Al-Qur'an dan sebelum membaca Al-Qur'an dianjurkan untuk berwudhu sebelumnya. Karena membaca Al-Qur'an termasuk di antara bentuk dzikir kepada Allah. Semua dzikir disyariatkan agar berwudhu sebelumnya.

Syarat bersuci untuk melakukan sujud syukur adalah pendapat yang dhaif. Karena sebab melakukan sujud syukur adalah ketika menerima sebuah kenikmatan atau diselamatkan dari mara bahaya dan hal ini terkadang terjadi pada seseorang ketika ia berada dalam keadaan berhadats. Apabila kita mengatakan, "Janganlah engkau bersujud sampai engkau berwudhu terlebih dahulu!" Maka bisa jadi jaraknya akan menjadi lama. Padahal, apabila hukum yang bergantung dengan suatu sebab datangnya terlambat, maka hukumnya menjadi gugur. Ketika itu, bisa dikatakan, "Sujudlah engkau meskipun tanpa berwudhu atau janganlah engkau bersujud." Karena terkadang seseorang tidak bisa dengan cepat mendapatkan air untuk berwudhu untuk kemudian bersujud (sujud syukur).

Adapun untuk sujud tilawah, maka seyogianya bagi seseorang untuk tidak melakukan sujud tilawah, melainkan ia berada dalam keadaan suci, sebagaimana dianjurkan baginya untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci.

وَالطَّوَافُ : *Dan berthawaf.*

Yaitu diharamkan bagi orang yang sedang berhadats untuk melaksanakan thawaf di sekitar Ka'bah, baik thawaf tersebut sebagai bentuk ibadah haji, umrah, maupun hanya sekadar melaksanakan thawaf sunnah sebagaimana ketika ia melaksanakan thawaf setiap hari.

---

577 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 279 dan 293, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 60.

578 HR. Al-Bukhari secara muallaq dengan lafadz *jazm*, *Kitaabu Sujuudil Qur'aan, Baabu Sujuudil Muslimiin Ma'al Musyrikiin*, hadits nomor 1071.

Dalil akan hal tersebut adalah:

1. Ada keterangan bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak thawaf, beliau berwudhu, kemudian beliau thawaf.[579]
2. Hadits Shafiyyah *Radhiyallahu Anha* ketika disampaikan kepada beliau bahwa Shafiyyah sedang haidh. Beliau menyangka bahwa Shafiyyah tidak akan melaksanakan thawaf *Ifadhah* (thawaf rukun haji, pent). Maka beliau pun bersabda, *"Apakah ia menahan kita (untuk pergi meninggalkan Mekah, pent)?"*[580]

   Merupakan hal yang maklum bahwa wanita yang sedang haidh tidak dalam keadaan suci.
3. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya ketika Aisyah sedang haidh,

   اِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ.

   "Kerjakanlah amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh orang yang haji, akan tetapi janganlah engkau berthawaf di Al-Bait (Ka'bah)."[581]
4. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ؛ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلَامَ، فَلَا تَكَلَّمُوْا فِيْهِ إِلَّا بِخَيْرٍ.

   "Berthawaf di Al-Bait (Ka'bah) adalah shalat. Akan tetapi Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Maka, janganlah kalian berbicara di dalamnya melainkan kalimat baik."[582]

---

579 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Hajj, Baabu Man Thaafa Bilbait Idzaa Qadima Makkah,* hadits nomor 1614 dan 1615, HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Maa Yalzamu Man Thaafa Bilbait wa Sa'a Minal Baqa 'Alal Ihraam wa Tarkut Tahallul,* hadits nomor 1235 dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

580 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Hajj, Baabu Idzaa Haadhatil Mar`atu Ba'da Maa Afaadhat,* hadits nomor 1757 dan 1762, HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Wujuubi Thawaafil Wada' wa Suquuthuhu 'Anil Haaidh,* hadits nomor 382 dan 1211 dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

581 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabul Amri Bin Nufasaa' Idzaa Nufisna,* hadits nomor 294, HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Bayaani Wujuuhil Ihraam,* hadits nomor 119 dan 1211.

582 HR. At-Tirmidzi, *Kitaabul Hajj, Baabu Maa Jaa-a Fil Kalaami Fith Thawaaf,* hadits nomor 960, HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 2739, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 3836 dan selain mereka dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* baik secara *mauquf* maupun secara *marfu.* An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Ibnush Shalah, Al-Mundziri, dan An-Nawawi *Rahimahumullah* merajihkan riwayat *mauquf.* Ibnus Sakan, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnu Hajar *Rahimahumullah* merajihkan

Sebagian para ulama ber*istidlal* dengan firman Allah *Ta'ala, "Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud!"* (QS. Al-Baqarah: 125)

Sisi pendalilannya: Apabila tempat orang yang akan berthawaf wajib disucikan, maka begitu pula dengan tubuh orang yang akan melakukan thawaf harus suci. Demikianlah pendapat mayoritas ulama.[583]

Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika akan berthawaf, tidak disyaratkan harus bersuci dan tidak diharamkan bagi seseorang yang sedang berhadats untuk melaksanakan thawaf. Akan tetapi, kesucian di dalam melaksanakan thawaf merupakan kesempurnaan.[584] Mereka berdalil bahwa hukum asalnya adalah tidak ada tuntutan sehingga ada dalil yang mengharamkan thawaf kecuali dengan syarat bersuci. Padahal untuk hal ini tidak ada dalil yang menunjukkannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengatakan pada suatu hari, *"Allah tidak akan menerima thawaf tanpa bersuci,"* atau *"Janganlah kalian melaksanakan thawaf sampai kalian bersuci."* Apabila halnya demikian, maka kita tidak bisa mewajibkan orang lain dengan suatu perkara yang kita sendiri tidak memiliki dalil yang jelas untuk mewajibkan mereka. Apalagi di dalam kondisi-kondisi yang sulit, seperti jika wudhunya batal pada saat kepadatan yang dahsyat di hari-hari musim haji. Sehingga, menurut pendapat tersebut (yaitu wajibnya berwudhu untuk thawaf), ia harus mengulangi wudhu dan thawaf kembali dari awal.

Mereka menjawab dalil-dalil mayoritas ulama:

Sesungguhnya perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menunjukkan akan suatu kewajiban, tetapi hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah yang lebih baik (berwudhu ketika akan thawaf). Tidak ada pertentangan bahwa thawaf dalam keadaan suci adalah lebih utama. Akan tetapi, yang dipertentangkan adalah keberadaan kesucian sebagai syarat untuk keabsahan thawaf.

Adapun hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Kerjakanlah amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang yang haji, akan tetapi janganlah engkau berthawaf di Al-Bait (Ka'bah)."*[585] Selain itu, sabda beliau *Shallallahu Alaihi*

---

riwayat *marfu*. Lihat *At-Talkhish Al-Kabiir*, hadits nomor 174, *Muwaafaqah Al-Khubar Al-Khabar* juz 2 hal. 131.

583 Lihat *Al-Mughni* juz 5 hal. 222.

584 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 273, dan juz 26 hal. 123.

585 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabul Amri Bin Nufasa' Idzaa Nufisna*, hadits nomor 294, HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Bayaani Wujuuhil Ihraam*, hadits nomor 119 1211.

wa Sallam berkenaan tentang Shafiyyah *Radhiyallahu Anha, "Apakah ia akan menahan kita?"* Maka, wanita yang sedang haidh dilarang untuk berthawaf di *Al-Bait* (Ka'bah), karena haidh merupakan sebab dilarangnya ia untuk *al-mukts* (diam) di masjid. Sedangkan thawaf termasuk perbuatan *al-mukts*. Selain itu, dikarenakan haidh merupakan hadats besar. Oleh karena itu, hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa orang yang berhadats kecil tidak diperbolehkan untuk berthawaf di *Al-Bait* (Ka'bah). Padahal, kalian sendiri bersepakat bahwa orang yang sedang berhadats kecil diperbolehkan untuk *mukts* (berdiam diri) di dalam masjid dan wanita yang sedang haidh tidak diperbolehkan untuk *mukts*. Jadi, menurut kami, inti hukum pelarangan tersebut adalah *mukts* (berdiam diri) di dalam masjid.

Adapun hadits, *"Berthawaf di Al-Bait (Ka'bah) adalah shalat. Akan tetapi Allah memubahkan berbicara di dalamnya. Maka, janganlah kalian berbicara di dalamnya melainkan kalimat baik."*[586] maka dapat dijawab dengan:

1. Sesungguhnya hadits tersebut adalah hadits *mauquf* pada Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dan tidak sah me*marfu*kannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Sesungguhnya hadits tersebut adalah bertentangan. Karena apabila kita mengambil lafadznya, maka menurut kaidah-kaidah *ushul* berimplikasi bahwa hadits tersebut menjelaskan bahwa seluruh hukum shalat adalah sama dengan hukum thawaf, kecuali dalam hukum berbicara. Karena di antara kaidah-kaidah *ushul* adalah, "Pengecualian merupakan ukuran keumuman." Maksudnya, apabila datang sesuatu yang bersifat umum, lalu ada yang dikecualikan, maka seluruh komponen tersebut termasuk keumumannya, kecuali yang dikecualikan tadi.

Apabila kita memperhatikan amalan thawaf, maka kita akan dapatkan bahwa thawaf berbeda dengan shalat di dalam banyak hukum-hukumnya selain berbicara. Ketika seseorang sedang melakukan thawaf diperbolehkan untuk makan dan minum, ketika melakukan thawaf tidak

---

586 HR. At-Tirmidzi, *Kitaabul Hajj, Baabu Maa Jaa-a Fil Kalaam Fith Thawaaf*, hadits nomor 960, HR. Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 2739, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 3836 dan selain mereka dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, baik secara *mauquf* maupun secara *marfu*. An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Ibnush Shalah, Al-Mundziri, dan An-Nawawi *Rahimahumullah* merajihkan riwayat *mauquf*. Ibnu As-Sakan, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnu Hajar *Rahimahumullah* merajihkan riwayat *marfu*. Lihat *At-Talkhish Al-Kabiir*, hadits nomor 174, *Muwaafaqah Al-Khubar Al-Khabar* juz 2 hal. 131.

wajib bertakbir, mengucapkan salam, membaca Al-Qur'an, dan thawaf tidak batal dengan gerakan-gerakan dan lain sebagainya. Padahal sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sabda yang *muhkam* (dijadikan hukum atau jelas), tidak mungkin saling bertentangan. Sehingga, ketika hadits tersebut bertentangan dengan perkara-perkara ini dan kita dapatkan beberapa pengecualian tersebut. Maka kita mengetahui bahwa hadits tersebut tidak shahih dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Inilah salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan lemahnya hadits tersebut secara *marfu.* Yaitu hadits tersebut bersifat membingungkan dan tidak mungkin bersumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Adapun yang berkenaan dengan ayat, maka tidak sah untuk ber*istidlal* (berdalil) dengannya. Karena itu akan menyebabkan bahwa orang yang beri'tikaf tidak sah i'tikafnya, kecuali dengan kesucian. Padahal, tidak ada seorang ulama pun yang mensyaratkan hal tersebut, kecuali jika orang yang beri'tikaf tersebut dalam keadaan junub. Maka diwajibkan baginya untuk bersuci (dengan mandi, pent), lalu kembali beri'tikaf. Karena kondisi *janabah* (junub) tersebut menghapuskan dibolehkannya *mukts* (berdiam diri) di dalam masjid.

Tidak diragukan lagi bahwa yang paling baik secara ijma adalah agar seseorang melaksanakan thawaf dalam keadaan suci. Saya tidak menyangka bahwa ada seorang ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya melaksanakan thawaf dalam keadaan suci dan tanpa kesucian adalah sama, karena thawaf termasuk dzikir dan dengan alasan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Permasalahan: Apabila ada seorang wanita yang sedang haidh terpaksa melaksanakan thawaf.[587] Menurut pendapat yang mengatakan bahwa bersuci dari haidh merupakan syaratnya, maka wanita tersebut tidak boleh melaksanakan thawaf. Karena, apabila wanita tersebut melaksanakan thawaf, maka thawafnya tidak sah karena kesucian merupakan syarat untuk keabsahan thawaf.

Apabila kita katakan, "Wanita tersebut tidak boleh melaksanakan thawaf, karena diharamkan baginya untuk berdiam diri di dalam Masjidil Haram." Maka sesungguhnya apabila ia terpaksa diperbolehkan baginya untuk *mukts* (berdiam diri) di dalam masjid dan apabila

587 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 26 hal. 242, *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 3 hal. 26.

diperbolehkan baginya untuk *mukts* (berdiam diri) di dalam masjid, maka diperbolehkan pula baginya untuk melaksanakan thawaf.

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang seorang wanita yang sedang haidh dan belum melaksanakan thawaf *ifadhah*, sedangkan ia berada di dalam *kafilah* (rombongan safar) dan mereka tidak mungkin menunggunya.[588] Kafilah-kafilah yang tidak mungkin menunggu dan wanita haidh yang tidak mungkin ikut pulang apabila kafilah-kafilah tersebut pulang, seperti wanita yang berada di ujung India atau Amerika. Maka ketika itu bisa dikatakan bahwa wanita itu *muhsharah* (terhalang oleh musuh, sakit, atau haidh, pent) sehingga ia harus ber*tahallul* dengan menyembelih *dam* (kurban) dan hajinya tidak sempurna dikarenakan ia belum melaksanakan thawaf *ifadhah*.

Di dalam kasus ini terkandung kesulitan karena wanita tersebut tidak dapat melaksanakan suatu kewajiban atau dikatakan bahwa wanita tersebut boleh pulang ke negerinya dan ia belum melakukan *tahallul* kedua, sehingga tidak halal baginya untuk menikah dan tidak halal bagi wanita yang bersuami untuk didekati oleh suaminya (untuk dicumbui atau disetubuhi, pent). Apabila suaminya meninggal atau menceraikannya, maka tidak boleh baginya untuk menikah kembali, karena ia masih berada dalam keadaan ber*ihram*. Di dalam kasus ini terkandung kesulitan yang lebih besar. Atau dikatakan bahwa wanita tersebut harus tetap berada di Mekah dan hal ini tidak memungkinkan. Atau dikatakan bahwa wanita tersebut boleh melaksanakan thawaf dengan alasan darurat. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*; dan ini adalah pendapat yang benar. Akan tetapi, diwajibkan bagi wanita tersebut untuk berjaga-jaga agar jangan sampai darah haidhnya menetes ke dalam masjid dan mengotorinya.



588 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 26 hal. 199 dan 243, *Al-Ikhtiyaaraat* hal 27.

Bab Mandi

بَابُ الْغُسْلِ

وَمُوْجِبُهُ خُرُوْجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ لَا بِدُوْنِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ وَإِنْ انْتَقَلَ، وَلَمْ يَخْرُجْ، اغْتَسَلَ لَهُ، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ، وَتَغْيِيْبُ حَشَفَةِ أَصْلِيَّةٍ فِيْ فَرْجٍ أَصْلِيٍّ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، وَلَوْ مِنْ بَهِيْمَةٍ، أَوْ مَيِّتٍ، وَإِسْلَامُ كَافِرٍ، وَمَوْتٌ، وَحَيْضٌ، وَنِفَاسٌ، لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دَمٍ. وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حَرُمَ عَلَيهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَيَعْبُرُ الْمَسْجِدَ لِحَاجَةٍ، وَلَا يَلْبَثُ فِيْهِ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُوْنٍ أَوْ إِغْمَاءٍ بِلَا حُلْمٍ سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ، وَالْغُسْلُ الْكَامِلُ : أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ، وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَا لَوَّثَهُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيَحْثِيَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا تُرَوِّيْهِ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ غُسْلًا ثَلَاثًا، وَيَدْلُكَهُ، وَيَتَيَامَنَ، وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ. وَالْمُجْزِئُ : أَنْ يَنْوِيَ، وَيَسَمِّيَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالْغُسْلِ مَرَّةً وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ، فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقَلَّ، أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ، وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوْءُ لِأَكْلٍ، وَنَوْمٍ، وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ.

Bab Mandi

"Perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar air mani dengan terpancar disertai rasa nikmat dan tidak (wajib mandi) tanpa disertai dengan keduanya (terpancar dan nikmat) selain orang yang sedang tidur. Jika (air mani) berpindah (dari tempatnya) tetapi tidak (sampai) keluar, tetap ia harus mandi. Jika air maninya keluar setelah mandinya, maka ia tidak perlu mengulang mandinya. Membenamkan ujung kemaluan (glan) asli ke dalam lubang vagina asli, baik di qubul ataupun di dubur, dan meskipun pada binatang ternak ataupun mayat. (Dan wajib mandi) seorang kafir yang masuk Islam, mati, haidh dan nifas dan bukan persalinan yang tidak mengeluarkan darah. Barangsiapa yang diwajibkan mandi, maka haram baginya untuk membaca Al-Qur`an, melewati masjid, kecuali karena ada kebutuhan dan tidak diam di dalamnya tanpa berwudhu. Barangsiapa telah memandikan mayit atau sadar dari gila, atau pingsan tanpa ihtilam (mimpi basah), disunnahkan untuk mandi, dan (tata cara) mandi yang sempurna adalah berniat, kemudian membaca basmalah dan mencuci kedua tangannya tiga kali dan (mencuci) yang mengotorinya (bekas junub), berwudhu, dan menuangkan air ke atas kepalanya tiga kali serta meratakannya sampai ke pangkal rambutnya, meratakan air ke seluruh badannya sebanyak tiga kali, memijatnya, mendahulukan sebelah kanan, dan mencuci telapak kakinya di tempat lain dan yang mencukupi, berniat, membaca basmalah, meratakan air ke seluruh badannya sekali. Berwudhu dengan satu mud, dan mandi dengan satu sha. Jika menyempurnakannya kurang dari itu, atau berniat (untuk menghilangkan) dua hadats pada saat mencucinya, maka sudah cukup baginya. Disunnahkan bagi orang yang sedang junub untuk mencuci kemaluannya, dan berwudhu ketika akan makan, akan tidur, dan akan mengulang persetubuhan."

Syarah:

وَمُوْجِبُهُ خُرُوْجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ: *Perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar air mani dengan terpancar disertai rasa nikmat.*

Yakni, bab ini membicarakan tentang perkara yang mewajibkan mandi dan sifat-sifat (tatacara)nya. Pembahasan ini mencakup dua perkara.

(وَمُوْجِبُهُ) *Wa Muujibuhu* artinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Kata tersebut bisa dibaca dengan cara mengkasrahkan huruf jim dan memfathahkannya, *muujibun* dan *muujabun.*

Jika dengan kasrah artinya adalah sesuatu yang mewajibkan hal lain dan jika dengan fathah artinya adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya hal lain. Seperti kata *muqtadhi* dengan mengkasrahkan huruf *dhad* artinya yang mengharuskan hal lain dan *muqtadha* dengan memfathahkan huruf *dhad* artinya yang diperlukan oleh hal lain.

(خُرُوْجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ) *"Keluar air mani yang terpancar disertai rasa nikmat."* Inilah kewajiban yang pertama.[589]

Dalil atas hal ini adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "dan jika kamu junub maka mandilah."* (QS. Al-Maaidah: 6). Orang junub adalah seseorang yang mengeluarkan air mani, yang memancar dan disertai rasa nikmat.
2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Air itu (kewajiban mandi) berasal dari air (dikarenakan air mani keluar)."[590] Yang dimaksud dengan air yang pertama adalah air mandi dan yang dimaksud dengan air kedua adalah air mani. Maksudnya apabila keluar air mani, maka wajib mandi.

Zhahir dari hadits tersebut adalah wajib mandi apabila air mani keluar, terpancar maupun tidak terpancar, disertai rasa nikmat ataupun tidak. Madzhab Syafi'i *Rahimahullah* berpendapat bahwa dengan hanya keluarnya air mani sudah wajib mandi meskipun tidak dengan syahwat dan dengan sebab apa pun keluarnya.[591] Hal ini berdasarkan keumuman hadits tersebut. Mayoritas ulama memberikan syarat wajib mandi jika keluarnya (air mani) dengan cara terpancar disertai rasa nikmat.[592]

Sebagian ulama berpendapat harus disertai rasa nikmat. Kata "terpancar" tidak disebutkan, kemudian berkata bahwa air mani yang keluar disertai rasa nikmat biasanya keluar dengan terpancar.[593] Penyantuman kata "terpancar" dianggap lebih tepat karena selaras dengan firman Allah *Ta'ala,*

---

589 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 265.
590 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Innamaal Maa Minal Maa,* hadits nomor 343 dari Abu Said Al-Khudri.
591 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 139.
592 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 266.
593 Lihat *Hasyiyah Al-'Anqari 'alar Raudhil Murbi'* juz 1 hal. 74.

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar." (QS. Ath-Thaariq: 5-6)

Apabila air mani keluar tidak diiringi rasa nikmat pada saat terjaga (tidak sedang tidur), maka tidak wajib mandi menurut pendapat penulis dan pendapat inilah yang benar.

Jika ada seseorang bertanya, "Bagaimana jawabanmu terhadap hadits, *"Air itu berasal dari air?"*

Kami jawab: Apabila hadits tersebut diarahkan kepada sesuatu yang sudah diketahui dan dimengerti yaitu air mani yang keluar disertai rasa nikmat sehingga tubuh terasa lemas dan lunglai. Adapun selain itu, maka tubuh tidak akan terasa lemas dan lunglai. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan tiga ciri-ciri untuk air mani ini: [594]

Pertama: Keluarnya dengan cara terpancar.

Kedua: Beraroma. Apabila mengering akan tercium aroma telur ayam dan apabila masih cair, maka aroma tercium seperti aroma adonan roti dan tepung.[595]

Ketiga: Tubuh terasa lemas setelah air mani keluar.

لَا بِدُوْنِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ : *Tidak (wajib mandi) tanpa disertai dengan keduanya (terpancar dan nikmat) selain orang yang sedang tidur.*

(لَا بِدُوْنِهِمَا) *"Tidak dengan keduanya."* Kata ganti di dalam kalimat, *"keduanya"* mengacu kepada kata "memancar" dan "disertai rasa nikmat."

(مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ) *"Selain orang yang sedang tidur."* Maksudnya seorang yang terjaga (tidak tidur). Jika air mani keluar dari seorang yang terjaga (tidak tidur) tanpa disertai rasa nikmat dan tidak terpancar, maka ia tidak wajib mandi.

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa jika air mani keluar dari seorang yang sedang tidur, maka ia mutlak harus mandi, sesuai dengan ketiga ciri-ciri di atas ataupun tidak. Karena orang yang sedang tidur terkadang tidak merasakannya.

---

594 Lihat *Al-Kaafi* juz 1 hal. 121, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 141.

595 *Al-Liqaah* adalah nama sesuatu dari perahan kurma.

Hal ini sering terjadi bahwa seseorang yang terbangun dari tidurnya kemudian ia menemukan tetesan sperma, tetapi ia tidak merasa bahwa ia telah bermimpi basah (mimpi bersetubuh). Dalil hal ini bahwa Ummu Sulaim *Radhiyallahu Anha* pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seorang wanita yang bermimpi seperti yang dialami seorang lelaki di dalam mimpinya, apakah wanita tersebut wajib mandi? Beliau menjawab, *"Ya, jika ia (si wanita) melihat air."*[596] Ia diwajibkan untuk mandi apabila ia sudah melihat air dan tidak ada syarat lainnya yang lebih dari itu. Oleh karena itu, hadits ini menjadi dalil wajibnya mandi untuk seseorang yang terbangun dari tidurnya lalu ia melihat air mani (bekas-bekasnya), apakah ia merasakannya atau tidak merasakannya, mimpi bersetubuh ataupun tidak mimpi bersetubuh. Hal ini dikarenakan orang yang sedang tidur terkadang lupa (tidak ingat bahwa ia semalam telah bermimpi bersetubuh, pent).

Apabila pada saat ia terbangun (dari tidurnya) dan mendapatkan sesuatu yang basah (di celananya), maka hal ini tidak akan terlepas dari tiga keadaan:

Pertama: Ia harus merasa yakin bahwa ia harus mandi. Maksudnya sesuatu yang basah tersebut adalah air mani. Oleh karena itu, pada kondisi seperti ini, ia wajib mandi, baik ia (bisa) mengingat mimpi bersetubuhnya ataupun tidak.

Kedua: Ia harus merasa yakin bahwa sesuatu yang basah tersebut adalah bukan air mani. Maka pada kondisi seperti ini, ia tidak wajib mandi. Akan tetapi, wajib baginya untuk mencuci bagian (celana) yang basah, karena hukumnya adalah hukum air kencing.

Ketiga: Ia tidak mengetahui, apakah sesuatu yang basah itu air mani ataukah bukan? Jika ia mendapatkan sebuah hukum yang menguatkan bahwa air tersebut adalah air mani atau air madzi, maka hukum tersebut dialihkan kepadanya dan jika tidak didapatkan, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci dan ia tidak wajib mandi. Tata cara pengalihan hukum tersebut dengan cara mengatakan bahwa apabila ia teringat bahwa ia telah bermimpi bersetubuh, maka kita anggap bahwa air tersebut adalah air mani. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala ditanya tentang seorang wanita yang

---

596 HR.Al-Bukhari, *Kitaabul Ilmi, Baabul Haya` fil Ilmi*, hadits nomor 130, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Wujuubil Ghasli 'Alal Mar'ati Bikhuruujil Maniyyi Minhaa*, hadits nomor 310, 311, 312, 313 dari Ummu Salamah, Ummu Sulaim, dan Anas bin Malik.

bermimpi seperti yang dimimpikan seorang lelaki di dalam tidurnya, apakah wanita itu wajib mandi?

Beliau menjawab, *"Ya, jika ia (si wanita) melihat air."*[597] Kemudian jika ia tidak bermimpi apa-apa di dalam tidurnya hanya sebelum tidur telah membayangkan persetubuhan, maka kami mengategorikan bahwa air tersebut sebagai air madzi. Karena air tersebut keluar setelah membayangkan proses persetubuhan tanpa merasakannya (secara nyata). Apabila air madzi tersebut keluar tidak didahului oleh pikiran kotor (membayangkan persetubuhan), di dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama:

Pertama: Ada yang mengatakan bahwa ia wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian.[598]

Kedua: Ada yang mengatakan bahwa ia tidak wajib mandi.[599]

Kedua pendapat ini saling bertentangan.

وَإِنْ انْتَقَلَ، وَلَمْ يَخْرُجْ، اغْتَسَلَ لَهُ : *Dan jika (air mani) berpindah (dari tempatnya) tetapi tidak (sampai) keluar, tetap ia harus mandi.*

Yang dimaksudkan adalah air mani. Maksudnya ia merasakan perpindahan air mani (mengalir dari buah pelirnya), tetapi tidak sampai keluar. Maka ia harus mandi, karena air mani telah menjauh dari tempatnya, dan ia layak untuk disebut sebagai orang junub. Karena asal kata *janabah* (junub) adalah *al-bu'du* (jauh).

Apakah mungkin (air mani) berpindah (bergerak di saluran) tanpa keluar?

Ya, mungkin saja. Misalnya ketika air mani (sperma) telah bergerak, kemudian dorongan seksnya melemah (seperti dialihkan ke hal lain) dengan sebuah sebab sehingga air maninya tidak keluar.

Para ulama mencontohkan dengan contoh lain, misalnya dengan cara memegang kemaluannya (dzakarnya) sehingga air maninya tidak keluar. Perbuatan ini meskipun dicontohkan oleh para ulama fiqih, tetapi cara seperti ini bisa membahayakan. Sedangkan para ulama fiqih (hanya) mencontohkannya untuk memberikan sebuah gambaran dengan tidak mempertimbangkan, apakah membahayakan ataukah ti-

---

597 Hadits ini telah dijelaskan.
598 Lihat *Al-Qawaaid* karya Ibnu Rajab hal. 20, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 84
599 Lihat *Al-Qawaaid* karya Ibnu Rajab hal. 20, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 84

dak. Padahal air mani tetap akan keluar setelah tangannya tidak memegang lagi dzakarnya.

Sebagian ulama berkata bahwa tidak wajib mandi karena proses perpindahan air mani dari tempatnya.[600] Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[601] dan inilah pendapat yang benar. Dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Hadits Ummu Salamah, *"Ya, jika ia (si wanita) melihat air."*[602] Beliau tidak bersabda, *"atau ia merasakan perpindahan air mani (spermanya)."* Jika wajib mandi hanya karena perpindahan sperma, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya karena hal ini layak dijelaskan.
2. Hadits Abu Said Al-Khudri, *"Sesungguhnya air adalah dari air."*[603] Pada kasus ini, air mani (sperma) sama sekali tidak keluar. Hadits ini menunjukkan bahwa apabila air mani tidak keluar, maka tidak perlu mandi.
3. Hukum asalnya adalah tetapnya sebuah kesucian dan tidak adanya kewajiban mandi. Hukum asal ini tidak dapat dipalingkan, kecuali harus dengan dalil.

فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ : *Jika air maninya keluar setelah mandinya, maka ia tidak perlu mengulang mandinya.*

Maksudnya jika ia telah mandi karena perpindahan sperma ini, kemudian air maninya tetap keluar disebabkan oleh gesekan, maka mandinya tidak perlu diulang. Dalilnya adalah :

1. Sebabnya hanya ada satu, sehingga tidak wajib mandi dua kali.
2. Air mani yang keluar setelah mandi (biasanya) keluar tanpa disertai rasa nikmat. Maka tidak wajib mandi, kecuali jika keluar dengan disertai rasa nikmat.

Akan tetapi, jika keluar mani baru karena dorongan seksual yang datang tiba-tiba, maka ia wajib mandi dikarenakan sebab ini.

---

600 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 87.
601 Lihat *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 17.
602 Hadits ini telah dijelaskan.
603 Hadits ini telah dijelaskan.

وَتَغْيِيْبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِيْ فَرْجٍ أَصْلِيٍّ : *Membenamkan ujung kemaluan (glan) asli ke dalam lubang vagina asli.*

Ini adalah kewajiban kedua yang termasuk kewajiban-kewajiban mandi.

Makna kalimat *"taghyiibusy syai` fisy syai`* artinya tidak terlihat.

(أَصْلِيَّةٍ) *"Asli."* Dengan kata ini, ujung dzakar *huntsa musykil* tidak termasuk kategori ini. Karena tidak dianggap ujung kemaluan asli. Oleh karena itu, jika dibenamkan ke dalam vagina asli atau vagina tidak asli tidak wajib mandi pada keduanya.

Makna *khuntsa musykil* adalah seseorang yang tidak diketahui jenis kelaminnya, apakah ia laki-laki ataukah perempuan. Misalnya ia memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dan ia buang air kecil menggunakan keduanya. Maka orang seperti ini dinamakan *musykil* dan nantinya akan menjadi jelas setelah ia menginjak usia baligh (dewasa). Selama ia masih dalam kategori *musykil*nya, maka kemaluannya bukan asli.

(فِيْ فَرْجٍ أَصْلِيٍّ) *"Ke dalam vagina asli."* Vagina *khuntsa musykil* tidak termasuk dalam kategori vagina asli. Karena membenamkan ujung kemaluan (dan batangnya) ke dalamnya tidak mewajibkan mandi, karena yang demikian ini bukan kemaluan.

Jika seseorang membenamkan ujung kemaluannya ke dalam vagina asli, maka ia wajib mandi, baik keluar air maninya ataupun tidak. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Jika ia duduk di antara empat cabang tubuhnya (kedua tangan dan kakinya) kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhinya), maka ia wajib mandi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[604]

Di dalam riwayat Imam Muslim tercantum,

وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

604 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusli Baabu Idzal Taqal Khitaanaani*, hadits nomor 291, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh Baab Naskhil Maai Minal Maai*, hadits nomor 348.

"Meskipun tidak keluar air mani."[605]

Hadits ini dengan jelas menerangkan tentang wajibnya mandi meskipun tidak keluar air mani dan hal ini tidak diketahui banyak orang. Oleh karena itu, engkau pernah mendengar ada sepasang suami istri mengalami hal ini (bersenggama, tetapi tidak keluar air mani), akhirnya keduanya tidak melaksanakan mandi junub. Terutama apabila keduanya masih tergolong anak muda dan tidak mengetahui ilmu agama. Hal ini terjadi karena mereka menyangka bahwa kewajiban mandi junub hanya dilakukan apabila keluar air mani. Padahal pendapat ini salah.

قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، وَلَوْ مِنْ بَهِيْمَةٍ، أَوْ مَيِّتٍ: *Baik di qubul atau di dubur dan meskipun pada binatang ternak ataupun mayat.*

(قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا) *"Baik di qubul atau di dubur."* Seorang suami haram menyetubuhi istrinya lewat duburnya dan lebih ditekankan untuk yang selainnya. Hal ini hanya sekadar permisalan. Telah dijelaskan bahwa para ulama fiqih suka memberikan sebuah permisalan tanpa memperhatikan halal dan haramnya,[606] dan hukumnya dapat diketahui melalui jalan lain.

(وَلَوْ مِنْ بَهِيْمَةٍ، أَوْ مَيِّتٍ) *"Meskipun pada binatang ternak ataupun mayat."* Huruf *lau* (meskipun) adalah huruf *isyarat khilaf*. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa diwajibkan untuk mandi junub dengan syarat persenggamaan yang dilakukan ke dalam kemaluan wanita yang masih hidup.[607] Berdasarkan pendapat ini, jika ada seorang lelaki yang memasukkan dzakarnya ke dalam kemaluan wanita yang sudah mati –padahal hukumnya haram–, maka ia wajib mandi dan kalaupun dimasukkan ke dalam kemaluan binatang ternak pun wajib mandi juga.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak wajib mandi karena menggauli mayat, kecuali apabila si pelaku orgasme.[608] Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika ia duduk di antara empat cabang tubuhnya (kedua tangan dan kakinya) kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhinya), maka ia wajib mandi."* Hal ini tidak akan terjadi pada mayat, karena mayat tidak akan bisa merangsangnya. Selain itu,

---

605 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh Baabu Naskhil Maai Minal Maai*, hadits nomor 87-348.
606 Lihat halaman sebelumnya.
607 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 97.
608 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 97.

kenikmatan yang didapat (dari persenggamaan) dengan mayat berbeda dengan kenikmatan yang didapat (dari persenggamaan) dengan wanita yang masih hidup.

Untuk masalah (menyetubuhi) binatang ternak sangat-sangat tidak diperbolehkan. Binatang bukanlah tempat untuk menyalurkan hasrat seksual berdasarkan ajaran agama dan juga tidak dibolehkan untuk menyetubuhinya bagaimana pun keadaannya.

Apakah disyaratkan harus tidak memakai penghalang (seperti kondom, edt.)?

Sebagian ulama berkata bahwa (wajib mandi) apabila persenggamaan dilakukan dengan syarat tidak ada penghalang.[609] Karena jika ada penghalang, tidak dapat dipercaya bahwa kemaluan seorang lelaki dapat bersentuhan dengan kemaluan seorang wanita, sehingga (hukumnya) tidak wajib mandi karena hal ini.

Sebagian para ulama berpendapat (tetap) wajib mandi[610] berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "kemudian ia bersungguh-sungguh (menyetubuhinya)."* Persetubuhan dapat terjadi walaupun memakai penghalang.

Sebagian ulama merincinya bahwa jika penghalangnya tipis dan rasa nikmat masih bisa dirasakan, maka ia wajib mandi dan jika tidak tipis, maka ia tidak wajib mandi.[611] Pendapat ini lebih mendekati kebenaran dan untuk lebih berhati-hati, lebih baik mandi.

وَإِسْلَامُ كَافِرٍ : *(Dan wajib mandi) seorang kafir masuk Islam.*

Inilah hal ketiga yang mewajibkan di antara hal-hal yang mewajibkan mandi. Yaitu seorang kafir masuk Islam. Apabila ada seorang kafir masuk Islam, maka ia wajib mandi, baik kafirnya asli (sejak kecil) atau (karena) murtad.

Yang dimaksud dengan kafir asli adalah seseorang yang sejak kecilnya memeluk agama selain Islam, seperti Yahudi, Nashrani, Budha, dan lain sebagainya. Adapun orang murtad adalah seseorang yang dahulunya beragama Islam kemudian keluar dari Islam –kita memohon kepada Allah keselamatan–, seperti orang yang meninggalkan shalat, menyakini bahwa Allah memiliki sekutu, berdoa kepada Nabi

609 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 92 dan 93, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 134.
610 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 92 dan 93, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 134.
611 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 92 dan 93, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 134.

Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar beliau menolongnya dari kesusahan, atau berdoa kepada selainnya agar ia menolongnya di dalam urusan yang tidak mungkin bisa ditolong.

Dalil yang mewajibkan mandi adalah:

1. Hadits Qais bin Ashim bahwa pada saat ia masuk Islam, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya agar mandi dengan air dan daun bidara.[612] Hukum asal sebuah perintah adalah menunjukkan hal wajib.
2. Karena batinnya telah suci dari najis kemusyrikan dan alangkah baiknya apabila tubuhnya dibersihkan (disucikan) dengan mandi.

Sebagian ulama berkata bahwa tidak wajib mandi karena masuk Islam.[613] Mereka berdalil bahwa untuk hal ini belum ditemukan perintahnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersifat umum seperti, *"Barangsiapa masuk Islam, hendaknya ia mandi."* seperti sabda beliau, *"Barangsiapa yang akan menghadiri shalat Jum'at, hendaknya ia mandi."*[614] Berapa banyak para sahabat yang masuk Islam, tetapi tidak pernah dikutip bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk mandi atau beliau bersabda, *"Barangsiapa masuk Islam, hendaknya ia mandi."* Jika hukumnya wajib, niscaya akan masyhur karena semua orang membutuhkan hal itu.

Kami katakan bahwa pendapat pertama lebih kuat yaitu wajibnya mandi. Karena perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan hukum kepada satu orang dari komunitas manusia yang secara logika tidak bermaksud untuk mengkhususkan satu orang tersebut, maka maknanya bahwa perintah tersebut adalah untuk seluruh umatnya. Kalau begitu, maknanya tidak untuk mengkhususkannya. Selain itu, perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk satu orang, tidak berarti orang lain tidak terkena perintah tersebut.

---

612 HR. Ahmad juz 5 hal. 61, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah Baabu Fir Rajuli Yuslimu Fayu'maru Bilghusli*, hadits nomor 355, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah Baabu Ghuslil Kaafiri Idzaaa Aslama*, juz 1 hal. 110, hadits nomor 188, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabush Shalaah, Baabu Maa Dzukira fil Ightisaali 'Indama Yuslimur Rajulu*, hadits nomor 605 dan selain mereka dan hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 255, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1240. Ibnul Mundzir berkata bahwa hadits ini kuat. *Al-Ausath* juz 2 hal. 114, dan dishahihkan juga oleh beliau. An-Nawawi di dalam kitab *Al-Khulaashah*, hadits nomor 455.

613 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 98.

614 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Jumu'ati Baabu Fadhlil Ghusli yaumal Jumu'ati*, hadits nomor 877, HR. Muslim, *Kitaabul Jumu'ati*, hadits nomor 844 dari Abdullah bin Umar.

Adapun tidak adanya keterangan dari salah seorang shahabat bahwa ia diharuskan agar mandi ketika ia masuk Islam, maka kami katakan bahwa tidak adanya keterangan bukan berarti tidak ada kewajiban mandi, karena hukum asalnya adalah mengamalkan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak harus dikutip dari para shahabat, diwajibkan mandi pada saat mereka masuk Islam.

Sebagian ulama berkata bahwa pada saat kekafirannya, ia diharuskan untuk mandi, misalnya karena ia sedang junub, maka ia diwajibkan untuk mandi, baik ia telah mandi ataupun belum. Jika ia tidak seperti itu (tidak sedang junub), maka ia tidak wajib mandi.[615] Sebagian ulama lainnya berkata bahwa ia tidak wajib mandi secara mutlak, meskipun ia dalam keadaan junub pada saat kekafirannya dan ia belum mandi junub.[616] Karena dirinya belum terkena perintah untuk melaksanakan syariat Islam dan untuk lebih berhati-hati, sebaiknya mandi. Karena jika ia telah mandi kemudian shalat, maka shalatnya (dianggap) benar (sah) menurut banyak pendapat. Adapun kalau ia shalat dan belum mandi, maka keabsahan shalatnya diperselisihkan oleh para ulama.

وَمَوْتٌ : *Dan mati.*

Inilah hal keempat yang mewajibkan mandi di antara hal-hal yang mewajibkan mandi. Yaitu jika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib atas kaum muslimin untuk memandikannya. Dalilnya adalah:

1. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap seseorang yang lehernya patah terinjak untanya di Arafah,

   اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

   "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara."[617]

   Hukum asal dari perintah adalah menunjukkan suatu kewajiban.

2. Hadits Ummu Athiyyah pada saat anak perempuannya meninggal dunia,

   اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ.

---

615 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 98,99.

616 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 98,99.

617 HR. Al-Bukhari, *Kitaabu Jazaaish Shaid, Baabu Sunnatil Muhrimi Idzaa Maata*, hadits nomor 1851, HR. Muslim, *Kitaabul Hajj Baabu Maa Yuf'alu Bil Muhrimi Idzaa Maata*, hadits nomor 1206 dari Ibnu Abbas.

"Mandikanlah ia tiga, lima, tujuh (kali) atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu." [618]

Hadits ini telah diperselisihkan isinya dengan ada yang mengatakan bahwa maksud memandikan mayit adalah membersihkannya, karena beribadah dengan syarat bersuci batasannya ada tiga, dan tidak diserahkan kepada pendapat manusia. Sedangkan dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerahkan permasalahannya kepada pendapat para wanita yang memandikan anak perempuan Ummu Athiyyah.

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau menyerahkan perkaranya kepada mereka dalam hal tambahan bilangan mandi bukan pada asal mandinya. Dalil yang pertama dianggap cukup untuk masalah ini. Sebaliknya memandikan mayit adalah perkara yang sudah diketahui dan sangat terkenal hampir menembus batas *mutawatir*, baik mati secara tiba-tiba, karena suatu kejadian, sakit, anak kecil ataupun orang dewasa.

Apakah juga mencakup keguguran?

Dalam hal ini, terdapat rinciannya: Jika ruhnya sudah dihembuskan, maka si janin harus dimandikan, dikafani, dan dishalati. Apabila ruh belum dihembuskan, maka tidak perlu dimandikan. Dihembuskannya ruh (ke dalam janin) yaitu ketika sudah genap berusia empat bulan. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bercerita kepada kami dan beliau adalah orang yang dapat dipercaya,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ، أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، بِكَتْبِ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ.

"Sesungguhnya seseorang dari kalian akan dikumpulkan (proses) penciptaannya di dalam perut ibunya. Empat puluh hari (pertama) dalam bentuk air mani, empat puluh hari (kedua) menjadi segumpal darah, empat puluh hari (ketiga) menjadi sekerat daging, kemudian dikirimlah kepadanya malaikat lalu (malaikat) diperintahkan untuk mencatat empat perkara: Menuliskan rezeki, ajal (akhir hayatnya), amal, susah atau senangnya. Kemudian dihembuskanlah ruh kepadanya."[619]

---

618 Hadits ini telah dijelaskan.

619 Diriwayatkan –dengan susunan kalimat seperti ini– oleh Abu Uwanah di dalam

Hal ini tidak (akan) diketahui oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa perantaraan wahyu. Kalau begitu, tidak ada celah untuk berijtihad di dalam masalah ini.

وَحَيْضٌ، وَنِفَاسٌ : *Haidh dan nifas.*

(وَحَيْضٌ) *"Dan haidh."* Inilah hal kelima yang mewajibkan mandi dari hal-hal yang mewajibkan mandi. Jika seorang perempuan sedang datang bulan (sedang haidh), maka ia diwajibkan untuk mandi, dengan syarat (syarat mandinya) yaitu pada saat haidhnya telah berhenti. Jika ia mandi sebelum waktu haidhnya berhenti, maka mandinya tidak sah karena yang termasuk syarat sahnya mandi adalah ia suci dari haidhnya.

Dalil yang mewajibkan mandi dari haidh adalah hadits Fathimah binti Abi Hubaisy pada saat ia sedang datang bulan. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk diam (berhenti ibadah), kemudian mandi dan shalat. [620] Hukum asal perintah adalah menunjukkan hal wajib.

Hal ini telah dijelaskan di dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci." (QS. Al-Baqarah: 222), maksudnya setelah mereka (para wanita yang haidh) mandi.

Hal ini menjadi dalil bahwa bersuci dari haidh adalah perintah yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Sedangkan ayat di atas tidak menunjukkan atas wajibnya mandi, tetapi hadits Fathimah *Radhiyallahu Anha* adalah dalil yang jelas bahwa wajibnya seorang perempuan mandi jika selesai dari haidhnya dan syarat wajib mandinya adalah ketika darah haidhnya sudah berhenti (tidak keluar lagi).

---

kitab *Mustakhrajnya* dari jalan Wahb bin Jarir dari Syu'bah dari Al-A'masy ia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Wahb dari Abdullah bin Mas'ud dengan hadits ini." Wahb bin Jarir adalah orang yang dapat dipercaya. Al-Jama'ah meriwayatkan darinya, dan sisa sanadnya dan sumber asal haditsnya ada pada Al-Bukhari, *Kitaabul Qadar,* hadits nomor 6594, HR. Muslim, *Kitaabul Qadar Baabu Kaifiyati Khalqil Aadamiy fii bathni Ummihi,* hadits nomor 2643 tanpa menyebutkan kata *"nuthfah,"* (sperma).*Allahu A'lam.*

620 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabu Idzaa Haadhat fii Syahrin Tsalaatsa Hiyadhin,* hadits nomor 325, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh Baabul Mustahaadhah wa Ghasliha wa Shalaatihaa,* hadits nomor 333.

(وَنِفَاسٌ) *"Dan nifas."* Inilah hal keenam yang mewajibkan mandi dari hal-hal yang mewajibkan mandi. Nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan persalinan, setelah atau sebelumnya dengan jarak dua atau tiga hari dan disertai dengan rasa sakit pada saat melahirkan.

Adapun darah yang keluar di pertengahan atau di akhir kehamilan, tetapi tanpa adanya rasa sakit adalah bukan (darah) apa-apa. Ia (si wanita) harus tetap shalat, berpuasa, dan tidak diharamkan sedikit pun untuknya dari hal-hal yang diharamkan kepada seorang wanita yang sedang nifas.

Dalil yang menunjukkan akan wajibnya mandi yaitu bahwa nifas adalah sejenis dengan haidh. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan nama nifas kepada perempuan yang sedang haidh. Yaitu sabda beliau kepada Aisyah tatkala Aisyah sedang haidh,

لَعَلَّكِ نُفِسْتِ.

"Barangkali engkau sedang nifas (haidh)."[621]

Para ulama telah bersepakat atas wajibnya mandi bagi seorang perempuan yang sedang nifas seperti halnya perempuan yang sedang haidh.

لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دَمٍ. وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ: *Bukan persalinan yang tidak mengeluarkan darah. Barangsiapa yang diwajibkan mandi, maka haram baginya untuk membaca Al-Qur`an.*

(لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دَمٍ) *"Bukan persalinan yang tidak mengeluarkan darah."* Huruf *laa* adalah huruf *athaf* (mengikuti kalimat sebelumnya), menunjukkan atas penafian (peniadaan). Yaitu persalinan yang tidak mengeluarkan darah bukan persalinan yang mewajibkan mandi. Andaikan ada seorang wanita melahirkan anak dan tidak keluar darah, maka ia tidak wajib mandi. Karena arti nifas itu sendiri adalah darah, sedangkan di sini (di dalam kasus ini), tidak ada pendarahan dan hal ini jarang sekali terjadi.

---

621 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh Baabu Taqdhil Haaidh Al-Manaasika Kullaha Illath Thawaaf Bil Bait*, hadits nomor 305, HR. Muslim, *Kitaabul Hajj Baabu Bayaani Wujuuhil Ihraami*, hadits nomor 1211.

Sebagian ulama berkata bahwa ia wajib mandi, dan yang mewajibkannya adalah persalinan itu sendiri.[622] Karena tidak terjadinya pendarahan pada saat melahirkan sangat jarang terjadi dan untuk sesuatu yang jarang terjadi, tidak ada hukumnya. Selain itu, juga dikarenakan seorang wanita (wanita hamil) akan merasa sakit, lelah, dan kesusahan sebagaimana akan dirasakan pula oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya yang disertai pendarahan.

(وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) *"Barangsiapa yang diwajibkan mandi, maka haram baginya untuk membaca Al-Qur`an."* Huruf *man* adalah *isim syarat jazm* (isim syarat yang menjazmkan). Sedangkan kata kerja syaratnya adalah kalimat *"lazimahu."* Sedangkan jawab syaratnya adalah kalimat *"haruma."* Isim syarat memberikan makna umum. Maka maknanya menjadi, "Siapa pun orangnya yang diwajibkan untuk mandi, laki-laki maupun perempuan, diwajibkan agar mandi karena salah satu dari enam hal yang mewajibkan mandi seperti yang telah disebutkan." Barangsiapa yang diwajibkan agar mandi, maka haram baginya untuk melakukan shalat, thawaf, dan memegang Al-Qur'an, karena penulis telah berkata, "Dan dilarang bagi orang yang sedang berhadats."[623] Dilarang juga untuk membaca Al-Qur`an dan diam di masjid. Kedua macam ini khusus bagi orang yang wajib mandi besar (mandi junub).[624]

(حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) *"Maka haram baginya untuk membaca Al-Qur`an."* Maksudnya sampai ia mandi. Apabila ia berwudhu, tetapi tidak mandi, maka larangan ini masih berlaku (untuk dirinya).

(قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) *"Membaca Al-Qur`an."* Yang dimaksud adalah untuk membaca satu ayat atau lebih, baik dengan melihat ataupun dengan cara (membaca) hafalan. Akan tetapi, jika ayatnya panjang, maka sebagian ayatnya menjadi seperti satu ayat yang sempurna.

Ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an adalah ayat yang berbicara tentang utang piutang, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...."* (QS. Al-Baqarah: 282). Meskipun (ayat tersebut) sangat panjang, tetapi huruf-huruf bahasa Arab belum terangkum semuanya. Sedangkan huruf-huruf bahasa Arab yang sudah terangkum semua ada pada dua ayat yang lebih pendek dari ayat utang piutang di atas, yaitu:

---

622 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 106.
623 Lihat halaman sebelumnya.
624 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 200.

1. Ayat terakhir surat Al-Fath, yaitu firman Allah *Ta'ala, "Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka..."* (QS. Al-Fath: 29)
2. Sebuah ayat yang tercantum di dalam surat Al-Imraan, yaitu firman Allah *Ta'ala, "Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri..."* (QS. Al-Imraan: 154)

(قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) *"Membaca Al-Qur'an."* Maksudnya bukan membaca dzikir yang diambil (bersumber) dari Al-Qur'an, dan tidak bermaksud untuk membacanya. Maka ia diperbolehkan seperti jika mengucapkan, *"Bis millaahirramaanirrahim,"* atau *"al-hamdulillahirabbil 'aalamiin,"* dengan tidak bermaksud untuk membacanya seperti membaca Al-Qur'an.

Dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang sedang junub dilarang membaca Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan para sahabat Al-Qur'an dan tidak ada yang menghalangi beliau dari membaca Al-Qur'an, melainkan karena junub.[625]
2. Karena larangan membaca Al-Qur'an adalah anjuran untuk bersegera mandi. Karena jika ia mengetahui bahwa ia dilarang untuk membaca Al-Qur'an sebelum ia mandi, niscaya ia akan bersegera untuk mandi. Jelas, di dalam hal ini ada manfaatnya.
3. Diriwayatkan bahwa malaikat akan menangkap dengan cepat bacaan Al-Qur`an dari mulut si pembacanya,[626] dan malaikat ti-

---

625 HR. Ahmad juz 1 hal. 84,107,124, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah Baabun Fil Junubi Yaqraul Qur'aana*, hadits nomor 229, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah Baabu hajabil Junubi min Qiraa-atil Qur'aani*, juz 1 hal. 144, hadits nomor 265, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a fir Rajuli Yaqraul Qur'aana 'Alaa Kulii Haalin maa Lam Yakun Junuban*, nomor 146 dan selain mereka. Hadits ini dilemahkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnus Sakan, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Abdul Haq Al-Isybili dan Al-Baghaw dalam *Syarhus Sunnah*. Dihasankan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ibnu Hajar berkata, "Sebagian mereka terhadap sebagian lain melemahkan para perawinya dan yang benar dari hadits ini adalah derajat hasannya bisa digunakan untuk berhujjah. *Al-Fath*, penjelasan hadits nomor 305. Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 524, *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 184.

626 HR. Al-Bazzar di dalam *Musnad*nya, hadits nomor 603, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 38 dari Ali bin Abi Thalib. Al-Haitsami berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan para perawinya kredibel dan dapat dipercaya. Al-Mundziri berkata bahwa sanadnya baik dan tidak bermasalah. Hadits ini dikuatkan oleh

dak akan memasuki rumah yang ada orang yang sedang junub di dalamnya.[627] Berdasarkan penjelasan ini, maka jika ia (si junub) membaca Al-Qur'an, maka ada kemungkinan malaikat tidak mau menangkap bacaan Al-Qur'annya atau (ia dianggap) melecehkan Al-Qur'an karena (ia membacanya) dalam keadaan junub. Walaupun hadits ini terbilang lemah, tetapi hadits ini bisa dijadikan hujjah.

Adapun untuk seorang wanita yang sedang haidh, sesungguhnya ia termasuk orang yang diharuskan agar mandi. Berdasarkan hal ini, menurut mayoritas para ulama bahwa ia tidak boleh membaca Al-Qur'an, tetapi ia dibolehkan untuk berdzikir dengan dzikir yang dikutip dari Al-Qur'an.[628]

Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata bahwa tidak ada nash (keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) tentang wanita yang sedang haidh dilarang membaca Al-Qur'an.[629] Maka jika demikian adanya, dibolehkan baginya untuk membaca Al-Qur`an dengan alasan berikut ini:

1. Hukum asalnya adalah boleh untuk membaca Al-Qur'an sehingga ada dalil yang melarangnya.
2. Allah *Ta'ala* telah memerintahkan (kita) untuk membaca Al-Qur'an secara mutlak. Allah *Ta'ala* sangat memuji orang yang suka membaca kitab-Nya. Barangsiapa yang telah mengeluarkan seseorang dari beribadah kepada Allah dengan cara membaca Al-

---

hadits Jabir. Lihat *Majma' Az-Zawaid* juz 2 hal. 99, *At-Targhiib wat Tarhiib*, hadits nomor 335, *Kanzul Ummaal*, hadits nomor 26178.

627 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah Baabun Fil Junubi Yu'maru Bil Ghusli*, hadits nomor 227, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah Baabun Fil Junubi Idzaa Lam Yatawadhdha*, juz 10 hal. 141, hadits nomor 261, HR. Ibnu Majah, *Kitaabul Libaas, Baabush Shuwari fil Bait*, hadits nomor 3650 dari Abdullah bin Nuja, dari ayahnya Ali secara marfu. Sedangkan Nuja dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa haditsnya dapat diterima, yaitu jika diikuti oleh hadits lain. Hadits ini memiliki beberapa hadits penguat, di antaranya:

- Hadits Ibnu Abbas, HR. Al-Bukhari di dalam *At-Taariikh Al-Kabiir* juz 5 hal. 74, Al-Bazzar *Mukhtashar Zawaaidil Bazzaar*, hadits nomor 1128. Al-Haitsami berkata bahwa para perawinya adalah shahih selain Al-Abbas bin Abu Thalib dan ia adalah orang yang tsiqat.
- Hadits Buraidah, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah di dalam *Musnad*nya, *Al-Mathaalib Al-'Aaliyah*, hadits nomor 2247, Al-Bazzar *Mukhtashar Zawaidil Bazzaar*, hadits nomor 1127. Al-Haitsami berkata, "Di dalam hadits ini, ada seorang perawi yang tidak aku kenal yang bernama Abdullah Al-Hakam dan para perawi lainnya dapat dipercaya." *Al-Majma'* juz 5 hal. 72. Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir. *Tafsiirul Qur`aanil Azhiim*, surat Al-Kahf: 18. Lihat *Al-Mu'jamul Ausath*, hadits nomor 5405, *Al-Ilal* karya Ad-Daraquthni juz 3 hal. 257.

628 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 199, 200, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 357.

629 Lihat *Majmu' Fatawa* juz 26 hal. 191, *Al-Ikhtiyaraat* hal. 27.

Qur'an, maka kami memintanya untuk membawakan dalilnya. Jika tidak ada dalil yang shahih dan jelas atas larangan tersebut, maka perempuan yang sedang haidh tersebut tetap diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an.

Jika dikatakan: Bukankah seorang wanita yang sedang haidh bisa dianalogikan dengan orang (laki-laki dan perempuan) yang sedang junub dengan alasan bahwa keduanya (orang junub dan wanita yang sedang haidh) harus segera mandi dengan sebab sesuatu yang keluar (keluar air mani atau keluar darah haidh)?

Jawab: Penganalogian ini tidak tepat (berbeda jenis). Karena orang yang sedang junub, dengan inisiatifnya sendiri, ia bisa menghilangkan larangan (hadats) ini dengan cara mandi. Adapun seorang perempuan yang sedang haidh tidak dengan inisiatifnya sendiri untuk menghilangkan larangan (hadats) ini (harus menunggu sampai batas waktu tertentu, edt.). Selain itu, waktu haidh seorang perempuan biasanya lama. Sedangkan waktu junub seseorang biasanya tidak lama. Karena waktu shalat akan segera menghampirinya sehingga ia pun akan segera mandi.

Perempuan yang sedang mengalami nifas yang lebih berhak menerima dispensasi (keringanan). Karena waktu nifasnya lebih lama daripada waktu haidh seorang perempuan. Pendapat Syaikhul Islam *Rahimahullah* inilah pendapat yang kuat.

Jika ada seseorang berkata: Selagi para ulama masih berbeda pendapat dan selama permasalahan ini didukung oleh hadits-hadits lemah,[630] maka kenapa kita tidak menjadikan permasalahan ini tergantung kepada kebutuhan? Jika si perempuan tersebut harus membaca (Al-Qur'an) seperti membaca wirid (doa-doa yang dikutip dari Al-Qur'an), untuk menjaga hafalannya agar tidak lupa, atau untuk mengajar anak-anaknya atau mengajar murid-murid (mengaji) di sekolah, maka ia diperbolehkan untuk membacanya. Adapun jika tidak ada kebutuhan, maka lebih baik berhati-hati dan ia tidak dilarang untuk membaca dzikir (doa-doa) lainnya. Jika seseorang berpegang dengan madzhab (pendapat) ini, karena inilah pendapat yang kuat.

Adapun orang kafir yang masuk Islam: Orang kafir termasuk orang yang diharuskan untuk mandi. Jika ia masuk Islam dan ingin membaca Al-Qur'an, maka ia harus dilarang sehingga ia mandi (terlebih dahulu).

---

630 Lihat *At-Talkhiish Al-Habiir*, hadits nomor 183.

Dalilnya adalah dengan cara menganalogikan terhadap orang yang sedang junub.

Kias ini perlu diteliti dengan seksama. Karena para ulama telah sepakat tentang wajibnya mandi bagi orang yang sedang junub berbeda dengan orang kafir yang diperselisihkan tentang wajibnya mandi atas dirinya, seperti penjelasan yang telah lalu.[631] Oleh karena itu, sesuatu yang diperselisihkan tidak dapat dianalogikan dengan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan.

Jika dikatakan: Kita menganalogikannya berdasarkan kepada orang yang mengatakan bahwa orang kafir diwajibkan untuk mandi. Adapun untuk orang yang berpendapat tidak wajib mandi bagi orang kafir, maka jelaslah permasalahannya tentang tidak ada larangan baginya untuk membaca Al-Qur`an?

Jawab: Misalkan menurut pendapat orang yang mengatakan wajib mandi, maka tetap tidak dapat dilihat kepastian wajib mandinya seperti kepastian mandi bagi orang junub, bahkan terlihat lebih lemah. Oleh karena itu, larangan orang kafir dari membaca Al-Qur`an hingga ia mandi adalah pendapat lemah karena tidak ada hadits yang menjelaskannya. Hadits shahih tidak ada dan hadits lemah pun tidak ada, dan tidak ada dalil lain selain diqiyaskan (dianalogikan).

وَيَعْبُرُ الْمَسْجِدَ لِحَاجَةٍ : *Melewati masjid karena ada kebutuhan.*

Maksudnya boleh melewati masjid karena ada kebutuhan. Hal ini berarti menunjukkan akan larangan diam di dalam masjid. Oleh karena itu, jika ada yang berkata bahwa ia dilarang (haram) untuk duduk (diam) di masjid, kemudian dikecualikan apabila hanya lewat saja, tentu hal ini akan terasa lebih jelas.

Maksudnya seseorang yang diwajibkan mandi (sedang junub) dilarang diam di dalam masjid, meskipun dalam waktu yang singkat. Dalilnya adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri mesjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati jalan saja."* (QS. An-Nisaa`: 43). Maksudnya janganlah orang yang sedang junub

631 Lihat halaman sebelumnya.

mendekati masjid, kecuali hanya sekadar lewat. Makna yang dimaksud bukan berarti janganlah engkau shalat, kecuali lewat saja. Karena orang yang sedang lewat tidak akan shalat. Oleh karena itu, larangan ini adalah untuk mendekati shalat, yaitu larangan berjalan di masjid. Adapun hanya sekadar lewat tidak terlarang, tetapi tidak dibolehkan apabila untuk diam di dalam masjid.

2. Masjid adalah rumah Allah *Ta'ala* dan tempat untuk berdzikir dan beribadah kepada-Nya, tempat tinggal para malaikat-Nya. Jika ada seseorang telah memakan bawang atau sesuatu yang makruh (berbau busuk), maka ia dilarang untuk diam di dalam masjid. Oleh karena itu, orang yang sedang junub yang dilarang melaksanakan shalat lebih utama untuk dilarang (dilarang masuk masjid). Terlebih lagi para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat orang yang sedang junub. Karena para malaikat akan merasa terganggu karena dilarang masuk masjid (karena ada seseorang yang sedang junub diam di dalam masjid, edt.)

(لِحَاجَةٍ) *"Karena ada kebutuhan."* Kebutuhan bermacam-macam. Terkadang ada seseorang yang ingin masuk dari pintu (pintu depan), dan keluar dari pintu lain supaya tidak dilihat orang lain. Terkadang ia melakukannya karena keluar melalui pintu tersebut terasa lebih cepat (tidak harus berputar arah misalnya, edt.) Atau terkadang ia lewat di depan masjid untuk melihat-lihat, apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan untuk ditolongnya atau untuk bersedekah kepadanya. Atau apakah ada pengajian di masjid tersebut sehingga ia pun akan segera mandi sehingga bisa menghadiri pengajian tersebut.

Penulis telah memberikan penjelasan kepada kita dengan perkataannya, *"karena ada kebutuhan."* Maksudnya tidak diperbolehkan melewati masjid dengan sengaja (tidak ada kebutuhan mendesak).

Zhahir ayat yang berbunyi, *"kecuali sekadar melewati jalan saja."* Ayat ini bermakna umum. Artinya ia boleh melewatinya karena ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan tetap dibolehkan. Inilah pendapat madzhab Hanbali.[632]

Akan tetapi, Imam Ahmad *Rahimahullah* tidak menyukai masjid dijadikan sebagai jalan untuk lewat, kecuali jika ada kebutuhan. Pendapat ini sangat beralasan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengatakan bahwa fungsi masjid adalah sebagai tempat untuk

632 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 112.

berdzikir, shalat, membaca Al-Qur'an.[633] Oleh karena itu, menjadikan masjid sebagai jalan untuk lewat menyalahi tujuan pembangunan masjid, kecuali jika ada keperluan.

وَلَا يَلْبَثُ فِيْهِ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ : *Dan tidak diam di dalamnya tanpa berwudhu.*

Dibolehkan diam di masjid jika dalam keadaan berwudhu. Dalilnya adalah:

1. Ketika para sahabat telah berwudhu dari junubnya, maka mereka pun berani diam di masjid. Bahkan ada seseorang dari mereka yang tidur di dalam masjid. Apabila ia bermimpi (mimpi basah), maka ia pun segera bangun untuk berwudhu kemudian ia pun kembali lagi (ke tempat semula).[634] Inilah dalil yang membolehkannya. Karena apa yang dilakukannya pada zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak menegurnya. Hal tersebut dibolehkan jika termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai ibadah. Jika termasuk ke dalam kategori perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah, maka hal ini merupakan dalil bahwa setiap orang muslim akan diberi balasan atas perbuatannya.
2. Berwudhu dapat meringankan junub. Dengan dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang seseorang yang berkewajiban mandi. Apakah ia boleh tidur, padahal ia masih dalam keadaan junub? Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika seseorang dari kalian telah berwudhu, maka silakan untuk tidur (walaupun) dalam keadaan junub."*[635]

633 Hadits ini telah dijelaskan.

634 Diriwayatkan oleh Said bin Manshur di dalam *Sunan*nya dan redaksi hadits ini menurut beliau. Abu Bakar bin Abu Syaibah, *Ath-Thahaaraat Baabul Junubi Yamurru fil Masjidi Qablal Ghusli*, hadits nomor 1557 dari Hisyam bin Saad, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, "Aku pernah melihat beberapa orang laki-laki sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di dalam masjid dalam keadaan junub, kemudian mereka berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Hanbal bin Ishaq meriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam ia berkata bahwa para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berbincang-bincang di dalam masjid dan mereka tidak dalam kondisi wudhu. Kemudian ada seseorang yang sedang junub lalu ia pun berwudhu dan kemudian masuk masjid lalu ikut berbincang-bincang dengan para sahabat. Ibnu Katsir berkata bahwa sanad hadits ini berderajat shahih menurut syarat Muslim. Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan di dalam *Mushannaf*nya, lihat pembahasan yang lalu seperti hadits ini dari Ali dan Jabir. Lihat *Tafsiir Ibni Katsiir*, An-Nisaa`: 43, *Nailul Authaar, Kitaabuth Thaharah Baabur Rukhshati Fij Tiyaazil Junubi fil Masjidi*, juz 1 hal. 288.

635 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusl, Baabu Naumil Junubi*, hadits nomor 287, HR.

3. Berwudhu adalah salah satu cara untuk bersuci. Kalau bukan karena sedang junub, niscaya wudhu dapat menghilangkan hadats secara total. Oleh karena itu, pada saat itu, wudhu hanya meringankan janabah (junub).

وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا : *Barangsiapa telah memandikan mayit.*

Perkataan penulis ini mulai masuk dalam pembahasan mandi yang dianjurkan. Di antaranya mandi karena (telah) memandikan mayit. Jika seseorang (telah) memandikan mayit, maka disunnahkan baginya untuk mandi. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang (ikut) memandikan mayit, hendaknya ia mandi dan barangsiapa yang (ikut) menandunya (mengangkat jenazahnya) hendaknya ia berwudhu."*[636]

Para ulama berkata bahwa hadits di atas mengandung perintah dan perintah adalah menunjukkan wajib. Akan tetapi, dikarenakan hadits di atas mengandung sedikit kelemahan, maka hadits tersebut tidak bisa untuk mewajibkannya. Hal ini berdasarkan sebuah kaidah bahwa tidak berimplikasi pengharaman apabila sebuah larangan tercantum di dalam sebuah hadits lemah. Begitu pula dengan perintah apabila tercantum di dalam sebuah hadits lemah tidak berimplikasi wajib. Karena implikasi larangan atau harus dilaksanakan membutuhkan sebuah dalil yang dapat melepaskan para hamba dari tuntutannya.

Kaidah seperti ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Muflih di dalam kitabnya *An-Nukat 'alal Muharrar* pada pembahasan posisi imam dan

---

Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Jawaazi Naumil Junubi,* hadits nomor 306 dari Umar bin Khaththab.

636 HR. Ahmad juz 2 hal. 454, HR. Abu Dawud, *Kitaabul Janaaiz Baabun Fil Ghusli man Ghassala Mayyitan,* hadits nomor 3161, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabul Janaaiz Baabu Maa Jaa-a fii Ghuslil Mayyiti,* hadits nomor 993, HR. Ibnu Majah, *Kitaabul Janaaiz Baabu Maa Jaa-a fii Ghuslil Mayyiti,* hadits nomor 1463 dari Abu Hurairah. Al-Imam Ahmad dan Abu Hatim Ar-Raazi dan Al-Bukhari serta selain mereka telah menguatkan bahwa me*marfu*kan hadits ini adalah sebuah kesalahan dan yang benar bahwa hadits ini adalah hadits *mauquf* pada Abu Hurairah. *Al-Ilal* karya Ibnu Abu Hatim, hadits nomor 1035, *Al-Muharrar,* hadits nomor 87. Ibnul Qayyim telah membawakan sebelas jalan untuk hadits ini, kemudian beliau berkata bahwa jalan-jalan ini menunjukkan bahwa hadits ini terjaga. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnul Qaththan dan Ibnu Hazm. Ibnu Taimiyah berkata bahwa sanad hadits ini sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Kesimpulannya bahwa dengan banyak jalannya kondisi terburuknya adalah berderajat hasan." Lihat *Al-Khulaashah,* hadits nomor 3339, *Syarhul Umdah* juz 1 hal. 362, *Tahdziibus Sunan* juz 4 hal. 306, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 182.

makmum.[637] Maksudnya yaitu selama kedhaifan hadits tersebut tidak terlalu lemah dan justru ada kemungkinan menjadi hadits shahih. Maka melaksanakan sebuah perintah dan meninggalkan sebuah larangan masuk ke dalam kategori kehati-hatian. Sedangkan sikap kehati-hatian tidak harus menunaikan perintah atau menjauhi larangan.

2. Ada keterangan dari Abu Hurairah bahwa ia memerintahkan orang yang telah memandikan mayit untuk mandi.[638]

Adapun pendapat yang dipegang penulis adalah pendapat yang moderat dan lebih mendekati kebenaran.

Sebagian ulama mengatakan bahwa ia (orang yang telah memandikan mayit) wajib untuk mandi.[639] Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah yang telah lalu dan hukum asal sebuah perintah adalah wajib.

Sebagian ulama yang lain berkata bahwa ia tidak wajib mandi dan juga tidak disunnahkan untuk mandi.[640]

Mereka berdalil untuk hal itu dengan dalil berikut ini:

1) Hadits Abu Hurairah di atas berderajat lemah. Imam Ahmad berkata bahwa di dalam pembahasan ini, tidak ada dalil yang kuat sedikit pun. Jika dalilnya tidak kuat, maka klaim yang mensyariatkan (harus mandi) perlu memberikan dalil lain, padahal tidak ada dalil yang shahih di dalam hal ini.
2) Orang mukmin adalah suci, masih hidup ataupun setelah matinya. Maka jika tidak disunnahkan agar mandi setelah memandikan seseorang yang masih hidup, maka terlebih lagi setelah memandikan mayit (tidak diwajibkan agar mandi).

Jika ada seseorang berkata: Mayoritas orang yang memandikan mayit pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana di dalam kasus seseorang yang mati karena (diinjak) untanya dan hadits Ummu Athiyyah dan para wanita yang bersamanya pada saat memandikan anak perempuannya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan mereka untuk mandi.[641]

Jawabannya adalah sebagai berikut:

---

637 Lihat *An-Nukat 'alal Muharrar* juz 1 hal. 110.
638 Lihat halaman sebelumnya.
639 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 120.
640 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 120.
641 Hadits ini telah dijelaskan.

1) Tidak adanya perintah di dalam sebuah urusan tertentu, tidak harus meniadakan (menolak) perintah melalui jalan lain jika keterangannya adalah shahih.
2) Kami tidak mengatakan wajib mandi. Maka tidak adanya perintah di dalam hal ini menunjukkan akan ketidakwajibannya. Akan tetapi, tidak juga menunjukkan atas peniadaannya secara mutlak jika ada keterangan lain yang berderajat shahih.

أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُوْنٍ أَوْ إِغْمَاءٍ : *Atau sadar dari gila, atau (sadar dari) pingsan.*

Inilah poin kedua dan ketiga dari jenis mandi yang dianjurkan.

Gila adalah hilangnya akal, termasuk epilepsi (ayan dan kesurupan) termasuk dalam kategori gila.

Pingsan artinya akalnya ditutupi (sesuatu). Misalnya awan yang menutupi langit. Pingsan hanya tertutupnya akal (oleh sesuatu) dan bukan hilangnya akal. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan jatuh pingsan, di antaranya sakit keras seperti yang pernah dialami oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pada saat sedang sakit keras, beliau pernah pingsan kemudian sadar kembali. Lalu beliau pun bersabda, "Apakah orang-orang sudah shalat?" Para sahabat menjawab, "Belum, mereka menunggumu!" Kemudian beliau menyuruh seseorang untuk membawa air di dalam sebuah bejana kemudian beliau pun mandi. Lalu beliau pun berdiri dan kemudian pingsan kembali untuk yang kedua kalinya. Maka tatkala beliau sadar, beliau pun bersabda, "Apakah orang-orang sudah shalat?" Para sahabat pun menjawab, "Belum, mereka masih menunggumu!"[642] (Al-Hadits)

Inilah dalilnya bahwa wajib mandi setelah pingsan, tetapi tidak sampai mencapai derajat wajib. Karena perbuatan beliau saja tidak menunjukkan hak itu menjadi wajib.

Apakah perbuatan ini (mandi setelah pingsan) merupakan ritual ibadah, ataukah bertujuan untuk menguatkan tubuh?

Hal ini bisa mengandung dua kemungkinan. Para ulama fiqih *Rahimahumullah* berkata bahwa hal ini dalam rangka ibadah. Oleh karena itu, mereka berkata, "Disunnahkan untuk mandi." Adapun orang gila,

642 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Adzaan, Baabu Innamaa Ju'ilal Imaamu Liyu'tamma Bihi*, hadits nomor 687, HR. Muslim, *Kitaabush Shalaah Baabu Istikhlaafil Imaami Idzaa 'Uridha lahuu 'Udzrun*, hadits nomor 418.

mereka menganalogikannya dengan orang pingsan. Mereka berkata, "Jika mandi disyariatkan untuk orang yang pingsan, maka untuk orang gila harus lebih ditekankan.[643]

بِلَا حُلْمٍ سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ، وَالْغُسْلُ الْكَامِلُ : أَنْ يَنْوِيَ : ***Tanpa ihtilam (mimpi basah), disunnahkan untuk mandi, dan (tata cara) mandi yang sempurna adalah berniat.***

(بِلَا حُلْمٍ سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ) *"Tanpa ihtilam (mimpi basah), disunnahkan mandi."* Maksudnya tidak sampai orgasme (keluar air mani). Jika orgasme pada saat pingsannya, maka diwajibkan untuk mandi seperti orang yang tidur jika mimpi bersetubuh.

(وَالْغُسْلُ الْكَامِلُ) *"Dan (tata cara) mandi yang sempurna."* Mandi mempunyai dua sifat:

Pertama: Sifat *ijza* (cukup).

Kedua: Sifat *kamaal* (sempurna).

Seperti wudhu yang mempunyai dua sifat, sifat cukup dan sifat sempurna, maka demikian pula dengan ibadah shalat dan haji. Patokannya: Sesuatu yang mencakup hal yang wajib saja dinamakan sifat *ijza*, dan yang mencakup hal yang wajib dan yang sunnah dinamakan sifat *kamaal*.

(أَنْ يَنْوِيَ) *"Agar berniat."* Huruf *"an"* (agar) dan kalimat di dalamnya berfungsi sebagai *ta`wil mashdar* sebagai *khabar mubtada*. Sedangkan definisi niat secara bahasa adalah *al-qashd* (maksud dan tujuan). Sedangkan menurut istilah yaitu kemantapan hati untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan tekad yang kuat, baik dalam hal ibadah, mu'amalah ataupun adat istiadat. Tempat niat adalah di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan, dan tidak pula disyariatkan untuk melantunkan apa yang dia niatkan pada saat melakukan ibadah.

Jika ada yang berkata, "Kenapa tidak dikatakan bahwa ia diharuskan untuk melafazhkan apa yang akan ia niatkan agar sesuai antara hati dan lisannya dan dilakukan pada saat akan beribadah?"

Jawabannya: Hal tersebut menyelisihi sunnah.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarangnya?"

---

643 Lihat *Kasysyaaful Qanaa'* juz 1 hal. 151.

Jawabannya:

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barang-siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami ini (urusan agama) yang bukan darinya (tidak bersumber dari Rasulullah), maka amalan tersebut akan tertolak."*[644]
2. Segala sesuatu yang diketemukan sebabnya pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetapi beliau tidak mengerjakannya, maka hal ini menjadi dalil bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk sunnahnya. Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berniat ibadah pada saat beliau hendak menunaikannya dan beliau tidak pernah melafalkan niatnya. Maka meninggalkan sesuatu pada saat sebabnya ada adalah perbuatan sunnah, sedangkan melakukannya adalah bertentangan dengan sunnah.

Oleh karena itu, tidak disunnahkan untuk mengucapkan niat, baik dengan suara jelas atau dengan suara pelan. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama bahwa disunnahkan untuk mengucapkan niat dengan suara lembut. [645] Sedangkan menurut sebagian ulama yang lainnya bahwa disunnahkan untuk mengucapkan niat dengan suara keras.[646] Kedua pendapat ini (sama-sama) tidak ada dasarnya. Padahal dalil yang ada bertolak belakang dengannya.

Niat adalah syarat sahnya seluruh bentuk ibadah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya amalan tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai atas apa yang diniatkannya."*[647].

Niat ada dua macam:

Pertama: Niat untuk pekerjaan. Para ulama fiqih *Rahimahumullah* mengatakan bahwa niat ini adalah tolak ukur sah tidaknya sebuah pekerjaan.

Kedua: Niat (*ma'mul lahu* yaitu niat yang dituju di dalam ibadah). Para ulama pakar tauhid dan orang-orang yang berakhlak berbicara tentang masalah ini, karena berkaitan dengan ikhlas. Contohnya: Pada saat seseorang ingin mandi, lalu ia pun berniat mandi. Maka niatnya ini dinamakan sebagai niat amalan. Akan tetapi, jika ia berniat mandi dalam rangka untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah *Ta'ala*,

---

644 Hadits ini telah dijelaskan.
645 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 18 hal. 263 serta juz 22 hal. 218, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 307.
646 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 18 hal. 263 serta juz 22 hal. 218, *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 307.
647 Hadits ini telah dijelaskan.

maka inilah niat yang dituju dalam amalan, yaitu ia meniatkannya karena wajah-Nya. Bentuk niat yang terakhir ini sering kita lalaikan. Sehingga kita tidak pernah berusaha untuk menghadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Seringnya pada saat kita mengerjakan sebuah ibadah, kita hanya beranggapan bahwa karena kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Maka kita pun berniat agar amalan kita menjadi benar. Anggapan seperti ini kurang tepat. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* berfirman pada saat menyebutkan amal perbuatan,

ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

"Karena mengharap keridhaan Tuhannya." (QS. Ar-Ra'd: 22)

إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

"Karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Mahatinggi." (QS. Al-Lail: 20)

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا

"Demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan(-Nya)." (QS. Al-Hasyr: 8)

ثُمَّ يُسَمِّيَ، وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا : *Kemudian membaca basmalah dan mencuci kedua tangannya tiga kali.*

(ثُمَّ يُسَمِّيَ) *"Kemudian membaca basmalah."* Yaitu membaca basmalah setelah berniat. Menurut madzhab Hanbali bahwa membaca basmalah hukumnya adalah wajib, misalnya pada saat akan berwudhu. Padahal tidak ada keterangan yang menyebutkan demikian. Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa wajib membaca basmalah pada saat berwudhu, maka pada saat mandi lebih ditekankan. Hal ini dikarenakan mandi adalah proses bersuci yang lebih besar.

Pendapat yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan[648] bahwa basmalah tidak wajib, tidak untuk wudhu dan juga tidak untuk mandi.

(وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا) *"Dan mencuci kedua tangannya tiga kali."* Hal ini sunnah (untuk dilakukan). Kata *al-yadaan* adalah dua telapak tangan. Karena kalimat *al-yad* jika dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah

---

648 Lihat halaman sebelumnya.

telapak tangan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (QS. Al-Maaidah: 38) dan yang dipotong adalah telapak tangannya saja.

Tatkala yang diinginkan adalah lebih dari telapak tangan, maka firman Allah *Ta'ala "dan tanganmu sampai ke siku,"* (QS. Al-Maaidah: 6)

وَمَا لَوَّثَهُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيَحْثِيَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا تُرَوِّيْهِ : ***Dan (mencuci) yang mengotorinya (bekas junub), berwudhu, dan menuangkan air ke atas kepalanya tiga kali serta meratakannya sampai ke pangkal rambutnya.***

(وَمَا لَوَّثَهُ) *"Dan yang mengotorinya."* Yaitu mencuci kotoran bekas junub. Dalam hadits Maimunah *Radhiyallahu Anha*, dijelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menepukkan tangannya ke tanah atau ke dinding sebanyak dua atau tiga kali pada saat mencuci sisa-sisa junubnya.[649]

Yang aku pahami dari hadits Maimunah di atas yaitu hanya ada sedikit air. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* harus menepukkan tangannya ke dinding dua atau tiga kali, agar lebih cepat untuk menghilangkan kotoran yang mengotori tangannya dan membasuh kedua kakinya di tempat lain.

(وَيَتَوَضَّأَ) *"Dan berwudhu."* Yaitu beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat.

Perkataan penulis di atas menunjukkan bahwa beliau berwudhu dengan sempurna, dan demikian juga yang terdapat di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.[650]

(وَيَحْثِيَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا) *"Dan menuangkan ke atas kepala sebanyak tiga kali."* Yang nampak bahwa beliau menuangkan air ke atas (seluruh bagian) kepalanya sebanyak tiga kali.

(تُرَوِّيْهِ) *"Serta meratakannya ke pangkal rambutnya."* Yaitu air tersebut membasahi seluruh lapisan kepalanya. Artinya air yang beliau gunakan tidak sedikit (banyak).

Dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Sehingga ketika beliau sudah*

---

649 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusli Baabu Man Tawadhdha fil Janaabati Tsumma Ghasala Saaira Jasadihi*, hadits nomor 274 dan lafazh ini miliknya, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh Baabu Shifati Ghuslil Janaabati*, hadits nomor 317.

650 Muttafaq Alaih. Lihat halaman sebelumnya.

merasa bahwa air tersebut sudah membasahi seluruh kulitnya, maka beliau pun menuangkan air sebanyak tiga kali (tuangan) kemudian beliau membersihkan seluruh badannya."[651] Zhahirnya adalah beliau menuangkan air terlebih dahulu, menyela-nyelanya kemudian beliau meratakannya setelah itu sebanyak tiga kali.

Sebagian ulama berkata bahwa perkataan Aisyah, *"tiga kali,"* tidak mencakup seluruh kepala, tetapi satu kali (tuangan) untuk kepala sebelah kanan, satu kali (tuangan) untuk kepala sebelah kiri dan tuangan ketiga untuk bagian tengah kepala beliau.[652] Hal ini jelas terlihat seperti yang pernah beliau lakukan pada saat beliau membawa *al-hilaab*.[653] Maka beliau pun mengambilnya lalu membasuh sisi kepala sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian bagian tengah kepalanya.[654]

وَيَعُمَّ بَدَنَهُ غُسْلًا ثَلَاثًا : *Dan meratakan air ke seluruh badannya sebanyak tiga kali.*

(وَيَعُمَّ بَدَنَهُ غُسْلًا) *"Dan meratakan air ke seluruh badannya."* Dengan dalil hadits Aisyah dan Maimunah *Radhiyallahu Anhuma, "Kemudian beliau meratakan air ke seluruh badannya."*[655]

(ثَلَاثًا) *"Tiga kali."* Hal ini dianalogikan kepada wudhu. Karena ketika berwudhu, disyariatkan harus tiga kali-tiga kali. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali.

Syaikhul Islam dan sekelompok ulama lebih berpendapat bahwa pada saat mandi, tidak perlu tiga kali-tiga kali.[656] Karena tidak ada keterangan yang sah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka hal tersebut (mandi tiga kali tuangan air) tidak disyariatkan.

وَيَدْلُكَهُ، وَيَتَيَامَنَ، وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ. وَالْمُجْزِئُ : *Memijatnya, mendahulukan sebelah kanan, dan mencuci telapak kakinya di tempat lain. Dan yang mencukupi.*

---

651 Muttafaq Alaih. Lihat halaman sebelumnya.

652 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 368 dan 370.

653 *Al-Hilaab* adalah bejana yang besarnya seukuran bejana untuk memeras susu unta yang digunakan untuk mandi, *Al-Mishbaahul Muniir* juz 1 hal. 146.

654 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusli, Baabu Man Bada-a Bil Hilaabi awuth Thiibi 'Indal Ghusl,* hadits nomor 258, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Shifati Ghuslil Janaabah,* hadits nomor 318 sesuai dengan makna hadits Aisyah.

655 Hadits ini telah dijelaskan, lihat halaman sebelumnya.

656 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 20 hal. 369, *Al-Ikhtiyaaraat,* hal.17.

(وَيَدْلُكُهُ) *"Memijatnya."* Yaitu memijat badan beliau dengan tangannya. Disyariatkan (mandi dengan) memijat-mijatnya agar yakin air telah merata (membasahi) seluruh badan. Karena jika sekadar menuangkannya saja tanpa dipijat-pijat, barangkali air tersebut tidak akan bisa merata di kulit karena berminyak. Oleh karena itu, disunnahkan untuk memijatnya.

(وَيَتَيَامَنُ) *"Mendahulukan sebelah kanan."* Yaitu memulainya dengan bagian tubuh sebelah kanan, berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyukai bagian sebelah kanan ketika beliau menyisir rambut, memakai sandal, bersuci dan semua urusannya."[657]

(وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ) *"Dan mencuci kedua telapak kakinya di tempat lain."* Yaitu pada saat selesai mandi, beliau mencuci kedua telapak kakinya di tempat lain, bukan tempat yang tadi. Zhahir perkataan penulis bahwa hal ini adalah sunnah mutlak, meskipun kamar mandinya bersih seperti pada zaman sekarang ini. Menurut pendapatku bahwa mencuci kedua telapak kaki di tempat lain pada saat dibutuhkan, misalnya kamar mandi tersebut masih beralaskan tanah (tidak diubin). Karena jika tidak mencucinya, niscaya kedua kakinya akan terkotori tanah tersebut.

Yang menunjukkan hal ini bahwa di dalam hadits Aisyah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencuci kedua kakinya setelah mandinya.[658] Adapun riwayat, *"Bahwa beliau mencuci kedua kakinya,"*[659] adalah riwayat lemah. Yang benar adalah beliau mencuci kedua kakinya di dalam hadits Maimunah saja.

---

657 Hadits ini telah dijelaskan.

658 Hadits ini telah dijelaskan.

659 Hanya Imam Muslimlah yang meriwayatkan tambahan ini, *Kitaabul Haidh, Baabu Shifati Ghuslil Janaabah,* hadits nomor 316. Ibnu Hajar berkata bahwa tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Abu Muawiyah selain teman-temannya Hisyam. Al-Baihaqi berkata bahwa tambahan tersebut terasa asing, tetapi shahih. Ibnu Hajar berkata, "Akan tetapi, di dalam riwayat Abu Muawiyah dari Hisyam banyak diperbincangkan. Ya, memang kalimat tambahan tersebut dikuatkan oleh riwayat Abu Salamah dari Aisyah, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi. Lihat *Al-Fath* penjelasan hadits nomor 248.

(وَالْمُجْزِئُ) *"Dan yang mencukupinya."* Yaitu perbuatan yang bisa melepaskan dari tuntutan. Kata *al-ijza`* artinya gugurnya tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Jika dikatakan, *"ajza-at shalaatuhu,"* adalah telah gugur tuntutan untuk mengerjakannya karena ia telah mengerjakannya. Demikian juga (ucapan ini) bisa ditujukan untuk ibadah-ibadah lainnya.

Jika seseorang shalat dalam keadaan berhadats karena alasan lupa, kemudian ia teringat (bahwa ia berhadats) setelah shalat. Maka shalatnya belum mencukupinya, karena ia dituntut untuk melakukannya kembali dan perbuatannya ini belum menggugurkan tuntutannya.

أَنْ يَنْوِيَ، وَيُسَمِّيَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالْغُسْلِ مَرَّةً : *Agar berniat, membaca basmalah, meratakan air ke seluruh badannya sekali.*

(أَنْ يَنْوِيَ، وَيُسَمِّيَ) *"Agar berniat, membaca basmalah."* Penjelasan tentang niat[660] dan membaca basmalah telah kita bahas.[661]

(وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالْغُسْلِ مَرَّةً) *"Meratakan air ke seluruh badannya sekali."* Penulis tidak menyebutkan kata *al-madhmadhah* (berkumur-kumur) dan *al-istinsyaq* (menghirup air ke hidung). Karena kewajiban berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung pada saat mandi, diperselisihkan hukumnya. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa mandi tersebut tidak akan sah, kecuali dengan keduanya (berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*) seperti pada saat berwudhu.[662] Ada juga yang mengatakan bahwa mandinya sah walaupun tanpa keduanya.[663]

Yang benar adalah pendapat pertama. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "maka mandilah."* (QS. Al-Maidah: 6), dan hal ini mencakup seluruh badan. Hidung dan mulut termasuk badan yang wajib untuk dibersihkan. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk melakukan keduanya pada saat berwudhu. Karena keduanya masuk ke dalam firman Allah *Ta'ala, "maka basuhlah wajahmu."* (QS. Al-Maidah: 6). Jika keduanya masuk ke dalam membasuh muka dan termasuk anggota tubuh yang wajib dibersihkan pada saat berwudhu, maka keduanya masuk ke dalam perintah mandi, karena kesucian akan lebih tercapai oleh mandi.

---

660 Lihat halaman sebelumnya.
661 Lihat halaman sebelumnya.
662 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 325 dan 326.
663 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 325 dan 326.

(وَيَعُمَّ بَدَنَهُ) *"Dan meratakan air ke seluruh badannya."* Mencakup seluruhnya hingga (kulit) yang berada di bawah rambut yang lebat. Kulit yang berada di bawah rambut tebal wajib dicuci berbeda dengan berwudhu tidak wajib mencuci kulit yang berada di bawahnya.

Rambut lebat adalah rambut yang menutupi seluruh kulit kepala sehingga tidak terlihat dari luar.

Para ulama berkata, "Hukum membersihkan rambut dan kulit kepala terbagi kepada tiga macam:[664]

Pertama: Wajib membersihkan bagian luar dan dalamnya dalam kondisi apa pun. Hal ini (dilakukan) pada saat mandi wajib.

Kedua: Wajib membersihkan bagian luar dan dalamnya meskipun sedikit dan membersihkan bagian luarnya saja apabila rambutnya lebat. Hal ini (dilakukan) pada saat berwudhu.

Ketiga: Tidak wajib membersihkan bagian dalamnya, baik lebat ataupun sedikit. Hal ini (dilakukan) pada saat bertayammum.

Dalil bahwa mandi seperti ini sudah cukup adalah firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu junub, maka mandilah."* (QS. Al-Maidah: 6). Allah hanya berfirman demikan. Barangsiapa yang meratakan air ke seluruh badannya dengan cara mandi satu kali saja, maka ia telah dianggap telah bersuci.

Jika dikatakan: Ayat ini bersifat global dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan hal tersebut dengan perbuatannya. Jadi, wajib mencontoh tata cara yang telah beliau lakukan. Tatkala Allah *Ta'ala* berfirman, *"dan laksanakanlah shalat."* (QS. Al-Muzammil: 20). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkan perintah shalat ini dengan perbuatannya. Oleh karena itu, kita wajib untuk menunaikan shalat sesuai dengan shalat yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Jawaban dari dua sisi:

Pertama: Apabila Allah menginginkan kita untuk mandi secara rinci, niscaya beliau akan menjelaskannya sebagaimana beliau telah menjelaskan wudhu secara rinci. Akan tetapi, ketika beliau menjelaskan tata cara mandi secara global dan telah merinci tata cara wudhu, maka dapat diketahui bahwa tidak wajib bagi kita untuk mandi dengan tata cara tertentu.

---

664 Lihat *Al-Mughni* 1 hal. 164, 301-302, *Al-Qawaaid* karya Ibnu Rajab hal. 4. Lihat halaman sebelumnya.

Kedua: Hadits panjang Imran bin Hushain yang mencantumkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang laki-laki yang sedang junub dan belum shalat, *"Ambillah air ini lalu tuangkanlah ke tubuhmu!"*[665] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan kepadanya tata cara menuangkan air tersebut ke tubuhnya. Jika tata cara mandinya harus (diwajibkan) sesuai dengan tata cara mandinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, niscaya beliau akan menjelaskan kepadanya. Karena menunda penjelasan pada saat dibutuhkan, padahal saatnya tepat untuk menyampaikannya adalah tidak diperbolehkan.

Jika dikatakan: Barangkali saja laki-laki itu mengetahui tata cara mandi (seperti mandinya Rasulullah).

Maka aku jawab dengan dua jawaban:

Pertama: Hukum asalnya bahwa laki-laki tersebut tidak mengetahui apa-apa.

Kedua : Secara lahiriyahnya bahwa laki-laki tersebut adalah orang awam. Dengan dalil bahwa ia tidak mengetahui bahwa bertayammum bisa menjadi pengganti mandi pada saat tidak ada air. Walhasil bahwa mandi sudah dianggap benar harus disertai niat, membaca basmalah, kemudian meratakan air ke seluruh badan satu kali juga berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung.[666]

Jika seseorang dalam kondisi junub, kemudian ia berniat akan mandi. Kemudian ia menenggelamkan dirinya di dalam kolam – contohnya- kemudian keluar, maka mandi ini sudah mencukupinya dengan syarat harus berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian ia ingin berwudhu setelah menenggelamkan dirinya tersebut, maka belum mencukupinya, kecuali jika keluarnya dengan cara berurutan, karena berurutan adalah merupakah *fardhu wudhu* menurut madzhab Hanbali.[667]

Lahiriyah perkataan penulis *Rahimahullah* bahwa berurutan bukan merupakan syarat sah mandi. Jika ada seseorang membersihkan sebagian badannya kemudian ia menyempurnakannya selang beberapa waktu (cukup lama), maka mandinya sah. Inilah pendapat madzhab Hanbali. Ada juga yang mengatakan bahwa berurutan adalah syarat

---

665 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tayammum, Baabush Shaiid Ath-Thayyib Wudhuuil Muslim*, hadits nomor 344, dan hadits ini berasal dari kitab *Shahih Muslim, Kitaabul Masaajid Baabu Qadhaaish Shalaatil Faaitah*, hadits nomor 782.

666 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 289, 292.

667 Lihat halaman sebelumnya.

sahnya mandi. Ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dikatakan juga bahwa pendapat ini dianut oleh para pengikut Imam Ahmad.[668]

Hal ini –yang saya maksud bahwa berurutan termasuk syarat sah mandi- adalah pendapat yang paling benar. Karena mandi termasuk salah satu ibadah. Oleh karena itu, harus terkait antara satu dengan yang lainnya secara berurutan. Akan tetapi, jika memisahkannya karena ada sebuah alasan, contohnya karena kehabisan air pada saat sedang mandi kemudian ia mendapatkan air kembali setelah itu, maka ia tidak harus mengulangnya. Akan tetapi, ia hanya menyempurnakan sisanya.

وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ : *Berwudhu dengan satu mud, dan mandi dengan satu sha.*

Perkataan penulis: (وَيَتَوَضَّأُ), dengan *merafakannya* (berharakat dhammah). Karena merupakan susunan kata pada permulaan kalimat dan tidak disambungkan dengan kalimat, *"an yanwiya,"* karena jika susunan kalimat tersebut disambungkan dengan kalimat, *"an yanwiya,"* niscaya maknanya akan menjadi, "cukup dengan berniat dan berwudhu dengan satu *mud*," padahal bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi, maknanya adalah disunnahkan agar berwudhu dengan satu *mud* dan mandi dengan satu *sha*.

Satu *mud* adalah seperempat *sha*.[669] Satu *sha nabi* jumlahnya lebih sedikit dari satu *sha* yang kita kenal dengan ukuran 20,4. Satu *sha* nabi -misalnya- beratnya 80 Riyal, dan satu *sha* kita berjumlah 100, 4 Riyal. Maka ia harus menggunakan bejana yang ukurannya 4/5 *sha* biasa, dan mandi dengan air tersebut. Inilah sunnahnya, yaitu agar tidak memboroskan air. Ia diperbolehkan untuk menyempurnakan mandinya dengan ukuran air kurang dari itu.

Jika dikatakan: Kita sekarang berwudhu dari keran, maka ukuran airnya tidak pasti?

Jawab: Jangan melebihi dari ukuran yang disyariatkan dalam membasuh anggota wudhu. Jangan lebih dari tiga kali, dan tidak lebih dari satu kali dalam mencuci menurut pendapat yang mengatakan tidak boleh tiga kali. Dengan ini akan terjadi keseimbangan.

---

668 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 138.

669 Satu *sha* untuk gandum yang baik = 2040 gram, maka satu *mud* gandum = 510 gram sebagaimana dalam *Tanbiihul Afhaam Syarhi Umdatil Ahkaam* karya penulis, juz 1 hal. 91.

فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقَلَّ، أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ : ***Jika menyempurnakannya kurang dari itu, atau berniat (untuk menghilangkan) dua hadats pada saat mencucinya, maka sudah cukup baginya.***

(فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقَلَّ) *"Jika menyempurnakan kurang dari itu,"* Yaitu jika ia menyempurnakan kurang dari satu *mud* pada saat berwudhu, dan kurang dari satu *sha* pada saat mandinya. Maka sudah cukup, karena ukuran *mud* dan *sha* hanya untuk menunjukkan keutamaan. Akan tetapi, disyaratkan tidak sekadar mengusap, jika cuma mengusap, maka belum mencukupi.

Perbedaan antara mandi dan mengusap adalah apabila mandi, airnya saling menetes berjatuhan dan mengalir, sedangkan mengusap tidak menetes airnya. Dalilnya adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "maka basuhlah wajahmu."* (QS. Al-Maidah: 6), kemudian firman-Nya, *"dan sapulah kepalamu."* (QS. Al-Maidah: 6). Allah *Ta'ala* membedakan antara mandi dan mengusap.
2. Firman Allah *Ta'ala, "maka mandilah."* (QS. Al-Maidah: 6). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskannya dengan cara mandi dan bukan dengan cara mengusap.

(أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ) *"Atau berniat (untuk menghilangkan) dua hadats pada saat mencucinya, maka sudah cukup."* Niat mempunyai empat keadaan:

Pertama: Berniat menghilangkan dua hadats sekaligus. Maka keduanya dapat hilang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung kepada niatnya."*[670]

Kedua: Berniat menghilangkan hadats besar saja dan mendiamkan hadats kecil. Zhahir perkataan penulis bahwa hadats besar dapat terangkat (dihilangkan) dan hadats kecil tidak bisa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung kepada niatnya."* Pada saat itu, ia tidak berniat, kecuali hanya berniat untuk menghilangkan hadats besar.

Syaikhul Islam memilih pendapat bahwa keduanya (hadats besar dan hadats kecil) dapat terangkat.[671] Beliau berdalil dengan firman

---

670 Hadits ini telah dijelaskan.

671 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 396, *Al-Ikhtiyaraat* hal. 17.

Allah *Ta'ala, "Jika kamu junub maka mandilah."* (QS. Al-Maidah: 6). Oleh karena itu, jika bersuci dengan niat hadats besar sudah mencukupinya. Karena Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan sesuatu apa pun selain itu. Inilah pendapat yang benar.

Ketiga: Berniat membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan, kecuali dengan cara berwudhu, atau untuk menghilangkan dua hadats sekaligus seperti shalat. Maka jika berniat mandi untuk shalat dan tidak berniat menghilangkan hadats, maka dua hadats sudah bisa dihilangkan. Karena dari kelaziman niat shalat adalah hilangnya dua hadats, karena shalat tidak sah, kecuali dengan telah hilangnya dua hadats.

Keempat: Berniat membolehkan sesuatu yang dibolehkan dengan mandi saja, tanpa perlu berwudhu, seperti membaca Al-Qur'an atau diam di dalam masjid.

Jika ada seseorang yang mandi untuk membaca Al-Qur'an saja dan tidak berniat untuk menghilangkan satu atau dua hadats, maka yang terangkat (hilang) darinya adalah hadats besarnya saja. Jika hendak shalat atau menyentuh Al-Qur'an, maka ia harus berwudhu.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di manusia sekarang, kita mendapati mayoritas mereka mandi junub dengan maksud mengangkat hadats besar saja, atau karena akan menunaikan shalat. Maka dengan ini, kedua hadatsnya akan terangkat.

وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوْءُ لِأَكْلٍ : *Disunnahkan bagi orang yang sedang junub untuk mencuci kemaluannya, dan berwudhu ketika akan makan.*

Menurut kesepakatan para ulama bahwa seorang yang sedang junub harus berwudhu pada saat ia akan makan adalah tidak wajib, tetapi hanya dianjurkan. Dalilnya adalah:

1. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika hendak makan atau tidur dan dalam keadaan junub, maka beliau pun berwudhu seperti berwudhu untuk shalat.[672]

Adapun orang yang mengartikan hal ini dengan pengertian wudhu secara bahasa yaitu bersih-bersih, maka tidak ada artinya. Karena riwayat Muslim dengan jelas menerangkan bahwa yang dimaksud adalah pengertian wudhu secara syar'i.

---

672 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Jawaazi Naumil Junubi,* hadits nomor 305.

Selain itu, kaidah ushul fiqih menyebutkan bahwa hakikat (sebuah kata) diartikan kepada kebiasaan orang yang mengucapkannya. Jika yang mengucapkannya adalah syariat, maka kalimat tersebut dibawa kepada hakikat syar'iyyah. Jika bersumber dari ulama bahasa, maka harus disesuaikan dengan hakikatnya menurut ulama bahasa dan jika bersumber dari kebiasaan, maka harus disesuaikan dengan hakikat menurut kebiasaan.

Contohnya: Kalimat, *"Zaidun Qaa`imun,"* Kata Zaid dalam bahasa kedudukannya adalah sebagai *fa'il* (subjek). Karena subjek menurut ilmu bahasa artinya orang yang melakukan pekerjaan. Sementara menurut para ulama tata bahasa Arab adalah *mubtada.* Karena *fa'il* menurut mereka adalah *isim marfu* yang didahului oleh kata kerja.

2. Hadits Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada orang yang sedang junub jika hendak makan, minum atau tidur untuk berwudhu."[673]

وَنَوْمٍ : *Dan tidur.*

Maksudnya seseorang yang sedang junub apabila hendak tidur dianjurkan agar berwudhu. Hal ini dikuatkan oleh hadits Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia pernah bertanya,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ

673 HR. Ahmad juz 4 hal. 320, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah Baabu Man Qaala Yatawadhdhaul Junubu,* hadits nomor 225 dan 4601, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabush Shalaah, Baabu Maa Dzukira Fir Rukhshati Lil Junubi fil Akli wan Naumi Idzaa Tawadhdha,* hadits nomor 613 dari Yahya bin Ya'mar dari Ammar. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Hadits ini dishahihkan juga oleh An-Nawawi di dalam kitab *Al-Khulaashah,* hadits nomor 504 dan Abu Dawud serta Ad-Daraquthni menganggapnya sebagai hadits cacat karena hadits ini terputus sanadnya antara Yahya bin Ya'mar dan Ammar. Aku katakan bahwa yang menguatkan apa yang telah diucapkan oleh keduanya bahwa Yahya berkata dalam sebagian riwayat-riwayat hadits bahwa telah menginformasikan kepadanya seseorang dari Ammar bin Yasir. Lihat *As-Sunan* karya Abu Dawud, hadits nomor 4177.

وَهُوَ جُنُبٌ. وَفِي لَفْظٍ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

"Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub? Beliau menjawab, "Ya, jika seseorang dari kalian sedang junub, maka tidurlah setelah ia berwudhu."[674] *Dalam riwayat lain, "Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah!"*[675].

Dalil di atas ini berimplikasi wajib. Karena beliau bersabda, *"Ya, setelah ia berwudhu."* Mengaitkan sebuah hukum mubah dengan sebuah syarat, maka hal ini menunjukkan bahwa ia tidak boleh tidur, kecuali setelah berwudhu. Maka berdasarkan hal ini, berwudhunya seseorang yang sedang junub pada saat ia akan tidur adalah wajib. Pendapat ini dipegang oleh *Azh-Zhahiriyyah* dan sekelompok ulama.[676] Akan tetapi, pendapat yang masyhur di kalangan ulama fiqih dan para imam yang diikuti adalah hal ini merupakan anjuran saja.[677] Mereka berdalil dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sama sekali.[678]

Mereka mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan berwudhu pada kondisi seperti ini adalah untuk menjelaskan kebolehannya. Sedangkan perintah dalam hadits tersebut

---

674 Muttafaq Alaih. Hadits ini telah dijelaskan.

675 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ghusl, Baabul Junubi Yatawadha Tsumma Yanaamu*,.hadits nomor 290, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Jawaazi Naumil Junubi Wastihbaabil Wudhuu Lahu*, hadits nomor 306.

676 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 395.

677 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 303, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 158.

678 HR. Ahmad juz 6 hal. 146, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Fil Junubi Yuakhakhirul Ghusli*, hadits nomor 228, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Maa Jaa-a fil Junubi Yanaamu Qablal Ghusli*, hadits nomor 118, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah wa Sunanuha, Baabun fil Junubi Yanaamu Kahaeatihi Laa Yamassa Maa-an*, hadits nomor 581 dan selain mereka dari jalur Abu Ishaq dari Al-Aswad dari Aisyah. Akan tetapi, hadits ini dilemahkan oleh Imam Ahmad, Yazid bin Harun, Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nawawi dan lain-lain. Disebabkan Abu Ishaq membelot dari Ibrahim bin Yazid dan Abdurrahman bin Al-Aswad dan selain keduanya dari para perawi yang tsiqat. Hadits ini dishahihkan oleh Ath-Thahawi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ibnu Rajab berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang disepakati oleh para imam hadits dari kalangan salaf atas pengingkarannya terhadap Abu Ishaq." Akan tetapi, mayoritas para ulama fiqih kontemporer menganggap bahwa para perawi hadits ini adalah para perawi yang tsiqah (tepercaya) dan menyangka bahwa setiap hadits yang diriwayatkan oleh para perawi tsiqah, maka hadits tersebut menjadi shahih." Padahal para ulama kontemporer tersebut tidak terlalu memperhatikan masalah kejelian di dalam ilmu tentang cacatnya sebuah hadits. Akan tetapi, ada sekelompok para ulama hadits kontemporer yang menyetujui mereka, seperti Ath-Thahawi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. *Fathul Baari* juz 1 hal. 362.

bukan menunjukkan wajib. Inilah kaidah yang benar dan dianggap, untuk menyelisihi orang yang mengatakan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan sabdanya. Mengambil sabdanya bukan berarti dibolehkan untuk melakukannya.

Kesimpulan: Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* memegang metode ini di dalam kitabnya, *Nailul Authaar*[679], dan aku (Syaikh Utsaimin) merasa takjub karena beliau memegang metode ini. Karena sudah diketahui bahwa kami tidak pernah mengartikan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai sebuah kekhususan (berlaku untuk beliau saja). Kecuali pada saat susah untuk digabungkan, maka tidak diperbolehkan untuk mengartikan sebuah keterangan sebagai bentuk kekhususan beliau.

Adapun jika masih memungkinkan untuk digabungkan, maka tidak boleh menjadikan sebuah nash sebagai bentuk kekhususan. Karena hukum asalnya adalah harus mencontoh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu." (QS.Al-Ahzaab: 21)

Apabila hukum asalnya adalah harus mencontoh Rasulullah, maka tidak boleh mengartikan sebuah nash sebagai sebuah kekhususan selagi masih memungkinkan untuk digabungkan, kecuali dengan (menyertakan) dalilnya.

Hal yang menunjukkan bahwa perbuatan dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak boleh diartikan kepada kekhususan, kecuali harus dengan dalil yaitu firman Allah *Ta'ala*,

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (QS.Al-Ahzaab: 50)

Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah *Ta'ala* telah menjelaskan bahwa hal tersebut adalah khusus untuk Nabi *Shallallahu*

679 Lihat *Nailul Authaar* juz 1 hal. 241.

Alaihi wa Sallam. Jika tidak demikian, niscaya keharusan dari nash tersebut adalah dibolehkan bagi manusia untuk menikah dengan cara *hibah* (cara *hibah* adalah seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki, edt.).

Dalil lain yaitu bahwa Allah *Ta'ala* berfirman tentang kisah Zainab binti Jahsy *Radhiyallahu Anha,*

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا

"Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)." (QS. Al-Ahzaab: 37)

Dahulunya Zainab adalah istri Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka tatkala Allah *Ta'ala* menghalalkan Zainab untuk beliau, Allah *Ta'ala* berfirman,

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا

"Agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya." (QS.Al-Ahzab: 38)

Hukum ini khusus untuk beliau dan alasannya bersifat umum. Berdasarkan keterangan ini, hukum yang ditetapkan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka berlaku juga untuk umatnya. Jika tidak demikian, maka firman-Nya di dalam surat Al-Ahzaab: 37 tidak ada gunanya.

Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Adalah beliau tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air,"* dibantah dengan dua hal:

Pertama: Bahwa hadits tersebut adalah hadits *munqati* (terputus). Ada juga yang membantahnya bahwa hadits tersebut adalah hadits *muttashil* (bersambung) dan bahwa Abu Ishaq telah mendengar dari Al-Aswad yang telah meriwayatkan hadits tersebut dari Aisyah. Oleh karena itu, jika ada pertentangan antara yang menganggapnya bersambung dan terputus, maka yang dianggap adalah bahwa hadits tersebut adalah hadits *maushul.*

Kedua: Bahwa ucapan Aisyah, *"tanpa menyentuh air,"* artinya beliau tidak menyentuh air untuk mandi. Kemudian dibantah bahwa hal tersebut sangat jauh. Karena huruf *"maa`"* dalam bentuk *nakirah* (belum jelas) pada susunan kalimat *nafi* (peniadaan), maka maknanya adalah

umum. Yaitu air apa pun. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ini, alasan *munqathi* adalah tidak benar, demikian juga dengan takwilnya.

Yang nampak menurutku bahwa orang yang sedang junub tidak boleh tidur, kecuali setelah berwudhu adalah sebagai anjuran saja. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, demikian juga ketika akan makan dan minum (tidak perlu berwudhu, hanya dianjurkan untuk berwudhu, edt.).

Para ulama ahli fiqih *Rahimahumullah* menjelaskan hukum makan, minum, dan tidur. Mereka mengatakan bahwa dimakruhkan seseorang yang sedang junub untuk tidur dalam keadaan junub tanpa berwudhu. Akan tetapi, tidak dimakruhkan baginya (orang junub) untuk makan dan minum meskipun tanpa berwudhu.[680]

وَمُعَاوَدَةَ وَطْءٍ : *Mengulang persetubuhan.*

Maksudnya disunnahkan bagi seseorang yang sedang junub untuk berwudhu jika ingin mengulangi persenggamaannya. Dalil yang menunjukkan demikian adalah hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada orang yang telah menyetubuhi istrinya, kemudian ia ingin mengulangnya agar berwudhu.[681]

Hukum asal perintah adalah wajib. Akan tetapi, perintah ini tidak bermakna wajib, karena ada riwayat dari Al-Hakim, *"berwudhu dapat memberikan semangat baru."*[682] Dengan hadits ini jelaslah bahwa berwudhu bukan sebagai bentuk ibadah sehingga kita memaksakannya kepada kaum muslimin agar berwudhu. Akan tetapi, berwudhu setelah bersetubuh adalah untuk memberikan semangat baru. Oleh karena itu, perintah di sini adalah untuk arahan, bukan menunjukkan wajib.

---

680 Lihat *Kasyaaful Qana'* juz 1 hal. 158.

681 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Jawaazi Naumil Junubi Wastihbaabil Wudhuui Lahu*, hadits nomor 308 dari Abu Said Al-Khudri.

682 HR. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab shahihnya, hadits nomor 221, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1211, HR. Al-Hakim juz 1 hal. 152, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 204 dari Abu Said Al-Khudri. Al-Hakim berkata, "Hadits ini berderajat shahih menurut persyaratan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim." Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadits ini dengan lafazh demikian. Akan tetapi, Imam Adz-Dzahabi menyepakatinya dan dishahihkan juga oleh An-Nawawi. Lihat *Al-Khulaashah*, hadits nomor 507.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu pernah menggilir istrinya hanya dengan satu kali mandi.[683] Meskipun beliau menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau berwudhu juga.



683 Diriwayatkan –dengan lafazh seperti ini- oleh Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Jawaazi Naumil Junubi Wastihbaabil Wudhuui Lahu*, hadits nomor 309 dari Anas. Al-Bukhari membuat bab tersendiri, *Kitaabul Ghusl, Baabu Idzaa Jaama'a Tsumma Aada wa Man Daara 'Alaa Nisaaihi fii Ghuslin Waahidin.* Kemudian beliau mencantumkan hadits Aisyah, hadits nomor 267. Di antara hadits yang semakna dengan ini adalah hadits Anas, hadits nomor 268 dengan lafazh, *"Beliau mengelilingi (bersenang-senang) dengan istri-istrinya dalam satu waktu."*

Bab Tayammum

بَابُ التَّيَمُّمِ

وَهُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ الْمَاءِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيْضَةٍ أَوْ أُبِيْحَتْ نَافِلَةٌ وَعَدِمَ الْمَاءِ أَوْ زَادَ عَلَىَ ثَمَنِهِ كَثِيْرًا، أَوْ ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ أَوْ رَفِيْقِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ مَالِهِ بِعَطَشٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هَلَاكٍ وَنَحْوِهِ شُرِعَ التَّيَمُّمُ، وَمَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِيْ بَعْضَ طُهْرِهِ تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ، وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الْبَاقِيْ وَيَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ فِيْ رَحْلِهِ وَقُرْبِهِ وَبِدَلَالِهِ، فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَه عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ أَعَادَ، وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًا أَوْ نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيْلُهَا، أَوْ خَافَ بَرْدًا، أَوْ حُبِسَ فِيْ مِصْرَ فَتَيَمَّمَ أَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ. وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طَهُوْرٍ غَيْرَ مُحْتَرِقٍ لَهُ غُبَارٌ، وَفُرُوْضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوْعَيْهِ، وَكَذَا التَّرْتِيْبُ وَالْمُوَالَاةُ فِيْ حَدَثٍ أَصْغَرٍ. وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الْآخَرِ، وَإِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا وَ إِنْ

نَوَاهُ صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوْضًا وَنَوَافِلَ. وَيَبطُلُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوْجِ الْوَقْتِ، وَبِمُبْطِلَاتِ الْوُضُوْءِ، وَبِوُجُوْدِ الْمَاءِ وَلَوْ فِيْ الصَّلَاةِ لَا بَعْدَها وَالتَّيَمُّمُ آخِرَ الْوَقْتِ لِرَاجِيْ الْمَاءَ أَوْلَى. وَصِفَتُهُ: أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُفَرِّجَتَيْ الْأَصَابِعِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِهَا وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ وَيُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ.

Bab Tayammum

"Tayammum adalah pengganti dari cara bersuci dengan air, jika sudah masuk waktu shalat fardhu atau dibolehkan shalat sunnah. (Ketika) tidak ada air, harganya bertambah mahal, harganya tidak terjangkau, takut menggunakannya atau karena mencarinya bisa membahayakan tubuhnya, kawannya, mahramnya, atau hartanya dengan rasa haus, sakit, atau kematian dan lain sebagainya, maka disyariatkan tayammum. Barangsiapa yang mendapatkan air yang hanya cukup untuk digunakan pada beberapa anggota tubuh yang harus dibersihkan, maka ia boleh bertayammum setelah menggunakannya. Barangsiapa yang terluka, maka bertayammumlah untuk bagian yang luka tersebut dan mencuci angota tubuh yang lain dan ia wajib untuk mencari air di rombongannya dan (daerah) yang terdekat dengan seorang gaid (penunjuk arah). Jika ia lupa (tempat air), tetapi ia sudah bertayammum, maka ia harus mengulanginya, jika ia telah berniat di dalam tayammumnya untuk beberapa hadats, najis (menempel) di tubuhnya yang akan membahayakan jika menghilangkannya, tidak menemukan sesuatu yang bisa menghilangkannya, takut dingin, atau ditahan di dalam kota, maka ia boleh bertayammum, atau tidak mendapatkan air dan debu, maka shalatlah dan tidak perlu mengulangnya. Wajib bertayammum dengan tanah, bukan tanah yang dibakar (dan tanah) yang menerbangkan debu (berdebu). Fardhu-fardhu tayammum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangannya hingga tulang pergelangan, dan juga harus tertib dan berurutan pada hadats kecil. Disyaratkan niat pada saat bertayammum dari hadats atau yang lainnya. Jika berniat salah satunya, maka belum dapat mencukupi untuk yang lain. Jika berniat shalat sunnah atau memutlakkannya, maka tidak boleh melaksanakan shalat fardhu

dengan tayammum itu, dan jika berniat untuk shalat fardhu, maka ia boleh melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah setiap waktunya. Tayammumnya menjadi batal setelah waktu shalatnya habis dan juga dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu adanya air, meskipun dalam keadaan sedang shalat dan tidak setelahnya (mengulang shalat jika air ditemukan setelah shalat). Bertayammum di akhir waktu bagi orang yang berharap air adalah lebih baik. Dan tata cara (bertayammum) adalah berniat, kemudian membaca basmalah, menepukkan kedua tangannya ke tanah dengan merenggangkan jari-jari tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan bagian dalam telapak tangan, dan mengusap kedua telapak tangannya dengan bagian atas (pungung telapak tangannya), serta menyela-nyela jemari tangannya."

Kata *tayammum* menurut bahasa adalah maksud. Secara syariat yaitu beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan menggunakan tanah yang bersih untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Tayammum termasuk keistimewaan umat Islam, seperti dalam riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

"Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang nabi pun di antara para nabi sebelumku: Aku diberi pertolongan dengan rasa takut sejauh perjalanan satu bulan, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka siapa pun orangnya dari umatku yang terkejar waktu shalat, maka hendaklah ia shalat."[684]

Umat-umat terdahulu jika mereka tidak menemukan air, maka mereka akan tetap diam sehingga mereka mendapatkan air lalu mereka pun bersuci dengan air tersebut. Hal ini terasa sangat memberatkan mereka dan bisa menghalangi hubungan seseorang dengan Rabbnya (tidak beribadah). Jika hubungan telah terputus, maka hati akan mengeras atau lalai.

---

684 Muttafaq Alaih. Hadits ini telah dijelaskan.

Sebab turunnya ayat tayammum ini adalah karena kalung yang biasa dipakai Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk berhias di depan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hilang. Kalung tersebut adalah kalung pinjaman. Oleh karena itu, tatkala kalung tersebut hilang, para sahabat pun (beramai-ramai) mencarinya.

Ketika pagi hari tiba, ternyata di sana tidak ada air. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat tayammum ini. Tatkala ayat tayammum ini turun, para sahabat pun segera membangunkan unta mereka. Tiba-tiba mereka menemukan kalung tersebut berada di bawah seekor unta. Maka Usaid bin Hudhair *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kejadian ini merupakan awal mula keberkahan kalian, wahai keluarga Abu Bakar."[685]

Syarah:

وَهُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ الْمَاءِ : *Tayammum adalah pengganti dari cara bersuci dengan air.*

Maksudnya bukan asalnya. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah."* (QS. Al-Maaidah: 6). Jadi, tayammum adalah pengganti dari air.

Kami mengatakannya, "Sesungguhnya tayammum adalah sebagai pengganti." Karena tidak mungkin mengamalkannya (bertayammum) selama masih ada asalnya (air). Jika tidak, maka tayammum akan menempati posisi air (wudhu dan mandi). Akan tetapi, tayammum akan menjadi tidak sah apabila ada air. Ia wajib mandi jika ia bertayammum sebagai ganti dari mandi dan ia harus berwudhu jika (menjadi pengganti) untuk wudhu. Dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Hadits Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu* yang panjang, yang tercantum sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seseorang yang sedang junub dan tidak menemukan air, *"Bertayammumlah (dengan debu), itu sudah cukup bagimu."* Dan tatkala ada air, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ambillah air ini dan siramkanlah kepada tubuhmu."*[686] Semua keterangan Ini menunjukkan bahwa tayammum menjadi batal pada saat ada air.

---

685 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tayammum, Baab Qaulillaahi Falam Tajiduu Maa-an Fatayammamuu Shaiidan Thayyiban*, hadits nomor 334, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabut Tayammum*, hadits nomor 367.

686 Hadits ini telah dijelaskan.

2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Debu yang bersih adalah (sarana) berwudhunya seorang muslim walaupun tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika ia menemukan air, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaknya ia menyiramkan air ke kulitnya, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik."*[687]

Apakah tayammum bisa menghilangkan hadats? Atau diperbolehkan untuk sebuah ibadah yang wajib untuk bersuci? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini:

Sebagian ulama berkata bahwa tayammum dapat menghilangkan hadats.[688]

Sebagian ulama yang lain berkata bahwa tayammum diperbolehkan untuk sebuah ibadah yang wajib untuk bersuci.[689]

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, dengan alasan berikut ini:

1. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala* tatkala menyebutkan tayammum, *"Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* (QS. Al-Maaidah: 6)
2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci."*[690] Kata *"ath-thahuuru"* berharakat *fathah* artinya sesuatu yang digunakan untuk bersuci.
3. Merupakan pengganti dari bersuci dengan air. Kaidah syar'iyyah mengatakan bahwa pengganti menyamai kedudukan hukum yang

---

687 Diriwayatkan –dengan lafazh dan susunan seperti ini- oleh Al-Bazzaar di dalam kitab *Mukhtashar Zawaaidil Bazzaar* karya Ibnu Hajar, hadits nomor 193 dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Ibnul Qaththaan berkata, "Sanad hadits ini berderajat shahih." *Bayaanul Wahm wal Iihaam*, hadits nomor 2464. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah para perawi kitab shahih." *Al-Majma'* juz 1 hal. 259. Ad-Daraquthni mengatakan bahwa (keterangan) yang benar dari Ibnu Sirin adalah kemursalannya. *Al-'Ilal*, hadits nomor 1423. HR. Ahmad juz 5 hal. 146, 155, 180, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Junubi Yatayammam*, hadits nomor 332 dan 333, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabut Tayammum Lil Junubi Idaa Wajadal Maa-a*, hadits nomor 124, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1311 dan selain mereka dari jalan Amr bin Bujdaan dari Abu Dzar secara marfu. Amr bin Bujdan dipercaya oleh Al-Ajali. Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menshahihkan haditsnya, karena ia adalah seorang perawi hadits yang tepercaya. Lihat *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 149, *Al-Kaasyif, At-Talkhiish*, hadits nomor 210. Di antara yang menshahihkan hadits Abu Dzar ini adalah At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, An-Nawawi dan imam yang lainnya. Lihat penjelasan sebelumnya, *Al-Khulaashah*, hadits nomor 549, *Al-Mu'jam Al-Ausath* karya Ath-Thabrani, hadits nomor 1355.

688 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 241 dan 242.

689 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 241 dan 242.

690 Hadits ini telah dijelaskan.

digantinya. Oleh karena itu, sebagaimana bersuci dengan air dapat menghilangkan hadats, begitu juga dengan tayammum (bisa menghilangkan hadats).

Perselisihan ini berimbas pada beberapa masalah, di antaranya:

a. Apabila kita mengatakan: Sesungguhnya tayammum diperbolehkan. Berniat tayammum untuk sebuah ibadah tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah ibadah yang satu tingkat di atasnya dengan tayammum tersebut.

   Apabila bertayammum untuk sebuah ibadah sunnah, maka tidak diperbolehkan untuk shalat fardhu dengan tayammum tersebut. Karena shalat fardhu lebih tinggi (dari shalat sunnah). Jika bertayammum untuk memegang Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan dipakai untuk shalat sunnah. Hal ini dikarenakan wudhu untuk shalat sunnah lebih tinggi dan hal ini telah disepakati syaratnya. Berbeda dengan wudhu untuk memegang Al-Qur'an dan demikian seterusnya.

   Jika kita mengatakan bahwa tayammum dapat menghilangkan hadats. Jika bertayammum untuk menunaikan shalat sunnah, dibolehkan juga untuk menunaikan shalat fardhu dan jika bertayammum untuk menyentuh Al-Qur'an, maka dibolehkan juga untuk menunaikan shalat sunnah.

b. Jika kita mengatakan bahwa tayammum diperbolehkan. Jika telah habis waktu dibolehkannya, maka tayammumnya dianggap batal. Hal ini dikarenakan sesuatu yang dibolehkan terbatas ukuran kedaruratannya. Jika bertayammum untuk shalat Zhuhur –misalnya- kemudian ia belum berhadats sampai tiba waktu Ashar, maka ia wajib mengulang tayammumnya.

   Akan tetapi, menurut pendapat yang mengatakan bahwa tayammum dapat menghilangkan hadats tidak wajib untuk mengulangi tayammumnya dan tidak dianggap batal jika sudah melebihi waktunya (waktu dibolehkannya).

c. Jika kita katakan bahwa tayammum dibolehkan, dengan syarat harus berniat untuk apa tayammumnya. Jika berniat untuk menghilangkan hadats saja, maka hadatsnya belum hilang.

   Menurut pendapat yang mengatakan bahwa tayammum dapat menghilangkan hadats, tidak ada syarat seperti itu. Oleh karena itu,

jika bertayammum untuk menghilangkan hadats saja, sudah bisa menghilangkan hadats.[691]

Zhahir perkataan penulis bahwa tayammum adalah sebagai pengganti dari bersuci dengan air untuk setiap sesuatu yang harus disucikan dengan air, baik dalam hadats atau najis yang menempel di tubuh, najis yang menempel di pakaian atau di sebuah tempat. Akan tetapi, bukan ini yang dimaksud. Tayammum adalah pengganti dari bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadats menurut satu pendapat dan pada najis di tubuh menurut madzhab Hanbali.[692] Yaitu boleh bertayammum untuk menghilangkan hadats kecil dan hadats besar pada saat tidak ada air dan boleh bertayammum jika tubuhnya terkena najis dan tidak mampu untuk menghilangkannya. Akan tetapi, tidak boleh bertayammum jika pada pakaian atau tempatnya terkena najis.

Pendapat yang benar bahwa tidak boleh bertayammum, melainkan karena hadats (kecil) saja, dengan alasan sebagai berikut:

1. Inilah yang tercantum di dalam nash.
2. Bahwa bersuci dari hadats adalah ibadah. Oleh karena itu, jika susah mendapatkan air, maka beribadahlah kepada Allah dengan cara mengusap anggota tubuh yang paling mulia (kepala atau wajah) dengan debu.

Adapun kaitannya dengan najis tetap harus dihilangkan dan tidak mengadakannya. Maka kapan pun bisa terbebas dari najis meskipun dengan tanpa niat, maka ia sudah dianggap suci. Jika tidak, maka shalatlah sesuai dengan keadaannya. Karena kesucian tayammum tidak bisa menghilangkan najis (tidak berpengaruh apa-apa). Sedangkan yang dituntut dalam menghilangkan najis adalah dengan melepaskan tubuh dari najis tersebut (membuang najis tersebut). Jika bertayammum, maka najis tersebut tidak akan hilang dari tubuhnya.

Berdasarkan hal ini bahwa jika ia sudah menemukan air, maka najisnya akan hilang dengan air tersebut dan jika tidak menemukan air, maka shalatlah sesuai dengan keadaannya. Karena kesucian tayammum tidak berpengaruh dalam menghilangkan najis.

إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيْضَةٍ أَوْ أُبِيْحَتْ نَافِلَةٌ : ***Jika sudah masuk waktu shalat fardhu atau dibolehkan shalat sunnah.***

---

691 Lihat halaman sebelumnya.
692 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 204.

Huruf *"idzaa"* adalah *adat syarat* dan kata kerja *syarat*nya adalah kata *"dakhala"* dan yang diikutkan dengannya. Maka jawab *syarat*nya adalah perkataan penulis setelah itu, yaitu, *"disyariatkan tayammum."*

Maksudnya disyaratkan ketika akan bertayammum adalah harus sudah masuk waktu shalat atau sudah dibolehkannya untuk melaksanakan shalat nafilah. Inilah syarat pertama untuk sahnya tayammum. Pendapat ini menurut pendapat yang membolehkan (untuk bertayammum), tetapi bukan untuk menghilangkan hadats, yaitu pendapat madzhab Hanbali yang di dalam hal ini tergantung kepada keadaan terdesak (darurat) dan pada saat waktu shalat telah tiba.

(أَوْ أُبِيْحَتْ نَافِلَةٌ) *"Atau dibolehkan shalat sunnah."* Maksudnya bahwa melakukannya menjadi dibolehkan. Yaitu ketika dilakukan di luar waktu yang dilarang. Jika dilakukan pada waktu yang dilarang, maka tidak boleh bertayammum untuk melaksanakan shalat sunnah yang terlarang dilakukan pada saat itu.

Pendapat kami, "Tidak boleh pada saat itu." Sebagai pengecualian dari shalat sunnah yang boleh dilakukan pada saat itu, misalnya shalat sunnah yang mempunyai sebab –menurut pendapat yang kuat- dan pendapat ini dibangun di atas pendapat yang membolehkan untuk bertayammum dan bukan untuk menghilangkan hadats.

Pendapat yang benar bahwa tayammum bisa menghilangkan hadats. Maka dibolehkan untuk bertayammum kapan pun dan pembahasan tentang ini sudah berlalu.[693]

وَعَدِمَ الْمَاء أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِه كَثِيْرًا، أَوْ ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِه أَوْ طَلَبِه ضَرَرَ بَدَنِه : ***Tidak ada air, harganya bertambah mahal, harganya tidak terjangkau, takut menggunakannya atau karena mencarinya bisa membahayakan tubuhnya.***

(وَعَدِمَ الْمَاءَ) *"Tidak ada air."* Inilah syarat kedua untuk sahnya tayammum. Yaitu ketika tidak ada air, baik di rumah maupun di dalam perjalanannya, jika ia sedang bepergian dan di tempat yang terdekat dengan dirinya pun tidak ada air.

(أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِه كَثِيْرًا) *"Harganya sangat mahal."* Maksudnya apabila menemukan air yang harganya tidak wajar (sangat mahal), maka diperbolehkan untuk bertayammum, meskipun ia mempunyai banyak uang

693 Lihat halaman sebelumnya.

(beribu-ribu Dirham, satu Dirham setara dengan tiga gram perak, edt.). Mereka beralasan bahwa harga air yang mahal ini hukumnya seperti tidak ada air.

Pendapat yang benar: Jika ia mampu membeli air mahal tersebut, maka ia wajib untuk membelinya dengan harga berapa pun. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu tidak memperoleh air."* (QS. Al-Maaidah: 6). Allah membuat syarat untuk bertayammum adalah pada saat tidak ada air. Sedangkan pada kasus di sini masih ada air dan tidak ada halangan bagi dirinya untuk membelinya, karena ia mampu membelinya (uangnya banyak). Harganya yang melambung tinggi ini sangat dipengaruhi oleh persediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) atau ada sebagian orang yang memonopoli kebutuhan orang banyak sehingga harganya menjadi naik.

(أَوْ ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ) *"Harga yang memberatkannya."* Yaitu tidak mampu untuk membelinya karena harganya tidak terjangkau, maka hal ini dianggap seperti orang yang tidak menemukan air, maka ia boleh bertayammum.

(أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ) *"Takut ketika mempergunakannya atau karena mencarinya akan membahayakan tubuhnya."* Apabila menggunakan air akan membahayakan tubuhnya sehingga ia menjadi sakit, maka hal ini masuk ke dalam keumuman firman Allah *Ta'ala, "Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan."* (QS. Al-Maaidah: 6)

Seperti jika sebagian atau seluruh anggota wudhunya terdapat borok dan ia takut akan membahayakan tubuhnya, maka ia boleh bertayammum. Begitu juga jika ia takut dingin, maka ia (boleh) menghangatkan air dan jika tidak menemukan air yang dapat dihangatkan, maka ia boleh bertayammum karena dikhawatirkan akan membahayakan tubuhnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa`: 29)

Amr bin Ash *Radhiyallahu Anhu* berdalil dengan ayat ini atas dibolehkannya bertayammum pada saat dingin jika ia terkena kewajiban mandi (seperti sedang junub dan waktu shalat telah tiba, edt.)[694]

694 HR. Al-Bukhari secara *muallaq, Kitaabut Tayammum, Baab Idza Khaafal Junubu 'Alaa*

(أَوْ طَلَبِه ضَرَرَ بَدَنِه) *"Atau karena mencarinya akan membahayakan tubuhnya."* Yaitu takut akan membahayakan tubuhnya pada saat mencari air tersebut, karena jaraknya jauh atau pada saat udara sedang dingin, maka ia boleh bertayammum. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu."* (QS. An-Nisaa`: 29) dan firman-Nya, *"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan."* (QS. Al-Baqarah: 195) dan firman-Nya, *"Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu."* (QS. Al-Hajj: 78), karena takut bahaya termasuk kesusahan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"tidak ada bahaya dan tidak ada yang membahayakan."*[695]

أَوْ رَفِيْقِه أَوْ حُرْمَتِه أَوْ مَالِه بِعَطَشٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هَلَاكٍ وَنَحْوِه : ***Kawannya, mahramnya, atau hartanya dengan rasa haus, sakit, atau kematian dan lain sebagainya.***

(أَوْ رَفِيْقِه) *"Atau kawannya."* Maksudnya ia merasa takut apabila menggunakan atau pada saat sedang mencari air tersebut akan membahayakan kawannya. Contohnya ia hanya mempunyai persediaan air sedikit dan sedang bersama temannya. Jika ia menggunakan air tersebut (untuk berwudhu), maka kawannya akan kehausan sehingga bisa membahayakan keduanya. Maka kami katakan kepadanya, "Bertayammum dan biarkanlah air tersebut (digunakan) temanmu."

Zhahir perkataan penulis, *"Atau kawannya,"* mencakup orang kafir dan muslim. Akan tetapi, dengan syarat orang kafir tersebut *ma'shum* (dilindungi undang-undang) yaitu sebagai kafir *dzimmi*, kafir *mu'ahad*, dan kafir *musta`min*.

Nafsihi Al-Maradh, hadits nomor 345, Abu Dawud dan Al-Hakim memaushulkan hadits ini. Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits ini kuat." Akan tetapi, beliau mencantumkannya secara *muallaq*. *Al-Fath* penjelasan hadits yang telah berlalu.

695 HR. Ahmad juz 5 hal. 326-327, HR. Ibnu Majah, *Kitaabul Ahkaam, Baabu Man Banaa fii Haqqihi Maa Yadhurru Bijaarihi*, hadits nomor 2340 dari Ubadah bin Shamit. Juga diriwayatkan dari Abu Said, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Aisyah dan lain-lainnya. An-Nawawi berkata, "Hadits ini berderajat hasan." Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ibnu Rajab berkata, "Memang benar seperti yang telah dikatakan." Ibnush Shalah berkata, "Hadits ini disanadkan oleh Ad-Daraquthni dari beberapa sisi, dan keseluruhannya menguatkan dan menghasankan hadits ini." Mayoritas ulama telah menerimanya dan mereka berhujjah dengan hadits ini. Lihat *Jaamiul 'Ulum wal Hikam* karya Ibnu Rajab, penjelasan hadits nomor 32.

(أَوْ حُرْمَتِهِ) *"Atau mahramnya."* Yaitu takut menggunakan air atau mencarinya dapat membahayakan istrinya atau kaum wanita yang berada di bawah perlindungannya.

(أَوْ مَالِهِ) *"Atau hartanya."* Maksudnya ia merasa takut pada saat menggunakan air tersebut atau pada saat mencarinya akan membahayakan hartanya, seperti jika ia membawa seekor binatang, maka pada saat ia menggunakan air tersebut akan membahayakan atau membuat binatang tersebut mati (kehausan).

(بِعَطَشٍ) *"Dengan rasa haus,"* Perkataan beliau ini terkait dengan kalimat, *"membahayakan,"* yaitu dapat membahayakan semua pihak karena kehausan.

(أَوْ مَرَضٍ) *"Atau sakit."* Contohnya ada luka di kulitnya yang akan terasa sakit jika menggunakan air.

(أَوْ هَلَاكٍ) *"Atau binasa."* Misalnya ia merasa takut mati karena kehausan.

(وَنَحْوِهِ) *"Dan yang lainnya."* Yaitu faktor-faktor lain yang bisa membahayakan.

Sebagai patokan bisa dikatakan bahwa syarat keduanya yaitu pada saat tidak bisa menggunakan air, bisa dikarenakan tidak ada air, akan membahayakan pada saat menggunakan atau mencari air tersebut. Perkataan ini lebih jelas dan lebih umum dari ungkapan penulis.

شُرِعَ التَّيَمُّمُ، وَمَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِيْ بَعْضَ طُهْرِهِ تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ: ***Disyariatkan tayammum, dan barangsiapa yang mendapatkan air yang hanya cukup untuk digunakan pada beberapa anggota tubuh yang harus dibersihkan, maka ia boleh bertayammum setelah menggunakannya.***

(شُرِعَ التَّيَمُّمُ) *"Disyariatkan tayammum."* Kata *"syuri'a"* adalah jawaban untuk kata *"idza,"* yang tercantum di dalam perkataannya, *"idza dakhala"* (jika sudah masuk). Jika jawabannya diakhirkan serta syarat-syaratnya panjang dan terus bersambung dengannya, maka menurut para ulama *Balaghah* (sastra Arab), sepantasnya untuk mengulang *amil* (pelaku) agar maknanya menjadi jelas. Akan tetapi, jika di sini syaratnya diulang, niscaya perkaranya akan masih seperti itu karena seluruh perkara ini mengikuti syaratnya.

(شُرِعَ) *"Disyariatkan."* Yaitu menjadi wajib untuk sesuatu yang diwajibkan agar bersuci dengan menggunakan air seperti shalat dan menjadi *mustahab* untuk sesuatu yang dianjurkan agar bersuci dengan air, seperti membawa Al-Qur'an tanpa memegangnya.

(وَمَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِيْ بَعْضَ طُهْرِهِ تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ) *"Barangsiapa yang mendapatkan air yang hanya cukup untuk (menyucikan) beberapa anggota tubuhnya, maka ia boleh bertayammum setelah menggunakannya."* Penulis memberikan kesimpulan bahwa jika ada seseorang (muslim) yang hanya mempunyai persediaan air, yang hanya bisa menyucikan sebagian anggota wudhunya, maka ia (harus) menggabungkan antara bersuci dengan air dan tayammum.

Contohnya: Ia mempunyai air yang hanya cukup untuk mencuci wajah dan kedua tangan. Maka pertama-tama ia wajib menggunakan air tersebut, mencuci wajah dan kedua tangannya, kemudian ia bertayammum untuk anggota tubuh yang tersisa yang masih harus dibersihkan. Sebab didahulukan penggunaan air adalah agar benar-benar nyata kalau ia sudah kehabisan air jika ia menggunakan air tersebut sebelum tayammum.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (QS.At-Taghaabun: 16)
2. Sabda *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika aku memerintahkan suatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."*[696]

Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencuci anggota bersuci, lalu kita membasuh wajah dan kedua tangan, kemudian air habis, maka kita bertakwa kepada Allah dengan perbuatan ini. Kemudian kita bertayammum untuk mengusap kepala dan membasuh kedua kaki karena sulit mendapatkan air. Kita dianggap bertakwa kepada Allah atas perbuatan ini. Hal ini dikarenakan tidak bertentangan antara membasuh dan tayammum karena keduanya adalah berdasarkan ketakwaan kepada Allah.

Beberapa ulama berkata bahwa tidak boleh digabungkan antara bersuci dengan air dan tayammum. Akan tetapi, jika airnya hanya cukup

---

696 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul I'tishaam, Baabu Ittibaai Sunani Rasuulullaah Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hadits nomor 7288. Redaksi hadits ini menurut Imam Al-Bukhari. HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Wujuubil Hajji Marratan fil 'Umri,* hadits nomor 1337 dari Abu Hurairah.

untuk setengah anggota wudhunya, maka cukup untuk digunakan tanpa bertayammum. Jika airnya hanya cukup untuk kurang dari setengah anggota keluarga, maka jangan menggunakan air tersebut, tetapi cukuplah hanya dengan bertayammum.[697]

Mereka memberikan alasan bahwa menggabungkan antara dua macam bersuci adalah penggabungan antara *badal* (pengganti) dan *mubdal* (yang diganti), maka ini tidak sah karena termasuk bab berlawanan. Mereka juga memberikan alasan bahwa kaidah umum dalam syariat adalah memenangkan yang mayoritas. Oleh karena itu, jika anggota bersuci yang sudah dicuci lebih banyak, maka tidak boleh bertayammum. Akan tetapi, jika kebalikannya, maka bertayammumlah dan tidak perlu mencucinya.

Alasan ini dibantah bahwa tayammum di sini adalah tayammum terhadap anggota wudhu, yang belum dicuci. Bukan untuk anggota yang sudah dicuci. Maka pada permasalahan ini, tidak ada penggabungan antara *badal* dan *benda yang dibadalinya.* Akan tetapi, hal tersebut merupakan perumpamaan mengusap sepatu dari beberapa sisi, karena engkau telah mencuci anggota wudhu yang sudah dicuci dan engkau (boleh) mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki yang berada di bawahnya.

Para ulama lain mengatakan bahwa ia secara mutlak harus menggunakan air sesuai dengan kemampuan dan tidak perlu bertayammum.[698]

Mereka memberikan alasan bahwa tayammum adalah pengganti dari bersuci secara sempurna dan bukan sebagai pengganti sebagian bersuci. Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh penulis, barangkali yang dijadikan dalil adalah satu riwayat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seseorang yang kepalanya terluka, *"Sesungguhnya cukuplah bagimu untuk bertayammum, membalut luka dengan potongan kain, kemudian mengusapnya dan mencuci seluruh tubuhnya."*[699] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggabungkan antara bersuci dengan cara mengusap dan bersuci dengan cara mencuci.

---

697 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 315, *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 137, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 193-195.

698 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 315, *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 137, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 193-195.

699 Hadits ini telah dijelaskan.

وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الْبَاقِيْ : ***Barangsiapa yang terluka, maka bertayammumlah untuk bagian yang luka tersebut dan mencuci angota tubuh yang lain.***

Maksudnya siapa saja orang yang memiliki luka di sebagian anggota tubuhnya dan luka yang dimaksud adalah luka yang akan terasa sakit apabila terkena air, maka bertayammumlah untuk bagian yang luka ini dan mencuci sisa anggota wudhu yang tersisa. Bertayammum untuk bagian yang luka tidak disyaratkan harus ketika tidak ada air, padahal dibolehkan untuk bertayammum meskipun ada air.

Zhahir perkataan penulis, *"Tayammum bagian tubuh yang luka,"* bahwa tayammum harus dilakukan pada bagian tubuh yang terluka, karena disyaratkan harus tertib sesuai dengan urutan. Adapun jika lukanya terkait dengan mandi junub, maka dibolehkan untuk bertayammum sebelum mandi, langsung bertayammum setelah mandi atau setelah beberapa saat berlalu.

Inilah pendapat madzhab Hanbali. Karena mereka berpendapat bahwa pada mandi, tidak disyaratkan harus berurutan dan berkesinambungan.[700] Jika dimulai dengan mencuci bagian atas, bagian bawah, atau bagian tengahnya, maka semuanya dianggap sah. Mereka berdalil dengan firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu junub maka mandilah."* (QS. Al-Maaidah: 6), perintah ini mencakup pada saat memulai mencuci tubuh bagian atas, bagian tengah atau bagian bawahnya. Hal ini sangat jelas dan masalah berurutan pada saat mandi telah dijelaskan sebelumnya.[701] Jika tayammum tersebut untuk (menghilangkan) hadats kecil, maka menurut madzhab Hanbali harus dengan syarat berurutan dan tidak boleh terputus.

Apabila luka tersebut letaknya di tanganmu, maka engkau wajib mencuci wajahmu terlebih dulu, kemudian bertayammum, kemudian mengusap kepalamu dan kemudian mencuci kedua kakimu. Pada saat ini, engkau wajib membawa saputangan untuk mengeringkan wajah dan tanganmu. Karena tanah yang dipakai untuk bertayammum syaratnya adalah tanah yang berdebu.[702] Oleh karena itu, jika sisa air masih menempel di wajahmu, maka hukum tayammum tersebut adalah tidak sah.

---

700 Lihat *Al-Iqnaa'* juz 1 hal. 71.
701 Lihat halaman sebelumnya.
702 Lihat halaman sebelumnya.

Sebagian ulama berkata bahwa tidak disyaratkan harus berurutan dan jangan terpotong sebagaimana pada kasus hadats besar.[703] Berdasarkan penjelasan ini, maka dibolehkan untuk bertayammum sebelum berwudhu, setelahnya selang sebentar atau lama. Hal ini yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini dan inilah pendapat yang benar menurut Al-Muwaffaq, Al-Majd[704], dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[705] dan beliau telah membenarkannya di dalam kitab *Tashhiihul Furu.*[706]

Tambahan: Sebagian ulama berkata bahwa bertayammum tidak disyariatkan, kecuali pada kasus bersuci yang hukumnya wajib. Adapun untuk bersuci yang sunnah tidak disyariatkan.[707] Mereka berdalil dengan *atsar* dan pendapat. Dari *atsar* mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah *Ta'ala* menyebutkan tayammum pada kasus bersuci yang wajib, yaitu pada firman Allah *Ta'ala, "Atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah."*(QS. Al-Maaidah: 6). Adapun dari teori mereka mengatakan bahwa tayammum adalah tata cara bersuci yang dianggap darurat, sedangkan untuk bersuci yang tidak wajib, tidak ada istilah darurat. Oleh karena itu, tidak disyariatkan untuk bertayammum. Inilah salah satu pendapat madzhab Hanbali.[708]

Walaupun argumen dan alasan ini sangat kuat, tetapi menjadi keruh karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertayammum untuk menjawab salam, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah, kecuali dalam keadaan suci."*[709] Sudah diketahui bahwa bertayammum untuk menjawab salam tidak wajib menurut ijma (kesepakatan) para ulama. Jika demikian adanya dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bertayammum, maka hal ini menunjukkan akan disyariatkannya tayammum pada kasus bersuci yang sunnah. Argumen ini sangat jelas sekali.

Kemudian tayammum adalah pengganti bersuci dengan air dan pengganti mempunyai hukum yang sama seperti yang digantinya. Oleh karena itu, kapan pun jika dianjurkan untuk bersuci dengan air, maka dianjurkan juga untuk bersuci dengan debu. Maka argumen

---

703 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 338 dan 339, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 224 dan 226.
704 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 338 dan 339, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 224 dan 226.
705 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 422 dan 426, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 21.
706 Lihat *Tashhiihul Furu'* juz 1 hal. 218.
707 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 26 hal. 190, *Al-Inshaaf* juz 8 hal. 137 dan 138.
708 Lihat *Al-Inshaaf* juz 8 hal. 136 dan 137.
709 Hadits ini telah dijelaskan.

dengan menggunakan ayat menjadi bertentangan dengan argumen dengan menggunakan hadits dan bertentangan antara teori dengan teori. Padahal cukuplah ia merasa bahwa ia sedang beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan salah satu macam bersuci untuk perbuatan yang disyariatkan harus bersuci (sebelum melakukannya).

وَيَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ : *Dan wajib mencari air.*

Definisi wajib adalah perintah dari Allah yang harus dilakukan (mau tidak mau, harus dilakukan).

Hukumnya adalah bahwa pelakunya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman, dan kami tidak mengatakan bahwa orang yang meninggalkannya akan dihukum. Hal ini dikarenakan bisa jadi Allah *Ta'ala* akan memaafkannya sesuai dengan firman-Nya, *"Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."* (QS. An-Nisaa`: 116)

Dalil yang menunjukkan wajib untuk mencari air adalah firman Allah *Ta'ala, "Maka jika kamu tidak memperoleh air."* (QS. Al-Maaidah: 6). Kalimat *"tidak memperoleh"* tidak akan diucapkan, kecuali setelah mencarinya.

فِيْ رَحْلِهِ وَقُرْبِهِ وَبِدَلَالَةٍ : *Pada rombongan, dan yang terdekat dengan seorang guide (pemandu).*

(فِيْ رَحْلِهِ) *"Pada rombongan."* Yaitu pada saat berkelompok.

Makna kata *ar-rahl* adalah *al-mata'* (barang bawaan) dan yang dimaksud adalah kelompok. Jika ia mengetahui bahwa tidak ada air di dalam kelompok tersebut, maka tidak perlu untuk mencarinya. Karena pada saat itu sudah memperoleh hasil dan membuang-buang waktu. Akan tetapi, jika ia berpesan kepada siapa saja yang datang untuk membawa air dan ada kemungkinan bahwa akan ada seseorang yang datang dengan membawa air lalu meletakkannya di dalam kantong barang bawaan, maka pada saat itu, wajib mencarinya.

(وَقُرْبِهِ) *"Di dekatnya."* Yaitu ia wajib untuk mencari air di tempat yang terdekat dengannya. Ia harus mencari-cari, apakah di dekatnya atau di sekitarnya terdapat sumur atau kolam? Kata "dekat" tidak mempunyai batasan jarak yang jelas. Oleh karena itu, batasan dekat

diserahkan kepada kebiasaan. Sedangkan kebiasaan akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman.

Pada zaman kita, telah ada mobil, maka jarak jauh pun terasa dekat. Sedangkan pada zaman dahulu hanya ada unta, maka jarak dekat pun terasa jauh. Ia harus mencari air di daerah terdekat yang tidak akan menyusahkannya pada saat mencarinya dan tidak akan sampai kehilangan waktu shalat.

(وَبِدَلَالَةٍ) *"Dengan seorang pemandu jalan."* Maksudnya ia wajib mencari air dengan bantuan seorang pemandu jalan. Apabila ia tidak mempunyai air di dalam keranjang perbekalannya dan ia tidak sanggup untuk mencari air karena sedikit pengetahuannya, atau apabila ia pergi dari tempatnya nanti perbekalannya akan hilang, maka pada saat inilah pentingnya seorang pemandu. Ia bisa meminta tolong kepada orang lain (pemandu) agar menunjukkan tempat air, baik dengan imbalan atau cuma-cuma. Kemudian jika tidak ada air di perbekalannya dan di tempat yang terdekatnya serta tidak ada seorang pemandu, maka ia dibolehkan untuk bertayammum.

Dalil atas hal tersebut adalah firman Allah *Ta'ala, "Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah."* (QS. Al-Maaidah: 6)

فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ أَعَادَ، وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًا : *Jika ia lupa (tempat air), akan tetapi ia sudah bertayammum, maka ia harus mengulanginya, jika ia telah berniat di dalam tayammumnya untuk beberapa hadats.*

(فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ أَعَادَ) *"Jika ia lupa (tempat air), akan tetapi ia sudah bertayammum, maka ia harus mengulanginya."* Maksudnya jika ia mengetahui bahwa di sekitarnya terdapat sebuah sumur, tetapi ia lupa dan tatkala sudah shalat, ia pun menemukan sumur tersebut, maka ia harus mengulang shalatnya. Jika dikatakan, bagaimana mungkin ia harus mengulang shalatnya, padahal Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan."* (QS. Al-Baqarah: 286).

Jawabannya: Sesungguhnya hal ini adalah hasil dari sebuah syarat dan sebuah syarat tidak menjadi gugur dikarenakan lupa. Hal ini dikarenakan ia dianggap telah bersikap menyepelekan. Andai saja ia mau memikirkannya dengan baik dan mempertimbangkannya, sudah pasti ia akan mengingatnya.

Sebagian mengatakan bahwa shalatnya tidak perlu diulang.[710] Karena ia tidak berniat melanggar perintah Allah *Ta'ala*. Karena pada saat ia shalat, ia telah maksimal memikirkannya bahwa memang di tempat sekitarnya tidak ada air. Untuk berhati-hati, lebih baik untuk mengulang kembali shalatnya. Sedangkan apabila para ulama mengatakan kalimat untuk berhati-hati tidak bermaksud bahwa perkara tersebut wajib dilakukan. Akan tetapi, yang mereka maksudkan adalah bahwa sikap *wara* adalah dengan melakukannya atau meninggalkannya agar jangan sampai seorang muslim merelakan dirinya mendapat hukuman. Di dalam kasus ini, para ulama membedakan antara hukum kehati-hatian dan hukum kepastian. Seperti pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.[711]

(وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًا) *"Walaupun ia telah berniat di dalam tayammumnya untuk beberapa hadats."* Maksudnya satu kali tayammum ini bisa digunakan untuk seluruh hadatsnya. Walaupun hadatsnya bermacam-macam. Karena hadats-hadats tersebut bisa terjadi karena satu macam, misalnya jika ada seseorang kencing berkali-kali, maka hadatsnya ini hanya satu macam, yaitu air kencing. Atau berasal dari bermacam-macam sebab, tetapi masih satu jenis. Seperti kencing, buang air besar, dan makan daging unta. Semua ini bentuknya bermacam-macam, tetapi masih satu jenis, yaitu hadats kecil. Atau berasal dari bermacam jenis seperti kencing dan mimpi basah. Semua ini berlainan jenis, karena yang pertama adalah hadats kecil dan yang kedua adalah hadats besar.

Jika ada seseorang bertayammum dan berniat untuk semua hadats ini, maka tayammumnya dianggap bisa mencukupinya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya seluruh amalan tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya."*[712]

أَوْ نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيْلُهَا: *Atau najis (menempel) di tubuhnya yang akan membahayakan jika menghilangkannya, atau tidak menemukan sesuatu yang bisa menghilangkannya.*

(أَوْ نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيْلُهَا) *"Atau najis (menempel) di tubuhnya yang akan membahayakan jika menghilangkannya."* Misalnya jika

710 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 202.
711 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 62, juz 25 hal.100 dan 110.
712 Hadits ini telah dijelaskan. .

setetes air kencing menetes dan mengenai luka baru dan ia tidak sanggup untuk mencucinya atau mengusapnya karena akan membahayakan jika menghilangkannya. Maka ia harus bertayammum menurut pendapat yang membolehkan bertayammum dari najis yang menempel di tubuh.

(أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيْلُهَا) *"Atau tidak menemukan sesuatu yang bisa menghilangkannya."* Misalnya tubuhnya terkena air kencing dan tidak ada air untuk menghilangkannya. Maka ia dibolehkan untuk bertayammum. Penulis *Rahimahullah* telah mengatakan, "Najis yang menempel di tubuh." Yaitu najis yang menempel di tubuh boleh bertayammum jika tidak sanggup untuk menghilangkannya. Adapun untuk najis yang menempel di pakaian atau tempat, maka tidak boleh bertayammum.

Pendapat yang benar bahwa tidak boleh bertayammum untuk (menghilangkan) najis secara mutlak. Masalah ini telah dibahas.[713] Contoh najis tempat seperti seseorang yang ditawan di tempat bernajis, seperti WC, maka ia harus berwudhu dan shalat sesuai dengan kondisinya dan tidak boleh bertayammum untuk (menghilangkan) najis tersebut.

أَوْ خَافَ بَرْدًا، أَوْ حُبِسَ فِيْ مِصْرَ فَتَيَمَّمَ أَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ:

Atau takut dingin, atau ditahan di dalam kota, maka ia boleh bertayammum, atau tidak mendapatkan air dan debu, maka shalatlah dan tidak perlu mengulangnya.

(أَوْ خَافَ بَرْدًا) *"Atau takut dingin."* Maksudnya takut akan bahaya dingin jika bersuci dengan air. Kemungkinan airnya yang sangat dingin dan tidak menemukan sebuah alat untuk menghangatkannya, atau karena diselimuti udara yang akan membahayakannya dan ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menjaganya. Maka ia boleh untuk bertayammum. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (QS. At-Taghaabun: 16)

Apabila ia mendapatkan sesuatu yang dapat menghangatkan air, atau dapat melindungi tubuhnya dari hawa dingin, maka wajib baginya untuk menggunakan air. Apabila ia merasa khawatir akan hawa dingin apabila ia menggunakan air tersebut, tetapi tanpa takut membahayakan (dirinya), maka ia wajib untuk menggunakan air tersebut.

(أَوْ حُبِسَ فِيْ مِصْرَ فَتَيَمَّمَ) *"Atau ditahan di dalam kota, maka ia boleh bertayammum."* Kata *hubisa* (ditahan) artinya adalah tidak memungkinkan

713 Lihat halaman sebelumnya.

untuk menggunakan air. Kata *al-mishr* artinya kota. Penulis mencantumkan permasalahan ini dikarenakan ada beberapa orang ulama yang mengatakan tidak boleh bertayammum.[714] Karena ia bukanlah seorang musafir, juga bukan karena tidak ada air, karena ia sedang berada di kota. Akan tetapi, ada yang mengatakan bahwa air yang ada di kota jika dinisbatkan kepada dirinya bahwa air tersebut tidak ada. Karena ia ditahan dan tidak mungkin untuk menggunakan air tersebut. Pada saat itu, air susah ditemukan, maka ia dibolehkan untuk bertayammum.

Apabila ia ditahan di dalam kota dan tidak mendapatkan air dan tidak juga debu, maka ia boleh shalat sesuai dengan kondisinya dan tidak perlu mengulanginya. Ia tidak boleh mengakhirkan shalatnya sehingga ia mampu untuk melakukan salah satu dari dua macam bersuci, yaitu bersuci dengan air atau dengan debu.

(أَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ) *"Atau tidak ada air dan debu, maka shalatlah (sesuai dengan kondisinya) dan tidak perlu mengulangnya."* Sama halnya dengan seseorang yang ditahan (ditawan) di sebuah tempat yang tidak ada debu dan air, dan tidak sanggup untuk keluar dari tempat tersebut, dan juga tidak ada air atau debu. Maka ia boleh melaksanakan shalat sesuai dengan kondisinya dalam rangka menjaga waktu yang merupakan syarat shalat paling besar.

Dalil yang menyatakan demikian adalah firman Allah *Ta'ala, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (QS.At-Taghaabun: 16) dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila aku perintahkan kalian dengan satu perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian,"*[715] dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa saja orangnya dari umatku yang sudah masuk waktu shalat, maka shalatlah."*[716] Karena hadits ini bersifat umum. Dari sini kita dapat berkesimpulan akan pentingnya menjaga waktu shalat dan waktu shalat lebih utama –yang termasuk syarat shalat- untuk dijaga.

وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ : *Wajib bertayammum dengan tanah.*

Inilah penjelasan tentang media yang digunakan pada saat bertayammum. Penulis telah menyebutkan syarat-syaratnya, di antaranya,

---

714 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal 161.
715 Hadits ini telah dijelaskan.
716 Hadits ini telah dijelaskan.

yaitu medianya adalah tanah. Semua orang sudah mengetahui apa itu tanah. Berdasarkan kata tanah ini, ada sesuatu yang dikecualikan, yaitu kerikil, batu dan lain sebagainya. Apabila tidak ada tanah, misalnya saja seseorang yang tinggal di daerah yang tidak ada tanahnya kecuali hanya ada pasir kerikil atau tidak ada apa-apa, kecuali hanya tanah liat karena curah hujannya yang tinggi (sering turun hujan). Maka ia boleh melaksanakan shalat tanpa bertayammum, karena ia tidak menemukan air dan juga tanah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tanahnya telah dijadikan untuk kita sebagai alat untuk bersuci."*[717] dan dalam riwayat lain, *"Telah dijadikan tanah untukku sebagai alat untuk bersuci."*[718]

Para ulama berkata bahwa hadits di atas mengkhususkan keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci."*[719] Karena kata *al-ardh* (bumi) adalah kata yang bersifat umum, sedangkan kata *at-turab* (tanah) adalah kata yang bersifat khusus. Oleh karena itu, kata yang bersifat umum dibatasi oleh kata yang bersifat khusus.

Pendapat ini dibantah, yaitu bahwa apabila kata yang bersifat umum dibatasi dengan sesuatu yang sesuai dengan hukumnya yang bersifat umum, maka hal tersebut tidak dinamakan sebagai pembatasan. Fungsi kaidah ini adalah penyebutan sebagian hal-hal yang bersifat umum dengan hukum yang sesuai dengan hukum umum tidak berimplikasi pengkhususannya.

Misalnya jika engkau mengatakan, "Hormatilah para siswa!" Kalimat ini bersifat umum. Kemudian jika engkau mengatakan, "Hormatilah Zaid!" Padahal Zaid termasuk dalam kategori para siswa. Maka ucapan ini tidak bersifat mengkhususkan kalimat umum. Karena engkau menyebutkan nama Zaid dengan hukum yang sesuai dengan tujuan umumnya (perintah menghormati seluruh siswa, edt.). Akan tetapi, jika engkau mengatakan, "Janganlah engkau menghormati Zaid!" Kata Zaid termasuk ke dalam kategori para siswa. Maka kalimat ini berfungsi untuk mengkhususkan kalimat umum. Karena engkau telah menyebutkannya dengan hukum yang bertolak belakang dengan

---

717 HR. Muslim, *Kitaabul Masaajid, Al-Baabul Awwalu,* hadits nomor 522 dari Hudzaifah.

718 HR. Ibnu Abu Syaibah, *Kitaabul Fadhaail, Baabu Maa A'thallaahu Ta'aala Muhammadan,* hadits nomor 31638, HR. Ahmad juz 1 hal. 98 dan 158 dari Ali bin Abu Thalib. Al-Haitsami berkata, "Hadits ini berderajat hasan." *Al-Majma'* juz 1 hal. 261.

719 Hadits ini telah dijelaskan.

hukum umum. Termasuk perkataan sebagian ulama tentang sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَفِيْ الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ.

"Zakat perak adalah 2,5%."[720]

Hadits ini mengkhususkan beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada perak secara mutlak,[721] karena beliau bersabda, *"Zakat perak adalah 2,5 %."*

Dikatakan: Jika kami terima bahwa makna kata *ar-riqah* adalah perak, maka penyebutan sebagian kata umum dengan hukum yang sesuai dengan keumumannya tidak berarti mengkhususkannya. Kaidah ini –yang aku maksudkan yaitu penyebutan kata umum dengan hukum yang sesuai dengan keumuman, maka tidak mengkhususkannya-. Sesungguhnya kaidah ini diberlakukan untuk selain batasan tentang sifatnya. Sedangkan membatasi sebuah sifat merupakan pengkhususan. Seperti jika engkau mengatakan, "Hormatilah para siswa!" kemudian engkau mengatakan, "Hormatilah siswa yang bersungguh-sungguh!" Maka penyebutan kata siswa yang bersungguh-sungguh di sini berimplikasi pengkhususan. Karena termasuk pembatasan dengan sifat (sifatnya yaitu siswa yang bersungguh-sungguh). Contoh lain yang serupa dengan itu, *"Hewan unta wajib dizakati."* Kemudian beliau bersabda, *"Unta yang digembalakan wajib dizakati."* Maka pembatasan di sini merupakan pengkhususan, coba perhatikanlah!

Pendapat yang benar bahwa bertayammum tidak dikhususkan hanya dengan tanah, tetapi dengan segala sesuatu yang naik dari permukaan tanah (debu). Dalilnya adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)."* (QS. Al-Maidaah: 6). Debu adalah sesuatu yang terbang di atas permukaan tanah. Allah *Ta'ala* Mahatahu bahwa manusia menempuh perjalanannya di atas permukaan tanah yang berpasir, berbatu, dan berdebu. Allah tidak mengkhususkan sesuatu apa pun.
2. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu perang Tabuk, melewati tanah berpasir dan tidak pernah dikutip bahwa beliau membawa tanah atau beliau menunaikan shalat tanpa bertayammum.

---

720 HR. Al-Bukhari, *Kitaabuz Zakaat, Baabu Zakaatil Ghanam,* hadits nomor 1454 dari Abu Bakar Shiddiq.

721 Lihat *Al-Mughni* juz 4 hal. 220 dan 221.

طَهُوْرٍ : *Menyucikan*

(طَهُوْرٍ) *"Menyucikan."* Inilah syarat kedua media yang dipakai untuk bertayammum. Hal ini juga sebagai isyarat bahwa tanah terbagi menjadi tiga macam:

1. Menyucikan
2. Suci.
3. Najis.

Sebagaimana air juga menurut para ulama terbagi menjadi tiga macam:[722] Maka dari kata, *"menyucikan,"* dikecualikan untuk tanah yang bernajis seperti tanah yang terkena air kencing dan belum menjadi suci dari air kencing tersebut. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)."* (QS. Al-Maaidah: 6). Kata baik (suci) adalah lawan dari kata kotor (najis). Kita tidak mengetahui (kata) kotor yang disematkan kepada tanah, kecuali apabila tanah tersebut bernajis.

Selain itu, juga tidak termasuk tanah yang bersih (suci) yaitu tanah yang berjatuhan dari wajah dan telapak tangan setelah bertayammum. Begitu juga jika engkau menepukkan tangan ke tanah sampai berdebu dan kemudian engkau usapkan ke wajahmu, kemudian seseorang datang dan menepukkan tangannya ke tanganmu lalu ia mengusapkannya ke wajahnya, maka hal tersebut tidak mencukupinya. Karena tanah yang ada pada kedua tangan sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Maka tanah tersebut suci, tetapi tidak menyucikan.

Adapun jika engkau bertayammum di atas permukaan tanah, kemudian datanglah seseorang lalu ia menepukkan kedua tangannya di tempat (bekas) tanganmu menepukkannya, maka tanah ini bersifat menyucikannya, bukan bersifat suci tetapi tidak menyucikan. Para ulama fiqih telah membahas masalah ini.[723] Hal ini serupa dengan jika sekelompok orang berwudhu di sebuah kolam. Maka air kolam tersebut masih tetap menyucikan. Pendapat yang benar bahwa tidak ada istilah suci tidak menyucikan di dalam masalah tanah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam masalah air.[724]

---

722 Lihat halaman sebelumnya.
723 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 334.
724 Lihat halaman sebelumnya.

غَيْرَ مُحْتَرِقٍ لَهُ غُبَارٌ : *Bukan tanah yang dibakar (dan tanah) yang menerbangkan debu (berdebu).*

(غَيْرَ مُحْتَرِقٍ) *"Bukan tanah yang dibakar."* Seperti yang tercantum di sebagian naskah.

Inilah syarat ketiga di antara syarat-syarat media yang digunakan untuk bertayammum. Jika tanah tersebut merupakan hasil proses pembakaran seperti tembikar atau porselen, maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Akan tetapi, pendapat ini sangat lemah dan pendapat yang benar adalah setiap yang berada di atas tanah, baik berupa debu, pasir, batu terpanggang atau tidak terpanggang, tanah liat yang basah atau tanah liat kering, semuanya boleh digunakan untuk bertayammum.

(لَهُ غُبَارٌ) *"Yang menerbangkan debu."* Inilah syarat keempat di antara syarat-syarat media yang digunakan untuk bertayammum. Jika tidak menerbangkan debu, maka tidak sah untuk dipakai bertayammum, seperti tanah basah. Berdasarkan hal ini, jika kita sedang berada di atas tanah yang terkena rintikan air hujan sehingga debunya hilang, maka tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Akan tetapi, kita boleh shalat tanpa bertayammum. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah *Ta'ala, "Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu."* (QS. Al-Maaidah: 6). Para ulama mengatakan bahwa huruf *min* (dari) adalah untuk menjelaskan sebagian. Sifat sebagian ini tidak akan terealisasikan, kecuali dengan debu yang menempel di tangan, lalu diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan.

Pendapat yang benar bahwa hal ini bukan syaratnya. Dalilnya adalah:

1. Keumuman firman Allah *Ta'ala, "Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)."* (QS. Al-Maaidah: 6).
2. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bepergian ke daerah yang bertanah pasir dan tanah yang terkena hujan. Akan tetapi, tidak pernah dikutip bahwa beliau meninggalkan tayammum (tidak bertayammum).

Adapun pendapat para ulama yang menyatakan bahwa huruf *min* di sini untuk menyatakan sebagian, maka kita jawab bahwa huruf *min* di sini bukan untuk menjelaskan sebagian. Akan tetapi, untuk akhir dari sebuah tujuan. Seperti perkataanmu, "Aku berjalan dari kota Mekah sampai ke kota Madinah." Meskipun bertentangan dengan zhahirnya,

tetapi sesungguhnya pendapat ini sesuai dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena beliau tidak pernah meninggalkan tayammum dalam kondisi semacam ini.

Di antara keterangan, ada yang menjelaskan demikian adalah ayat perintah bertayammum (di dalam surat An-Nisaa`), tidak mencantumkan huruf *min.* Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu."* (QS. An-Nisaa`: 43) dan ayat ini (QS. An-Nisaa`:43) diturunkan beberapa tahun lebih awal daripada ayat ke-6 surat Al-Maaidah.

Selain itu, juga di dalam hadits Ammar *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala menepukkan kedua tangannya ke tanah, beliau pun meniupnya.[725] Sedangkan sebuah tiupan dapat menghilangkan debu atau bekas-bekas debu. Para pengikut madzhab Hanbali mensyaratkan bahwa debunya harus merupakan debu yang dibolehkan. Jika tidak dibolehkan, maka tayammumnya tidak sah. Misalnya adalah tanah hasil pencurian.

Masalah ini adalah masalah *khilafiyah* (yang diperselisihkan oleh para ulama).[726] Perselisihan di dalam masalah tanah seperti perselisihan dalam hal air yang dibolehkan untuk dipakai berwudhu dan mandi. Adapun jika debunya adalah debu dari tanah hasil merampas, maka hukum tayammumnya tetap sah. Misalnya ada seseorang yang merampas sebuah sumur. Maka berwudhu menggunakan air sumur tersebut hukumnya adalah sah. Akan tetapi, para ulama fiqih *Rahimahumullah* berkata, "Berwudhu dari air sumur di tanah hasil merampas adalah tidak sah."

وَفُرُوْضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوْعَيْهِ: ***Dan fardhu tayammum adalah: mengusap wajah dan kedua telapak tangannya hingga tulang pergelangan.***

---

725 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tayammum, Baabul Mutayammim Hal Yanfakhu Fiihima,* hadits nomor 338. Redaksi hadits ini berasal dari Imam Al-Bukhari, dan juga tercantum di dalam *Baabut Tayammumi Dharbatan,* hadits nomor 347. Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengibaskan telapak tangannya. HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabut Tayammum,* hadits nomor 368. Redaksi hadits tersebut berbunyi, *"Sesungguhnya cukup bagimu untuk menepukkan dengan kedua tanganmu ke tanah, kemudian meniupnya, kemudian mengusapkan ke wajah dan kedua telapak tanganmu."*

726 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 47 dan 311, dan *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 222.

Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu."* (QS. Al-Maaidah: 6). Firman Allah ini sama seperti firman-Nya tentang wudhu, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku."* (QS. Al-Maaidah: 6).

Arti kata *al-kuu'* adalah tulang yang sejajar dengan ibu jari. Para ulama berkata tentang tulang pergelangan tangan di dalam beberapa bait syair,

Tulang yang ada pada jari jempol adalah kuu'
dan yang ada pada jari kelingking adalah tulang kursuu'
dan tulang rasgh adalah tulang yang berada di tengah
dan tulang yang setelah jari jempol kaki diberi julukan buu'
ambillah dengan ilmu dan berhati-hatilah dari kekeliruan.[727]

Dalil yang menunjukkan bahwa mengusapkannya harus sampai tulang pergelangan adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Dan tanganmu dengan (debu) itu."* (QS. Al-Maaidah: 6). Kata tangan apabila penyebutannya dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Dengan dalil firman Allah *Ta'ala, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (QS. Al-Maaidah: 38). Hukum potong tangan dilakukan pada pergelangan tangan.
2. Hadits Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu* disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan contoh ini dengan kedua tanganmu. Kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah satu kali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan, punggung kedua telapak tangan dan wajahnya."*[728] Beliau tidak mengusap hasta tangannya.

Sebagian ulama berkata bahwa bertayammum adalah sampai siku tangan.[729] Mereka berdalil dengan dalil berikut ini:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, *"Tayammum itu sebanyak dua kali tepukan. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk tangan sampai ke*

---

727 Lihat *Haasyiyatu Ibni Aabidiin* juz 1 hal. 111.
728 Muttafaq Alaih. Redaksi hadits ini menurut Imam Muslim, hadits nomor 110-368. Hadits ini telah dijelaskan.
729 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 321.

siku."[730] Pendapat ini dibantah bahwa hadits tersebut berderajat dhaif (lemah), cacat dan bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menerangkan tata cara bertayammum bahwa cuma satu kali tepukan dan mengusap hingga pergelangan saja.

2. Tayammum dianalogikan dengan wudhu. Analogi ini dibantah dengan alasan:

   Pertama: Analogi tersebut bertentangan dengan nash. Sedangkan analogi yang bertentangan dengan nash oleh para ulama ushul fiqih dinamakan analogi yang salah.

   Kedua: Analogi tersebut dinamakan analogi yang berbeda. Perbedaannya tersebut dilihat dari beberapa sisi:

   Sisi Pertama: Bersuci dengan cara bertayammum hanya khusus pada dua anggota tubuh (wajah dan telapak tangan). Sedangkan bersuci dengan air khusus pada empat anggota wudhu dan pada seluruh tubuh jika dengan mandi.

   Sisi Kedua: Tata cara bersuci dua anggota tayammum ini berbeda dengan tata cara bersuci dengan air. Sedangkan tata cara bersuci dengan tayammum tidak berbeda.

   Sisi Ketiga: bersuci dengan air adalah proses bersih-bersih hakiki (tubuh menjadi bersih karena tersiram air) juga merupakan bersih-bersih maknawi. Sedangkan bersuci dengan cara bertayammum tidak memiliki unsur bersih-bersih hakiki.

3. Di dalam tata cara bertayammum, kata dua tangan disebutkan dengan lafazh mutlak. Maka kata tangan tersebut diartikan tidak mutlak (dibatasi) di dalam ayat berwudhu. Pendapat ini dibantah bahwa lafazh mutlak tidak bisa dialihkan menjadi lafazh *muqayyad* (dibatasi), kecuali jika hukumnya sama. Adapun jika terjadi perbedaan pada keduanya (tayammum dan wudhu), maka lafazh mutlak tidak bisa dialihkan menjadi lafazh *muqayyad*.

---

730 HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 180, HR. Al-Hakim juz 1 hal. 179, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 207 dari Abdullah bin Umar. Abdul Haq Al-Isybiliy dan Ibnu Hajar imam yang lainnya melemahkan sanad hadits ini. Hadits ini mempunyai jalur lain, tetapi seluruhnya diperbincangkan. Ad-Daraquthni dan Abdul Haq Al-Isybiliy membenarkan kemauqufannya pada Ibnu Umar. Lihat *Al-Ahkaamul Wustha* juz 1 hal. 222, *At-Talkhiishul Habiir*, hadits nomor 208, *Al-Buluugh*, hadits nomor 130.

وَكَذَا التَّرْتِيْبُ وَالْمُوَالَاةُ فِيْ حَدَثٍ أَصْغَرَ : *Demikian juga harus tertib dan berurutan pada hadats kecil.*

Maksudnya di antara fardhu tayammum untuk menghilangkan hadats kecil adalah harus tertib dan berurutan.

Tertib adalah dimulai dari wajah sebelum kedua tangan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "usaplah wajahmu dan tanganmu."* (QS. Al-Maaidah: 6), maka harus dimulai dari wajah sebelum kedua tangan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

"Mulailah dengan apa yang Allah mulai."[731]

Sedangkan berurutan adalah tidak mengakhirkan untuk mengusap kedua telapak tangan beberapa saat. Karena jika sedang bersuci dengan menggunakan air, niscaya wajahnya akan mengering sebelum membersihkan kedua tangan.

Para ulama beralasan bahwa tayammum adalah sebagai pengganti dari bersuci dengan air. Sedangkan pengganti mempunyai hukum yang digantikannya. Maka tatkala di dalam wudhu (hukum) keduanya adalah wajib, maka menjadi wajib pula pada saat bertayammum untuk hadats kecil. Adapun pada hadats besar seperti sedang junub, maka tidak ada syarat harus tertib dan tidak juga berurutan. Karena keduanya tidak diwajibkan pada saat bersuci dari junub. Inilah pendapat menurut madzhab Hanbali.

Sebagian ulama mengatakan bahwa tertib dan berurutan adalah fardhu pada keduanya (pada saat berwudhu dan bertayammum).[732] Mereka berdalil dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Ammar pada saat ia sedang junub, *"Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukannya seperti ini dengan kedua tanganmu."* Kemudian Ammar pun bertayammum secara tertib dan berurutan. Para ulama mengatakan bahwa menganalogikan tayammum dengan bersuci dari

---

731 HR. An-Nasa'i di dalam kitab *Al-Kubra, Kitaabul Hajj, Baabud Du'aa fish Shafa,* juz 2 hal. 413, hadits nomor 3968, HR. Ad-Daraquthni juz 2 hal. 254. Ibnu Daqiiqil Ied mengisyaratkan adanya cacat di dalam kalimat perintah, *"mulailah."* Karena para perawinya bertentangan dengan sekelompok para penghafal hadits dan yang benar adalah kalimatnya berbentuk kalimat khabar, *"abda-u."* (aku memulainya). Lihat *At-Talhiishul Habiir,* hadits nomor 1036.

732 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 224-226.

hadats besar tentang tidak wajibnya tertib dan berurutan adalah analogi yang berbeda. Karena pada saat bersuci dari hadats besar, seluruh tubuh adalah satu kesatuan (harus terkena air seluruhnya). Sedangkan pada saat bertayammum, hanya dengan dua anggota tubuh.

Sebagian ulama mengatakan bahwa keduanya bukan fardhu di dalam kedua tata cara bersuci tersebut.[733] Sedangkan yang nampak bahwa tertib di dalam kedua tata cara bersuci tersebut adalah hal yang wajib atau tidak wajib pada keduanya. Karena Allah *Ta'ala* menjadikan tayammum sebagai ganti dari kedua macam tata cara bersuci (mandi dan berwudhu) dan kedua anggota tubuh menjadi anggota untuk kedua macam tata cara bersuci tersebut.

Adapun masalah berurutan yang lebih utama adalah wajib dilakukan pada kedua macam tata cara bersuci. Karena tidak mungkin untuk kita katakan kepada orang yang mengusap wajahnya di pagi hari dan (mengusap) kedua tangannya pada saat Zhuhur bahwa inilah tata cara bertayammum yang disyariatkan!

وَتُشْتَرَطُ النِّيَّة لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ غَيْرِه: *Disyaratkan niat pada saat bertayammum dari hadats atau yang lainnya.*

(وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ) *"Dan disyaratkan niat."* Menurut bahasa, syarat artinya tanda. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا

"Maka apa lagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari Kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang." (QS. Muhammad: 18)

Maksudnya tanda-tanda hari Kiamat telah datang.

Sedangkan menurut istilah para ulama Ushul Fiqih adalah sesuatu yang mengharuskan tidak ada apabila ia (syarat tersebut) tidak ada dan tidak mengharuskan ada jika ia (syarat tersebut) ada. Misalnya wudhu adalah syarat sahnya shalat. Maka ketika tidak berwudhu, shalatnya tidak sah dan tidak mesti harus melaksanakan shalat pada saat telah berwudhu. Hal ini dikarenakan terkadang ada seseorang yang berwudhu, tetapi bukan untuk shalat.

---

733 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 224-226.

As-Sababu (sebab) adalah sesuatu yang mengharuskan ada jika ia (sebab tersebut) ada dan harus tidak ada jika ia (sebab tersebut) tidak ada. Perbedaan antara syarat dan sebab adalah bahwa sebab harus ada jika ada, berbeda dengan syarat.

Al-Maani' (penghalang) adalah sesuatu yang mengharuskan tidak ada (tidak ada hukum) apabila ia (penghalang tersebut) ada dan tidak mengharuskan ada (ada hukum) pada saat ia (penghalang tersebut) tidak ada. Kebalikan dari syarat.

(النِّيَّةُ) *"Niat."* Masalah niat telah dijelaskan.[734]

(لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ غَيْرِهِ) *"Pada saat bertayammum dari hadats atau yang lainnya."* Kalimat *"dari hadats"* berhubungan dengan kata *"tayammum."* Bukan sebagai penjelas untuk kata ganti yang terdapat di dalam kata *"lahu."* Hal ini dikarenakan menurut kami ada dua perkara, yaitu *"mutayammaman lahu"* dan *"mutayammaman anhu,"* dan penulis telah menggabungkan keduanya.

Maka harus niat dengan dua niat :

Pertama: Niat untuk *mutayammaman lahu.* Agar kita mengetahui apa yang dibolehkan dengan tayammum ini. Alasannya adalah tayammum hanya membolehkan dan bukan menghilangkan (hadats) seperti menurut pendapat madzhab Hanbali.[735] Sebuah perkara yang agung dengan niat yang terendah. Jika ada seseorang berniat melaksanakan shalat sunnah Subuh dengan tayammumnya, maka ia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat fardhu dengan tayammum tersebut. Kemudian jika ia berniat shalat fardhu, maka (dengan tayammumnya) ia boleh melaksanakan shalat sunnah. Karena shalat sunnah lebih rendah (kedudukannya) dan yang rendah boleh dilakukan dengan niat yang lebih tinggi.

Kedua: Niat untuk *mutayammaman anhu* dari hadats kecil atau hadats besar.

Perkataan penulis *Rahimahullah, "atau yang lainnya,"* yaitu dengan tayammum tersebut untuk menyucikan najis yang hanya menempel di tubuh. Misalnya jika ada seseorang yang berhadats kecil. Lalu ia hendak melaksanakan shalat Zhuhur. Maka dikatakan kepadanya, "Berniatlah bertayammum untuk hadats kecil dan berniatlah untuk shalat Zhuhur."

---

734 Lihat halaman sebelumnya.
735 Lihat halaman sebelumnya.

Adapun kaitannya dengan bersuci dengan air, jika ia berniat melaksanakan shalat dan ia tidak terlintas bahwa ia berhadats, maka hadatsnya akan terangkat (hilang). Begitu juga jika berniat untuk menghilangkan hadats dan tidak terlintas di dalam hatinya untuk (melaksanakan) shalat, maka hadatsnya akan hilang dan ia boleh melaksanakan shalat fardhu dengan tayammumnya tersebut. Menurut kami bahwa pendapat yang kuat adalah tayammum dapat menyucikan dan menghilangkan hadats. Oleh karena itu, kami jadikan niatnya pada saat itu seperti niat berwudhu. Jika berniat untuk menghilangkan hadats, maka niatnya dianggap sah dan jika berniat untuk shalat –meskipun shalat sunnah-, maka niatnya dianggap sah dan hadatsnya hilang dan ia boleh melaksanakan shalat fardhu dengan tayammumnya tersebut.

فَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الْآخَرِ : ***Jika berniat salah satunya, maka belum dapat mencukupi untuk yang lain.***

Maksudnya jika berniat untuk salah satu tujuan tayammumnya. Jika berniat (untuk menghilangkan) hadats kecil, maka hadats besarnya tidak akan terangkat (tidak akan hilang). Jika berniat (untuk menghilangkan) hadats besar, maka hadats kecilnya tidak akan terangkat. Jika berniat untuk (menghilangkan) najis yang ada di tubuhnya, maka belum dapat mencukupi untuk seluruh hadatsnya. Kemudian jika berniat untuk seluruh hadats kecil maupun hadats besar dan najisnya, maka sudah dapat mencukupinya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung kepada niatnya."*[736]

وَإِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا، وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوْضًا وَنَوَافِلَ. وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوْجِ الْوَقْتِ : ***Jika berniat shalat sunnah atau memutlakkannya, maka tidak boleh melaksanakan shalat fardhu dengan tayammum itu, dan jika berniat untuk shalat fardhu, maka ia boleh melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah setiap waktunya. Tayammumnya menjadi batal setelah waktu shalatnya habis.***

---

736 Hadits ini telah dijelaskan.

(وَإِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا) *"Jika berniat shalat sunnah atau memutlakkannya, maka tidak boleh melaksanakan shalat fardhu dengan tayammum itu."* Misalnya bertayammum untuk (melaksanakan) shalat sunnah qabliyah, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat fardhu dengan tayammum tersebut. Hal ini dikarenakan ia telah berniat untuk melaksanakan shalat sunnah. Sedangkan tayammum menurut pendapat madzhab Hanbali adalah pembolehan. Maka tidak dibolehkan melakukan ibadah yang lebih tinggi dengan niat yang lebih rendah.

(أَوْ أَطْلَقَ) *"Atau memutlakkannya."* Yaitu ia niat bertayammum untuk (melaksanakan) shalat dan ia memutlakkannya. Ia tidak berniat (melaksanakan) shalat fardhu atau shalat sunnah, maka ia tidak boleh (melaksanakan) shalat fardhu. Hal ini termasuk sikap kehati-hatian.

(وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوْضًا وَنَوَافِلَ) *"Dan jika berniat untuk shalat fardhu, maka ia boleh melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah setiap waktunya."* Yaitu jika ia niat bertayammum untuk shalat fardhu, maka ia boleh melaksanakan shalat setiap waktunya, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Dibolehkan baginya untuk menjamak pada satu waktu dan mengqadha shalat yang sudah luput. Ia boleh melaksanakan shalat sunnah rawatib dan selain rawatib selagi waktunya bukan merupakan waktu terlarang untuk melakukan shalat. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada keterangannya. Karena ada sebagian generasi salaf mengatakan bahwa ia harus bertayammum untuk setiap shalatnya.[737] Maka setiap kali salam dari satu shalat, maka ia harus bertayammum untuk shalat yang lainnya. Sayang, pendapat ini dianggap lemah dan pendapat yang benar adalah pendapat yang dikatakan oleh penulis.

(وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوْجِ الْوَقْتِ) *"Tayammumnya menjadi batal setelah waktu shalatnya habis."* Inilah penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan tayammum, yaitu waktu shalatnya yang pertama telah habis. Maksudnya waktu shalat yang ia bertayammum untuk shalat tersebut. Jika bertayammum untuk (melaksanakan) shalat Zhuhur, maka tayammumnya menjadi batal setelah waktu shalat Zhuhurnya habis. Oleh karena itu, ia tidak boleh melakukan shalat Ashar dengan tayammum tersebut.

Para ulama mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk pembolehan yang bersifat darurat, maka harus disamakan ukurannya dengan ukuran

737 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 342, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 232.

darurat. Oleh karena itu, jika ia bertayammum untuk melaksanakan shalat, maka tayammumnya harus disesuaikan dengan ukuran waktu shalat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, para ulama membuat pengecualian:

1. Jika ia bertayammum untuk melaksanakan shalat Zhuhur yang ingin ia jamak dengan shalat Ashar, maka shalatnya tidak menjadi batal dengan habisnya waktu shalat Zhuhur, karena dua shalat yang dijamak tersebut memiliki waktu yang sama (satu waktu).
2. Jika ia bertayammum untuk melaksanakan shalat Jum'at, lalu ia shalat satu rakaat sebelum waktu shalat Jum'at habis, kemudian ternyata waktu shalat Jum'at telah habis, maka ia boleh menyempurnakan shalatnya. Hal ini dikarenakan shalat Jum'at tidak boleh diqadha, maka ia tetap berada dalam keadaan suci. Hal ini (terasa) tidak jelas karena jika kita mengatakan bahwa keluarnya waktu (waktu shalat telah habis) dapat membatalkan, sudah pasti shalatnya pun dianggap batal. (tidak sah). Oleh karena itu, dia harus pergi keluar dari masjid (shalat Jum'at) untuk melakukan shalat Zhuhur.

Pendapat yang benar bahwa tayammum tidak menjadi batal hanya karena waktu shalatnya telah habis. Misalnya engkau bertayammum untuk melaksanakan shalat Subuh, dan engkau masih mempunyai kesucian hingga tiba waktu shalat Isya, maka tayammummu masih sah. Adapun alasan yang mereka bawakan adalah alasan yang cacat dan tidak sah. Dalil atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah *Ta'ala* setelah menyebutkan kata bersuci dengan air dan tanah, *"Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* (QS. Al-Maaidah: 6), kalau begitu thaharah tayammum adalah thaharah yang sempurna.
2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Telah dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci."*[738] Kata *ath-thahuur* –dengan memfathahkan huruf *tha-* adalah sesuatu (media) yang dipakai untuk bersuci. Hal ini menunjukkan bahwa tayammum dapat menyucikan dan bukan membolehkan.
3. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tanah yang baik adalah alat untuk bersuci seorang muslim meskipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun."*[739]

738 Hadits ini telah dijelaskan.
739 Hadits ini telah dijelaskan.

4. Bahwa tayammum adalah pengganti dari bersuci dengan air dan (sebuah) pengganti mempunyai hukum seperti yang digantikannya.

وَبِمُبْطِلَاتِ الْوُضُوْءِ، وَبِوُجُوْدِ الْمَاءِ وَلَوْ فِيْ الصَّلَاةِ : *Dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, adanya air, meskipun dalam keadaan sedang shalat.*

(وَبِمُبْطِلَاتِ الْوُضُوْءِ) *"Dengan hal-hal yang membatalkan wudhu."* Inilah pembatal tayammum yang kedua. Yaitu hal-hal yang bisa membatalkan wudhu atau pembatal-pembatal wudhu.

Misalnya ada seseorang yang bertayammum untuk (menghilangkan) hadats kecil, kemudian ia kencing atau buang air besar, maka tayammumnya menjadi batal, karena pengganti mempunyai hukum seperti yang digantikannya. Begitu juga dengan tayammum untuk hadats besar menjadi batal karena adanya hal-hal yang mewajibkan mandi. Masalah ini sudah sangat jelas.

(وَبِوُجُوْدِ الْمَاءِ) *"Dan dengan adanya air."* Inilah pembatal tayammum yang ketiga. Yaitu adanya air, jika tayammum yang ia lakukan dikarenakan tidak ada air. Jika bertayammum karena tidak ada air, maka tayammumnya akan menjadi batal dengan adanya air. Jika bertayammum karena alasan sakit, maka tayammumnya tidak menjadi batal meskipun ada air. Karena dibolehkan bagi seseorang yang sedang sakit untuk bertayammum meskipun dengan adanya air. Namun, akan menjadi batal jika sudah sembuh dari sakitnya, karena hal yang membolehkan untuk bertayammum, yaitu sakit, sudah hilang. Oleh karena itu, penulis berkata, *"Dan dengan hilangnya hal yang membolehkan,"* akan lebih baik lagi jika demikian.

(وَلَوْ فِيْ الصَّلَاةِ) *"Meskipun dalam keadaan sedang shalat."* Huruf *lau* adalah *isyarat khilaf.* Para ulama jika membawakan nash tentang sesuatu, maka hal itu dimasukkan ke dalam keumuman (nash) yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam hal itu terdapat perbedaan pendapat dan mereka harus menunjukkannya. Karena perkataannya, *"meskipun dalam keadaan sedang shalat,"* sudah termasuk ke dalam keumuman perkataannya, *"dengan adanya air."* Jika beliau (penulis) diam dan tidak mengatakan, *"meskipun dalam keadaan sedang shalat,"* maka kami katakan bahwa tayammumnya tetap batal. Karena perkataan penulis bersifat

umum. Para ulama telah mengisyaratkan hal itu untuk mencegah keragu-raguan bahwa hal tersebut akan keluar dari sifat keumumannya dan bukan mengisyaratkan adanya perbedaan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tayammum tidak menjadi batal jika sudah mendapatkan air pada saat sedang shalat.[740] Pendapat ini adalah riwayat dari Ahmad. Akan tetapi, dikatakan bahwa beliau telah meralat pendapatnya. Beliau berkata, "Dahulu aku mengatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan, tetapi banyak hadits yang menjelaskan bahwa hal itu membatalkannya.[741]

Dalil madzhab Hanbali adalah sebagai berikut:

1. Keumuman firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah."* (QS. Al-Maaidah: 6). Sedangkan ia telah menemukan air, maka hukum bertayammumnya menjadi tidak sah. Jika hukum tayammumnya tidak sah, maka shalatnya pun tidak sah. Karena hadatsnya kembali kepada dirinya.
2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bertakwalah kepada Allah apabila sudah menemukan air, dan hendaknya ia mengusapkan air ke kulitnya."* [742] Karena telah menemukan air, maka ia harus mengusapkan air tersebut ke kulitnya sehingga hal ini menjadi penyebab tidak sahnya tayammum.
3. Bahwa tayammum merupakan pengganti bersuci dengan air pada saat tidak ada air. Jika sudah ada air, maka menjadi hilanglah proses pergantian ini dan hilang jugalah hukumnya. Pada saat itu, ia wajib membatalkan shalatnya, lalu berwudhu dan memulai shalatnya dari awal.

Dalil pendapat kedua adalah sebagai berikut:

1. Hal tersebut masuk ke dalam maksud dan tujuan, yaitu shalat. Karena ia bertayammum untuk (melaksanakan) shalat. Maka jika demikian adanya, ia telah melakukan sesuatu menurut yang diizinkan secara syariat. Yaitu satu perbuatan fardhu yang tidak boleh dilanggar, kecuali dengan dalil yang jelas atau (karena) dalam keadaan darurat. Padahal di sini tidak ada dalil yang jelas dan juga tidak ada keadaan darurat. Karena maksud hadits-hadits yang telah lalu[743] bisa saja ia

740 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 246 dan 247.
741 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 246 dan 247.
742 Hadits ini telah dijelaskan.
743 Lihat halaman sebelumnya.

menemukan air sebelum ia memulai shalatnya. Jika kemungkinan ini ada, maka gugurlah pendalilannya.

2. Bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu."* (QS. Muhammad: 33). Sedangkan shalat yang sekarang sedang dilakukannya adalah satu bentuk amal shalih yang sudah dimulai dengan izin syar'i, maka tidak boleh baginya untuk membatalkannya, kecuali dengan dalil. Selain itu, tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini.

Permasalahan ini sangat rumit. Karena beramal dalam rangka kehati-hatian dalam hal ini dapat dimaklumi. Karena ada yang berkata bahwa yang lebih berhati-hati adalah membatalkannya (shalat) dan ada juga yang mengatakan bahwa yang lebih berhati-hati adalah jangan membatalkan shalat fardhunya.

Tolok ukur hal ini adalah jika hal tersebut tidak harus disikapi dengan sikap hati-hati. Pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah adalah waktu shalat Ashar tidak akan masuk, kecuali jika bayangan segala sesuatu sudah menjadi dua kali lipatnya.[744] Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa pada saat bayangan segala sesuatu telah menjadi dua kali lipatnya, maka itulah waktu shalat Ashar yang tepat.[745]

Apabila ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhati-hati adalah menundanya hingga bayangan segala sesuatu sudah menjadi dua kali lipatnya. Maka menurut mayoritas ulama bahwa engkau telah berdosa. Jika ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhati-hati adalah mendahulukan waktunya, maka engkau telah berdosa menurut pendapat Abu Hanifah.

Oleh karena itu, pada saat itu, kita harus benar-benar jeli dalam memandang permasalahan ini agar kita mengetahui manakah di antara kedua pendapat ini yang lebih selamat. Dan yang nampak *-wallahu a'lam-* bahwa pendapat madzhab Imam Ahmad lebih mendekati kepada kebenaran. Karena air sudah ada. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bertakwalah kepada Allah apabila sudah menemukan air, dan hendaknya ia mengusapkan air ke kulitnya."*[746] Karena ia membatalkan shalatnya tersebut pada saat itu adalah untuk menyempurnakannya, bukan untuk membatalkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama terhadap seseorang yang melaksanakan shalat sendirian.

---

744 Lihat *Haasyiyatu Ibni Aabidiin* juz 1 hal. 360.
745 Lihat *Al-Mughni* juz 2 hal. 14.
746 Hadits ini telah dijelaskan.

Kemudian tibalah sekelompok orang, maka ia harus membatalkan shalatnya untuk shalat berjamaah.[747]

لَا بَعْدَهَا : *Dan tidak setelahnya (tidak perlu mengulang shalat jika air ditemukan setelah shalat selesai).*

Maksudnya jika ia menemukan air setelah (selesai) shalat, maka shalatnya tidak perlu diulang. Maksudnya bukan menyatakan bahwa tayammumnya tidak batal, seperti yang nampak dari ungkapan beliau. Dalil yang menyatakan demikian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang kisah dua orang laki-laki yang bertayammum kemudian keduanya melaksanakan shalat. Kemudian pada saat itu (setelah selesai shalatnya), mereka berdua menemukan air. Seseorang dari keduanya tidak mengulangi shalatnya, dan yang seorang justru ia berwudhu lalu mengulang shalatnya. Lalu keduanya menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menceritakan kejadiannya. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulang, *"Engkau sudah sesuai dengan sunnah."* Dan beliau bersabda kepada orang yang telah mengulang shalatnya, *"Engkau akan mendapatkan pahala dua kali."*[748]

Jika ada orang yang berkata, "Aku akan mengulanginya agar aku dapat memperoleh pahala dua kali."

Kami katakan, "Jika engkau sudah mengetahui sunnah, maka engkau tidak berhak mendapatkan dua kali pahala. Akan tetapi, engkau justru akan menjadi pelaku bid'ah. Sedangkan untuk orang yang mengulang shalatnya lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Engkau akan mendapatkan pahala dua kali,"* karena ia belum mengetahui

---

747 Lihat *Al-Inshaaf* juz 3 hal. 372, *Al-Iqna'* juz 1 hal. 163.

748 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabut Tayammum Liman Yajidul Maa Ba'dash Shalaah,* hadits nomor 338, HR. An-Nasa'i, *Kitaabul Ghusl, Baabut Tayammum Liman Yajidul Maa Ba'dash Shalaah,* juz 1 hal. 212, hadits nomor 431, HR. Ad-Darimi, hadits nomor 744, HR. Al-Hakim juz 1 hal. 9 dan 178 dari Abdullah bin Nafi dari Al-Laits dari Bakar bin Saudah dari Atha dari Abu Said Al-Khudri secara marfu. Hadits ini dikomentari (para ulama) bahwa Abdullah bin Nafi telah menyendiri dalam kemaushulannya. Abdullah bin Al-Mubarak dan Yahya bin Bakir menyelisihinya dan keduanya meriwayatkannya dari Al-Laits dari Amirah bin Abu Najiah dari Bakar bin Saudah dari Atha bin Yasar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara mursal. Abu Dawud berkata, "Pencantuman nama Abu Said di dalam hadits ini adalah meragukan dan tidak kuat. Karena hadits ini mursal dan ia telah meriwayatkan secara maushul dari Al-Laits, Ibnu Luhai'ah." Lihat *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab juz 2 hal. 37, *Bayaanul Wahm wal Iihaam,* hadits nomor 440, *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 160, *At-Talkhiish Al-Habiir,* hadits nomor 213.

sunnah. Ia adalah seorang mujtahid, maka berhak mendapatkan pahala dua kali, yaitu pahala untuk perbuatan yang pertama dan kedua."

Berdasarkan hadits ini, menjadi jelas bagi kita sebuah kesimpulan yang sangat penting. Yaitu perbuatan yang sesuai dengan sunnah lebih utama daripada jumlahnya yang banyak. Misalnya memperbanyak shalat sunnah yang dilakukan setelah adzan Shubuh dan sebelum iqamah adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Hal ini dikarenakan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukannya.

Begitu juga jika seseorang ingin memanjangkan dua rakaat sunnah Shubuh dengan bacaan rukuk dan sujudnya. Karena kondisinya yang berada pada waktu yang utama –antara adzan dan iqamah- sehingga doa tidak akan ditolak pada waktu tersebut. Maka kami katakan bahwa engkau telah menyelisihi kebenaran. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (selalu) meringankan dua rakaat ini (shalat sunnah qabliyah Shubuh).[749]

Jika seseorang ingin melakukan shalat sunnah dua atau empat rakaat di belakang *Maqam Ibrahim* setelah melakukan thawaf, maka kami katakan bahwa perbuatan ini adalah salah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meringankannya dan tidak lebih dari dua rakaat.[750]

وَالتَّيَمُّمُ آخِرَ الْوَقْتِ لِرَاجِيْ الْمَاءِ أَوْلَى : *Dan tayammum di akhir waktu bagi orang yang berharap (ada) air adalah lebih baik.*

Maksudnya jika tidak ada air pada saat waktu shalat sudah tiba. Akan tetapi, ia berharap akan adanya air pada akhir waktu shalat. Oleh karena itu, mengakhirkan tayammum hingga akhir waktu shalat adalah lebih baik, agar ia dapat melakukan shalat dengan cara bersuci dengan air (berwudhu). Akan tetapi, jika ia bertayammum dan melakukan shalat di awal waktu, maka tidak apa-apa.

Perlu diketahui bahwa untuk permasalahan ini ada beberapa keadaan dan yang menguatkan pendapat menunda shalat karena dua alasan:

---

749 HR. Al-Bukhari, *Abwaabut Tahajjud, Baabu Maa Yuqrau fii Rak'atail Fajr*, hadits nomor 1171, HR. Muslim, *Kitaabush Shalaat, Baabu Istihbaabi Rak'atai Sunnatil Fajr*, hadits nomor 724 dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

750 HR. Muslim, *Kitaabul Hajj, Baabu Hajjatin Nabi*, hadits nomor 1218 dari Jabir tentang ciri-ciri ibadah haji beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di dalam hal ini disebutkan bahwa beliau membaca surat Al-Ikhlash dan Al-Kafirun pada kedua rakaatnya (shalat beliau di belakang Maqam Ibrahim).

Pertama: Jika ia mengetahui bahwa air ada.

Kedua: Jika ia merasa yakin bahwa air ada. Karena dalam hal ini, ia (dianggap) menjaga syarat sah shalat, yaitu berwudhu. Oleh karena itu, ia pun lebih mengutamakan shalat di awal waktu yang merupakan keutamaan.

Pendapat yang menyatakan harus mendahulukan shalat di awal waktu dikarenakan beberapa alasan:

Pertama: Jika mengetahui tidak ada air.

Kedua: Jika ia merasa yakin bahwa air tidak akan ada.

Ketiga: Jika tidak ada sesuatu apa pun yang dapat meyakinkannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengetahui akan adanya air, maka wajib baginya untuk mengakhirkan shalat.[751] Karena pada saat itu, ia akan bersuci dengan menggunakan air yang merupakan hukum asalnya. Oleh karena itu, ia wajib untuk mengakhirkan shalatnya.

Pendapat yang kuat menurutku yaitu tidak wajib mengakhirkan shalatnya. Sebaliknya perbuatan tersebut (tidak mengakhirkan shalatnya) merupakan yang lebih utama dengan alasan berikut ini:

1. Keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Siapapun orangnya dari umatku jika sudah masuk waktu shalat, maka hendaknya ia shalat."*[752]
2. Pengetahuannya (prasangkanya) dalam hal ini bukan perkara yang kuat. Terkadang ia tidak mengetahui sebuah perkara. Akan tetapi, ketika perkiraan semakin kuat, maka mengakhirkan shalatnya akan menjadi utama.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan penulis, *"akhir waktu,"* adalah waktu yang dipilih. Adapun shalat yang mempunyai waktu pilihan dan waktu mendesak adalah shalat Ashar saja. Waktu pilihannya adalah sampai matahari berwarna kuning dan waktu daruratnya adalah sampai matahari terbenam. Adapun waktu shalat Isya, maka pendapat yang benar adalah tidak ada waktu, kecuali waktu yang paling utama dan waktu yang dibolehkan. Oleh karena itu, waktu yang dibolehkan adalah dari sejak hilangnya warna merah matahari setelah terbenam dan waktu yang paling utama adalah sampai tengah malam.

---

751 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 252.
752 Hadits ini telah dijelaskan.

Adapun waktu setelah tengah malam, maka bukan waktu untuk shalat Isya. Karena hadits-hadits yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membatasi waktu Isya sampai tengah malam.[753] Berdasarkan patokan ini, jika seorang wanita suci dari haidhnya setelah tengah malam, maka menurut pendapat ini adalah tidak mengharuskannya untuk melakukan shalat Isya dan juga shalat Maghrib. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa waktu daruratnya adalah bertambah sampai fajar menyingsing, maka menurut mereka bahwa wanita ini harus shalat Isya. Sedangkan menurut pendapat lainnya bahwa ia harus melaksanakan shalat Isya dan shalat Maghrib.[754]

Jika permasalahannya berkisar antara mendapatkan jamaah pada awal waktu dengan cara tayammum atau bersuci dengan air di akhir waktu dan kehilangan shalat berjamaah, maka wajib baginya untuk mendahulukan shalat dengan bertayammum karena berjamaah hukumnya adalah wajib.

وَصِفَتُهُ: أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُفَرِّجَتَيْ الْأَصَابِعِ، يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِهَا، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ: ***Dan tatacara (tayammum) adalah: berniat kemudian membaca basmalah, menepukkan kedua tangannya ke tanah dengan merenggangkan jari-jari tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan bagian dalam telapak tangan, dan mengusap kedua telapak tangannya dengan bagian atas (pungung telapak tangannya), serta menyela-nyela jemari tangannya.***

(وَصِفَتُهُ) *"Caranya."* Maksudnya cara bertayammum. Sesungguhnya para ulama hanya menyebutkan tata cara beribadah. Karena semua ibadah tidak akan sempurna, kecuali dengan ikhlash kepada Allah *Ta'ala* dan dengan *mutaba'ah* (mengikut) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sedangkan *mutaba'ah* tidak akan pernah terealisasikan, kecuali jika ibadahnya sesuai dengan syariat dalam enam perkara:

1. Sebab.
2. Jenis.

---

753 HR. Muslim, *Kitaabul Masaajid, Baabu Auqaatish Shalawaatil Khams,* hadits nomor 612 dari Abdullah bin Amr dan lafazhnya, *"Dan waktu shalat Isya hingga tengah malam."*

754 Lihat *Al-Inshaaf* juz 3 hal. 178 dan 179. Perkataan beliau tentang permasalahan ini Insya Allah akan dijelaskan pada bab selanjutnya pada bab syarat-syarat sah shalat.

3. Ukuran.
4. Tata Cara.
5. Waktu.
6. Tempat.

Sebuah ibadah tidak akan diterima, melainkan jika caranya sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Oleh karena itu, para ulama merasa perlu untuk menyebutkan tata cara beribadah, seperti wudhu, shalat, puasa, dan lain sebagainya.

(أَنْ يَنْوِيَ) *"Berniat."* Niat bukan merupakan cara karena tempatnya di dalam hati dan pembahasan seputar niat sudah dijelaskan.[755]

(ثُمَّ يُسَمِّيَ) *"Kemudian membaca basmalah."* Yaitu mengucapkan *bismillaah.*

Membaca basmalah pada saat ini (bertayammum) adalah seperti membaca basmalah pada saat berwudhu.[756] Karena tayammum adalah pengganti dan pengganti mempunyai hukum seperti yang digantikannya.

(وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ) *"Menepukkan kedua tangannya ke tanah."* Penulis tidak mengatakan, bumi. Karena ada para ulama yang mensyaratkan harus dengan tanah, padahal pendapat yang benar mengatakan, "Menepukkan ke tanah, baik tanahnya berupa debu, pasir atau batu."

(مُفَرِّجَتَيْ الْأَصَابِعِ) *"Dengan merenggangkan jari-jari tangannya."* Yaitu jari tangan beliau saling berjauhan (renggang). Tujuannya agar tanah dapat masuk ke sela-sela jari tangannya. Karena para ulama fiqih berpendapat bahwa wajib meratakan ke wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa jari-jari tangan harus dalam keadaan terbuka (renggang).

Kemudian hadits-hadits yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menepukkan kedua tangannya dan tidak disebutkan bahwa beliau merenggangkan jari-jari tangannya. Padahal bersuci dengan cara tayammum didasari oleh kemudahan dan kemurahan, bukan seperti bersuci dengan air.

(يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِهَا، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ) *"Lalu mengusap wajahnya dengan bagian dalam telapak tangan, dan mengusap kedua telapak tangannya dengan bagian atas (pungung telapak tangannya)."* Maksudnya dengan menggunakan

755 Lihat halaman sebelumnya.
756 Lihat *Al-Furu'* juz 1 hal. 225.

bagian dalam jari-jari tangan beliau dan membiarkan telapak tangan, dan beliau tidak mengusap dengan keduanya. Karena jika mengusap dengan seluruh bagian dalam telapak tangannya, kemudian hendak mengusap telapak tangan, maka tanah tersebut menjadi sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Maka jadinya tanah tersebut mempunyai hukum yang suci dan tidak menyucikan menurut pendapat madzhab Hanbali, berdasarkan patokan bahwa tanah terbagi menjadi tiga macam, yaitu tanah suci dan menyucikan, tanah suci tetapi tidak menyucikan, dan tanah najis, seperti air (air suci dan menyucikan seperti air sumur, air suci tetapi tidak menyucikan seperti air kopi, dan air najis, edt.) Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat diterima.

Pendapat yang benar adalah seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada tanah yang dinamakan suci, tetapi tidak menyucikan.[757] Padahal tanah yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib masih dapat menyucikan. Pada saat itu, kriteria seperti ini tidak diperlukan. Karena berdasarkan alasan yang lemah dan juga tidak berdalil. Bahkan dalil yang ada justru bertentangan dengannya. Sesungguhnya hadits Ammar, *"Beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya,"*[758] tanpa rincian. Maka kami katakan, "Usaplah wajahmu dengan menggunakan kedua tanganmu seluruhnya, dan mengusap yang satu dengan yang lainnya."

(وَيُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ) *"Serta menyela-nyela jemari tangannya."* Yaitu wajib hukumnya. Berbeda dengan bersuci dengan menggunakan air. Karena pada bersuci dengan air, menyela-nyela tidak wajib, hanya dianjurkan. Karena air dapat mengalir dan masuk ke dalam jari-jari tangan tanpa harus menyela-nyelanya. Adapun debu tidak dapat mengalir sehingga harus menyela-nyelanya.[759]

Kami katakan bahwa mengharuskan menyela-nyela tangan –meskipun hukumnya sunnah-, tetapi hal ini perlu dikaji ulang. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Ammar tidak menyela-nyela jari tangannya.

Jika dikatakan, "Bukankah hal ini termasuk dalam keumuman hadits Laqith bin Shabirah *Radhiyallahu Anhu,*

---

757 Lihat halaman sebelumnya.

758 Hadits ini telah dijelaskan.

759 Ibnu Rajab berkata, "Inilah yang mereka katakan tentang tata cara tayammum. Tidak pernah dikutip dari Imam Ahmad, dan juga tidak dikatakan oleh seorang pun dari para pendahulu pengikut Imam Ahmad. Seperti Al-Khiraqi, Abu Bakar, dan selain keduanya." Lihat *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab juz 2 hal. 94.

أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِيْ الْاِسْتِنْشَاقِ.

"Sempurnakanlah wudhu, sela-selalah antara jari-jari tangan, dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq."[760]

Aku jawab: Hal tersebut dilarang. Karena hadits Laqith bin Shabirah berkenaan dengan tata cara bersuci dengan air. Oleh karena itu, masih dalam hal yang sama berupa anjuran untuk menyela-nyela jari tangan pada saat bertayammum dikarenakan dua perkara:

Pertama: Tidak ada keterangannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kedua: Tata cara (bersuci) dengan tayammum berlandaskan asas kemudahan dan kemurahan, berbeda dengan bersuci dengan air. Pada bersuci dengan air pada saat junub diwajibkan untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Sedangkan pada saat tayammum, hanya pada dua anggota tubuh (wajah dan kedua telapak tangan) dan pada tayammum, tidak wajib meratakan (debu) ke wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat yang kuat. Bahkan dibolehkan untuk sesuatu yang tidak bisa dijangkau pada saat mengusapnya, kecuali dengan bersusah payah seperti bagian pangkal rambut, maka tidak wajib debu sampai ke pangkal rambut walaupun rambutnya hanya sedikit. Oleh karena itu, dibolehkan untuk mengusap bagian depannya saja. Sedangkan pada saat berwudhu diwajibkan untuk meratakan air sampai ke pangkal rambut apabila rambutnya sedikit (tidak lebat). Karena pada saat tayammum, tidak harus berkumur-kumur dan ber*istinsyaq* dan juga karena debu tidak perlu mengenai pinggiran dahi, berbeda dengan air (pada saat berwudhu).

Pendapat yang benar: Cukuplah kita berpegang dengan zhahir sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam masalah ini. Mengikut yang zhahir di dalam masalah hukum seperti mengikuti zhahir di dalam masalah aqidah. Kecuali apabila ada dalil yang menyelisihinya. Akan tetapi, mengikuti zhahir di dalam masalah aqidah adalah lebih kuat. Karena aqidah termasuk perkara ghaib, tidak ada tempat untuk campur tangan akal di dalam masalah ini, berbeda dengan masalah hukum. Karena terkadang akal dapat ikut campur di dalam masalah ini. Akan tetapi, pada asalnya bahwa kita terbebani dengan zhahir (zhahir perintah).

---

760 Hadits ini telah dijelaskan.

Adapun tata cara (bertayammum) menurutku yang sesuai dengan zhahir sunnah adalah: Engkau menepukkan kedua tanganmu satu kali tepukan ke bumi tanpa merenggangkan jari-jari tanganmu, lalu engkau usapkan kedua telapak tanganmu ke wajahmu, kemudian engkau mengusapkan kedua telapak tangan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian sempurnalah tata cara bertayammum.

Disunnahkan (pula) untuk meniup kedua tangan karena ada keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[761]. Akan tetapi, sebagian ulama membatasinya, yaitu jika debu yang menempel di kedua tangan sangat banyak.[762]

761 *Muttafaq Alaih*. Hadits ini telah dijelaskan.
762 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 324, *Al-Iqna'* juz 1 hal. 86.

Bab Menghilangkan Najis

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

يُجْزِئُ فِيْ غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ وَعَلَى غَيْرِهَا سَبْعٌ إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ فِيْ نَجَاسَةِ كَلْبٍ، وَخِنْزِيْرٍ، وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ أَشْنَانٌ، وَنَحْوُهُ. وَفِيْ نَجَاسَةِ غَيْرِهَا سَبْعٌ بِلَا تُرَابٍ، وَلَا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِشَمْسٍ، وَلَا رِيْحٍ، وَلَا دَلْكٍ، وَلَا اسْتِحَالَةٍ، غَيْرَ الْخَمْرَةِ، فَإِنْ خُلِّلَتْ أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مَائِعٌ لَمْ يَطْهُرْ، وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ غَسَلَ حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ، وَيَطْهُرُ بَوْلُ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ بِنَضْحِهِ، وَيُعْفَى فِيْ غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُوْمٍ عَنْ يَسِيْرِ دَمٍ نَجِسٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَعَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ، وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ. وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ، وَمَنِيُّهُ وَمَنِيُّ الْآدَمِيِّ وَرُطُوْبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ، وَمَا دُوْنَهَا فِيْ الْخِلْقَةِ: طَاهِرٌ. وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ، وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَالْبَغْلُ مِنْهُ: نَجِسَةٌ.

Bab Menghilangkan Najis

"Sudah mencukupi dalam mencuci segala macam najis jika najisnya berada di atas tanah dengan satu kali cucian, najisnya dan najis lainnya akan hilang. (Dan mencuci) dengan tanah sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah pada najis anjing dan babi. Selain itu, sudah dapat mencukupi (menggantikan posisi) dari tanah yakni asynaan dan yang lainnya, pada najis selainnya (najis anjing dan babi) dengan tujuh kali (cucian) tanpa disertai tanah, barang bernajis tidak dapat dibersihkan dengan (sinar) matahari, angin, dikucek, dan tidak juga dengan istihaalah (adanya perubahan) selain khamr (arak). Jika dijadikan cuka atau minyak cair terkena najis, maka tidak suci. Jika tempat najisnya tersembunyi, maka tetap dicuci hingga sudah dipastikan bahwa najisnya telah hilang. Membersihkan air kencing anak kecil laki-laki yang belum makan makanan dengan cara memercikkan air dan dimaafkan pada selain benda cair dan yang dimakan jika (terkena) sedikit darah najis dari hewan yang suci dan dari bekas istijmar dengan tempatnya dan manusia tidak menjadi najis karena mati dan makhluk yang tidak memiliki darah mengalir adalah suci, air kencing hewan yang dapat dimakan dagingnya dan kotorannya, air maninya dan air mani manusia dan lendir kemaluan wanita. Sisa makanan dan minuman kucing dan hewan lainnya yang serupa dengan kucing adalah suci, dan binatang buas, burung, dan keledai jinak dan bighal juga termasuk (hewan) najis."

Tatkala penulis *Rahimahullah* telah menyelesaikan penjelasannya seputar bersuci dari hadats, maka beliau memulai kembali dengan menjelaskan cara bersuci dari najis. Karena bersuci yang hakiki bisa jadi karena hadats dan bisa jadi karena najis.

Penulis telah menjelaskan definisi tentang hadats.[763]

Kata *al-khabats* artinya dzat yang dianggap kotor menurut syariat Islam.

Perkataan kami, *"dzat"* artinya bukan sifat dan juga bukan makna.

Perkataan kami, *"menurut syariat Islam,"* artinya kotor berdasarkan syariat dan syariatlah yang (berhak) menghukumi kenajisan dan kekotorannya.

763 Lihat halaman sebelumnya.

Arti kata *an-najaasah* bisa bermakna secara hukum dan bisa juga secara fisiknya.

Adapun yang dimaksud di dalam pembahasan kali ini adalah najis secara hukum, yaitu sebuah najis yang jatuh menimpa sesuatu yang suci sehingga sesuatu yang suci tersebut berubah menjadi najis. Adapun najis secara dzatnya yaitu sesuatu yang tidak mungkin untuk dibersihkan selamanya. Meskipun engkau mendatangkan air laut untuk membersihkan kotoran keledai, maka selamanya (kotoran keledai) tidak akan menjadi suci. Karena dzatnya sendiri sudah mengandung najis. Kecuali jika dihalalkan menurut pendapat sebagian ulama dan menurut pendapat madzhab Hanbali pada beberapa permasalahan lainnya.

Najis terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Najis *Mughallazhah* (najis berat).

Kedua: Najis *Mutawassithah* (najis sedang).

Ketiga: Najis *Mukhaffafah* (najis ringan).

Syarah:

يُجْزِئُ فِيْ غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ وَعَلَى غَيْرِهَا سَبْعٌ إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ فِيْ نَجَاسَةِ كَلْبٍ، وَخِنْزِيْرٍ

: Sudah mencukupi dalam mencuci segala macam najis jika najisnya berada di atas tanah dengan satu kali cucian. Najisnya dan najis lainnya akan hilang. (Dan mencuci) dengan tanah sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah pada najis anjing dan babi.

(يُجْزِئُ فِيْ غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ)

"Sudah mencukupi dalam mencuci segala macam najis jika najisnya berada di atas tanah dengan satu kali cucian. Akan hilang najisnya." Inilah bentuk keringanan dari segi tempatnya. Jika sebuah najis menimpa di atas tanah, maka syarat untuk membersihkannya adalah harus menghilangkan najisnya –apa pun bentuknya- dengan satu kali siraman. Apabila najis tersebut belum hilang, maka siramlah dua atau tiga kali dan seterusnya.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala seorang Arab pegunungan buang air

kecil di dalam masjid, *"Tuangkan satu ember air pada bekas kencingnya."*[764] Beliau tidak memerintahkan dengan jumlah bilangan (tertentu). Apabila najis tersebut memiliki warna (berwarna), maka untuk pertama kalinya, warna tersebut harus dihilangkan, misalnya najis tersebut telah bertumpuk atau (berbentuk) darah yang sudah mengering, kemudian harus disiram dengan air. Jika najis tersebut dapat dihilangkan dengan segala sesuatu yang berbentuk kering, yang ada di sekitarnya misalnya dengan cara mencabutnya sampai ke akar-akarnya, maka najis tersebut tidak perlu disiram. Karena sesuatu yang telah terkena najis tersebut sudah hilang.

(وَعَلَى غَيْرِهَا سَبْعٌ) *"Dan pada selainnya tujuh kali."* Najis yang berada di selain tanah cukup (disucikan) dengan tujuh kali cucian. Harus sebanyak tujuh kali. Setiap satu kali cucian (siraman) terpisah dengan cucian yang lainnya. Pertama kali dicuci terlebih dahulu, kemudian diperas. Kemudian untuk yang kedua kalinya (dicuci) dan kemudian diperas kembali dan demikian seterusnya sampai tujuh kali.

(إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ فِيْ نَجَاسَةِ كَلْبٍ، وَخِنْزِيْرٍ) *"Salah satunya dengan tanah pada najis anjing dan babi."* Maksudnya salah satu dari tujuh kali cuciannya tersebut adalah dengan tanah. Dalil yang menunjukkan hal demikian dikarenakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhuma, "Beliau memerintahkan jika anjing menjilati sebuah bejana agar (bejana tersebut) dicuci sebanyak tujuh kali."*[765] *"Salah satu (pencuciannya) harus dengan tanah."*[766] Dalam riwayat lain, *"Yang pertamanya dengan tanah."*[767] Riwayat ini lebih khusus dari riwayat yang pertama. Karena kalimat *"ihdaahunna," (salah satunya)* mencakup pertama sampai yang ketujuh.

Berbeda dengan kalimat *"uulaahunna," (yang pertama)* mengkhususkannya pada yang pertama kalinya saja, maka riwayat terakhir ini lebih baik untuk dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, para ulama

---

764 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Shabbul Maa-i 'Alal Bauli fil Masjidi,* hadits nomor 220, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baab Wujuubi Ghaslil Bauli wa Ghairuhu minan Najaasaati Idzaa Hashalat fil Masjidi,* hadits nomor 284 dari Anas bin Malik.

765 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Idzaa Syaribal Kalbu fii Inaai Ahadikum,* hadits nomor 172, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Hukmi Wuluughul Kalbi,* hadits nomor 279.

766 HR. Al-Bazzaar dari Abu Hurairah. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah para perawi shahih selain Syaikh Al-Bazzar *Al-Majma'* juz 1 hal. 287, Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya hasan." *At-Talkhiish,* hadits nomor 35, lihat *Al-Khulaashah,* hadits nomor 424.

767 HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Hukmi Wuluughul Kalbi,* hadits nomor 279.

mengatakan bahwa yang lebih utama adalah mencuci dengan tanah di awal pencuciannya[768] dengan alasan berikut ini:

1. Ada dalil yang menyatakan demikian.
2. Apabila najis tersebut langsung dicuci (pertama kalinya) dengan tanah, maka najis tersebut akan menjadi ringan. Oleh karena itu, setelah pencucian yang pertama tersebut, najis tersebut menjadi najis *mutawassithah* (najis sedang, bukan najis berat).
3. Apabila air yang digunakan untuk mencuci setelah dengan tanah mengenai tempat lain, maka untuk cucian yang enam kalinya tidak perlu dengan tanah. Adapun jika tanah dijadikan yang terakhir (dicuci dengan tanah pada cucian yang terakhir) dan pada cucian kedua mengenai tempat lain, maka harus dicuci enam kali lagi dan salah satunya dengan tanah.

(كَلْب) *"Anjing."* Mencakup anjing hitam, anjing yang sudah dilatih, anjing yang boleh dipelihara, anjing kecil maupun anjing besar dan lain sebagainya. Mencakup juga yang terkena najis dengan jilatan, air kencing, kotoran, air liur, atau keringatnya. Dalil yang demikian adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika anjing menjilat."* Huruf *"al"* di dalam kata *"al-kalbu (anjing)"* adalah untuk menjelaskan hakikat jenis atau untuk keumuman jenisnya. Bagaimanapun keadaannya bahwa huruf *"al"* tersebut menunjukkan makna umum.

Jika dikatakan: Bukankah di dalam hal ini terdapat kesulitan jika dinisbatkan kepada anjing yang boleh dipelihara?

Dijawab: Ya. Akan tetapi, kesulitan ini akan hilang dengan cara menjauhkan anjing dari bejana-bejana yang sering digunakan. Caranya yaitu dengan menyediakan bejana khusus untuk tempat makanan dan minum si anjing sehingga kita tidak mengeluarkan makna ini dari keumumannya. Hal ini dikarenakan jika kita mengeluarkan makna ini dari keumumannya, maka akan lebih banyak perkara yang tidak termasuk pengertian lafazh ini dan hal ini dianggap tidak bijaksana dalam berargumen.

Sebagian madzhab *Zhahiriyah* mengatakan bahwa hukum ini berkaitan dengan apabila anjing menjilat (sesuatu). Adapun hukum

---

768 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Riwayat *"uulaahunna"* lebih kuat dari segi banyaknya periwayatannya, terjaga, dan juga dari segi maknanya. Karena urutan terakhir mengharuskan kepada pencucian lain untuk membersihkannya, *Al-Fath* penjelasan hadits nomor 172.

air kencing dan kotorannya sama seperti najis yang lain.[769] Hal ini dikarenakan para ulama tidak bisa meng*qiyas*kan (menganalogikan). Jumhur ulama fiqih mengatakan bahwa kotoran dan air kencing anjing (hukumnya) seperti jilatannya, bahkan lebih buruk dari jilatannya.[770] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan keterangan tentang jilatan anjing karena hal inilah yang sering terjadi. Karena sebagian besar anjing tidak ada yang kencing dan berak di bejana, tetapi si anjing hanya sekadar menjilati bejana. Apabila hal tersebut masuk ke dalam kategori permasalahan yang sering terjadi, maka tidak dapat dipahami lain dan tidak dikhususkan hukumnya.

Sebagian ulama kontemporer menguatkan pendapat *Zhahiriyah*,[771] bukan untuk mengambil yang zhahirnya, tetapi untuk menghalangi *qiyas*. Karena salah satu syarat *qiyas* adalah adanya kesamaan antara (masalah) cabang dan (masalah) asalnya dalam hal alasannya sehingga terjadi kesamaan di dalam hukumnya. Karena sebuah hukum tergantung kepada alasannya. Jika keduanya sama dalam alasannya tersebut, maka hukumnya pun akan sama. Jika tidak ada persamaan, maka tidak bisa dianalogikan.

Adapun perbedaan atas pendapat mereka adalah bahwa air liur anjing mengandung benih cacing pita yang sangat membahayakan manusia. Oleh karena itu, apabila ada seekor anjing yang menjilat (sebuah bejana), maka (benih tersebut) akan berpindah dari liurnya ke bejana tersebut. Jika bejana tersebut digunakan oleh seseorang, maka (benih cacing tersebut) akan masuk ke lambung dan bisa membuatnya sakit perut dan tidak ada yang bisa menumpas benih cacing pita tersebut, kecuali dengan tanah.

Akan tetapi, alasan ini jika sudah terbukti secara medis. Apakah benih cacing pita ini tidak ada di dalam air kencing dan kotorannya? Masalah ini harus diteliti. Kemudian jika memang terbukti bahwa benih cacing tersebut tidak ada, maka pendapat ini perlu dikritisi. Jika tidak, maka (pendapat) yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama fiqih. Hal ini dikarenakan jika engkau membersihkan bejana tersebut sebanyak tujuh kali cucian dan salah satunya dengan tanah, maka tidak ada seorang (ulama pun) yang mengatakan bahwa sikapmu ini adalah salah. Akan tetapi, apabila

---

769 Lihat *Al-Muhalla* juz 1 hal. 109-111.
770 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 78, *Al-Majmu Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 586.
771 Lihat *Haasyiyatush Shan'aani 'alal Iddah* juz 1 hal. 149.

engkau tidak membersihkannya dengan tujuh kali cucian yang salah satunya dengan tanah, maka akan ada (seorang ulama) yang mengatakan bahwa sikapmu ini adalah salah dan bejana tersebut belum steril.

(وَخِنْزِيْر) *"Dan babi."* Babi adalah binatang yang dikenal tidak mempunyai rasa cemburu, jorok, dan suka memakan kotoran (tinja). Di dalam dagingnya terdapat bakteri yang sangat membahayakan. Dikatakan bahwa api (saja) tidak mampu membasmi (membunuh) bakteri tersebut. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* mengharamkannya. Sedangkan para ulama fiqih menyamakan kenajisan babi sama seperti najisnya seekor anjing. Karena babi lebih jorok daripada anjing sehingga lebih layak dihukumi makhluk najis daripada anjing.

Akan tetapi, bentuk penganalogian ini dinilai lemah. Karena babi telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sudah ada sejak zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak pernah ada keterangan yang menyamakan antara babi dengan anjing. Adapun pendapat yang benar adalah bahwa kenajisan babi sama seperti najisnya binatang najis lainnya. Oleh karena itu, (bekas jilatannya) harus dicuci sebagaimana najis lain yang juga harus dicuci.

وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ أَشْنَانٌ، وَنَحْوُهُ : ***Dan sudah dapat mencukupi (menggantikan posisi) dari tanah yakni asynaan dan yang lainnya***

Makna *al-asynaan* adalah pohon yang dihaluskan sehingga menjadi butiran-butiran kecil seperti butiran gula pasir atau lebih kecil dari itu. Pada zaman dahulu digunakan untuk bahan mencuci pakaian. Bentuknya kasar, sekasar tanah. Bisa membersihkan dan menghilangkan kotoran. Oleh karena itu, penulis berkata, *"Sudah dapat mencukupi dari tanah,"* pada masalah najis anjing.

Dalam masalah ini terdapat beberapa koreksian, di antaranya:

1. Agama Islam telah menyebutkan tanah. Oleh karena itu, wajib mengikuti keterangan ini.
2. Daun bidara dan pohon *asynaan* sudah ada sejak zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi, beliau tidak menunjuk kepada keduanya.
3. Barangkali saja tanah mengandung zat yang bisa membunuh bakteri yang keluar dari air liur anjing.
4. Tanah merupakan salah satu dari dua media untuk bersuci.

Karena tanah menduduki kedudukan air pada saat bertayammum apabila (sedang) tidak ada air. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan alat bersuci."*[772] Barangkali saja Allah mempunyai catatan tentang tanah, sehingga dipilihlah tanah (sebagai media bersuci) dan tidak yang lainnya. Karena posisi tanah yang merupakan salah satu alat bersuci, dan (posisi ini) tidak dimiliki oleh *asynaan* dan yang lainnya. Adapun pendapat yang benar bahwa pohon *asynaan* tidak bisa menggantikan posisi tanah. Akan tetapi, apabila tidak ada tanah –kemungkinan ini sangat mustahil terjadi-, maka penggunaan *asynaan* dan sabun lebih baik daripada tidak ada (sama sekali).

Lahiriyah perkataan penulis adalah apabila anjing sedang berburu atau berhasil menangkap seekor binatang buruan dengan mulutnya, maka daging yang terkena mulutnya harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya harus dengan tanah, atau dengan *asynaan* atau dengan sabun. Inilah pendapat yang dianut madzhab Hanbali. Akan tetapi, Syaikhul Islam berkata bahwa hal ini termasuk hal yang dimaafkan oleh Allah. Karena belum pernah ada keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memerintahkan untuk mencuci bagian tubuh binatang buruan yang terkena mulut anjing (bagian yang digigit oleh anjing, edt.).[773]

Selain itu, dikarenakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika anjing menjilat."*[774] Beliau tidak mengatakan, *"Jika anjing menggigit."* Karena terkadang pada saat anjing sedang minum, dari lambungnya akan keluar berbagai macam bakteri yang tidak akan keluar pada saat si anjing sedang menggigit (sesuatu). Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat tidak pernah mencuci daging (yang telah digigit anjing) sebanyak tujuh kali yang salah satunya dengan tanah. Berdasarkan hal ini, disimpulkan bahwa perbuatan ini dimaafkan menurut syariat dan bahayanya akan hilang menurut perkiraan. Contohnya bangkai adalah najis dan haram hukumnya (memakannya). Akan tetapi, pada saat seseorang dalam keadaan terpaksa (darurat), bangkai tersebut halal untuk dimakan dan tidak ada bahaya untuk orang yang sedang terdesak.

Sebelum diharamkan, seekor keledai adalah baik dan halal untuk dimakan. Akan tetapi, setelah diharamkan, keledai menjadi buruk dan

772 Hadits ini telah dijelaskan.
773 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 620.
774 Hadits ini telah dijelaskan.

najis. Pendapat yang benar adalah tidak wajib mencuci daging yang terkena gigitan anjing pada saat berburu dengan alasan yang telah disebutkan. Hal ini dikarenakan alasan anjing diperintahkan untuk berburu pada asalnya adalah untuk kemudahan. Kalau tidak demikian, tentu Allah akan menyuruh manusia untuk berburu sendiri dan jangan menggunakan bantuan anjing yang sudah dilatih. Maka kemudahan ini bersifat menyeluruh sehingga untuk kasus seperti ini, yaitu tidak wajib mencuci bekas gigitan anjing dan berharap bahwa hal ini termasuk sesuatu yang dimaafkan oleh Allah *Ta'ala.*

وَفِيْ نَجَاسَةٍ غَيْرِهَا سَبْعٌ بِلَا تُرَابٍ : *Pada najis selainnya (najis anjing dan babi dengan) tujuh kali tanpa disertai tanah.*

Maksudnya untuk najis selain (karena) anjing dan babi cukup hanya dicuci sebanyak tujuh kali cucian tanpa disertai tanah. Akan tetapi, tetap harus tujuh kali. Pertama kali dicuci kemudian diperas, kemudian dicuci kembali dan diperas, dan demikian seterusnya sampai tujuh kali cucian. Jika perlu dikucek, maka harus dikucek. Oleh karena itu, apabila najisnya sudah hilang pada cucian pertama, maka sisanya dianggap sudah bersih, (karena sudah) tidak berbau dan tidak berwarna. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, tidak bisa menjadi suci, kecuali harus dengan tujuh kali cucian.

Mereka (pengikut madzhab Hanbali) berdalil dengan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berkata, *"Kami diperintahkan untuk mencuci najis sebanyak tujuh kali (cucian)."*[775] Jika seorang sahabat mengatakan, *"kami diperintahkan,"* maka yang memerintah adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Oleh karena itu, hadits ini adalah hadits *marfu* secara hukum.

Sebagian ulama mengatakan bahwa najis tersebut harus dicuci sebanyak tiga kali cucian.[776] Mereka berdalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (biasa) mengulang segala sesuatu sebanyaknya tiga kali, termasuk pada saat berwudhu, bilangan yang terbanyak adalah tiga kali.[777] Alasannya karena sebuah najis tidak akan hilang apabila tidak dicuci sebanyak tiga kali. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa

---

775 Ibnu Qudamah mencantumkan hal ini di dalam *Al-Mughni* juz 1 hal. 75 dari Ibnu Umar.

776 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 287.

777 Hadits ini telah dijelaskan.

cukup dicuci satu kali cucian, maka zat najis tersebut dianggap sudah hilang dan tempatnya dianggap sudah menjadi suci.[778]

Mereka berdalil atas hal tersebut dengan dalil berikut ini:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang darah haidh yang mengenai pakaian, *"Keriklah, kemudian percikilah air dan bersihkanlah kemudian pakailah olehmu untuk shalat."*[779] Beliau tidak menyebutkan bilangan (tertentu), padahal posisinya pada saat itu sedang menjelaskan sesuatu. Hal ini dikarenakan pada saat itu, beliau sedang menjawab sebuah pertanyaan. Jika saja ada bilangan yang dianggap cukup, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya. Oleh karena itu, selama darah haidhnya kering, maka beliau bersabda, *"Pertama kali engkau harus mengeriknya,"* dan beliau tidak mengatakan bahwa engkau harus mencucinya. Padahal dengan dicuci beberapa kali, maka najisnya akan hilang meskipun sudah mengering. Akan tetapi, beliau memulainya dengan hal yang paling mudah.
2. Sesungguhnya najis adalah zat yang kotor. Apabila telah hilang, maka hilang juga hukumnya. Inilah dalil logika yang sangat jelas. Berdasarkan hal ini, jumlah cucian tidak akan banyak berpengaruh pada saat menghilangkan najis, kecuali untuk najis anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali cucian untuk menghilangkannya, yang salah satunya harus dengan tanah berdasarkan keterangan yang ada di dalam masalah ini.

Aku (Syaikh Utsaimin *Rahimahullah*) akan menjawab hadits Ibnu Umar dengan dua jawaban:

1) Hadits tersebut berderajat dhaif, tidak jelas sumbernya.
2) Anggap saja bahwa hadits tersebut berderajat shahih, maka Imam Ahmad *Rahimahullah* telah meriwayatkan satu hadits –meskipun ada catatan- bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintah untuk mencuci najis sebanyak tujuh kali. Kemudian beliau memohon keringanan kepada Allah, maka beliau diperintahkan (oleh Allah) untuk mencucinya sebanyak satu kali.[780] Oleh karena itu, kalau

778 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 287.

779 Hadits ini telah dijelaskan.

780 HR. Al-Imam Ahmad juz 2 hal. 109, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Ghuslil Janaabah*, hadits nomor 247. Abdullah bin Umar berkata, "Awalnya perintah shalat adalah lima puluh kali dan mandi janabat tujuh kali dan mencuci air kencing dari (yang mengenai) pakaian tujuh kali. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus memohon (kepada Allah) sehingga perintah shalat menjadi lima

hadits Ibnu Umar kita anggap sebagai hadits shahih, maka hadits tersebut tentunya diucapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum dihapus. Oleh karena itu, berdalil dengan hadits tersebut tidak diperbolehkan.

Pendapat yang benar bahwa cukup hanya dengan satu kali cucian untuk menghilangkan najis, dan tempatnya menjadi suci, selain anjing harus disucikan seperti yang telah diterangkan. Apabila sebuah najis belum hilang dengan satu kali cucian, maka harus ditambah dengan cucian yang kedua, ketiga, dan seterusnya meskipun harus dicuci sebanyak sepuluh kali agar tempatnya benar-benar suci.

Dalil yang menunjukkan hal demikian adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para wanita yang memandikan jenazah putrinya, *"Mandikanlah ia sebanyak tiga, lima atau tujuh kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu."*[781] Padahal memandikan mayit pada umumnya bukan dikarenakan najis. Jika demikian –membersihkan sesuatu yang bukan dikarenakan najis boleh lebih dari tujuh kali jika dirasa perlu oleh orang yang sedang memandikan mayat-, maka akan lebih layak jika yang dibersihkan adalah najis, bahkan wajib untuk dicuci sehingga menjadi suci.

وَلَا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِشَمْسٍ : *Dan barang bernajis tidak dapat dibersihkan dengan (sinar) matahari.*

Arti kata *"al-mutanajjis"* adalah sesuatu yang terkena najis. Di dalam kalimat di atas disebutkan kata tersebut dalam bentuk kata *nakirah* (belum jelas) (*mutanajjis*) yang berada di dalam susunan kalimat negatif (penafian). Maka kata tersebut mencakup segala sesuatu yang terkena najis, baik tanah, pakaian, kasur, tembok atau benda lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh dibersihkan dengan (sinar) matahari, yakni menghilangkan najisnya dengan sinar matahari. Dalil yang menyatakan demikian adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu."* (QS. Al-Anfaal: 11). Allah *Ta'ala* telah menjadikan air sebagai alat (media) untuk bersuci.

---

kali, mandi janabat satu kali dan mencuci kencing dari pakaian satu kali." Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab *Al-Mughni* juz 1 hal. 75 menyebutkan hadits ini bahwa di antara para perawinya ada seorang perawi yang bernama Ayyub bin Jabir yang merupakan perawi dhaif (lemah).

781 Hadits ini telah dijelaskan.

2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang laut, *"Laut itu airnya suci."*[782]
3. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang air yang digunakan untuk berbuka puasa seseorang yang sedang berpuasa, *"Sesungguhnya air tersebut adalah suci."*[783] Yaitu air tersebut dapat menyucikannya. Allah *Ta'ala* dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan sesuatu apa pun yang dapat menyucikan selain dengan air.
4. Hadits Anas *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَبَالَ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْهُ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أُمِرَ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُرِيْقَ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya seorang Arab pedalaman masuk ke dalam masjid, lalu ia kencing di salah satu sudut masjid. Maka orang-orang pun merasa geram (dengan ulahnya). Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mereka (agar jangan bertindak gegabah). Tatkala sudah menyelesaikan kencingnya, maka beliau memerintahkan untuk mengambil satu ember air dan disiramkan ke bekas air kencingnya."[784] Pada kasus ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membiarkan bekas air kencingnya mengering oleh sinar matahari agar menjadi suci.

Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali bahwa untuk menghilangkan najis syaratnya harus disiram dengan air. Jika terdapat sesuatu yang bernajis dijemur di bawah sinar matahari seperti air kencing di tanah, bersamaan dengan lamanya hari dan peredaran matahari telah menghilangkan najis tersebut secara menyeluruh dan hilang pula perubahannya. Akan tetapi, tetap belum suci karena harus (disiram) dengan air.

---

782 HR. Ahmad juz 2 hal. 361 dan 378, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Bimaail Bahr,* hadits nomor 83, HR. An-Nasa`i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maail Bahr,* juz 10 hal. 50, hadits nomor 59, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a fii Maa-il Bahr Annahu Thahuurun,* hadits nomor 69, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Wudhu Bimaail Bahr,* hadits nomor 386 dari Abu Hurairah dan hadits ini dishahihkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Bar dan lain-lain. Lihat *Al-Muharrar,* hadits nomor 1, *At-Talkhiish,* hadits nomor 1.

783 HR. Ahmad juz 4 hal. 17, HR. Abu Dawud, *Kitaabush Shiyaam, Baabu Maa Jaa-a Maa Yustahabbu 'Alaihil Ifthaar,* hadits nomor 2355, HR. At-Tirmidzi, *Kitaabush Shiyaam, Baabu Maa Jaa-a 'Alaa Maa Yustahabbul Fithr,* hadits nomor 1699.

784 Hadits ini telah dijelaskan.

Abu Hanifah *Rahimahullah* berpendapat bahwa matahari dapat menyucikan sesuatu yang bernajis jika sudah hilang bekas najisnya pada benda tersebut. Setiap benda najis jika sudah hilang dengan cara apa pun, maka tempatnya menjadi suci.[785] Inilah pendapat yang benar dengan alasan berikut ini:

1. Najis adalah dzat yang kotor dan kenajisannya terletak pada dzatnya. Oleh karena itu, jika sudah hilang najisnya, maka akan kembali kepada kesuciannya.
2. Menghilangkan najis bukan termasuk dalam kategori yang diperintahkan, tetapi termasuk ke dalam kategori menjauhi hal yang dilarang. Oleh karena itu, jika sudah terkena najis dengan cara apa pun, maka akan dihukumi. Oleh karena itu, pada saat akan menghilangkan najis tidak diperlukan niat. Apabila hujan turun menghujani tanah yang bernajis sampai najisnya menjadi hilang (karena hujan tersebut), maka (tempat tersebut) menjadi suci. Jika seseorang berwudhu dan pergelangan tangannya terkena najis, kemudian setelah selesai dari wudhunya, ia teringat dan mendapati bahwa najisnya sudah hilang dengan air wudhunya, maka tangannya dianggap suci. Kecuali menurut madzhab Hanbali. Hal ini dikarenakan mereka mensyaratkan harus tujuh kali cucian, dan wudhu tidak mungkin harus tujuh kali cucian.

Jawaban terhadap dalil madzhab Hanbali adalah tidak ada yang memungkiri bahwa air dapat menyucikan dan bahwa air adalah media yang paling ringan untuk menyucikan segala sesuatu. Akan tetapi, penetapan bahwa air adalah dapat menyucikan, tidak menutup kemungkinan bahwa air tersebut tidak dapat menyucikan. Karena kami mempunyai kaidah, yaitu bahwa tidak adanya sebab tertentu tidak berimplikasi tidak adanya penyebab tertentu. Karena yang memberikan pengaruh terkadang datang melalui media lain dan hal ini nyata terbukti dalam urusan najis. Sebagian ulama mengungkapkan tentang isi dari kaidah ini dengan mengatakan bahwa tidak adanya dalil tertentu tidak berimplikasi tidak adanya hal yang dimaksud. Karena terkadang hukum tersebut tetap ada dengan dalil lain.

Adapun untuk hadits Anas dan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar dituangkan air pada bekas kencingnya (orang Arab pedalaman),[786] sesungguhnya hal ini dilakukan karena ingin segera

785 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 474 dan 481, *Haasyiyah Ibnu Aabidiin* juz 1 hal. 311.
786 Hadits ini telah dijelaskan.

menyucikannya. Karena sinar matahari tidak langsung mengenainya sehingga dapat menyucikannya, tetapi perlu beberapa hari (untuk mengeringkannya). Sedangkan air dapat menyucikannya seketika itu juga dan masjid butuh untuk segera disucikan, karena masjid adalah tempat shalat kaum muslimin. Oleh karena itu, sepantasnya seorang insan untuk bersegera menghilangkan najis dari masjidnya, pakaian, dan tempat shalatnya dengan alasan berikut ini:

1. Hal ini adalah petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
2. Dapat membersihkan kotoran ini.
3. Agar manusia tidak lupa, atau tidak mengetahui tempat yang terkena najis lalu ia shalat di tempat yang bernajis tersebut.

وَلَا رِيْحٍ، وَلَا دَلْكٍ : *Tidak (dapat dibersihkan dengan) angin dan tidak (pula) digosok.*

(وَلَا رِيْحٍ) *"Tidak (dapat dibersihkan dengan) angin."* Maksudnya sesuatu yang terkena najis tidak bisa disucikan dengan angin. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali. Dalilnya adalah seperti yang telah disebutkan bahwa tidak ada yang bisa menyucikan (najis), kecuali air. Pendapat lain mengatakan bahwa sesuatu yang bernajis dapat disucikan dengan angin.[787] Akan tetapi, kalau hanya sekadar mengeringkan, tidak bisa dianggap (telah) menyucikannya. Bahkan harus berlalu beberapa hari agar dapat hilang najis dan bekas-bekasnya. Akan tetapi, untuk hal ini dikecualikan, yaitu jika yang bernajis tersebut adalah tanah yang berpasir, lalu datanglah angin menerbangkan tanah bernajis tersebut, lalu najis dan bekasnya hilang. Maka tanah berpasir tersebut menjadi suci.

(وَلَا دَلْكٍ) *"Dan tidak (pula) digosok."* Maksudnya sesuatu yang mengandung najis secara mutlak tidak bisa disucikan dengan cara menggosoknya, baik bendanya berbentuk mengkilap seperti kaca yang najisnya bisa dihilangkan dengan cara menggosoknya ataupun benda yang tidak mengkilap. Inilah pendapat madzhab Hanbali.

Pendapat lain menyatakan bahwa benda yang mengandung najis terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Najisnya bisa dihilangkan dengan cara menggosoknya. Hal ini bisa dilakukan apabila bendanya mengkilap seperti kaca dan

787 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 523, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 304-306.

pedang, karena benda seperti ini tidak dapat menyerap najis. Pendapat yang benar bahwa menggosoknya dapat menyucikannya. Jika sebuah kaca terkena najis, kemudian engkau menggosoknya sampai benda tersebut menjadi bersih, tidak ada kotoran, maka benda tersebut sudah menjadi suci.

Kedua: Najisnya tidak mungkin dihilangkan dengan cara menggosoknya. Karena bendanya bertekstur kasar. Maka benda seperti ini tidak dapat disucikan dengan cara menggosoknya, karena sebagian najisnya masih menempel di sela-selanya.[788]

وَلَا اسْتِحَالَةٍ : *Tidak juga dengan istihaalah (adanya perubahan).*

Kata *istihaala* artinya berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Maksudnya sebuah najis tidak akan menjadi suci dengan terjadinya perubahan. Karena dzatnya (yang mengandung najis) masih ada. Contohnya kotoran keledai yang dibakar sehingga menjadi abu, maka perubahan ini tidak dapat menyucikannya. Karena dzat najisnya masih ada. Telah dijelaskan bahwa dzat najis tidak dapat disucikan selamanya[789] dan asap yang bergumpal naik ke atas dari najis ini hukumnya najis sesuai dengan konsekuensi perkataan penulis. Karena asap tersebut berasal dari najis ini. Andaikan asap ini mengenai pakaian seseorang atau tubuhnya dalam keadaan basah, maka (tubuh atau pakaiannya) harus dicuci.

Contoh lainnya adalah jika seekor anjing jatuh ke tanah bergaram dan berubah menjadi asin. Maka anjing tersebut tidak berubah menjadi suci, karena sifat najisnya adalah najis *mughallazhah*.

Para ulama mengecualikan beberapa hal, di antaranya:

1. Arak yang berproses dengan sendirinya.[790]
2. Segumpal darah yang berubah menjadi seekor binatang yang suci.

Pendapat yang benar bahwa para ulama tidak perlu pengecualian semacam ini. Karena arak menurut pendapat yang kuat adalah tidak najis sebagaimana akan dijelaskan.[791]

Untuk masalah segumpal darah pun tidak perlu dikecualikan. Karena segumpal darah tersebut yang masih berada di dalam rahim

788 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 523, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 304-306.
789 Lihat halaman sebelumnya.
790 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 97.
791 Lihat halaman sebelumnya.

hukumnya tidak najis, meskipun menjadi najis apabila telah keluar. Oleh karena itu, air kencing dan kotoran manusia yang masih berada di dalam perutnya hukumnya adalah suci. Akan tetapi, jika sudah keluar, hukumnya menjadi najis.

Demikian juga apabila seseorang yang sedang shalat menggendong seseorang ketika shalatnya, niscaya shalatnya tetap sah. Hal ini berdasarkan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menggendong Umamah binti Zainab pada saat beliau sedang shalat.[792] Jika seseorang yang sedang shalat membawa botol yang berisi air seni atau kotoran manusia, niscaya shalatnya menjadi batal.

غَيْرَ الْخَمْرَةِ : *Selain khamr (arak).*

Khamr adalah sebutan untuk setiap yang memabukkan. Demikianlah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkannya.[793]

Sungguh mengherankan apabila orang yang mengatakan bahwa khamr tidak terjadi, kecuali dari perasan anggur. Padahal seorang Arab yang paling fasih dan paling mengetahui (yaitu Rasulullah) telah mengatakan, *"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan haram hukumnya."*[794] Padahal jika definisi ini tercantum di dalam *Al-Qaamuus Al-Muhiith* misalnya dan penulisnya adalah orang Persia, niscaya akan diterima perkataan ini.

Hukum khamr adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa barangsiapa yang mengingkari keharamannya dan ia termasuk orang yang mengetahui permasalahan ini, maka ia telah kafir dan diminta untuk (segera) bertaubat. Jika ia bertaubat (*alhamdulillaah*), dan jika tidak (bertaubat), maka harus dibunuh, baik khamr tersebut berasal dari anggur, gandum, beras, kurma atau yang lainnya.

---

792 HR. Al-Bukhari, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Idzaa Hamala Jaariyatan Shaghiiratan 'Alaa 'Unuqihi fsh Shalaah*, hadits nomor 516, HR. Muslim, *Kitaabul Masaajid, Baabu Jawaazi Hamlish Shibyaani fish Shalaah*, hadits nomor 543 dari Abu Qatadah.

793 HR. Muslim, *Kitaabul Asyribah, Baabu Bayaani Anna Kulla Muskirin Khamrun wa Anna Kulla Khamrin Haraamun*, hadits nomor 2003 dari Abdullah bin Umar. HR. Al-Bukhari dengan ringkas, *Kitaabul Asyribah, Baabu Qaulillaah Innamal Khamru wal Maisiru*, hadits nomor 5575.

794 HR. Muslim, *Kitaabul Asyribah, Baabu Bayaani Anna Kulla Muskirin Khamrun wa Anna Kulla Khamrin Haraamun*, hadits nomor 2003 dari Abdullah bin Umar. HR. Al-Bukhari dengan ringkas, *Kitaabul Asyribah, Baabu Qaulillah Innamal Khamru wal Maisiru*, hadits nomor 5575.

Permasalahan : kenajisan khamr :

Mayoritas ulama –di antaranya adalah imam yang empat, dan dipilih oleh Syaikhul Islam- bahwa khamr adalah najis.[795] Mereka berdalil dengan firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan."* (QS. Al-Maaidah: 90). Kata *ar-rijsu* artinya najis, dengan dalil firman Allah *Ta'ala,* Katakanlah, *"Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi -karena semua itu kotor-."* (QS. Al-An'aam: 145), tidak ada halangan walaupun pada asalnya adalah baik dan kemudian berubah menjadi najis dengan alasan memabukkan. Sebagaimana halnya manusia memakan makanan yang baik dan bersih kemudian keluar dalam keadaan buruk dan najis.

Para ulama juga berdalil dengan firman Allah *Ta'ala, "Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih (dan suci)."* (QS. Al-Insaan: 21), maksudnya di dalam surga. Maka hal ini menunjukkan bahwa bukan seperti itu di dunia.

Pendapat yang benar adalah tidak najis, dengan dalil sebagai berikut:

1. Hadits Anas *Radhiyallahu Anhu, "Tatkala khamr (arak) diharamkan, maka orang-orang pun keluar dan menumpahkannya di jalan-jalan."*[796] Padahal seluruh jalan umum milik kaum muslimin tidak boleh menjadi tempat untuk membuang najis. Oleh karena itu, diharamkan buang air kecil di jalan atau menuangkan najis. Tidak ada perbedaannya di dalam hal ini antara sempit atau luasnya sebagaimana yang terdapat dalam hadits, *"Takutlah kalian terhadap la'annain." Para sahabat bertanya, "Siapakah yang Anda maksud dengan al-la'anain itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Yaitu orang yang menyendiri di jalan umum atau di tempat bernaung mereka."*[797]

   Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "di jalan umum,"* Kalimat ini bersifat umum, mencakup jalan yang luas atau sempit. Telah

795 Lihat *Ahkaamul Qur`aan* karya Al-Qurthubi juz 6 hal. 288, *Adhwaaul Bayaan* juz 2 hal. 127, *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 481, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 23 dan 24.

796 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Mazhaalim, Baabu Shubbal Khamru fith Thariiqi,* hadits nomor 2464, HR. Muslim, *Kitaabul Asyribah, Baabu Tahriimil Khamr,* hadits nomor 1980.

797 Hadits ini telah dijelaskan.

dikatakan bahwa jalan-jalan yang ada di kota Madinah tidak semuanya luas. Bahkan para ulama telah mengatakan bahwa jalan terluas adalah tujuh hasta yakni jika terjadi perselisihan.[798] Kemudian jika dikatakan: Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui pada saat penumpahan arak?

Jawabannya: Jika beliau mengetahuinya, maka hal ini merupakan persetujuan dari beliau. Kalau saja beliau tidak mengetahuinya, maka Allah-lah yang Mahatahu dan Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya dalam kemungkaran. Keterangan ini adalah *marfu* secara hukum.

2. Tatkala khamr diharamkan, para sahabat tidak diperintahkan untuk mencuci bejana-bejana arak setelah isinya ditumpahkan. Andaikan khamr itu najis, pasti para sahabat diperintahkan untuk mencucinya (mencuci tempat penampungan arak) sebagaimana mereka diperintahkan untuk mencuci bejana yang dipakai untuk menyimpan daging keledai kampung pada saat diharamkan ketika terjadi perang Khaibar.[799]

   Jika dikatakan: Sesungguhnya khamr berada di dalam bejana-bejana sebelum diharamkan, maka kenajisannya belum ditetapkan.

   Jawabannya: Sesungguhnya pada saat arak diharamkan telah menjadi najis sebelum ditumpahkan.

3. Imam Muslim meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang dengan membawa tempat bekal yang berisi khamr, lalu ia menghadiahkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka beliau bersabda, *"Bukankah engkau mengetahui bahwa khamr telah diharamkan?"* Maka si laki-laki tersebut merasa gembira karena telah menjualnya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, *"Kenapa engkau merasa gembira?"* Ia menjawab, "Karena aku telah memerintahkan untuk menjualnya." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum, haram juga untuk diperjualbelikan."* Lalu orang ini membuka penutupnya sampai isinya habis.[800]

---

798 Lihat *Al-Qawaaid* karya Ibnu Rajab hal. 201 dan 202, *Fathul Baari* juz 5 hal. 118.

799 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Maghaazi, Baabu Ghzwati Khaibar,* hadits nomor 4196, HR. Muslim, *Kitaabul Jihaad was Siyar, Baabu Ghazwati Khaibar,* hadits nomor 1802 dari Salamah bin Al-Akwa.

800 HR. Muslim, *Kitaabul Masaaqaat, Baabu Tahriimi bail Khamri,* hadits nomor 1579 dari Abdullah bin Abbas.

Kejadian ini dihadiri oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi beliau tidak mengatakan, "Cucilah." Kejadian ini tidak diragukan lagi terjadi setelah arak diharamkan.

4. Hukum asalnya adalah suci sehingga ada dalil yang menyatakan kenajisannya dan di dalam hal ini tidak terdapat dalilnya. Sebuah pengharaman tidak harus dikarenakan sebuah najis. Dengan dalil bahwa racun haram hukumnya, tetapi tidak najis. Sedangkan jawaban atas ayat bahwa yang dimaksud dengan najis adalah najis secara maknawi, bukan najis hakiki dikarenakan dua pertimbangan:

   Pertama: Kata arak diiringi dengan (penyebutan) berkorban untuk berhala, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah. Kenajisan semua perbuatan ini adalah najis secara maknawi.

   Kedua: Bahwa perbuatan keji di sini dibatasi dengan firman-Nya, *"Termasuk perbuatan setan."* Maka hal ini adalah najis secara perbuatan dan bukan najis secara dzatnya sehingga semua ini menjadi najis. Adapun firman Allah *Ta'ala*, *"Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih (dan suci)."* (QS. Al-Insaan: 21), sesungguhnya kita tidak membicarakan sebuah kenikmatan di akhirat, karena kita sedang membicarakan tentang hukum-hukum keduniawian. Selain itu, juga dikarenakan semua yang ada di surga adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang mengandung najis. Kemudian yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci secara maknawi yang telah Allah *Ta'ala* firmankan, *"Tidak ada di dalamnya (unsur) yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya."* (QS. Ash-Shaffaat: 47) dan hal ini sudah jelas. Karena kita memiliki sunnah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjelaskan tidak adanya najis.

Kemudian minuman penduduk surga bukan terbatas pada khamr saja, bahkan di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air susu dan madu dan semuanya dapat diminum. Maka apakah mungkin dikatakan bahwa air di dunia, susunya dan madunya najis berdasarkan pemahaman dari ayat ini?

Jika dikatakan: Bagaimana (mungkin) engkau bertentangan dengan mayoritas ulama?

Jawab: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kita untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika terjadi perselisihan tanpa melihat jumlah yang banyak dari keduanya. Dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah akan menjadi jelas bagi orang yang

memperhatikan, bahwa tidak ada dalil dari keduanya tentang kenajisan khamr yang bersifat najis fisiknya. Jika tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya adalah suci dan kami sudah menjelaskan bahwa dari dalil-dalil yang menunjukkan kesuciannya adalah bahwa khamr adalah suci secara fisiknya.

فَإِنْ خُلِّلَتْ : *Jika dijadikan cuka.*

(فَإِنْ خُلِّلَتْ) *"Jika dijadikan cuka."* Kata gantinya merujuk kepada kata khamr. Sedangkan makna dijadikan cuka adalah dengan cara memasukkan sesuatu untuk mengurangi kadar yang bisa memabukkannya, (seperti dicampur) perasan anggur atau yang lainnya. Atau khamr tersebut diolah sehingga kadar memabukkannya menjadi hilang.

Pendapat yang masyhur menurut madzhab Hanbali adalah jika sudah di*takhlil* (diolah) tetap belum menjadi suci, meskipun kadar memabukkannya sudah berkurang dan tidak ada perbedaan antara khamr hasil fermentasi dengan khamr yang bukan hasil fermentasi. Hal ini dikarenakan sebagian ulama mengecualikan khamr hasil fermentasi dengan mengatakan bahwa boleh untuk memfermentasikannya.[801] Karena semuanya adalah harta miliknya (milik seseorang) dan jika kita melarang proses ini, berarti kita telah merusak hartanya. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah tidak ada perbedaan, bahwa kapan pun khamr jika sudah memabukkan, maka harus ditumpahkan dan tidak boleh dijadikan cuka, berbeda dengan jika menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr tersebut hukumnya suci dan halal.

Mereka berdalil bahwa hilangnya sifat mabuk adalah karena melakukan sesuatu yang haram dan bekasnya tidak berakibat padanya. Hal ini dikarenakan proses fermentasi tidak diperbolehkan. Dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang khamr yang dijadikan cuka? –yakni diubah menjadi cuka- Beliau menjawab, "Tidak boleh!"[802] Selain itu, proses fermentasi yang dilakukan ini tidak berdasarkan perintah Allah dan juga bukan perintah Rasul-Nya. Oleh karena itu, perbuatan ini salah dan tertolak. Maka tidak mengakibatkan pengaruh apa-apa sebagaimana

---

801 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 302 dan 303.

802 HR. Muslim, *Kitaabul Asyribah, Baabu Tahriimil Khamr Tuttakhadzu Khallan*, hadits nomor 1983.

sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang beramal satu amalan yang bukan dari kami, maka amalannya tertolak."*[803]

Sebagian ulama mengatakan bahwa khamr tersebut tetap suci dan halal, meskipun perbuatannya haram.[804] Mereka memberikan alasan bahwa alasan diharamkannya adalah karena unsur memabukkan dan sifat mabuknya sudah hilang sehingga sudah menjadi halal. Sebagian ulama lain berkata bahwa jika memfermentasikannya dari orang yang menyakini bahwa khamr hukumnya halal seperti Ahlu Kitab, yaitu Yahudi dan Nashrani, maka hukumnya halal dan suci. Kemudian jika yang memfermentasinya adalah orang yang tidak menyakini bahwa khamr hukumnya halal, maka khamr tersebut hukumnya haram dan najis.[805] Inilah pendapat yang paling dekat. Maka berdasarkan penjelasan ini bahwa cuka yang datang dari orang-orang Yahudi dan Nashrani adalah halal dan suci, karena mereka melakukan demikian karena menyakini kehalalannya. Oleh karena itu, tidak menghalangi mereka dari perbuatan meminum khamr.

أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مَائِعٌ لَمْ يَطْهُرْ: *Atau minyak cair terkena najis maka tidak suci.*

Minyak terkadang ada yang cair dan ada juga yang padat. Untuk minyak yang berbentuk cair disebut minyak yang dapat meresap atau mengalir jika wadahnya (botolnya) terbuka dan jika tidak mengalir, maka dinamakan minyak padat. Dikatakan juga bahwa minyak cair adalah minyak yang bisa menahan aliran najis.[806]

Apabila minyak tersebut berbentuk padat dan bernajis, maka najisnya dapat dihilangkan dan juga (najis) yang ada di sekitarnya. Misalnya seekor tikus jatuh pada lemak padat lalu tikus tersebut mati. Maka cara untuk menyucikannya (membersihkannya) adalah dengan cara diambil tikusnya, kemudian tempat yang kejatuhan tersebut dibuang sedikit, maka lemak tersebut masih tetap suci dan halal.

Adapun lemak yang berbentuk cair, maka yang masyhur menurut pendapat madzhab Hanbali adalah tidak suci, baik najisnya sedikit

803 Hadits ini telah dijelaskan.
804 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 481-487, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 302, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 577.
805 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 481-487, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 302, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 577.
806 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 304.

ataupun banyak, baik lemaknya sedikit ataupun banyak, baik berubah ataupun tidak berubah. Misalnya jika rambut seekor tikus jatuh ke dalam *"dabbah"*[807] yang besar dan terisi lemak cair, maka lemak ini menjadi najis dan rusak. Pendapat yang benar adalah lemak yang cair sama seperti lemak padat sehingga engkau dapat membuang najis dan yang ada di sekitarnya, sehingga lemak tersebut masih tetap suci.

Dalil yang menyatakan demikian adalah:

1. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh pada minyak samin. Maka beliau bersabda, *"Buanglah najis tersebut dan buanglah yang ada di sekitarnya, dan makanlah minyak samin kalian."*[808] Beliau tidak memerincinya. Adapun riwayat, *"Jika padat, maka buanglah dan apa yang ada di sekitarnya dan jika cair maka janganlah kamu mendekatinya."*[809] Hadits ini berderajat lemah, seperti yang telah dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[810]
2. Sesungguhnya minyak tidak bisa ternajisi, baik padat maupun cair, berbeda dengan air, banyak hal yang bisa hilang dikarenakan air tersebut.

Akan tetapi, jika najisnya kuat dan banyak, sedangkan minyaknya sedikit dan najis tersebut dapat mempengaruhinya, maka apakah masih mungkin untuk dibersihkan? Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak mungkin, karena banyak hal yang tidak akan terealisasikan di dalam minyak,[811] meskipun kita mendatangkan air lalu kita tuangkan padanya. Sesungguhnya air tersebut tidak masuk ke dalam minyak, bahkan masih tetap terpisah. Sebagian lain mengatakan bahwa masih memungkinkan untuk membersihkannya dengan cara direbus dengan air sehingga bau najis dan rasanya hilang setelah menghilangkan dzat najis tersebut.[812] Pendapat ini dibangun atas kaidah yang telah lalu

---

807 *Ad-dabbah* adalah wadah besar untuk menampung rempah-rempah dan minyak, *Al-Qaamuus Al-Muhiith*, lihat kata *dabba*.

808 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shaid, Baabu Idzaa Saqatal Fa'ru fii Samnin*, hadits nomor 5538, dan di dalam *Kitaabul Wudhu, Baabu Idzaa Waqa'atil Fa'ratu fis Samnil Jaamidi awidz Dzaaibi*, hadits nomor 235. Redaksi ini dari Ibnu Abbas.

809 HR. Ahmad juz 2 hal. 232 dan 233, HR. Abu Dawud, *Kitaabul Ath'imah, Baabun fil Fa'rati Taqa'u fis Samni*, hadits nomor 3842. Imam Al-Bukhari mengatakan, "Hadits ini salah." Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Hadits ini membingungkan." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak terjaga." Lihat *Sunan At-Tirmidzi*, hadits nomor 1798, *Al-'Ilal* karya Ibnu Abu Hatim, hadits nomor 1507.

810 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 490 dan 516.

811 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 53 dan 54, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 304 dan 305.

812 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 53 dan 54, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 304 dan 305.

bahwa najis adalah dzat yang kapan pun busuknya hilang, maka hilang juga hukumnya.

وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ غَسَلَ حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ : *Jika tempat najis tersembunyi, maka tetap dicuci hingga sudah pasti bahwa najisnya telah hilang.*

Maksudnya jika najis mengenai sesuatu dan tidak diketahui tempatnya, maka wajib untuk mencuci apa yang sudah terkena najis tersebut hingga ia meyakini bahwa najis tersebut sudah hilang. Perlu diketahui bahwa najis yang mengenai sesuatu tidak lepas dari dua perkara. Bisa jadi pada tempat yang sempit atau bisa jadi pada tempat yang luas. Jika pada tempat yang luas, maka ia harus berusaha dan mencuci apa yang menurutnya benar bahwa najis tersebut telah mengenainya. Karena mencuci seluruh tempat yang luas dapat menyulitkan. Akan tetapi, jika pada tempat yang sempit, maka wajib mencuci seluruhnya hingga yakin bahwa najisnya sudah hilang.

Misalnya salah satu kantong baju terkena najis dan engkau tidak mengetahui kantong baju yang mana yang terkena najis. Maka engkau harus mencuci seluruh kantong bajumu. Karena tidak akan yakin dapat menghilangkannya, kecuali dengan cara mencuci seluruhnya. Sedangkan perkataan penulis menunjukkan bahwa tidak dibolehkan berusaha keras untuk mencari tempat najis meskipun masih memungkinkan mencarinya, karena harus yakin dan pasti.

Pendapat yang benar adalah dibolehkan untuk berusaha keras mencarinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap keraguan dalam shalat, *"Hendaknya mencari kebenaran, kemudian ia menyempurnakan shalatnya."*[813] Berdasarkan hal ini jika terdapat kesempatan untuk mencarinya, maka hendaknya engkau mencarinya, manakah di antara dua kantong baju yang terkena najis, kemudian engkau harus mencucinya.

Misalnya jika engkau melewati najis dari sebelah kananmu dan najis tersebut mengenaimu, sedangkan engkau sendiri tidak mengetahui pada kantong yang mana najis tersebut menempel, maka di sini yang yakin menurutmu adalah sebelah kanan. Maka engkau wajib untuk mencuci kantong sebelah kanan dan bukan kantong yang sebelah kiri.

---

813 Hadits ini telah dijelaskan.

Adapun jika tidak ada kesempatan untuk mencarinya, maka engkau harus mencuci seluruh kantong bajumu. Hal ini dikarenakan engkau tidak akan yakin bahwa najis tersebut sudah hilang, kecuali dengan cara demikian. Dalam hal ini, terdapat empat keadaan:

Pertama: Engkau harus yakin bahwa keduanya terkena najis, maka engkau pun harus mencuci keduanya.

Kedua: Engkau harus yakin dan pasti bahwa najis telah mengenai salah satunya saja, maka engkau pun harus mencuci salah satunya.

Ketiga: Berat prasangka bahwa najis tersebut telah mengenai salah satunya, maka menurut pendapat yang kuat adalah engkau harus mencuci salah satunya.

Keempat: Dua kemungkinan yang ada padamu sama saja, maka engkau harus mencuci keduanya.

Menurut madzhab Hanbali bahwa yang ketiga seperti yang keempat, maka engkau harus mencuci keduanya.

وَيَطْهُرُ بَوْلُ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ بِنَضْحِهِ*: *Dan menjadi suci air kencing anak kecil laki-laki yang belum makan makanan dengan cara memercikkan air.

(وَيَطْهُرُ بَوْلُ غُلَامٍ) *"Membersihkan air kencing anak kecil."* Berdasarkan kata *"air kencing"* ini, buang air besar tidak termasuk ke dalam kategorinya (kategori air kencing). Sedangkan dari kata *"anak kecil laki-laki"*, maka anak kecil perempuan tidak dimasukkan.

(لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ بِنَضْحِهِ) *"Yang belum makan makanan dengan cara memercikkan air."* Maka anak yang sudah makan makanan tidak termasuk ke dalam kategori ini.

Arti kata *an-nadhhu* adalah memercikkan air tanpa menggosok atau memerasnya sehingga mencakup seluruhnya. Dalil yang menyatakan demikian adalah hadits Aisyah[814] dan Ummu Qais binti Mihshan Al-Asadiyyah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dihadapkan kepadanya seorang anak laki-laki yang masih kecil, lalu ia (si anak kecil tersebut) kencing mengenai pakaiannya. Maka beliau meminta air lalu memercikkan air ke bekas air kencingnya dan beliau tidak mencucinya.[815]

---

814 Hadits ini telah dijelaskan.

815 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Baulil Ghulaam*, hadits nomor 222, HR.

Jika dikatakan: Apakah hikmah kencing anak kecil yang belum makan dipercikkan air padanya dan tidak dicuci seperti anak perempuan?

Hikmahnya adalah bahwa sunnah menyatakan demikian dan cukuplah sunnah sebagai hikmahnya. Oleh karena itu, tatkala Aisyah *Radhiyallahu Anha* ditanya, "Kenapa seorang wanita yang sedang haidh harus mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?" Aisyah menjawab, "Demikianlah apa yang telah kami alami pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."[816]

Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang berusaha mencari hikmahnya.[817] Sebagian para ulama mengatakan bahwa hikmahnya adalah untuk memudahkan para mukallaf. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan bahwa anak laki-laki sering dibawa pergi dan akan merasa senang ketika dibawa pergi, lebih dicintai daripada anak perempuan, dan air kencingnya keluar dari lubang sempit. Oleh karena itu, apabila ia kencing, air kencingnya akan menyebar. Maka karena sering dibawa pergi dan dengan percikan kencingnya akan terjadi kesusahan, sehingga diringankanlah masalah ini.

Mereka juga mengatakan bahwa makanan si anak adalah (masih) air susu ibu. Oleh karena itu, jika ia makan makanan, maka air kencingnya harus dicuci dan kekuatannya untuk melembutkan makanan lebih besar daripada kekuatan perempuan. Zhahir perkataan sahabat-sahabat kami bahwa perbedaan air kencing anak laki-laki dan anak perempuan adalah perkara *ta'abbudi* (berbau ibadah).[818] Adapun kotoran anak laki-laki kecil ini hukumnya seperti kotoran lainnya, yaitu harus dicuci dan air kencing anak perempuan dan anak laki-laki yang sudah makan makanan seperti anak yang lain, maka harus dicuci juga.

وَيُعْفَى فِيْ غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُوْمٍ عَنْ يَسِيْرِ دَمٍ نَجِسٍ : *Dan dimaafkan pada selain benda cair dan yang dimakan jika (terkena) sedikit darah najis.*

Kata *"dimaafkan"* artinya ditoleransikan dan dimudahkan. Arti kata *al-maa-i* artinya yang mengalir seperti air, susu, dan kuah. Sedangkan

---

Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Hukmi Baulil Ghulaamil Murdhi wa Kaifiyatu Ghuslihi,* hadits nomor 286. Redaksi hadits ini menurut Muslim, dari Ummu Qais binti Mihshan.

816 Hadits ini telah dijelaskan.

817 Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 2 hal. 59, *Tuhfatul Mauduud* hal. 129.

818 Lihat *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 98.

kata *al-math'uum* adalah segala sesuatu yang bisa dimakan, seperti roti dan yang lainnya dan dimaafkan pada selain kedua macam ini seperti pakaian, tubuh, tempat tidur, tanah, dan sebagainya dari sedikit darah najis dan seterusnya. Adapun benda cair dan yang dimakan, maka tidak dapat dimaafkan dari sedikitnya pada keduanya. Inilah pendapat madzhab Hanbali. Sedangkan pendapat yang kuat adalah memaafkan dari sedikit najis pada keduanya seperti selain keduanya selagi belum berubah salah satu sifat-sifatnya dikarenakan darah tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang kaitannya dengan sedikit dan banyak menjadi dua pendapat dan telah dijelaskan sebelumnya, dan pendapat yang kuat dari keduanya.[819]

(دَم نَجِس) *"Darah najis."* Diketahui darinya bahwa darah bersih tidak termasuk ke dalamnya, sehingga menjadi jelas dalam masalah ini dengan menjelaskan macam-macam darah. Darah terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Najis yang tidak dimaafkan meskipun sedikit, yaitu darah yang keluar dari dua lubang (kemaluan dan dubur), dan darah haram untuk dimakan jika dari jiwa yang berjalan, seperti tikus, keledai, darah bangkai dari hewan yang tidak halal, kecuali dengan cara disembelih.

Kedua: Najis tetapi dimaafkan jika sedikit, yaitu darah manusia dan setiap yang bangkainya najis, dan dikecualikan darah orang yang mati syahid, minyak misik, dan tempatnya (bersumber dari kijang), serta yang tersisa pada hewan setelah keluarnya ruh dengan cara penyembelihan yang syar'i karena hukumnya suci.

Ketiga : Suci dan ada beberapa jenis:

1) Darah ikan. Karena bangkai ikan adalah suci, dan asal diharamkannya bangkai adalah karena tertahannya darah di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, jika darah tersebut dialirkan dengan cara disembelih, maka hukumnya menjadi halal.

2) Darah yang tidak mengalir, seperti darah nyamuk, lalat, kutu, dan sejenisnya. Jika mengenai pakaian, maka masih tetap suci dan tidak wajib mencucinya.[820]

   Barangkali yang dijadikan dalil akan hal ini adalah –bahwa bangkai jenis ini termasuk jenis serangga yang suci- berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seekor lalat jatuh di minuman*

819 Lihat pada *Bab Pembatal-Pembatal Wudhu.*
820 Lihat *Nailul Authaar* juz 1 hal. 77.

seseorang di antara kalian, maka benamkanlah lalat tersebut dan kemudian ambillah kembali. Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lainnya terdapat penawarnya."[821]

Pada saat membenamkan lalat tersebut, lalat tersebut sudah pasti mati jika minuman tersebut dalam keadaan panas atau berminyak. Jika bangkainya (bangkai lalat) adalah najis, niscaya akan menjadi najis pula minuman tersebut, terlebih lagi jika bejananya berbentuk kecil.

3. Darah yang masih ada di hewan yang disembelih setelah selesai penyembelihannya. Seperti darah yang ada di urat, hati, dan limpa. Maka semua darah ini adalah suci, baik sedikit maupun banyak.
4. Darah orang yang mati syahid juga suci. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak diperintahkan untuk memandikan para syuhada dari darah-darah mereka.[822] Jika darahnya najis, niscaya Nabi akan memerintahkan untuk mencucinya.

Apakah darahnya suci karena darah orang yang mati syahid? Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama,[823] ataukah suci karena darah manusianya? Maka menurut pendapat jumhur bahwa jika darah tersebut bukan dari darah orang yang mati syahid, maka darah tersebut adalah najis dan menurut pendapat kedua bahwa darah tersebut adalah suci karena darahnya adalah darah manusia.

Pendapat yang mengatakan bahwa darah manusia adalah suci selagi tidak keluar dari dua lubang (kemaluan dan dubur) adalah pendapat yang kuat, dalil yang menguatkannya adalah:

1. Bahwa hukum asal pada segala sesuatu adalah suci sehingga ada dalil yang menunjukkan kenajisannya dan kita tidak mengetahui bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintahkan untuk mencuci darah, kecuali darah haidh. Padahal banyak darah yang mengenai manusia, baik karena luka, mimisan, bekam atau yang lainnya. Jika hukumnya najis, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya karena memang dibutuhkan.
2. Bahwa kaum muslimin masih senantiasa melaksanakan shalat, padahal mereka dalam keadaan terluka dalam peperangan dan terkadang lukanya masih mengalirkan banyak darah, yang memang

821 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
822 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
823 Lihat *Ahkaamul Qur`aan* karya Al-Qurthubi juz 2 hal. 221, *Al-Furu'* juz 1 hal. 252, 253.

tidak ada tempat untuk ditoleransi, dan tidak pernah ada dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perintah untuk mencucinya dan tidak ada juga keterangan bahwa mereka menjaga dirinya dari najis tersebut dengan penjagaan yang ketat dengan cara berusaha untuk melepaskan pakaian mereka yang terkena darah kapan pun mereka mendapatkan pakaian lain.

Tidak juga dikatakan bahwa kebanyakan para sahabat adalah orang-orang miskin. Terkadang tidak mempunyai pakaian, kecuali hanya pakaian yang dipakainya. Terlebih lagi mereka dalam peperangan yang terjadi di luar kampung halamannya, maka pakaian yang ada pada mereka adalah karena sangat darurat. Maka dikatakan: Jika demikian adanya, niscaya kita akan mengetahui bahwa di antara mereka, ada yang bersegera untuk mencucinya kapan pun mereka mendapatkan waktunya dengan sampai kepada air atau negerinya dan lain sebagainya.

3. Bahwa bagian-bagian tubuh manusia adalah suci. Jika tangannya dipotong, maka masih tetap suci, padahal tangannya berdarah dan barangkali keluar dengan banyak. Oleh karena itu, jika bagian tubuh manusia yang dianggap rukun dalam bangunan badan yang suci, maka darah yang terpisah darinya dan menggantikan selainnya lebih utama.
4. Bahwa bangkai manusia adalah suci. Bangkai ikan juga adalah suci dan dijadikan sebagai alasan bahwa darah ikan suci karena bangkainya suci. Demikian dikatakan pada darah manusia juga suci karena bangkainya adalah suci.

Jika dikatakan: *Qiyas* ini dihadapkan kepada *qiyas* lain, yaitu bahwa yang keluar dari tubuh manusia berupa air kencing atau tinja adalah najis, maka darahnya juga najis.

Dijawab: Sesunguhnya terdapat perbedaan antara air kencing, kotoran (tinja), dan darah. Karena air kencing dan kotoran adalah najis yang buruk dan berbau busuk yang pasti akan dijauhi. Selain itu, engkau jangan mengatakan akan menganalogikan darah dengannya. Karena darah dimaafkan jika hanya sedikit, berbeda dengan air kencing dan kotoran yang tidak bisa dimaafkan meskipun sedikit. Oleh karena itu, tidak dapat disamakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Jika dikatakan: Tidakkah di*qiyas*kan dengan darah haidh, karena darah haidh juga najis dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para wanita agar mengeriknya kemudian

memercikinya dengan air lalu shalat dengan menggunakan kain yang terkena darah tersebut.[824]

Jawabnya adalah di antara keduanya terdapat perbedaan:

a. Darah haidh adalah darah alami dan pembawaan untuk setiap wanita. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

"Sesungguhnya darah haidh ini adalah darah yang telah Allah tetapkan untuk kaum wanita."[825] Beliau menjelaskan bahwa darah haidh sudah ditulis sebagai ketentuan alam dan beliau juga bersabda untuk darah *istihadhah, "Sesungguhnya darah itu adalah darah dari urat (vena atau arteri)."*[826] Beliau membedakan antara keduanya.

b. Darah haidh adalah darah kental dan berbau tidak sedap. Serupa dengan air kencing dan kotoran manusia. Oleh karena itu, tidak sah menganalogikan darah yang keluar selain dari dua lubang dengan darah yang keluar dari dua lubang tersebut, yaitu darah haidh, nifas, dan darah istihadhah.

Adapun yang berpendapat bahwa darah manusia adalah suci, maka pendapatnya ini sangat kuat karena nash dan *qiyas* menunjukkan seperti itu. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa darah tersebut najis, tetapi dimaafkan jika sedikit, mereka menghukumi dengan dua hukum:

a. Najis

b. Dimaafkan jika sedikit.

Kedua hukum ini membutuhkan dalil. Oleh karena itu, kami katakan bahwa mereka pertama kalinya menetapkan kenajisan darah, kemudian menetapkan bahwa jika sedikit dimaafkan, karena hukum asalnya bahwa najis tidak dapat dimaafkan meskipun sedikit. Akan tetapi, barangsiapa yang mengatakan suci dan tidak dibutuhkan, kecuali kepada satu dalil saja, yaitu kesucian darah sebagaimana yang telah dijelaskan.[827]

---

824 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
825 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
826 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabu 'Irqil Istihaadhah,* hadits nomor 327, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Mustahaadhah wa Ghusluhaa wa Shalaatuha,* hadits nomor 333 dari Aisyah.
827 Lihat halaman sebelumnya.

Jika dikatakan: Sesungguhnya Fathimah *Radhiyallahu Anha* pernah mencuci darah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat perang Uhud.[828] Keterangan ini tidak menunjukkan dalil akan kenajisannya.

Dijawab dari dua sisi:

Pertama: Bahwa hanya sekadar perbuatan, dan sekadar perbuatan bukan merupakan dalil kewajiban.

Kedua: Ada kemungkinan untuk membersihkan, untuk menghilangkan darah dari wajah. Karena manusia tidak rela jika di wajahnya terdapat darah meskipun sedikit, maka kemungkinan ini dapat membatalkan pendalilan tersebut.

مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ : *Dari hewan yang suci.*

Hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu hewan suci dan hewan najis. Hewan yang suci adalah:

1. Setiap hewan yang halal, seperti binatang ternak, kuda, kijang, kelinci, dan lain sebagainya.
2. Setiap yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka pada saat hidup dan setelah matinya adalah suci. Telah dijelaskan bahwa darah dari jenis ini adalah suci.[829]

Hewan yang najis adalah hewan yang haram dimakan, kecuali kucing dan hewan yang sejenis dengan kucing. Maka menurut madzhab Hanbali adalah suci, berdasarkan hadits Abu Qatadah bahwa ia pernah dihidangkan air untuk berwudhu. Tiba-tiba ada seekor kucing yang minum dari air tersebut. Kemudian ia pun berkata bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang kucing, *"Sesungguhnya kucing adalah tidak najis, sesungguhnya ia termasuk hewan yang sering berkeliaran di antara kalian."*[830]

Walaupun hewan yang sering berkeliaran tersebut adalah hewan selain kucing atau tidak termasuk yang berkeliaran, meskipun tidak terdapat di dalam rumah sama sekali. Akan tetapi, zhahir hadits bahwa merasa susah untuk menjaga kesuciannya, karena kondisi kucing tersebut yang sering berkeliaran di antara kita dan kita sering

---

828 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Jihada was Sair, Baabu Lubsil Baidhah*, hadits nomor 2911, HR. Muslim, *Kitaabul Jihaad was Sair, Baabu Ghazwati Uhud*, hadits nomor 1790 dari Sahl bin Sa'ad.

829 Lihat halaman sebelumnya.

830 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

menyentuhnya. Jika hukumnya najis, maka pasti akan menyusahkan manusia. Berdasarkan penjelasan ini, maka pijakan hukumnya adalah karena sering berkeliaran sehingga menyebabkan kesusahan untuk dapat menjaga diri darinya. Oleh karena itu, setiap yang susah untuk menjaga diri darinya termasuk suci. Berdasarkan ini, binatang *bighal* dan keledai adalah suci. Inilah pendapat yang kuat yang dipilih oleh mayoritas ulama.[831]

وَعَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ : *Dan dari bekas istijmar dengan tempatnya.*

Maksudnya dimaafkan dari bekas *istijmar* dengan tempatnya. Yang dimaksud adalah *istijmar* syar'i yang sudah sempurna syarat-syaratnya dan telah dijelaskan pada bab istinja.[832] Jika sudah sempurna syarat-syaratnya, maka bekas yang masih tersisa setelah *istijmar* adalah dimaafkan pada tempatnya dan tempatnya tidak dapat dibersihkan secara menyeluruh kecuali dengan air. Dalil yang menunjukkan demikian adalah bahwa sudah tetap dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mempersingkat dengan *istijmar*[833] pada saat bersuci dari buang air kecil dan buang air besar.

Berdasarkan penjelasan ini, jika seseorang shalat dan ia dalam keadaan *istijmar*, tetapi sudah berwudhu, maka shalatnya sah dan tidak dikatakan bahwa ia mempunyai bekas najis. Karena bekas ini telah dimaafkan dan yang ada pada tempatnya. Jika ia shalat dalam keadaan membawa orang yang *istijmar* dengan cara *istijmar* sya'i, niscaya dimaafkan juga.

Dapat diketahui dari perkataannya, *"pada tempatnya,"* bahwa jika ia melewatkan tempatnya tidak akan dimaafkan. Sebagaimana jika berkeringat dan keringatnya mengalir, dan melewati tempatnya, hingga mengenai celana, pakaian atau dua sisi duburnya. Maka pada saat itu, tidak dimaafkan karena sudah melampaui batasan tempatnya.

Dapat diketahui dari perkataan penulis bahwa *istijmar* tidak dapat membersihkan dan juga bekasnya tetap najis. Akan tetapi, dimaafkan jika masih pada tempatnya. Pendapat yang benar adalah jika sudah sempurna syarat-syarat *istijmar*. Maka dapat menyucikannya. Dalilnya

---

831 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 520, *Al-Mughni* juz 1 hal. 68, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 354.

832 Lihat halaman sebelumnya.

833 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tulang dan kotoran bahwa keduanya tidak dapat menyucikan.[834] Sanad hadits ini adalah baik. Sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Keduanya tidak dapat menyucikan."* Hal ini menunjukkan bahwa *istijmar* dengan menggunakan selain keduanya –dari yang dibolehkan untuk *istijmar*- adalah dapat menyucikan.

Berdasarkan patokan pendapat ini, –yang merupakan pendapat yang kuat- jika sudah melampaui dari batas tempatnya dan membasahi celananya, maka tidak menjadi najis. Karena *istijmar* sudah menyucikan, tetapi dimaafkan untuk tidak menggunakan air dalam rangka untuk memudahkan umat.

Dua hal di bawah ini yang termasuk dimaafkan:

1. Darah najis yang sedikit dari hewan yang suci.
2. Bekas *istijmar* dengan tempatnya.

Zhahir perkataannya: Bahwa tidak dimaafkan dalam jumlah sedikit dari selain keduanya, seperti muntah, tidak dapat dimaafkan meskipun sedikit, begitu juga air kencing dan kotoran hewan.

Para ulama dalam masalah ini berpendapat:[835]

Pendapat Pertama: Mutlak tidak dimaafkan meskipun sedikit.

Pendapat Kedua: Madzhab Hanbali sesuai dengan rincian di atas.

Pendapat Ketiga: Dimaafkan jika sedikit untuk seluruh najis.

Madzhab Abu Hanifah[836] dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[837] terlebih lagi yang berkaitan dengan seringnya manusia diuji olehnya, seperti kotoran tikus dan yang semisalnya. Sesungguhnya terdapat kesusahan dalam menjaga dan memperhatikannya, dan bersuci darinya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama."* (QS. Al-Hajj: 78)

Begitu juga dengan pemilik-pemilik hewan yang mereka sering berkecimpung dengannya, seperti pemilik keledai misalnya. Maka bagi mereka terdapat kesusahan untuk menjaga diri dari najisnya. Pendapat yang shahih adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah dan Syaikhul Islam. Karena jika kita menghukumi bahwa hal tersebut adalah najis, maka bisa jadi kita katakan bahwa tidak dimaafkan jika sedikit,

---

834 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
835 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 16-19, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 317-321.
836 Lihat *Haasyiyah Ibnu Aabidiin* juz 1 hal. 316-320.
837 Lihat *Al-Ikhtiyaraat* hal. 26.

seperti halnya air kencing dan kotoran manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Bisa jadi kita katakan dimaafkan jika sedikit pada seluruh najis dan barangsiapa yang membedakannya, maka perlu mendatangkan dalil.

Jika dikatakan bahwa perbuatan para sahabat yang mereka shalat dengan mengenakan pakaian mereka, padahal pakaian tersebut tercampur dengan darah dari luka-luka mereka. Maka kami katakan bahwa ini adalah dalil untuk sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu bahwa darah adalah suci. Kemudian yang termasuk najis ringan yang dimaafkan karena kesulitan untuk menjaga diri darinya adalah orang yang tidak dapat menahan kencing (beser) dan ia sudah menjaga dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ : *Dan manusia tidak menjadi najis karena mati.*

Arti kata *al-aadami* adalah siapa saja yang termasuk keturunan Nabi Adam, baik yang mukmin, kafir, laki-laki, perempuan, kecil, besar, maka semuanya tidak najis pada saat matinya.

1. Berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya seorang mukmin tidak najis."*[838]
2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap orang yang telah terpatahkan lehernya oleh unta, *"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara."*[839]
3. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para wanita yang memandikan anak perempuannya, *"Mandikanlah ia tiga, lima, dan tujuh kali atau lebih dari itu jika memang dianggap perlu."*[840]

Hal ini menunjukkan bahwa badan mayit tidak najis, karena jika najis, tidak akan ada manfaatnya sama sekali untuk dimandikan. Anjing misalnya, jika engkau memandikannya seribu kali, maka tidak dapat menyucikannya. Jika memandikan badan mayit tidak berpengaruh pada kesuciannya, niscaya perintah untuk memandikannya menjadi sia-sia.

---

838 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
839 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
840 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

Jika dikatakan bahwa hal ini adalah zhahir untuk orang mukmin bahwa ia tidak najis. Adapun jika dinisbatkan kepada orang musyrik, bagaimana dapat dikatakan bahwa ia tidak najis, padahal Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis."* (QS. At-Taubah: 28)

Jawabannya adalah bahwa yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis secara maknawi, dengan dalil bahwa Allah *Ta'ala* membolehkan kita untuk menikah dengan wanita-wanita Ahlu Kitab, memakan makanan mereka, padahal tangan-tangan mereka telah menyentuhnya dan seseorang yang menyentuh istrinya jika ia termasuk Ahlu Kitab dan tidak pernah ada keterangan perintah bahwa mereka harus bersuci terlebih dulu, maka inilah pendapat yang kuat.

Sebagian ulama berkata bahwa orang kafir najis pada saat ia mati.[841] Mereka berdalil dengan dalil berikut ini:

1. *Manthuq* ayat terdahulu.
2. *Mafhum* hadits yang telah lalu.
3. Bahwa ia (orang kafir) tidak dimandikan. Jika tidak dimandikan, maka alasannya adalah karena dzatnya najis. Oleh karena itu, selagi termasuk najis dzatnya, maka memandikannya tidak ada manfaatnya.

Alasan ini dibantah bahwa yang dimaksud najis dalam ayat di atas adalah najis secara maknawi, berdasarkan dalil-dalil yang telah dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa badan orang kafir adalah suci. Begitu juga jawaban tentang mafhum hadits yang berbunyi, *"Seorang mukmin tidak najis."* Adapun tidak memandikannya, karena memandikan mayit adalah penghormatan dan orang kafir bukan orang yang berhak untuk dihormati.

وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ : *Dan hewan yang tidak memiliki darah mengalir dan berasal dari (hewan) yang suci.*

Yang benar dalam perkataan penulis, *"mutawallidun"* dari sisi *i'rab*nya adalah *"mutawallidan,"* dengan me*nashab*kan karena sebagai *haal*. Oleh karena itu, ditakdirkan pada *"ar-raudh,"* *mubtada*nya agar sesuai dengan *rafa`*nya, maka dikatakan, *"wa huwa mutawallidun."*[842]

---

841 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 338.
842 Lihat *Ar-Raudhul Murbi'* juz 1 hal. 103.

Perkataan penulis, *"nafsun,"* yang dimaksud adalah darah, sedangkan perkataannya *"saailah"* adalah mengalir jika terluka atau terbunuh.

(مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ) Maksudnya diciptakan (terlahir) dari yang suci.

Di dalam hal ini, penulis membuat dua syarat:

Pertama: Tidak memiliki darah yang mengalir.

Kedua: Makhluk yang berasal dari yang suci. Jenis ini tidak akan menjadi najis karena mati, begitu juga dalam keadaan hidupnya lebih tidak bernajis (suci). Misalnya adalah jangkrik, kumbang, kalajengking, kutu, nyamuk, dan belalang. Apabila seekor kumbang jatuh ke dalam air dan mati di dalamnya, maka airnya tidak menjadi najis karena binatang tersebut hukumnya suci.

Adapun tokek, Imam Ahmad mengatakan bahwa tokek memiliki darah yang mengalir.[843] Maka bangkainya adalah najis, demikian juga dengan tikus, memiliki darah mengalir dan jika mati, bangkainya menjadi najis. Yang dapat dipahami dari perkataan penulis, *"mutawallidun min thaahirin,"* adalah bahwa binatang tersebut lahir dari makhluk yang najis, maka binatang tersebut menjadi najis. Hal ini berdasarkan bahwa najis tidak dapat suci dengan terjadinya perubahan.

Adapun menurut orang yang mengatakan bahwa najis dapat suci dengan cara perubahan,[844] maka bangkainya menjadi suci. Berdasarkan hal ini, maka tidak disyaratkan terlahir dari makhluk suci. WC –menurut madzhab Hanbali- adalah najis, karena tercipta dari najis (untuk sesuatu yang bernajis) dan menurut pendapat kedua tidak najis (suci).[845]

وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ : Dan air kencing hewan yang dapat dimakan dagingnya dan kotorannya.

Maksudnya bahwa binatang tersebut adalah suci, seperti unta, sapi, kambing, marmut, dan lain sebagainya.

Dalilnya adalah:

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kaum *Al-'Uraniyiin* agar mewajibkan sedekah pada unta mereka dan minum dari air kencing dan air susunya,[846] dan beliau

843 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 343, 344.
844 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 299.
845 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 299.
846 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

tidak memerintahkan mereka agar mencuci bejana-bejananya. Kalau saja hukumnya najis, niscaya beliau tidak mengizinkan untuk minum, dan pasti akan memerintahkan mereka agar mencuci bejananya (terlebih dahulu).

2. Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan shalat di kandang kambing,[847] dan tempat tersebut tidak pernah lepas dari air kencing dan kotoran kambing.
3. Hukum asal adalah berlepas diri. Barangsiapa yang mengklaim najis pada hal apa pun, maka wajib mendatangkan dalilnya karena asalnya adalah suci.

Jika dikatakan: Bagaimana jawaban terhadap hadits Ibnu Abbas tentang kisah dua orang penghuni kuburan yang disebutkan di dalamnya, *"Salah satunya tidak menutup diri pada saat kencingnya."*[848] Kata *al-baul* (kencing) di dalam hadits ini bersifat umum, baik kita menjadikan huruf *al*-nya untuk menyatakan jenis (seluruh air kencing) atau untuk cakupan, maka sama saja, karena hal ini menunjukkan akan kenajisan air kencing.

Begitu juga, bagaimana jawaban terhadap larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat di tempat menderumnya unta, apakah karena menunjukkan najis juga?

Jawaban atas hadits Ibnu Abbas bahwa perkataannya, *"dari kencing,"* yaitu air kencing dirinya sendiri (hewan tersebut). Huruf *al* berfungsi untuk *al-'ahdudz dzihni.* Dalilnya adalah bahwa pada beberapa lafazh hadits yang ada menurut Al-Bukhari, *"Adapun salah satunya tidak menutupi diri dari kencingnya."*[849] ini adalah nash yang jelas, maka hadits pertama dibawakan kepada hadits ini.

Adapun larangan shalat di tempat menderumnya unta, maka alasannya adalah bukan dikarenakan najis. Jika alasannya karena najis, niscaya tidak ada perbedaan antara unta dan kambing. Akan tetapi, alasannya adalah sesuatu yang lain. Dikatakan: Bahwa inilah hukum yang bersifat *ta'abbudi* (bernilai ibadah). Yaitu alasannya tidak diketahui.[850]

---

847 HR. HR. Muslim, *Kitaabul Al-Haidh Baabul Wudhu Min Luhuumil Ibil,* hadits nomor 360 dari hadits Jabir bin Samurah.

848 Muttafaq Alaih, Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

849 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

850 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 19 hal. 41, *Syarhu Muntahal Iraadaat* juz 1 hal. 155.

Dikatakan: Ditakutkan jika ia shalat di tempat menderumnya unta, lalu datanglah sang unta hendak beristirahat dan ia dalam keadaan shalat. Maka (kedatangan sang unta) dapat mengacaukan shalatnya dikarenakan badannya yang besar, berbeda dengan kambing.[851] Dikatakan: Sesungguhnya unta diciptakan dari setan[852] sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadits.[853] Selain itu, maknanya bukan berarti tubuhnya tercipta dari setan, tetapi maknanya adalah diciptakan dari perbuatan setan. Demikian seperti firman Allah *Ta'ala*, *"Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa."* (QS. Al-Anbiya`: 37). Maknanya bahwa bahan-bahan penciptaan manusia bukan dari ketergesaan, tetapi sifatnya. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa."* (QS. Al-Isra`: 11)

Sebagaimana terdapat keterangan meskipun berderajat lemah,

أَنَّ عَلَى ذُرْوَةِ كُلِّ بَعِيْرٍ شَيْطَانًا.

"Bahwasannya pada setiap uban unta adalah setan."[854]

---

851 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 320, *Fathul Baari* juz 1 hal. 527, 580.

852 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 320, *Fathul Baari* juz 1 hal. 527, 580.

853 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya, dari hadits Bara bin Azib.

854 HR. Ahmad 2 hal. 494, Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabiir*, hadits nomor 2994, HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, hadits nomor 1703 dan selain mereka dari Hamzah bin Amr Al-Aslami. Al-Haitsami berkata bahwa riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabiir* dan *Al-Ausath* bahwa para perawinya adalah para perawi shahih selain Muhammad bin Samurah, ia adalah orang *tsiqat*. *Al-Majma'* juz 10 hal. 131. Diriwayatkan oleh Musaddad bin Misarhad di dalam *Musnad*nya *Al-Mathaalib Al-'Aaliyah*, hadits nomor 1995 dari Abdurrahman bin Abu Umairah secara *marfu*. Al-Bushiri mengatakan bahwa riwayat Musaddad dan perawinya adalah tsiqat dan Abdurrahman bin Abu Umairah diperselisihkan dalam persahabatannya. *Mukhtashar Ithaafis Saadah Al-Maahirah*, hadits nomor 2858. Aku katakan bahwa Abdurrahman bin Abu Umairah telah ditetapkan persahabatannya oleh Abu Hatim, Al-Bukhari, Ibnu Sa'ad, Ibnus Sakan, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar dan selain mereka. Lihat *Al-Ishaabah* juz 4 hal. 287 cetakan Darul Kutub, *At-Taqriib* hal. 593 dan 1254 cetakan Darul Ashimah. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Laas Al-Khuza'i riwayat Ahmad juz 4 hal. 221, Ath-Thabrani dalam *Al-Kabiir* hal. 22, hadits nomor 837 dan 838, Al-Hakim juz 1 hal. 144 dan sanadnya dilemahkan oleh Ibnu Hajar dan Al-Bushiri. Karena terdapat seorang rawi yang bernama Ibnu Ishaq, ia adalah seorang mudallis dan tidak jelas haditsnya, *Al-Fath*, penjelasan hadits nomor 1468, *Mukhtashar Ithaafis Saadah Al-Maahirah*, hadits nomor 2859. Al-Haitsami mengatakan bahwa riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani dengan sanad para perawi yang salah satu sanadnya para perawi shahih, selain Muhammad bin Ishaq telah jelas dalam mendengarkannya , *Al-Majma'* juz 10 hal. 131. Aku katakan bahwa Ibnu Ishaq telah terus terang dalam membawakan hadits pada Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabiir* hal. 22 hadits nomor 838.

Maka tempat tinggalnya unta menjadi tempat tinggalnya setan. Hal ini menyerupai larangan shalat di kamar mandi, karena kamar mandi tempat berdiamnya setan. Jika dikatakan: Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan minum air kencing unta karena darurat. Segala sesuatu yang disebut darurat dapat membolehkan segala sesuatu yang dilarang.

Jawabannya dari beberapa sisi:

Pertama: Bahwasanya Allah *Ta'ala* tidak menjadikan obat penawar untuk umat ini dari apa yang diharamkan-Nya.[855]

Kedua: Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan para sahabat untuk mencuci bejana-bejana mereka setelah selesai digunakan. Karena tidak ada darurat keberadaan najis di dalamnya.

Ketiga: Kaidah umum mengatakan, "Tidak ada darurat dalam obat." Alasannya karena ada seseorang yang menjadi sembuh tanpa menggunakan obat-obatan dan terkadang juga tidak sembuh.

وَمَنِيُّهُ وَمَنِيُّ الْآدَمِيِّ : *Dan air maninya dan air mani manusia.*

(وَمَنِيُّهُ) *"Dan maninya."* Yaitu air mani dari hewan yang dapat dimakan dagingnya adalah suci. Dapat diketahui dari perkataannya bahwa hewan memiliki air mani, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air."* (QS. An-Nur: 45)

Selain itu, firman Allah *Ta'ala, "Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?"* (QS. Al-Anbiya`: 30)

Jika air kencing dan kotorannya suci, maka air maninya juga lebih utama (juga suci). Karena air mani adalah asal dari hewan yang suci ini, artinya air maninya tersebut hukumnya adalah suci.

(وَمَنِيُّ الْآدَمِيِّ) *"Dan air mani manusia."* adalah suci. Mani adalah yang keluar dari manusia dengan syahwat, yaitu air yang bersifat kental.

---

855 Berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dengan apa yang telah diharamkan atas kalian."* HR. Ahmad dalam *Kitaabul Asyribah,* hadits nomor 159, Ath-Thabrani hal. 23, hadits nomor 749, Ibnu Hibban, hadits nomor 1391 dari Ummu Salamah dan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Hasan bin Makhariq yang tidak ada yang men*tsiqah*kannnya, kecuali hanya Ibnu Hibban. HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Asyribah, Al-Halwa wal 'Asal,* hadits nomor 5614 secara *mauquf* pada Abdullah bin Mas'ud dan hadits ini *muallaq* dengan bentuk *jazm* (pasti).

Allah *Ta'ala* menjelaskannya dengan firman-Nya, *"Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (mani)."* (QS. Al-Mursalat: 20), yaitu air mani yang kental sehingga tidak dapat mengalir karena sangat kentalnya. Berbeda dengan air yang mengalir, maka air yang mengalir bukan air yang hina, justru airnya bergerak, dari air (mani) inilah keturunan Adam *Alaihissalam* diciptakan. Allah *Ta'ala* berfirman, (QS. Al-Mukminuun: 12-13) *"Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)."*

Maka dari air ini juga para nabi diciptakan, para wali, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang shalih, dan kami dalam menetapkan kesuciannya ada tiga jalan:

1. Bahwa hukum asal pada segala sesuatu adalah suci. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengklaim najis, hendaknya ia membawakan dalilnya.
2. Bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* menggosok bekas air mani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sudah mengering[856] dan Aisyah mencuci air mani (beliau) yang masih basah.[857] Jika hukumnya najis, niscaya tidak hanya akan menggosoknya. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda tentang darah haidh yang mengenai pakaian, beliau mengatakan, *"Keriklah olehmu, kemudian gosoklah dengan air kemudian shalatlah dengan memakai kain tersebut."*[858] Setelah dikerik, harus dicuci. Jika air mani tersebut adalah najis, niscaya harus mencucinya dan belum mencukupi hanya sekadar mengeriknya yang sudah kering seperti halnya darah haidh.
3. Bahwa air ini (air mani) adalah asal-usul penciptaan hamba-hamba Allah yang ikhlas dari para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang shalih, dan kemurahan Allah *Ta'ala* menolak jika asal-usul mereka yang merupakan orang-orang baik adalah dari sesuatu yang mengandung najis.

Seseorang melewati dua orang alim yang sedang berdebat, lalu ia pun bertanya, "Apa urusan kalian?" Dijawab, "Aku berusaha agar

---

856 HR. HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Hukmil Maniyyi*, hadits nomor 288.

857 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Wudhu, Baabu Ghuslil Maniyyi wa farkuhu wa Ghusla Maa Yushiibu minal Mar'ati*, hadits nomor 229 dan 230 dan *Baabu Idzaa Ghasalal Janaabata au Ghairihaa falam Yadzhab Atsaruhu*, hadits nomor 231, 232, HR. Muslim, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Hukmil Maniyyi*, hadits nomor 289.

858 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

menjadikan asalnya suci dan ia berusaha menjadikan agar asalnya menjadi najis." Karena salah satu dari keduanya berpendapat bahwa air mani adalah suci dan yang lain berpendapat bahwa air mani adalah najis.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* telah menyimpulkan di dalam kitabnya, *Badaai' Al-Fawaaid*[859] tentang perdebatan antara dua orang yang salah satunya berpendapat bahwa air mani adalah suci dan yang lain berpendapat bahwa air mani adalah najis. Inilah berdebatan yang bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Jika dikatakan: Kenapa tidak dikatakan bahwa air mani hukumnya najis seperti kotoran manusia berupa air kencing dan kotorannya?

Jawab:

1. Tidak semua kotoran manusia adalah najis. Ingus dan keringatnya adalah suci.
2. Terdapat perbedaan antara air kencing, tinja, dan air mani. Air kencing dan tinja adalah sisa-sisa makanan dan minuman, memiliki bau yang busuk sehingga hukumnya menjadi najis. Adapun mani sebaliknya, yaitu dari sari makanan dan minuman. Makanan dan minuman pertama kalinya diproses menjadi darah dan darah inilah yang menghidupkan tubuh. Oleh karena itu, darah berputar ke seluruh tubuh manusia. Kemudian pada saat dorongan seksual memuncak, maka darah ini berubah menjadi air mani yang merupakan cikal bakal manusia. Perbedaan antara keduanya dari sisi hakikatnya sudah sangat jelas. Jadi, tidak mungkin untuk disamakan antara satu dengan yang lainnya dalam satu hukum. Yang satu merupakan hasil sekresi yang baik dan suci dan yang lain bersifat busuk dan tidak disukai.

(وَمَنِيُّ الْآدَمِيِّ) *"Dan air mani manusia."* Dapat dipahami bahwa air mani selain manusia hukumnya adalah najis. Akan tetapi, pemahaman ini tidak ada keumumannya. Yaitu tidak bertentangan dengan *manthuq*nya dalam hal bentuknya. Karena terjadi kebenaran pertentangan pada satu corak, meskipun sisanya sesuai. Berdasarkan ini, maka air mani selain manusia jika dari hewan yang suci air kencing dan kotorannya, maka air mani tersebut adalah suci dan jika dari hewan yang najis air kencing dan kotorannya, maka air mani tersebut adalah najis.

---

859 Lihat *Badai' Al-Fawaaid* juz 3 hal. 119 dan 126.

Dalilnya adalah bahwa air kencing dan kotorannya najis, maka begitu juga dengan air maninya. Hal ini dikarenakan semuanya adalah hasil sekresi. Jika dikatakan bahwa manusia juga sama, yaitu air kencing dan kotorannya najis, maka air maninya juga menjadi najis? Jawabannya bahwa sudah ada dalil akan kesucian air mani manusia dan berbeda dengan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa barangsiapa yang suci dalam hidupnya, maka air maninya juga suci,[860] dan tidak sah air mani di*qiyas*kan dengan air kencing dan kotoran. Air mani termasuk jenis keringat, air liur, dan lain sebagainya.

وَرُطُوْبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ : *Lendir kemaluan wanita.*

Maksudnya adalah suci. Akan tetapi, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa lendir tersebut adalah najis, [861] dapat menajiskan pakaian jika mengenainya. Mereka memberikan alasan bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua lubang (kemaluan dan dubur), hukum asalnya adalah najis, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kesuciannya.

Pendapat ini terdapat kesusahan dan kegundahan yang tidak ada yang mengetahuinya, kecuali hanya Allah *Ta'ala*, khsususnya wanita yang sering mengalami hal tersebut. Hal ini dikarenakan lendir ini tidak bersifat umum dialami oleh banyak wanita. Sebagian wanita, ada yang mengalaminya sangat banyak sampai keluar dan mengalir, sedangkan sebagian lagi hanya pada hari-hari kehamilannya, terutama di bulan-bulan akhir (kehamilannya) dan sebagian wanita lainnya tidak mengalaminya sama sekali.

Sebagian ulama mengatakan bahwa lendir ini hukumnya adalah suci dan ini adalah pendapat madzhab Hanbali.[862] Mereka memberikan alasan bahwa seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan tidak diragukan lagi bahwa lendir ini akan menempel di penisnya. Meskipun demikian, si laki-laki tersebut tidak wajib untuk mencuci kemaluannya. Pendapat itu seperti sudah disepakati sejak zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai zaman kita sekarang ini. Selain itu, juga tidak dikatakan bahwa lendir tersebut adalah najis yang dimaafkan. Karena apabila kita mengatakan demikian harus menyertakan dalilnya.

---

860 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 346, 347.
861 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 353.
862 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 353.

Jika dikatakan bahwa dalilnya adalah karena kesusahan dan bisa saja seperti itu. Maka jadilah lendir tersebut sesuatu yang najis. Akan tetapi, karena adanya kesusahan untuk menjaga diri dari lendir tersebut, akhirnya dimaafkan jika sedikit seperti darah. Adapun keserupaannya adalah karena susah untuk menjaga diri dari lendir tersebut. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat pertama, yaitu bahwa lendir tersebut hukumnya suci. Untuk menjelaskan demikian, kita katakan bahwa kemaluan wanita memiliki dua saluran:

Pertama: Saluran jalan masuknya kemaluan (penis) laki-laki. Saluran ini bersambung dengan rahim dan tidak ada hubungannya dengan saluran kencing dan kandung kemih, karena keluar dari bagian bawah saluran kencing.

Kedua: Saluran kencing. Saluran ini bersambung dengan kandung kemih dan keluar dari bagian atas kemaluan.

Jika kelembaban ini hasil dari longgarnya kandung kemih dan keluar dari saluran kencing, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah hukum beser (kencing terus-menerus). Jika lendir ini keluar dari tempat masuknya penis laki-laki, maka hukumnya adalah suci. Karena bukan dari sisa-sisa makanan dan minuman dan juga bukan air kencing. Hukum asalnya adalah tidak najis sehingga ada dalil yang mengatakan demikian dan karena tidak diharuskan untuk seorang suami apabila menggauli istrinya untuk mencuci kemaluan atau pakaiannya jika tercampuri oleh lendir tersebut.

Apakah cairan lendir ini bisa membatalkan wudhu? Yang keluar dari saluran kencing adalah membatalkan wudhu. Karena zhahirnya berasal dari kandung kemih. Adapun yang keluar dari jalan masuknya kemaluan laki-laki, maka menurut jumhur ulama dapat membatalkan wudhu.[863] Ibnu Hazm mengatakan bahwa lendir tersebut tidak membatalkan wudhu.[864] Beliau mengatakan bahwa cairan tersebut bukan termasuk air kencing atau madzi. Barangsiapa yang mengatakan batal, maka ia harus mendatangkan dalilnya. Akan tetapi, lendir tersebut seperti cairan yang keluar dari anggota tubuh lainnya (seperti keringat). Tidak ada yang mengatakan ucapan seperti ini dari para pendahulunya. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa cairan tersebut dapat membatalkan wudhu dinilai lebih berhati-hati.

---

863 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 230, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 6.
864 Lihat *Al-Muhalla* juz 1 hal. 255.

Dikatakan bahwa jika terus menerus keluarnya, maka hukumnya seperti hukum beser, yaitu bahwa seorang wanita hendaknya ia bersuci untuk shalat fardhu setelah masuk waktu shalat dan harus menahannya semampunya. Lalu ia shalat dan apa yang keluar tidak akan memudharatkannya. Jika terputus pada waktu tertentu sebelum tiba waktu shalat, maka ia harus menunggu sampai datang waktu yang terputus tersebut. Karena ini adalah hukum orang yang megalami beser. Jika seseorang mengatakan bagaimana mungkin cairan tersebut dapat membatalkan wudhu, padahal hukumnya suci? Jawabannya bahwa untuk permasalahan ini ada perbandingan, yaitu angin yang keluar dari dubur, dapat membatalkan wudhu, padahal angin (kentut) tersebut hukumnya adalah suci.

وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ، وَمَا دُوْنَهَا فِيْ الْخِلْقَةِ: طَاهِرٌ : *Sisa makanan dan minuman kucing dan hewan lainnya yang serupa dengan kucing adalah suci.*

Arti kata *"as-su`ru"* adalah sisa makanan dan minuman. Misalnya kalimat *saa`irun* yang artinya sisa.

Dalilnya adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kucing, *"Sesungguhnya kucing tidak najis, karena kucing termasuk hewan yang sering mengelilingi kalian."*[865]

Oleh karena itu, dihukumi bahwa kucing tidak najis. Suci dan najis adalah dua hal yang berlawanan, maka keharusannya adalah ia suci. Karena setelah najis, tidak ada hal lain, kecuali suci. Sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya kucing tidak najis, karena kucing termasuk hewan yang sering mengelilingi kalian."*[866] Arti kata *ath-thawwaaf* karena banyak berkeliaran, termasuk darinya adalah thawaf di Ka'bah, karena manusia banyak yang mengelilinginya.

(وَمَا دُوْنَهَا فِيْ الْخِلْقَةِ طَاهِرٌ) *"Dan hewan lainnya yang serupa dengan kucing adalah suci."* Dalilnya adalah di*qiyas*kan kepada kucing. *Qiyas* adalah menyamakan cabang dengan asal dalam sebuah hukum karena memiliki alasan yang sama. Apabila alasan pada kucing adalah karena hewan tersebut selalu berkeliaran, maka hukum tersebut harus disamakan dengannya (kucing). Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan alasan bahwa kondisi tubuhnya yang kecil. Jika beliau

865 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
866 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

memberi alasan demikian, niscaya kita juga akan mengatakannya dan kami akan menjadikannya sebagai landasan hukum. Maka alasan karena tubuhnya (kucing) yang kecil adalah tidak benar. Karena menetapkan alasan yang tidak dilakukan oleh syariat dan juga termasuk membuang alasan tersebut yang sudah ditetapkan oleh syariat. Alasannya adalah *thawaf* (berkeliling). Inilah alasan yang sudah diketahui dan sesuai dan ini juga termasuk hal susah untuk dihindari. Maka hukumnya wajib dikaitkan dengan hal tersebut (berkeliling).

Selain itu, apabila kita ingin meng*qiyas*kan dengan *qiyas* yang sempurna, andaikan saja jika kondisi alasannya adalah (karena kucing) berbadan kecil. Maka wajib kita katakan bahwa sisa makanan kucing dan semisalnya adalah suci dan jangan kita mengatakan dan yang selainnya. Karena cabang harus sama dengan asalnya, dan tidak nampak *qiyas* yang selainnya sebagai *qiyas* yang utama. Zhahir perkataannya bahwa yang ukurannya termasuk binatang buas yang tidak bisa dimakan adalah najis. Adapun pendapat yang benar adalah bahwa alasannya yang wajib untuk diikuti adalah apa yang telah dijadikan alasan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu termasuk binatang yang berkeliaran di sekitar kita.

Berdasarkan penjelasan ini, maka setiap yang banyak berkeliaran di sekitar manusia yang termasuk susah dalam menjaga diri darinya, maka hukumnya adalah seperti kucing. Akan tetapi, dikecualikan dari itu apa yang telah dikecualikan oleh syariat, yaitu anjing. Karena anjing banyak juga berkeliaran di sekitar manusia. Meskipun demikian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Jika anjing menjilati bejanamu, maka hendaknya engkau mencucinya sebanyak tujuh kali dan salah satunya (harus) dengan tanah."*[867]

وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ، وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ : *Dan binatang buas, burung, dan keledai jinak.*

(وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ) *"Dan binatang buas,"* maksudnya adalah najis.

Binatang buas adalah binatang yang makan dan menerkam seperti serigala, anjing hutan, macan tutul, macan kumbang, musang, dan yang sejenisnya yang termasuk lebih besar dari kucing.

867 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

(وَالطَّيْرِ) *"Dan burung."* Yaitu binatang buas jenis burung seperti burung elang yang memang lebih besar dari kucing.

(وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ) *"Keledai jinak."* Sebagai pengecualian dari keledai buas, karena keledai buas halal dimakan dan suci. Adapun keledai jinak, haram dimakan dan najis sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Anas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Abu Thalhah untuk menyeru pada hari Khaibar,

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ.

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari (memakan) daging keledai jinak, karena keji dan najis."[868]

وَالْبَغْلُ مِنْهُ: نَجِسَةٌ : *Dan bighal juga termasuk (hewan) najis.*

Maksudnya bahwa *bighal* termasuk keledai jinak. Bighal adalah hewan tunggangan yang dihasilkan dari perkawinan (silang) antara keledai dengan kuda. Alasannya adalah karena banyak sisi bahayanya. Karena *bighal* ini lahir dari hasil perkawinan antara kuda dan keledai jinak. Satu sisi antara keduanya tidak bisa dibedakan dan tidak mungkin dapat meninggalkan yang haram, kecuali dengan meninggalkan yang halal.

Jika dari keledai liar, sebagaimana jika keledai liar dikawinkan dengan kuda, maka *bighal* ini suci. Hal ini dikarenakan keledai liar suci dan kuda juga suci, dan yang terlahir dari yang suci, maka ia juga suci. Jika semua jenis ini najis, maka sisa-sisa makanan dan minumannya juga najis. Jika keledai jinak minum dari bejana dan setelah meminumnya, masih terdapat sisa sedikit air, maka air tersebut najis menurut perkataan penulis. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sisa-sisa makanan dan minuman dari binatang ini adalah suci jika termasuk binatang yang sering berkeliaran di sekitar kita.[869] Mereka mengemukakan alasannya bahwa susah untuk menjaga diri dari hal tersebut.

Sesungguhnya penduduk yang ada di pedesaan bahwa bejana-bejana mereka selalu terbuka dan terlihat, lalu binatang-binatang ini

---

868 HR. Al-Bukhari, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shaid, Baabu Luhuumil Humuril Insiyyah,* hadits nomor 5528, HR. Muslim, *Kitaabush Shaid wadz Dzabaaih, Baabu Tahriimi Akli Lahmil Humuril Insiyyah,* hadits nomor 1940.

869 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 68, *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 520 dan 621.

datang dan meminum airnya. Jika kita mengharuskan masyarakat agar wajib menumpahkan air, dan wajib mencuci bejana, niscaya hal ini akan menyusahkan mereka dan hadits-hadits dalam masalah ini terdapat sedikit pertentangan. Sebagiannya menunjukkan najis dan sebagian lain menunjukkan suci.

Beberapa hadits yang menunjukkan suci adalah hadits *qullatain* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang air dan diminum oleh binatang buas. Maka beliau bersabda,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"Jika air mencapai dua qullah, maka tidak mengandung najis."[870]

Beliau tidak mengatakan suci, tetapi menjadikan hukum terpusat pada air, yaitu jika air sudah mencapai dua *qullah,* maka air tersebut tidak akan mengandung najis. Maka ini menunjukkan bahwa kedatangan binatang buas ke air untuk minum menjadikannya najis jika air tersebut kurang dari dua qullah.

Ada juga beberapa hadits lain, meskipun berderajat dhaif, tetapi mempunyai beberapa jalan yang menunjukkan bahwa sisa-sisa binatang ternak adalah suci, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang hal tersebut. Maka beliau bersabda,

لَهَا مَا حَمَلَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُوْرٌ.

"Baginya apa yang ada dalam perutnya (apa yang dimakan atau diminum), dan bagi kita apa disisakan adalah suci."[871]

Hadits ini menunjukkan akan kesuciannya. Maka mungkin juga untuk digabungkan di antara kedua hadits tersebut. Dengan mengatakan bahwa jika airnya banyak dan tidak terjadi perubahan setelah diminum (binatang ternak), maka tidak apa-apa, air tersebut tetap suci. Akan tetapi, jika sedikit dan terjadi perubahan karena sebab diminum, maka

---

870 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

871 HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thaharah, Baabul Haidh,* hadits nomor 519, Ath-Thahawi dalam *Syarhul Misykal,* hadits nomor 2647, Ad-Daraquthni juz 1 hal. 31, Al-Baihaqi juz 1 hal. 258. Ath-Thahawi mengatakan setelah meriwayatkan hadits ini bahwa hadits ini tidak termasuk hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah. Karena berkisar kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan haditsnya menurut para pakar ilmu hadits berada pada puncak kelemahan. Hadits ini dilemahkan juga oleh Al-Baihaqi, Al-Bushiri, dan selain keduanya.

air tersebut najis. Ibnu Qudamah *Rahimahullah* mengatakan bahwa keledai dan *bighal* adalah dua binatang yang suci.[872] Karena manusia selalu menungganginya dan pada saat menungganginya, tidak akan terlepas dari keringat, air hujan yang turun, dan terkadang pakaian juga menjadi basah, demikian juga dengan badan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan umatnya untuk menjaga diri dari hal ini. Inilah pendapat yang benar. Berdasarkan keterangan ini, maka sisa-sisa makanan dari keduanya, keringat, air liurnya, dan yang keluar dari hidungnya adalah suci.

Pendapat ini menguatkan apa yang telah kami sebutkan dalam hadits Abu Qatadah tentang kucing.[873] Sesungguhnya keledai tidak diragukan lagi termasuk binatang yang sering berkeliaran di sekitar kita, terlebih lagi para pemilik keledai yang sudah terbiasa menungganginya. Oleh karena itu, menjaga diri darinya termasuk pebuatan yang sangat menyusahkan.

Jika dikatakan bahwa anjing juga demikian termasuk binatang yang sering berkeliaran di sekitar kita seperti anjing yang diambil manfaatnya oleh pemilik ladang, pemilik binatang ternak dan untuk berburu Jawabannya bahwa tentang anjing terdapat nash yang telah mengeluarkannya, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika anjing menjilat."* (al-hadits)[874]

Hal ini menunjukkan tentang kenajisan sisa-sisa anjing, meskipun anjing tersebut termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar manusia.



872 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 68.
873 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.
874 Hadits ini telah diterangkan. Lihat halaman sebelumnya.

Bab Haidh

بَابُ الْحَيْضِ

لَا حَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَلَا بَعْدَ خَمْسِيْنَ، وَلَا مَعَ حَمْلٍ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَتَقْضِيْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ، وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا، بَلْ يَحْرُمَانِ، وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِيْ الْفَرْجِ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ، أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةٌ، وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا دُوْنَهُ، وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ لَم يُبَحْ غَيْرُ الصِّيَامِ، وَالطَّلَاقِ. وَالْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّهُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّيْ، فَإِنِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَمَا دُوْنَ، اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ، وَتَقْضِيْ مَا وَجَبَ فِيْهِ، وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُ دَمِهَا أَحْمَرَ، وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ، وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، وَلَم يَنْقُصْ عَن أَقَلِّهِ فَهُوَ حَيْضُهَا تَجْلِسُهُ فِيْ الشَّهْرِ الثَّانِيْ، وَالْأَحْمَرُ اسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. وَالْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ، وَلَوْ مُمَيِّزَةٌ تَجْلِسُ عَادَتَهَا، وَإِنْ نَسِيَتْهَا عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيْزِ الصَّالِحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيْزٌ فَغَالِبُ الْحَيْضِ

كَالْعَالِمَةِ بِمَوْضِعِهِ النَّاسِيَةِ لِعَدَدِهِ، وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ وَلَوْ فِيْ نِصْفِهِ جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِهِ، كَمَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيْزَ، وَمَنْ زَادَتْ عَادَتُهَا، أَوْ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ، فَمَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ، وَمَا نَقَصَ عَنِ الْعَادَةِ طُهْرٌ، وَمَا عَادَ فِيْهَا جَلَسَتْهُ، وَالصُّفْرَةُ، وَالْكُدْرَةُ فِيْ زَمَنِ الْعَادَةِ: حَيْضٌ، وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، فَالدَّمُ حَيْضٌ، وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ مَا لَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وَتَعْصِبُهُ وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّيْ فُرُوْضًا وَنَوَافِلَ، وَلَا تُوْطَأُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ الْعَنَتِ، وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا، وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ تَطَهَّرَتْ وَصَلَّتْ، وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْأَرْبَعِيْنَ بَعْدَ التَّطَهُّرِ، فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكُوْكٌ فِيْهِ تَصُوْمُ، وَتُصَلِّيْ، وَتَقْضِيْ الْوَاجِبَ، وَهُوَ كَالْحَيْضِ فِيْمَا يَحِلُّ، وَيَحْرُمُ، وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ، غَيْرَ الْعِدَّةِ، وَالْبُلُوْغِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، فَأَوَّلُ النِّفَاسِ، وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا.

Bab Haidh

"Tidaklah (seorang wanita) haidh sebelum berumur sembilan tahun dan tidak (pula haidh) setelah lima puluh tahun, serta tidak juga (haidh) bersamaan dengan hamil. Waktu haidh paling sedikitnya adalah sehari semalam dan waktu paling lamanya adalah lima belas hari. Yang paling sering terjadi adalah enam atau tujuh (hari). Waktu suci paling sedikitnya adalah antara dua masa haidh (yaitu sekitar) tiga belas hari dan tidak ada batasan maksimalnya. Seorang wanita yang sedang haidh harus mengqadha puasa dan tidak perlu mengqadha shalat. Keduanya (shalat dan puasa) tidak sah dilakukan olehnya (perempuan yang sedang haidh). Bahkan diharamkan melakukan keduanya dan haram (bagi suami) untuk menggaulinya di kemaluannya. Jika ia melakukannya, maka ia wajib membayar satu dinar (satu dinar = 4,25 gram emas, edt.) atau

setengahnya (setengah dinar) sebagai kaffarahnya. Boleh mencumbuinya selain di kemaluannya. Jika darah (haidhnya) sudah berhenti dan belum mandi, maka tidak dibolehkan selain puasa dan perceraian. Wanita yang baru pertama haidh harus berhenti beribadah untuk waktu yang paling minimnya, kemudian mandi dan shalat. Jika berhenti pada waktu batas maksimalnya atau di bawah itu, maka ia (harus) mandi pada saat darah haidnya sudah berhenti. Jika terulang (sampai) tiga kali, maka (darah itu) adalah darah haidh, ia harus mengqadha apa yang wajib (wajib diqadha), dan jika melebihi batas maksimalnya, artinya ia sedang terkena istihadhah. Jika sebagian darahnya berwarna merah dan sebagiannya berwarna hitam dan tidak melebihi waktu maksimalnya, dan tidak kurang dari waktu minimalnya, maka itulah darah haidhnya. Ia harus vakum di bulan kedua dan darah yang berwarna merah adalah darah istihadhah. Jika darahnya tidak bisa dibedakan, maka ia harus vakum selama waktu haidhnya pada setiap bulannya. Seorang wanita yang biasa istihadhah, walaupun ia bisa membedakan darahnya, maka ia harus vakum seperti biasanya. Jika ia lupa, maka ia harus bisa membedakannya dengan baik. Jika tidak bisa membedakan, maka mayoritas waktu haidh seperti seorang wanita yang mengetahui kapan terjadinya, tetapi lupa jumlahnya. Jika ia mengetahui akan jumlahnya dan lupa kapan terjadinya, meskipun pada pertengahan (haidhnya), maka ia harus vakum dari sejak awal haidhnya, seperti wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Barangsiapa yang bertambah dari kebiasaannya atau maju (lebih cepat) atau mundur, maka yang terulang tiga kali itulah haidhnya dan yang berkurang dari kebiasaan adalah (masa) sucinya. Jika kembali (keluar), maka ia harus vakum dari ibadah, yaitu berwarna kekuning-kuningan dan keruh. Pada masa kebiasaan, maka (darah itu) adalah darah haidh. Barangsiapa yang melihat sehari darah dan sehari bersih, maka darah tersebut adalah darah haidh dan yang bersih adalah (masa) suci selama belum melebihi batas maksimalnya, dan darah istihadhah dan yang lainnya selama belum melebihi batas maksimalnya, darah istihadhah dan lain sebagainya. Mencuci kemaluannya dan membalutnya, berwudhu untuk setiap waktu shalat, ia boleh (melaksanakan) shalat fardhu dan shalat sunnah, dan tidak boleh digauli, kecuali jika ia (sang suami) takut (terjerumus) pada perzinaan dan disunnahkan mandi untuk setiap shalat. Waktu nifas paling lamanya adalah empat puluh hari. Jika sudah bersih sebelum (empat puluh hari), maka ia harus bersuci dan shalat. Makruh

menggaulinya sebelum empatpuluh hari setelah bersuci (mandi). Jika darahnya masih keluar dan diragukan, maka (ia boleh) berpuasa dan shalat dan mengqadha yang wajib. Darah tersebut seperti darah haidh dalam hal yang dihalalkan, hal yang diharamkan, yang wajib dan yang gugur selain masa iddah dan baligh. Jika ia melahirkan anak kembar, maka permulaan nifas dan selesainya dihitung dari anak yang lahir pertama."

Bab ini termasuk bab yang paling sulit menurut para ulama fiqih dan mereka telah membahasnya secara panjang lebar. Menurut kami, pembahasan panjang lebar ini tidak diperlukan karena kebanyakan pembahasan tersebut tidak *ma'tsur* (bersumber) dari para shahabat.

Seorang wanita yang sedang datang waktu haidhnya, maka ia tidak boleh melaksanakan ibadah shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Apabila ia telah suci, maka ia harus shalat dan jika masih belum jelas (antara haidh dan sucinya), maka jangan dijadikan sebagai haidh. Kaidahnya dalam sunnah mudah sekali. Oleh karena itu, hadits-hadits yang terdapat dalam masalah ini tidak begitu banyak.

Akan tetapi, dengan kita membaca pendapat-pendapat para ulama fiqih, maka wajib atas kita untuk mengetahui apa yang telah dikatakan oleh para ulama fiqih di dalam bab ini, kemudian kita hadapkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita akan mengambilnya dan apa yang menyelisihi keduanya, kita akan meninggalkannya dan kami akan mengatakan, "Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang mengatakannya."

Makna *al-haidh* secara bahasa adalah *as-sailaan* (aliran). Dikatakan, *"Haadhal Waadi Idzaa Saala."* (Lembah itu menjadi kolam, ketika dialiri air).

Menurut syariat Islam bahwa darah haidh adalah darah alami yang dialami oleh setiap perempuan (keluar dari kemaluan perempuan) pada hari-hari tertentu jika ia sudah mencapai usia baligh (dewasa). Allah *Ta'ala* telah menciptakannya untuk sebuah hikmah, yaitu sebagai nutrisi anak. Oleh karena itu, orang wanita hamil biasanya tidak akan mengalami haidh. Karena darah ini –dengan izin Allah- dialihkan menjadi makanan janin melalui tali pusar dan disebarkan melalui urat-urat agar sang janin bisa mengonsumsinya. Hal ini dikarenakan tidak

mungkin sang janin dapat makan dan minum, sementara ia sedang berada di dalam perut ibunya. Karena jika ia harus makan dengan cara makan dan minum (yang lazim), maka ia harus keluar (terlebih dahulu) dari perut ibunya. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama fiqih *Rahimahullah.*[875]

Darah haidh adalah darah alami, bukan darah asing atau darah yang tiba-tiba keluar. Akan tetapi, haidh merupakan darah kebiasaan perempuan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

"Sesungguhnya hal ini merupakan perkara yang sudah Allah tetapkan (takdirkan) kepada anak-anak perempuan Adam (kaum wanita)."[876]

Maksudnya sudah ditakdirkan, berbeda dengan darah *istihadhah* adalah darah yang tiba-tiba keluar, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang darah *istihadhah,*

إِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ.

"Sesungguhnya darah istihadhah adalah darah dari urat (vena atau arteri)."[877]

Apabila seseorang sudah mengetahui bahwa hal ini sudah ditetapkan kepadanya dan kepada orang lain, maka hal ini akan terasa ringan jadinya. Darah yang dialami oleh setiap wanita ada empat macam, yaitu darah haidh, darah nifas, darah *istihadhah,* dan darah rusak. Masing-masing darah tersebut memiliki definisi dan hukum-hukumnya (masing-masing) sebagaimana akan dijelaskan, Insya Allah *Ta'ala.*

Seperti telah dijelaskan bahwa haidh adalah darah kebiasaan wanita. Apakah ada batasan umur kapan dimulai dan berakhirnya dan berapa hari? Menurut para ulama fiqih bahwa darah haidh mempunyai

---

875 Para dokter mengatakan bahwa tubuh wanita setiap bulannya siap untuk hamil (dibuahi). Lapisan dinding rahimnya membesar dan dipenuhi oleh darah (ovum) sebagai persiapan untuk menyambut sel telur yang akan membuahinya. Apabila tidak terjadi pembuahan (tidak hamil), maka lapisan dinding rahimnya akan mengerut dan mengeluarkan ovum tersebut. Kemudian akan berjatuhan dan keluar melalui kemaluannya, sehingga terjadilah sesuatu yang dinamakan haidh. Lihat *Al-Qaraar Al-Makiin* karya dr. Ma'mun Asy-Syaqfah, halaman 41-48.

876 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh Baabul Amri bin Nufasaa Idzaa Nufisna,* hadits nomor 1211 dari Aisyah.

877 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.

batasan umur dan pendapat yang benar bahwa untuk darah haidh tidak mempunyai batasan umur (usia).

Syarah:

لَا حَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِيْنَ : ***Tidaklah (seorang wanita) haidh sebelum berumur sembilan tahun.***

Maksudnya menurut syariat, sebelum berumur sembilan tahun, seorang wanita tidak akan mengalami haidh. Jika (seorang anak perempuan) mengalami haidh sebelum genap berusia sembilan tahun, maka (darah tersebut) bukan merupakan darah haidh, walaupun darah tersebut keluar sebagaimana lazimnya seorang wanita yang sedang mengalami hadih dan ciri-ciri darah tersebut sama dengan darah haidh. Akan tetapi, darah tersebut tetap bukan merupakan darah haidh, tetapi darah tersebut adalah darah (yang keluar) dari urat dan tidak bisa dikenakan hukum haidh.

(قَبْلَ تِسْعِ سِنِيْنَ) *"Sebelum berumur sembilan tahun."* Yaitu usia minimal (paling muda) seorang anak perempuan haidh adalah sembilan tahun. Jika seorang perempuan mengalami haidh pada umur sembilan tahun, maka bukan dinamakan darah haidh dan setelah berumur sembilan (seorang anak perempuan haidh), maka darah tersebut dinamakan darah haidh.

Keterangan dari Imam Syafi'i *Rahimahullah* bahwa neneknya berusia dua puluh satu tahun.[878] Hal ini terjadi karena neneknya (semasa gadisnya) telah mengalami haidh pada usia sembilan tahun, lalu melahirkan anak pada usia sepuluh tahun dan anak perempuannya ini mengalami haidh pada usia sembilan tahun, lalu melahirkan anak pada usia sepuluh tahun. Semuanya ini berjumlah dua puluh tahun dan satu tahun untuk hamil hingga melahirkan anak sehingga total menjadi dua puluh satu tahun.

---

878 HR. Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan* juz 1 hal. 319 dan Ibnu At-Turkamani mengikuti jejaknya dengan mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Ahmad bin Thahir bin Harmalah dan Ad-Daraquthni mengatakan bahwa ia adalah orang yang banyak berdusta. Ibnu Adi mengatakan bahwa kakeknya telah menceritakan dari Imam Syafi'i dengan cerita-cerita batil dengan panjang lebar." Cerita ini termasuk karangan batilnya.

وَلَا بَعْدَ خَمْسِيْنَ : *Dan tidak setelah lima puluh tahun.*

Maksudnya tidak akan mengalami haidh (seorang wanita) setelah genap berusia lima puluh tahun. Apabila ada seorang wanita yang masih haidh seperti biasanya setelah menginjak usianya yang kelima puluh tahun, maka darah tersebut bukan merupakan darah haidh.

Contohnya: Ada seorang wanita genap berusia lima puluh tahun pada bulan Rabiul Awwal dan pada bulan Rabiuts Tsani, ia mengalami haidh seperti biasanya. Maka menurut perkataan penulis bahwa darah tersebut bukan darah haidh. Hal ini dikarenakan tidak ada haidh setelah berusia lima puluh tahun (ke atas).

Para ulama tidak membedakan antara wanita non-Arab dan wanita Arab, wanita sehat dan wanita sakit, dan tidak juga wanita yang terlambat permulaan haidhnya dan tidak juga wanita yang lebih awal permulaan haidnya. Mereka berdalil bahwa hal ini di luar kebiasaannya. Karena biasanya (seorang wanita) tidak akan mengalami haidh, kecuali setelah genap berusia sembilan tahun dan tidak akan mengalaminya setelah berumur lima puluh tahun.

Kebiasaan dan kejadian yang sering terjadi sangat berpengaruh dalam hukum syariat Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang wanita yang sedang *istihadhah,*

امْكُثِيْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ.

"Diamlah sesuai dengan waktu haidhmu."[879]

Beliau mengembalikan hukum *istihadhah* disesuaikan dengan kebiasaan.

Syaikhul Islam,[880] Ibnul Mundzir, dan sekelompok ulama[881] mengatakan bahwa batasan ini tidak benar. Kapan saja seorang wanita melihat darah yang sudah dikenal di kalangan para wanita bahwa darah itu adalah haidh, maka darah itu adalah haidh, baik tua atau muda. Dalil yang menunjukkan demikian adalah:

---

879 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabul Istihaadhah,* hadits nomor 306, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Mustahaadhah wa Ghusluhaa wa Shalaatuha,* hadits nomor 334, dari Aisyah.

880 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 19 hal. 237 dan 240, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 28.

881 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 389, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 373.

1. Keumuman firman Allah *Ta'ala, "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor."* (QS. Al-Baqarah: 222). Firman-Nya yang berbunyi, *"Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor,"* adalah satu hukum yang terkait dengan alasannya dan alasannya adalah kotor. Apabila darahnya seperti ini, yaitu darah kotor –bukan darah dari urat-, maka bisa dipastikan bahwa darah itu adalah darah haidh.

Yang benar bahwa seorang wanita tidak mengalami haidh, kecuali setelah genap berusia sembilan tahun. Akan tetapi, setiap wanita akan berbeda-beda. Kebiasaan ini biasanya tergantung jenis wanitanya dan juga faktor keturunan (faktor genetika). Di antara wanita, ada yang mengalami masa suci selama empat bulan lalu ia haidh selama sebulan penuh. Seakan-akan darah haid tersebut tertahan, kemudian luruh semuanya (dalam waktu yang sama). Ada juga seorang wanita yang mengalami haidh dalam satu bulan hanya selama tiga, empat atau lima hari atau mencapai sepuluh hari.

2. Firman Allah *Ta'ala, "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (QS. Ath-Thalaaq: 4), yaitu masa iddah mereka adalah selama tiga bulan. Allah *Ta'ala* tidak berfirman, "Para wanita sebelum menginjak usia sembilan tahun atau setelah usia lima puluh tahun." Akan tetapi, Dia mengatakan, *"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* Allah *Ta'ala* mengembalikan urusan ini kepada alasan logika. Oleh karena itu, hukum ini menjadi tetap karena adanya perkara-perkara ini yang secara logika dapat diterima dan selesai dengan selesainya haidh.

Seorang wanita yang haidh pada akhir bulan di usia lima puluh tahun, dan awal bulan usia lima puluh satu tahun bukan termasuk wanita yang *aayisah* (menopause). Karena hal ini adalah haidh yang berkelanjutan dengan jumlahnya dan jumlah suci di antara waktu-waktu haidhnya dan tidak ada perbedaannya. Oleh karena itu, siapa yang mengatakan bahwa wanita ini merupakan seorang yang mengalami menopause?!

Allah *Ta'ala* menjelaskan akhir masa haidh dengan sebutan menopause dan usia genap lima puluh tahun belum terjadi menopause jika kebiasaannya ini (haidh) terus berlangsung. Oleh karena itu, menjadi

jelas bahwa pembatasan awal ketika berusia sembilan tahun dan akhir ketika berusia lima puluh tahun, tidak berdalil. Pendapat yang benar adalah berpatokan kepada ciri-cirinya. Darah haidh disebut sebagai darah kotor. Kapan saja ada darah yang keluar dan dikatakan darah kotor, maka darah tersebut dinamakan darah haidh. Jika dikatakan: Apakah Al-Qur'an pernah menyebutkan jumlah tahunnya?

Jawabnya: Ya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun."* (QS. Al-Ahqaaf: 15). Andai saja masa haidh diketahui dengan tahun, niscaya Allah *Ta'ala* akan menjelaskannya. Karena pembatasan lima puluh tahun lebih jelas daripada pembatasan dengan menopause.

وَلَا مَعَ حَمْلٍ : *Dan tidak juga (haidh) bersamaan dengan hamil.*

Yaitu (seorang wanita) tidak akan haidh jika ia sedang hamil. Dalilnya adalah dari Al-Qur'an dan panca indera.

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."* (QS. Al-Baqarah: 228), dan firman-Nya, *"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (QS. Ath-Thalaaq: 4), yaitu masa iddah mereka adalah selama tiga bulan. Selain itu, firman Allah *Ta'ala, "Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya."* (QS. Ath-Thalaaq: 4), ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang sedang hamil tidak akan mengalami haidh. Karena jika ia haidh, niscaya masa iddahnya adalah tiga kali haidh dan hal ini adalah masa iddahnya seorang wanita yang dicerai oleh suaminya.

Adapun dalil dari panca indera bahwa seorang wanita yang sedang hamil tidak akan haidh. Imam Ahmad *Rahimahullah* mengatakan bahwa seorang wanita dapat diketahui hamil atau tidaknya dengan terputusnya haidh.[882] Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hamil terkadang mengalami haidh jika darah yang datang adalah darah yang sudah diketahui bahwa itu darah haidh.[883] Mereka berdalil dengan apa yang sudah kami isyaratkan kepadanya, yaitu bahwa haidh adalah

882 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 444.
883 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 19 hal. 239, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 389.

darah kotor. Oleh karena itu, kapan pun didapati darah kotor ini, maka tetaplah hukumnya (bahwa darah tersebut adalah darah haidh).

Adapun membatalkan hitungan masa haidh untuk wanita yang sedang hamil bukan karena alasan bahwa darah yang dialami oleh seorang wanita tersebut adalah bukan darah haidh. Akan tetapi, karena haidh tidak sah untuk dijadikan masa iddah untuk kehamilan. Karena kehamilan membutuhkan selain iddah ini, yang dinamakan menurut ulama fiqih dengan *"ummul 'idad."*[884] Oleh karena itu, jika seorang suami meninggal dunia dan istrinya melahirkan tiga jam atau kurang dari itu setelah suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya sudah habis (selesai). Bandingkan dengan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari dan jika seorang wanita yang dicerai dalam keadaan hamil mengalami haidh tiga kali berturut-turut persis seperti kebiasaan haidhnya, maka iddahnya tidak selesai dengan haidhnya.

Oleh karena itu, menceraikan seorang wanita hamil dibolehkan, walaupun ia mengaulinya pada saat itu. Hal ini dikarenakan si wanita akan langsung masuk waktu iddah sejak ia diceraikan oleh suaminya dan ia tidak memiliki iddah haidh dan talak jatuh kepadanya.

Pendapat yang benar adalah wanita hamil jika melihat darah yang terus-menerus mengalir datang sesuai dengan waktu, bulan, dan kondisinya, maka darah tersebut adalah darah haidh, ia harus meninggalkan shalat, puasa, dan sebagainya karena haidhnya. Akan tetapi, berbeda dengan haidh yang dialami oleh wanita yang tidak dalam keadaan hamil. Iddahnya tidak dianggap karena kehamilan lebih kuat dari haidh.

Selain itu, kondisi haidh dalam keadaan hamil wajib untuk menjaganya, yaitu seorang wanita jika terus-menerus mengalami haidh dan haidhnya seperti kebiasaan yang berjalan sebelum hamil, maka kami menghukuminya bahwa itu adalah haidh. Adapun jika darahnya terputus (berhenti), kemudian kembali lagi dan ia dalam keadaan hamil, maka darah itu bukan merupakan darah haidh.

وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ : *Waktu haidh paling sedikitnya adalah sehari semalam.*

Maksudnya waktu haidh yang paling sedikitnya adalah sehari

884 Lihat *Al-Mughni* juz 11 hal. 226 dan 227, *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 2 hal. 66.

semalam dan yang dimaksud adalah dua puluh empat jam. Inilah batasan tertinggi untuk jumlah sedikit. Jika seorang wanita melihat haidh dalam jangka waktu dua puluh jam dan ia yakin dengan bau, warna, dan kekentalannya, maka darahnya bukan darah haidh. Darah yang keluar dan kurang dari sehari semalam bukan termasuk darah haidh. Inilah pendapat madzhab Hanbali.

Mereka berdalil bahwa menurut kebiasaannya tidak ada seorang wanita yang masa haidhnya kurang dari sehari semalam. Jika tidak biasa, maka waktu haidh yang paling sedikitnya adalah sehari semalam. Hal ini bukan dalil, karena ada di antara wanita yang sama sekali tidak mengalami haidh dan di antara mereka, ada yang mengalami haidh beberapa jam dan kemudian (langsung) suci. Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah tidak ada batas minimal waktunya (waktu haidh).

وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا : *Waktu paling lamanya adalah lima belas hari.*

Maksudnya waktu haidh paling lama. Inilah pendapat madzhab Hanbali.

Mereka berdalil dengan kebiasaan. Biasanya seorang wanita tidak ada yang mengalami haidhnya lebih dari lima belas hari. Selain itu, apabila haidhnya melebihi batas waktu ini, artinya masa haidhnya hampir memakan waktu satu bulan. Sangat tidak mungkin apabila waktu suci lebih sedikit daripada waktu haidh.

Apabila waktu haidhnya selama enam belas hari, maka masa sucinya adalah empat belas hari. Tidak mungkin apabila darah (waktu haidhnya) lebih lama daripada waktu sucinya. Menurut para ulama bahwa apabila darah sudah menutupi (jumlahnya banyak) di dalam tubuh seorang wanita dan keluar terus-menerus (tidak pernah berhenti), maka darah tersebut adalah darah *istihadhah*. Maka bulan terbanyak menjadikannya memiliki hukum menyeluruh. Jadi, bilangan yang melebihi dari lima belas hari adalah darah *istihadhah*. Oleh karena itu, setiap wanita yang mengalami haidh lebih dari lima belas hari, maka darah (yang selebihnya) adalah darah *istihadhah*.

Jika seorang wanita bertanya tentang darah yang keluar dalam waktu dua puluh jam, apakah ia wajib mengqadha shalat yang telah ditinggalkannya dalam waktu itu?

Jawabannya: Ia wajib mengqadhanya, karena darah tersebut bukan merupakan darah haidh, karena ia sedang dalam keadaan suci.

Kemudian jika ia bertanya tentang darah yang keluar yang lebih dari lima belas hari, maka kita katakan bahwa engkau sedang *istihadhah.* Oleh karena itu, janganlah engkau diam di waktu ini, karena yang bukan darah haidh adalah darah yang keluar kurang dari sehari semalam atau bersama kehamilan dan bukan darah *istihadhah.* Akan tetapi, darah tersebut mempunyai hukum seperti darah *istihadhah* dan di antara ulama fiqih, ada yang mengategorikan bahwa darah tersebut adalah darah rusak.[885]

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah (dalam masalah haidh) tidak ada batasan waktu. Karena sebagian wanita ada yang memiliki kebiasaan haidhnya selama enam belas atau tujuh belas hari darah yang masih keluar sebelum terbenam matahari di hari yang kelima belas, masih disebut sebagai darah haidh dan darah yang keluar satu menit setelah terbenam matahari disebut darah *istihadhah.* Padahal ciri-ciri, warna, dan banyaknya sama. Bagaimana bisa disebut bahwa dengan hanya lewat satu atau dua menit, darah haidh berubah menjadi darah *istihadhah* tanpa adanya dalil. Jika didapat dalil atas apa yang telah mereka katakan, niscaya kami akan menerimanya.

Apabila ia memiliki kebiasaan yang rutin dan sudah tetap selama tujuh belas hari -misalnya-, maka kami katakan bahwa darahnya itu adalah darah haidh. Adapun jika darahnya keluar terus-menerus untuk setiap bulannya atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari atau terputus-putus, keluar beberapa jam dan suci beberapa jam dalam satu bulan, maka darahnya tersebut dinamakan darah *istihadhah.* Pada saat itu, kita memperlakukannya dengan perlakuan seorang wanita yang sedang *istihadhah* sebagaimana nanti akan dijelaskan.[886]

وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ : *Dan yang paling umum terjadi adalah enam atau tujuh (hari).*

Maksudnya biasanya waktu haidh itu berkisar antara enam atau tujuh malam. Inilah pendapat yang benar. Hal ini berdasarkan sunnah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang wanita yang sedang *istihadhah,*

فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ.

885 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 21 hal. 631dan 632.
886 Lihat halaman sebelumnya.

"Berhaidhlah (hitunglah masa haidhmu) enam atau tujuh hari berdasarkan ilmu Allah kemudian mandilah."[887]

Hal ini juga merupakan kenyataannya. Sesungguhnya kebanyakan wanita waktu haidhnya berkisar antara enam atau tujuh hari.

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا : ***Waktu suci paling sedikit adalah antara dua masa haidh (yaitu sekitar) tiga belas hari.***

Hal ini terjadi apabila ia mengalami pendarahan setelah sepuluh hari dari masa sucinya bukan dinamakan darah haidh, juga untuk darah yang dilihatnya sebelum tiga belas hari bukan darah haidh, justru darah tersebut menyerupai hukum darah *istihadhah.*

Dalil yang demikian itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ali,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ، وَقَالَتْ : إِنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِيْ شَهْرٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ فِيْهَا، فَقَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُعْرَفُ دِيْنُهُ وَخُلُقُهُ فَهِيَ مَقْبُوْلَةٌ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ عَلِيٌّ: قَالُوْنَ، أَيْ جَيِّدٌ بِالرُّوْمِيَّةِ.

"Sesungguhnya seorang wanita datang dan berkata, "Sesungguhnya telah habis masa iddahnya di bulan ini." Lalu Ali berkata kepada Syuraih, "Putuskanlah tentangnya!" Maka ia berkata, "Jika ia datang dengan membawa bukti dari anggota keluarganya dari orang yang diketahui agama dan akhlaknya, maka ia diterima dan jika tidak, maka tidak diterima." Ali mengatakan, "qaaluun." Yang artinya, "bagus!" menurut bahasa Romawi."[888]

---

887 HR. Ahmad juz 6 hal. 439, Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Man Qaala Idzaa Aqbalatil Haidhatu Tada'uush Shalaah,* hadits nomor 287, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a fil Mustahaadhah Annaha Tajma'u bainash Shalaataini,* hadits nomor 128 dan selain mereka. Hadits ini dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Ad-Daraquthni berkata bahwa Ibnu Uqail menyendiri dalam meriwatkan hadits ini dan ia tidak kuat dan seperti ini juga dikatakan oleh Al-Baihaqi. Aku katakan bahwa Abdullah bin Muhammad bin Uqail, bahwa Imam Al-Bukhari telah mengatakan tentangnya, "Haditsnya biasa-biasa saja." Adz-Dzahabi mengatakan bahwa haditsnya hasan. Ahmad dan Ishaq menggunakannya sebagai hujjah. *Al-Mughni* juz 1 hadits nomor 3334. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia orang jujur dan haditsnya lemah, dan dikatakan bahwa ia berubah di akhir hayatnya. *At-Taqriib* hal. 542. Hadits ini dishahihkan oleh Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, An-Nawawi dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Lihat *'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabiir* juz 1 hal. 187, *Al-'Ilal* karya Abu Hatim juz 1 hal. 51, hadits nomor 123, *Al-Khulaashah,* hadits nomor 632, *At-Talkhiish,* hadits nomor 224.

888 HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam bentuk *tamridh, Kitaabul Haidh, Baabu*

Karena jika ia hanya mempunyai satu bulan dan mengaku bahwa iddahnya telah selesai, maka hal sangat jauh sehingga membutuhkan bukti-bukti. Dapat digambarkan bahwa wanita ini haidh tiga kali dalam satu bulan dan gambarannya adalah sebagai berikut: Ia haidh selama sehari semalam dan suci selama tiga belas hari. Maka sudah lewat empat belas hari. Kemudian ia haidh lagi selama sehari semalam, maka yang tersisa sekarang sudah pasti empat belas atau lima belas hari lagi, kemudian ia suci selama tiga belas hari. Maka tinggal tersisa sekarang satu atau dua hari. Kemudian ia haidh lagi sehari semalam untuk haidh yang ketiga, lalu selesai masa iddahnya. Hal ini sangat jarang sekali terjadi.

Apabila seorang wanita mengaku bahwa masa iddahnya telah selesai dengan haidhnya, maka apabila waktu haidhnya adalah waktu yang sudah biasa, maka perkataannya bisa diterima sebagaimana jika ia mengaku bahwa masa iddah cerainya telah selesai dengan haidh dua bulan setengah. Maka perkataannya diterima tanpa membutuhkan bukti-bukti. Karena Allah *Ta'ala* menjadikan para wanita agar menunaikan iddah mereka dengan firman-Nya, *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir."* (QS. Al-Baqarah: 228)

Jika seorang wanita yang dicerai mengaku bahwa masa iddahnya telah selesai setelah dua puluh delapan hari (berlalu), maka pengakuan ini (harus) ditolak dan pengakuannya jangan didengarkan, meskipun ia adalah sosok wanita yang paling jujur. Karena hal tersebut sangat mustahil (terjadi). Selama kita meletakkan kaidah bahwa paling sedikit waktu haidh adalah sehari semalam dan paling sedikit waktu suci antara dua waktu haidh adalah tiga belas hari, maka tidak mungkin selesai dalam dua puluh delapan hari.

Kalau ia mengaku setelah berlalunya satu bulan, yaitu dua puluh sembilan hingga tiga puluh hari bahwa masa iddahnya selesai, maka pengakuan ini (boleh) didengar. Yakni hakim bisa menerimanya dan melihat permasalahannya, dan tidak diterima perkataannya, kecuali harus dengan bukti. Pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada batasan waktu untuk masa suci, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul

---

Idzaa Haadhat fii Syahri Tsalaatsa Hiyadhin. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Ad-Darimi me*maushulkan* hadits ini dan para perawinya adalah orang-orang *tsiqat* (tepercaya).

Islam[889] dan penulis kitab *Al-Inshaaf* condong kepada pendapat ini dan mengatakan bahwa pendapat ini adalah benar.[890]

وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَتَقْضِيْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ : *Tidak ada batasan maksimalnya, dan seorang wanita yang sedang haidh harus mengqadha puasa dan tidak perlu mengqadha shalat.*

(وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) *"Tidak ada batasan maksimalnya."* Maksudnya tidak ada batasan untuk masa suci antara dua masa haidh. Karena ada sebagian wanita yang sama sekali tidak haidh, dan hal ini benar-benar ada.

(وَتَقْضِيْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ) *"Seorang wanita yang sedang haidh harus mengqadha puasa dan tidak perlu mengqadha shalat."* Berdasarkan perkataan (penulis), kita simpulkan ada empat hukum:

Pertama: (Wanita haidh) tidak boleh berpuasa.

Kedua: (Wanita haidh) tidak boleh shalat.

Ketiga: (Wanita haidh) harus mengqadha puasa.

Keempat: (Wanita haidh) tidak perlu mengqadha shalat.

Adapun untuk yang pertama dan yang kedua, kita telah menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut berdasarkan dalil *iltizam* dan *isyarat*. Karena kelaziman dari perkataan "mengqadha" bahwa ia belum mengerjakannya. Adapun untuk yang ketiga dan keempat, kita telah menyimpulkannya bahwa keduanya berasal dari tujuan perkataan penulis dan pendalilan terhadap hal tersebut adalah dalam kategori pendalilan yang sesuai.

Dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala ditanya oleh kaum wanita,

وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.

"Apa saja kekurangan agama dan akal kami (para wanita) wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Bukankah jika (seorang wanita) sedang haidh tidak boleh shalat dan tidak boleh puasa?" Kami jawab: Benar! Beliau

889 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 19 hal. 237 dan 240, *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 28.
890 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 396.

bersabda, "Itulah kekurangan agamanya."[891]

2. Sesungguhnya Aisyah *Radhiyallahu Anha* pernah ditanya, kenapa wanita yang sedang haidh harus mengqadha puasanya dan tidak perlu mengqadha shalatnya? Aisyah menjawab, *"Dahulu kami pernah mengalaminya (haidh) pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat."*[892]
3. Sesungguhnya ijma para ulama mengakui akan hal tersebut.

Jika dikatakan: Apa hikmahnya seorang wanita harus mengqadha puasanya dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalatnya? Kami katakan bahwa hikmahnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti yang sudah disebutkan. Para ulama *Rahimahumullah* telah menyimpulkan sebuah hikmah untuk hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa ibadah puasa hanya satu kali dalam setahun, sedangkan shalat selalu diulang-ulang. Kewajiban puasa untuk seorang wanita terasa lebih mudah, karena jika ia tidak mengqadhanya, maka ia tidak akan mendapatkan (pahala) puasa.

Adapun shalat akan tiba berulang kali. Oleh karena itu, apabila kita mengharuskannya untuk mengqadha shalatnya, niscaya hal ini akan sangat memberatkannya. Karena ia tidak akan kehilangan waktu shalat. Jika ia tidak mendapatkan shalat di awal bulan, maka ia akan mendapatkannya di akhir bulan[893].

وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا : *Keduanya tidak sah dilakukan olehnya.*

Maksudnya seorang wanita yang sedang haidh tidak boleh berpuasa dan shalat. Jika ia teringat shalat yang belum dikerjakannya sebelum ia haidh, kemudian ia mengqadhanya pada saat sedang haidh, maka belum dapat terlepas dari tanggungan shalat tersebut, dan sesungguhnya aku memberikan contoh shalat yang luput karena wajib dikerjakan olehnya, sedangkan shalat yang akan datang tidak wajib dikerjakan karena sedang haidh.

---

891 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh Baabu Tarkil Haaidhi Lishsahumi,* hadits nomor 304 dan redaksi ini menurut Al-Bukhari, HR. Muslim, *Kitaabul Iimaan, Baab Bayaani Nuqshaanil Iimaani binaqshith Thaa'ati,* hadits nomor 80, lihat hadits nomor 79 dari Abu Said Al-Kudhri.

892 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.

893 Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 2 hal. 60.

Begitu juga jika ia berkata, "Aku ingin berpuasa (bersama) dengan orang lain dan aku akan (meminum obat penahan haidh) supaya darah haidh tidak keluar. Lalu ia pun berpuasa, maka puasanya tidak sah berdasarkan hadits terdahulu.

بَلْ يَحْرُمَانِ، وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِيْ الْفَرْجِ : *Bahkan diharamkan melakukan keduanya, dan haram menggaulinya di kemaluannya.*

(بَلْ يَحْرُمَانِ) *"Bahkan diharamkan melakukan keduanya."* Yaitu dilarang berpuasa dan shalat. Alasannya adalah segala sesuatu yang tidak sah, hukumnya adalah haram.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ.

"Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun sebanyak seratus syarat."[894]

(وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِيْ الْفَرْجِ) *"Dan diharamkan menggaulinya di kemaluannya."* Yaitu haram menggauli wanita yang sedang haidh di kemaluannya. Sesuatu yang dikatakan haram adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan keharusan untuk ditinggalkan. Hukumnya bahwa orang yang meninggalkannya akan diberi pahala dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan hukuman.

Dalil haramnya menggauli wanita yang sedang haidh di kemaluannya adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci."* (QS. Al-Baqarah: 222)

Kata *al-mahiidh* artinya tempat dan waktu haidh. Yaitu pada waktunya dan tempatnya yaitu di kemaluannya. Selama ia masih dalam keadaan haidh, maka menggaulinya di kemaluan adalah diharamkan.

2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala turun ayat di atas,

---

894 HR. Al-Bukhari, *Kitaabusy Syuruth fil Wala*, hadits nomor 2561 dan 2562, HR. Muslim, *Kitaabul 'Itq Baabu Innamal Walaa Liman A'taqa*, hadits nomor 1504 dari Abdullah bin Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhuma*.

اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

"Lakukanlah apa saja kecuali nikah."[895] Yaitu jangan menyetubuhinya (bercumbu dibolehkan).

فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ، أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةٌ : *Jika ia melakukannya, maka ia wajib membayar satu dinar atau setengahnya sebagai kaffarah.*

(فَإِنْ فَعَلَ) *"Jika ia melakukan."* Yaitu menggauli istri di kemaluannya.

(فَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ، أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةٌ) *"Maka ia wajib membayar satu dinar (satu dinar = 4,25 gram emas, edt.) atau setengahnya sebagai kaffarah."* Yaitu wajib atasnya membayar satu dinar atau setengahnya sebagai bentuk kaffarah.

Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas dan ukuran berat satu dinar islami adalah satu mitsqal emas, dan satu mitsqal emas beratnya adalah 2,25 dan satu *junaih* Saudi adalah dua mitsqal kurang sedikit. Maka setengah *junaih* Saudi sudah cukup, tinggal menanyakan harganya di pasar.

Misalnya jika satu *junaih* Saudi sama nilainya dengan 100 Riyal, maka kewajiban membayarkannya adalah 50 atau kurang lebih 25 Riyal diberikan kepada fakir miskin.

(أَوْ نِصْفُهُ) *"Atau setengahnya."* Kata *"atau"* di sini adalah sebagai pilihan. Maka wajib bersedekah dengan satu dinar atau setengahnya. Karena hukum asal pada kata *"atau"* adalah untuk memilih. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada laki-laki yang telah menggauli istrinya yang sedang haidh,

يَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

"Bersedekahlah dengan satu dinar atau setengahnya."[896]

---

895 HR. Muslim, *Kitaabul Haidh Baabu Jawaazil Ghuslil Haaidhi Ra'sa Zaujihaa*, hadits nomor 302 dari Anas bin Malik.

896 HR. Ahmad juz 1 hal. 237, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu fii Ityaanil Haaidhi*, hadits nomor 264, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Yajibu 'Alaa Man Ataa Haliilatahu fii Haali Haidhatihaa ba'da 'Ilmihii Binahyillaahi 'Azza wa Jalla 'an Wathihaa*, hadits nomor 288, juz 1 hal. 153, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Maa Jaa-a fil Kafaarah fii Ityaanil Haaidhi*, hadits nomor 136, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu fii Kaffaarati Man Ataa Haaidhan*, hadits nomor 640 dan selain mereka dari Ibnu Abbas. Hadits ini dilemahkan oleh Al-Baihaqi

Para ulama berbeda pendapat akan keshahihan hadits di atas. Akan tetapi, hadits ini dishahihkan oleh sekelompok ulama. Imam Ahmad pun berkata, "Alangkah bagusnya hadits ini."[897] Abu Dawud berkata ketika meriwayatkannya, "Inilah riwayat yang shahih."[898] Akan tetapi, ada sebagian ulama yang mendhaifkannya sehingga Imam Syafi'i berkata, "Jika hadits ini shahih, niscaya aku akan mengatakannya."[899] Oleh karena itu, kewajiban kaffarah (membayar denda) adalah pendapat dari madzhab Hanbali, sedangkan para imam yang tiga berpendapat bahwa pelakunya adalah berdosa dan tidak ada kaffarah.[900]

Hadits ini berderajat shahih, karena seluruh para perawinya adalah *tsiqat* dan jika shahih, maka pendapat Imam Ahmad di atas tidak berpengaruh apa-apa. Pendapat yang benar bahwa kaffarah adalah wajib. Paling tidak, kami mengatakannya wajib sebagai bentuk kehatihatian. Apakah wanita tersebut wajib kaffarah? Penulis tidak berkomentar dalam masalah ini. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban kaffarah.[901] Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bersedekahlah dengan satu dinar atau setengahnya."* Beliau tidak mengomentari tentang wanita.

Dikatakan bahwa si wanita juga wajib membayar kaffarah seperti laki-laki, jika ia patuh kepada suaminya (mau diajak bersetubuh oleh suaminya, padahal ia sedang haidh, edt.).[902] Mereka mengemukakan alasan bahwa dosanya satu. Sebagaimana halnya seorang suami dilarang untuk mendekatinya, maka demikian juga sang istri wajib untuk tidak menaatinya. Jika ia menuruti dan rela dengan perbuatan haram ini, maka wajib bagi sang istri untuk membayar kaffarah.

---

dan diikuti oleh An-Nawawi karena sanadnya goncang. Sedangkan Ibnul Qaththan, Ibnu At-Turkumani, Ibnu Hajar dan selain mereka berpendapat bahwa sebagian riwayatnya tidak goncang. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, Ibnul Qaththan, Ibnu Daqiqil Ied, Ibnu Taimiyah, Ibnu At-Turkumani, Ibnul Qayyim, Al-Khaththabi, Ibnu Hajar dan selain mereka. Hadits ini dihasankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat *Al-Mustadrak* karya Al-Hakim juz 1 hal. 171, *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi dan *Al-Jauharun Naqiy* juz 1 hal. 314, *Bayaanul Wahm wal Iihaam* karya Ibnu Al-Qaththan, hadits nomor 2468, *Al-Khulaashah* karya An-Nawawi, hadits nomor 605, *Syarhul Umdah* karya Ibnu Taimiyah juz 1 hal. 467, *At-Talkhish Al-Habiir*, hadits nomor 228.

897 Lihat *Masaailul Imaam Ahmad*, karya Abu Dawud hal. 26.

898 Lihat *Sunan Abi Daawuud*, hadits nomor 264.

899 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 360.

900 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 416, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 377.

901 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 380.

902 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 380.

Selain itu, sang istri wajib membayar kaffarah karena di*qiyas*kan kepada persenggamaan yang haram. Yaitu jika seorang wanita telah berbuat zina dengan inisiatif sendiri, maka wajib ditegakkan hukuman baginya. Jika suaminya menggaulinya pada waktu pelaksanaan ibadah haji sebelum ber*tahallul* yang pertama, maka hajinya menjadi batal. Demikian juga jika ia tunduk untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah dan ia wajib membayar kaffarah. Diamnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap wanita bukan berarti hukumannya menjadi khusus untuk laki-laki saja. Karena perintah ini diarahkan kepada kaum laki-laki dan mencakup pula kepada kaum wanita. Begitu juga sebaliknya, kecuali dengan dalil yang mengharuskan pengkhususan.

Tidak wajib kaffarah, kecuali dengan tiga syarat:

1. Dia (suami) adalah orang yang alim (mengetahui hukum Islam).
2. Dalam keadaan ingat.
3. Inisiatif sendiri.

Jika ia (suami) tidak mengetahui larangan ini atau (tidak mengetahui hukum) haidh, karena lupa atau wanita tersebut dipaksa, atau terjadi haidh di tengah-tengah persenggamaannya, maka tidak wajib kaffarah dan tidak berdosa.

وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا دُوْنَهُ : *Boleh mencumbuinya selain di kemaluannya.*

Maksudnya sang suami boleh bercumbu dengan istrinya yang sedang haidh, kecuali di kemaluannya (dilarang bersenggama). Seorang suami boleh mencumbui bagian atas dan bagian bawah kain sarung (istrinya) dan sang istri harus memakai kain sarung. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk memakai kain sarung lalu beliau mencumbuinya dalam keadaan haidh.[903] Sedangkan perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya untuk memakai kain sarung agar jangan terlihat sesuatu yang tidak disukai dari darah tersebut. Misalnya ingin bercumbu pada bagian antara dua pahanya, maka tidak apa-apa.

Jika dikatakan: Bagaimana engkau menjawab tentang sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala beliau ditanya tentang yang dihalalkan bagi seorang suami dari (tubuh) istrinya pada saat ia

---

903 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh Baabu Mubaasyaratil Haaidhi*, hadits nomor 300, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Mubaasyaratil Haaidhi fauqal Izaari*, hadits nomor 293.

sedang haidh? Maka beliau menjawab, *"Bagimu apa yang ada di bagian atas kainnya."*[904] Hadits ini menunjukkan bahwa bercumbu adalah pada bagian atas kainnya saja.

Jawaban akan hal ini sebagai berikut:

1. Atas dasar kebersihan dan menjauhi larangan.
2. Dilihat pada kondisinya, maka sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perbuatlah segala sesuatu selain senggama."*[905] ini bagi orang yang dapat menahan nafsu seksnya dan sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bagimu apa yang ada di bagian atas kainnya."* ini bagi orang yang tidak dapat menahan nafsu seksnya, bisa dikarenakan kurang agamanya atau kekuatan syahwatnya (yang meledak-ledak).

Oleh karena itu, jika sang suami mencumbui istrinya tidak pada kemaluannya, maka ia tidak wajib mandi, kecuali jika ia orgasme (air maninya keluar). Sedangkan seorang istri jika ia orgasme, padahal sedang haidh, maka disunnahkan baginya untuk mandi junub agar ia suci dari junubnya. Baik ia menjadi junub setelah haidhnya sebagaimana jika ia mimpi bersenggama (kemudian orgasme) atau ia menjadi junub pada saat ia sedang haidh. Demikianlah yang dikatakan oleh para

---

904 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun fil Madzi,* hadits nomor 212 dari Abdullah bin Sa'ad. Di dalam sanadnya terdapat Al-A'la bin Al-Harits, orang yang sangat jujur dan alim, mendapatkan penghargaan dan telah bercampur (hafalannya). Sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqriib.* Hadits ini memiliki penguat dari riwayat Umar bin Khaththab, riwayat Ibnu Majah, *Kitaabu Iqaamatish Shalaat, Baabu Maa Jaa-a fith Tathawwu fil Bait,* hadits nomor 1375, Abu Ya'la lihat kitab *Ithaaful Khiyarah Al-Mahirah,* hadits nomor 1061, Al-Baihaqi juz 1 hal. 312 dari Zaid bin Abu Anisah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Amr, dari Umair pelayan Umar, dari Umar bin Khaththab. Hadits ini telah diriwayatkan dari riwayat lain dari Ashim bin Amr. Riwayat inilah yang paling kuat. Lihat *Al-'Ilal* karya Ad-Daraquthni, hadits nomor 216. Al-Bushiri mengatakan bahwa ruang lingkup kedua jalur ini berada di Ashim bin Amr, dan ia adalah orang yang lemah, seperti yang telah disebutkan oleh Al-Uqaili di dalam kitab *Adh-Dhuafaa.* Al-Bukhari mengatakan bahwa haditsnya tidak stabil. Abu Hatim Ar-Razi berkata bahwa ia adalah orang yang sangat jujur, dan telah menyalinnya dari kitab *Adh-Dhuafaa* karya Al-Bukhari. Ibnu Hibban menyebutkan di dalam *Ats-Tsiqaat. Tahdziubul Kamaal* juz 13 hal. 534. Ibnu Hajar mengatakan di dalam *At-Taqrib* bahwa ia adalah orang jujur dan diperkirakan bahwa ia bermadzhab Syi'ah. Adapun Umair bahwa Ibnu Hibban telah menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqaat* dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia dapat diterima. Hadits ini dihasankan oleh An-Nawawi di dalam *Al-Khulaashah,* hadits nomor 602. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadits penguat ini menunjukkan akan keshahihan hadits ini. *Musnadul Faaruq* juz 1 hal. 128 dan 129. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini berderajat hasan. *Al-Amaali Al-Halbiyah* karya Ibnu Hajar, hal. 43.

905 HR. HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabu Jawaazi Ghuslil Haaidhi Ra'sa Zaujiha,* hadits nomor 302 dari Anas.

ulama.[906] Manfaat dari mandi (mandi junub) ini adalah agar ia boleh membaca doa-doa yang memang harus dibaca, seperti membaca doa potongan ayat dari Al-Qur'an atau untuk belajar dan mengajar (belajar atau mengajarkan Al-Qur'an).

وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ لَم يُبَحْ غَيْرُ الصِّيَام، وَالطَّلَاقِ : ***Jika darah (haidhnya) sudah berhenti, dan belum mandi, maka tidak dibolehkan selain puasa dan perceraian.***

Maksudnya jika darah haidhnya sudah berhenti, sementara ia belum mandi, maka segala sesuatu masih diharamkan, selain puasa dan perceraian. Untuk puasa, para ulama mengatakan bahwa jika seorang wanita sudah suci dari haidhnya, maka kondisinya seperti orang yang sedang junub. Orang junub sah baginya untuk berpuasa sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-sunnah.

Dari Al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala, "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam."* (QS. Al-Baqarah: 187). Apabila persenggamaan dibolehkan sampai terbit fajar, maka sudah pasti ia akan menjadi junub. Sedangkan dari As-Sunnah adalah keterangan yang terdapat dari Aisyah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pagi harinya dalam keadaan junub karena senggama dan bukan karena mimpi, terjadinya di bulan Ramadhan kemudian beliau berpuasa.[907]

Berdasarkan keterangan yang telah lalu, penulis tidak menyebutkan haramnya perceraian. Akan tetapi, dapat dipahami dari perkataannya ini, *"Tidak dibolehkan selain puasa dan perceraian,"* sesungguhnya cerai adalah haram. Dalil yang menunjukkan dibolehkan cerai langsung setelah darah haidh berhenti yaitu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

---

906 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 104 dan 105.

907 HR. Al-Bukhari, *Kitaabush Shaum, Baabu Ightisaalish Shaaimi,* hadits nomor 1931, 1932, HR. Muslim, *Kitaabush Shiyaam, Baabu Shihhati Shaumi Man Thala'a Alaihil Fajru wa Huwa Junubun,* hadits nomor 1109.

"Perintahkanlah ia untuk rujuk kembali kemudian ceraikan ia (istrinya) dalam keadaan suci atau sedang hamil."[908]

Seorang wanita menjadi suci setelah darah haidhnya berhenti.

Jika dikatakan: Apakah boleh melakukan senggama?

Jawabnya: Tidak, dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu."* (QS. Al-Baqarah: 222). Jika dikatakan: Seorang wanita yang masih dalam keadaan junub boleh digauli sebelum ia mandi, apakah dalam hal ini (pada saat haidh, sebelum mandi) juga? Jawabnya: Hal ini adalah *qiyas* yang berhadapan dengan nash. Oleh karena itu, *qiyas*nya tidak dianggap. Jika dikatakan: Apakah yang dimaksud dengan firman-Nya *"Apabila mereka suci,"* adalah mencuci bekas-bekas darah? Jawabnya: Pendapat ini telah dikatakan oleh sebagian ulama, seperti Ibnu Hazm *Rahimahullah.*[909] Akan tetapi, kami katakan bahwa yang dimaksud dengan *"mereka suci"* adalah bersuci dari hadats. Hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali dengan mandi. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu junub maka mandilah."* (QS. Al-Maaidah: 6) dan firman-Nya, *"tetapi Dia hendak membersihkan kamu."*

وَالْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّهُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّيْ : *Wanita yang baru pertama haidh ia harus berhenti beribadah untuk waktu yang paling minimnya, kemudian mandi dan shalat.*

Penulis *Rahimahullah* memulai dengan menjelaskan darah haidh dan yang bukan darah haidh. Kata *al-mubtada`ah* adalah wanita yang mengalami haidh untuk yang pertama kalinya, perempuan muda, atau perempuan dewasa yang belum pernah haidh sebelumnya kemudian ia haidh.

Makna perkataan penulis, (تَجْلِسُ) *"duduk"* adalah tidak mengerjakan shalat, puasa, dan segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada saat sedang haidh dan makna perkataannya, *"waktu paling minimnya"* yaitu waktu haidh paling sedikit adalah sehari semalam. Kemudian

908 HR. Al-Bukhari, *Kitaabut Tafsiir, Baabu Tafsiiri Suuratith Thalaaq,* hadits nomor 4908, HR. Muslim, *Kitaabuth Thalaaq, Baabu Tahriimi Thalaaqil Haaidhi bi Ghairi Ridhaaha,* juz 5 hadits nomor 1471 dari Ibnu Umar, dan redaksi hadits ini adalah menurut Imam Muslim.

909 Lihat *Al-Muhalla* juz 2 hal. 172.

perkataan penulis, *"kemudian mandi dan shalat,"* yaitu setelah melewati waktu selama dua puluh empat jam, ia harus mandi kemudian shalat meskipun darahnya belum berhenti. Mereka memberikan alasan bahwa batas minimal haidh adalah waktu yang dianggap yakin, dan selebihnya adalah diragukan. Oleh karena itu, wajib baginya untuk diam pada batas minimal waktu haidh.

Perkataan penulis, *"dan shalat,"* yaitu melaksanakan shalat fardhu. Zhahir perkataan penulis adalah sampai shalat sunnah pun (sudah dibolehkan). Apakah ini yang dimaksud oleh penulis? Nampaknya menurutku bahwa jika memang yang dimaksud adalah seperti itu, maka pendapat ini sangat lemah. Karena shalatnya sekarang termasuk ke dalam kategori kehati-hatian. Oleh karena itu, wajib baginya untuk sebatas shalat fardhu saja, karena pada asalnya darah ini adalah darah haidh. Adapun untuk shalat sunnah, tidak ada unsur kehati-hatian. Karena manusia tidak akan berdosa apabila meninggalkannya, maka tidak perlu untuk berhati-hati.

Berdasarkan ini, maka seharusnya perkataan penulis, *"dan shalat,"* dimaksudkan untuk shalat fardhu. Karena shalat fardhu ditakutkan akan berdosa karena meninggalkannya, berbeda dengan shalat sunnah. Selain itu, melaksanakan puasa wajib, misalnya jika haidhnya dimulai di bulan Ramadhan. Maka hendaknya ia duduk sehari semalam, kemudian ia berpuasa untuk kehati-hatian.

فَإِنِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَمَا دُوْنَ، اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ : ***Jika berhenti pada waktu batas maksimalnya atau di bawah itu, maka ia (harus) mandi pada saat darah haidnya berhenti.***

Maksudnya yaitu darah haidhnya berhenti pada batas waktu maksimal haidh, yaitu selama lima belas hari atau di bawahnya seperti sepuluh hari, jika tidak dikurangi dari sehari semalamnya. Kami akan menetapkan madzhab Hanbali sampai kami mengetahuinya, kemudian kami merujuk kepada pendapat yang kuat.

Misalnya ada seorang wanita vakum dari ibadahnya selama sehari semalam, kemudian ia mandi sehingga ia boleh melaksanakan shalat dan berpuasa wajib. Lalu darahnya berhenti pada batas waktu maksimal atau kurang dari itu. Contohnya bahwa darah haidhnya berhenti pada waktu sepuluh hari. Kemudian ia mandi untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, penulis berkata, *"mandi pada saat darah haidhnya berhentinya,"*

hal ini wajib untuk dilakukan. Karena dimungkinkan yang lebih dari sehari semalam adalah darah haidh, maka ia harus mandi untuk untuk kehati-hatian. Pada kasus ini, ia mandi sebanyak dua kali. Pertama pada saat sudah genap sehari semalam dan kedua pada saat darah haidhnya berhenti.

Andaikan ia melakukan hal ini di bulan Muharram. Maka jika datang bulan Shafar, ia harus melakukan perbuatan yang sudah dilakukannya di bulan Muharram. Oleh karena itu, jika datang bulan ketiga, yaitu bulan Rabiul Awwal, ia pun harus melakukan seperti yang sudah dilakukannya di bulan Muharram. Vakum selama sehari semalam, kemudian mandi untuk melaksanakan shalat dan puasa. Jika sudah berhenti selama sepuluh hari seperti yang sudah disebutkan di dalam contoh di atas, ia harus mandi untuk yang kedua kalinya lalu ia melaksanakan shalat. Maka pada saat ini, perbuatan ini ia lakukan sebanyak tiga kali.

فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ، وَتَقْضِيْ مَا وَجَبَ فِيْهِ، وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ :

Jika terulang tiga kali, maka (darah itu) adalah darah haidh, ia harus mengqadha apa yang wajib (wajib diqadha), dan jika melebihi batas maksimal, maka ia sedang terkena istihadhah.

(فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ) *"Jika terulang tiga kali, maka (darah itu) adalah darah haidh."* Seperti pada contoh terdahulu. Maka kebiasaan haidhnya adalah selama sepuluh hari. Akan tetapi, apakah yang harus ia lakukan di antara waktunya sehari semalam sampai hari kesepuluhnya? Karena tadinya ia masih bisa melaksanakan shalat dan puasa dan sekarang sudah jelas bahwa hari-hari tersebut adalah hari haidhnya. Maka dikatakan: Kalau untuk shalat meskipun tidak sah pada saat melakukannya, sesungguhnya shalatnya tersebut tidak perlu diqadha. Karena wanita haidh tidak wajib shalat dan tidak berdosa juga jika ia (terlanjur) melakukannya. Karena ia melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah dan untuk kehati-hatian. Akan tetapi, ia harus mengqadha puasa. Karena sudah jelas sekarang bahwa ia berpuasa di hari-hari haidhnya dan ibadah puasa tidak sah jika dilakukan dalam keadaan haidh, kalau misalnya hal ini terjadi di bulan Ramadhan.

(وَتَقْضِيْ مَا وَجَبَ فِيْهِ) *"Ia harus mengqadha apa yang wajib (wajib diqadha)."* Yaitu mengqadha seluruh ibadah yang diwajibkan atas seorang wanita

haidh yang memang tidak sah dilakukan pada saat ia sedang haidh. Seperti yang ada di dalam contoh sebelumnya dan inilah kaidahnya.

Jika terjadi bahwa haidh ini tidak terulang selama tiga kali, yaitu datang di awal bulan selama sepuluh hari, bulan kedua selama delapan hari dan bulan ketiga selama enam hari, maka yang enam hari ini adalah hari-hari haidh. Oleh karena itu, pada bulan keempatnya jika haidhnya terulang selama delapan hari selama tiga kali (berturut-turut), maka kebiasaan haidhnya menjadi delapan hari. Kemudian jika pada bulan kelima terulang (kembali) selama sepuluh hari selama tiga kali (berturut-turut), maka kebiasaan haidhnya menjadi sepuluh hari. Maka yang terulang tiga kali ini adalah hari-hari haidhnya.

(وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ) *"Jika melebihi batas maksimal, maka ia sedang terkena istihadhah."* Kata *'abara* artinya melewati. Kalimat, *"batas maksimal"* adalah batas maksimal waktu haidh, yaitu selama lima belas hari. Kalimat, *"maka ia sedang terkena istihadhah,"* artinya ia menjadi seorang wanita yang pertama kali *istihadhah* dan menjadi kebiasaannya. Contoh seorang wanita yang baru pertama kali mengalami haidh adalah seorang wanita yang mengalami haidh untuk pertama kalinya dan haidhnya berkelanjutan sampai lebih dari lima belas hari. Maka wanita yang pertama kali mengalami haidh ini sebelumnya tidak mempunyai kebiasaan waktu haidh yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan *istihadhah,* kecuali dengan dua perkara:

Pertama: Bisa membedakan yang merupakan ciri-ciri khasnya.

Kedua: Kebiasaan mayoritas wanita. Inilah ciri umumnya dan ciri yang khas lebih didahulukan daripada ciri umumnya. *Istihadhah* adalah darah yang keluar dari urat di bagian paling bawah rahim yang dinamakan dengan *"al-'aadzil."*

Misalnya jika ada seorang wanita terluka di uratnya, sehingga terus-menerus mengeluarkan darah. Darah ini bukan darah kebiasaan (darah haidh), tetapi darah penyakit karena disebabkan oleh putusnya salah satu urat yang berada di bagian paling bawah rahim. Sedangkan darah haidh adalah darah yang keluar dari urat di bagian dalam rahim yang dinamakan dengan darah *al-'aadzir* (darah kotor).

Kemudian penulis *Rahimahullah* menjelaskan tentang *"pembeda"* dengan mengatakan,

فَإِنْ كَانَ بَعْضُ دَمِهَا أَحْمَرَ، وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ: *Jika sebagian darahnya berwarna merah dan sebagiannya berwarna hitam.*

Inilah ciri-ciri yang bisa membedakannya. Katakanlah kepadanya, "Perhatikanlah ciri-ciri darahnya." Kata "pembeda" adalah kejelasan sehingga diketahui apakah darah tersebut adalah darah haidh ataukah darah *istihadhah.*

Penulis *Rahimahullah* telah menyebutkan satu cirinya, yaitu warna darah. Ciri-ciri ini mempunyai empat ciri:

Pertama: Warnanya. Darah haidh berwarna hitam, sedangkan darah *istihadhah* berwarna merah.

Kedua: Keenceranya. Darah haidh bersifat kental, sedangkan darah *istihadhah* bersifat encer.

Ketiga: Baunya. Darah haidh berbau busuk, sedangkan darah *istihadhah* tidak berbau busuk karena darah urat biasa.

Keempat: Daya bekunya. Darah haidh tidak akan membeku setelah keluarnya, karena darah haidh telah membeku sejak di dalam rahim, kemudian pecah dan mengalir sehingga tidak akan kembali membeku. Sedangkan darah *istihadhah* sifatnya beku. Karena merupakan darah urat. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ahli kedokteran kontemporer. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengisyaratkan hal ini dengan sabdanya, *"Sesungguhnya (darah istihadhah) adalah darah urat,"* dan sudah diketahui bersama bahwa darah urat suka membeku.

وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، وَلَم يَنْقُصْ عَن أَقَلِّهِ فَهُوَ حَيْضُهَا تَجْلِسُهُ فِيْ الشَّهْرِ الثَّانِيْ، وَالْأَحْمَرُ اسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ:

Tidak melebihi waktu maksimalnya, dan tidak kurang dari waktu minimalnya, maka itulah darah haidhnya, ia harus vakum di bulan kedua, dan darah yang berwarna merah adalah darah istihadhah. Jika darahnya tidak bisa dibedakan, maka ia harus vakum selama waktu haidhnya.

(وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ) *"Tidak melebihi waktu maksimalnya,"* artinya darah yang berwarna hitam tidak melebihi batas maksimal waktu haidh. Karena jika melebihi batas maksimalnya, maka tidak pantas disebut darah

haidh. Jika seorang wanita mengalami haidh selama dua puluh lima hari. Selama dua puluh, hari darahnya berwarna hitam dan lima hari (selanjutnya) darahnya berwarna merah. Oleh karena itu, darah yang berwarna hitam tidak pantas disebut darah haidh karena telah melebihi batas maksimal waktu haidh.

(وَلَم يَنْقُصْ عَن أَقَلِّه فَهُوَ حَيْضُهَا تَجْلِسُهُ فِيْ الشَّهْرِ الثَّانِيْ، وَالْأَحْمَرُ اسْتِحَاضَةٌ) *"Dan tidak kurang dari waktu minimalnya, maka itulah darah haidhnya, ia harus fakum di bulan kedua, dan darah yang berwarna merah adalah darah istihadhah."* Yaitu darah yang berwarna hitam tidak kurang dari batas minimal haidh. Sedangkan batas minimalnya adalah sehari semalam. Jika seorang wanita yang baru mengalami haidh mengatakan bahwa pertama kali haidh darahnya berwarna hitam, kemudian menjadi merah selama dua puluh hari. Maka ia tidak boleh memperhatikan darah tersebut (dicari titik perbedaannya). Karena darah tersebut tidak pantas disebut darah haidh, karena kurang dari sehari semalam.

Jika ia (si wanita) mengatakan bahwa darah yang keluar tersebut selama enam hari berwarna hitam, maka darah tersebut adalah darah haidh, karena tidak kurang dari batas minimalnya dan tidak melebihi batas maksimal. Sedangkan sisanya yang berwarna merah adalah darah istihadhah.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ) *"Jika darahnya tidak bisa dibedakan, maka ia harus vakum selama waktu haidhnya."* Yang harus vakum adalah si wanita yang baru pertama kali mengalami haidh.

Mayoritas waktu wanita haidh adalah enam atau tujuh hari. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

تَحَيَّضِيْ فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا.

"Anggaplah dirimu haidh dan lakukan seperti apa yang dilakukan wanita haidh, seperti yang sudah diketahui oleh Allah, yaitu enam atau tujuh hari."[910]

Karena jika merasa susah untuk mengetahui sesuatu dengan persis, maka kita kembalikan hal tersebut kepada jenisnya. Wanita ini ketika merasa kesusahan untuk mengetahui secara persis tentang haidhnya, maka harus dikembalikan kepada kebanyakan para wanita lainnya. Pendapat yang paling kuat adalah dikembalikan kepada kebiasaan wanita-wanita lain, seperti saudari, ibu, dan wanita lainnya. Bukan

910 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.

kepada kebiasaan wanita yang sedang haidh. Karena kesamaan (tentang haidh) seorang wanita dengan kerabatnya lebih dekat daripada kesamaannya dengan kebanyakan wanita (wanita lain).

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : *Pada setiap bulan.*

Dikarenakan mayoritas kaum wanita mengalami haidh dalam sebulan hanya satu kali. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala, "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."* (QS. Al-Baqarah: 228), dan firman-Nya, *"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh."* (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Allah *Ta'ala* telah menjadikan haidh dalam satu bulan hanya sekali dan inilah yang sering terjadi. Perhitungan bulannya dimulai pada hari pertama mengalami haidh. Jika hari pertama haidhnya adalah hari yang kelima belas, maka mulai perhitungannya dari hari ke lima belas. Jika kita mengatakan bahwa (masa haidhnya) adalah tujuh hari, berarti haidhnya (harus) sampai hari yang keduapuluh dua. Kemudian jika kita mengatakan (masa haidhnya) enam hari, maka (masa haidhnya) harus sampai hari yang keduapuluh satu dan begitu seterusnya.

Jika engkau lupa dan tidak mengetahui apakah datang waktu haidhnya pada hari pertama, kesepuluh atau keduapuluh, maka hendaknya engkau jadikan mulainya dari awal bulan untuk kehati-hatian. Perlu diketahui bahwa hukum-hukum ini bukan untuk hukum shalat saja, tetapi untuk semua hukum yang berkaitan dengan haidh pada hari-hari haidhnya jika kita menghukumi bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari haidh. Kemudian jika kita mengatakan bahwa itu adalah hari-hari suci,maka terkait dengan hari-hari suci.

Kesimpulan: Seorang wanita yang pertama kali mengalami *istihadhah,* maka ia harus bisa membedakannya (antara darah haidh dengan darah lain). Jika ia tidak bisa membedakannya, maka ia harus merujuk kepada kebiasaan umum wanita lain. Ia harus vakum selama enam atau tujuh hari sejak pertama kali melihat darah. Jika ia lupa kapan melihatnya (hari pertamanya), maka mulailah dari tanggal satu setiap bulan Qamariyah (bulan Islam). Telah dijelaskan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan agar merujuk kebiasaan umum yang dialami para wanita.

وَالْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ، وَلَوْ مُمَيِّزَةً تَجْلِسُ عَادَتَهَا : *Seorang wanita yang biasa istihadhah, walaupun ia bisa membedakan darahnya, maka ia harus vakum seperti biasanya.*

Kata *"al-mu'tadah"* adalah seorang wanita yang normal sebelum *istihadhah,* kemudian ia tertimpa penyakit *istihadhah* ini.

Misalnya seorang wanita mengalami haidh biasa terus-menerus selama enam hari mulai hari pertama untuk setiap bulannya. Kemudian ia tertimpa penyakit *istihadhah.* Kemudian ia mengalami pendarahan selama hampir satu bulan penuh. Maka wanita ini disebut wanita yang mengalami *istihadhah* dan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, kita katakan kepadanya, "Untuk setiap bulannya, engkau harus vakum (tidak beribadah karena sedang haidh) mulai dari hari pertama sampai dengan hari keenam.

(وَلَوْ مُمَيِّزَةً) *"Walaupun ia bisa membedakan darahnya."* Huruf *lau "walaupun"* adalah isyarat perbedaan. Maksudnya si wanita yang sudah terbiasa ini harus vakum seperti biasanya, meskipun darahnya bisa dibedakan antara darah haidh dengan darah lainnya.

Misalnya seorang wanita mempunyai kebiasaan haidh, yaitu dari hari pertama setiap bulannya sampai hari yang kesepuluh. Akan tetapi, di hari yang kesebelasnya, ia melihat darahnya berwarna hitam selama enam hari dan sisanya berwarna merah. Maka wanita yang haidh ini bisa membedakan. Oleh karena itu, pendapat yang masyhur menurut madzhab Hanbali bahwa ia harus menghitung haidhnya sebagaimana biasanya.

Mereka berdalil dengan sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ummu Habibah binti Jahsy,

اُمْكُثِيْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ.

"Diamlah (tidak beribadah) sesuai dengan kebiasaan haidhmu."[911]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan hal ini kepada kebiasaan dan bisa saja si wanita tersebut bisa membedakannya sendiri. Akan tetapi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak merincinya. Maka tatkala beliau tidak merincinya, padahal ada kemungkinan bisa

---

911 HR. HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Mustahadhah wa Ghusluha wa Shalaatuha,* hadits nomor 334 dari Aisyah.

membedakan, ternyata hal ini secara mutlak dikembalikan kepada kebiasaan. Permasalahan ini bersifat umum karena ada sebuah kaidah ushul fiqih yang sudah diakui menyatakan, "Ucapan yang tidak diperinci pada saat memungkinkan, maka ucapan itu dianggap umum."

Imam Syafi'i berpendapat[912] dan juga ada sebuah riwayat dari Ahmad[913] bahwa hal tersebut harus dikembalikan kepada kemampuan membedakan. Mereka berdalil sebagai berikut:

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ.

"Sesungguhnya darah haidh adalah darah yang berwarna hitam dan sudah diketahui."[914]

Beliau mengatakan hal ini untuk seorang wanita yang sedang *istihadhah* dan para wanita yang mengalami *istihadhah* di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekitar tujuh belas orang.[915] Tidak menutup kemungkinan bahwa kebiasaan haidhnya akan berpindah

---

912 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 431.

913 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 412.

914 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Man Qaala Idzaa Aqbalatil Haidhatu Tada'ush Shalaah,* hadits nomor 286, HR. An-Nasa'i, *Kitaabuth Thahaarah, Baabul Farqi baina Damil Haidhi wal Istihaadhah,* juz 1 hal. 123, hadits nomor 215 dan 216, HR. Ibnu Hibban, hadits nomor 1348, HR. Ad-Daraquthni juz 1 hal. 207 dan selain mereka dari Ibnu Abu Adi dari Muhammad bin Amr dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah secara *marfu.* Ad-Daraquthni mengatakan bahwa seluruh perawinya adalah *tsiqah.* Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim sesuai syarat Imam Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini berderajat shahih, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dengan sanad-sanad yang shahih. *Al-Khulaashah,* hadits nomor 509.
Aku katakan bahwa begitulah yang mereka katakan. Padahal hadits ini memiliki dua cacat, di antaranya:
   1. Sanad Ibnu Adi diperselisihkan. Sekali waktu ia meriwayatkan hadits dari hafalannya seperti yang telah berlalu dan di lain waktu ia juga meriwayatkan hadits dari bukunya dari Muhammad bin Amr dari Urwah dari Fathimah binti Hubaisy. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa apabila hadits ini diriwayatkan dari Urwah dari Fathimah, maka derajatnya lebih shahih. Karena pada kitabnya (tercantum) seperti itu dan telah diperselisihkan tentang mendengarnya Urwah dari Fathimah. *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab juz 1 hal. 438.
   2. Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Muhammad bin Amr tidak diikutkan di dalam riwayat ini, karena ia adalah seorang pemalsu hadits." *Al-'Ilal* juz 1 hal. 50, hadits nomor 117. Setelah meriwayatkan hadit ini, Imam An-Nasa'i menganggap hadits ini cacat dengan alasan ini. Lihat *Al-Muharrar* karya Ibnu Abdul Hadi, hadits nomor 133, *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab juz 1 hal. 437.

915 Lihat *Fathul Baari* juz 1 hal. 412, *Faraaidul Fawaaid* karya penulis, hal. 191.

dari awal bulan menjadi ke pertengahan bulan, karena penyakit *istihadhah* yang datang kepadanya.

2. Kemampuan untuk membedakan adalah sebuah ciri yang nampak dan jelas. Silahkan untuk merujuknya.

Pendapat yang benar adalah dengan merujuk kepada kebiasaan. Karena keshahihan hadits yang mencantumkan tentang kemampuan untuk membedakan diperdebatkan oleh para ulama. Selain itu, hal ini dirasa lebih mudah dan mantap untuk setiap wanita, karena darah ini berwarna hitam, berbau busuk atau kental. Barangkali saja terjadi perubahan atau berpindah ke akhir bulan atau ke awal bulan, terputus-putus, sehari hitam dan sehari merah.

وَإِنْ نَسِيَتْهَا عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيْزِ الصَّالِحِ : ***Jika ia lupa, maka ia harus bisa membedakannya dengan baik.***

Maksudnya ia lupa akan kebiasaan haidhnya. Yang dimaksud dengan bisa membedakan dengan baik, bisa membedakan darah mana yang disebut darah haidh, dengan tidak berkurang dari batas minimal dan tidak melebihi batas maksimalnya.

Misalnya: Ada seorang wanita yang lupa akan kebiasaan haidhnya. Ia tidak mengetahui apakah di awal, di tengah atau di akhir bulan. Maka kita katakan kepadanya, "Rujuklah kepada poin kedua, yaitu harus bisa membedakan darah yang keluar." Karena pada saat ia lupa akan kebiasaannya, maka kebiasaan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, ia merujuk kepada kemampuan untuk membedakan darah yang keluar.

Kami tanyakan, "Apakah darahmu berubah?" Jika ia menjawab, "Ya. sebagiannya hitam, berbau busuk, dan kental". Maka kita tanyakan kepadanya, "Berapa hari darah yang berwarna hitam, berbau busuk, dan kental tersebut?" Jika ia menjawab, "Keluar selama lima atau enam hari." Misalnya. Maka kita katakan kepadanya, "Vakumlah karena darah ini dan bersihkanlah darah lainnya, kemudian shalatlah." Jika ia mengatakan bahwa darah tersebut keluarnya sehari penuh atau lebih dari lima belas hari, maka hal ini tidak berlaku karena darah tersebut tidak pantas disebut sebagai darah haidh.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيْزٌ فَغَالِبُ الْحَيْضِ كَالْعَالِمَةِ بِمَوْضِعِهِ النَّاسِيَةِ لِعَدَدِهِ : *Jika tidak bisa membedakan, maka mayoritas waktu haidh seperti seorang wanita yang mengetahui kapan terjadinya tetapi lupa jumlahnya.*

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيْزٌ فَغَالِبُ الْحَيْضِ) *"Jika tidak bisa membedakan, maka mayoritas waktu haidh."* Maksudnya ia tidak bisa membedakannya. Yaitu darahnya tidak berubah, maka ia harus vakum pada semua waktu haidhnya. Misalnya seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah yang berwarna hitam atau berwarna merah dan lain sebagainya.

Maka kami katakan kepadanya bahwa ia harus diam selama ia menjalani masa haidhnya, selama enam atau tujuh hari. Pendapat yang kuat seperti yang sudah kami katakan pada kasus seorang wanita yang baru pertama kali mengalami haidh bahwa ia harus membandingkan dengan karib kerabatnya dan ia harus memegang kebiasaan mereka pada umumnya sejak awal bulan Qamariyah dan kami tidak mengatakan dari hari pertama keluarnya darah haidh, karena terkadang ia bisa lupa akan kebiasaannya.

(كَالْعَالِمَةِ بِمَوْضِعِهِ النَّاسِيَةِ لِعَدَدِهِ) *"Seperti seorang wanita yang mengetahui kapan terjadinya tetapi lupa jumlahnya."* Maksudnya sebagaimana duduknya (tidak beribadahnya) seorang wanita yang mengetahui kapan keluarnya darah haidh tetapi lupa jumlahnya. Yaitu seorang wanita yang mengetahui kapan keluarnya darah haidh, tetapi lupa jumlah harinya untuk seluruh haidhnya dan ia tidak bisa membedakan darahnya.

Misalnya ada seorang wanita yang berkata bahwa kebiasaan haidhnya biasanya keluar di awal hari setiap bulan Qamariyah, tetapi ia tidak mengetahui apakah enam, tujuh atau sepuluh hari? Ia lupa akan jumlah harinya, tetapi ia mengetahui kapan terjadinya. Maka kami katakan bahwa ia harus melihat kepada seluruh waktu haidhnya. Ia harus vakum selama enam atau tujuh hari dari awal bulan. Karena ia mengetahui bahwa kebiasaan haidhnya selalu datang di awal bulan. Telah dijelaskan bahwa ia harus melihat waktu haidh seluruh kerabatnya yang berjenis kelamin wanita secara umum menurut pendapat yang benar.

وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ وَلَوْ فِيْ نِصْفِهِ جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِهِ، كَمَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيْزَ: *Jika ia tahu akan jumlahnya dan lupa kapan terjadinya, meskipun pada pertengahan (haidhnya), maka ia harus vakum dari sejak awal haidhnya, seperti wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dan tidak bisa membedakan.*

(وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ) *"Jika ia tahu akan jumlahnya dan lupa kapan terjadinya."* Permasalahan ini kebalikan dari permasalahan sebelumnya, yaitu mengetahui jumlah (jumlah hari haidhnya) tetapi lupa kapan terjadinya dalam setiap bulannya. Maka kami katakan kepadanya, "Berapa hari engkau biasa haidh?" Maka jika ia menjawab, "Enam hari, tetapi aku lupa apakah di awal bulan, pertengahan atau di akhir bulan?" Maka kami perintahkan kepadanya agar vakum dari mulai awal bulan sesuai kebiasaannya.

(وَلَوْ فِيْ نِصْفِهِ جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِهِ) *"Meskipun pada pertengahan (haidhnya), maka ia harus fakum dari sejak awal haidhnya."* Huruf *lau* adalah isyarat perbedaan. Yaitu ia mengetahui bahwa haidhnya biasa keluar di pertengahan bulan, tetapi ia tidak mengetahui di hari keberapa di pertengahan bulan tersebut. Apakah hari kelima belas atau hari keduapuluh? Maka ia harus kembali ke awal bulan karena gugurnya waktu kejadian (ia tidak tahu harinya), dan inilah pendapat madzhab Hanbali.

Pendapat lain menyatakan bahwa ia harus vakum dari awal pertengahan bulan,[916] karena lebih dekat kepada awal bulan. Inilah pendapat yang benar.

(كَمَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيْزَ) *"Seperti wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dan tidak bisa membedakan."* Huruf *man* di sini bersifat *nakirah maushuf.* Diperkirakan berbunyi, *"seperti seorang wanita yang baru pertama kali mengalami haidh."* Kita mengetahui akan perkiraan kalimat ini dari perkataan penulis, *"Tidak mempunyai kebiasaan."*

Kalau begitu, ia adalah seorang wanita yang pertama kali mengalami haidh yang tidak mempunyai kebiasaan (jadwal haidh) dan tidak bisa membedakan (warna darah haidhnya). Maka ia harus vakum untuk hari-hari haidhnya dimulai dari awal bulan. Inilah kesimpulan dari perkataan penulis, *"Seperti seorang wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dan tidak bisa memdedakan (darahnya)."*

---

916 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 431.

Pendapat yang benar tentang seorang wanita yang baru pertama kali haidh adalah bahwa darahnya adalah darah haidh selama belum menghabiskan banyak hari untuk setiap bulannya. Oleh karena itu, seorang wanita yang baru mengalami haidh ini sejak keluarnya darah haidh, ia harus vakum sampai ia suci atau sudah lebih dari lima belas hari. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*, *"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor."* (QS. Al-Baqarah: 222). Kapan pun darah kotor ini keluar, maka darah ini adalah darah haidh, baik sedikit ataupun banyak. Karena bagaimana mungkin dapat dikatakan, "Vakumlah sehari semalam, kemudian mandi dan shalatlah. Kemudian mandilah pada saat berhentinya darah untuk yang kedua kalinya dan qadhalah puasamu?!"

Jadi, makna ini semua bahwa kita mewajibkan kepadanya untuk beribadah dan mandi dua kali. Hukum seperti ini tidak ada di dalam syariat Islam. Segala macam bentuk ibadah hanya wajib satu kali dan tidak lebih dari itu. Apabila darah haidh wanita yang baru pertama kali haidh ini menghabiskan banyak hari (haidhnya lama), maka sesungguhnya pada saat itu ia sedang mengalami *istihadhah*, ia harus bisa membedakan jenis darah yang keluar. Jika tidak bisa membedakannya, maka ia harus memperhatikan kebiasaan waktu haidhnya atau disesuaikan dengan kebiasaan hadihnya saudaranya (yang wanita). Inilah pendapat yang benar.

وَمَنْ زَادَتْ عَادَتُهَا، أَوْ تَقَدَّمَتْ: *Barangsiapa yang bertambah dari kebiasaannya atau maju (lebih cepat).*

(وَمَنْ زَادَتْ عَادَتُهَا) *"Barangsiapa yang bertambah dari kebiasaannya."* Huruf *man* adalah *isim syarat* yang menjazemkan, yang menjelaskan akan keumuman, sehingga mencakup seluruh kaum wanita. Misalnya seorang wanita biasa hadih selama lima hari, kemudian bertambah sehingga menjadi tujuh hari.

(أَوْ تَقَدَّمَتْ) *"Atau maju (lebih cepat)."* Misalnya seorang wanita biasa haidh di akhir bulan, ternyata sekarang di awal bulan, ia sudah haidh.

أَوْ تَأَخَّرَتْ، فَمَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ: *Atau mundur, maka yang terulang tiga kali adalah haidh.*

(أَوْ تَأَخَّرَتْ) *"Atau mundur."* Misalnya ada seorang wanita biasa haidh di awal bulan, lalu darah haidhnya keluar di akhir bulan. Oleh karena itu, bentuk perubahan haidh ada tiga macam, yaitu bertambah banyak, maju, dan mundur. Sisanya yaitu bentuk keempat, yaitu berkurang. Masalah ini akan dijelaskan oleh penulis.[917]

(فَمَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ) *"Maka yang terulang tiga kali adalah haidh."* Seperti seorang wanita yang baru pertama kali haidh.

Contoh pertambahan: Seorang wanita biasa menjalani haidhnya selama lima hari, lalu haidhnya keluar selama tujuh hari. Maka ia hanya vakum selama lima hari. Kemudian ia harus mandi lalu shalat dan berpuasa. Jika sudah berhenti, ia harus mandi untuk yang kedua kalinya seperti seorang wanita yang baru pertama kali mengalami haidh jika darahnya bertambah dari batas minimal masa haidhnya. Jika di bulan selanjutnya ia mengalami haidh selama tujuh hari, maka ia melakukan seperti yang dilakukan pada bulan sebelumnya. Kemudian jika di bulan ketiga haidhnya berjumlah tujuh hari, maka inilah haidhnya. Pada saat itu, ia wajib mengqadha apa yang merupakan kewajiban bagi seorang wanita yang sedang haidh. Qadhanya adalah terhadap apa yang sudah dilakukan setelah kebiasaan pertamanya. Ia wajib mengqadha puasa wajib jika ia hanya berpuasa dua hari, thawaf wajib, jika ia harus melakukan thawaf di keduanya, karena sekarang sudah jelas bahwa keduanya adalah haidh dan seorang wanita yang sedang haidh tidak boleh berpuasa atau thawaf.

Hal ini berdasarkan pada penjelasan yang telah lalu terhadap seorang wanita yang baru pertama kali haidh. Telah dijelaskan bahwa pendapat yang benar bahwa seorang wanita yang baru pertama kali haidh harus diam sampai ia suci.[918] Berdasarkan penjelasan ini, jika kebiasaan haidhnya bertambah, maka diwajibkan atas seorang wanita untuk tetap tidak shalat dan tidak puasa dan suaminya tidak boleh menyetubuhinya sehingga ia suci kemudian mandi dan shalat. Karena darah ini adalah darah haidh yang belum pernah berubah. Allah *Ta'ala* telah menjelaskan untuk kita masalah darah haidh dengan sebuah sifat yang sangat jelas. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang*

---

917 Catatan: Penulis kitab *Ar-Raudh* terlihat bimbang di dalam masalah ini. Beliau menjadikan gambaran maju untuk mundur dan gambaran mundur untuk maju. Oleh karena itu, berhati-hatilah.

918 Lihat halaman sebelumnya.

kotor." (QS. Al-Baqarah: 222). Selama kotoran tersebut ada, maka itulah darah haidh.

Contoh maju: Seorang wanita biasa haidh di akhir bulan. Lalu (sekarang) haidhnya keluar di awal bulan. Maka kami katakan, "Tunggulah!" Jika sudah berulang tiga kali, maka itulah darah haidh, dan jika tidak, maka bukan apa-apa. Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah haidh. Jika ia terbiasa haidh di akhir bulan kemudian haidhnya keluar di awal bulan kedua, maka wajib baginya untuk vakum dan tidak melaksanakan shalat, tidak boleh berpuasa, dan suaminya tidak boleh menggaulinya.

Contoh terlambat: Seorang wanita biasa haidh di awal bulan, kemudian terlambat sampai akhir bulan. Menurut pendapat penulis bahwa jika haidhnya keluar di akhir bulan, maka ia tidak boleh vakum –meskipun darah tersebut adalah darah haidh yang sudah ia ketahui berdasarkan baunya, kekentalan, dan warna hitamnya- sampai terulang tiga kali. Kemudian ia shalat dan berpuasa. Oleh karena itu, jika terulang sampai tiga kali, maka ia diwajibkan untuk menqadha ibadah yang diwajibkan terhadap seorang wanita yang sedang haidh. Pendapat yang kuat bahwa jika siklus haidhnya datang terlambat, maka ia wajib untuk vakum, karena kondisinya dalam keadaan haidh. Karena darah tersebut sudah diketahui berdasarkan firman Allah bahwa darah tersebut adalah darah kotor.

وَمَا نَقَصَ عَنِ الْعَادَةِ طُهْرٌ : Dan yang berkurang dari kebiasaan adalah (masa) suci.

(وَمَا نَقَصَ عَنِ الْعَادَةِ طُهْرٌ) *"Dan yang berkurang dari kebiasaan adalah (masa) suci."* Inilah bentuk perubahan kebiasaan haidh dengan berkurang.

Misalnya: Seorang wanita biasa menjalani haidh selama tujuh hari. Lalu ia haidh selama lima hari, kemudian ia suci. Maka yang kurang tersebut adalah masa suci, ia wajib mandi, shalat, dan berpuasa wajib. Suaminya boleh menggaulinya seperti wanita -wanita suci lainnya-.

Dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu."* (QS. Al-Baqarah: 222)

2. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bukankah jika wanita sedang haidh ia tidak boleh shalat dan tidak boleh berpuasa?"*[919] Sedangkan wanita ini sudah selesai masa haidhnya.

Kesimpulan: Ciri suci sudah diketahui oleh para wanita, yaitu cairan putih keluar jika darah haidh berhenti. Sebagian wanita tidak memiliki cairan ini sehingga ia tetap haidh sampai haidh yang kedua tanpa melihat cairan ini. Maka ciri masa sucinya adalah jika dengan secarik kain putih. Caranya dengan memasukkan kain putih tersebut ke tempat haidh (vaginanya), kemudian ia mengeluarkannya. Apabila kain tersebut tidak berubah, maka itulah tanda sucinya.

وَمَا عَادَ فِيْهَا جَلَسَتْهُ، وَالصُّفْرَةُ، وَالْكُدْرَةُ: Dan jika kembali (keluar), maka ia harus vakum dari ibadah, dan (cairan) berwarna kekuning-kuningan dan keruh.

(وَمَا عَادَ فِيْهَا جَلَسَتْهُ) *"Dan jika kembali (keluar), maka ia harus vakum dari ibadah."* Yaitu yang kembali terulang seperti biasanya setelah darah haidhnya berhenti. Maka ia harus vakum tanpa mengulang-ulangnya. Karena kebiasaan ini sudah pasti dan darah akan kembali seperti biasanya.

Misalnya: Seorang wanita biasa haidh selama enam hari. Kemudian di hari keempatnya, darah haidhnya berhenti dan menjadi suci dengan sempurna. Kemudian di hari keenamnya, darah haidhnya keluar lagi. Maka ia hanya vakum di hari keenamnya. Karena ia berada pada waktu kebiasaannya. Jika tidak keluar, kecuali pada hari ketujuhnya, maka ia tidak boleh vakum, karena sudah keluar dari kebiasaannya. Telah dijelaskan bahwa jika kebiasaan haidhnya bertambah, maka darah tersebut bukan darah haidh sehingga terulang sebanyak tiga kali. Pendapat yang benar di dalam masalah ini telah dijelaskan.[920]

(وَالصُّفْرَةُ، وَالْكُدْرَةُ) *"Berwarna kekuning-kuningan dan keruh."* Kekuning-kuningan dan keruh adalah cairan yang keluar dari wanita, terkadang sebelum haidh terkadang sesudahnya.

Makna kekuning-kuningan adalah air berwarna kuning seperti luka.

Makna keruh adalah air yang bercampur dengan warna merah dan terkadang bercampur dengan urat merah seperti segumpal darah yang

919 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.
920 Lihat halaman sebelumnya.

menyerupai nanah yang terjadi hasil campuran dengan cairan putih dan darah.

فِيْ زَمَنِ الْعَادَةِ: حَيْضٌ : *Pada masa kebiasaan, maka (darah itu) adalah darah haidh.*

Maksudnya (darah yang keluar) tepat pada waktunya. Zhahir dari perkataan penulis bahwa apabila keduanya (warna kuning dan keruh) jika keluar lebih cepat dari waktu kebiasaan haidh atau keluarnya terlambat (mundur) dari kebiasaannya, maka darah tersebut bukan darah haidh. Inilah salah satu pendapat dalam masalah ini.[921]

Pendapat lainnya menyatakan bahwa kedua darah tersebut mutlak bukan darah haidh. Hal ini berdasarkan perkataan Ummu Athiyyah,

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

"Kami dahulu tidak menganggap darah berwarna kekuning-kuningan dan yang berwarna keruh sedikit pun (tidak dianggap sebagai darah haidh)."[922] (HR. Al-Bukhari)

Makna perkataannya, *"syaian"* bahwa kedua darah tersebut tidak dianggap sebagai darah haidh. Maknanya bukan berarti tidak berpengaruh. Karena tanpa diragukan lagi bahwa haidh dapat membatalkan wudhu. Zhahir perkataannya adalah untuk umum.

Pendapat lainnya bahwa kedua darah tersebut mutlak dianggap darah haidh. Karena (darah tersebut) keluar dari rahim dan berbau busuk, maka hukumnya adalah hukum darah haidh.

Dalil yang dipakai penulis adalah:

1. Riwayat Abu Dawud dalam hadits Ummu Athiyyah, *"Kami dahulu tidak menganggap darah berwarna kekuning-kuningan dan yang berwarna keruh sedikit pun (tidak dianggap sebagai darah haidh)."*[923] Batasan ini

---

921 Lihatlah pendapat-pendapat di dalam masalah ini di dalam kitab *Al-Mughni* juz 1 hal. 413, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 449, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 395.

922 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh Baabul Kudrah wash Shufrah*, hadits nomor 326.

923 HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thaharah Baabun fil Mar-ati Taral Kudrata wash Shufrata ba'dath Thuhr*, hadits nomor 307, HR. Al-Hakim juz 1 hal. 174, HR. Al-Baihaqi juz 1 hal. 337 dan selain mereka. Al-Hakim menshahihkan berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi berkomentar akan ke*mauquf*annya. An-Nawawi mengatakan bahwa sanad hadits ini berderajat shahih. *Al-Khulaashah*, hadits nomor 613. Ibnu Hajar berkata bahwa ia sangat setuju dengan keterangan Imam Al-Bukhari. *Al-Fath*, penjelasan hadits nomor 326. HR. Ad-Darimi, *Kitaabuth*

menunjukkan bahwa sebelum suci adalah darah haidh.

2. Bahwa jika sebelum suci, maka ditetapkan padanya hukum-hukum haidh karena mengikuti (hukum) haid. Karena kaidah fiqih menyebutkan, "Ditetapkan jika mengikut dan tidak ditetapkan jika berdiri sendiri." Adapun setelah suci, maka telah terpisah dan bukan darah yang Allah telah mengatakannya sebagai *"itu adalah kotoran."* Darah tersebut seperti cairan-cairan lainnya yang keluar dari kemaluan wanita, dan tidak dihukumi sebagai darah.

وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، فَالدَّمُ حَيْضٌ، وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ : *Barangsiapa yang melihat sehari darah dan sehari bersih, maka darah tersebut adalah darah haidh dan yang bersih adalah (masa) suci.*

(وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، فَالدَّمُ حَيْضٌ، وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ) *"Barangsiapa yang melihat sehari darah dan sehari bersih, maka darah tersebut adalah darah haidh dan yang bersih adalah (masa) suci."*

Misalnya: Seorang wanita yang sehari melihat darah dan sehari bersih. Jika sudah adzan Maghrib, ia melihat darah dan ketika adzan Maghrib di hari kedua, melihat bersih, maka sebuah hukum akan bergantung terhadap sebabnya. Sehari haidh baginya terkena hukum-hukum haidh dan sehari bersih baginya terkena hukum-hukum suci. Karena inilah implikasi dari firman Allah *Ta'ala, "Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haidh."* (QS. Al-Baqarah: 222). Selama darah tersebut dinamakan kotor –darah kotor- maka darah tersebut adalah darah haidh dan jika bersih (tidak keluar lagi), maka ia (dianggap) telah suci. Berdasarkan ini, maka kami mengharuskan kepada wanita tersebut agar mandi sebanyak tiga kali dalam enam hari.

Pendapat lain menyatakan bahwa selama sehari setengah, tidak dianggap suci.[924] Hal ini dikarenakan kebiasaan wanita adalah kering dalam sehari atau semalam, sampai pada saat haidhnya, ia tidak melihat suci (darah haidhnya berhenti) dan ia juga tidak melihat dirinya menjadi suci dalam masa ini. Justru ia harus memperhatikan keluarnya darah.

Thahaarah, Baabul Kudrati Idzaa Kaanat ba'dal Haidh, hadits nomor 870, *"Kami dahulu tidak menganggap warna keruh dan kekuning-kuningan setelah mandi sebagai darah haidh."* An-Nawawi berkata, "Sanadnya shahih." *Al-Khulaashah*, hadits nomor 612. Lihat *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab juz 1 hal. 521 dan 522.

924 Lihat *Al-Mughni* juz 1 hal. 437, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 453.

Jika hal ini termasuk kebiasaannya, maka untuk hari yang ia lihat bersih bahwa hari itu adalah masa haidhnya. Ia tidak perlu mandi, shalat, thawaf, dan i'tikaf karena ia dalam keadaan haidh, sampai ia melihat suci (darah haidhnya tidak keluar lagi).

Sebagai penguat pendapat ini adalah perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* kepada para wanita pada saat mereka membawakan kapas untuknya agar dapat melihat apakah seorang wanita sudah bersih atau belum? Aisyah berkata,

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ.

"Janganlah kalian tergesa-gesa sebelum kalian melihat butiran-butiran putih."[925]

Maksudnya janganlah kalian mandi, jangan pula shalat sebelum kalian melihat butiran-butiran warna putih. Karena melaksanakan pendapat pertama akan sangat memberatkan, terutama pada saat musim dingin atau pada saat sedang bepergian dan lain sebagainya. Pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran. Seorang wanita yang telah mengering (darah hadihnya sudah tidak keluar) selama dua puluh atau dua puluh empat jam atau kurang dari itu, maka hal ini tidak dianggap suci, karena sudah menjadi kebiasaan wanita.

مَا لَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا : *Selama belum melebihi batas maksimalnya, darah istihadhah dan lain sebagainya.*

(مَا لَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ) *"Selama belum melebihi batas maksimalnya."* Yaitu keseluruhannya belum melebihi batas maksimal waktu haidh. Jika melebihi batas maksimal waktu haidh, maka yang lebih dari lima belas hari adalah darah istihadhah, karena yang lebih dari itu sudah menjadi darah biasa.

(وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا) *"Darah istihadhah dan lain sebagainya."* Darah istihadhah menurut madzhab Hanbali adalah darah yang keluar dari seorang wanita melebihi batas (maksimal) haidh. Ada juga yang mengatakan bahwa darah istihadhah adalah darah yang keluar dari

925 HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm, Kitaabul Haidh, Baabu Iqbaalil Mahiidh wa Idbaarihi,* hadits nomor 320 dan riwayat Malik secara *maushul* di dalam *Al-Muwaththa,* hadits nomor 150.

seorang wanita yang tidak pantas disebut sebagai darah haidh atau darah nifas.[926]

Berdasarkan definisi yang terakhir ini mencakup seorang wanita yang darahnya keluar lebih dari sehari semalam, maka ia adalah seseorang yang pertama kali mengalami istihadhah. Karena darah tersebut bukan merupakan darah haidh dan juga bukan darah nifas. Darah tersebut adalah darah istihadhah sampai berulang sebanyak tiga kali seperti yang sudah dijelaskan. Berdasarkan definisi pertama, maka darah tersebut adalah darah rusak. Perhatikanlah darah tersebut, apakah bisa dikategorikan sebagai darah haidh atau darah istihadhah?

(وَنَحْوُهَا) *"Dan lain sebagainya."* Yang dimaksud adalah barangsiapa yang selalu berhadats, seperti orang yang terus-terusan kencing atau buang air besar, maka hukumnya adalah hukum seorang wanita yang sedang istihadhah.

تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وَتَعْصِبُهُ : *Mencuci kemaluannya dan membalutnya.*

(تَغْسِلُ فَرْجَهَا) *"Mencuci kemaluannya."* Maksudnya mencucinya dengan air dan tidak cukup membersihkannya hanya dengan kain atau yang sejenisnya. Akan tetapi, harus mencucinya (dengan air) sampai darahnya bersih. Jika dengan mencucinya dapat membahayakan atau ahli kedokteran telah mengatakan seperti itu, maka ia boleh mengeringkan kemaluannya dengan kain kering, handuk atau yang sejenisnya. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu."* (QS. An-Nisaa`: 29) dan firman-Nya, *"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan."* (QS. Al-Baqarah: 195)

Barangsiapa yang terus-menerus kencing, maka ia harus mencuci kemaluannya. Barangsiapa yang sering kentut, maka ia tidak perlu mencuci kemaluannya, karena kentut tidak najis.

Dalil bahwa ia (seorang wanita) harus mencuci kemaluannya yaitu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,

اغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ.

"Cucilah darah yang ada padamu dan shalatlah."[927]

---

926 Lihat *Kasysyaaful Qanaa'* juz 1 hal. 207.

927 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabul Istihaadhah,* hadits nomor 306, HR. Muslim,

Hadits ini menunjukkan bahwa ia (wanita yang istihadhah) harus membasuh kemaluannya.

(وَتَعْصِبُهُ) *"Dan membalutnya."* Yaitu membalutnya dengan secarik kain yang disebut sebagai pembalut. Sedangkan untuk seorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah dari selain dua lubang (kemaluan dan duburnya), maka ia tidak harus berwudhu. Kecuali menurut pendapat yang mengatakan bahwa darah yang keluar banyak dapat membatalkan wudhu jika keluar dari selain dua lubang kemaluan.[928]

Pendapat yang kuat bahwa hal itu tidak mengharuskan wudhu. Karena yang keluar dari selain dua lubang, tidak ada dalilnya bahwa hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Hukum asal adalah tetapnya pada kesucian.

وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّيْ فُرُوْضًا وَنَوَافِلَ، وَلَا تُوْطَأُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ الْعَنَتِ

:Berwudhu untuk setiap waktu shalat, ia boleh (melaksanakan) shalat fardhu dan shalat sunnah, dan tidak boleh digauli kecuali jika ia (sang suami) takut (terjerumus) pada perzinaan.

(وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ) *"Berwudhu untuk setiap waktu shalat."* Yaitu seorang wanita yang sedang mengalami istihadhah wajib untuk berwudhu pada setiap waktu shalat, jika darahnya (masih) keluar. Akan tetapi, jika darahnya tidak keluar (lagi), maka ia tetap berada pada wudhunya yang pertama.[929]

Kitaabul Haidh, Baabul Mustahaadhah wa Ghusluha, hadits nomor 333.

928 Lihat halaman sebelumnya.

929 Inilah pendapat yang dipegang oleh guru kami dahulu, kemudian beliau meralat pendapat tersebut dan mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang istihadahah dan yang sejenisnya yaitu orang-orang yang terus-menerus berhadats tidak wajib untuk berwudhu setiap kali akan shalat, tetapi hanya disunnahkan saja. Jika sudah berwudhu, maka tidak ada yang bisa membatalkan wudhunya, kecuali karena pembatal lain. Inilah pendapat madzhab Malik dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah,* karena tidak adanya dalil yang menunjukkan batalnya wudhu tersebut. Karena orang yang selalu berhadats tidak ada manfaatnya sama sekali dengan wudhunya, karena tetap saja hadatsnya masih bersamanya terus menerus. Adapun riwayat Al-Bukhari, *"kemudian berwudhu setiap kali akan shalat."* Tambahan ini dilemahkan oleh Muslim, dan beliau menjelaskan bahwa beliau telah menghapus kata-kata ini dengan sengaja. Kemudian berkata, "Di dalam hadits Hammad ada satu huruf yang telah kami tinggalkan." Hadits ini juga dilemahkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Keduanya menyebutkan bahwa seluruh riwayatnya lemah karena hanya Hammad saja yang meriwayatkannya. Ibnu Rajab berkata bahwa hadits yang memerintahkan berwudhu adalah hadits goncang dan cacat. Adapun tentang cairan vagina wanita, maka pendapat yang

(وَتُصَلِّيْ فُرُوْضًا وَنَوَافِلَ) *"Shalat fardhu dan shalat sunnah."* Yaitu jika engkau berwudhu untuk shalat sunnah, maka ia boleh melaksanakan shalat fardhu karena wudhunya sudah bisa menghilangkan hadatsnya.

(وَلَا تُوْطَأُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ الْعَنَتِ) *"Dan tidak boleh digauli kecuali jika ia (sang suami) takut (terjerumus) pada perzinaan.* Maksudnya seorang wanita yang sedang istihadhah tidak halal untuk digauli, kecuali (sang suami) merasa takut jika ia akan berbuat zina. Yaitu ia merasa tersiksa apabila tidak bersenggama –inilah pendapat madzhab Hanbali-. Akan tetapi, pengharaman ini bukan seperti pengharaman menggauli wanita yang sedang haidh sebagaimana yang akan dijelaskan.

Mereka berdalil sebagai berikut :

1. Firman Allah *Ta'ala, "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor."* (QS. Al-Baqarah: 222). Allah *Ta'ala* menjadikan alasan perintah untuk menjauhkan diri dari wanita (yang sedang haidh) dikarenakan darah tersebut adalah darah kotor, dan sudah diketahui bahwa darah istihadhah adalah darah kotor, darah yang menjijikkan, dan najis.
2. Karena pada saat bersenggama, maka kelamin laki-laki akan terkotori oleh darah. Sedangkan darah adalah najis. Pada asalnya, seorang manusia tidak boleh menyentuh najis, kecuali pada saat mendesak.

Akan tetapi, pengharaman menggauli seorang wanita yang sedang istihadhah lebih ringan daripada pengharaman menggauli seorang wanita yang sedang haidh karena beberapa sebab, yaitu:

1. Pengharaman menggauli seorang wanita yang sedang haidh terdapat di dalam Al-Qur'an. Adapun untuk seorang wanita yang sedang istihadhah dengan menggunakan *qiyas* atau diakui bahwa nash tersebut (ayat larangan mendekati seorang wanita yang sedang haidh) sudah mencakup untuk seorang wanita yang sedang istihadhah.
2. Apabila seorang suami atau istri merasa tersiksa apabila tidak melakukan persenggamaan, maka dibolehkan (bagi sang suami)

---

mewajibkan wudhu lebih lemah dari pendapat yang mewajibkannya pada wanita yang sedang istihadhah. Karena dalam kasus istihadhah ada sebuah hadits yang berbeda dengan masalah cairan vagina wanita. Padahal hal ini sering dialami oleh para wanita. *Wallahu A'lam.* Lihat *Al-Ikhtiyaaraat* hal. 15, *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab juz 2 hal. 69-70.

untuk menggauli istrinya yang sedang mengalami istihadhah. Berbeda dengan seorang istri yang sedang haidh tidak boleh digauli, kecuali pada saat darurat.

3. Apabila dalam keadaan terdesak, dibolehkan untuk menggauli seorang istri yang sedang istihadhah, maka untuk hal ini, tidak ada kaffarahnya, berbeda dengan menggauli seorang wanita yang sedang haidh.

Pendapat lain mengatakan bahwa menggauli seorang istri yang sedang istihadhah tidak diharamkan.[930] Inilah pendapat yang benar dan dalilnya adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai."* (QS. Al-Baqarah: 223)
2. Sesungguhnya tatkala istri-istri para sahabat sedang mengalami istihadhah, dan jumlah mereka sekitar tujuh belas orang istri, maka dalam hal ini, tidak ada keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memerintahkan kepada seseorang dari mereka (para sahabat) untuk menjauhi istrinya. Andaikan hal ini (menjauhi istri yang sedang istihadhah) termasuk dalam syariat Allah, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya kepada para sahabat yang istrinya sedang mengalami istihadhah dan hal ini akan disampaikan untuk menjaga (keotentikan) syariat Islam. Apabila hal ini tidak diterangkan, berarti hal ini tidak diharamkan.
3. Kepada kepada hukum asalnya, yaitu halal.
4. Darah haidh tidak sama dengan darah istihadhah. Tidak sama secara bentuknya dan juga hukumnya. Oleh karena itu, seorang wanita yang sedang istihadhah wajib melaksanakan shalat. Apabila ia yang sedang mengalami istihadhah ini dibolehkan untuk shalat, bagaimana mungkin ia tidak boleh digauli oleh suaminya? Padahal pengharaman melakukan shalat lebih besar daripada pengharaman untuk bersenggama.

   Masalah istihadhah tidak bisa digabungkan ke dalam ayat di atas, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor."* (QS. Al-Baqarah: 222). Firman-Nya, *"huwa"* adalah kata ganti yang menunjukkan khusus, yaitu hanya darah haidhlah yang kotor dan

930 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 469.

tidak untuk darah yang lainnya. Teori *qiyas* (penganalogian) tidak bisa dilakukan untuk semua hukum. Bagaimana mungkin (darah istihadhah) di*qiyas*kan dengan darah haidh, padahal kondisinya seperti ini (berbeda)!

5. Waktu haidh hanya sebentar dan larangan untuk bersenggama pun hanya sebentar juga. Berbeda dengan waktu istihadhah yang cukup lama. Oleh karena itu, larangan menyetubuhi istri, kecuali karena takut melakukan perzinaan adalah sangat memberatkan dan sesuatu yang memberatkan tidak ada di dalam syariat Islam.

Adapun alasan bahwa kelamin laki-laki pada saat melakukan persenggamaan akan terkotori oleh darah najis, maka kami katakan bahwa darah istihadhah yang menempel dalam jumlah yang sedikit tidak apa-apa. Karena darah istihadhah yang menempel di kelaminnya hanya sedikit. Apabila kita katakan bahwa hal tersebut tidak bisa ditoleransi, karena telah bersentuhan langsung dengan darah tersebut tidak dikehendaki dan tidak secara terus menerus. Karena setelah persenggamaan tersebut, ia (suami) wajib untuk mencuci dzakarnya.

Akan tetapi, jika ia (suami) merasa jijik dan ia tidak mau menggauli istrinya sambil melihat darah, maka hal ini merupakan urusan pribadinya tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i (syariat Islam). Karena terkadang ada seseorang yang membenci sesuatu karena memang dirinya tidak menyukainya dan tidak tercela apabila ia menghindarinya. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukai makan biawak, padahal hukumnya halal. Beliau bersabda,

إِنَّهُ لَيْسَ فِيْ أَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ.

"Sesungguhnya biawak tidak hidup di tanah kaumku, tetapi aku menemukannya, maka aku pun memaafkannya (membolehkannya untuk dimakan)."[931]

وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا : *Dan disunnahkan mandi untuk setiap shalat dan waktu nifas paling lamanya adalah empat puluh hari.*

(وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ) *"Dan disunnahkan mandi untuk setiap shalat."*

931 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Ath'imah, Baabusy Syawa*, hadits nomor 5400, HR. Muslim, *Kitaabush Shaid wadz Dzabaaih, Baabu Ibaahatidh Dhabi*, hadits nomor 1945 dari Ibnu Abbas dan Khalid bin Al-Walid.

Yaitu seorang wanita yang sedang istihadhah harus mandi untuk setiap waktu shalat, bukan untuk melakukan setiap shalat. Dalilnya adalah perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melakukan demikian.[932]

Hal ini dilakukan apabila ia (si wanita yang sedang istihadhah) kuat untuk mandi setiap kali akan melakukan shalat. Jika tidak, maka ia dibolehkan untuk menjamak shalat Zhuhur dan shalat Ashar, shalat Maghrib dan Isya. Seharusnya ia mandi sebanyak lima kali, maka ia cukup untuk mandi sebanyak tiga kali. Sekali untuk shalat Zhuhur dan Ashar, dan kedua untuk shalat Maghrib dan Isya dan yang terakhir untuk shalat Subuh. Hukum mandi ini tidak wajib. Justru yang wajib adalah (mandi) pada saat selesai haidh. Adapun selain hadih, hukumnya hanya sunnah.

Dalam hal ini, ada manfaatnya dari sisi medisnya. Yaitu mandi bisa menjadikan kantong darah menyusut. Apabila telah menyusut dan tertutup, maka darah yang keluar tidak akan banyak seperti dulu (hanya sedikit). Bisa juga darah istihadhah tersebut akan berhenti dengan mandi ini. Karena darah istihadhah adalah darah urat dan darah urat akan membeku apabila didinginkan (misalnya dengan air mandi).

(وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا) *"Dan waktu nifas paling lamanya adalah empat puluh hari."* Nifas adalah jenis darah yang terakhir. Karena darah terbagi menjadi tiga macam, yaitu darah haidh, darah istihadhah, dan darah nifas. Sebagian ulama menambahkan darah keempat, yaitu darah rusak dan sebagian mereka memasukkan darah rusak ke dalam darah istihadhah.

Kata *"nifaasun"* adalah dengan mengkasrahkan huruf *nun*nya berasal dari kata *"naffasalllaahu kurbatahu"* (Allah menghilangkan kesusahannya) dan bentuk subjeknya adalah *"nifaasun."* Karena darah tersebut merupakan penyelamat untuk kaum wanita. Maksudnya darah tersebut merupakan penyelamat masa-masa kritis seorang wanita. Tidak diragukan lagi bahwa seorang wanita akan sangat menderita pada saat sedang hamil dan pada saat akan melahirkan. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah."* (QS. Luqmaan: 14) dan firman-Nya, *"Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)."* (QS. Al-Ahqaaf: 15)

---

932 HR. Al-Bukhari, *Kitaabul Haidh, Baabu 'Urqil Istihaadhah,* hadits nomor 327, HR. Muslim, *Kitaabul Haidh, Baabul Musthahaadhah wa Ghusluhaa,* hadits nomor 334 dari Aisyah.

Jadi, nifas adalah darah yang keluar dari (kemaluan) seorang wanita setelah melahirkan, bersamaan dengan kelahiran (anaknya), dua hari sebelumnya atau tiga hari bersamaan (dengan kelahiran) dengan rasa sakit pada saat akan melahirkan atau tanpa rasa sakit. Darah yang keluar sebelum kelahiran adalah darah rusak dan bukan darah apa-apa.

Jika dikatakan: Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa darah tersebut akan keluar selama dua atau tiga hari sebelum melahirkan? Pada saat itu, biasanya seorang wanita akan merasakan bahwa ia akan segera melahirkan. Maka darah pun akan keluar. Akan tetapi, apakah kita mengetahui bahwa ia (si wanita) akan segera melahirkan berselang dua atau tiga hari ke depan? Jawabnya: Kita tidak bisa mengetahuinya. Hukum asalnya ia (si wanita) tidak boleh vakum (diam saja). Akan tetapi, telah jelas untuk kita bahwa proses pendarahan ini (sebagai tanda) akan melahirkan. Sesungguhnya hal ini menandakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas dan saat akan melahirkan sudah semakin dekat waktunya. Berdasarkan ini, maka si wanita tersebut harus diam dan jangan shalat dan jika lebih dari dua hari, maka ia harus mengqadha hari yang lebihnya tersebut. Karena sudah jelas bahwa darah yang keluar melebihi batas waktu tersebut adalah bukan darah nifas, tetapi darah rusak.

Sebagian ulama mengatakan, "Tidak akan terjadi nifas, kecuali bersamaan dengan kelahiran atau setelahnya dan darah yang keluar sebelum kelahiran meskipun disertai dengan rasa sakit bukan termasuk darah nifas."[933] Berdasarkan pendapat ini, maka seorang wanita dapat beristirahat. Tidak apa-apa ia untuk shalat dan berpuasa meskipun terjadi pendarahan dan rasa nyeri. Inilah pendapat madzhab Syafi'i.[934] Aku (Syaikh Utsaimin) cenderung kepada pendapat ini karena pendapat ini dianggap kuat. Karena sampai sekarang, ia (si wanita tersebut) belum bernifas dan nifas terjadi karena untuk melonggarkan (penderitaan seorang wanita).

Pertanyaan: Apakah setiap darah yang keluar pada saat persalinan disebut darah nifas?

Jawab: Permasalahan ini tidak akan lepas dari beberapa keadaan:

Pertama: Darah tersebut keluar masih dalam bentuk sperma. Maka darah yang keluar ini bukan darah nifas.

---

933 Lihat *Al-Inshaaf* juz 1 hal. 392, 481.

934 Lihat *Al-Majmu' Syarhil Muhadzdzab* juz 2 hal. 521.

Kedua: Melahirkan setelah berusia empat bulan. Menurut satu pendapat bahwa darah ini adalah darah nifas. Karena sudah ditiupkan ruh ke dalam segumpal daging tersebut dan sudah berbentuk manusia. Kedua hal ini telah disepakati, dan di antara keduanya terjadi perselisihan pendapat.

Ketiga: Darah tersebut keluar dalam wujud segumpal darah. Terdapat perbedaan pendapat di dalam masalah ini:

Pendapat yang masyhur menurut madzhab Hanbali bahwa darah tersebut bukan darah haidh dan bukan darah nifas.

Sebagian ulama mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas.[935] Mereka beralasan bahwa air mani sudah berubah dari keadaannya semula menjadi asal manusia, yaitu darah dan diyakini bahwa bentuk keguguran ini adalah manusia.

Keempat: Keluar dalam bentuk sudah menjadi segumpal daging dan belum berbentuk manusia.

Pendapat yang masyhur menurut pendapat madzhab Hanbali bahwa darah tersebut adalah bukan darah nifas. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas.[936]
Mereka beralasan bahwa darah bisa saja menjadi rusak dan tidak tumbuh menjadi manusia. Maka jika sudah menjadi segumpal daging, berarti telah yakin bahwa darah tersebut adalah manusia. Maka darahnya adalah darah nifas.

Kelima: Keluar pada saat sudah menjadi segumpal daging yang sudah berbentuk manusia. Kepala, kedua tangan, dan kedua kakinya sudah terlihat (terbentuk).

Mayoritas ulama –dan yang masyhur dari pendapat madzhab Hanbali bahwa darah tersebut adalah darah nifas. Alasannya bahwa jika terjadi keguguran dan belum berbentuk masih ada kemungkinan bahwa darah tersebut adalah darah yang membeku, atau sepotong daging bukan asal manusia. Oleh karena itu, kemungkinannya adalah bukan darah nifas. Karena darah nifas mempunyai hukum-hukum, di antaranya menggugurkan kewajiban shalat, puasa, larangan bagi sang suami untuk menggaulinya, dan kita tidak mengangkat permasalahan ini, kecuali dengan keyakinan. Kita tidak akan yakin sehingga darah tersebut sudah berbentuk seorang manusia.

---

935 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 481.
936 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 481.

Batas minimal kepastian terbentuknya manusia adalah pada saat berumur delapan puluh satu hari. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud,

أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ.

"Empat puluh hari (masih) berbentuk air mani, kemudian menjadi segumpal darah (empat puluh hari kemudian)."[937]

Semua ini terjadi dalam delapan puluh hari. Ibnu Mas'ud berkata, *"Kemudian menjadi segumpal darah."* Yaitu selama empat puluh hari. Kemudian dimulai dari umur delapan puluh satu hari. Oleh karena itu, jika kegugurannya kurang dari delapan puluh hari, maka darah tersebut bukan darah nifas dan darah tersebut hukumnya adalah darah istihadhah.

Jika (si wanita tersebut) melahirkan pada usia delapan puluh satu hari, maka ia harus bisa memastikannya. Apakah sudah berbentuk ataukah belum berbentuk. Karena Allah *Ta'ala* telah membagi segumpal darah ini menjadi dua bagian, yaitu yang sudah berbentuk dan yang belum berbentuk. Hal ini berdasarkan firman-Nya, *"Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna."* (QS. Al-Hajj: 5). Oleh karena itu, ada juga yang belum berbentuk sempurna.

Jika sudah genap sembilan puluh hari, biasanya sudah jelas berbentuk manusia. Berdasarkan hal ini, jika seorang wanita melahirkan pada usia kandungannya yang baru menginjak sembilan puluh hari, maka darah tersebut kebanyakannya adalah darah nifas. Adapun setelah melewati sembilan puluh hari, maka sudah yakin bahwa darah tersebut sudah berbentuk anak dan darahnya adalah darah nifas. Adapun sebelum sembilan puluh hari perlu kepada sebuah kepastian.

Jarang sekali terjadi seorang wanita yang mengalami nifas, tetapi ia tidak melihat darah apa-apa. Berdasarkan hal ini, maka ia tidak boleh vakum (berhenti beribadah) selama waktu nifasnya. Oleh karena itu, jika ia melahirkan pada saat terbit matahari dan sudah masuk waktu Zhuhur dan ia tetap tidak melihat darah (yang keluar), maka ia tidak perlu mandi, tetapi cukup hanya berwudhu kemudian shalat. Apabila para wanita yang sedang nifas mengalami pendarahan selama sehari, dua, sepuluh, duapuluh, tiga puluh atau empat puluh hari, maka darah tersebut adalah darah nifas. Adapun untuk selebihnya dari itu, maka

---

937 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.

menurut madzhab Hanbali adalah bukan darah nifas, karena maksimal waktu nifas adalah empat puluh hari.

Mereka berdalil dengan riwayat dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* berkata,

كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

"Dahuu, para wanita yang sedang nifas pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam fakum (tidak beribadah) selama empat puluh hari."[938]

Sebagian ulama ada yang melemahkan hadits ini. Di antara mereka, ada juga yang menghasankan dan mengganggapnya baik. Hadits ini juga mempunyai hadits-hadits penguat (pendukungnya) sehingga hadits ini menjadi naik derajatnya menjadi hadits hasan.

Dimungkinkan hadits ini bermakna bahwa empat puluh hari adalah batas maksimal masa nifas atau bisa juga hal ini (empat puluh hari) adalah hal yang lazim terjadi. Menurut pendapat pertama jika sudah genap empat puluh hari dan darahnya masih mengalir, maka wajib bagi si wanita tersebut untuk segera mandi, shalat, dan berpuasa. Kecuali jika darah tersebut keluar bertepatan dengan kebiasaan waktu haidhnya, maka darah tersebut adalah darah haidh. Karena batas maksimal waktu nifas adalah empat puluh hari.

Menurut pendapat kedua bahwa ia masih dalam keadaan nifasnya sampai enam puluh hari. Inilah pendapat Imam Malik,[939] Imam Syafi'i[940]

---

938 HR. Ahmad juz 6 hal. 300, 304, 309, 310, HR. Abu Dawud, *Kitaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a fii Waqtin Nufasaa*, hadits nomor 311, HR. At-Tirmidzi, *Abwaabuth Thahaarah, Baabu Maa Jaa-a fii Kam Tamkustsun Nufasaa*, hadits nomor 139, HR. Ibnu Majah, *Kitaabuth Thahaarah, Baabun Nufasaa Kam Tajlis*, hadits nomor 648, HR. Al-Hakim juz 1 hal. 175 dan selain mereka dari Katsir bin Ziyad dan Mussah Al-Azdiyah dari Ummu Salamah. Sanadnya dilemahkan karena sebab Mussah Al-Azdiyah tidak diketahui identitasnya. Al-Hafizh berkata bahwa hadits ini bisa diterima, *At-Taqriib*, hadits nomor 1372. Hadits ini mempunyai beberapa penguat, tetapi semua perawinya diperbincangkan dan dalam kelayakan hadits ini untuk diikuti perlu dikoreksi. Lihat *Nashbur Raayah* juz 1 hal. 204. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi me*mauquf*kannya. An-Nawawi berkata bahwa hadits ini adalah hadits hasan, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selain keduanya. Al-Khathaabi mengatakan bahwa Al-Bukhari memuji hadits ini. Adapun perkataan jamaah dari kalangan penulis fiqih bahwa haditsnya lemah dan ditolak oleh mereka. *Al-Khulaashah*, hadits nomor 640. Pujian Al-Bukhari pada hadits ini dapat dipercaya. *Wallahu A'lam*. Lihat *'Ilal At-Tirmidzi Al-Kabiir* juz 1 hal. 193.

939 Lihat *Haasyiyah Ad-Dasuuqi 'Alasy Syarhil Kabiir* juz 1 hal. 174.

940 Lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* juz 2 hal. 524.

dan Ibnu Aqil menceritakan sebuah riwayat dari Ahmad.[941]

Mereka memberikan alasan bahwa patokan di dalam hal ini adalah kepada ada (atau tidaknya) dan terkadang ada seorang wanita yang mengalami nifasnya selama enam puluh hari. Mereka menjadikan hadits Ummu Salamah bersifat umum. Hal ini menandakan bahwa ada sebagian wanita yang mengalami pendarahan sampai melebihi empat puluh hari, dengan jenis dan bau darahnya yang sama.

Bagaimana bisa dikatakan, misalnya ada seorang wanita melahirkan pada pukul 12:00 siang ba'da Zhuhur, kemudian dianggap genap empat puluh hari pada pukul 12:00 di hari yang keempat puluhnya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa pada pukul 12 kurang 5 menit di hari yang keempat puluh bahwa darahnya adalah darah nifas, dan pada pukul 12 lebih 5 menit di hari yang keempat puluh bahwa darahnya adalah darah (pertanda) suci? Sunnah tidak pernah mengupas masalah perbedaan (hukum) di dalam masalah ini karena tidak ada faktor pembedanya.

Jika dikatakan: Hal ini juga bisa terjadi selama enam puluh hari.

Jawab: Inilah yang sering dibicarakan di dalam permasalahan ini oleh para ulama yang berkompeten. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa batas maksimalnya adalah tujuh puluh hari,[942] tetapi pendapat ini sangat lemah dan dinilai cacat. Adapun pendapat yang kuat menurutku bahwa jika terus-menerus terjadi pendarahan dalam bentuk yang sama, maka ia (si wanita) harus menjalaninya sampai enam puluh hari dan jangan melebihinya. Hal ini berdasarkan dua ketentuan ini. Yaitu enam puluh ataupun empat puluh menurut pendapat kedua jika telah melebihi batas ini. Oleh karena itu, kami katakan bahwa jika darah tersebut sesuai dengan kebiasaan, maka darah tersebut adalah haidh.

Misalnya ada seorang wanita sudah genap empat puluh hari di hari pertama di awal bulannya. Kebiasaannya bahwa sebelum hamil, biasanya ia akan haidh di hari pertama di awal bulannya sampai enam hari. Jika darahnya masih keluar sejak hari pertama sampai hari keenamnya, maka hari-hari ini kita jadikan sebagai hari haidh. Karena sesuai dengan kebiasaannya. Akan tetapi, pada saat pendarahan ini melebihi batas maksimal waktu nifas, maka hukumnya menjadi hukum

---

941 Lihat *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 471.

942 Lihat *Majmu' Al-Fataawa* juz 19 hal. 239, *Al-Inshaaf* juz 2 hal. 471.

istihadhah dan telah dijelaskan bahwa seorang wanita yang pertama kali mengalami istihadhah harus merujuk kebiasaannya.[943] Maka hal ini pun kita kembalikan kepada kebiasaannya.

Jika pendarahan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaannya, maka darah tersebut adalah darah rusak. Maka tidak boleh meninggalkan puasa dan shalat. Nifas tidak mempunyai batas minimal waktunya. Oleh karena itu, berbeda dengan haidh. Menurut pendapat para ulama fiqih bahwa batas minimal haidh adalah sehari semalam. Adapun nifas, tidak ada batas minimalnya.

وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ تَطَهَّرَتْ وَصَلَّتْ : *Jika sudah bersih sebelum (empat puluh hari), maka ia harus bersuci dan shalat.*

(وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ) *"Jika sudah bersih sebelum (empat puluh hari)."* Yaitu seorang wanita yang sedang nifas sudah bersih sebelum waktu maksimal nifasnya. Yaitu dengan berhentinya darah dan wanita tersebut mengetahui tata cara bersuci.

(تَطَهَّرَتْ) *"Ia harus bersuci."* Yaitu harus segera mandi.

(وَصَلَّتْ) *"Dan shalat."* Yaitu melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib dan shalat sunnah hanya dianjurkan.

وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْأَرْبَعِيْنَ بَعْدَ التَطَهُّرِ : *Makruh menggaulinya sebelum empatpuluh hari setelah bersuci (mandi).*

Maksudnya makruh hukumnya menggauli seorang wanita yang sedang nifas jika ia sudah bersuci (mandi) sebelum (genap) empat puluh hari.

Mereka berdalil sebagai berikut:

1. Istri Utsman bin Abul Ash menemuinya tatkala ia sudah bersih (dari nifasnya) sebelum empat puluh hari, kemudian Utsman bin Abul Ash berkata kepadanya, "Janganlah engkau mendekatiku."[944]

---

943 Lihat halaman sebelumnya.

944 HR. Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*nya, hadits nomor 1202, HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*nya juz 1 hal. 219, hadits nomor 842 dari Al-Hasan dari Utsman bin Abul Ash bahwa ia mengatakan kepada salah seorang istrinya yang sedang mengalami nifas, "Janganlah engkau mendekatiku selama empat puluh malam."

Utsman bin Abul Ash termasuk sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun perkataan Utsman bin Abul Ash, "Janganlah engkau mendekatiku," adalah bentuk larangan dan minimalnya larangan ini jatuh menjadi makruh.

2. Khawatir apabila darah nifasnya keluar kembali, karena saat itu adalah masih waktu nifas.

Akhirnya para ulama pun mengubah hukum bersenggama pada saat darah nifas telah berhenti dari hukum asalnya yaitu haram menjadi makruh. Karena alasan pengharamannya yaitu (masih keluarnya) darah telah hilang. Kenapa hukum haram ini tidak berubah saja menjadi mubah (dibolehkan)? Karena menggauli seorang wanita yang sedang nifas hukumnya bisa haram dan bisa juga halal. Sedangkan menjatuhkan hukum makruh memerlukan kepada dalil, padahal tidak ada dalil yang memakruhkannya. Sedangkan pendapat yang kuat adalah boleh menggaulinya sebelum empat puluh hari jika sudah bersih.

Adapun perkataan Utsman bin Abul Ash dapat dijawab dengan jawaban sebagai berikut:

1. Hadits tersebut berderajat lemah.
2. Utsman bin Abul Ash menjauhi hal tersebut (istrinya dilarang mendekati dirinya) padahal hal tersebut tidak dibenci oleh dirinya. Maka hal ini tidak berarti menjadi makruh.
3. Bisa saja perbuatan Utsman ini sebagai bentuk kehati-hatian. Karena ia khawatir bahwa istrinya menyangka (dirinya) telah suci, padahal ia belum suci. Atau dikhawatirkan darahnya masih akan keluar karena persenggamaan tersebut, atau alasan-alasan lainnya.

فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكُوْكٌ فِيْهِ تَصُوْمُ، وَتُصَلِّيْ، وَتَقْضِيْ الْوَاجِبَ : *Jika darahnya masih keluar dan diragukan, maka (ia boleh) berpuasa dan shalat dan mengqadha yang wajib.*

HR. Abdurrazaq, hadits nomor 1201, HR. Ad-Daraimi, hadits nomor 944, HR. Ibnul Jarud, hadits nomor 118 dari Al-Hasan dari Utsman bin Abul Ash bahwa ia tidak mendekati istrinya selama empat puluh malam –maksudnya istrinya yang sedang nifas-. Akan tetapi, Al-Hasan adalah seorang pemalsu hadits dan selalu menggunakan metode *'an'an* (dari si fulan dari si fulan). Dikatakan bahwa ia tidak mendengar (hadits ini) dari Utsman bin Abul Ash, *Tahdziibul Kamaal* juz 19 hal. 409.

(فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ) *"Jika darahnya masih keluar."* Yaitu seorang wanita yang sedang nifas mengalami pendarahan kembali, padahal sebelumnya sudah berhenti.

(فَمَشْكُوْكٌ فِيْهِ) *"Dan diragukan."* Maksudnya kami tidak mengetahui, apakah darah tersebut adalah darah nifas ataukah bukan, atau darah rusak?

Jika darah nifas, maka harus dihukumi dengan hukum darah nifas dan jika darah rusak, maka tidak boleh dihukumi sebagai darah nifas.

(تَصُوْمُ، وَتُصَلِّيْ) *"Berpuasa dan shalat."* Yaitu ia wajib untuk bersuci, menunaikan shalat dan berpuasa jika bertepatan di bulan Ramadhan. Akan tetapi, ia harus menjauhi apa yang diharamkan atas seorang wanita nifas, seperti bersenggama, maka janganlah melakukannya. Karena kami menyuruhnya agar ia (si wanita tersebut) menunaikan ibadah yang sudah diperintahkan seperti shalat dan berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian dan kami juga melarangnya dari perbuatan haram juga sebagai bentuk kehati-hatian.

(وَتَقْضِيْ الْوَاجِبَ) *"Mengqadha yang wajib."* Yakni mengqadha puasa, shalat jika memang harus diqadha.

Misalnya ada seorang wanita yang hari bersihnya adalah hari kesepuluh bulan Ramadhan dan ia menjalani nifas selama dua puluh hari. Artinya ia melahirkan sepuluh hari sebelum Ramadhan, dan bersih pada hari kesepuluh di bulan Ramadhan dan terus berlangsung masa bersihnya sampai hari kedua puluh di bulan Ramadhan. Kemudian darah kembali keluar pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Maka ia wajib shalat dan berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian. Karena ada kemungkinan bahwa darah tersebut adalah bukan darah nifas.

Kemudian jika ia bersih (suci) pada saat genap empat puluh hari, yaitu pada hari raya Idul Fitri, maka wajib baginya untuk mandi dan mengqadha puasa yang telah ia lakukan selama darah ini keluar. Karena ada kemungkinan bahwa darah tersebut adalah darah nifas, dan puasanya tidak sah jika ia dalam keadaan nifas.

Adapun puasanya selama masa sucinya, yaitu antara hari kesepuluh sampai hari kedua puluh bulan Ramadhan, tidak perlu mengqadhanya. Karena ia berpuasa dalam keadaan suci, bukan sedang nifas. Adapun kaitannya dengan shalat, ia tidak wajib mengqadha shalat-shalat yang telah ia lakukan pada saat darah keluar kembali. Karena jika darah

tersebut adalah darah rusak dan ia telah shalat, maka bebannya sudah lepas dan jika darah tersebut adalah darah nifas, maka seorang wanita yang sedang nifas tidak wajib untuk shalat.

Untuk darah yang meragukan ini, seorang wanita wajib untuk melakukan perintah yang diwajibkan kepada wanita-wanita suci, karena mungkin saja darah tersebut adalah darah rusak dan ia wajib mengqadha apa yang telah diwajibkan kepada wanita nifas untuk mengqadhanya, karena ada kemungkinan bahwa darah tersebut adalah darah nifas. Inilah yang dikatakan oleh penulis dan yang menjadi madzhab Hanbali.

Pendapat yang benar bahwa jika darah yang keluar kembali tersebut, warna dan baunya seperti darah nifas dan semua ciri-cirinya, maka darah ini tidak meragukan lagi. Justru darah tersebut sudah diketahui, yaitu darah nifas. Oleh karena itu, ia tidak boleh berpuasa, shalat, dan harus mengqadha puasa tanpa perlu mengqadha shalat. Akan tetapi, jika ia mengetahui dengan melihat indikasinya bahwa darah tersebut adalah bukan darah nifas, maka kedudukannya adalah seperti wanita yang suci, ia harus berpuasa dan shalat dan tidak ada kewajiban mengqadha. Hal ini dikarenakan Allah tidak pernah mewajibkan kepada hamba untuk melakukan ibadah dua kali.

Adapun jika ingin menjadi orang yang gemar berpuasa, maka ia boleh untuk berpuasa dan jika tidak, maka tidak perlu berpuasa. Akan tetapi, jika darah yang keluar kembali tersebut sesuai dengan kebiasaan waktu haidhnya, maka darah tersebut adalah darah haidh.

وَهُوَ كَالْحَيْضِ فِيْمَا يَحِلُّ : *Darah tersebut seperti darah haidh dalam hal yang dihalalkan.*

Maksudnya bahwa hukum nifas sama dengan hukum haidh. Contoh perbuatan yang dibolehkan adalah seperti suami yang mencumbui istrinya tanpa melakukan persenggamaan, melewati masjid jika merasa tidak akan mengotori masjid.

وَيَحْرُمُ، وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ، غَيْرَ الْعِدَّةِ، وَالْبُلُوْغِ : *Dan hal yang diharamkan, yang wajib dan yang gugur, selain masa iddah dan baligh.*

(وَيَحْرُمُ) *"Haram."* Maksudnya seorang wanita yang sedang nifas seperti seorang wanita yang sedang haidh di dalam hal-hal yang diharamkan. Seperti berpuasa, shalat, bersenggama, thawaf, dan perceraian sesuai dengan perkataan penulis.

(وَيَجِبُ) *"Yang wajib."* Yaitu seorang wanita yang sedang nifas seperti seorang wanita yang sedang haidh di dalam hal-hal yang diwajibkan. Seperti harus segera mandi jika sudah bersih.

(وَيَسْقُطُ) *"Yang gugur."* Yaitu seorang wanita yang sedang nifas seperti seorang wanita yang sedang haidh di dalam hal-hal yang gugur darinya, seperti puasa dan shalat. Kedua ibadah ini gugur dari dirinya. Akan tetapi, ia wajib mengqadha puasa, sedangkan shalat tidak perlu diqadha.

(غَيْرَ الْعِدَّةِ) *"Selain iddah."* Yaitu seorang wanita yang sedang nifas berbeda dengan seorang wanita yang sedang haidh di dalam masalah iddah.

Seorang wanita yang sedang haidh dihitung dari iddah, sedangkan seorang wanita yang sedang nifas tidak dihitung dari iddahnya. Misalnya jika seorang suami menceraikan istrinya, maka si wanita tersebut harus beriddah (menjalani masa penantian untuk boleh menikah kembali) selama tiga kali haidh dan setiap haidh dihitung sebagai iddahnya. Sedangkan untuk seorang wanita yang sedang nifas, tidak dihitung. Karena jika suaminya menceraikannya sebelum ia melahirkan, maka selesai masa iddahnya yaitu dengan melahirkan kandungannya. Akan tetapi, jika suaminya menceraikannya setelah ia melahirkan, maka ia harus menunggunya (beriddah) selama tiga kali haidh. Seorang wanita yang sedang nifas secara mutlak tidak terpengaruh oleh iddah.

(وَالْبُلُوْغِ) *"Dan baligh."* Maksudnya haidh sebagai pembeda dalam hal kedewasaan. Hal ini dikarenakan haidh termasuk ciri-ciri dewasa (untuk seorang perempuan). Adapun hamil bukan merupakan ciri-ciri dewasa. Karena jika seorang wanita hamil, maka kita mengetahui bahwa ia sudah mengalami orgasme. Terjadinya masa usia dewasa dengan cara orgasme lebih dulu daripada kehamilan. Dikecualikan juga untuk masa *iilaa*. *Iilaa* adalah seorang suami yang bersumpah secara mutlak untuk tidak menggauli (menyetubuhi) istrinya atau tidak menggaulinya selama lebih dari empat bulan. Seperti ia (seorang suami) yang berkata, *"Demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku."* Atau ia mengatakan, *"Demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku sampai Dajjal keluar."*

Maka ucapan ini dihitung sampai empat bulan. Jika sang suami rujuk dan menggauli istrinya, maka ia (si suami) harus membayar kaffarahnya. Jika menolak untuk rujuk, maka jika waktunya sudah genap empat bulan, maka dikatakan kepadanya (sang suami), *"Batalkanlah sumpahmu atau ceraikanlah istrimu."*

Jika ia berkata bahwa istrinya mengalami haidh setiap bulannya sepuluh hari, maka yang tersisa dari waktu *iilaa* ini adalah empat puluh hari, dan ia meminta mengugurkannya dari waktu *iilaa* ini, maka dikatakan kepadanya, "Jangan engkau gugurkan (sumpah *iilaa*) ini pada saat istrimu sedang haidh, tetapi hitunglah olehmu."

Adapun kaitannya dengan seorang wanita yang sedang nifas, maka waktunya tidak dihitung oleh orang (suami) yang mengucapkan kata-kata *illaa* ini. Misalnya seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan kejadian ini pada bulan kesembilan dari usia kehamilan istrinya. Maka ditambahkan kepadanya empat bulan. Jika istrinya sudah melahirkan dan waktu empat bulan sudah berlalu, maka kita katakan kepadanya, "Ceraikanlah atau gauli istrimu!" Jika ia (si suami) mengatakan bahwa istrinya vakum dari beribadah selama empat puluh hari waktu nifasnya, dan aku ingin menggugurkannya dariku, maka sumpahnya kita gugurkan dan kita tambahkan empat puluh hari. Jika ia (si istri) vakum selama enam puluh hari, maka kita tambahkan selama enam puluh hari pula.

Inilah perbedaan antara haidh dan nifas. Sisi perbedaannya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama[945] bahwa haidh adalah perkara yang sudah biasa. Allah *Ta'ala* telah menjadikan untuk sang suami selama empat bulan sepuluh hari. Allah *Ta'ala* Maha Mengetahui bahwa sebagian besar kaum wanita mengalami haidh sekali dalam sebulannya. Adapun nifas adalah perkara yang jarang terjadi dan merupakan kondisi yang mengharuskan agar suami yang melakukan *iilaa* tidak cenderung kepada istrinya pada saat ia sedang nifas dan sedang terjadi pendarahan. Permasalahan ini tidak lepas dari perbedaan pendapat.[946]

Di antara perbedaan lainnya bahwa wanita yang sudah memiliki kebiasaan haidhnya selama enam hari, jika ia suci pada empat hari dan sehari semalam suci secara sempurna, kemudian darahnya keluar

---

945 Lihat *Al-Mughni* juz 11 hal. 34.
946 Lihat *Al-Inshaaf* juz 23 hal. 193.

kembali, maka yang tersisa dari batas waktu kebiasaannya adalah sehari semalam, maka darah tersebut adalah adrah haidh. Sedangkan pada kasus darah nifas, jika keluar kembali pada waktu nifasnya, maka darah tersebut diragukan. Inilah pendapat madzhab Hanbali.

Termasuk perbedaannya juga yang bertentangan dengan madzhab Hanbali bahwa menceraikan (seorang istri) pada waktu sedang haidh hukumnya adalah haram. Apakah cerainya terjadi? Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat.[947]

Pada kasus nifas –menurut pendapat madzhab Hanbali- hukumnya adalah haram sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, *"dan nifas seperti haidh dalam hal yang dihalalkan dan yang diharamkan."* Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Umar,

مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

"Perintahkan ia agar menceraikan (istri)nya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."[948]

Sedangkan wanita-wanita yang sedang nifas, tidak dalam keadaan suci.

Pendapat yang benar adalah tidak haram. Dalilnya bahwa cerai pada waktu haidh diharamkan karena perceraian tersebut tidak memiliki iddah. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."* (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Jika seorang istri dicerai dalam keadaan haidh, maka sisa dari waktu haidh ini tidak dihitung. Ia harus menjalani (masa iddahnya) tiga kali haidh yang baru. Pada saat diceraikan dalam keadaan haidh tidak masuk dalam hitungan iddahnya.

Adapun untuk seorang wanita yang sedang nifas, maka nifasnya tidak masuk ke dalam hitungan iddahnya. Karena iddahnya tidak dihitung dari masa nifasnya. Jika sang suami menceraikannya dari sejak perceraian sudah masuk ke dalam masa iddahnya, maka yang terjadi adalah ia telah menceraikan istrinya dalam masa iddahnya. Oleh karena itu, jika (si suami) menceraikannya pada waktu nifas atau setelahnya, maka sama saja batasannya.

---

947 Lihat *Al-Mughni* juz 10 hal. 327, *Majmu' Al-Fataawa* juz 33 hal. 21.
948 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.

Adapun sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perintahkan ia agar menceraikan (istri)nya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."*[949] Yaitu suci dari haidh dengan dalil yang ada di dalam hadits, *"Sesungguhnya ia (Umar) menceraikan istrinya dalam keadaan haidh."*[950] Hal ini dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca, *"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."* (QS. Ath-Thalaaq: 1), dan hukum ini hanya khusus tentang perceraian pada waktu haidh dan bukan pada waktu nifas.

Termasuk perbedaan antara haidh dan nifas adalah makruh menggauli seorang wanita yang sedang nifas jika ia suci sebelum (genap) empat puluh hari menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali dan tidak makruh menggauli seorang wanita yang sedang haidh jika ia suci sebelum selesai kebiasaan waktu haidhnya. Termasuk perbedaan lainnya bahwa tidak ada batasan minimal untuk nifas dan berbeda dengan haidh. Inilah tujuh perbedaan antara haidh dan nifas.

وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، فَأَوَّلُ النِّفَاسِ، وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا: Dan jika ia melahirkan anak kembar, maka permulaan nifas dan selesainya dihitung dari anak yang lahir pertama.

(وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ) *"Jika ia melahirkan anak kembar."* Yaitu melahirkan dua anak laki-laki.

(فَأَوَّلُ النِّفَاسِ، وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا) *"Maka permulaan nifas dan selesainya dihitung dari anak yang lahir pertama."* Yaitu anak yang pertama kali keluar (terlahir).

Meskipun di antara keduanya ada jarak dua atau tiga hari. Misalnya ditakdirkan bahwa anak pertama lahir di awal bulan dan anak kedua lahir di hari kesepuluhnya, maka yang masa nifasnya yang tersisa adalah selama tiga puluh hari, karena permulaan waktu nifasnya dimulai sejak anak pertamanya lahir.

Jika ditakdirkan bahwa ia melahirkan anak pertama di awal bulan dan anak kedua lahir di hari kedua belas di bulan kedua, maka untuk anak kedua, tidak ada nifas. Karena nifasnya dari anak pertama dan sudah selesai empat puluh hari. Maka tidak mungkin bertambah nifasnya dari empat puluh hari menurut pendapat madzhab Hanbali.

---

949 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.
950 Hadits ini telah dijelaskan. Lihat halaman sebelumnya.

Karena kehamilan adalah satu dan nifas pun satu, meskipun berbeda-beda waktu kelahirannya.

Pendapat yang benar adalah jika terjadi pendarahan pada saat melahirkan anak kedua, maka ia (si ibu) tetap pada nifasnya meskipun permulaan waktu nifasnya dari anak kedua. Hal ini dikarenakan bagaimana dapat dikatakan tidak ada apa-apa, padahal ia telah melahirkan dan darahnya sedang keluar?!

